



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **NURHASAN KURNIAWAN, S.E., Bin MUDHOFAR**
2. Tempat Lahir : Pandeglang
3. Umur/Tgl.Lahir : 37 Tahun / 26 Januari 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : - Jl.Komp Taman Mutiara Blok H 11 RT/RW : 003/017 Kel/Desa : Paninggilan Utama, Kec Ciledug, Kota Tangerang (Alamat KTP);
- Perumahan Serpong Jaya Cluster The Garden Blok GF 22, Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2023 s.d tanggal 06 Februari 2023;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Februari 2023 s.d. tanggal 18 Maret 2023;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2023 s.d. tanggal 17 April 2023;
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2023 s.d. tanggal 14 Mei 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2023 s.d tanggal 30 Mei 2023;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Mei 2023 s.d. tanggal 22 Juni 2023;
- Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2023 s.d. tanggal 21 Agustus 2023;
- Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Agustus 2023 s.d. tanggal 20 September 2023;
- Majelis Hakim Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 September 2023 s.d. tanggal 20 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Penasehat Hukum Ahmad Rahmad Syahputra, S.H., Hadi Haerul Hadi., S.H.,M.H., Tenggar Nur Addin., S.H.,M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm Rahmad Syahputra, S.H.berkedudukan di Taman Graha Asri Blok CC 3 No.8 Kel. Serang, Kec.Serang Kota Serang – Banten 42116 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2023, yang mana surat kuasa khusus tersebut telah pula didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Serang Kelas IA, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 29 Mei 2023, Nomor 42/SK.Huk/TPK/2022/PN. Srg dan Muhammad Bintang Firdausa, S.H., M.H., sebagai Kuasa Substitusi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 12/SKK-SUB/Pid.Sus/VIII/2023/LFRS yang telah didaftarkan dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Serang Kelas IA dengan Nomor 70/SK.Huk/TPK/2023/PN Srg, tanggal 29 Agustus 2023 dan Latifah, SHI sebagai Kuasa Substitusi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 15/SKK-SUB/Pid.Sus/IX/2023/LFRS yang telah didaftarkan dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Serang Kelas IA dengan Nomor 72/SK.Huk/TPK/2023/PN Srg, tanggal 07 September 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg tanggal 24 Mei 2023 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg tanggal 24 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, petunjuk dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS- 01 /TNG/05/2023 tanggal 26 September 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NURHASAN KURNIAWAN, S.E., Bin MUDHOFAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menetapkan Terdakwa **NURHASAN KURNIAWAN, S.E., Bin MUDHOFAR** dengan **pidana penjara** selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda** sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa **NURHASAN KURNIAWAN, S.E., Bin MUDHOFAR** membayar **uang pengganti** sebesar **Rp.8.530.120.000,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah)**, jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan **pidana penjara** selama **4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) set Laporan Transaksi Finansial BRI atas nama Akhmad Suharya Nomor Rekening 012001075402504 pada Kantor Cabang Tangerang A. Yani tanggal Laporan 09/01/23 periode 01/09/22 – 31/12/22;
 2. 1 (Satu) set Laporan Transaksi Finansial BRI atas nama Akhmad Suharya Nomor Rekening 044501001360568 pada Kantor Cabang Tangerang Merdeka tanggal Laporan 09/01/23 periode 01/04/22 – 31/12/22;
 3. 1 (Satu) set Laporan Transaksi Finansial BRI atas nama Akhmad Suharya Nomor Rekening 212601000431568 pada Kantor Cabang

Halaman 3 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Palem Semi tanggal Laporan 09/01/23 periode 01/09/22 – 30/09/22;

4. 1 (Satu) bundel Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SE. 48–DIR/HCS/09/2020 tentang Peraturan Disiplin tanggal 29 September 2020;
5. 1 (Satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 166–DIR/KPD/04/2020 tentang Corporate Governance Guideline PT Bank Rakyat Indonesia;
6. 1 (Satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No PP 04–DIR/EMP/06/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Prosedur Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (Risk Based Bank Rating) PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk;
7. 1 (Satu) bundel Perjanjian Kerja Bersama tanggal 29 Maret 2022;
8. 1 (Satu) bundel Petunjuk Teknis E-Registrasi Pengajuan Nasabah BRI Prioritas tanggal 8 Oktober 2019;
9. 1 (Satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor BP 25–DIR/KPD/12/2019 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk;
10. 1 (Satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor BP 01–DIR/KPD/01/2021 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI I (Tabungan, Giro, Deposito) PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk;
11. 1 (Satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 767–DIR/PPM/12/2021 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk;
12. 2 (Dua) Lembar Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat nomor R.186 e-RO-JKT/ROH/RHC/01/2022 perihal Mutasi Pekerja Kanca BRI BSD an. Febrina Retno Wisesa, CS (4 Orang) tanggal 21 Januari 2022;
13. 1 (Satu) Lembar Fotocopy sesuai dengan aslinya surat nomor R.1177.e-RO-JKT/ROH/ROH/RHC/04/2022 perihal mutasi Pekerja an. Nurhasan Kurniawan tanggal 19 April 2022;
14. 1 (Satu) set Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nokep 603–RO-JKT/ROH/RHC/09/2022 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja Dikenakan Hukuman Disiplin PT Bank Rakyat

Halaman 4 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (PERSERO) Tbk, Regional Office Jakarta 3 tanggal 13 September 2022;

15. 1 (Satu) set Print Out Slip Gaji Nurhasan Kurniawan, Junior Priority Banking periode 25 Oktober 2021 s/d 23 September 2022;
16. 2 (Dua) lembar Print Screen Data Utama SDM BRI atas nama Nurhasan Kurniawan tahun 2013 sampai dengan tahun 2022;
17. 2 (Dua) lembar Surat Kantor Pusat BRI Divisi Wealth Management nomor R.3959-WMG/PBO/12/2015 perihal Job Description dan Penetapan Target Pekerja Dalam Masa Penugasan sebagai Associate PBO atas nama Sdr Nurhasan Kurniawan tanggal 04 Desember 2015.
18. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan di atas materai Rabu tanggal 28 September 2022 atas nama Nurhasan Kurniawan

Disita dari sdri. RIAS AINI

(Dikembalikan kepada Saksi RIAS AINI)

19. Fotocopy Buku Register Penyerahan Kartu ATM dan Buku tabungan BRI Kantor Cabang Pembantu Palem Semi terdiri dari empat lembar fotocopy Buku Register GPN Simpedes Nomor 6013XXXXXX199132 s/d 6013XXXXXX201128 tanggal 09 September s/d tanggal 29 September 2022 dan Buku register Britama Bisnis Nomor 5326xxxxxx213579 s/d 5326xxxxxx213710 tanggal 29 Juni 2022 s/d tanggal 03 Oktober 2022;
20. 3 (tiga) Lembar Print Out Menu WBS Report Log Transaksi tanggal 29 November 2022 KCP Palem Semi;
21. 1 (satu) Lembar Formulir Permohonan Penambahan dan Pengurangan Fasilitas atas nama Akhmad Suharya tanpa tanggal di dalam amplop coklat.
22. 1 (satu) Lembar Print Screen Aplikasi Go Send lokasi jemput Serpong Jaya, Cluster garden JL. The Garden VI GE-2, Buaran, Serpong Sub District, South Tangerang City, Banten 15310, Indonesia, Lokasi Tujuan QJF4+H8V, Bencongan, Kec. Klp. Dua, Tangerang, Kota, Banten 15810;
23. 1 (satu) Print Out Foto Penerimaan Surat Formulir Permohonan Penambahan dan Pengurangan Fasilitas atas nama Akhmad Suharya melalui aplikasi Go Send.

Disita dari sdri. EMILIA

Halaman 5 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dikembalikan kepada Saksi EMILIA)

24. 1 (Satu) bundel asli dokumen dengan rincian sebagai berikut ;
- 1 (satu) Lembar Slip Aktivasi Kartu nomor kartu 5326595013213694 atas nama Akhmad Suharya;
 - 1 (satu) Lembar Slip pembukaan / perubahan rekening tabungan nomor rekening 2126-01-000431-56-8 atas nama Akhmad Suharya;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP an Akhmad Suharya;
 - 1 (satu) Lembar Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Perubahan Data nasabah Perorangan (AR-01) atas nama Akhmad Suharya;
 - 2 (dua) Lembar Form AR 01 atas nama Akhmad Suharya;
25. 1 (satu) bundel asli dokumen dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) buah kartu atm BRI Nomor 5221 8450 1566 4998;
 - 1 (satu) Lembar Slip Aktivasi Kartu nomor kartu 5221845056521172 atas nama Akhmad Suharya;
 - 1 (satu) Lembar Formulir Penambahan dan Pengurangan Fasilitas atas nama Akhmad Suharya;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP an Akhmad Suharya;
26. 1 (satu) set print screen percakapan WA;
27. 1 (satu) lembar print screen user profile Akhmad Suharya

Disita dari sdri. EMILIA

(Dikembalikan kepada Saksi EMILIA)

28. 1 (Satu) Lembar Formulir Registrasi Internet Banking Bisnis IBBIZ BRI atas nama Akhmad Suharya;
29. 1 (satu) Lembar Fotocopy serah terima kartu;
30. 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Akhmad Suharya;
31. 1 (satu) Lembar Slip Aktivasi Kartu nomor 5221845052508199 atas nama Akhmad Suharya;
32. 1 (satu) Lembar Pembukaan / Perubahan Rekening Tabungan nomor rekening 445-01—001360-56-8 atas nama Akhmad Suharya;
33. 1 (satu) Lembar Formulir Pembukaan Rekening dan Perubahan Data Nasabah Perorangan (AR-01) atas nama Akhmad Suharya;
34. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Akhmad Suharya tanggal 19 April 2022.
35. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tidak Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Akhmad Suharya



Disita dari Sdri. NUNUNG SRI MURWANTI, S.E

(Dikembalikan kepada Saksi NUNUNG SRI MURWANTI, S.E)

36. 1 (satu) set Lembar Kunjungan Nasabah Simpanan berisi satu lembar kunjungan nasabah simpanan tempat kunjungan rumah bapak akhmad Suharya tujuan dalam rangka menindaklanjuti (Permohonan pembukaan rekening deposito / pemberian fasilitas giro/ lainnya memastikan telah terima buku tabungan, ATM dan user IBBIZ atas nama nasabah Akhmad Suharya, tiga lembar print foto-foto kunjungan.

Disita dari Sdri. MELTI WULANDARI

(Dikembalikan kepada Saksi MELTI WULANDARI)

37. 23 (dua puluh tiga) lembar print @ 4 (empat) tangkapan layar percakapan dan transaksi Bank Mandiri No Rekening 1570009765844 atas nama ARIYANANDA;
38. 14 (empat belas) lembar slip penarikan ATM;
39. 5 (lima) lembar Slip tanda bukti penyetoran Bank BRI;
40. 4 (empat) lembar formulir penarikan Bank Mandiri No Rekening 1570009765844 atas nama ARIYANANDA;
41. 13 (tiga belas) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri nomor rekening 1570009765844 atas nama ARIYANANDA;
42. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Mandiri No Rekening 1570009765844 atas nama ARIYANANDA;
43. 1 (satu) kartu ATM mandiri debit gold nomor 4616993267328569 pada nomor rekening 1570009765844 atas nama ARIYANANDA.

Disita dari Sdr. ARIYANANDA

(Dikembalikan kepada Saksi ARIYANANDA)

44. 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire Z 2.4 AT Nomor Polisi B-1934-VMW warna Hitam tahun 2013 berikut asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi B-1934-VMW, Nama Pemilik Nurhasan Kurniawan, Merk Toyota, Tipe Vellfire Z 2.4 AT Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2013

Disita dari Sdri. ENI ROHIMAH

(Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Pembayaran Uang Pengganti)

45. 1 (satu) unit Laptop Aspire One series model nomor Z G5 Warna Biru Navy;

Disita dari Sdri. ENI ROHIMAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan)

46. 1 (satu) Set Polis Asuransi Jiwa Kresna Life Insurance nomor polis 1205190558 atas nama Juhana Chandra;
47. 1 (satu) Set Polis Asuransi Jiwa Kresna Life Insurance nomor polis 1204190659 atas nama Adi Tjahjadi Tedja;
48. 1 (satu) Set Polis Asuransi Jiwa Kresna Life Insurance nomor polis 12001190602 atas nama Ngo Lie Sin;
49. 1 (satu) Set Polis Asuransi Jiwa Kresna Life Insurance nomor polis 1205190595 atas nama Ngo Lie Sin;
50. 1 (satu) Bundel Map Meikarta;
51. 1 (satu) buah buku agenda Nurhasan Kurniawan;
52. 1 (satu) buah buku service nissan milik Nurhasan Kurniawan;
53. 2 (dua) lembar surat keterangan dari CIMB Niaga Finance bahwa BPKB toyota Vellfire B 2255 SXD sedang dijaminkan tertanggal 5 juli 2022;
54. 1 (satu) lembar panggilan BRI kepada Nurhasan Kurniawan tanggal 14 November 2022 terkait pemanggilan pengaduan nasabah;
55. 1 (satu) bundel map berisi dokumen-dokumen surat menyurat terkait asuransi kresna;

Disita dari Sdri. ENI ROHIMAH

(Dikembalikan kepada Saksi ENI ROHIMAH)

56. 2 (dua) buah Flash Disk bentuk kunci bertuliskan cekaja.com;

Disita dari Sdri. ENI ROHIMAH

(Dirampas untuk dimusnahkan)

57. 1 (satu) buah stempel PT. Cahyadi Gemilang Sukses;

Disita dari Sdri. ENI ROHIMAH

(Dikembalikan kepada Saksi ENI ROHIMAH)

58. 1 (satu) unit handphone merek xiaomi berwarna putih hitam;
59. 1 (satu) unit laptop merek acer aspire 4736-641 G32 Mn warna hitam tanpa baterai;

Disita dari Sdri. ENI ROHIMAH

(Dirampas untuk dimusnahkan)

60. 1 (satu) lembar print out tangkap layar Surat Nomor: SR.5e-KC-XV/OPS/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 dari BRI Cabang Tangerang Ahmad Yani kepada Kepala/Pimpinan Operation, Network & Service Departement perihal Laporan Transaksi Rekening yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilakukan oleh Pemilik Rekening ditandatangani elektronik oleh Muh Chairul Anam sebagai Pimpinan Cabang;

61. 1 (satu) lembar print out foto buku rekening An. Akhmad Suharya pada KC BRI Tangerang A. Yani yang memuat 4 (empat) transaksi yang direkayasa;
62. 1 (satu) set deskripsi jabatan pimpinan Cabang/ Branch Manager.

Disita dari sdr. MUH. CHOIRUL ANAM

(Dikembalikan kepada Saksi CHOIRUL ANAM)

63. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Asli BRI atas nama W. Wahyuningsih no rekening 050901000720563 periode 10/01/22 s/d 30/12/22 KC Bumi Serpong Damai;

Disita dari sdri. NY. W. WAHYUNINGSIH

(Dikembalikan kepada Saksi W. WAHYUNINGSIH)

64. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI No Rekening 112701039049505 atas nama NURHASAN KURNIAWAN periode 02-01-2022 s/d 18-01-2023

Disita dari Sdr. NURHASAN KURNIAWAN

(Dikembalikan kepada Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN)

65. 1 (satu) set asli Surat Perjanjian Penanggungan antara Nurhasan Kurniawan (Pihak Pertama) dan Melti Wulandari (pihak kedua) tanggal 23-11-2023

Disita dari Sdri. MELTI WULANDARI

(Dikembalikan kepada Saksi MELTI WULANDARI)

66. 1 (satu) lembar Surat Nomor R-65.e-KC-XV/Ops/11/2022 tanggal 10 November 2022 perihal :Permohonan Piutang Ekstern. Surat ini merupakan tindak lanjut atas laporan hasil audit dan pengaduan nasabah atas nama AKHMAD SUHARYA yang mengajukan permohonan piutang ekstern untuk mengembalikan dana nasabah sebesar Rp.1.835.120.000;
67. 2 (dua) lembar Berita Acara Tim Penyelesaian Kasus Nomor : R-206 KC-XV/SDM/11/2022 tanggal 21 November 2022, yang pada pokoknya berisi tindak lanjut atas Surat Auditor Internal Wilayah Jakarta 3 No. R.109/AIW-XV/GA3/11/2022 tanggal 14 November 2022 perihal Laporan Special Audit Kanca BRI Tangerang A Yani, yang berisi potensi kerugian : Rp.1.835.120.000,- dan rekomendasi pembentukan rekening piutang intern karena kasus untuk dilakukan pembukuan;

Halaman 9 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Nokep B.060/KC-XV/LYI/11/2022 tentang Tim Penyelesaian Kasus Ex Officio PBO BSD An NURHASAN KURNIAWAN tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh Muh.Choirul Anam selaku Pemimpin Cabang;
69. 1 (satu) lembar print out bukti pembukuan penyelesaian kasus SRT AIW No R109AIWXVGA31122;
70. 1 (satu) lembar Suart Nomor R-1421.e-OPS/11/2022 tanggal 11 November 2022 perihal :Permohonan Piutang Ekstern. Surat ini merupakan tindak lanjut atas laporan hasil audit dan pengaduan nasabah atas nama AKHMAD SUHARYA yang mengajukan permohonan piutang ekstern untuk mengembalikan dana nasabah sebesar Rp.6.695.000.000,-;
71. 3 (tiga) lembar Berita Acara Tim Penyelesaian Kasus Nomor : R.16.KC-XV/HC/ 11/2022 tanggal 21 November 2022, yang pada pokoknya berisi tindak lanjut atas Surat Auditor Internal Wilayah Jakarta 3 No. R.108/AIW-XV/GA2/11/2022 tanggal 14 November 2022 perihal Laporan Special Audit Kanca BRI Tangerang Merdeka, yang berisi potensi kerugian : Rp.6.695.000.000,- dan rekomendasi pembentukan rekening piutang intern karena kasus untuk dilakukan pembukuan;
72. 1 (satu) Surat Keputusan Nokep R17-KC-XV/HC/11/2022 tentang Tim Penyelesaian Kasus Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tangerang Merdeka tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh BURHAN DAYI selaku Pemimpin Cabang;
73. 3 (tiga) print out bukti pembukuan penyelesaian kasus dalam penyelesaian An Nurhasan Kurniawan ke nasabah Akhmad Suharya;
74. 2 (dua) Surat Regional Office Jakarta 3 No.R.88.e-RO-JKT/OPS/ONS/11/2022 tanggal 24 November 2022 perihal Permohonan Usulan Pembentukan Rekening Piutang Kestern Karena Kasus Kanca Tangerang A Yani dan Kanca Tangerang Merdeka kepada Kantor Pusat BRI;
75. 2 (dua) lebar Surat No.R.113.3-RO-JKT/OPS/ONS/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal Tanggapan Permohonan Piutang Intern Karena Kasus di KC Tangerang A Yani dan KC Tangerang Merdeka kepada Pemimpin Kantor Cabang Tangerang Merdeka dan Pemimpin Kantor Cabang Tangerang A Yani;

Halaman 10 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) lembar Surat PGS DIVISION HEAD DISTRIBUTION NETWORK DIVISION Kantor Pusat BRI Nomor : R.16.e-DNR/NCA/BOP/12/2022 tanggal 12 Desember 2022 perihal : Tindak Lanjut atas Permohonan Pembentukan Piutang Intern Karena Kasus Kantor Cabang BRI Tangerang A Yani dan Kantor Cabang Tangerang Merdeka Supervisi Regional Office Jakarta 3 ditujukan kepada Regional CEO BRI Jakarta 3;
77. 2 (dua) lembar Nota Dinas No B 19/DNR/NCA/BOP/12/2022 kepada Direktur Konsumer BRI Selaku Direktur Pembina Regional Office BRI Jakarta 3 dari Distribution Network Division, Perihal Ijin Prinsip Permohonan Pembentukan Rekening Piutang Intern Karena Kasus di Kanca BRI Tangerang A. Yani dan Kanca Tangerang Merdeka Supervisi Regional Office BRI Jakarta 3, tanggal 5 Desember 2022;
78. 4 (empat) lembar Surat BRI Nomor B.125-HKM/ADD/03/2017 perihal Pendapat Hukum (Legal Opinion) Jaksa Pengacara Negara terkait Penggantian Sementara Kerugian Nasabah oleh BRI, kepada Pemimpin Wilayah PT. BRI Tbk Up. Bagian Hukum Kantor Wilayah di Selindo;
79. 1 (satu) bundel Surat Edaran Penggunaan dan Penyelesaian Rekening PERsekot, Piutang Intern / Ekstern, Rekening Menggantung dan Piutang Intern / Ekstern Karena Kasus nomor SE.27-DIR/KPD/04/2021 April 2021.

Disita dari Sdri. PUPUT PRI KUSUMAWIJAYA

(Dikembalikan kepada Saksi PUPUT PRI KUSUMAWIJAYA)

80. 1 (satu) lembar Formulir Keluhan dan Komplain ATM / Bill Payment (Teller) Bagi Nasabah BRI / Bank Lain atas nama Carolina Damayanti Marpaung tanggal 6/2/2023;
81. 1 (satu) set Print out rekening koran fraud BRI atas nama Carolina Damayanti Marpaung nomor rekening 050901003478563 periode 26/10/21 s/d 20/11/21 kc Bumi Serpong Damai;
82. 1 (satu) set Print out rekening koran asli BRI atas nama Carolina Damayanti Marpaung nomor rekening 050901000840567 periode 05/10/21 s/d 31/10/21 kc Bumi Serpong Damai;

Disita dari Sdri Ny. W. WAHYUNINGSIH

(Dikembalikan kepada Saksi W. WAHYUNINGSIH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Reksa Dana, kode pemegang BRI69125AA6F01718 Produk BAHANA CENTRUM PROTECTED FUND 204 nilai investasi 500.000.000;
84. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Nama Wariani Wahyuningsih tanggal 06/09/2021 sebesar Satu Milyar Rupiah dan Dua Milyar Rupiah;
85. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Reksa Dana, kode pemegang BRI69125AA6F0171 Produk TERPROTEKSI LESTARI 18 nilai investasi 1.000.000.000;
86. 1 (satu) lembar TRADE CONFIRMATION kepada WARIANI WAHYUNINGSIH, tanggal 8 Agustus 2022;
87. 1 (satu) lembar Konfirmasi Kepemilikan Surat Utang Negara nomor SR017-OD001-14LL atas nama Wariani Wahyuningsih;
88. 2 (satu) lembar Formulir Keluhan dan Komplain ATM / BILL Payment (Teller) Bagi Nasabah BRI / Bank Lain atas nama Ny. W. Wahyuningsih;
89. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Fraud BRI atas nama W. Wahyuningsih no rekening 12001001414561 periode 08/08/22 s/d 20/12/22 KC Jakarta Tangerang;
90. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Asli BRI atas nama W. Wahyuningsih no rekening 050901000720563 periode 10/01/22 s/d 30/12/22 KC Bumi Serpong Damai;

Disita dari Sdri Ny. W. WAHYUNINGSIH

(Dikembalikan kepada Saksi W. WAHYUNINGSIH)

91. 1 (satu) bundel fotocopy PPJB tanah dan bangunan di proyek perumahan serpong jaya nomor : 0036/PP/SJ/PIP/JTU/2018 tanggal 03-04-2018;
92. 1 (satu) set fotocopy kuitansi pembayaran angsuran pembelian rumah di CLUSTER DE GARDEN blok GF Nomor 22 (Lotus);
93. 1 (satu) set fotocopy Tanda terima dokumen Kelengkapan AJB Serpong Jaya atas nama Nurhasan Kurniawan GF 22;
94. 1 (satu) set fotocopy Surat nomor TIO.RCC/RCC02.SPPK.KPR.46039/02/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri;
95. 1 (satu) set fotocopy Rencana vs Realisasi atas nama pembeli Nurhasan Kurniawan;

Halaman 12 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara penyerahan 1 (satu) Unit Rumah Type Lotus Cluster The Garden Blok GF-22 Perumahan Serpong Jaya

Disita dari Sdr. DANA ARI ATMAJA.

(Dikembalikan kepada Saksi DANA ARI ATMAJA)

97. 1 (satu) Bundel rekening Koran BCA atas nama Nurhasan Kurniawan Nomor Rekening 06050530891 periode Januari 2022 s/d Desember Desember 2022

98. 1 (satu) Bundel rekening Koran BCA atas nama Nurhasan Kurniawan Nomor Rekening 08330179075 periode Januari 2022 s/d Desember Desember 2022

Disita dari Sdr. NURHASAN KURNIAWAN

(Dikembalikan kepada Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN)

99. 1 (satu) bundel Print Out rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 112701039049505 An. Nurhasan Kurniawan Periode Januari 2022 s/d Januari 2023

Disita dari Sdr. NURHASAN KURNIAWAN

(Dikembalikan kepada Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN)

100. 1 (satu) bundel Print Out rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1640002837955 An. Nurhasan Kurniawan Periode Januari 2022 s/d Desember 2022

Disita dari Sdr. NURHASAN KURNIAWAN

(Dikembalikan kepada Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN)

101. 1 (satu) Unit rumah di Cluster The Garden Blok GF 22, luas tanah 73 M2, luas bangunan 130 M2, Perumahan Serpong Jaya, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Disita dari RENO DHELTA FANY, S.Psi

(Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Pembayaran Uang Pengganti)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**

Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 02 Oktober 2023, yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meringankan Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN, S.E., Bin MUDHOFAR dari Tuntutan Pidana. Atau setidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* untuk meringankan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* untuk tidak melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit rumah di Cluster The Garden Blok GF 22, luas tanah 73 M2, luas bangunan 130 M2, Perumahan Serpong Jaya, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dikarenakan rumah tersebut bukan dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* untuk memindahkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara Klas IIB Serang ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang atau Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cilegon untuk menjalani hukuman;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN, S.E., Bin MUDHOFAR dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan/Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan/duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan/Replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDS- 01 /TNG/05/2023.tanggal 11 Mei 2023 sebagai berikut :

PERTAMA

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN, S.E., bin MUDHOFAR sebagai Pegawai PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Persero) dengan jabatan

Halaman 14 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pekerja Khusus pada Kantor Wilayah BRI Jakarta 3 **Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Officer Jakarta 3 Nomor: R.1177.e-RO-JKT/ROH/RHC/04/2022 tanggal 19 April 2022** dan atau sebagai Priority Banking Officer (PBO) Kantor BRI Cabang Serang **Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Officer Jakarta 3 Nomor: R.186.e-RO-JKT/ROH/RHC/01/2022 tanggal 21 Januari 2022** dan atau sebagai Priority Banking Officer (PBO) Kantor BRI Sentra Layanan Prioritas (SLP) Cabang Bumi Serpong Damai (BSD) **Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Officer Jakarta 3 Nomor: R.121.e-E-KW-XV/SDM/12/2015 tanggal 03 Desember 2015**, pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Bank BRI Wilayah Jakarta 3 Bumi Serpong Damai, Jl. Kapten Soebijanto Djojohadikusumo No.1, Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, di Kantor BRI Sentra Layanan Prioritas (SLP) Cabang Bumi Serpong Damai (BSD) Jl. Kapten Soebijanto Djojohadikusumo Djojokusumo Kav BSD II No.1, Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan di Rumah Terdakwa Perumahan Serpong Jaya Cluster The Garden Blok GF 22, Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, di Kantor BRI Cabang Tangerang Merdeka di Jalan Merdeka Nomor 110 C-G. Kota Tangerang Propinsi Banten Dan di Kantor BRI Cabang Tangerang A Yani Jl. Jend. Ahmad Yani No.4, RT.001/RW.001, Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara *melawan hukum* yaitu :

- a. Terdakwa secara tanpa izin dan tanpa persetujuan Saksi H AKHMAD SUHARYA telah membuka fasilitas internet banking business (Ibizz) pada Rekening Nomor 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tangerang Merdeka;
- b. Terdakwa secara tanpa izin dan tanpa persetujuan Saksi H AKHMAD SUHARYA telah membuka fasilitas internet banking pada Rekening Nomor 120-01-075402-50-4 atas nama AKHMAD SUHARYA Bank Rakyat Indonesia Cabang Tangerang A Yani;

Halaman 15 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa secara tanpa izin dan tanpa persetujuan Saksi H AKHMAD SUHARYA telah melakukan transfer RTGS ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA dengan menggunakan fasilitas internet banking business (Ibizz) pada Rekening Nomor 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tangerang Merdeka, sebanyak 7 (tujuh) kali seluruhnya sejumlah Rp 6.695.000.000,- (enam milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- d. Terdakwa secara tanpa izin dan tanpa persetujuan Saksi H AKHMAD SUHARYA telah melakukan transfer RTGS ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA dan rekening Bank Mandiri atas nama ARDIYANTO dengan menggunakan fasilitas internet banking pada Rekening Nomor 120-01-075402-50-4 atas nama AKHMAD SUHARYA Bank Rakyat Indonesia Cabang Tangerang A Yani, sebanyak 4 (empat) kali seluruhnya sejumlah Rp 1.835.120.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan :

1. Surat Keputusan No. BP.01-DIR/KPD/01/2021, tanggal 29 Januari 2021, tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
2. Surat Edaran Nomor : SE.48-dir/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin;
3. Juknis No.JN.77-KPD/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Petunjuk Teknis E-Registrasi Pengajuan Nasabah BRI Prioritas;
4. Surat Keputusan Nomor : PP.04-DIR/WMG/04/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan (PP) Layanan Nasabah Prima PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.;
5. Surat Keputusan Nomor : 166-DIR/KPD/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang *Corporate Governance Guidelines* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
6. Sales Kit Produk BRI/Buku panduan produk Januari 2022 yang mengatur tentang produk simpanan pada Bank BRI.

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp 8.530.120.000,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara cq PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp

Halaman 16 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.530.120.000,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sejak tahun 2013 s.d 2022 yang terakhir menjabat sebagai Pekerjaan Khusus pada Kantor Wilayah BRI Jakarta 3 dan pernah menjabat selaku Priority Banking Officer (PBO) 1 pada Kantor Cabang Sentra Layanan Prioritas (KC SLP) BRI Bumi Serpong Damai (BSD) Kota Tangerang Selatan dan Priority Banking Officer pada Kantor Cabang BRI Serang yang bertugas melayani nasabah BRI Prioritas dengan jumlah simpanan dana bernilai lebih Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Terdakwa sewaktu menjabat sebagai PBO tersebut antara lain bertanggung jawab menangani nasabah BRI Prioritas atas nama AKHMAD SUHARYA yang mempunyai simpanan tabungan antara lain pada Bank BRI Cabang Tangerang A Yani dan BRI Cabang Tangerang Merdeka, namun pada kurun waktu bulan April s.d Mei 2022 dan September s.d Oktober 2022, Terdakwa secara tanpa izin dan tanpa persetujuan dari Saksi AKHMAD SUHARYA sebagai pemilik rekening telah mendaftarkan fasilitas internet banking dan failitas internet banking business (Ibizz) pada kedua rekening tersebut, lalu kemudian Terdakwa dengan tanpa Izin dan tanpa Persetujuan dari Saksi AKHMAD SUHARYA sebagai pemilik rekening, telah melakukan pemindahbukuan dana dari rekening milik saksi AKHMAD SUHARYA dengan menggunakan fasilitas internet banking dan fasilitas internet banking business berupa transfer RTGS ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sebagai rekening penampungan yaitu Rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA, milik saksi ARIYANANDA yang merupakan Karyawan Barbershop "KindFolks" milik Terdakwa, dengan uraian kejadian sebagai berikut :

A. Kantor Cabang BRI Tangerang Merdeka :

- Pada tanggal 19 April 2022, Terdakwa telah meminta Saksi MELTI selaku RMCF BRI Kanca Tangerang Merdeka untuk membuka rekening tabungan dengan memberi berkas AR-01 dan Fotokopi KTP an AKHMAD SUHARYA, di luar lingkungan Kantor BRI Cabang Tangerang ;
- Terdakwa melakukan pembukaan Rekening baru di Kanca BRI Tangerang Merdeka sesuai No.Rek 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA dan selanjutnya melakukan aktivasi Kartu ATM

Halaman 17 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



pada rekening tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Saksi AKHMAD SUHARYA sebagai pemilik rekening dan setelah itu Buku Tabungan dan Kartu ATM diterima oleh Terdakwa dari Saksi MELTI pada hari yang sama yaitu tanggal 19 April 2022.

- Pada tanggal 20 April 2022, atas permintaan Terdakwa kepada saksi AKHMAD SUHARYA dan keluarganya dengan alasan agar Terdakwa dapat kembali bertugas di Tangerang, Terdakwa meminta Saksi AKHMAD SUHARYA dan keluarganya untuk menabung dan menyetorkan uang sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang masuk melalui RTGS dari tabungan nasabah An AKHMAD SUHARYA pada Bank BNI ke Rekening BRI Tangerang Merdeka No.Rek 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA.
- Pada tanggal 21 April 2022, Terdakwa sekalipun sudah tidak lagi bertugas sebagai PBO telah bertindak seolah-olah masih menjabat sebagai PBO pada KC SLP BSD yang melaksanakan permintaan nasabah BRI Prioritas AKHMAD SUHARYA untuk membuka fasilitas internet banking business (IBBlz), dengan cara Terdakwa meminta Saksi MELTI selaku RMCF BRI Kantor Cabang Tangerang Merdeka untuk membuka fasilitas internet Banking Business (IBBlz), dengan menggunakan Nomor Hand Phone dan Email yang dibuat dan dikuasai Terdakwa sendiri dan sama sekali bukan milik Saksi AKHMAD SUHARYA sebagai Pemilik Rekening, lalu Terdakwa melakukan aktivasi fasilitas IBBlz tersebut di BRI Kanca Tangerang Merdeka tanpa Izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Saksi AKHMAD SUHARYA maupun keluarganya.
- Pada kurun waktu 26 April 2022 s.d 12 Mei 2022, Terdakwa telah melakukan 7 (tujuh) kali transaksi debit transfer RTGS pemindahan dana seluruhnya sebesar Rp 6.695.000.000,-. (enam milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari rekening simpanan nasabah BRI Prioritas pada BRI Tangerang Merdeka No.Rek 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA melalui fasilitas IBBlz, tanpa Izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Saksi AKHMAD SUHARYA maupun keluarganya, dengan perincian sebagai berikut :



No	WAKTU TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	DEBIT (Rp)
1	26/04/2022 13:42:15	RTGS-iBBIZ pembayaran tanah tahap 1 T:0445891:IBBISNIS	957.000.000
2	27/04/2022 13:20:37	RTGS-iBBIZ pembayaran tanah tahap 2 T:8890409:IBBISNIS	988.000.000
3	10/05/2022 12:06:05	RTGS-IBBIZ pelunasan pertama T:8890409:IBBISNIS	1.000.000.000
4	10/05/2022 12:08:33	RTGS-IBBIZ pelunasan ke 2 T:8890407:IBBISNIS	1.000.000.000
5	10/05/2022 12:10:42	RTGS-IBBIZ pelunasan ketiga T:8890407:IBBISNIS	1.000.000.000
6	12/05/2022 11:50:21	RTGS-IBBIZ PELUNASAN TAHAP 3 T:8890404:IBBISNIS	1.000.000.000
7	12/05/2022 11:53:19	RTGS-IBBIZ pelunasan tahap 3 T:8890407:IBBISNIS	750.000.000
TOTAL JUMLAH TRANSAKSI DEBIT			6.695.000.000

Selanjutnya untuk menutupi transaksi debit berupa transfer RTGS tersebut, Terdakwa memalsukan data transaksi rekening dan data saldo dengan mencetak sendiri pada buku tabungan nasabah an. AKHMAD SUHARYA seolah-olah transaksi debit tidak pernah terjadi dan hanya kesalahan sistem perbankan agar supaya Saksi AKHMAD SUHARYA dan keluarganya tenang dan tidak panik.

B. Kantor Cabang BRI Tangerang A.Yani :

- Pada tanggal 29 September 2022, Terdakwa yang sudah tidak lagi bertugas sebagai PBO dan sudah ditugaskan sebagai Pekerja Khusus pada Kantor Wilayah Jakarta 3 karena sedang menjalani pemeriksaan disiplin dan menunggu penjatuhan hukuman disiplin, dengan mengaku masih bertugas sebagai PBO yang menangani nasabah prioritas atas nama AKHMAD SUHARYA, mendatangi Unit Kerja Operasional Kantor BRI KCP Palem Semi dan mengajukan pembukaan rekening simpanan baru nasabah prioritas Atas nama AKHMAD SUHARYA dan sekaligus mengajukan fasilitas Internet Banking untuk rekening tabungan Nomor 120-01-075402-50-4 atas nama AKHMAD SUHARYA pada BRI Kantor Cabang Tangerang A Yani dengan menggunakan Nomor Hand Phone dan Email yang dibuat dan dikuasai Terdakwa sendiri dan sama sekali bukan milik Saksi AKHMAD SUHARYA sebagai Pemilik Rekening, lalu Terdakwa melakukan aktivasi fasilitas internet banking tersebut tanpa Izin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Saksi AKHMAD SUHARYA maupun keluarganya.

- Pada kurun waktu tanggal 29 September 2022 s.d tanggal 10 Oktober 2022, Terdakwa telah melakukan 4 (empat) kali transaksi debit transfer RTGS fasilitas internet banking sebanyak 4 (empat) kali dengan pemindahan dana seluruhnya sejumlah Rp 1.835.120.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) dari Rekening Kantor Cabang BRI Tangerang A Yani dengan No.Rekening : 120-01-075402-50-4 atas nama AKHMAD SUHARYA ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA dan ke rekening Bank Mandiri atas nama ARDIYANTO sebagai rekening penampungan, tanpa Izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Saksi AKHMAD SUHARYA maupun keluarganya, dengan perincian sebagai berikut :

NO	WAKTU TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	DEBIT (Rp)
1	9/29/2022 14:35:59	RTGS 11251 481905620 RTGS 224481905620IBNK601301124019925 6	350,030,000
2	9/30/2022 12:43:49	RTGS 11251 484550363 RTGS 224484550363IBNK601301124019925 6	447,030,000
3	10/3/2022 11:21:43	RTGS 11251 493344975 RTGS 224493344975IBNK601301124019925 6	493,030,000
4	10/10/2022 12:35:01	RTGS 11251 514916359 RTGS 224514916359IBNK601301124019925 6	545,030,000
TOTAL TRANSAKSI DEBIT			1.835.120.000

- Bahwa total jumlah dana simpanan nasabah BRI Prioritas Atas nama AKHMAD SUHARYA yang telah dipindahbukukan oleh Terdakwa dengan melakukan transaksi debit menggunakan fasilitas *internet banking business* dan *internet banking* dengan tanpa Izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan saksi H AKHMAD SUHARYA sebagai pemilik rekening maupun keluarganya yaitu sejumlah Rp 8.530.120.000,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



- a. Kerugian nasabah di KC BRI Tangerang Merdeka : Rp 6.695.000.000,-
- b. Kerugian nasabah di KC BRI Tangerang A Yani : Rp 1.835.120.000,-
- Jumlah : Rp 8.530.120.000,-

- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp 8.530.120.000,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut, merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut yaitu:
- a. Surat Keputusan No. BP.01-DIR/KPD/01/2021, tanggal 29 Januari 2021, tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

2.2 Ketentuan Umum

4. Setiap pembukaan rekening atau transaksi atau penutupan atas Simpanan BRI dilakukan dengan perintah yang diberikan oleh nasabah/pihak ketiga dan wajib disertai Dokumen Sumber.
5. Seluruh Dokumen Sumber tersebut harus diperiksa/diteliti kelengkapan dan kebenaran oleh Petugas dan/atau Pejabat BRI sesuai dengan masing-masing bentuk Dokumen Sumber sebelum dapat diterima BRI sebagai dasar transaksi atas Simpanan BRI.

2.2.2 Pembukaan Rekening Simpanan BRI

1. Pembukaan rekening simpanan BRI perorangan hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan.
13. Dokumen dalam proses pembukaan rekening BRI di UKO BRI adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kelengkapan dokumen pembukaan rekening simpanan

Simpanan	Perorangan/No Perorangan	Dokumen
Tabungan	Perorangan	a. Formulir pembukaan dan perubahan rekening perorangan b. Identitas sesuai ketentuan c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Non Perorangan	a. Formulir pembukaan dan perubahan rekening Non Perorangan b. Identitas sesuai ketentuan c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpanan	Perorangan/Non Perorangan	Dokumen
		wajib bagi non perorangan berbadan hukum

Catatan:

- a. Nasabah perorangan yang belum memiliki NPWP maka wajib mengisi surat keterangan tidak memiliki NPWP
- b. Nasabah Giro Perorangan yang mengajukan fasilitas cek dan/atau bilyet giro wajib menunjukkan asli NPWP.
16. Pada saat nasabah melakukan pembukaan rekening, Customer Service wajib mengambil foto nasabah. Hasil foto dicetak dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen pembukaan rekening.
21. Petugas/Pejabat BRI wajib bertatap muka dengan calon nasabah minimal 1 (satu) kali dalam proses pembukaan rekening simpanan BRI yang sekaligus melakukan pembukaan CIF nasabah dan perubahan data rekening/CIF baik bertatap muka secara langsung atau menggunakan sarana elektronik lainnya.
22. Setiap pembukaan rekening simpanan wajib dipastikan kesesuaian data nasabah. Contoh: kesesuaian antara pekerjaan dengan sumber penghasilan, apabila nasabah mengisi "belum bekerja" pada Formulir Pembukaan Rekening & Perubahan Data Nasabah maka sumber penghasilan tidak diisi dari gaji atau hasil usaha, melainkan dapat diisi dari orang tua atau beneficial owner-nya.
24. Dalam hal dilakukan penerbitan Bukti Kepemilikan Simpanan BRI pada saat dilakukan pembukaan rekening simpanan BRI baik secara fisik maupun elektronik hanya dapat dilakukan kepada orang yang bersangkutan atau orang yang memiliki kewenangan bertindak atas perusahaan/Lembaga non perorangan sesuai dengan AD/ART/surat penunjukan dan tidak dapat diwakilkan.
25. Setoran awal pembukaan rekening simpanan BRI wajib dilakukan H+0 di Unit Kerja Pengelola Rekening yaitu oleh Teller atau Customer Service terkecuali rekening yang dibuka melalui Mass Account Opening/E-Banking BRI.

Dan ketentuan internal SOP Bank BRI lainnya yang diatur dalam :

- Surat Keputusan No BP.25-DIR/KPD/12/2019 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito_ PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;

Halaman 22 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juknis No.JN.77-KPD/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Petunjuk Teknis E-Registrasi Pengajuan Nasabah BRI Prioritas;
- Surat Keputusan Nomor : PP.04-DIR/WMG/04/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan (PP) Layanan Nasabah Prima PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
- Surat Keputusan Nomor : 166-DIR/KPD/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang *Corporate Governance Guidelines* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum dan telah memperkaya diri Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, telah merugikan keuangan negara cq PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp 8.530.120.000,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Internal dari Kantor BRI Auditor Inspektorat Wilayah Jakarta 3 Kanca BRI Tangerang Merdeka Nomor : R.108/AIW-XV/GA2/11/2022 tanggal tanggal 21 Oktober 2022 dan Laporan Hasil Audit Internal dari Kantor BRI Auditor Inspektorat Wilayah Jakarta 3 Kanca BRI Tangerang A Yani Nomor: R.109/AIW-XV/GA3/11/2022 tanggal 21 Oktober 2022.

Perbuatan Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN, S.E., bin MUDHOFAR sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN, S.E., bin MUDHOFAR sebagai Pegawai PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Persero) dengan jabatan selaku Pekerja Khusus pada Kantor Wilayah BRI Jakarta 3 ***Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Officer Jakarta 3 Nomor: R.1177.e-RO-JKT/ROH/RHC/04/2022 tanggal 19 April 2022*** dan atau sebagai Priority Banking Officer (PBO) Kantor BRI Cabang Serang ***Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Officer Jakarta 3 Nomor: R.186.e-RO-JKT/ROH/RHC/01/2022 tanggal 21 Januari 2022*** dan atau sebagai Priority Banking Officer (PBO) Kantor BRI Sentra Layanan Prioritas (SLP) Cabang Bumi Serpong Damai (BSD) ***Berdasarkan Surat Keputusan Kepala***

Halaman 23 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Officer Jakarta
3 Nomor: R.121.e-E-KW-XV/SDM/12/2015 tanggal 03 Desember 2015, pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Bank BRI Wilayah Jakarta 3 Bumi Serpong Damai, Jl. Kapten Soebijanto Djojohadikusumo No.1, Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, di Kantor BRI Sentra Layanan Prioritas (SLP) Cabang Bumi Serpong Damai (BSD) Jl. Kapten Soebijanto Djojohadikusumo Djojokusumo Kav BSD II No.1, Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan di Rumah Terdakwa Perumahan Serpong Jaya Cluster The Garden Blok GF 22, Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, di Kantor BRI Cabang Tangerang Merdeka di Jalan Merdeka Nomor 110 C-G. Kota Tangerang Propinsi Banten Dan di Kantor BRI Cabang Tangerang A Yani Jl. Jend. Ahmad Yani No.4, RT.001/RW.001, Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp 8.530.120.000,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Pegawai Bank BRI yang pernah menjabat sebagai Priority Banking Officer (PBO) pada Kantor BRI Sentra Layanan Prioritas (SLP) Cabang Bumi Serpong Damai (BSD) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan menyimpang dari jabatan atau kedudukannya yaitu :

- a. Terdakwa secara tanpa izin dan tanpa persetujuan Saksi H AKHMAD SUHARYA telah membuka fasilitas internet banking business (Ibizz) pada Rekening Nomor 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tangerang Merdeka;
- b. Terdakwa secara tanpa izin dan tanpa persetujuan Saksi H AKHMAD SUHARYA telah membuka fasilitas internet banking pada Rekening Nomor 120-01-075402-50-4 atas nama AKHMAD SUHARYA Bank Rakyat Indonesia Cabang Tangerang A Yani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa secara tanpa izin dan tanpa persetujuan Saksi H AKHMAD SUHARYA telah melakukan transfer RTGS ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA dengan menggunakan fasilitas internet banking business (Ibizz) pada Rekening Nomor 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tangerang Merdeka, sebanyak 7 (tujuh) kali seluruhnya sejumlah Rp 6.695.000.000,-. (enam milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- d. Terdakwa secara tanpa izin dan tanpa persetujuan Saksi H AKHMAD SUHARYA telah melakukan transfer RTGS ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA dan rekening Bank Mandiri atas nama ARDIYANTO dengan menggunakan fasilitas internet banking pada Rekening Nomor 120-01-075402-50-4 atas nama AKHMAD SUHARYA Bank Rakyat Indonesia Cabang Tangerang A Yani, sebanyak 4 (empat) kali seluruhnya sejumlah Rp 1.835.120.000,-. (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut menyimpang dan tidak sesuai dengan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukannya sebagaimana ketentuan:

1. Surat Keputusan No. BP.01-DIR/KPD/01/2021, tanggal 29 Januari 2021, tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
2. Surat Edaran Nomor : SE.48-dir/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin;
3. Juknis No.JN.77-KPD/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Petunjuk Teknis E-Registrasi Pengajuan Nasabah BRI Prioritas;
4. Surat Keputusan Nomor : PP.04-DIR/WMG/04/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan (PP) Layanan Nasabah Prima PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
5. Surat Keputusan Nomor : 166-DIR/KPD/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang *Corporate Governance Guidelines* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.;
6. Sales Kit Produk BRI/Buku panduan produk Januari 2022 yang mengatur tentang produk simpanan pada Bank BRI.

yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara cq PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp 8.530.120.000,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh ribu

Halaman 25 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sejak tahun 2013 s.d 2022 yang terakhir menjabat sebagai Pekerjaan Khusus pada Kantor Wilayah BRI Jakarta 3 dan pernah menjabat selaku Priority Banking Officer (PBO) 1 pada Kantor Cabang Sentra Layanan Prioritas (KC SLP) BRI Bumi Serpong Damai (BSD) Kota Tangerang Selatan dan Priority Banking Officer pada Kantor Cabang BRI Serang yang bertugas melayani nasabah BRI Prioritas dengan jumlah simpanan dana bernilai lebih Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Terdakwa sewaktu menjabat sebagai PBO tersebut antara lain bertanggung jawab menangani nasabah BRI Prioritas atas nama AKHMAD SUHARYA yang mempunyai simpanan tabungan antara lain pada Bank BRI Cabang Tangerang A Yani dan BRI Cabang Tangerang Merdeka, namun pada kurun waktu bulan April s.d Mei 2022 dan September s.d Oktober 2022, Terdakwa secara tanpa izin dan tanpa persetujuan dari Saksi AKHMAD SUHARYA sebagai pemilik rekening telah mendaftarkan fasilitas internet banking dan failitas internet banking business (Ibizz) pada kedua rekening tersebut, lalu kemudian Terdakwa dengan tanpa Izin dan tanpa Persetujuan dari Saksi AKHMAD SUHARYA sebagai pemilik rekening, telah melakukan pemindahbukuan dana dari rekening milik saksi AKHMAD SUHARYA dengan menggunakan fasilitas internet banking dan fasilitas internet banking business berupa transfer RTGS ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sebagai rekening penampungan yaitu Rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA, milik saksi ARIYANANDA yang merupakan Karyawan Barbershop "KindFolks" milik Terdakwa, dengan uraian kejadian sebagai berikut :

A. Kantor Cabang BRI Tangerang Merdeka :

- Pada tanggal 19 April 2022, Terdakwa telah meminta Saksi MELTI selaku RMCF BRI Kanca Tangerang Merdeka untuk membuka rekening tabungan dengan memberi berkas AR-01 dan Fotokopi KTP an AKHMAD SUHARYA, di luar lingkungan Kantor BRI Cabang Tangerang ;
- Terdakwa melakukan pembukaan Rekening baru di Kanca BRI Tangerang Merdeka sesuai No.Rek 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA dan selanjutnya melakukan aktivasi Kartu ATM pada rekening tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Saksi AKHMAD

Halaman 26 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARYA sebagai pemilik rekening dan setelah itu Buku Tabungan dan Kartu ATM diterima oleh Terdakwa dari Saksi MELTI pada hari yang sama yaitu tanggal 19 April 2022.

- Pada tanggal 20 April 2022, atas permintaan Terdakwa kepada saksi AKHMAD SUHARYA dan keluarganya dengan alasan agar Terdakwa dapat kembali bertugas di Tangerang, Terdakwa meminta Saksi AKHMAD SUHARYA dan keluarganya untuk menabung dan menyetorkan uang sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang masuk melalui RTGS dari tabungan nasabah An AKHMAD SUHARYA pada Bank BNI ke Rekening BRI Tangerang Merdeka No.Rek 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA.
- Pada tanggal 21 April 2022, Terdakwa sekalipun sudah tidak lagi bertugas sebagai PBO telah bertindak seolah-olah masih menjabat sebagai PBO pada KC SLP BSD yang melaksanakan permintaan nasabah BRI Prioritas AKHMAD SUHARYA untuk membuka fasilitas internet banking business (IBBlz), dengan cara Terdakwa meminta Saksi MELTI selaku RMCF BRI Kantor Cabang Tangerang Merdeka untuk membuka fasilitas internet Banking Business (IBBlz), dengan menggunakan Nomor Hand Phone dan Email yang dibuat dan dikuasai Terdakwa sendiri dan sama sekali bukan milik Saksi AKHMAD SUHARYA sebagai Pemilik Rekening, lalu Terdakwa melakukan aktivasi fasilitas IBBlz tersebut di BRI Kanca Tangerang Merdeka tanpa Izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Saksi AKHMAD SUHARYA maupun keluarganya.
- Pada kurun waktu 26 April 2022 s.d 12 Mei 2022, Terdakwa telah melakukan 7 (tujuh) kali transaksi debit transfer RTGS pemindahan dana seluruhnya sebesar Rp 6.695.000.000,-. (enam milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari rekening simpanan nasabah BRI Prioritas pada BRI Tangerang Merdeka No.Rek 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA melalui fasilitas IBBlz, tanpa Izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Saksi AKHMAD SUHARYA maupun keluarganya, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 27 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	WAKTU TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	DEBIT (Rp)
1	26/04/2022 13:42:15	RTGS-iBBIZ pembayaran tanah tahap 1 T:0445891:IBBISNIS	957.000.000
2	27/04/2022 13:20:37	RTGS-iBBIZ pembayaran tanah tahap 2 T:8890409:IBBISNIS	988.000.000
3	10/05/2022 12:06:05	RTGS-IBBIZ pelunasan pertama T:8890409:IBBISNIS	1.000.000.000
4	10/05/2022 12:08:33	RTGS-IBBIZ pelunasan ke 2 T:8890407:IBBISNIS	1.000.000.000
5	10/05/2022 12:10:42	RTGS-IBBIZ pelunasan ketiga T:8890407:IBBISNIS	1.000.000.000
6	12/05/2022 11:50:21	RTGS-IBBIZ PELUNASAN TAHAP 3 T:8890404:IBBISNIS	1.000.000.000
7	12/05/2022 11:53:19	RTGS-IBBIZ pelunasan tahap 3 T:8890407:IBBISNIS	750.000.000
TOTAL JUMLAH TRANSAKSI DEBIT			6.695.000.000

Selanjutnya untuk menutupi transaksi debit berupa transfer RTGS tersebut, Terdakwa memalsukan data transaksi rekening dan data saldo dengan mencetak sendiri pada buku tabungan nasabah an. AKHMAD SUHARYA seolah-olah transaksi debit tidak pernah terjadi dan hanya kesalahan sistem perbankan agar supaya Saksi AKHMAD SUHARYA dan keluarganya tenang dan tidak panik.

B. Kantor Cabang BRI Tangerang A.Yani :

- Pada tanggal 29 September 2022, Terdakwa yang sudah tidak lagi bertugas sebagai PBO dan sudah ditugaskan sebagai Pekerja Khusus pada Kantor Wilayah Jakarta 3 karena sedang menjalani pemeriksaan disiplin dan menunggu penjatuhan hukuman disiplin, dengan mengaku masih bertugas sebagai PBO yang menangani nasabah prioritas atas nama AKHMAD SUHARYA, mendatangi Unit Kerja Operasional Kantor BRI KCP Palem Semi dan mengajukan pembukaan rekening simpanan baru nasabah prioritas Atas nama AKHMAD SUHARYA dan sekaligus mengajukan fasilitas Internet Banking untuk rekening tabungan Nomor 120-01-075402-50-4 atas nama AKHMAD SUHARYA pada BRI Kantor Cabang Tangerang A Yani dengan menggunakan Nomor Hand Phone dan Email yang dibuat dan dikuasai Terdakwa sendiri dan sama sekali bukan milik Saksi AKHMAD SUHARYA sebagai Pemilik Rekening, lalu Terdakwa melakukan aktivasi fasilitas internet banking tersebut tanpa Izin,



tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Saksi AKHMAD SUHARYA maupun keluarganya.

- Pada kurun waktu tanggal 29 September 2022 s.d tanggal 10 Oktober 2022, Terdakwa telah melakukan 4 (empat) kali transaksi debit transfer RTGS fasilitas internet banking sebanyak 4 (empat) kali dengan pemindahan dana seluruhnya sejumlah Rp 1.835.120.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) dari Rekening Kantor Cabang BRI Tangerang A Yani dengan No.Rekening : 120-01-075402-50-4 atas nama AKHMAD SUHARYA ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA dan ke rekening Bank Mandiri atas nama ARDIYANTO sebagai rekening penampungan, tanpa Izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Saksi AKHMAD SUHARYA maupun keluarganya, dengan perincian sebagai berikut :

N O	WAKTU TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	DEBIT (Rp)
1	9/29/2022 14:35:59	RTGS 11251 481905620 RTGS 224481905620IBNK60130112401992 56	350,030,000
2	9/30/2022 12:43:49	RTGS 11251 484550363 RTGS 224484550363IBNK60130112401992 56	447,030,000
3	10/3/2022 11:21:43	RTGS 11251 493344975 RTGS 224493344975IBNK60130112401992 56	493,030,000
4	10/10/2022 12:35:01	RTGS 11251 514916359 RTGS 224514916359IBNK60130112401992 56	545,030,000
TOTAL TRANSAKSI DEBIT			1.835.120.000

- Bahwa total jumlah dana simpanan nasabah BRI Prioritas Atas nama AKHMAD SUHARYA yang telah dipindahbukukan oleh Terdakwa dengan melakukan transaksi debit menggunakan fasilitas internet banking business dan internet banking dengan tanpa Izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan saksi H AKHMAD SUHARYA sebagai pemilik rekening maupun keluarganya yaitu sejumlah Rp 8.530.120.000,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



A. Kerugian nasabah di KC BRI Tangerang Merdeka: Rp 6.695.000.000,-
B. Kerugian nasabah di KC BRI Tangerang A Yani : Rp 1.835.120.000,-
Jumlah : Rp 8.530.120.000,-

- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri tersebut sebesar Rp 8.530.120.000,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut, merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut yaitu:
 - a. Surat Keputusan No. BP.01-DIR/KPD/01/2021, tanggal 29 Januari 2021, tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

2.2 Ketentuan Umum

4. Setiap pembukaan rekening atau transaksi atau penutupan atas Simpanan BRI dilakukan dengan perintah yang diberikan oleh nasabah/pihak ketiga dan wajib disertai Dokumen Sumber.
5. Seluruh Dokumen Sumber tersebut harus diperiksa/diteliti kelengkapan dan kebenaran oleh Petugas dan/atau Pejabat BRI sesuai dengan masing-masing bentuk Dokumen Sumber sebelum dapat diterima BRI sebagai dasar transaksi atas Simpanan BRI.

2.2.2 Pembukaan Rekening Simpanan BRI

1. Pembukaan rekening simpanan BRI perorangan hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan.
13. Dokumen dalam proses pembukaan rekening BRI di UKO BRI adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kelengkapan dokumen pembukaan rekening simpanan

Simpanan	Perorangan/No Perorangan	Dokumen
Tabungan	Perorangan	a. Formulir pembukaan dan perubahan rekening perorangan b. Identitas sesuai ketentuan c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Non Perorangan	a. Formulir pembukaan dan perubahan rekening Non Perorangan b. Identitas sesuai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpanan	Perorangan/No n Perorangan	Dokumen
		c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), wajib bagi non perorangan berbadan hukum

Catatan:

- a. Nasabah perorangan yang belum memiliki NPWP maka wajib mengisi surat keterangan tidak memiliki NPWP
- b. Nasabah Giro Perorangan yang mengajukan fasilitas cek dan/atau bilyet giro wajib menunjukkan asli NPWP.
16. Pada saat nasabah melakukan pembukaan rekening, Customer Service wajib mengambil foto nasabah. Hasil foto dicetak dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen pembukaan rekening.
21. Petugas/Pejabat BRI wajib bertatap muka dengan calon nasabah minimal 1 (satu) kali dalam proses pembukaan rekening simpanan BRI yang sekaligus melakukan pembukaan CIF nasabah dan perubahan data rekening/CIF baik bertatap muka secara langsung atau menggunakan sarana elektronik lainnya.
22. Setiap pembukaan rekening simpanan wajib dipastikan kesesuaian data nasabah. Contoh: kesesuaian antara pekerjaan dengan sumber penghasilan, apabila nasabah mengisi "belum bekerja" pada Formulir Pembukaan Rekening & Perubahan Data Nasabah maka sumber penghasilan tidak diisi dari gaji atau hasil usaha, melainkan dapat diisi dari orang tua atau beneficial owner-nya.
24. Dalam hal dilakukan penerbitan Bukti Kepemilikan Simpanan BRI pada saat dilakukan pembukaan rekening simpanan BRI baik secara fisik maupun elektronik hanya dapat dilakukan kepada orang yang bersangkutan atau orang yang memiliki kewenangan bertindak atas perusahaan/Lembaga non perorangan sesuai dengan AD/ART/surat penunjukan dan tidak dapat diwakilkan.
25. Setoran awal pembukaan rekening simpanan BRI wajib dilakukan H+0 di Unit Kerja Pengelola Rekening yaitu oleh Teller atau Customer Service terkecuali rekening yang dibuka melalui Mass Account Opening/E-Banking BRI.

Dan ketentuan internal SOP Bank BRI lainnya yang diatur dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan No BP.25-DIR/KPD/12/2019 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito_ PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
- Juknis No.JN.77-KPD/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Petunjuk Teknis E-Registrasi Pengajuan Nasabah BRI Prioritas;
- Surat Keputusan Nomor : PP.04-DIR/WMG/04/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan (PP) Layanan Nasabah Prima PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
- Surat Keputusan Nomor : 166-DIR/KPD/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang *Corporate Governance Guidelines* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum dan telah memperkaya diri Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, telah merugikan keuangan negara cq PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp 8.530.120.000,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Internal dari Kantor BRI Auditor Inspektorat Wilayah Jakarta 3 Kanca BRI Tangerang Merdeka Nomor : R.108/AIW-XV/GA2/11/2022 tanggal tanggal 21 Oktober 2022 dan Laporan Hasil Audit Internal dari Kantor BRI Auditor Inspektorat Wilayah Jakarta 3 Kanca BRI Tangerang A Yani Nomor: R.109/AIW-XV/GA3/11/2022 tanggal 21 Oktober 2022.

Perbuatan Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN, S.E., bin MUDHOFAR sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN, S.E., bin MUDHOFAR sebagai ***Pegawai Negeri atau Orang Selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu*** yaitu sebagai Pegawai PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Persero) dengan jabatan selaku Pekerja Khusus pada Kantor Wilayah BRI Jakarta 3 ***Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Officer Jakarta 3 Nomor: R.1177.e-RO-***

Halaman 32 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JKT/ROH/RHC/04/2022 tanggal 19 April 2022 dan atau sebagai Priority Banking Officer (PBO) Kantor BRI Cabang Serang **Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Officer Jakarta 3 Nomor: R.186. e-RO-JKT/ROH/RHC/01/2022 tanggal 21 Januari 2022** dan atau sebagai Priority Banking Officer (PBO) Kantor BRI Sentra Layanan Prioritas (SLP) Cabang Bumi Serpong Damai (BSD) **Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Officer Jakarta 3 Nomor: R.121.e-E-KW-XV/SDM/12/2015 tanggal 03 Desember 2015**, pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Bank BRI Wilayah Jakarta 3 Bumi Serpong Damai, Jl. Kapten Soebijanto Djojohadikusumo No.1, Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, di Kantor BRI Sentra Layanan Prioritas (SLP) Cabang Bumi Serpong Damai (BSD) Jl. Kapten Soebijanto Djojohadikusumo Djojokusumo Kav BSD II No.1, Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan di Rumah Terdakwa Perumahan Serpong Jaya Cluster The Garden Blok GF 22, Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, di Kantor BRI Cabang Tangerang Merdeka di Jalan Merdeka Nomor 110 C-G. Kota Tangerang Propinsi Banten Dan di Kantor BRI Cabang Tangerang A Yani Jl. Jend. Ahmad Yani No.4, RT.001/RW.001, Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, **dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, yaitu:

- a. Terdakwa dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan Saksi H AKHMAD SUHARYA pada rekening Nomor 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tangerang Merdeka yang dikuasai dan disimpan karena Terdakwa membuka fasilitas internet banking business (Ibizz) pada Rekening tersebut, sebanyak 7 (tujuh) kali seluruhnya sejumlah Rp 6.695.000.000,- (enam milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan Saksi H AKHMAD SUHARYA telah melakukan transfer RTGS ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA dengan menggunakan fasilitas internet banking pada Rekening Nomor 120-01-075402-50-4 atas nama AKHMAD SUHARYA Bank Rakyat Indonesia Cabang Tangerang A Yani, sebanyak 4 (empat) kali seluruhnya sejumlah Rp 1.835.120.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut seluruhnya telah menggelapkan Uang Simpanan Tabungan Nasabah yang seharusnya disimpan atau membiarkan uang tersebut diambil atau digelapkan karena jabatan Terdakwa sebesar Rp 8.530.120.000,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Internal dari Kantor BRI Auditor Inspektorat Wilayah Jakarta 3 Kanca BRI Tangerang Merdeka Nomor : R.108/AIW-XV/GA2/11/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dan Laporan Hasil Audit Internal dari Kantor BRI Auditor Inspektorat Wilayah Jakarta 3 Kanca BRI Tangerang A Yani Nomor: R.109/AIW-XV/GA3/11/2022 tanggal 21 Oktober 2022.

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sejak tahun 2013 s.d 2022 yang terakhir menjabat sebagai Pekerjaan Khusus pada Kantor Wilayah BRI Jakarta 3 dan pernah menjabat selaku Priority Banking Officer (PBO) 1 pada Kantor Cabang Sentra Layanan Prioritas (KC SLP) BRI Bumi Serpong Damai (BSD) Kota Tangerang Selatan dan Priority Banking Officer pada Kantor Cabang BRI Serang yang bertugas melayani nasabah BRI Prioritas dengan jumlah simpanan dana bernilai lebih Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Terdakwa sewaktu menjabat sebagai PBO tersebut antara lain bertanggung jawab menangani nasabah BRI Prioritas atas nama AKHMAD SUHARYA yang mempunyai simpanan tabungan antara lain pada Bank BRI Cabang Tangerang A Yani dan BRI Cabang Tangerang Merdeka, namun pada kurun waktu bulan April s.d Mei 2022 dan September s.d Oktober 2022, Terdakwa secara tanpa izin dan tanpa persetujuan dari Saksi AKHMAD SUHARYA sebagai pemilik rekening telah mendaftarkan fasilitas internet banking dan failitas internet banking business (Ibizz) pada kedua rekening tersebut, lalu kemudian Terdakwa dengan tanpa Izin dan tanpa Persetujuan dari Saksi AKHMAD SUHARYA sebagai pemilik rekening, telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahbukuan dana dari rekening milik saksi AKHMAD SUHARYA dengan menggunakan fasilitas internet banking dan fasilitas internet banking business berupa transfer RTGS ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sebagai rekening penampungan yaitu Rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA, milik saksi ARIYANANDA yang merupakan Karyawan Barbershop "KindFolks" milik Terdakwa, dengan uraian kejadian sebagai berikut :

A. Kantor Cabang BRI Tangerang Merdeka :

- Pada tanggal 19 April 2022, Terdakwa telah meminta Saksi MELTI selaku RMCF BRI Kanca Tangerang Merdeka untuk membuka rekening tabungan dengan memberi berkas AR-01 dan Fotokopi KTP an AKHMAD SUHARYA, di luar lingkungan Kantor BRI Cabang Tangerang ;
- Terdakwa melakukan pembukaan Rekening baru di Kanca BRI Tangerang Merdeka sesuai No.Rek 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA dan selanjutnya melakukan aktivasi Kartu ATM pada rekening tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Saksi AKHMAD SUHARYA sebagai pemilik rekening dan setelah itu Buku Tabungan dan Kartu ATM diterima oleh Terdakwa dari Saksi MELTI pada hari yang sama yaitu tanggal 19 April 2022.
- Pada tanggal 20 April 2022, atas permintaan Terdakwa kepada saksi AKHMAD SUHARYA dan keluarganya dengan alasan agar Terdakwa dapat kembali bertugas di Tangerang, Terdakwa meminta Saksi AKHMAD SUHARYA dan keluarganya untuk menabung dan menyetorkan uang sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang masuk melalui RTGS dari tabungan nasabah An AKHMAD SUHARYA pada Bank BNI ke Rekening BRI Tangerang Merdeka No.Rek 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA.
- Pada tanggal 21 April 2022, Terdakwa sekalipun sudah tidak lagi bertugas sebagai PBO telah bertindak seolah-olah masih menjabat sebagai PBO pada KC SLP BSD yang melaksanakan permintaan nasabah BRI Prioritas AKHMAD SUHARYA untuk membuka fasilitas internet banking business (IBBlz), dengan cara Terdakwa meminta Saksi MELTI selaku RMCF BRI Kantor Cabang Tangerang Merdeka untuk membuka fasilitas internet Banking Business (IBBlz), dengan menggunakan Nomor Hand Phone dan Email yang dibuat dan

Halaman 35 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai Terdakwa sendiri dan sama sekali bukan milik Saksi AKHMAD SUHARYA sebagai Pemilik Rekening, lalu Terdakwa melakukan aktivasi fasilitas IBBiz tersebut di BRI Kanca Tangerang Merdeka tanpa Izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Saksi AKHMAD SUHARYA maupun keluarganya.

- Pada kurun waktu 26 April 2022 s.d 12 Mei 2022, Terdakwa telah melakukan 7 (tujuh) kali transaksi debit transfer RTGS pemindahan dana seluruhnya sebesar Rp 6.695.000.000,- (enam milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari rekening simpanan nasabah BRI Prioritas pada BRI Tangerang Merdeka No.Rek 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA melalui fasilitas IBBiz, tanpa Izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Saksi AKHMAD SUHARYA maupun keluarganya, dengan perincian sebagai berikut :

No	WAKTU TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	DEBIT (Rp)
1	26/04/2022 13:42:15	RTGS-iBBIZ pembayaran tanah tahap 1 T:0445891:IBBISNIS	957.000.000
2	27/04/2022 13:20:37	RTGS-iBBIZ pembayaran tanah tahap 2 T:8890409:IBBISNIS	988.000.000
3	10/05/2022 12:06:05	RTGS-IBBIZ pelunasan pertama T:8890409:IBBISNIS	1.000.000.000
4	10/05/2022 12:08:33	RTGS-IBBIZ pelunasan ke 2 T:8890407:IBBISNIS	1.000.000.000
5	10/05/2022 12:10:42	RTGS-IBBIZ pelunasan ketiga T:8890407:IBBISNIS	1.000.000.000
6	12/05/2022 11:50:21	RTGS-IBBIZ PELUNASAN TAHAP 3 T:8890404:IBBISNIS	1.000.000.000
7	12/05/2022 11:53:19	RTGS-IBBIZ pelunasan tahap 3 T:8890407:IBBISNIS	750.000.000
TOTAL JUMLAH TRANSAKSI DEBIT			6.695.000.000

Selanjutnya untuk menutupi transaksi debit berupa transfer RTGS tersebut, Terdakwa memalsukan data transaksi rekening dan data saldo dengan mencetak sendiri pada buku tabungan nasabah an. AKHMAD SUHARYA seolah-olah transaksi debit tidak pernah terjadi dan hanya kesalahan sistem perbankan agar supaya Saksi AKHMAD SUHARYA dan keluarganya tenang dan tidak panic.

B. Kantor Cabang BRI Tangerang A.Yani :



- Pada tanggal 29 September 2022, Terdakwa yang sudah tidak lagi bertugas sebagai PBO dan sudah ditugaskan sebagai Pekerja Khusus pada Kantor Wilayah Jakarta 3 karena sedang menjalani pemeriksaan disiplin dan menunggu penjatuhan hukuman disiplin, dengan mengaku masih bertugas sebagai PBO yang menangani nasabah prioritas atas nama AKHMAD SUHARYA, mendatangi Unit Kerja Operasional Kantor BRI KCP Palem Semi dan mengajukan pembukaan rekening simpanan baru nasabah prioritas Atas nama AKHMAD SUHARYA dan sekaligus mengajukan fasilitas Internet Banking untuk rekening tabungan Nomor 120-01-075402-50-4 atas nama AKHMAD SUHARYA pada BRI Kantor Cabang Tangerang A Yani dengan menggunakan Nomor Hand Phone dan Email yang dibuat dan dikuasai Terdakwa sendiri dan sama sekali bukan milik Saksi AKHMAD SUHARYA sebagai Pemilik Rekening, lalu Terdakwa melakukan aktivasi fasilitas internet banking tersebut tanpa Izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Saksi AKHMAD SUHARYA maupun keluarganya.
- Pada kurun waktu tanggal 29 September 2022 s.d tanggal 10 Oktober 2022, Terdakwa telah melakukan 4 (empat) kali transaksi debit transfer RTGS fasilitas internet banking sebanyak 4 (empat) kali dengan pemindahan dana seluruhnya sejumlah Rp 1.835.120.000,-. (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) dari Rekening Kantor Cabang BRI Tangerang A Yani dengan No.Rekening : 120-01-075402-50-4 atas nama AKHMAD SUHARYA ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA dan ke rekening Bank Mandiri atas nama ARDIYANTO sebagai rekening penampungan, tanpa Izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Saksi AKHMAD SUHARYA maupun keluarganya, dengan perincian sebagai berikut :

N O	WAKTU TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	DEBIT (Rp)
1	9/29/2022 14:35:59	RTGS 11251 481905620 RTGS 224481905620IBNK601301124019 9256	350,030,000
2	9/30/2022 12:43:49	RTGS 11251 484550363 RTGS 224484550363IBNK601301124019	447,030,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		9256	
3	10/3/2022 11:21:43	RTGS 11251 493344975 RTGS 224493344975IBNK601301124019 9256	493,030,000
4	10/10/2022 12:35:01	RTGS 11251 514916359 RTGS 224514916359IBNK601301124019 9256	545,030,000
TOTAL TRANSAKSI DEBIT			1.835.120.000

- Bahwa total jumlah dana simpanan nasabah BRI Prioritas Atas nama AKHMAD SUHARYA yang telah dipindahbukukan oleh Terdakwa dengan melakukan transaksi debit menggunakan fasilitas internet banking business dan internet banking dengan tanpa Izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan saksi H AKHMAD SUHARYA sebagai pemilik rekening maupun keluarganya yaitu sejumlah Rp 8.530.120.000,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

A. Kerugian nasabah di KC BRI Tangerang Merdeka : Rp 6.695.000.000,-

B. Kerugian nasabah di KC BRI Tangerang A Yani : Rp 1.835.120.000,-

Jumlah : Rp 8.530.120.000,-.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri tersebut sebesar Rp 8.530.120.000,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut, merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut yaitu:

a. Surat Keputusan No. BP.01-DIR/KPD/01/2021, tanggal 29 Januari 2021, tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

2.2 Ketentuan Umum

4. Setiap pembukaan rekening atau transaksi atau penutupan atas Simpanan BRI dilakukan dengan perintah yang diberikan oleh nasabah/pihak ketiga dan wajib disertai Dokumen Sumber.

Halaman 38 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



5. Seluruh Dokumen Sumber tersebut harus diperiksa/diteliti kelengkapan dan kebenaran oleh Petugas dan/atau Pejabat BRI sesuai dengan masing-masing bentuk Dokumen Sumber sebelum dapat diterima BRI sebagai dasar transaksi atas Simpanan BRI.

2.2.2 Pembukaan Rekening Simpanan BRI

1. Pembukaan rekening simpanan BRI perorangan hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan.
13. Dokumen dalam proses pembukaan rekening BRI di UKO BRI adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kelengkapan dokumen pembukaan rekening simpanan

Simpanan	Perorangan/No n Perorangan	Dokumen
Tabungan	Perorangan	a. Formulir pembukaan dan perubahan rekening perorangan b. Identitas sesuai ketentuan c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Non Perorangan	a. Formulir pembukaan dan perubahan rekening Non Perorangan b. Identitas sesuai ketentuan c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), wajib bagi non perorangan berbadan hukum

Catatan:

- a. Nasabah perorangan yang belum memiliki NPWP maka wajib mengisi surat keterangan tidak memiliki NPWP
- b. Nasabah Giro Perorangan yang mengajukan fasilitas cek dan/atau bilyet giro wajib menunjukkan asli NPWP.
16. Pada saat nasabah melakukan pembukaan rekening, Customer Service wajib mengambil foto nasabah. Hasil foto dicetak dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen pembukaan rekening.
21. Petugas/Pejabat BRI wajib bertatap muka dengan calon nasabah minimal 1 (satu) kali dalam proses pembukaan rekening simpanan BRI yang sekaligus melakukan pembukaan CIF nasabah dan perubahan data rekening/CIF baik bertatap muka secara langsung atau menggunakan sarana elektronik lainnya.
22. Setiap pembukaan rekening simpanan wajib dipastikan kesesuaian data nasabah. Contoh: kesesuaian antara pekerjaan dengan sumber penghasilan, apabila nasabah mengisi “belum bekerja”



pada Formulir Pembukaan Rekening & Perubahan Data Nasabah maka sumber penghasilan tidak diisi dari gaji atau hasil usaha, melainkan dapat diisi dari orang tua atau beneficial owner-nya.

24. Dalam hal dilakukan penerbitan Bukti Kepemilikan Simpanan BRI pada saat dilakukan pembukaan rekening simpanan BRI baik secara fisik maupun elektronik hanya dapat dilakukan kepada orang yang bersangkutan atau orang yang memiliki kewenangan bertindak atas perusahaan/Lembaga non perorangan sesuai dengan AD/ART/surat penunjukan dan tidak dapat diwakilkan.
25. Setoran awal pembukaan rekening simpanan BRI wajib dilakukan H+0 di Unit Kerja Pengelola Rekening yaitu oleh Teller atau Customer Service terkecuali rekening yang dibuka melalui Mass Account Opening/E-Banking BRI.

Dan ketentuan internal SOP Bank BRI lainnya yang diatur dalam :

- Surat Keputusan No BP.25-DIR/KPD/12/2019 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito_ PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
- Juknis No.JN.77-KPD/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Petunjuk Teknis E-Registrasi Pengajuan Nasabah BRI Prioritas;
- Surat Keputusan Nomor : PP.04-DIR/WMG/04/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan (PP) Layanan Nasabah Prima PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
- Surat Keputusan Nomor : 166-DIR/KPD/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang *Corporate Governance Guidelines* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum dan telah memperkaya diri Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, telah merugikan keuangan negara cq PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp 8.530.120.000,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Internal dari Kantor BRI Auditor Inspektorat Wilayah Jakarta 3 Kanca BRI Tangerang Merdeka Nomor : R.108/AIW-XV/GA2/11/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dan Laporan Hasil Audit Internal dari Kantor BRI Auditor Inspektorat Wilayah Jakarta 3 Kanca BRI Tangerang A Yani Nomor: R.109/AIW-XV/GA3/11/2022 tanggal 21 Oktober 2022.

Perbuatan Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN, S.E., bin MUDHOFAR sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 8 jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN, S.E., bin MUDHOFAR sebagai **Pegawai Negeri atau Orang Selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu** yaitu sebagai Pegawai PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Persero) dengan jabatan selaku Pekerja Khusus pada Kantor Wilayah BRI Jakarta 3 **Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Officer Jakarta 3 Nomor: R.1177.e-RO-JKT/ROH/RHC/04/2022 tanggal 19 April 2022** dan atau sebagai Priority Banking Officer (PBO) Kantor BRI Cabang Serang **Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Officer Jakarta 3 Nomor: R.186. e-RO-JKT/ROH/RHC/01/2022 tanggal 21 Januari 2022** dan atau sebagai Priority Banking Officer (PBO) Kantor BRI Sentra Layanan Prioritas (SLP) Cabang Bumi Serpong Damai (BSD) **Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Officer Jakarta 3 Nomor: R.121.e-E-KW-XV/SDM/12/2015 tanggal 03 Desember 2015** pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Bank BRI Wilayah Jakarta 3 Bumi Serpong Damai, Jl. Kapten Soebijanto Djojohadikusumo No.1, Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, di Kantor BRI Sentra Layanan Prioritas (SLP) Cabang Bumi Serpong Damai (BSD) Jl. Kapten Soebijanto Djojohadikusumo Djojokusumo Kav BSD II No.1, Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan di Rumah Terdakwa Perumahan Serpong Jaya Cluster The Garden Blok GF 22, Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, di Kantor BRI Cabang Tangerang Merdeka di Jalan Merdeka Nomor 110 C-G. Kota Tangerang Propinsi Banten Dan di Kantor BRI Cabang Tangerang A Yani Jl. Jend. Ahmad Yani No.4, RT.001/RW.001, Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknnya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 41 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, **dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, yaitu

- a. Terdakwa dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan Saksi H AKHMAD SUHARYA pada rekening Nomor 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tangerang Merdeka yang dikuasai dan disimpan karena Terdakwa membuka fasilitas internet banking business (Ibizz) pada Rekening tersebut, sebanyak 7 (tujuh) kali seluruhnya sejumlah Rp 6.695.000.000,- (enam milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- b. Terdakwa dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan Saksi H AKHMAD SUHARYA telah melakukan transfer RTGS ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA dengan menggunakan fasilitas internet banking pada Rekening Nomor 120-01-075402-50-4 atas nama AKHMAD SUHARYA Bank Rakyat Indonesia Cabang Tangerang A Yani, sebanyak 4 (empat) kali seluruhnya sejumlah Rp 1.835.120.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut seluruhnya telah memalsu data dan dokumen terkait pemeriksaan administrasi keuangan rekening simpanan nasabah yang seharusnya tersimpan atau membiarkan data dan dokumen tersebut diambil dan dipalsukab karena jabatan Terdakwa telah merugikan sebesar Rp 8.530.120.000,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Internal dari Kantor BRI Auditor Inspektorat Wilayah Jakarta 3 Kanca BRI Tangerang Merdeka Nomor : R.108/AIW-XV/GA2/11/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dan Laporan Hasil Audit Internal dari Kantor BRI Auditor Inspektorat Wilayah Jakarta 3 Kanca BRI Tangerang A Yani Nomor: R.109/AIW-XV/GA3/11/2022 tanggal 21 Oktober 2022. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sejak tahun 2013 s.d 2022 yang terakhir menjabat sebagai Pekerjaan Khusus pada Kantor Wilayah BRI Jakarta 3 dan pernah menjabat selaku Priority Banking Officer (PBO) 1 pada Kantor Cabang Sentra Layanan Prioritas (KC SLP) BRI Bumi Serpong Damai (BSD) Kota Tangerang

Halaman 42 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan Priority Banking Officer pada Kantor Cabang BRI Serang yang bertugas melayani nasabah BRI Prioritas dengan jumlah simpanan dana bernilai lebih Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Terdakwa sewaktu menjabat sebagai PBO tersebut antara lain bertanggung jawab menangani nasabah BRI Prioritas atas nama AKHMAD SUHARYA yang mempunyai simpanan tabungan antara lain pada Bank BRI Cabang Tangerang A Yani dan BRI Cabang Tangerang Merdeka, namun pada kurun waktu bulan April s.d Mei 2022 dan September s.d Oktober 2022, Terdakwa secara tanpa izin dan tanpa persetujuan dari Saksi AKHMAD SUHARYA sebagai pemilik rekening telah mendaftarkan fasilitas internet banking dan failitas internet banking business (Ibizz) pada kedua rekening tersebut, lalu kemudian Terdakwa dengan tanpa Izin dan tanpa Persetujuan dari Saksi AKHMAD SUHARYA sebagai pemilik rekening, telah melakukan pemindahbukuan dana dari rekening milik saksi AKHMAD SUHARYA dengan menggunakan fasilitas internet banking dan fasilitas internet banking business berupa transfer RTGS ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sebagai rekening penampungan yaitu Rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA, milik saksi ARIYANANDA yang merupakan Karyawan Barbershop "KindFolks" milik Terdakwa, dengan uraian kejadian sebagai berikut :

A. Kantor Cabang BRI Tangerang Merdeka :

- Pada tanggal 19 April 2022, Terdakwa telah meminta Saksi MELTI selaku RMCF BRI Kanca Tangerang Merdeka untuk membuka rekening tabungan dengan memberi berkas AR-01 dan Fotokopi KTP an AKHMAD SUHARYA, di luar lingkungan Kantor BRI Cabang Tangerang ;
- Terdakwa melakukan pembukaan Rekening baru di Kanca BRI Tangerang Merdeka sesuai No.Rek 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA dan selanjutnya melakukan aktivasi Kartu ATM pada rekening tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Saksi AKHMAD SUHARYA sebagai pemilik rekening dan setelah itu Buku Tabungan dan Kartu ATM diterima oleh Terdakwa dari Saksi MELTI pada hari yang sama yaitu tanggal 19 April 2022.
- Pada tanggal 20 April 2022, atas permintaan Terdakwa kepada saksi AKHMAD SUHARYA dan keluarganya dengan alasan agar Terdakwa dapat kembali bertugas di Tangerang, Terdakwa meminta Saksi AKHMAD SUHARYA dan keluarganya untuk menabung dan

Halaman 43 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan uang sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang masuk melalui RTGS dari tabungan nasabah An AKHMAD SUHARYA pada Bank BNI ke Rekening BRI Tangerang Merdeka No.Rek 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA.

- Pada tanggal 21 April 2022, Terdakwa sekalipun sudah tidak lagi bertugas sebagai PBO telah bertindak seolah-olah masih menjabat sebagai PBO pada KC SLP BSD yang melaksanakan permintaan nasabah BRI Prioritas AKHMAD SUHARYA untuk membuka fasilitas internet banking business (IBBlz), dengan cara Terdakwa meminta Saksi MELTI selaku RMCF BRI Kantor Cabang Tangerang Merdeka untuk membuka fasilitas internet Banking Business (IBBlz), dengan menggunakan Nomor Hand Phone dan Email yang dibuat dan dikuasai Terdakwa sendiri dan sama sekali bukan milik Saksi AKHMAD SUHARYA sebagai Pemilik Rekening, lalu Terdakwa melakukan aktivasi fasilitas IBBlz tersebut di BRI Kanca Tangerang Merdeka tanpa Izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Saksi AKHMAD SUHARYA maupun keluarganya.
- Pada kurun waktu 26 April 2022 s.d 12 Mei 2022, Terdakwa telah melakukan 7 (tujuh) kali transaksi debit transfer RTGS pemindahan dana seluruhnya sebesar Rp 6.695.000.000,-. (enam milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari rekening simpanan nasabah BRI Prioritas pada BRI Tangerang Merdeka No.Rek 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA melalui fasilitas IBBlz, tanpa Izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Saksi AKHMAD SUHARYA maupun keluarganya, dengan perincian sebagai berikut :



No	WAKTU TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	DEBIT (Rp)
1	26/04/2022 13:42:15	RTGS-iBBIZ pembayaran tanah tahap 1 T:0445891:IBBISNIS	957.000.000
2	27/04/2022 13:20:37	RTGS-iBBIZ pembayaran tanah tahap 2 T:8890409:IBBISNIS	988.000.000
3	10/05/2022 12:06:05	RTGS-IBBIZ pelunasan pertama T:8890409:IBBISNIS	1.000.000.000
4	10/05/2022 12:08:33	RTGS-IBBIZ pelunasan ke 2 T:8890407:IBBISNIS	1.000.000.000
5	10/05/2022 12:10:42	RTGS-IBBIZ pelunasan ketiga T:8890407:IBBISNIS	1.000.000.000
6	12/05/2022 11:50:21	RTGS-IBBIZ PELUNASAN TAHAP 3 T:8890404:IBBISNIS	1.000.000.000
7	12/05/2022 11:53:19	RTGS-IBBIZ pelunasan tahap 3 T:8890407:IBBISNIS	750.000.000
TOTAL JUMLAH TRANSAKSI DEBIT			6.695.000.000

Selanjutnya untuk menutupi transaksi debit berupa transfer RTGS tersebut, Terdakwa memalsukan data transaksi rekening dan data saldo dengan mencetak sendiri pada buku tabungan nasabah an. AKHMAD SUHARYA seolah-olah transaksi debit tidak pernah terjadi dan hanya kesalahan sistem perbankan agar supaya Saksi AKHMAD SUHARYA dan keluarganya tenang dan tidak panik.

B. Kantor Cabang BRI Tangerang A.Yani :

- Pada tanggal 29 September 2022, Terdakwa yang sudah tidak lagi bertugas sebagai PBO dan sudah ditugaskan sebagai Pekerja Khusus pada Kantor Wilayah Jakarta 3 karena sedang menjalani pemeriksaan disiplin dan menunggu penjatuhan hukuman disiplin, dengan mengaku masih bertugas sebagai PBO yang menangani nasabah prioritas atas nama AKHMAD SUHARYA, mendatangi Unit Kerja Operasional Kantor BRI KCP Palem Semi dan mengajukan pembukaan rekening simpanan baru nasabah prioritas Atas nama AKHMAD SUHARYA dan sekaligus mengajukan fasilitas Internet Banking untuk rekening tabungan Nomor 120-01-075402-50-4 atas nama AKHMAD SUHARYA pada BRI Kantor Cabang Tangerang A Yani dengan menggunakan Nomor Hand Phone dan Email yang dibuat dan dikuasai Terdakwa sendiri dan sama sekali bukan milik Saksi AKHMAD SUHARYA sebagai Pemilik Rekening, lalu Terdakwa melakukan aktivasi fasilitas internet banking tersebut tanpa Izin,



tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Saksi AKHMAD SUHARYA maupun keluarganya.

- Pada kurun waktu tanggal 29 September 2022 s.d tanggal 10 Oktober 2022, Terdakwa telah melakukan 4 (empat) kali transaksi debit transfer RTGS fasilitas internet banking sebanyak 4 (empat) kali dengan pemindahan dana seluruhnya sejumlah Rp 1.835.120.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) dari Rekening Kantor Cabang BRI Tangerang A Yani dengan No.Rekening : 120-01-075402-50-4 atas nama AKHMAD SUHARYA ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA dan ke rekening Bank Mandiri atas nama ARDIYANTO sebagai rekening penampungan, tanpa Izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Saksi AKHMAD SUHARYA maupun keluarganya, dengan perincian sebagai berikut :

N O	WAKTU TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	DEBIT (Rp)
1	9/29/2022 14:35:59	RTGS 11251 481905620 RTGS 224481905620IBNK601301124019 9256	350,030,000
2	9/30/2022 12:43:49	RTGS 11251 484550363 RTGS 224484550363IBNK601301124019 9256	447,030,000
3	10/3/2022 11:21:43	RTGS 11251 493344975 RTGS 224493344975IBNK601301124019 9256	493,030,000
4	10/10/2022 12:35:01	RTGS 11251 514916359 RTGS 224514916359IBNK601301124019 9256	545,030,000
TOTAL TRANSAKSI DEBIT			1.835.120.000

- Bahwa total jumlah dana simpanan nasabah BRI Prioritas Atas nama AKHMAD SUHARYA yang telah dipindahbukukan oleh Terdakwa dengan melakukan transaksi debit menggunakan fasilitas internet banking business dan internet banking dengan tanpa Izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan saksi H AKHMAD SUHARYA sebagai pemilik rekening maupun keluarganya yaitu sejumlah Rp 8.530.120.000,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :



A. Kerugian nasabah di KC BRI Tangerang Merdeka : Rp 6.695.000.000,-.

B. Kerugian nasabah di KC BRI Tangerang A Yani : Rp 1.835.120.000,-.

Jumlah : Rp 8.530.120.000,-.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri tersebut sebesar Rp 8.530.120.000,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut, merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut yaitu:
 - a. Surat Keputusan No. BP.01-DIR/KPD/01/2021, tanggal 29 Januari 2021, tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

2.2 Ketentuan Umum

4. Setiap pembukaan rekening atau transaksi atau penutupan atas Simpanan BRI dilakukan dengan perintah yang diberikan oleh nasabah/pihak ketiga dan wajib disertai Dokumen Sumber.
5. Seluruh Dokumen Sumber tersebut harus diperiksa/diteliti kelengkapan dan kebenaran oleh Petugas dan/atau Pejabat BRI sesuai dengan masing-masing bentuk Dokumen Sumber sebelum dapat diterima BRI sebagai dasar transaksi atas Simpanan BRI.

2.2.2 Pembukaan Rekening Simpanan BRI

1. Pembukaan rekening simpanan BRI perorangan hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan.
13. Dokumen dalam proses pembukaan rekening BRI di UKO BRI adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kelengkapan dokumen pembukaan rekening simpanan

Simpanan	Perorangan/No n Perorangan	Dokumen
Tabungan	Perorangan	a. Formulir pembukaan dan perubahan rekening perorangan b. Identitas sesuai ketentuan c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Non Perorangan	a. Formulir pembukaan dan perubahan rekening Non Perorangan b. Identitas sesuai ketentuan



Simpanan	Perorangan/No n Perorangan	Dokumen
		c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), wajib bagi non perorangan berbadan hukum

Catatan:

- a. Nasabah perorangan yang belum memiliki NPWP maka wajib mengisi surat keterangan tidak memiliki NPWP
 - b. Nasabah Giro Perorangan yang mengajukan fasilitas cek dan/atau bilyet giro wajib menunjukkan asli NPWP.
16. Pada saat nasabah melakukan pembukaan rekening, Customer Service wajib mengambil foto nasabah. Hasil foto dicetak dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen pembukaan rekening.
 21. Petugas/Pejabat BRI wajib bertatap muka dengan calon nasabah minimal 1 (satu) kali dalam proses pembukaan rekening simpanan BRI yang sekaligus melakukan pembukaan CIF nasabah dan perubahan data rekening/CIF baik bertatap muka secara langsung atau menggunakan sarana elektronik lainnya.
 22. Setiap pembukaan rekening simpanan wajib dipastikan kesesuaian data nasabah. Contoh: kesesuaian antara pekerjaan dengan sumber penghasilan, apabila nasabah mengisi "belum bekerja" pada Formulir Pembukaan Rekening & Perubahan Data Nasabah maka sumber penghasilan tidak diisi dari gaji atau hasil usaha, melainkan dapat diisi dari orang tua atau beneficial owner-nya.
 24. Dalam hal dilakukan penerbitan Bukti Kepemilikan Simpanan BRI pada saat dilakukan pembukaan rekening simpanan BRI baik secara fisik maupun elektronik hanya dapat dilakukan kepada orang yang bersangkutan atau orang yang memiliki kewenangan bertindak atas perusahaan/Lembaga non perorangan sesuai dengan AD/ART/surat penunjukan dan tidak dapat diwakilkan.
 25. Setoran awal pembukaan rekening simpanan BRI wajib dilakukan H+0 di Unit Kerja Pengelola Rekening yaitu oleh Teller atau Customer Service terkecuali rekening yang dibuka melalui Mass Account Opening/E-Banking BRI.

Dan ketentuan internal SOP Bank BRI lainnya yang diatur dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan No BP.25-DIR/KPD/12/2019 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito_ PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
- Juknis No.JN.77-KPD/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Petunjuk Teknis E-Registrasi Pengajuan Nasabah BRI Prioritas;
- Surat Keputusan Nomor : PP.04-DIR/WMG/04/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan (PP) Layanan Nasabah Prima PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
- Surat Keputusan Nomor : 166-DIR/KPD/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang *Corporate Governance Guidelines* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum dan telah memperkaya diri Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, telah merugikan keuangan negara cq PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp 8.530.120.000,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Internal dari Kantor BRI Auditor Inspektorat Wilayah Jakarta 3 Kanca BRI Tangerang Merdeka Nomor : R.108/AIW-XV/GA2/11/2022 tanggal tanggal 21 Oktober 2022 dan Laporan Hasil Audit Internal dari Kantor BRI Auditor Inspektorat Wilayah Jakarta 3 Kanca BRI Tangerang A Yani Nomor: R.109/AIW-XV/GA3/11/2022 tanggal 21 Oktober 2022.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN, S.E., bin MUDHOFAR sebagai ***Pegawai Negeri atau Orang Selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu*** yaitu sebagai Pegawai PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Persero) dengan jabatan selaku Pekerja Khusus pada Kantor Wilayah BRI Jakarta 3 ***Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Officer Jakarta 3 Nomor: R.1177.e-RO-JKT/ROH/RHC/04/2022 tanggal 19 April 2022*** dan atau sebagai Priority

Halaman 49 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banking Officer (PBO) Kantor BRI Cabang Serang **Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Officer Jakarta 3 Nomor: R.186. e-RO-JKT/ROH/RHC/01/2022 tanggal 21 Januari 2022** dan atau sebagai Priority Banking Officer (PBO) Kantor BRI Sentra Layanan Prioritas (SLP) Cabang Bumi Serpong Damai (BSD) **Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Officer Jakarta 3 Nomor: R.121.e-E-KW-XV/SDM/12/2015 tanggal 03 Desember 2015**, pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Bank BRI Wilayah Jakarta 3 Bumi Serpong Damai, Jl. Kapten Soebijanto Djojohadikusumo No.1, Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, di Kantor BRI Sentra Layanan Prioritas (SLP) Cabang Bumi Serpong Damai (BSD) Jl. Kapten Soebijanto Djojohadikusumo Djojokusumo Kav BSD II No.1, Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan di Rumah Terdakwa Perumahan Serpong Jaya Cluster The Garden Blok GF 22, Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, di Kantor BRI Cabang Tangerang Merdeka di Jalan Merdeka Nomor 110 C-G. Kota Tangerang Propinsi Banten Dan di Kantor BRI Cabang Tangerang A Yani Jl. Jend. Ahmad Yani No.4, RT.001/RW.001, Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, **telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana** yaitu hasil Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Dana Simpanan Nasabah BRI Prioritas pada Kantor Cabang BRI Tangerang Merdeka dan Kantor Cabang BRI Tangerang A. Yani tahun 2022 atas nama Terdakwa **NURHASAN KURNIAWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atau Kedua Pasal 8 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 50 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Ketiga Pasal 9 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang **dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan transaksi keuangan yang menggunakan rekening orang lain yaitu rekening milik Saksi ARIYANANDA yang merupakan Karyawan Barbershop Kind Folks (usaha milik Isteri Terdakwa) yakni rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA, berupaya mengaburkan transaksi dengan memberikan keterangan *notification* sebagai uraian transaksi seolah-olah transaksi terkait jual beli tanah yang dilakukan oleh nasabah Saksi AKHMAD SUHARYA pada rekening Bank BRI Cabang Tangerang Merdeka No Rekening 0445-0100136-0568 an. Akhmad Suharya, padahal tidak pernah ada transaksi jual beli tanah tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

N o	Waktu Transaksi	Rekening Penerima	Uraian Transaksi	Total (Rp)
1	26/04/2022 13:42	Rekening Bank Mandiri No Rek 1570009765844 An. Ariyananda	RTGS-IBBIZ pembayaran tanah tahap 1 T:0445891:IBBISNIS	957.000.000,00
2	27/04/2022 13:20	Rekening Bank Mandiri No Rek 1570009765844 An. Ariyananda	RTGS-IBBIZ pembayaran tanah tahap 2 T:8890409:IBBISNIS	988.000.000,00
3	10/05/2022 12:06	Rekening Bank Mandiri No Rek 1570009765844 An. Ariyananda	RTGS-IBBIZ pelunasan pertama T:8890409:IBBISNIS	1.000.000.000,00
4	10/05/2022 12:08	Rekening Bank Mandiri No Rek	RTGS-IBBIZ pelunasan ke 2	1.000.000.000,00

Halaman 51 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1570009765844 An. Ariyananda	T:8890407:IBBISNIS	
5	10/05/2022 12:10	Rekening Bank Mandiri No Rek 1570009765844 An. Ariyananda	RTGS-IBBIZ pelunasan ketiga T:8890407:IBBISNIS	1.000.000.000,00
6	12/05/2022 11:50	Rekening Bank Mandiri No Rek 1570009765844 An. Ariyananda	RTGS-IBBIZ Pelunasan Tahap 3 T:8890404:IBBISNIS	1.000.000.000,00
7	12/05/2022 11:53	Rekening Bank Mandiri No Rek 1570009765844 An. Ariyananda	RTGS-IBBIZ Pelunasan tahap 3 T:8890407:IBBISNIS	750.000.000,00
Total Transaksi Uang Keluar (Debit) Bank BRI Cabang Tangerang Merdeka No Rekening 0445-0100136-0568 an. Akhmad Suharya				6.695.000.000,00

- Bahwa Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan transaksi keuangan yang menggunakan rekening orang lain yaitu rekening milik Saksi ARIYANANDA yang merupakan Karyawan Barbershop Kind Folks (usaha milik Isteri Terdakwa) yakni rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA, berupaya mengaburkan transaksi dengan memberikan keterangan *notification* sebagai uraian transaksi seolah-olah transaksi terkait jual beli tanah yang dilakukan oleh nasabah Saksi AKHMAD SUHARYA pada rekening Bank BRI Cabang Tangerang A. Yani No Rekening 0120-01-075402504 an. Akhmad Suharya, padahal tidak pernah ada transaksi jual beli tanah tersebut, dengan penjelasan rekapitulasi transaksi dana simpanan yang telah dipindahbukukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan nasabah (Uang Keluar/ Debit) pada Rekening sebagai berikut:

Transaksi Uang Keluar (Debit) Rekening Bank BRI Cabang Tangerang
A. Yani No Rekening 0120-01-075402504 an. Akhmad Suharya:

N o	Waktu Transaksi	Rekening Penerima	Uraian Transaksi	Total (Rp)
1	29/09/2022 14:35	Rekening Bank Mandiri No Rek 157000976584 4 An.	RTGS 11251 481905620 RTGS 224481905620 IBNK601301124019925	350.030.000,00

Halaman 52 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



		Ariyananda	6	
2	30/09/2022 12:43	Rekening Bank BCA No Rek 6805075876 An. Ardiyanto	RTGS 11251 484550363 RTGS 224484550363 IBNK601301124019925 6	447.030.000,00
3	03/10/2022 11:21	Rekening Bank BCA No Rek 6805075876 An. Ardiyanto	RTGS 11251 493344975 RTGS2 24493344975 IBNK601301124019925 6	493.030.000,00
4	10/10/2022 12:35	Rekening Bank Mandiri No Rek 157000976584 4 An. Ariyananda	RTGS 11251 514916359 RTGS 224514916359 IBNK601301124019925 6	545.030.000,00
Total Transaksi Uang Keluar (Debit) Bank BRI Bank BRI Cabang Tangerang A. Yani No Rekening 0120-01- 075402504 an. Akhmad Suharya				1.835.120.000,0 0

- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi keuangan atas dana simpanan yang telah dipindahbukukan atau ditransfer (Uang Keluar/ Debit) dari Rekening Bank BRI Cabang Tangerang Merdeka No Rekening 0445-0100136-0568 an. Akhmad Suharya dengan cara *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana* sebagai berikut:

- a. Dengan transaksi keuangan penempatan, pentransferan dan pengalihan, pembelanjaan, pembayaran dengan menggunakan Rekening Bank Mandiri No Rek 1570009765844 atas nama Ariyananda sebagaimana rekening koran periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2022 sebagai berikut:

- 1). Transaksi Uang Masuk (Kredit) Rekening Bank Mandiri No Rek 1570009765844 atas nama Ariyananda

N o	Jenis Transaksi	Satuan	Total (Rp)
1	Setor Tunai	2 kali	5.000.000,-



2	Transfer dari Bank BRI Cabang Tangerang Merdeka No Rek 044501001360568 An. Akhmad Suharya	7 kali	6.695.000.000,-
3	Transfer dari Bank BRI Cabang Tangerang A. Yani No Rek 012001075402504 An. Akhmad Suharya VA 7799000683695000	1 kali	350.000.000,-
4	Transfer dari Bank BRI Cabang Tangerang A. Yani No Rek 012001075402504 An. Akhmad Suharya VA 7799000687792000	1 kali	545.000.000,-
5	Transfer dari Bank BRI Neni Nurhayati 7799000698419100	1 kali	500.000.000,-
6	Transfer dari Bank BRI Neni Nurhayati 7799000700173900	1 kali	250.000.000,-
7	Transfer dari Bank BRI Tien Sudirman Karnad 7799000673703500	1 kali	450.000.000,-
8	Transfer dari Bank BRI W Wahyuningsih 12001001414561	6 kali	1.800.000.000,-
9	Transfer dari Bank BRI W Wahyuningsih 950	3 kali	100.000.000,-
10	Transfer dari Bank BRI W Wahyuningsih 7799000675952400	1 kali	407.000.000,-
11	Transfer dari Bank BRI W Wahyuningsih 7799000681083100	1 kali	399.900.000,-
12	Transfer dari Bank BRI W Wahyuningsih 7799000658332600	1 kali	635.000.000,-
Total Uang Masuk (Kredit) Rekening Bank Mandiri No Rek 1570009765844 atas nama Ariyananda			12.136.900.000, -

Dengan Total Rekapitulasi penempatan uang yang seluruhnya atau sebagian merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi penyimpangan dana tau penggelapan dana nasabah dengan menempatkan pada Bank Mandiri No Rek 1570009765844 atas nama Ariyananda:

Jenis Transaksi Kredit	Jumlah (Rp)
• Setoran Tunai	5.000.000,00
• Transfer Masuk	12.131.900.000,00
Total Uang Masuk (Kredit) Bank Mandiri No Rek 1570009765844 atas nama Ariyananda	12.136.900.000,00

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan atau transaksi Uang Keluar (Debit) dari Rekening Bank Mandiri No Rek 1570009765844 atas nama Ariyananda ke rekening Terdakwa sendiri pada Bank BCA, ke rekening Terdakwa sendiri pada Bank Mandiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA atas nama SRI BUDI UTAMA, Rekening Bank Mandiri atas nama W WAHYUNINGSIH, melakukan penarikan tunai dan pembelanjaan dengan rekapitulasi transaksi sebagai berikut :

No	Jenis Transaksi	Satuan	Total (Rp)
1	Transfer ke Bank BCA Nurhasan Kurniawan 8330179075	1 kali	10.000.000
2	Transfer ke Bank BCA Nurhasan Kurniawan 6050530891	2 kali	700.060.000
3	Transfer dari Bank Mandiri Nurhasan Kurniawan 1640002837955	29 kali	4.596.200.000
4	Transfer ke Bank BCA Sri Budi Utami SH 8831229730	1 kali	550.030.000
5	Transfer ke Bank Mandiri W Wahyuningsih 1010004437651	2 kali	3.000.000.000
6	Tarik Tunai	18 kali	3.261.300.000
7	Belanja	3 kali	19.140.487
Total Uang Keluar (Debit) Rekening Bank Mandiri No Rek 1570009765844 atas nama Ariyananda			12.136.730.487

Total Rekapitulasi pentransferan yang terjadi pada Bank Mandiri No Rek 1570009765844 atas nama Ariyananda sesuai kehendak dan perintah Terdakwa yaitu:

Jenis Transaksi Debit	Jumlah (Rp)
• Transfer	8.856.290.000,00
• Belanja	19.140.487,00
• Tarik Tunai	3.261.300.000,00
Total Uang Keluar (Debit) Bank Mandiri No Rek 1570009765844 atas nama Ariyananda	12.136.730.487,00

- Bahwa Terdakwa dengan tujuan mengaburkan atau menyembunyikan transaksi keuangan hasil tindak pidana korupsi telah melakukan penempatan pada Rekening Bank Mandiri No Rek 1640002837955 atas nama Nurhasan Kurniawan yang tercatat pada rekening koran periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2022 sebagai berikut:
Transaksi Uang Masuk (Kredit) Rekening Bank Mandiri No Rek 1640002837955 atas nama Nurhasan Kurniawan

No	Jenis Transaksi	Satuan	Total (Rp)
1	Setoran Tunai	32 kali	993.250.000,00
2	Transfer dari Rekening Bank Mandiri W. Wahyuningsih - 1010004437651	3 kali	1.050.000.000,00
3	Transfer dari Rekening Bank Mandiri	29 kali	4.596.200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ariyananda - 1570009765844		
4	Transfer dari Rekening Bank BCA Nurhasan Kurniawan - 08330179075	11 kali	639.000.000,00
5	Transfer dari Rekening Bank BCA Nurhasan Kurniawan	32 kali	516.350.000,00
6	Transfer dari Fliptech Lentera Ins	15 kali	428.060.821,00
7	Transfer dari PT Kharisma Catur Mandala - 701751353	1 kali	400.450.000,00
8	Transfer dari Rekening Bank CIMB Niaga Nurhasan Kurniawan - 706369186300	3 kali	75.000.000,00
9	Transfer dari Rekening Bank BRI Nurhasan Kurniawan - 50901003005564	6 kali	70.800.000,00
10	Transfer dari Virtual Account 3001734244	10 kali	55.028.745,00
11	Transfer dari Nurali Saefi	3 kali	27.000.000,00
12	Transfer dari Rekening Bank BRI Nurhasan Kurniawan - 1640002837955	1 kali	25.000.000,00
13	Transfer dari Rekening Bank BCA Reno Dhelta Fany - 6800697091	1 kali	8.100.000,00
14	Transfer dari Reno Dhelta Fany	1 kali	7.000.000,00
15	Transfer dari Rekening Bank BRI Nurhasan Kurniawan - 6201045555509	2 kali	6.070.000,00
16	Transfer dari Nurhasan Kurniawan - 90330187150	1 kali	1.000.000,00
17	Transfer dari Rekening Bank BCA Reno Dhelta Fany - 6801369542	1 kali	1.000.000,00
18	Transfer dari Rekening Bank BRI Nurhasan Kurniawan - 112701039049505	1 kali	950.000,00
19	Transfer dari Rekening Bank Mandiri Ariyananda - 1260007827669	1 kali	400.000,00
Total Uang Masuk Rekening Bank Mandiri an Nurhasan Kurniawan no 1640002837955			8.900.659.566,00

Bahwa Total Rekapitulasi Transaksi keuangan berupa penempatan, pentransferan Uang Masuk (Kredit) pada rekening milik Terdakwa pada Bank Mandiri No Rekening 1640002837955 atas nama Nurhasan Kurniawan:

Jenis Transaksi Kredit	Jumlah (Rp)
• Setoran Tunai	993.250.000,00
• Transfer Masuk	7.907.409.566,00
Total Uang Masuk (Kredit) Bank Mandiri No Rek 1570009765844 atas nama Ariyananda	8.900.659.566,00

Halaman 56 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tujuan mengaburkan atau menyamarkan hasil tindak pidana korupsi, Terdakwa telah melakukan sejumlah transaksi keuangan berupa penarikan tunai, pembelanjaan, transfer ke rekening Terdakwa pada BRI sendiri, Transfer ke kliring Berjangka Indonesia, transfer ke sejumlah nomor dan nama rekening, sebagai Transaksi Uang Keluar (Debit) dari Rekening Bank Mandiri No Rek 1640002837955 atas nama Nurhasan Kurniawan dengan rekapitulasi yaitu :

No	Jenis Transaksi	Satuan	Total (Rp)
1	Tarik Tunai	36 kali	184.900.000,00
2	Belanja	107 kali	72.491.063,00
3	Transfer ke Bank BRI Nurhasan Kurniawan – 50901003005564	3 kali	350.000.000,00
4	Transfer ke Aldini Pratiwi A - 1200011005217	3 kali	300.000.000,00
5	Transfer ke Kliring Berjangka Indonesia	116 kali	5.701.650.000,00
6	Transfer ke Bank BCA Reno Dhelta Fany – 6801369542	5 kali	130.000.000,00
7	Transfer ke Ny. Nuria Sihombing – 12001021045504	4 kali	97.500.000,00
8	Transfer ke Deposit Depo Nu – 1324926300058106	2 kali	75.000.000,00
9	Transfer ke Bank BCA Nurhasan Kurniawan – 8330179075	42 kali	1.381.620.000,00
10	Transfer ke Ani - 1640004127132	6 kali	72.000.000,00
11	Transfer ke Bank BCA Reno Dhelta Fany – 6800697091	6 kali	62.000.000,00
12	Transfer ke Sri Budi Utami SH - 8831229730	1 kali	50.000.000,00
13	Transfer ke Finno Sarifianto - 7165031733	1 kali	43.000.000,00
14	Transfer ke Akhmad Suharya - 18652764	1 kali	40.000.000,00
15	Transfer ke Kharisma Catur Manda – 1650001999987	8 kali	30.826.814,00
16	Payment Credit Card	9 kali	25.853.970,00
17	Transfer ke Eni Rohimah - 207101015717508	7 kali	25.000.000,00
18	Transfer ke RR Frida Febriane Kurni – 7770273930	1 kali	20.400.000,00
19	Transfer ke Muhammad Iqbal Dhafin Wi – 4620881452	1 kali	20.000.000,00
20	Transfer ke Rezi Septiawan - 670376834	3 kali	14.500.000,00
21	Transfer ke Edi Saputro - 2350448210	1 kali	13.500.000,00
22	Transfer ke Nurhasan Kurniawan – 7899414220520601	1 kali	11.000.000,00
23	Transfer ke Ariyananda - 1260007827669	4 kali	9.080.000,00

Halaman 57 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Transfer ke Cinta Keluarga - 1260006941875	1 kali	8.346.000,00
25	Transfer ke Nurhasan Kurniawan – 7899453200191101	1 kali	8.050.000,00
26	Transfer ke Adakami Nurhasan Kurniawan – 9884490811659365	2 kali	7.894.792,00
27	Transfer ke Simpan Pinjam Anugra – 1250014146724	5 kali	6.468.000,00
28	Transfer ke PT Edu Surya Bahasa – 8691767779	1 kali	5.900.000,00
29	Transfer ke Sati - 50901038505505	2 kali	5.750.000,00
30	Transfer ke PT Penta Artha Impresi – 7550320856	1 kali	5.631.004,00
31	Transfer ke Diana Abikusno – 1324926300058100	1 kali	5.000.000,00
32	Transfer ke Syafraco - 1260007569477	2 kali	3.779.700,00
33	Transfer ke Sutarni - 719901000279532	1 kali	3.105.000,00
34	Transfer ke Artha Dana Teknologi – 1170007184757	1 kali	3.030.500,00
35	Transfer ke Duitku Pinjamduit Nurhasan – 1199090175140052	1 kali	2.941.020,00
36	Transfer ke Hernawati - 80901029990539	1 kali	2.750.000,00
37	Transfer ke Hernawati - 80901005837505	1 kali	2.750.000,00
38	Transfer ke Permata Nurhasan Kurniawan – 9808185986	1 kali	2.100.000,00
39	Transfer ke Ihsan - 417301021913532	1 kali	1.830.000,00
40	Transfer ke Uangme Nurhasan – 1196085286990000	2 kali	1.577.700,00
41	Transfer ke Valeries Closet Indo – 1550019911117	1 kali	1.559.001,00
42	Transfer ke BRI Nurhasan Kurniawan – 6201045555509	2 kali	1.500.000,00
43	Transfer ke Mutiara Nandini – 1360006406521	1 kali	1.160.000,00
44	Transfer ke GNZ - 9910000005190	2 kali	1.100.000,00
45	Transfer ke Dedi Sumantri - 50901005130535	2 kali	1.050.000,00
46	Transfer ke Dompot Harapan Bangsa – 1190007113135	1 kali	1.000.000,00
47	Transfer ke Merni - 8680545651	1 kali	918.000,00
48	Transfer ke Global Tiket Network – 1170008089989	1 kali	825.812,00
49	Transfer ke Nurali Saefi - 1630003077347	1 kali	750.000,00
50	Transfer ke Rekening Direktorat – 1230006072534	2 kali	700.000,00
51	Transfer ke Suparno - 9000023391957	1 kali	250.000,00
52	Transfer ke Sinar Digital Terdep –	1 kali	200.000,00

Halaman 58 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1260024620162	
Total Uang Keluar Rekening Bank Mandiri an Nurhasan Kurniawan no 1640002837955	8.818.238.376,00

Total Rekapitulasi Uang Keluar (Debit) Bank Mandiri No Rekening 1640002837955 atas nama Nurhasan Kurniawan:

Jenis Transaksi Debit	Jumlah (Rp)
• Transfer	8.560.847.313,00
• Belanja	72.486.063,00
• Tarik Tunai	184.900.000,00
Total Uang Keluar (Debit) Bank Mandiri No Rek 1640002837955 atas nama Nurhasan Kurniawan	8.818.233.376,00

- Bahwa transaksi pada Rekening Bank BCA No Rek 8330179075 atas nama Nurhasan Kurniawan yang tercatat pada rekening koran periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2022 sebagai berikut:

- Transaksi Uang Masuk (Kredit) Rekening Bank BCA No Rek 8330179075 atas nama Nurhasan Kurniawan

Jenis Transaksi	Satuan	Total (Rp)
Setoran Tunai	150 kali	3.825.450.000,00
Transfer dari Aga Sutan Mohammad Bank BCA 6080085093	1 kali	3.000.000,00
Transfer dari Ardiyanto Bank BCA - 6805075876	2 kali	938.000.000,00
Transfer dari Andrew Widjaja Bank BCA - 0761241001	5 kali	228.750.000,00
Transfer dari Andrew Widjaja Bank BRI	1 kali	50.000.000,00
Transfer dari Ariyananda Bank MANDIRI	1 kali	10.000.000,00
Transfer dari Basunanda Bintang Bank BCA - 2309887888	1 kali	40.000.000,00
Transfer dari Dani Saputra	1 kali	200.000,00
Transfer dari Dewi Anjani	2 kali	122.000.000,00
Transfer dari Dhasatra Moneytran	1 kali	5.000.000,00
Transfer dari Dian Bank BRI - 112701007480531	5 kali	249.500.000,00
Transfer dari Dudi Iskandar	2 kali	53.000.000,00
Transfer dari E2PAY Global Utama	1 kali	9.000.000,00
Transfer dari Edi Saputro Bank BCA - 2350448210	1 kali	27.000.000,00
Transfer dari Erwin Wirawan	1 kali	7.000.000,00
Transfer dari Finaccel Digital Indonesia	1 kali	8.460.000,00
Transfer dari Frida Febrienne Bank BCA - 7770273930	3 kali	15.800.000,00
Transfer dari Gerbang Inovasi DI	1 kali	1.152.000,00
Transfer dari Hade Suraga	2 kali	25.000.000,00
Transfer dari Hasfi Yendri	1 kali	10.000.000,00
Transfer dari Heksa Lisdy Febry	1 kali	19.500.000,00
Transfer dari Hibar Abdi Pradya Bank BCA - 1080730132	1 kali	10.000.000,00
Transfer dari Indonesia Fintopia	2 kali	13.050.000,00

Halaman 59 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer dari Indosaku Loan	1 kali	1.000.000,00
Transfer dari Inovasi Terdepan Nusantara BANK BCA - 0069199919	1 kali	739.820,00
Transfer dari Itawati	1 kali	1.000.000,00
Transfer dari Julo Teknologi Fintech	1 kali	13.020.000,00
Transfer dari Kadek Agus Dwi	1 kali	46.800.000,00
Transfer dari Kredit Pintar Indonesia BANK BCA - 0063393395	1 kali	1.683.000,00
Transfer dari Layanan Keuangan Berbagi Bank BCA - 2066627788	1 kali	1.400.000,00
Transfer dari Melty Wulandari	1 kali	4.000.000,00
Transfer dari Mesrahati Laia	1 kali	24.500.000,00
Transfer dari Mino Saputro	1 kali	34.000.000,00
Transfer dari Muharam Iqbal Bank BCA - 4971737314	2 kali	13.000.000,00
Transfer dari Nurhasan Kurniawan BANK AMAR Indonesia	1 kali	10.000.000,00
Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BCA - 6050530891	6 kali	221.450.000,00
Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	55 kali	267.355.000,00
Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank CIMB NIAGA - 706369186300	4 kali	38.600.000,00
Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri - 1640002837955	42 kali	1.381.620.000,00
Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Permata - 9808185986	7 kali	147.900.000,00
Transfer dari Nurrokhman Bank BCA - 4980177357	8 kali	65.000.000,00
Transfer dari Pembiayaan Digital	3 kali	13.990.000,00
Transfer dari Pendanaan Teknologi Nusantara Bank BCA - 2882388728	1 kali	2.600.000,00
Transfer dari Pintar Inovasi Digital Bank BCA - 5265181918	1 kali	600.000,00
Transfer dari PT Artha Dana Teknologi Bank BCA - 3983836000	1 kali	11.000.000,00
Transfer dari Recky Suprayogi	2 kali	40.000.000,00
Transfer dari Reno Dhelta Fanny Bank BRI	1 kali	5.000.000,00
Transfer dari Reno Dhelta Fany Bank BCA - 6800697091	6 kali	31.250.000,00
Transfer dari Reno Dhelta Fany Bank BCA - 6801369542	9 kali	117.000.000,00
Transfer dari Reno Dhelta Fany Bank BCA - 7485009621	45 kali	4.046.300.000,00
Transfer dari Rezi Septiawan Bank BCA - 0670376834	5 kali	60.100.000,00
Transfer dari Rezi Septiawan Bank BCA -	1 kali	5.000.000,00

Halaman 60 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0670607658		
Transfer dari Rifan Financindo	2 kali	250.000.000,00
Transfer dari Sandi Aris Munandar Bank BCA - 8800620181	2 kali	40.000.000,00
Transfer dari Suhendra Wijaya Bank BRI	1 kali	400.000,00
Transfer dari Syfloan	1 kali	2.000.000,00
Transfer dari Tatit Kilat Marga	1 kali	25.000.000,00
Transfer dari TB Rizki Hargian Bank BCA - 8040182056	1 kali	1.000.000,00
Transfer dari Teknologi Merlin Sejahtera Bank BCA - 2067776123	1 kali	1.776.000,00
Transfer dari Uangme Fintek Indo Nurhasan Kurniawan	4 kali	7.507.139,00
Transfer dari Wa Ode Lisamahendra	1 kali	5.000.000,00
Total Uang Masuk (Kredit) Bank Bank BCA No Rek 8330179075 atas nama Nurhasan Kurniawan		12.609.452.959,00

Total Rekapitulasi Uang Masuk (Kredit) Bank Bank BCA No Rek
8330179075 atas nama Nurhasan Kurniawan:

Jenis Transaksi Kredit	Jumlah (Rp)
• Setoran Tunai	4.318.450.000,00
• Transfer Masuk	8.784.002.959,00
Total Uang Masuk (Kredit) Bank BCA No Rek 8330179075 atas nama Nurhasan Kurniawan	13.102.452.959,00

- Bahwa Transaksi pengeluaran dengan transfer berupa Uang Keluar (Debit) Rekening Bank BCA No Rek 8330179075 atas nama Nurhasan Kurniawan

Jenis Transaksi	Satuan	Total (Rp)
Transfer ke JAGAD VOUCHER - 08111718699	66 kali	84.939.447,00
Transfer ke Reno Ddelta Fany Bank BCA 6800697091	49 kali	245.179.000,00
Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	48 kali	1.201.450.000,00
Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan - 26300058106	46 kali	869.350.000,00
Transfer ke MNTX	40 kali	519.858.424,00
Transfer ke Merni Bank BCA - 8680545651	35 kali	50.803.000,00
Transfer ke Rr Frida Febrienne Bank BCA 7770273930	30 kali	504.375.000,00
Transfer ke Suhendra Bank BCA 8330144026	28 kali	31.750.000,00
Transfer ke Rezi Septiawan Bank BCA 0670376834	26 kali	82.193.750,00
Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB 706369186300	18 kali	91.150.000,00
Transfer ke Hasfi Yendri Bank BCA 4971676447	14 kali	67.647.000,00
Transfer ke Muharam Iqbal Bank BCA 4971737314	14 kali	113.000.000,00
Transfer ke TB Rizki Argian Bank BCA 8040182056	13 kali	24.010.000,00

Halaman 61 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer ke Indodax Nurhasan Kurniawan	12 kali	46.100.000,00
Transfer ke Reno Dhelta Fany Bank BCA 7485009621	12 kali	638.500.000,00
Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Permata 9808185986	11 kali	366.500.000,00
Pembayaran Credit Card	10 kali	22.530.437,00
Transfer ke Ardiyanto Bank BCA 6805075876	10 kali	23.090.000,00
Transfer ke Henry Hermawan Bank BCA 7480762066	10 kali	3.220.000,00
Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BRI 50901003005564	10 kali	512.500.000,00
Transfer ke Sri Budi Utami Bank BCA 8831229730	10 kali	501.250.000,00
Transfer ke Mrs Nurhasan Kurniawan QR	8 kali	32.000.000,00
Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BCA 6050530891	8 kali	101.913.000,00
Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank DBS	8 kali	34.031.000,00
Transfer ke I Gede Agus Andy	7 kali	138.200.000,00
Transfer ke KREDIVO NURHASAN KURNIAWAN	7 kali	10.583.350,00
Transfer ke Rifan Financindo	7 kali	1.904.000.000,00
Transfer ke Haerullah Bank BCA 4730931536	6 kali	8.254.000,00
Transfer ke Dewi Anjani	6 kali	431.800.000,00
Transfer ke Wayan Erlangga	6 kali	481.800.000,00
Transfer ke Aldini Pratiwi	5 kali	75.000.000,00
Transfer ke Ariyananda Bank Mandiri 1260007827669	5 kali	13.960.000,00
Transfer ke Miswar	5 kali	125.000.000,00
Transfer ke Ni Wayan Nia Lestari	5 kali	84.000.000,00
Transfer ke Reno Dhelta Fany Bank BCA 6801369542	5 kali	56.000.000,00
Transfer ke Timo Bank BCA 4730442870	5 kali	1.635.000,00
Transfer ke INDAH DAHLIA	4 kali	320.000,00
Transfer ke Mufarrohah	4 kali	100.000.000,00
Transfer ke Uangme Fintek Indo Nurhasan Kurniawan	4 kali	3.644.900,00
Transfer ke Nurhasan Kurniawan BANK AMAR INDONESIA	3 kali	5.433.400,00
Transfer ke EASYCASH - NURHASAN KURNIAWAN	3 kali	5.714.700,00
Transfer ke Hernawati Bank BRI 080901029990539	3 kali	8.250.000,00
Transfer ke IIS KISMINARTIN Bank BRI	3 kali	1.750.000,00
Transfer ke Ina Afrita	3 kali	75.000.000,00
Transfer ke Irwandi	3 kali	75.000.000,00
Transfer ke Muhammad Iqbal Bank BCA 4620881452	3 kali	83.000.000,00
Transfer ke Sati Bank BRI	3 kali	19.624.999,00
Transfer ke Valeria Pauline Bank BCA 0840575501	3 kali	7.600.000,00
Transfer ke Kartika Dwiana Bank BCA 4280376171	2 kali	18.866.000,00
Transfer ke Maxsus Bank BCA 4730805221	2 kali	1.000.000,00
Transfer ke Nuryadin Bank BCA 4971136124	2 kali	270.000,00
Transfer ke Agus Suntoro Bank BCA 5820189894	2 kali	2.500.000,00
Transfer ke Fara Nur Stiawati Bank BCA 6520746810	2 kali	250.000,00
Transfer ke Aldi Wisra	2 kali	1.125.000,00
Transfer ke Azm Gemilang Teknologi	2 kali	150.000.000,00
Transfer ke DEDEN KURNIAWAN	2 kali	258.000,00

Halaman 62 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer ke Dedi Hendrawan	2 kali	50.000.000,00
Transfer ke Fajar	2 kali	50.000.000,00
Transfer ke Feri Setiowati	2 kali	400.000.000,00
Transfer ke Helmiyanti	2 kali	50.000.000,00
Transfer ke Husni	2 kali	50.000.000,00
Transfer ke Ihsan Bank BRI 417301021913532	2 kali	4.160.000,00
Transfer ke Kindi Faruqi	2 kali	58.000.000,00
Transfer ke KTA KILAT - NURHASAN KURNIAWAN	2 kali	1.223.756,00
Transfer ke Mukarromah	2 kali	50.000.000,00
Transfer ke Nurali Saefi	2 kali	1.250.000,00
Transfer ke NURDIN	2 kali	180.000,00
Transfer ke Recky Suprayogi	2 kali	41.500.000,00
Transfer ke Reza Raihana	2 kali	50.000.000,00
Transfer ke Sabariah	2 kali	50.000.000,00
Transfer ke Sarana Digital Retail	2 kali	6.615.000,00
Transfer ke Yudi Santoso	2 kali	50.000.000,00
Transfer ke Triono	2 kali	394.000,00
Transfer ke Ibnu Rifat Asyakir Bank BCA 4974170401	1 kali	188.000,00
Transfer ke CV Kencana Sakti Bank BCA 5931052871	1 kali	3.984.300,00
Transfer ke Melti Wulandari Bank BCA 6565072742	1 kali	4.000.000,00
Transfer ke Rizkysani Adinda P Bank BCA 6755209442	1 kali	529.000,00
Transfer ke Wisnu Wardana Bank BCA 7151780133	1 kali	1.650.000,00
Transfer ke Dewi Bank BCA 8650750919	1 kali	2.500.000,00
Transfer ke Berkas Mahkota Put Bank BCA 8681780777	1 kali	323.200,00
Transfer ke Feregerin Maria In Bank BCA 8761078119	1 kali	64.000,00
Transfer ke Sandi Aris Munanda Bank BCA 8800620181	1 kali	20.000.000,00
Transfer ke Moch Taufan Bank BCA 8840236391	1 kali	70.500,00
Transfer ke ADAKAMI NURHASAN KURNIAWAN	1 kali	2.568.750,00
Transfer ke Ade Deswan	1 kali	15.000.000,00
Transfer ke Adi Kurniawan	1 kali	700.000,00
Transfer ke Aldila Karuniawati	1 kali	1.500.000,00
Transfer ke Andrew Bank BCA 6800800313	1 kali	7.800.000,00
Transfer ke Andrew Widjaja Bank BCA 0761241001	1 kali	78.750.000,00
Transfer ke Ani Bank Mandiri 1640004127132	1 kali	10.000.000,00
Transfer ke Are Hara	1 kali	16.250.000,00
Transfer ke Azwani	1 kali	25.000.000,00
Transfer ke Didi Supriyadi Bank BRI	1 kali	8.000.000,00
Transfer ke Mundofar Bank BRI	1 kali	5.000.000,00
Transfer ke Chandri	1 kali	345.000,00
Transfer ke Christian Wijaya	1 kali	520.000,00
Transfer ke Christiansyah	1 kali	600.000,00
Transfer ke Citra Anak Indonesia Bank BCA	1 kali	680.000,00

Halaman 63 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0683014131		
Transfer ke Dewi Sopa Sopiah	1 kali	10.000.000,00
Transfer ke Dian Ekasari	1 kali	300.000,00
Transfer ke Dwi Kusyanto Bank BCA 1082440270	1 kali	157.000,00
Transfer ke Dyora Sonicha	1 kali	1.510.000,00
Transfer ke Edu Surya Bahasa	1 kali	1.000.000,00
Transfer ke Eeng Heri	1 kali	900.000,00
Transfer ke Euis Nurjanah	1 kali	834.000,00
Transfer ke Febiyanti	1 kali	2.500.000,00
Transfer ke Fitri Rahma Yeini	1 kali	25.000.000,00
Transfer ke Fitria Soraya	1 kali	100.000.000,00
Transfer ke GABRIEL FERNANDEZ	1 kali	49.000,00
Transfer ke Hade Suraga Via RTGS	1 kali	155.000.000,00
Transfer ke Hartati Bahri Bank BCA 3451958206	1 kali	1.000.000,00
Transfer ke Haryanto Bank BCA 4730423352	1 kali	1.400.000,00
Transfer ke Hendra Jaya Kusuma	1 kali	25.000.000,00
Transfer ke Imelda Tarigan	1 kali	54.000,00
Transfer ke INDODANA NURHASAN KURNIAWAN	1 kali	2.855.500,00
Transfer ke Jospainy	1 kali	180.000,00
Transfer ke Kedjora Co	1 kali	69.300,00
Transfer ke Kentjana C	1 kali	106.700,00
Transfer ke KUSUMANINGSIH	1 kali	150.000,00
Transfer ke Lesna Purnawan	1 kali	1.100.000,00
Transfer ke Linda Wahyuni Bank BCA 2990720528	1 kali	350.000,00
Transfer ke Lusi Christiana	1 kali	15.000.000,00
Transfer ke Machmuddin	1 kali	25.000.000,00
Transfer ke Masyitah	1 kali	24.821.343,00
Transfer ke MELDAH	1 kali	37.500,00
Transfer ke Miftakhul Huda	1 kali	4.459.001,00
Transfer ke Mochamad Teguh	1 kali	100.000.000,00
Transfer ke Muh Rivaldi	1 kali	25.000.000,00
Transfer ke Muhammad Syahfariz	1 kali	134.000,00
Transfer ke MULYADI	1 kali	40.000,00
Transfer ke Nafeeza Radhya	1 kali	500.000,00
Transfer ke Norma Sari	1 kali	1.397.570,00
Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BTPN	1 kali	25.000.000,00
Transfer ke Nurhasan Kurniawan Vogame	1 kali	10.049.500,00
Transfer ke Olvina Stephani Bank BCA 2620120025	1 kali	509.000,00
Transfer ke Patrisno	1 kali	25.000.000,00
Transfer ke PMB FAUZI	1 kali	150.000,00
Transfer ke PPL PIP GF 22 NURHASAN KURNIAWAN	1 kali	876.000,00
Transfer ke PUTRI FEBRIANA MS	1 kali	850.000,00
Transfer ke Reno Dhelta Fany Atome	1 kali	1.357.550,00
Transfer ke RISKI AMILIA	1 kali	191.300,00
Transfer ke Rita Nirmala	1 kali	1.940.000,00
Transfer ke SE SE	1 kali	64.000,00
Transfer ke Serpong Jaya Cakjak	1 kali	500.000,00

Halaman 64 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer ke SIMPAN PINJAM ANUG (MANDIRI)	1 kali	10.000.000,00
Transfer ke SINAR JAYA	1 kali	18.000,00
Transfer ke Sopian Bank Mandiri 1560002216705	1 kali	1.800.000,00
Transfer ke STEVE	1 kali	1.225.000,00
Transfer ke Supria	1 kali	146.000,00
Transfer ke SURYA INDAH	1 kali	500.000,00
Transfer ke SURYA KEN	1 kali	142.300,00
Transfer ke Unknown Account	1 kali	15.000.000,00
Transfer ke Unknown Account Bank BRI	1 kali	2.000.000,00
Transfer ke Unknown Account Bank Mandiri	1 kali	25.000.000,00
Transfer ke Unknown Account Bank Permata	1 kali	2.500.000,00
Transfer ke Unknown Account Bank Permata	1 kali	5.000.000,00
Transfer ke Unknown Account Bank BJB	1 kali	500.000,00
Transfer ke Uswatun Hasanah	1 kali	25.000.000,00
Transfer ke Wahyu Kusumaning Bank BCA 3251007738	1 kali	185.000,00
UBAIDILAH	1 kali	40.000,00
Transfer ke Yani Maryani	1 kali	2.300.000,00
Transfer ke Yuliaturun	1 kali	620.000,00
Total Transaksi Uang Keluar (Debit) Bank BCA An. Nurhasan Kurniawan No Rek. 08330179075		11.860.893.477,0 0

Total Rekapitulasi Uang Keluar (Debit) Bank BCA No Rek 8330179075
atas nama Nurhasan Kurniawan:

Jenis Transaksi Debit	Jumlah (Rp)
• Transfer	11.860.893.477,00
• Belanja	263.366.913,00
• Tarik Tunai	511.950.000,00
Total Uang Keluar (Debit) Bank BCA No Rek 8330179075 atas nama Nurhasan Kurniawan	12.636.210.390,00

- Bahwa transaksi pada Rekening Bank BCA No Rek 6050530891 atas nama Nurhasan Kurniawan yang tercatat pada rekening koran periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2022 sebagai berikut:
- Transaksi Uang Masuk (Kredit) Rekening Bank BCA No Rek 6050530891 atas nama Nurhasan Kurniawan

No	Jenis Transaksi	Satuan	Total (Rp)
1	Setoran Tunai	1 kali	270.000.000,00
2	Transfer dari Bank Mandiri Ariyananda 1570009765844	3 kali	701.500.000,00
3	Transfer dari Bank BCA Nurhasan Kurniawan 08330179075	8 kali	101.913.000,00
Total Uang Masuk Rekening BCA an Nurhasan Kurniawan No Rek 6050530891			1.073.413.000,00

Halaman 65 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Total Rekapitulasi Uang Keluar (Debit) Bank BCA No Rek 6050530891
atas nama Nurhasan Kurniawan:

Jenis Transaksi Debit	Jumlah (Rp)
• Transfer	1.098.429.000,00
• Belanja	253.120,00
• Tarik Tunai	50.000,00
Total Uang Keluar (Debit) Bank BCA No Rek 6050530891 atas nama Nurhasan Kurniawan	1.098.732.120,00

- Bahwa transaksi pada Rekening Bank BRI Cabang BRI Pamulang No Rekening 112701039049505 An. Nurhasan Kurniawan yang tercatat pada rekening koran periode 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022 sebagai berikut:
- Transaksi Uang Masuk (Kredit) Rekening Bank BRI Cabang BRI Pamulang No Rekening 112701039049505 An. Nurhasan Kurniawan

No	Jenis Transaksi	Satuan	Total (Rp)
1	CC 001999121800 KINDFOLKS BARBERS	320 kali	91.409.785,00
2	SETD11014847 000289 1999121800	53 kali	3.834.236,00
3	SA 210008790 KINDFOLKS BARBERSH	4 kali	579.130,00
Total Uang Masuk Rekening BRI an Nurhasan Kurniawan No Rekening 112701039049505			95.823.151,00

Total Rekapitulasi Uang Masuk (Kredit) Bank BRI Cabang BRI
Pamulang No Rekening 112701039049505 An. Nurhasan Kurniawan:

Jenis Transaksi Kredit	Jumlah (Rp)
• Setoran Tunai	0,00
• Transfer Masuk	95.823.151,00
Total Uang Masuk (Kredit) Bank BRI Cabang BRI Pamulang No Rekening 112701039049505 An. Nurhasan Kurniawan	95.823.151,00

Perbuatan Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN, S.E., bin MUDHOFAR sebagai **Pegawai Negeri atau Orang Selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara waktu yaitu sebagai Pegawai PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Persero) dengan jabatan selaku Pekerja Khusus pada Kantor Wilayah BRI Jakarta 3 **Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Officer Jakarta 3 Nomor: R.1177.e-RO-JKT/ROH/RHC/04/2022 tanggal 19 April 2022** dan atau sebagai Priority Banking Officer (PBO) Kantor BRI Cabang Serang **Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Officer Jakarta 3 Nomor: R.186. e-RO-JKT/ROH/RHC/01/2022 tanggal 21 Januari 2022** dan atau sebagai Priority Banking Officer (PBO) Kantor BRI Sentra Layanan Prioritas (SLP) Cabang Bumi Serpong Damai (BSD) **Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Officer Jakarta 3 Nomor: R.121.e-E-KW-XV/SDM/12/2015 tanggal 03 Desember 2015**, pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Bank BRI Wilayah Jakarta 3 Bumi Serpong Damai, Jl. Kapten Soebijanto Djojohadikusumo No.1, Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, di Kantor BRI Sentra Layanan Prioritas (SLP) Cabang Bumi Serpong Damai (BSD) Jl. Kapten Soebijanto Djojohadikusumo Djojokusumo Kav BSD II No.1, Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan di Rumah Terdakwa Perumahan Serpong Jaya Cluster The Garden Blok GF 22, Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, di Kantor BRI Cabang Tangerang Merdeka di Jalan Merdeka Nomor 110 C-G. Kota Tangerang Propinsi Banten Dan di Kantor BRI Cabang Tangerang A Yani Jl. Jend. Ahmad Yani No.4, RT.001/RW.001, Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, **telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana** yaitu hasil Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Dana Simpanan Nasabah BRI Prioritas pada Kantor Cabang BRI Tangerang Merdeka dan Kantor Cabang BRI Tangerang A. Yani tahun 2022 atas nama Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Subsidiair

Halaman 67 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atau Kedua Pasal 8 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Ketiga Pasal 9 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang **dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan transaksi keuangan yang menggunakan rekening orang lain yaitu rekening milik Saksi ARIYANANDA yang merupakan Karyawan Barbershop Kind Folks (usaha milik Isteri Terdakwa) yakni rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA, berupaya mengaburkan transaksi dengan memberikan keterangan *notification* sebagai uraian transaksi seolah-olah transaksi terkait jual beli tanah yang dilakukan oleh nasabah Saksi AKHMAD SUHARYA pada rekening Bank BRI Cabang Tangerang Merdeka No Rekening 0445-0100136-0568 an. Akhmad Suharya, padahal tidak pernah ada transaksi jual beli tanah tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

N o	Waktu Transaksi	Rekening Penerima	Uraian Transaksi	Total (Rp)
1	26/04/202 2 13:42	Rekening Bank Mandiri No Rek 1570009765844 An. Ariyananda	RTGS-iBBIZ pembayaran tanah tahap 1 T:0445891:IBBISNIS	957.000.000,00
2	27/04/202 2 13:20	Rekening Bank Mandiri No Rek 1570009765844 An. Ariyananda	RTGS-iBBIZ pembayaran tanah tahap 2 T:8890409:IBBISNIS	988.000.000,00
3	10/05/202 2 12:06	Rekening Bank Mandiri No Rek	RTGS-iBBIZ pelunasan pertama	1.000.000.000,0 0

Halaman 68 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1570009765844 An. Ariyananda	T:8890409:IBBISNIS	
4	10/05/2022 12:08	Rekening Bank Mandiri No Rek 1570009765844 An. Ariyananda	RTGS-IBBIZ pelunasan ke 2 T:8890407:IBBISNIS	1.000.000.000,00
5	10/05/2022 12:10	Rekening Bank Mandiri No Rek 1570009765844 An. Ariyananda	RTGS-IBBIZ pelunasan ketiga T:8890407:IBBISNIS	1.000.000.000,00
6	12/05/2022 11:50	Rekening Bank Mandiri No Rek 1570009765844 An. Ariyananda	RTGS-IBBIZ Pelunasan Tahap 3 T:8890404:IBBISNIS	1.000.000.000,00
7	12/05/2022 11:53	Rekening Bank Mandiri No Rek 1570009765844 An. Ariyananda	RTGS-IBBIZ Pelunasan tahap 3 T:8890407:IBBISNIS	750.000.000,00
Total Transaksi Uang Keluar (Debit) Bank BRI Cabang Tangerang Merdeka No Rekening 0445-0100136-0568 an. Akhmad Suharya				6.695.000.000,00

- Bahwa Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan transaksi keuangan yang menggunakan rekening orang lain yaitu rekening milik Saksi ARIYANANDA yang merupakan Karyawan Barbershop Kind Folks (usaha milik Isteri Terdakwa) yakni rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA, berupaya mengaburkan transaksi dengan memberikan keterangan *notification* sebagai uraian transaksi seolah-olah transaksi terkait jual beli tanah yang dilakukan oleh nasabah Saksi AKHMAD SUHARYA pada rekening Bank BRI Cabang Tangerang A. Yani No Rekening 0120-01-075402504 an. Akhmad Suharya, padahal tidak pernah ada transaksi jual beli tanah tersebut, dengan penjelasan rekapitulasi transaksi dana simpanan yang telah dipindahbukukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan nasabah (Uang Keluar/ Debit) pada Rekening sebagai berikut:

Transaksi Uang Keluar (Debit) Rekening Bank BRI Cabang Tangerang A. Yani No Rekening 0120-01-075402504 an. Akhmad Suharya:

N	Waktu	Rekening	Uraian Transaksi	Total (Rp)
o	Transaksi	Penerima		

Halaman 69 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



1	29/09/2022 14:35	Rekening Bank Mandiri No Rek 157000976584 4 An. Ariyananda	RTGS 11251 481905620 RTGS 224481905620 IBNK601301124019925 6	350.030.000,00
2	30/09/2022 12:43	Rekening Bank BCA No Rek 6805075876 An. Ardiyanto	RTGS 11251 484550363 RTGS 224484550363 IBNK601301124019925 6	447.030.000,00
3	03/10/2022 11:21	Rekening Bank BCA No Rek 6805075876 An. Ardiyanto	RTGS 11251 493344975 RTGS2 24493344975 IBNK601301124019925 6	493.030.000,00
4	10/10/2022 12:35	Rekening Bank Mandiri No Rek 157000976584 4 An. Ariyananda	RTGS 11251 514916359 RTGS 224514916359 IBNK601301124019925 6	545.030.000,00
Total Transaksi Uang Keluar (Debit) Bank BRI Bank BRI Cabang Tangerang A. Yani No Rekening 0120-01-075402504 an. Akhmad Suharya				1.835.120.000,00

- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi keuangan atas dana simpanan yang telah dipindahbukukan atau ditransfer (Uang Keluar/Debit) dari Rekening Bank BRI Cabang Tangerang Merdeka No Rekening 0445-0100136-0568 an. Akhmad Suharya dengan cara *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana* sebagai berikut:
- b. Dengan transaksi keuangan penempatan, pentransferan dan pengalihan, pembelanjaan, pembayaran dengan menggunakan Rekening Bank Mandiri No Rek 1570009765844 atas nama Ariyananda sebagaimana rekening koran periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2022 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Transaksi Uang Masuk (Kredit) Rekening Bank Mandiri No Rek 1570009765844 atas nama Ariyananda

No	Jenis Transaksi	Satuan	Total (Rp)
1	Setor Tunai	2 kali	5.000.000,-
2	Transfer dari Bank BRI Cabang Tangerang Merdeka No Rek 044501001360568 An. Akhmad Suharya	7 kali	6.695.000.000,-
3	Transfer dari Bank BRI Cabang Tangerang A. Yani No Rek 012001075402504 An. Akhmad Suharya VA 7799000683695000	1 kali	350.000.000,-
4	Transfer dari Bank BRI Cabang Tangerang A. Yani No Rek 012001075402504 An. Akhmad Suharya VA 7799000687792000	1 kali	545.000.000,-
5	Transfer dari Bank BRI Neni Nurhayati 7799000698419100	1 kali	500.000.000,-
6	Transfer dari Bank BRI Neni Nurhayati 7799000700173900	1 kali	250.000.000,-
7	Transfer dari Bank BRI Tien Sudirman Karnad 7799000673703500	1 kali	450.000.000,-
8	Transfer dari Bank BRI W Wahyuningsih 12001001414561	6 kali	1.800.000.000,-
9	Transfer dari Bank BRI W Wahyuningsih 950	3 kali	100.000.000,-
10	Transfer dari Bank BRI W Wahyuningsih 7799000675952400	1 kali	407.000.000,-
11	Transfer dari Bank BRI W Wahyuningsih 7799000681083100	1 kali	399.900.000,-
12	Transfer dari Bank BRI W Wahyuningsih 7799000658332600	1 kali	635.000.000,-
Total Uang Masuk (Kredit) Rekening Bank Mandiri No Rek 1570009765844 atas nama Ariyananda			12.136.900.000,-

Dengan Total Rekapitulasi penempatan uang yang seluruhnya atau sebagian merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi penyimpangan dana tau penggelapan dana nasabah dengan menempatkan pada Bank Mandiri No Rek 1570009765844 atas nama Ariyananda:

Jenis Transaksi Kredit	Jumlah (Rp)
• Setoran Tunai	5.000.000,00
• Transfer Masuk	12.131.900.000,00
Total Uang Masuk (Kredit) Bank Mandiri No Rek 1570009765844 atas nama Ariyananda	12.136.900.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan atau transaksi Uang Keluar (Debit) dari Rekening Bank Mandiri No Rek 1570009765844 atas nama Ariyananda ke rekening Terdakwa sendiri pada Bank BCA, ke rekening Terdakwa sendiri pada Bank Mandiri, Rekening BCA atas nama SRI BUDI UTAMA, Rekening Bank Mandiri atas nama W WAHYUNINGSIH, melakukan penarikan tunai dan pembelanjaan dengan rekapitulasi transaksi sebagai berikut :

No	Jenis Transaksi	Satuan	Total (Rp)
1	Transfer ke Bank BCA Nurhasan Kurniawan 8330179075	1 kali	10.000.000
2	Transfer ke Bank BCA Nurhasan Kurniawan 6050530891	2 kali	700.060.000
3	Transfer dari Bank Mandiri Nurhasan Kurniawan 1640002837955	29 kali	4.596.200.000
4	Transfer ke Bank BCA Sri Budi Utami SH 8831229730	1 kali	550.030.000
5	Transfer ke Bank Mandiri W Wahyuningsih 1010004437651	2 kali	3.000.000.000
6	Tarik Tunai	18 kali	3.261.300.000
7	Belanja	3 kali	19.140.487
Total Uang Keluar (Debit) Rekening Bank Mandiri No Rek 1570009765844 atas nama Ariyananda			12.136.730.487

Total Rekapitulasi pentransferan yang terjadi pada Bank Mandiri No Rek 1570009765844 atas nama Ariyananda sesuai kehendak dan perintah Terdakwa yaitu:

Jenis Transaksi Debit	Jumlah (Rp)
• Transfer	8.856.290.000,00
• Belanja	19.140.487,00
• Tarik Tunai	3.261.300.000,00
Total Uang Keluar (Debit) Bank Mandiri No Rek 1570009765844 atas nama Ariyananda	12.136.730.487,00

- Bahwa Terdakwa dengan tujuan mengaburkan atau menyembunyikan transaksi keuangan hasil tindak pidana korupsi telah melakukan penempatan pada Rekening Bank Mandiri No Rek 1640002837955 atas nama Nurhasan Kurniawan yang tercatat pada rekening koran periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2022 sebagai berikut:
Transaksi Uang Masuk (Kredit) Rekening Bank Mandiri No Rek 1640002837955 atas nama Nurhasan Kurniawan

Halaman 72 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Transaksi	Satuan	Total (Rp)
1	Setoran Tunai	32 kali	993.250.000,00
2	Transfer dari Rekening Bank Mandiri W. Wahyuningsih - 1010004437651	3 kali	1.050.000.000,00
3	Transfer dari Rekening Bank Mandiri Ariyananda - 1570009765844	29 kali	4.596.200.000,00
4	Transfer dari Rekening Bank BCA Nurhasan Kurniawan - 08330179075	11 kali	639.000.000,00
5	Transfer dari Rekening Bank BCA Nurhasan Kurniawan	32 kali	516.350.000,00
6	Transfer dari Fliptech Lentera Ins	15 kali	428.060.821,00
7	Transfer dari PT Kharisma Catur Mandala - 701751353	1 kali	400.450.000,00
8	Transfer dari Rekening Bank CIMB Niaga Nurhasan Kurniawan - 706369186300	3 kali	75.000.000,00
9	Transfer dari Rekening Bank BRI Nurhasan Kurniawan - 50901003005564	6 kali	70.800.000,00
10	Transfer dari Virtual Account 3001734244	10 kali	55.028.745,00
11	Transfer dari Nurali Saefi	3 kali	27.000.000,00
12	Transfer dari Rekening Bank BRI Nurhasan Kurniawan - 1640002837955	1 kali	25.000.000,00
13	Transfer dari Rekening Bank BCA Reno Dhelta Fany - 6800697091	1 kali	8.100.000,00
14	Transfer dari Reno Dhelta Fany	1 kali	7.000.000,00
15	Transfer dari Rekening Bank BRI Nurhasan Kurniawan - 6201045555509	2 kali	6.070.000,00
16	Transfer dari Nurhasan Kurniawan - 90330187150	1 kali	1.000.000,00
17	Transfer dari Rekening Bank BCA Reno Dhelta Fany - 6801369542	1 kali	1.000.000,00
18	Transfer dari Rekening Bank BRI Nurhasan Kurniawan - 112701039049505	1 kali	950.000,00
19	Transfer dari Rekening Bank Mandiri Ariyananda - 1260007827669	1 kali	400.000,00
Total Uang Masuk Rekening Bank Mandiri an Nurhasan Kurniawan no 1640002837955			8.900.659.566,00

Bahwa Total Rekapitulasi Transaksi keuangan berupa penempatan, pentransferan Uang Masuk (Kredit) pada rekening milik Terdakwa pada

Halaman 73 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri No Rekening 1640002837955 atas nama Nurhasan Kurniawan:

Jenis Transaksi Kredit	Jumlah (Rp)
• Setoran Tunai	993.250.000,00
• Transfer Masuk	7.907.409.566,00
Total Uang Masuk (Kredit) Bank Mandiri No Rek 1570009765844 atas nama Ariyananda	8.900.659.566,00

- Bahwa dengan tujuan mengaburkan atau menyamarkan hasil tindak pidana korupsi, Terdakwa telah melakukan sejumlah transaksi keuangan berupa penarikan tunai, pembelanjaan, transfer ke rekening Terdakwa pada BRI sendiri, Transfer ke kliring Berjangka Indonesia, transfer ke sejumlah nomor dan nama rekening, sebagai Transaksi Uang Keluar (Debit) dari Rekening Bank Mandiri No Rek 1640002837955 atas nama Nurhasan Kurniawan dengan rekapitulasi yaitu :

No	Jenis Transaksi	Satuan	Total (Rp)
1	Tarik Tunai	36 kali	184.900.000,00
2	Belanja	107 kali	72.491.063,00
3	Transfer ke Bank BRI Nurhasan Kurniawan – 50901003005564	3 kali	350.000.000,00
4	Transfer ke Aldini Pratiwi A - 1200011005217	3 kali	300.000.000,00
5	Transfer ke Kliring Berjangka Indonesia	116 kali	5.701.650.000,00
6	Transfer ke Bank BCA Reno Dhelta Fany – 6801369542	5 kali	130.000.000,00
7	Transfer ke Ny. Nuria Sihombing – 12001021045504	4 kali	97.500.000,00
8	Transfer ke Deposit Depo Nu – 1324926300058106	2 kali	75.000.000,00
9	Transfer ke Bank BCA Nurhasan Kurniawan – 8330179075	42 kali	1.381.620.000,00
10	Transfer ke Ani - 1640004127132	6 kali	72.000.000,00
11	Transfer ke Bank BCA Reno Dhelta Fany – 6800697091	6 kali	62.000.000,00
12	Transfer ke Sri Budi Utami SH - 8831229730	1 kali	50.000.000,00
13	Transfer ke Finno Sarifianto - 7165031733	1 kali	43.000.000,00
14	Transfer ke Akhmad Suharya - 18652764	1 kali	40.000.000,00
15	Transfer ke Kharisma Catur Manda – 1650001999987	8 kali	30.826.814,00
16	Payment Credit Card	9 kali	25.853.970,00
17	Transfer ke Eni Rohimah - 207101015717508	7 kali	25.000.000,00
18	Transfer ke RR Frida Febrienne Kurni – 7770273930	1 kali	20.400.000,00
19	Transfer ke Muhammad Iqbal Dhafin Wi –	1 kali	20.000.000,00

Halaman 74 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4620881452		
20	Transfer ke Rezi Septiawan - 670376834	3 kali	14.500.000,00
21	Transfer ke Edi Saputro - 2350448210	1 kali	13.500.000,00
22	Transfer ke Nurhasan Kurniawan – 7899414220520601	1 kali	11.000.000,00
23	Transfer ke Ariyananda - 1260007827669	4 kali	9.080.000,00
24	Transfer ke Cinta Keluarga - 1260006941875	1 kali	8.346.000,00
25	Transfer ke Nurhasan Kurniawan – 7899453200191101	1 kali	8.050.000,00
26	Transfer ke Adakami Nurhasan Kurniawan – 9884490811659365	2 kali	7.894.792,00
27	Transfer ke Simpan Pinjam Anugra – 1250014146724	5 kali	6.468.000,00
28	Transfer ke PT Edu Surya Bahasa – 8691767779	1 kali	5.900.000,00
29	Transfer ke Sati - 50901038505505	2 kali	5.750.000,00
30	Transfer ke PT Penta Artha Impressi – 7550320856	1 kali	5.631.004,00
31	Transfer ke Diana Abikusno – 1324926300058100	1 kali	5.000.000,00
32	Transfer ke Syafraco - 1260007569477	2 kali	3.779.700,00
33	Transfer ke Sutarni - 719901000279532	1 kali	3.105.000,00
34	Transfer ke Artha Dana Teknologi – 1170007184757	1 kali	3.030.500,00
35	Transfer ke Duitku Pinjamduit Nurhasan – 1199090175140052	1 kali	2.941.020,00
36	Transfer ke Hernawati - 80901029990539	1 kali	2.750.000,00
37	Transfer ke Hernawati - 80901005837505	1 kali	2.750.000,00
38	Transfer ke Permata Nurhasan Kurniawan – 9808185986	1 kali	2.100.000,00
39	Transfer ke Ihsan - 417301021913532	1 kali	1.830.000,00
40	Transfer ke Uangme Nurhasan – 1196085286990000	2 kali	1.577.700,00
41	Transfer ke Valeries Closet Indo – 1550019911117	1 kali	1.559.001,00
42	Transfer ke BRI Nurhasan Kurniawan – 6201045555509	2 kali	1.500.000,00
43	Transfer ke Mutiara Nandini – 1360006406521	1 kali	1.160.000,00
44	Transfer ke GNZ - 9910000005190	2 kali	1.100.000,00
45	Transfer ke Dedi Sumantri - 50901005130535	2 kali	1.050.000,00
46	Transfer ke Dompot Harapan Bangsa – 1190007113135	1 kali	1.000.000,00
47	Transfer ke Merni - 8680545651	1 kali	918.000,00
48	Transfer ke Global Tiket Network –	1 kali	825.812,00

Halaman 75 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1170008089989		
49	Transfer ke Nurali Saefi - 1630003077347	1 kali	750.000,00
50	Transfer ke Rekening Direktorat – 1230006072534	2 kali	700.000,00
51	Transfer ke Suparno - 9000023391957	1 kali	250.000,00
52	Transfer ke Sinar Digital Terdep – 1260024620162	1 kali	200.000,00
Total Uang Keluar Rekening Bank Mandiri an Nurhasan Kurniawan no 1640002837955			8.818.238.376,00

Total Rekapitulasi Uang Keluar (Debit) Bank Mandiri No Rekening
1640002837955 atas nama Nurhasan Kurniawan:

Jenis Transaksi Debit	Jumlah (Rp)
• Transfer	8.560.847.313,00
• Belanja	72.486.063,00
• Tarik Tunai	184.900.000,00
Total Uang Keluar (Debit) Bank Mandiri No Rek 1640002837955 atas nama Nurhasan Kurniawan	8.818.233.376,00

- Bahwa transaksi pada Rekening Bank BCA No Rek 8330179075 atas nama Nurhasan Kurniawan yang tercatat pada rekening koran periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2022 sebagai berikut:
- Transaksi Uang Masuk (Kredit) Rekening Bank BCA No Rek 8330179075 atas nama Nurhasan Kurniawan

Jenis Transaksi	Satuan	Total (Rp)
Setoran Tunai	150 kali	3.825.450.000,00
Transfer dari Aga Sutan Mohammad Bank BCA 6080085093	1 kali	3.000.000,00
Transfer dari Ardiyanto Bank BCA - 6805075876	2 kali	938.000.000,00
Transfer dari Andrew Widjaja Bank BCA - 0761241001	5 kali	228.750.000,00
Transfer dari Andrew Widjaja Bank BRI	1 kali	50.000.000,00
Transfer dari Ariyananda Bank MANDIRI	1 kali	10.000.000,00
Transfer dari Basunanda Bintang Bank BCA - 2309887888	1 kali	40.000.000,00
Transfer dari Dani Saputra	1 kali	200.000,00
Transfer dari Dewi Anjani	2 kali	122.000.000,00
Transfer dari Dhasatra Moneytran	1 kali	5.000.000,00
Transfer dari Dian Bank BRI - 112701007480531	5 kali	249.500.000,00
Transfer dari Dudi Iskandar	2 kali	53.000.000,00
Transfer dari E2PAY Global Utama	1 kali	9.000.000,00
Transfer dari Edi Saputro Bank BCA - 2350448210	1 kali	27.000.000,00
Transfer dari Erwin Wirawan	1 kali	7.000.000,00
Transfer dari Finaccel Digital Indonesia	1 kali	8.460.000,00
Transfer dari Frida Febrianne Bank BCA - 7770273930	3 kali	15.800.000,00
Transfer dari Gerbang Inovasi DI	1 kali	1.152.000,00

Halaman 76 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer dari Hade Suraga	2 kali	25.000.000,00
Transfer dari Hasfi Yendri	1 kali	10.000.000,00
Transfer dari Heksa Lisdy Febry	1 kali	19.500.000,00
Transfer dari Hibar Abdi Pradya Bank BCA - 1080730132	1 kali	10.000.000,00
Transfer dari Indonesia Fintopia	2 kali	13.050.000,00
Transfer dari Indosaku Loan	1 kali	1.000.000,00
Transfer dari Inovasi Terdepan Nusantara BANK BCA - 0069199919	1 kali	739.820,00
Transfer dari Itawati	1 kali	1.000.000,00
Transfer dari Julo Teknologi Fintech	1 kali	13.020.000,00
Transfer dari Kadek Agus Dwi	1 kali	46.800.000,00
Transfer dari Kredit Pintar Indonesia BANK BCA - 0063393395	1 kali	1.683.000,00
Transfer dari Layanan Keuangan Berbagi Bank BCA - 2066627788	1 kali	1.400.000,00
Transfer dari Melty Wulandari	1 kali	4.000.000,00
Transfer dari Mesrahati Laia	1 kali	24.500.000,00
Transfer dari Mino Saputro	1 kali	34.000.000,00
Transfer dari Muharam Iqbal Bank BCA - 4971737314	2 kali	13.000.000,00
Transfer dari Nurhasan Kurniawan BANK AMAR Indonesia	1 kali	10.000.000,00
Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BCA - 6050530891	6 kali	221.450.000,00
Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	55 kali	267.355.000,00
Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank CIMB NIAGA - 706369186300	4 kali	38.600.000,00
Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri - 1640002837955	42 kali	1.381.620.000,00
Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Permata - 9808185986	7 kali	147.900.000,00
Transfer dari Nurrokhman Bank BCA - 4980177357	8 kali	65.000.000,00
Transfer dari Pembiayaan Digital	3 kali	13.990.000,00
Transfer dari Pendanaan Teknologi Nusantara Bank BCA - 2882388728	1 kali	2.600.000,00
Transfer dari Pintar Inovasi Digital Bank BCA - 5265181918	1 kali	600.000,00
Transfer dari PT Artha Dana Teknologi Bank BCA - 3983836000	1 kali	11.000.000,00
Transfer dari Recky Suprayogi	2 kali	40.000.000,00
Transfer dari Reno Dhelta Fanny Bank BRI	1 kali	5.000.000,00
Transfer dari Reno Dhelta Fany Bank BCA - 6800697091	6 kali	31.250.000,00
Transfer dari Reno Dhelta Fany Bank BCA - 6801369542	9 kali	117.000.000,00

Halaman 77 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer dari Reno Dhelta Fany Bank BCA - 7485009621	45 kali	4.046.300.000,00
Transfer dari Rezi Septiawan Bank BCA - 0670376834	5 kali	60.100.000,00
Transfer dari Rezi Septiawan Bank BCA - 0670607658	1 kali	5.000.000,00
Transfer dari Rifan Financindo	2 kali	250.000.000,00
Transfer dari Sandi Aris Munandar Bank BCA - 8800620181	2 kali	40.000.000,00
Transfer dari Suhendra Wijaya Bank BRI	1 kali	400.000,00
Transfer dari Syfloan	1 kali	2.000.000,00
Transfer dari Tatit Kilat Marga	1 kali	25.000.000,00
Transfer dari TB Rizki Hargian Bank BCA - 8040182056	1 kali	1.000.000,00
Transfer dari Teknologi Merlin Sejahtera Bank BCA - 2067776123	1 kali	1.776.000,00
Transfer dari Uangme Fintek Indo Nurhasan Kurniawan	4 kali	7.507.139,00
Transfer dari Wa Ode Lisamahendra	1 kali	5.000.000,00
Total Uang Masuk (Kredit) Bank Bank BCA No Rek 8330179075 atas nama Nurhasan Kurniawan		12.609.452.959,00

Total Rekapitulasi Uang Masuk (Kredit) Bank Bank BCA No Rek

8330179075 atas nama Nurhasan Kurniawan:

Jenis Transaksi Kredit	Jumlah (Rp)
• Setoran Tunai	4.318.450.000,00
• Transfer Masuk	8.784.002.959,00
Total Uang Masuk (Kredit) Bank BCA No Rek 8330179075 atas nama Nurhasan Kurniawan	13.102.452.959,00

- Bahwa Transaksi pengeluaran dengan transfer berupa Uang Keluar (Debit) Rekening Bank BCA No Rek 8330179075 atas nama Nurhasan Kurniawan

Jenis Transaksi	Satuan	Total (Rp)
Transfer ke JAGAD VOUCHER - 08111718699	66 kali	84.939.447,00
Transfer ke Reno Dhelta Fany Bank BCA 6800697091	49 kali	245.179.000,00
Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	48 kali	1.201.450.000,00
Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan - 26300058106	46 kali	869.350.000,00
Transfer ke MNTX	40 kali	519.858.424,00
Transfer ke Merni Bank BCA - 8680545651	35 kali	50.803.000,00
Transfer ke Rr Frida Febrienne Bank BCA 7770273930	30 kali	504.375.000,00
Transfer ke Suhendra Bank BCA 8330144026	28 kali	31.750.000,00
Transfer ke Rezi Septiawan Bank BCA 0670376834	26 kali	82.193.750,00
Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	18 kali	91.150.000,00

Halaman 78 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

706369186300		
Transfer ke Hasfi Yendri Bank BCA 4971676447	14 kali	67.647.000,00
Transfer ke Muharam Iqbal Bank BCA 4971737314	14 kali	113.000.000,00
Transfer ke TB Rizki Argian Bank BCA 8040182056	13 kali	24.010.000,00
Transfer ke Indodax Nurhasan Kurniawan	12 kali	46.100.000,00
Transfer ke Reno Dhelta Fany Bank BCA 7485009621	12 kali	638.500.000,00
Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Permata	11 kali	366.500.000,00
9808185986		
Pembayaran Credit Card	10 kali	22.530.437,00
Transfer ke Ardiyanto Bank BCA 6805075876	10 kali	23.090.000,00
Transfer ke Henry Hermawan Bank BCA 7480762066	10 kali	3.220.000,00
Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BRI	10 kali	512.500.000,00
50901003005564		
Transfer ke Sri Budi Utami Bank BCA 8831229730	10 kali	501.250.000,00
Transfer ke Mrs Nurhasan Kurniawan QR	8 kali	32.000.000,00
Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BCA	8 kali	101.913.000,00
6050530891		
Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank DBS	8 kali	34.031.000,00
Transfer ke I Gede Agus Andy	7 kali	138.200.000,00
Transfer ke KREDIVO NURHASAN KURNIAWAN	7 kali	10.583.350,00
Transfer ke Rifan Financindo	7 kali	1.904.000.000,00
Transfer ke Haerullah Bank BCA 4730931536	6 kali	8.254.000,00
Transfer ke Dewi Anjani	6 kali	431.800.000,00
Transfer ke Wayan Erlangga	6 kali	481.800.000,00
Transfer ke Aldini Pratiwi	5 kali	75.000.000,00
Transfer ke Ariyananda Bank Mandiri 1260007827669	5 kali	13.960.000,00
Transfer ke Miswar	5 kali	125.000.000,00
Transfer ke Ni Wayan Nia Lestari	5 kali	84.000.000,00
Transfer ke Reno Dhelta Fany Bank BCA 6801369542	5 kali	56.000.000,00
Transfer ke Timo Bank BCA 4730442870	5 kali	1.635.000,00
Transfer ke INDAH DAHLIA	4 kali	320.000,00
Transfer ke Mufarrohah	4 kali	100.000.000,00
Transfer ke Uangme Fintek Indo Nurhasan Kurniawan	4 kali	3.644.900,00
Transfer ke Nurhasan Kurniawan BANK AMAR	3 kali	5.433.400,00
INDONESIA		
Transfer ke EASYCASH - NURHASAN KURNIAWAN	3 kali	5.714.700,00
Transfer ke Hernawati Bank BRI 080901029990539	3 kali	8.250.000,00
Transfer ke IIS KISMINARTIN Bank BRI	3 kali	1.750.000,00
Transfer ke Ina Afrita	3 kali	75.000.000,00
Transfer ke Irwandi	3 kali	75.000.000,00
Transfer ke Muhammad Iqbal Bank BCA 4620881452	3 kali	83.000.000,00
Transfer ke Sati Bank BRI	3 kali	19.624.999,00
Transfer ke Valeria Pauline Bank BCA 0840575501	3 kali	7.600.000,00
Transfer ke Kartika Dwiana Bank BCA 4280376171	2 kali	18.866.000,00
Transfer ke Maxsus Bank BCA 4730805221	2 kali	1.000.000,00
Transfer ke Nuryadin Bank BCA 4971136124	2 kali	270.000,00
Transfer ke Agus Suntoro Bank BCA 5820189894	2 kali	2.500.000,00

Halaman 79 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer ke Fara Nur Stiawati Bank BCA 6520746810	2 kali	250.000,00
Transfer ke Aldi Wisra	2 kali	1.125.000,00
Transfer ke Azm Gemilang Teknologi	2 kali	150.000.000,00
Transfer ke DEDEN KURNIAWAN	2 kali	258.000,00
Transfer ke Dedi Hendrawan	2 kali	50.000.000,00
Transfer ke Fajar	2 kali	50.000.000,00
Transfer ke Feri Setiowati	2 kali	400.000.000,00
Transfer ke Helmiyanti	2 kali	50.000.000,00
Transfer ke Husni	2 kali	50.000.000,00
Transfer ke Ihsan Bank BRI 417301021913532	2 kali	4.160.000,00
Transfer ke Kindi Faruqi	2 kali	58.000.000,00
Transfer ke KTA KILAT - NURHASAN KURNIAWAN	2 kali	1.223.756,00
Transfer ke Mukarromah	2 kali	50.000.000,00
Transfer ke Nurali Saefi	2 kali	1.250.000,00
Transfer ke NURDIN	2 kali	180.000,00
Transfer ke Recky Suprayogi	2 kali	41.500.000,00
Transfer ke Reza Raihana	2 kali	50.000.000,00
Transfer ke Sabariah	2 kali	50.000.000,00
Transfer ke Sarana Digital Retail	2 kali	6.615.000,00
Transfer ke Yudi Santoso	2 kali	50.000.000,00
Transfer ke Triono	2 kali	394.000,00
Transfer ke Ibnu Rifat Asyagir Bank BCA 4974170401	1 kali	188.000,00
Transfer ke CV Kencana Sakti Bank BCA 5931052871	1 kali	3.984.300,00
Transfer ke Melti Wulandari Bank BCA 6565072742	1 kali	4.000.000,00
Transfer ke Rizkysani Adinda P Bank BCA 6755209442	1 kali	529.000,00
Transfer ke Wisnu Wardana Bank BCA 7151780133	1 kali	1.650.000,00
Transfer ke Dewi Bank BCA 8650750919	1 kali	2.500.000,00
Transfer ke Berkah Mahkota Put Bank BCA 8681780777	1 kali	323.200,00
Transfer ke Feregerin Maria In Bank BCA 8761078119	1 kali	64.000,00
Transfer ke Sandi Aris Munanda Bank BCA 8800620181	1 kali	20.000.000,00
Transfer ke Moch Taufan Bank BCA 8840236391	1 kali	70.500,00
Transfer ke ADAKAMI NURHASAN KURNIAWAN	1 kali	2.568.750,00
Transfer ke Ade Deswan	1 kali	15.000.000,00
Transfer ke Adi Kurniawan	1 kali	700.000,00
Transfer ke Aldila Karuniawati	1 kali	1.500.000,00
Transfer ke Andrew Bank BCA 6800800313	1 kali	7.800.000,00
Transfer ke Andrew Widjaja Bank BCA 0761241001	1 kali	78.750.000,00
Transfer ke Ani Bank Mandiri 1640004127132	1 kali	10.000.000,00
Transfer ke Are Hara	1 kali	16.250.000,00
Transfer ke Azwani	1 kali	25.000.000,00
Transfer ke Didi Supriyadi Bank BRI	1 kali	8.000.000,00
Transfer ke Mundofar Bank BRI	1 kali	5.000.000,00

Halaman 80 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer ke Chandri	1 kali	345.000,00
Transfer ke Christian Wijaya	1 kali	520.000,00
Transfer ke Christiansyah	1 kali	600.000,00
Transfer ke Citra Anak Indonesia Bank BCA 0683014131	1 kali	680.000,00
Transfer ke Dewi Sopa Sopiah	1 kali	10.000.000,00
Transfer ke Dian Ekasari	1 kali	300.000,00
Transfer ke Dwi Kusyanto Bank BCA 1082440270	1 kali	157.000,00
Transfer ke Dyora Sonicha	1 kali	1.510.000,00
Transfer ke Edu Surya Bahasa	1 kali	1.000.000,00
Transfer ke Eeng Heri	1 kali	900.000,00
Transfer ke Euis Nurjanah	1 kali	834.000,00
Transfer ke Febiyanti	1 kali	2.500.000,00
Transfer ke Fitri Rahma Yeini	1 kali	25.000.000,00
Transfer ke Fitria Soraya	1 kali	100.000.000,00
Transfer ke GABRIEL FERNANDEZ	1 kali	49.000,00
Transfer ke Hade Suraga Via RTGS	1 kali	155.000.000,00
Transfer ke Hartati Bahri Bank BCA 3451958206	1 kali	1.000.000,00
Transfer ke Haryanto Bank BCA 4730423352	1 kali	1.400.000,00
Transfer ke Hendra Jaya Kusuma	1 kali	25.000.000,00
Transfer ke Imelda Tarigan	1 kali	54.000,00
Transfer ke INDODANA NURHASAN KURNIAWAN	1 kali	2.855.500,00
Transfer ke Jospainy	1 kali	180.000,00
Transfer ke Kedjora Co	1 kali	69.300,00
Transfer ke Kentjana C	1 kali	106.700,00
Transfer ke KUSUMANINGSIH	1 kali	150.000,00
Transfer ke Lesna Purnawan	1 kali	1.100.000,00
Transfer ke Linda Wahyuni Bank BCA 2990720528	1 kali	350.000,00
Transfer ke Lusi Christiana	1 kali	15.000.000,00
Transfer ke Machmuddin	1 kali	25.000.000,00
Transfer ke Masyitah	1 kali	24.821.343,00
Transfer ke MELDAH	1 kali	37.500,00
Transfer ke Miftakhul Huda	1 kali	4.459.001,00
Transfer ke Mochamad Teguh	1 kali	100.000.000,00
Transfer ke Muh Rivaldi	1 kali	25.000.000,00
Transfer ke Muhammad Syahfariz	1 kali	134.000,00
Transfer ke MULYADI	1 kali	40.000,00
Transfer ke Nafeeza Radhya	1 kali	500.000,00
Transfer ke Norma Sari	1 kali	1.397.570,00
Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BTPN	1 kali	25.000.000,00
Transfer ke Nurhasan Kurniawan Vogame	1 kali	10.049.500,00
Transfer ke Olvina Stephani Bank BCA 2620120025	1 kali	509.000,00
Transfer ke Patrisno	1 kali	25.000.000,00
Transfer ke PMB FAUZI	1 kali	150.000,00
Transfer ke PPL PIP GF 22 NURHASAN KURNIAWAN	1 kali	876.000,00
Transfer ke PUTRI FEBRIANA MS	1 kali	850.000,00
Transfer ke Reno Ddelta Fany Atome	1 kali	1.357.550,00

Halaman 81 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer ke RISKI AMILIA	1 kali	191.300,00
Transfer ke Rita Nirmala	1 kali	1.940.000,00
Transfer ke SE SE	1 kali	64.000,00
Transfer ke Serpong Jaya Cakjak	1 kali	500.000,00
Transfer ke SIMPAN PINJAM ANUG (MANDIRI)	1 kali	10.000.000,00
Transfer ke SINAR JAYA	1 kali	18.000,00
Transfer ke Sopian Bank Mandiri 1560002216705	1 kali	1.800.000,00
Transfer ke STEVE	1 kali	1.225.000,00
Transfer ke Supria	1 kali	146.000,00
Transfer ke SURYA INDAH	1 kali	500.000,00
Transfer ke SURYA KEN	1 kali	142.300,00
Transfer ke Unknown Account	1 kali	15.000.000,00
Transfer ke Unknown Account Bank BRI	1 kali	2.000.000,00
Transfer ke Unknown Account Bank Mandiri	1 kali	25.000.000,00
Transfer ke Unknown Account Bank Permata	1 kali	2.500.000,00
Transfer ke Unknown Account Bank Permata	1 kali	5.000.000,00
Transfer ke Unknown Account Bank BJB	1 kali	500.000,00
Transfer ke Uswatun Hasanah	1 kali	25.000.000,00
Transfer ke Wahyu Kusumaning Bank BCA 3251007738	1 kali	185.000,00
UBAIDILAH	1 kali	40.000,00
Transfer ke Yani Maryani	1 kali	2.300.000,00
Transfer ke Yuliatun	1 kali	620.000,00
Total Transaksi Uang Keluar (Debit) Bank BCA An. Nurhasan Kurniawan No Rek. 08330179075		11.860.893.477,0 0

Total Rekapitulasi Uang Keluar (Debit) Bank BCA No Rek 8330179075

atas nama Nurhasan Kurniawan:

Jenis Transaksi Debit	Jumlah (Rp)
• Transfer	11.860.893.477,00
• Belanja	263.366.913,00
• Tarik Tunai	511.950.000,00
Total Uang Keluar (Debit) Bank BCA No Rek 8330179075 atas nama Nurhasan Kurniawan	12.636.210.390,00

- Bahwa transaksi pada Rekening Bank BCA No Rek 6050530891 atas nama Nurhasan Kurniawan yang tercatat pada rekening koran periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2022 sebagai berikut:

- Transaksi Uang Masuk (Kredit) Rekening Bank BCA No Rek 6050530891 atas nama Nurhasan Kurniawan

No	Jenis Transaksi	Satuan	Total (Rp)
1	Setoran Tunai	1 kali	270.000.000,00
2	Transfer dari Bank Mandiri Ariyananda 1570009765844	3 kali	701.500.000,00
3	Transfer dari Bank BCA Nurhasan Kurniawan 08330179075	8 kali	101.913.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Uang Masuk Rekening BCA an Nurhasan Kurniawan No Rek 6050530891	1.073.413.000,00
--	------------------

Total Rekapitulasi Uang Keluar (Debit) Bank BCA No Rek 6050530891
atas nama Nurhasan Kurniawan:

Jenis Transaksi Debit	Jumlah (Rp)
• Transfer	1.098.429.000,00
• Belanja	253.120,00
• Tarik Tunai	50.000,00
Total Uang Keluar (Debit) Bank BCA No Rek 6050530891 atas nama Nurhasan Kurniawan	1.098.732.120,00

- Bahwa transaksi pada Rekening Bank BRI Cabang BRI Pamulang No Rekening 112701039049505 An. Nurhasan Kurniawan yang tercatat pada rekening koran periode 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022 sebagai berikut:

- Transaksi Uang Masuk (Kredit) Rekening Bank BRI Cabang BRI Pamulang No Rekening 112701039049505 An. Nurhasan Kurniawan

No	Jenis Transaksi	Satuan	Total (Rp)
1	CC 001999121800 KINDFOLKS BARBERS	320 kali	91.409.785,00
2	SETD11014847 000289 1999121800	53 kali	3.834.236,00
3	SA 210008790 KINDFOLKS BARBERSH	4 kali	579.130,00
Total Uang Masuk Rekening BRI an Nurhasan Kurniawan No Rekening 112701039049505			95.823.151,00

Total Rekapitulasi Uang Masuk (Kredit) Bank BRI Cabang BRI
Pamulang No Rekening 112701039049505 An. Nurhasan Kurniawan:

Jenis Transaksi Kredit	Jumlah (Rp)
• Setoran Tunai	0,00
• Transfer Masuk	95.823.151,00
Total Uang Masuk (Kredit) Bank BRI Cabang BRI Pamulang No Rekening 112701039049505 An. Nurhasan Kurniawan	95.823.151,00

Perbuatan Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 4 jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Halaman 83 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Advokat-Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Saksi-Saksi yang telah di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **MELTI WULANDARI**, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di BRI terakhir menjabat sebagai Faounding Officer (FO/RM) di BRI Cabang Tangerang Merdeka sejak tahun 2019 s/d 2023;
- Bahwa tupoksi saksi adalah Marketing untuk mencari dana baik tabungan, deposito, dan giro untuk mencapai target cabang, Melakukan edukasi kepada nasabah mengenai produk BRI serta maintenance nasabah agar lebih dekat dengan BRI;
- Bahwa Saksi hanya mengurus nasabah umum/individu/PT bukan nasabah prioritas.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Nurhasan Kurniawan, yang bersangkutan menjabat sebagai Priority Banking Officer (PBO) pada Bank BRI BSD yang mengurus Nasabah Prioritas di Tangerang Merdeka;
- Bahwa Terdakwa selaku Priority Banking Officer (PBO) tidak hanya mengurus nasabah yang ada di BRI Cab. Tangerang Merdeka saja, melainkan dia boleh masuk ke Cabang BRI dimana saja yang masuk dalam wilayah kerja BRI wilayah Jakarta 3
- Bahwa Tugas PBO antara lain yaitu me-maintenance nasabah simpanan dengan saldo 500 juta keatas;
- Bahwa saksi menerangkan, apabila ada nasabah yang ingin upgrade menjadi nasabah Prioritas (Ahmad Suharya) maka saksi akan menghubungi PBO sehingga PBO yang melakukan proses layanan Prioritas nya, apabila sudah menjadi nasabah prioritas maka Kartu ATM yang semula BRITAMA menjadi kartu PRIORITY sebagai ID Card nya Nasabah Prioritas, kemudian setelah itu Saksi bersama dengan PBO akan menyerahkan kepada Nasabah bisa juga saksi sendiri atau terdakwa Nurhasan Kurniawan alias Iwan, kemudian setelah itu untuk aktivasi dilakukan oleh PBO yang bisanya dalam waktu 1 x 24 jam;

Halaman 84 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan pembukaan rekening simpanan Nasabah dan form pembukaan IBBIZ An. Akhmad Suharya tanpa dihadiri oleh Nasabah dan tanpa setoran awal;
- Bahwa Nasabah an. Akhmad Suharya tersebut adalah nasabah prioritas nya Terdakwa Nurhasan Kurniawan (PBO) bukan nasabah saksi;
- Bahwa awalnya sekitar tanggal 18 April 2022 saksi dihubungi oleh Terdakwa Nurhasan Kurniawan melalui HP nya di nomor 085286990000 dia meminta kepada saksi supaya dibukakan rekening nasabah Prioritas An. Akhmad Suharya di Bank BRI Cab. Tangerang Merdeka sekaligus dibukakan Internet Banking Bisnis (IBBIZ);
- Bahwa pada tanggal 19 April 2022, Nurhasan Kurniawan menyuruh saksi datang ke Gedung Harkot yang lokasinya berada di depan Kantor Bank BRI Cab. Tangerang Merdeka dan disana saksi diberikan oleh nya berupa Aplikasi/formulir Pembukaan rekening (AR-01) dan fotocopy KTP An. Akhmad Suharya;
- Bahwa pada pertemuan itu dia mengatakan kepada saksi "kalau bisa rekeningnya selesai hari ini ya, (19 April 2022) karena akan ada transferan masuk ke-rekening tersebut senilai Rp. 15,000,000,000,- (lima belas milyar rupiah)".
- Bahwa kemudian saksi membawa formulir tersebut ke CS An. Wildan dan form pembukaan IBBIZ kepada Sdri. Yuli;
- Bahwa Sdr. Wildan mengatakan bahwa dokumen yang saksi serahkan kepadanya tersebut tidak lengkap yaitu adanya penambahan dokumen yaitu Surat pernyataan untuk keamanan nasabah harus ditandatangani oleh Nasabah, sehingga atas inisiatif saksi, kemudian saksi menandatangani surat pernyataan tersebut karena Terdakwa Nurhasan Kurniawan alias Iwan menyuruh lengkapi dulu/ tanda tangan dahulu karena nanti akan mau ketemu nasabah saat itu surat pernyataan diganti dengan surat yang benar ditandatangani nasabah;
- Bahwa saksi meniru tandatangan nasabah An. Akhmad Suharya pada surat pernyataan tersebut karena sudah jelas mau dibukakan rekening hanya saja lembaran pernyataan tersebut Terdakwa Nurhasan Kurniawan alias Iwan lupa membawa surat pernyataan yang sudah ditandatangani;
- Bahwa saksi mau menandatangani surat pernyataan karena saksi ada melakukan konfirmasi kepada Terdakwa Nurhasan Kurniawan, namun dia mengatakan lengkapi dulu / tanda tangani dulu nanti juga akan

Halaman 85 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke nasabah, sehingga saksi menandatangani surat pernyataan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada surat keterangan memiliki NPWP selain surat pernyataan pada saat itu;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2022 saksi meminta customer service An. YULI untuk melakukan registrasi dan Aktivasi Internet Banking Bisnis (IBBIZ) An. Akhmad Suharya;
- Bahwa Internet Banking Bisnis (IBBIZ) An. Akhmad Suharya tersebut aktif pada tanggal 21 April 2022, karena ada gangguan untuk aktivasi IBBIZ di tanggal 19 s.d 20 April 2022;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2022 Buku rekening tabungan beserta ATM Nasabah Priority An. Akhmad Suharya tersebut selesai;
- Bahwa buku tabungan dan kartu ATM an. Akhmad Suharya saksi terima dari CS. An. Wildan dengan register tanda terima, lalu kemudian saksi foto halaman depan buku tabungan tersebut dan saksi kirim ke Terdakwa Nuhasan Kurniawan melalui Chat pada Aplikasi Whatsapp menandakan bahwa buku tabungan sudah jadi, kemudian keesokan harinya yaitu pada tanggal 20 April 2022 ada dana masuk ke-rekening tersebut namun saksi tidak tahu sumbernya dari Bank mana akan tetapi sejumlah Rp. 15,000,000,000,- (lima belas milyar rupiah) dan setelah dana tersebut masuk kemudian saksi mendaftarkan kembali IBBIZ An. Akhmad Suharya namun pada tanggal 20 April 2022 masih gagal sehingga kemudian saksi coba lagi pada tanggal 21 April 2022 baru kemudian IBBIZ An. Akhmad Suharya tersebut bisa di aktivasi;
- Bahwa setelah diinfokan oleh CS. An. YULI bahwa IBBIZ An. Akhmad Suharya sudah aktif (21-04-2022) pada hari yang sama kemudian saksi langsung menghubungi Terdakwa Nuhasan Kurniawan untuk bertemu dengan Sdr. Akhmad Suharya dan pada waktu itu saksi disuruh oleh Terdakwa Nuhasan Kurniawan untuk bertemu di KOPITIAM Modern Land kemudian setelah saksi sampai disana ternyata nasabah An. Akhmad Suharya tidak ada disana;
- Bahwa setelah bertemu di KOPITIAM Modern Land tersebut kemudian Terdakwa Nuhasan Kurniawan mengatakan kepada saksi bahwa Pak Akhmad Suharya tidak bisa ditemui saat ini dan dia mengatakan kepada saksi "Buku tabungan dan ATM dan konfirmasi IBBIZ aktif, biar Terdakwa Nurhasan Kurniawan Alias Iwan yang akan menjelaskan langsung ke Nasabahnya, titip saja, Karena dia mau langsung ke rumah pak Akhmad

Halaman 86 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Suharya", jadi pada waktu itu saksi tidak ikut bersama dengan Terdakwa Nuhasan Kurniawan ke rumah pak Akhmad Suharya, sehingga kemudian saksi menyerahkan Buku tabungan dan ATM tersebut kepada Terdakwa Nuhasan Kurniawan tanpa tanda terima karena Terdakwa Nurhasan Kurniawan adalah PBO langsung nasabah tersebut.;

- Bahwa kemudian dia mengatakan kepada saksi "besok saja kalau mau ketemu", kemudian pada tanggal 22 April 2022 saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa Nuhasan Kurniawan untuk mengajaknya ke rumah pak Akhmad Suharya namun Terdakwa Nuhasan Kurniawan mengatakan "Pak Haji lagi tidak bisa diganggu".-
- Bahwa setelah itu hampir setiap hari saksi menanyakan ke Terdakwa Nuhasan Kurniawan untuk mengajaknya ke rumah pak Akhmad Suharya namun tidak bisa terus dan kemudian Terdakwa Nuhasan Kurniawan mengatakan kepada saksi kalau mau bertemu pak Haji setelah lebaran saja sehingga kemudian sehabis lebaran pada tanggal 12 Mei 2022, IBBiz diblokir karena saksi belum juga dikasih kesempatan bertemu dengan Pak Akhmad Suharya dan masih belum bisa, akhirnya pada tanggal 13 Mei 2022 baru kemudian saksi numpang di mobilnya Terdakwa Nuhasan Kurniawan pergi ke sebuah rumah, yang masuk ke dalam Gang, ternyata dia menjemput Adik pak Akhmad Suharya dan waktu itu saksi menunggu lama di dalam mobil lalu kami bersama dengan adik pak Akhmad Suharya pergi ke rumah pak Akhmad Suharya di rumahnya yang berlokasi di komplek Modern Land;
- Bahwa, kunjungan saksi itu tertuang pada Lembar Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 13 Mei 2022 artinya 25 hari setelah rekening tabungan nasabah dibuka karena tanggal 21 April 2022 s/d 12 Mei 2022 tidak diberi kesempatan ketemu dengan pak Akhmad Suharya dengan alasan pak Akhmad Suharya hanya mau dilayani oleh Terdakwa Nurhasan Kurniawan;
- Bahwa pada pertemuan saksi dengan pak Akhmad Suharya disaksikan oleh Terdakwa Nuhasan Kurniawan dan adik Pak Akhmad Suharya yang biasa disebut Paman oleh Terdakwa Nurhasan Kurniawan, dalam kunjungan tersebut saksi melakukan konfirmasi atas kebenaran pembukaan rekening di BRI Cab. Tangerang Merdeka dan Aktivasi Internet Banking Bisnis (IBBIZ) an. Nasabah dan pada saat itu dibenarkan oleh Nasabah bahwa dia benar ada menyuruh Terdakwa Nuhasan Kurniawan untuk membuka rekening Bank An. Akhmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharya dan untuk membuka Internet Banking, namun pada saat itu saksi ada menyampaikan kepada Pak Akhmad Suharya bahwa Internet Banking Bisnis (IBBIZ) nya telah saksi blokir dan meminta kepada Pak Akhmad Suharya untuk datang langsung ke BRI Cab. Tangerang Merdeka apabila mau mengaktifkan Internet Banking nya namun pada saat itu Pak Akhmad Suharya mengatakan nanti Terdakwa Nuhasan Kurniawan saja yang mengurus nya namun saksi katakan bahwa untuk aktivasi harus nasabah langsung yang datang dan jawaban nasabah "ya sudah nanti saja.";

- Bahwa tanggal 11 atau 12 Mei 2022 Terdakwa Nuhasan Kurniawan menghubungi saksi, dia mengatakan bahwa kenapa IBBIZ nya terblokir terus kemudian saksi meminta Cs An. YULI untuk membuka blokir IBBIZ, kemudian saksi meminta YULI lagi untuk memblokir lagi karena saksi tidak pernah diberi kesempatan oleh Terdakwa Nuhasan Kurniawan untuk bertemu dengan Pak Akhmad Suharya, sehingga sampai dengan sekarang IBBIZ tersebut terblokir;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan nomor 081250407386 yang terdaftar dalam aplikasi permohonan Internet Banking (IBBIZ) ke Pak Akhmad Suharya karena beliau adalah nasabahnya Terdakwa Nuhasan Kurniawan sehingga saksi hanya mengkonfirmasi terkait kebenaran dia ada menyuruh Terdakwa Nuhasan Kurniawan pada tanggal 19 April 2022 untuk membuka rekening dan Internet Banking (IBBIZ) di BRI Cab. Tangerang Merdeka dan pada tanggal 21 April 2022 Buku Tabungan dan ATM serta User IBBIZ sudah diserahkan oleh Terdakwa Nuhasan Kurniawan kepada Pak Akhmad Suharya dan pada waktu itu pak Akhmad Suharya mengatakan iya sudah. Dan ketika bertemu di rumah Pak Akhmad Suharya, ada Form User pendaftaran IBBiz saksi jelaskan ponit per point termasuk nomor HP alamat email sampai pak Akhmad Suharya melihat dan tanda tangan di Form tersebut;
- Bahwa Saksi berkordinasi langsung hanya ke Terdakwa Nuhasan Kurniawan terkait aktivasi IBBIZ tersebut sampai dengan kemudian dia mengatakan kepada saksi bahwasannya IBBIZ sudah bisa login oleh Pak Akhmad Suharya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya transaksi Debet namun tujuannya kemana saksi tidak tahu dan saksi ada menanyakan kepada Terdakwa Nuhasan Kurniawan terkait itu namun dia mengatakan bahwa itu untuk kepentingan bisnisnya pak haji namun saksi tidak ada mengkonfirmasi

Halaman 88 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut kepada Pak Akhmad Suharya karena rekening tersebut sebagai rekening keluar masuk dana bisnis Sdr. Akhmad Suharya.;

- Bahwa Saksi ketemu dengan Terdakwa Nurhasan Kurniawan terakhir kali sekitar akhir bulan November 2022 dan nomor HP dia tidak ada yang bisa dihubungi lagi, namun pada hari senin 9 Januari 2023 saksi ada berkomunikasi dengan istrinya menanyakan keberadaan Terdakwa Nurhasan Kurniawan, dan istrinya mengatakan "iwan ada di rumah kok dan terkadang di Barbershop yang di pamulang;
- Bahwa saksi mau membuka rekening dan aktivasi IBBIZ karena saksi marketing, sehingga saksi memiliki target juga dan karena Akhmad Suharya tersebut adalah merupakan nasabah prioritas yang sudah ada PBO nya maka dari pembukaan rekening tersebut saksi mendapatkan pencapaian kinerja dan PBO juga mendapatkan pencapaian kinerjanya sehingga atas dasar itu saksi mau membantu membuka rekening dan aktivasi IBBIZ tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua dokumen yang diperlihatkan dipersidangan dan membenarkan paraf saksi dalam lembar dokumen.
- Bahwa dokumen berupa formulir pembukaan rekening dan data nasabah perorangan (AR-01) yang menandatangani adalah Pak Akhmad Suharya pada saat saksi melakukan kunjungan di tanggal 13 Mei 2022 yang seharusnya di tanggal 21 April 2022 namun Terdakwa Nurhasan Kurniawan selalu mengatakan tidak bisa untuk bertemu dengan nasabah;
- Bahwa formulir pembukaan rekening dan data nasabah perorangan (AR-01) saksi yang mengisi namun kedua surat tersebut hanya merupakan kelengkapan untuk pembukaan rekening saja, terkecuali saksi menandatangani form AR-01 maka itu tidak boleh karena sudah jelas mau buka rekening mau buka rekening dan akan dimintakan lagi tanda tangan ketika bertemu dengan nasabah;
- Bahwa Saksi menerima Form AR-01 tersebut dari Terdakwa Nurhasan Kurniawan dalam keadaan sudah terisi dan sudah ditandatangani oleh Nasabah namun siapa yang menulis itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Auditor internal BRI pada Bulan Oktober 2022 di BRI Cab. Tangerang Merdeka dan Tanggal 9 Desember 2022 di Kanwil Jakarta 3;
- Bahwa saksi ketahui setelah dilakukan audit itu ternyata Terdakwa Nurhasan Kurniawan telah menggunakan dana Nasabah Prioritas An.

Halaman 89 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Suharya sebesar Rp. 6,695,000,000,- (enam milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan cara menggunakan Aplikasi IBBIZ tanpa sepengetahuan An. Akhmad Suharya, namun uang yang dia gunakan untuk apa saksi tidak tahu, namun saksi pernah menghubungi Terdakwa Nurhasan Kurniawan pada waktu itu supaya dia bertanggungjawab atas apa yang telah dia perbuat, karena atas perbuatan dia berdampak kepada saksi dan operasional BRI namun pada waktu itu dia mengatakan didepan audit internal BRI dan Pimpinan Cabang BRI Tangerang Merdeka dan BRI A Yani bahwa Terdakwa Nurhasan Kurniawan mengakui bahwa dia menyaahgunakan dana nasabah dan menyampaikan ke Tim Auditor bahwa dia sendiri yang melakukannya dan akan bertanggungjawab akan menjual asset-asetnya untuk mengganti uang yang telah dia pergunakan;

- Bahwa yang saksi tahu aset Terdakwa Nurhasan Kurniawan Rumah Perumahan Serpong Garden dan 1 unit mobil Velfire warna hitam dan 1 unit mobil Vios warna hitam;
- Bahwa pada saat pemeriksaan audit internal di kantor BRI Cabang A Yani saksi mendengar langsung Sdr. Nurhasan Kurniawan Alias Iwan mengatakan kepada tim Auditor Kanwil BRI JAKarta 3, Pimpinan cabang BRI A Yani, Pimpinan cabang BRI Tangerang Merdeka, dan Spv BRI Palembang Semi bahwa Sdr. Nurhasan Kurniawan memiliki dana di saham atau kripto sebesar Rp. 5,4 milyar;
- Bahwa saksi tegaskan saksi tidak pernah ada menerima sesuatu apapun dari Terdakwa Nurhasan kurniawan melainkan hanya untuk mencari target capaian kinerja sebagai marketing dan hari ini juga saksi mau memberikan dokumen bermaterai Surat Perjanjian Penangungan yang ditanda tangani Terdakwa Nurhasan Kurniawan dan saksi sendiri pada tanggal 23 Nopember 2022.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

2. **RIAS AINI**, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai Branch Risk & Compliance Kantor Cabang BRI Bumi Serpong Damia (BSD) sejak tanggal 17 Mei 2022 Sesuai Surat Kepala Kanwil Regional Jakarta 3 Nomor R.1305.e-RO-JKT/ROH/RHC/05/2022 tertanggal 17 Mei 2022;

Halaman 90 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sebagai Branch Risk & Compliance yaitu melaksanakan kegiatan harian Briefing, Coaching dan Verifikasi, melakukan opname kas kantor unit kerja binaan, melakukan opname surat berharga unit kerja binaan, melakukan verifikasi terhadap pinjaman menunggak < 6 bulan setelah realisasi, melaporkan indikasi fraud kepada RMC (apabila terdapat indikasi fraud), melakukan Analisa risiko dan usulan perbaikan control hasil verifikasi harian, melakukan penyampaian data Monber dan monitoring Tindaklanjuti Unit Kerja, menyusun laporan Fungsi Kepatuhan bulanan, melakukan sosialisasi berkala terkait Pengendalian Gratifikasi dan anti penyuapan, monitoring tindaklanjuti Unit Kerja atas alert STR (Suspicious Transaction Report), Bad data, Cif ganda, pengkinian data, identifikasi PEP, memastikan Realisasi Perbaikan Audit telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi audit dan batas waktu yang ditentukan;
- Bahwa Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN bertugas sebagai PBO pada KC SLP BSD sejak tanggal 1 Maret 2017 s.d 31 Desember 2021. Kemudian per tanggal 1 Januari 2022, sdr.NURHASAN KURNIAWAN dipindahkan sebagai PBO pada KC Serang sampai dengan tanggal 19 April 2022. Dipindahkan sebagai Pekerja Khusus pada Kanwil Regional Jakarta 3 di Tangerang pada tanggal 19 April 2022 s.d tanggal 30 September 2022;
- Bahwa Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN diberhentikan TMT per tanggal 30 September 2022 berdasarkan Surat Pemberhentian tanggal 1 Oktober 2022;
- Bahwa Tugas PBO secara umum menjalankan fungsi marketing nasabah prioritas, untuk nasabah prioritas diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan memasarkan produk-produk investasi BRI kepada nasabah prioritas BRI;
- Bahwa Nasabah prioritas BRI adalah nasabah yang mempunyai jumlah simpanan dan investasi yang secara keseluruhan lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Nasabah dengan nilai simpanan dan investasi lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut harus mendaftar atau didaftarkan sebagai nasabah prioritas yang dikelola oleh PBO pada Kantor Cabang BRI;
- Bahwa secara umum fasilitas layanan yang diberikan kepada nasabah prioritas adalah pelayanan privilege, nasabah prioritas pelayanan transaksi lebih diutamakan, tidak perlu mengantri, pelayanan dapat

Halaman 91 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan sesuai kebutuhan nasabah sehingga pelayanan diberikan lebih cepat dan mendapatkan konsultasi keuangan terkait investasi, analisis keuangan sesuai kebutuhan nasabah;

- Bahwa dalam fungsi dan tugas saksi sebagai Branch Risk & Compliance Kantor Cabang BRI Bumi Serpong Damia (BSD), antara lain yaitu menindaklanjuti hasil audit internal Kantor Wilayah Regional Jakarta 3, maka saksi ketahui dari hasil audit telah terjadi penyalahgunaan dana simpanan nasabah BRI Prioritas atas nama AKHMAD SUHARYA pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tangerang A Yani dan Kantor Cabang Tangerang Merdeka yang dilakukan oleh Sdr.NURHASAN KURNIAWAN selaku Priority Banking Officer 1 pada Kantor Cabang Satuan Layanan Prioritas (KC SLP) BRI Bumi Serpong Damai (BSD) pada periode tanggal 19 April 2022 s.d 10 Oktober 2022, dengan total kerugian sebesar Rp 8.530.120.000,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil Audit Internal Kantor Wilayah Regional BRI Jakarta 3, kronologis kejadian sebagai berikut :
Kantor Cabang BRI Tangerang Merdeka :
 - Pada tanggal 19 April 2022, Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN selaku PBO KC SLP BSD meminta Sdri. MELTI WULANDARI selaku RMCF BRI Kanca Tangerang Merdeka untuk membuka rekening tabungan dengan memberi berkas AR-01 dan Fotokopi KTP an AKHMAD SUHARYA;
 - Pembukaan Rekening baru di Kanca BRI Tangerang Merdeka sesuai No.Rek 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA dan aktivasi Kartu ATM rekening tersebut tanpa dihadiri oleh nasabah dan setelah itu Buku Tabungan dan Kartu ATM diterima oleh Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN dari Sdri.MELTI WULANDARI pada hari yang sama yaitu tanggal 19 April 2022.
 - Tanggal 20 April 2022, terdapat dana sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang masuk melalui RTGS dari tabungan nasabah An AKHMAD SUHARYA pada Bank BNI ke Rekening BRI Tangerang Merdeka No.Rek 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA.
 - Tanggal 21 April 2022, Terdakwa.NURHASAN KURNIAWAN selaku PBO atas nama nasabah BRI Prioritas AKHMAD SUHARYA, meminta Sdri.MELTI WULANDARI selaku RMCF BRI Kanca Tangerang

Halaman 92 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka untuk membuka fasilitas internet Banking Business (IBBlz) dan pada saat yang sama dilakukan aktivasi fasilitas IBBlz tersebut di BRI Kanca Tangerang Merdeka tanpa melakukan konfirmasi langsung kepada nasabah atas nama AKHMAD SUHARYA.

- Pada kurun waktu April s.d Mei 2022, terdapat 7 (tujuh) kali transaksi RTGS pemindahan dana seluruhnya sebesar Rp 6.695.000.000,- (enam milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari rekening simpanan nasabah BRI Prioritas pada BRI Tangerang Merdeka No.Rek 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA melalui fasilitas IBBlz, yang dilakukan oleh Sdr.NURHASAN KURNIAWAN tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari nasabah BRI Prioritas an. AKHMAD SUHARYA;
- Adanya dugaan Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN melakukan pemalsuan data saldo dan data transaksi pada buku tabungan nasabah an. AKHMAD SUHARYA dan menggunakan rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA sebagai rekening penampungan dari hasil penarikan dana di rekening BRI Tangerang Merdeka No.Rek 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA.

Kantor Cabang BRI Tangerang A.Yani :

- Pada tanggal 29 September 2022, Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN selaku PBO KC SLP BSD datang ke Unit Kerja Operational Kantor BRI KCP Palem Semi dan mengajukan aktivasi Internet Banking BRI, reissue PIN dan pembukaan rekening simpanan baru An. AKHMAD SUHARYA di BRI Kantor Cabang Pembantu Palem Semi dengan tanpa kehadiran nasabah BRI Prioritas An. AKHMAD SUHARYA;
- Oleh karena nasabah An AKHMAD SUHARYA merupakan nasabah BRI Prioritas yang memiliki rekening simpanan tabungan pada Kantor Cabang BRI Tangerang A Yani dengan No.Rekening : 120-01-075402-50-4 atas nama AKHMAD SUHARYA, dimana Kantor Cabang BRI Tangerang A Yani membawahi Kantor Cabang Pembantu Palem Semi, namun tindakan Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN yang mengajukan aktivasi Internet Banking, reissue PIN dan pembukaan rekening simpanan baru An. AKHMAD SUHARYA di BRI Kantor

Halaman 93 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pembantu Palembang adalah tanpa sepengetahuan dan persetujuan nasabah An AKHMAD SUHARYA;

- Tanggal 29 September 2022 s.d tanggal 10 Oktober 2022, terdapat transaksi pemindahan dana simpanan melalui fasilitas internet banking sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah dana seluruhnya sebesar Rp 1.835.120.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) dari Rekening Kantor Cabang BRI Tangerang A Yani dengan No.Rekening : 120-01-075402-50-4 atas nama AKHMAD SUHARYA ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA sebagai rekening penampungan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN tanpa sepengetahuan dan persetujuan nasabah An AKHMAD SUHARYA;

- Dari perbuatan Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN yang menyalahgunakan dana nasabah BRI Prioritas an AKHMAD SUHARYA telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp 8.530.120.000,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

Kerugian nasabah di KC BRI Tangerang Merdeka:Rp 6.695.000.000,-.

Kerugian nasabah di KC BRI Tangerang A Yani : Rp 1.835.120.000,-

Jumlah : Rp 8.530.120.000,-.

- Bahwa berdasarkan dari hasil laporan audit internal, pada bulan Oktober 2022, terdapat Relationship Manager (RM) Dana pada Kantor Cabang Tangerang A Yani yang melihat bahwa saldo nasabah kelolaan an AKHMAD SUHARYA terdapat penurunan saldo sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian dilakukan konfirmasi kepada nasabah tersebut dan diketahui bahwa nasabah tidak pernah melakukan transaksi penarikan uang. Selanjutnya hal tersebut dilaporkan pada Regional Office Jakarta 3 yang kemudian ditindaklanjuti dengan special audit oleh audit internal, dalam hasil audit tersebut terungkap bahwa rekening nasabah an AKHMAD SUHARYA bukan hanya di KC Tangerang A. Yani namun juga di KC Tangerang Merdeka, dimana merupakan nasabah prioritas dibawah Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN sebagai PBO KC SLP BSD;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada pengembalian dana kepada nasabah Prioritas Akhmad Suharya dari pihak BRI yaitu sebesar Rp

Halaman 94 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.530.120.000,- (*delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah*). Yaitu :

- Pengembalian dana tersebut dilakukan pada tanggal 22 Desember 2022 untuk Kerugian nasabah di KC BRI Tangerang A Yani : Rp.1.835.120.000,- (*satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah*.)
- Pengembalian dana tersebut dilakukan pada tanggal 23 Desember 2022 untuk Kerugian nasabah di KC BRI Tangerang Merdeka : Rp.6.695.000.000,- (*enam milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah*).
- Bahwa perbuatan Terdakwa Nurhasan Kurniawan selaku PBO KC SLP BSD terkait penyalahgunaan dana Nasabah Prioritas Akhmad Suharya telah melanggar ketentuan internal yaitu :
 - Surat Keputusan No BP.01-DIR/KPD/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito_ PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
 - Ketentuan KYC BRI tentang Customer Due Diligence No BP.13-DIR/KPD/05/2019 tentang Buku Pedoman Operasional (BPO) Customer Due Diligence (CDD) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
 - Surat Edaran Direksi BRI No.48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin;
 - Juknis No.JN.77-KPD/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Petunjuk Teknis E-Registrasi Pengajuan Nasabah BRI Prioritas;
 - Surat Keputusan Nomor : PP.04-DIR/WMG/04/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan (PP) Layanan Nasabah Prima PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
 - Surat Keputusan Nomor : 166-DIR/KPD/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang *Corporate Governance Guidelines* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
 - Perjanjian Kerja Bersama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Periode 2021- 2023.
- Bahwa Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN telah dijatuhkan hukuman disiplin pemberhentian (PHK) per tanggal 30 September 2022 berdasarkan Surat Pemberhentian tanggal 1 Oktober 2022;

Halaman 95 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kerugian nasabah yang sudah dikembalikan oleh BRI, Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN sampai saat ini belum dapat mengembalikan dana tersebut kepada BRI sesuai Surat Pernyataan tanggal 28 September 2022.

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. YULLY HELMIYATI, A.Md, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sejak bulan September tahun 2022 bekerja di Bank BRI sebagai Customer Services berdasarkan SK PKWT (Perjanjian Kerja Berdasarkan waktu Tertentu).
- Bahwa Tugas sebagai Customer Services / UB Non Financial BRI yaitu : melayani nasabah untuk pembukaan rekening baru, baik rekening Giro, deposito maupun tabungan, melayani pendaftaran mobile banking, melayani penggantian PIN, melayani penutupan rekening, melakukan screening dan proses KYC, update data nasabah, complieng handling, cross Selling Produk;
- Bahwa proses pembukaan rekening nasabah di BRI terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

a. Untuk nasabah biasa, proses pembukaan rekening yaitu :

- Awalnya nasabah datang ke kantor BRI
- Selanjutnya nasabah mengisi formulir pembukaan rekening yang disediakan
- Selanjutnya nasabah akan diarahkan kepada CS, kemudian CS akan menanyakan apakah sudah pernah membuka rekening di BRI, tujuannya apa saja dan dijelaskan produknya apa saja
- Selanjutnya setelah nasabah memilih produk , CS akan mengecek ke website Disdukcapil untuk verifikasi data (Misalkan data pada KTP, kartu keluarga dan lain-lain)
- Pada tahapan ini nasabah juga diambil fotonya oleh CS
- Selanjutnya data diinput pada sistem pembukaan rekening BRI di Portal SSO atau portal New Delivery System
- Setelah itu terbentuk nomor rekening, dan dimintakan approve ke atasan (atasan CS adalah Asisten Manager Operasional / AMO, setelah berubah menjadi UB Non Financial, atasan berubah menjadi UB Leader)
- Setelah itu apabila atasan memberikan approve, dikembalikan ke CS untuk cetak buku tabungan dan aktivasi Kartu ATM

Halaman 96 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prosesnya yaitu nasabah akan menggesek / swipe kartu ATM nya di mesin EDC dan menginput PIN password yang diinginkan
 - Selanjutnya CS akan menawarkan apakah nasabah berminat untuk mendaftar mobile banking atau Internet banking
 - Jika disetujui nasabah, CS akan mendaftarkan nasabah untuk mengaktifkan mobile banking atau Internet banking, dan nasabah akan swipe kembali kartu ATM nya dan memasukkan pin password.
 - untuk melakukan aktivasi internet banking nasabah masuk ke web lb.bri.co.id selanjutnya nasabah memasukkan user id dan password yang telah digunakan dalam proses awal.
 - Setelah prosesnya selesai, nasabah dapat mendownload aplikasi BRIMO ;
 - Jika mendaftar lewat portal SSO, untuk registrasi Finansial tinggal melakukan submit di portal tersebut, sedangkan jika mendaftar di portal NDS, harus meminta approve ke atasan.
- b. Proses pembukaan rekening nasabah prioritas (perorangan) :
- Persyaratan dan formulir yang harus dipenuhi sama dengan nasabah biasa
 - Perbedaannya, untuk nasabah prioritas, tidak harus langsung bertemu dengan Customer Service dalam melakukan pembukaan rekening, bisa diwakili oleh marketing.
 - Selain itu, untuk nasabah prioritas tidak harus mengantri untuk mendaftar pembukaan rekening atau pendaftaran internet banking.
- Bahwa benar syarat nasabah menjadi nasabah prioritas (perorangan) adalah :
- Nasabah Individu yang memiliki KTP dan memiliki saldo atau portofolio di simpanan BRI minimal Rp.500 Juta baik dalam produk Giro tabungan deposito ataupun Bank Insurance;
 - Mengisi formulir pendaftaran prioritas (AR 01)
 - Mengisi Formulir pribadi terpilih
 - Membuat 2 (dua) lembar surat Pernyataan yang berisi hak dan kewajiban nasabah serta biaya yang timbul
 - Laporan Kunjungan ke nasabah
- Sedangkan Fasilitas yang diberikan kepada nasabah prioritas yang saksi ketahui yaitu :
- Tidak perlu antri (didahulukan dalam pelayanan)

Halaman 97 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk proses aktivasi dan pendaftaran internet Banking Bisnis (IBBiz) pada bank BRI untuk nasabah Priority :
 1. Awalnya nasabah prioritas mendaftar di website *lbbiz.bri.co.id* (dapat dipandu oleh marketingnya), dengan mengisi antara lain email dan nomor handphone nasabah. Jika sudah diinput, akan mendapat nomor referensi, kemudian marketing akan menemui CS untuk dilakukannya input agar dapat registrasi finansial ;
 2. Selanjutnya akan dilakukan swipe kartu ATM untuk info saldo
 3. Setelah itu dilakukan submit, keluar formulir, dan dimintakan approve ke atasan ;
 4. Jika diapprove atasan, akan masuk notifikasi ke email yang sudah didaftarkan nasabah di awal, berupa user id dan password
 5. Selanjutnya biasanya prosesnya pihak marketing (FO) yang melanjutkan untuk mendampingi nasabah dalam menginput / memasukkan user id dan password yang sudah diperoleh, ke website *lbbiz.bri.co.id*
 6. Untuk mengaktivasi, nasabah perlu masuk ke menu utama, masuk ke menu layanan dan meng klik menu m token, lalu akan dikirim kode aktivasi melalui sms ke nomor handphone yang didaftarkan.
 7. Setelah nasabah itu memasukkan kode aktivasi, dan internet banking dapat digunakan.
- Bahwa peran PBO sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya yaitu memasarkan setiap produk perbankan. Internet Banking (IBBiz) juga merupakan salah satu produk BRI, sehingga PBO biasanya menyarankan / memberikan masukan kepada nasabah agar mendaftar internet banking untuk kemudahan akses dan pelayanan BRI;
- Bahwa petugas BRI yang bertanggungjawab menangani proses pendaftaran pembukaan rekening dan pendaftaran Internet Banking yaitu Customer Service, tetapi untuk di Sentra layanan Prioritas, ada sebutan khusus yaitu PBA (Priority Banking Assistance);
- Bahwa untuk mekanisme pemblokiran dapat dilakukan nasabah dengan menghubungi call senter BRI Prioritas di Nomor 021 5758899. Untuk alternatif lain bisa dengan mendatangi kantor cabang BRI dan memproses pemblokiran ke marketing (FO) lalu marketing akan menyampaikan ke CS;

Halaman 98 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembukaan blokir Kartu ATM, harus ganti Kartu ATM sedangkan untuk Internet banking, jika akan membuka blokir harus registrasi ulang;
- Bahwa prosedur transaksi pemindahbukuan rekening milik nasabah priority baik melalui ATM, internet Banking dan transfer tunai seluruhnya mutlak dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan. Sepengetahuan saksi petugas tidak boleh / dilarang melakukan transaksi tersebut walaupun atas persetujuan dari nasabah yang bersangkutan. Untuk proses RTGS misalnya, jika nasabah prioritas tidak dapat datang langsung ke bank, pihak teller harus mengkonfirmasi kepada nasabah prioritas melalui nomor handphone nasabah prioritas tersebut;
- Bahwa terkait kejadian pembukaan rekening dan penyerahan buku tabungan, ATM, dan Aktivasi Internet banking (IBBIz) atas nama Nasabah Prioritas AKHMAD SUHARYA dapat saksi sampaikan sebagai berikut :
 - Untuk pendaftaran pembukaan rekening Nasabah Prioritas AKHMAD SUHARYA dilakukan oleh CS atas nama WILDAN ;
 - Selanjutnya untuk pendaftaran dan aktivasi internet banking, awalnya ibu MELTI selaku funding officer sudah membawa nomor referensi, kartu ATM nasabah dan nomor handphone, menemui saksi sebagai CS untuk dilakukan input di system ;
 - Setelah itu dilakukan swipe kartu, keluar struk EDC, dilakukan submit dan keluar form registrasi IBBIz ;
 - Selanjutnya dimintakan approve ke atasan (Bu Nunung) ;
 - Setelah itu proses selanjutnya dilakukan oleh ibu Melti selaku FO dengan nasabah sampai internet banking tersebut dapat teraktivasi.
- Bahwa terkait apakah FO meminta saksi untuk menginput pendaftaran internet banking bisnis nasabah prioritas an. Akhmad Suharya, saksi lupa, seingat saksi saksi tidak ada melakukan konfirmasi kepada nasabah atas nama Akhmad Suharya melalui nomor handphone yang didaftarkan, karena itu bukan merupakan transaksi keluar seperti RTGS atau penarikan deposito;
- Bahwa alasan saksi tidak melakukan konfirmasi kepada nasabah prioritas Akhmad Suharya terkait pendaftaran dan aktivasi internet banking bisnis karena sepengetahuan saksi, yang biasa dilakukan memang jika untuk pendaftaran fasilitas, tidak dilakukan konfirmasi. Saksi pernah menanyakan hal tersebut ke ibu Nunung sebagai atasan saksi, dan saat itu menurut ibu Nunung, seharusnya dalam prosesnya nasabah

Halaman 99 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prioritas harus bertemu petugas bank, dan dalam hal ini, petugas bank juga bisa lewat PBO atau marketing (FO) . Sehingga dalam hal ini karena yang membawa nomor tersebut adalah ibu MELTI selaku FO, saksi beranggapan nasabah prioritas telah bertemu dengan ibu Melti, sehingga tidak perlu dilakukan konfirmasi lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui peraturan internal BRI yang mengatur mengenai bagaimana mekanisme atau SOP yang harus dilakukan dalam proses pembukaan rekening, pendaftaran dan aktivasi Internet Banking Bisnis (IBBlz) nasabah prioritas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses terkait kejadian pemindahbukuan dana simpanan nasabah prioritas pada rekening melalui Internet banking (IBBlz) atas nama Nasabah Prioritas AKHMAD SUHARYA;
- Bahwa terkait awal mula diketahui atau diketemukannya penyimpangan yang dilakukan Terdakwa Nurhasan Kurniawan selaku PBO KC SLP BSD terhadap nasabah prioritas Akhmad Suharya, Saksi tidak mengetahuinya karena saksi telah keluar dari BRI pada bulan Juli 2022, karena habis masa kerja 5 tahun sesuai aturan baru dalam omnibus law. Namun Saksi pernah mendengar informasi soal permasalahan ini dari ibu Nunung;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu nasabah atas nama Akhmad Suharya dan mengetahui sejak kapan Akhmad Suharya menjadi nasabah Prioritas BRI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pengembalian dana nasabah Prioritas Akhmad Suharya di Satuan Unit Kerja BRI;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan.

4. WILDAN SYAFIQ NUGROHO, ST, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat selaku Universal Banker Non Financial berdasar SK Pengangkatan saksi yang ditandatangani Pimpinan Cabang BRI Tangerang Merdeka nomor Nokep : S.338.E-KC-XV/SDM/12/2021;
- Bahwa tugas dan Fungsi saksi yaitu melaksanakan kegiatan operasional transaksi non finansial dan fasilitas layanan lainnya yang terkait dengan produk pinjaman, simpanan, investasi dan jasa bank lainnya termasuk memberikan edukasi dan solusi terhadap keluhan nasabah serta pengelolaan *e-channel*, melaksanakan kegiatan administrasi berkas rekening simpanan, jasa bank, dan produk lainnya serta pengelolaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan *cross selling* dan referral produk BRI kepada nasabah, melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan digital;

- Bahwa saksi tidak tahu kriteria nasabah prioritas dan fasilitas yang diberikan untuk nasabah prioritas karena nasabah prioritas langsung ditangani bagian Founding Officer atau marketing yang ditunjuk, setahu saksi nasabah Prioritas memiliki dana besar minimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa terkait persyaratan pembukaan rekening diatur dalam Buku Panduan Operasional (BPO) yaitu :
 1. Nasabah diwajibkan datang langsung ke Bank, atau jika berhalangan / nasabah titipan hadir Minimal 1 kali bertemu dengan Petugas Bank BRI yang berwenang.
 2. Membawa dan menyerahkan KTP Asli (jika nasabah titipan cukup fotocopy KTP).
 3. Mengisi Form Pembukaan Rekening dan ditandatangani oleh nasabah.
 4. Membawa dan menyerahkan Copy NPWP (tidak wajib).
 5. Mengisi surat pernyataan.
 - Bahwa persyaratan pembukaan internet banking (IBBIZ) diatur dalam Buku Panduan Operasional (BPO) yaitu :
 1. Nasabah diwajibkan datang langsung ke Bank, atau jika berhalangan / nasabah titipan hadir Minimal 1 kali bertemu dengan Petugas Bank BRI yang berwenang.
 2. Membawa dan menyerahkan KTP Asli (jika nasabah titipan cukup FC KTP).
 3. Mengisi Form Penambahan Fasilitas yang wajib diisi oleh nasabah dan ditandatangani oleh nasabah bersangkutan
 4. Mengisi surat pernyataan.
 5. KTP
 6. Buku Tabungan
 7. Kartu ATM
- Kelebihan fasilitas layanan IBBIZ bagi nasabah prioritas adalah sebagai berikut :
1. Limit transaksi lebih besar untuk kebutuhan usaha.
 2. Simple Soft Token
 3. Free Biaya Bulanan dan Biaya Soft Token
 4. Kemudahan pengelolaan Payroll dengan transfer massal.

Halaman 101 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kemudahan pengelolaan tagihan

Terkait fleksibilitas pengaturan mode user (single & Multi User) untuk aktivasi Internet Banking Bisnis (IBBIZ) antara lain :

1. Nasabah diwajibkan datang langsung ke Bank, atau jika berhalangan / nasabah titipan hadir Minimal 1 kali bertemu dengan Petugas Bank BRI yang berwenang.
2. Membawa dan menyerahkan KTP Asli (Jika Nasabah Titipan cukup FC KTP).
3. Mengisi Form penambahan fasilitas rekening (internet banking) yang wajib diisi oleh nasabah dan ditandatangani oleh nasabah bersangkutan.
4. Mengisi surat pernyataan. dengan ketentuan membawa / mengisi :
 - Kode Refferal (didapat dari Registrasi di Web IBBIZ)
 - KTP
 - Buku Tabungan
 - Kartu ATM

Proses nasabah melakukan registrasi melalui Web IBBIZ, ketika sudah mendapatkan kode Refferal ID selanjutnya di Aktivasi di Costumer Service (CS), kemudian CS menginput nomor Refferal ID, Nomor Kartu ATM dan nomor HP lalu nasabah harus cek saldo dimesin EDC dengan swipe kartu setelah itu CS klik Submit dan print form Approval di Web Banking Sistem (WBS) menu pada CS, setelah itu meminta approval kepada asisten Manager Operasional (AMO) setelah itu User dan Password IBBIZ terkirim Ke email nasabah yang didaftarkan.

- Bahwa untuk pemblokiran (disable / non aktif IBBIZ) jika nasabah takut akun IBBIZ dibobol orang lain atau pihak Bank yang merasa adanya kejanggalan terhadap akun bisnis tersebut;
- untuk prosedurnya bisa telpon Call Center ataupun datang langsung ke Kantor BRI mana saja untuk pemblokiran yaitu persyaratan sama dengan aktivasi namun tidak perlu kode refferal dan teknisnya yaitu sebagai berikut:
 1. Pada menu Web Banking Sistem (WBS).
 2. Pilih menu Maintenance, lalu input nomor rekening, nomor kartu dan No HP yang terdaftar pada IBBIZ, selanjut pilih Disable dan meminta Approval Ke Asisten Manager Operasional (AMO).
- untuk pembukaan blokir (enable) nasabah bisa datang ke kantor Bank BRI mana saja dengan membawa KTP, Buku Tabungan dan Kartu ATM



sedangkan untuk prosedur nya sama dengan pemblokiran / disable namun pilih menu enable (pengaktifan kembali IBBIZ);

- dapat saksi jelaskan Bank BRI Kanca Tangerang merdeka hanya memproses aktivasi IBBIZ sedangkan untuk Pemblokiran dan Pembukaan blokir tidak pernah.
- Bahwa transaksi pemindahbukuan nasabah Priority Banking Officer dapat melalui yaitu :
 1. Melalui ATM nasabah pemegang kartu ATM datang ke mesin ATM / CRM kemudian memasukan nomor PIN
 2. Melalui Teller dengan membawa ATM, Buku Tabungan dan harus nasabah saksi atau bisa orang lain namun ada surat kuasa kemudian mengisi Form yang tersedia bisa pemindahan bukuan dari rekening sesama BRI, kemudian transfer ke bank lain, rekening bisa untuk deposito,
 3. Melalui transaksi Intenet Banking Bisnis (IBBIz) melalui Web dengan login melalui akun yang sebelumnya sudah diaktivasi.dapat saksi jelaskan pada tanggal 19 April 2022, Relationship Manager (RM) dana Sdri. Melti Wulandari datang ke Petugas Customer Service (CS) saksi (wildan syafiq nugroho) saat itu Sdri. Melti hanya membawa berkas Formulir Pembukaan Rekening An. Akhmad Suharya yang sudah ditandatangani oleh Nasabah bersangkutan dan dilampirkan Fotocopy KTP, dan surat pernyataan nasabah (bukti diserahkan ke penyidik), saat itu Sdri. Melti menginstruksikan untuk pembukaan rekening saja dengan diterbitkan buku tabungan dan kartu ATM. Pada hari itu rekening terbentuk An. Akhmad Suharya dengan nomor rekening 0445.01.001360.56.8 dan nomor kartu ATM dengan nomor 5221-8450-5250-8199. Proses yang dilakukan di CS setelah menerima berkas dari Sdr. Melti pertama-pertama memeriksa data nasabah yang tertulis pada formulir pembukaan rekening dengan data KTP dan data pada sistem Kemendagri lalu yang kedua menginput pada sistem pembukuan rekening untuk memproses pembukaan rekening setelah itu meminta Approval kepada Sdri Nunung yang saat itu menjadi PJS Asisten Manager Operasional (AMO) setelah rekening sudah di Aprove lalu diterbitkan buku rekening dan kartu ATM pada saat itu buku tabungan dan pin kartu ATM saksi berikan kepada Sdri Melti Wulandari dan saat itu Sdri Melti menandatangani Register Serah Terima buku tabungan dan kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM dan diketahui nasabah An. Akhmad Suharya tidak hadir/datang saat proses pengajuan pembukaan rekening Prioritas.

- Bahwa peristiwa transaksi pemindahan bukaan dana simpanan nasabah prioritas An. Akhmad Suharya dari rekening melalui Internet Banking Bisnis (IBBIZ) diketahui setelah adanya tim Audit datang ke BRI Kanca Tangerang Merdeka dan meminta keterangan saat proses pembukaan rekening dan pendaftaran internet bisnis di Kanca Tangerang Merdeka dan setelah melihat rekening koran nasabah tersebut, benar ada transaksi keluar kurang lebih 6 (enam) milyar melalui Aplikasi Internet Banking Bisnis (IBBIZ);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya penyimpangan rekening An. Akhmad Suharya, saksi baru mengetahui adanya penyimpangan rekening An. Akhmad Suharya pada saat adanya penyelidikan dari pihak audit internal Kantor Wilayah Bank BRI RO Jakarta 3 yang meminta keterangan kepada Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN dan beberapa saksi yang terlibat dalam pembukaan rekening, penyerahan kartu ATM, pembuatan dan aktivasi IBBIZ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. **NUNUNG SRI NURWANTI, SE.**, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Universal Banker Non Financial, dan dasar Pengangkatan saksi sebagai Universal Banker Non Financial yaitu SK Regional Office BRI Jakarta 3 Nomor Keputusan : 16 – RO-JKT/ROH/RHC/01/2022 tanggal 4 Januari 2022;
- Bahwa sebagai Universal Banker Non Financial mempunyai Tugas dan fungsi antara lain yaitu pemberian layanan dan pemasaran integrated banking solution kepada nasabah, literasi digital/penyuluh digital, pelayanan dan pengawasan layanan dan operasional termasuk pengelolaan kas kantor dan e-channel, administrasi berkas rekening simpanan, jasa bank dan produk lainnya, pengelolaan kualitas data nasabah dan surat berharga serta pengelolaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, pembinaan Cantara lain: coaching, mentoring), monitoring, evaluasi kinerja jajaran operasional & layanan serta peningkatan kompetensi (antara lain: reskilling, upskilling) Pekerja sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan, sosialisasi, implementasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait kebijakan dan pengelolaan arsip dan operasional perpajakan, akuntansi dan financial system;

Halaman 104 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pendaftaran nasabah prioritas langsung ditangani bagian Funding Officer, PBO (Priority Banking Officer) atau marketing yang ditunjuk, setahu saksi nasabah Prioritas memiliki dana besar minimal Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);
- Bahwa persyaratan pembukaan rekening diatur dalam Buku Panduan Operasional (BPO) yaitu :
 - Nasabah diwajibkan datang langsung ke Bank, atau jika berhalangan / nasabah titipan hadir Minimal 1 kali bertemu dengan Petugas Bank BRI yang berwenang.
 - Membawa dan menyerahkan KTP Asli (jika nasabah titipan cukup fotocopy KTP).
 - Mengisi Form Pembukaan Rekening dan ditandatangani oleh nasabah.
 - Membawa dan menyerahkan Copy NPWP (tidak wajib).
 - Mengisi surat pernyataan
- Bahwa untuk persyaratan fasilitas internet banking (IBBIZ) sesuai dengan Buku Panduan Operasional (BPO) yaitu :

untuk aktivasi Internet Banking Bisnis (IBBIz) antara lain :

 1. Nasabah diwajibkan datang langsung ke Bank, atau jika berhalangan / nasabah titipan hadir Minimal 1 kali bertemu dengan Petugas Bank BRI yang berwenang.
 2. Membawa dan menyerahkan KTP Asli (Jika Nasabah Titipan cukup FC KTP)
 3. Mengisi Form penambahan fasilitas rekening (internet banking) yang wajib diisi oleh nasabah dan ditandatangani oleh nasabah bersangkutan
 4. Mengisi surat pernyataan, dengan ketentuan membawa / mengisi :
 - Kode Refferal (didapat dari Registrasi di Web IBBIZ)
 - KTP
 - Buku Tabungan.
 - Kartu ATM

Kelebihan fasilitas layanan IBBIZ bagi nasabah prioritas adalah sebagai berikut :

 1. Limit transaksi lebih besar untuk kebutuhan usaha.
 2. Simple Soft Token
 3. Free Biaya Bulanan dan Biaya Soft Token
 4. Kemudahan pengelolaan Payroll dengan transfer massal.

Halaman 105 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



5. Kemudahan pengelolaan tagihan

6. Fleksibilitas pengaturan mode user (single & Multi User).

- Bahwa untuk persyaratan aktivasi Internet Banking Bisnis (IBBIz) antara lain :
 - Nasabah diwajibkan datang langsung ke Bank, atau jika berhalangan / nasabah titipan hadir Minimal 1 kali bertemu dengan Petugas Bank BRI yang berwenang.
 - Membawa dan menyerahkan copy KTP Asli.
 - Mengisi Form penambahan fasilitas rekening (internet banking) yang wajib diisi oleh nasabah dan ditandatangani oleh nasabah bersangkutan
 - Mengisi surat pernyataan.
 - dengan ketentuan membawa / mengisi :
 - Kode Referral (didapat dari Registrasi di Web IBBIz)
 - KTP
 - Buku Tabungan.
 - Kartu ATM

Untuk proses nasabah melakukan registrasi melalui Web IBBIz, ketika sudah mendapatkan kode Referral ID selanjutnya di Aktivasi di Costumer Service (CS), kemudian saksi menginput nomor Referral ID, Nomor Kartu ATM dan nomor HP lalu nasabah harus cek saldo dimesin EDC dengan swipe kartu setelah itu CS klik Submit dan print form Aproval di Web Banking Sistem (WBS) menu pada CS, setelah itu meminta approval kepada assiten Manager Operasional (AMO) setelah itu User dan Password IBBIz terkirim email nasabah yang didaftarkan.

- Bahwa untuk pemblokiran (disable / non aktif IBBIz) jika nasabah takut akun IBBIz dibobol orang lain atau pihak Bank yang merasa adanya kejanggalan terhadap akun bisnis tersebut, maka nasabah dapat datang langsung ke Kantor BRI mana saja untuk pemblokiran atau dapat memblokir melalui telpon Call Center yaitu :
 - Pada menu Web Banking Sistem (WBS).
 - Pilih menu Maintenance, lalu input nomor rekening, nomor kartu dan No HP yang terdaftar pada IBBIz, selanjut pilih Disable dan meminta Approval Ke Assiten Manager Operasional (AMO).Dan untuk pembukaan blokir (enable) nasabah bisa datang ke kantor Bank BRI mana saja dengan membawa KTP, Buku Tabungan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu ATM sedangkan untuk prosedurnya sama dengan pemblokiran / disable sama namun pilih menu enable (pengaktifan kembali IBBIZ).

- Bahwa dapat saksi jelaskan Bank BRI Kanca Tangerang merdeka hanya memproses aktivasi IBBIZ sedangkan untuk Pemblokiran dan Pembukaan blokir tidak pernah;
- Bahwa prosedur transaksi pemindahbukuan nasabah Priority melalui Priority Banking Officer yaitu :
 - Melalui ATM nasabah pemegang kartu ATM datang ke mesin ATM / CRM kemudian memasukan nomor PIN.
 - Melalui Teller dengan membawa ATM, Buku Tabungan dan harus nasabah sendiri atau bisa orang lain namun ada surat kuasa kemudian mengisi Form yang tersedia bisa pemindahan bukuan dari rekening sesama BRI, kemudian transfer ke bank lain, rekening bisa untuk deposito.
 - Melalui transaksi Internet Banking Bisnis (IBBIz) melalui Web dengan login melalui akun yang sebelumnya sudah diaktivasi.
- Bahwa peristiwa pembukaan rekening, penyerahan buku tabungan, ATM dan aktivasi Internet Baking (IBBIZ) nasabah an. Akhmad Suharya yaitu awalnya pada tanggal 19 April 2022, Relationship Manager (RM) dana yaitu Sdri. Melti Wulandari datang ke Petugas Costumer Service (CS) saksi (wildan syafiq nugroho) saat itu Melti hanya membawa berkas Formulir Pembukaan Rekening An. Akhmad Suharya yang sudah ditandatangani oleh Nasabah bersangkutan dan diampirkan Fotocopy KTP, dan surat pernyataan nasabah (bukti diserahkan ke penyidik), saat itu Sdri. Melti mengintruksikan untuk pembukaan rekening saja dengan diterbitkan buku tabungan dan kartu ATM pada hari juga An. Akhmad Suharya dengan nomor rekening 0445.01.001360.56.8 dan nomor kartu ATM An. Akhmad Suharya dengan nomor 5221-8450-5250-8199. Proses pembukaan rekening tersebut dilakukan di CS (customer service) setelah menerima berkas dari Sdr. Melti, pertama-pertama CS memeriksa data nasabah yang tertulis pada formulir pembukaan rekening dengan data KTP dan data pada sistem Kemendagri lalu yang kedua menginput pada sistem pembukuan rekening untuk memproses pembukaan rekening setelah itu meminta Aproval kepada Sdri Nunung yang saat itu menjadi PJS Aisten Manager Operasional (AMO) setelah rekening sudah di Aprove lalu diterbitkan buku rekening dan kartu ATM. Pada saat itu buku tabungan dan pin kartu ATM saksi berikan kepada Sdri Melti Wulandari

Halaman 107 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Sdri Melti menandatangani Register Serah Terima buku tabungan dan kartu ATM;

- Bahwa pada tanggal 21 April 2022 datang Sdri Melti Wulandari datang ke CS saat itu yang bertugas Yuli Helmiati untuk meminta aktivasi IBBIZ an. Akhmad Suharya. Untuk aktivasi IBBIZ dilakukan di Menu WBS CS dengan menginput Kode Refferal (yang dibawa oleh Sdri Melti Wulandari), Nomor Telpon dan nomor kartu ATM, selanjutnya nasabah Swipe / gesek kartu ATM nasabah untuk Info saldo. Baru print Formulir registrasi Internet Banking Bisnis selanjutnya CS datang ke saksi (PJS AMO) untuk Aproval aktivasi IBBIZ dimenu AMO setelah di Aproval proses Aktivasi telah berhasil;
 - Bahwa pada saat proses pengajuan pembukaan rekening Prioritas Nasabah An. Akhmad Suharya tidak hadir/datang dan transaksi pemindahan bukuan dari rekening An. Akhmad Suharya tanpa seijin dan sepengetahuan sdr. Akhmad Suharya, hal ini baru diketahui setelah adanya tim Audit datang ke BRI Kanca Tangerang Merdeka dan meminta keterangan saat proses pembukaan rekening dan pendaftaran internet bisnis di Kanca Tangerang Merdeka dan setelah melihat rekening koran nasabah tersebut, benar ada transaksi keluar kurang lebih 6 (enam) milyar melalui Aplikasi Internet Banking Bisnis (IBBIZ);
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 6.. **EMILIA**, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di Bank BRI KCP Palem Semi dengan jabatan terakhir sebagai Supervisor / Universal Banking Leader pada Kantor Cabang Pembantu BRI Palem Semi sejak tanggal 28 Februari 2020;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Supervisor/Universal Bankig Leader, yaitu melaksanakan kegiatan administrasi berkas rekening simpanan, jasa bank, dan produk lainnya serta pengelolaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, melaksanakan kegiatan cross selling dan referral produk BRI kepada nasabah, melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan digitalSaksi mengenal NURHASAN KURNIAWAN, tidak ada hubungan keluarga. Saksi mengenal NURHASAN KURNIAWAN sebagai sesama karyawan BRI dengan jabatan Priority Banking Officer (PBO) pada Kantor Cabang Sentra Layanan Prioritas (KC SLP) Bumi Serpong Damai (BSD) sepengetahuan sejak tahun 2020 bertugas sebagai PBO;

Halaman 108 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas PBO secara umum menjalankan fungsi marketing nasabah prioritas, untuk nasabah prioritas yang nilainya di atas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan memasarkan produk-produk investasi BRI kepada nasabah prioritas BRI. Nasabah prioritas BRI kriterianya adalah nasabah yang mempunyai jumlah simpanan tabungan dan investasi yang secara keseluruhan lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Nasabah dengan nilai simpanan dan investasi lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut dapat diupgrade dengan diberikan fasilitas sebagai nasabah prioritas yang dikelola oleh PBO pada Kantor Cabang BRI;
- Bahwa secara umum fasilitas layanan yang diberikan kepada nasabah prioritas adalah pelayanan previlage, nasabah prioritas pelayanan transaksi lebih diutamakan, tidak perlu mengantri, pelayanan dapat diberikan sesuai kebutuhan nasabah sehingga pelayanan diberikan lebih cepat dan mendapatkan konsultasi keuangan terkait investasi, analisis keuangan sesuai kebutuhan nasabah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) sesuai Surat Keputusan Direksi BRI Nomor : BP-01-DIR/KPD/01/2021, pembukaan rekening bagi nasabah umum yaitu :
 - Petugas/Pejabat BRI wajib bertatap muka dengan calon nasabah minimal satu kali dalam proses pembukaan rekening simpanan BRI yang sekaligus melakukan pembukaan CIF (Customer Identification File) dan perubahan data rekening/ CIF baik bertatap muka secara langsung atau menggunakan sarana elektronik lainnya.
 - Calon Nasabah individual wajib menyertakan KTP berbasis NIK, NPWP jika ada, jika tidak ada mengisi surat pernyataan tidak mempunyai NPWP, mengisi Form AR-01 yang isinya berisi data identitas pribadi nasabah, data keuangan nasabah, data pekerjaan nasabah, fasilitas layanan bank yang diinginkan nasabah, mencantumkan Email, No HP, nama gadis ibu kandung dan nomor HP/telp darurat yang dapat dihubungi.
 - Nasabah mengisi dan menandatangani AR-01 dihadapan petugas BRI dengan menyertakan Fotocopi KTP berbasis NIK dan NPWP.
- Bahwa Fasilitas Bank yang disediakan bagi nasabah yaitu ATM, Internet Banking, Mobile Banking Aplikasi BRIMO dan Notifikasi SMS atau Email Notifikasi;

Halaman 109 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi nasabah prioritas juga berlaku hal yang sama dengan privilege khusus misalnya nasabah tidak perlu datang ke Unit Kerja BRI namun cukup petugas biasa (marketing/PBO) yang mendatangi tempat nasabah untuk proses administrasi pembukaan rekening. Fasilitas bagi nasabah prioritas juga sama yaitu ATM, Internet Banking, Mobile Banking Aplikasi BRIMO dan Notifikasi SMS atau Email Notifikasi;
- Bahwa berdasarkan Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) sesuai Surat Keputusan Direksi BRI Nomor : BP-01-DIR/KPD/01/2021, persyaratan pembukaan fasilitas internet banking yaitu:
 - Nasabah harus sudah memiliki rekening simpanan di BRI Unit Kerja;
 - Nasabah mengisi dan menandatangani formulir FR-01 yang berisi nama data identitas pribadi nasabah, data fasilitas layanan bank yang diinginkan nasabah, mencantumkan Email, No HP, nama gadis ibu kandung.
 - Pengisian formulir FR-01 oleh nasabah wajib dilakukan dihadapan petugas BRI.
 - Fasilitas layanan internet banking menggunakan no HP yang sesuai dengan yang dituliskan pada Form FR-01;
 - Setelah mendaftarkan untuk mendapatkan layanan Internet Banking, untuk aktivasi internet banking, nasabah melakukannya dihadapan Petugas (Customer Service) pada Unit Kerja;
- Bahwa untuk transaksi keuangan berupa pemindahbukuan yang menggunakan sarana internet banking BRI berbasis website www.ib.bri.co.id limit transaksi harian yang dapat dilakukan yaitu:

Untuk rekening sesama BRI, transaksi pemindahbukuan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan untuk rekening Bank lain (diluar BRI), transaksi pemindahbukuan paling banyak Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) sesuai Surat Keputusan Direksi BRI Nomor : BP-01-DIR/KPD/01/2021,;

Aktivasi internet banking yaitu :

 - Nasabah dengan dibantu oleh Petugas /CS menggunakan Kartu ATM yang sudah diaktifkan, lalu CS menggunakan mesin EDC untuk keperluan registrasi Internet Banking, lalu Kartu ATM Nasabah digesek

Halaman 110 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada mesin EDC, selanjutnya dari mesin EDC mengeluarkan struk yang berisi User ID awal Internet Banking.

- Nasabah melakukan perubahan user ID dan password baru sesuai keinginan nasabah dengan menggunakan HP.
- Nasabah membuka website www.ib.bri.co.id, dari HP atau perangkat telekomunikasi seluler milik nasabah, lalu menginput data user ID awal dan password awal serta kode validasi yang diberikan oleh website, password yang diinput adalah password sesuai Pin ATM Nasabah
- Kemudian website meminta nasabah untuk melakukan perubahan user ID dengan kombinasi huruf dan angka minimal 12 karakter dan Password baru yang terdiri dari kombinasi huruf dan angka minimal 8 karakter.
- Setelah menginput User ID dan Password Baru, nasabah menginput email di website www.ib.bri.co.id
- Kemudian website www.ib.bri.co.id mengirimkan kode verifikasi ke email yang didaftarkan.
- Kemudian kode verifikasi diinput ke website www.ib.bri.co.id
- Setelah itu baru dilakukan pengaktifan finansial pada layanan internet banking BRI.
- Setelah didaftarkan pengaktifan finansial, nasabah mendapatkan Notifikasi ke No HP Nasabah yang didaftarkan pada saat mengisi form FR-01, dari Notifikasi tersebut, nasabah memperoleh M-Token (kombinasi huruf dan angka minimal 8 digit).
- Selanjutnya nasabah melakukan log out (keluar) dari www.ib.bri.co.id, kemudian nasabah log in (masuk) Kembali dengan menginput dan menggunakan user ID dan Password baru yang sudah diperbarui dan kode validasi dari website yang diperoleh.
- Setelah itu maka layanan internet banking yang berbasis website www.ib.bri.co.id sudah dapat digunakan oleh nasabah.
- Bahwa persyaratan Pemblokiran Internet Banking :
 - Pemblokiran internet Banking dapat dilakukan oleh nasabah melalui pengisian Formulir FR-01, dengan isian sama dan ditambahkan keterangan alasan pemblokiran. Nasabah harus berhadapan langsung dengan Petugas CS di Unit Kerja. Nasabah dapat juga meminta pemblokiran dengan menelpon Call Centre BRI untuk selanjutnya diproses untuk pemblokiran.

Halaman 111 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemblokiran internet banking yang dilakukan oleh Petugas Bank sebagai untuk mitigasi risiko apabila dicurigai adanya indikasi transaksi keuangan yang tidak wajar. Pemblokiran dapat dilakukan melalui user ID Petugas CS dan atau user ID Petugas Supervisor. Dengan status disable.

- Bahwa persyaratan Pembukaan Blokir Internet Banking :
Pembukaan Pemblokiran internet Banking hanya dapat dilakukan oleh Petugas pada Unit kerja BRI pada menu WBS (web brinet system). Atas Permintaan nasabah dengan mengisi Formulir FR-01, dengan isian sama dan ditambahkan keterangan alasan pembukaan blokir. Nasabah harus berhadapan langsung dengan Petugas di Unit Kerja BRI.
- Bahwa SOP untuk Transaksi Tunai : Nasabah datang sendiri ke unit kerja BRI, melakukan transaksi dengan Petugas Teller, dengan membawa buku tabungan, kartu ATM dan Kartu Identitas, lalu mengisi slip penarikan (OPS – 02);
- Bahwa SOP untuk transaksi pemindahbukuan sesama rekening BRI dan ke rekening Bank lain melalui transfer/RTGS yaitu dengan mengisi slip transfer, dan untuk walk in customer mengisi formulir khusus;
- Bahwa untuk nasabah yang melakukan transaksi pemindahbukuan menggunakan ATM, nasabah datang langsung ke sarana mesin ATM, menginput PIN lalu memilih transaksi yang akan dilakukan setelah itu mendapatkan struk transaksi;
- Bahwa untuk transaksi pemindahbukuan dana dari rekening dengan menggunakan internet banking, nasabah masuk dan membuka website www.ib.bri.co.id sesuai User ID dan Password, lalu nasabah memilih transaksi yang akan dilakukan, nominal nilai, rekening tujuan, RTGS atau kliring untuk pemindahbukuan ke bank lain, lalu untuk validasi transaksi, nasabah mendapatkan M-Token yang dikirim melalui SMS atau email yang didaftarkan oleh nasabah, setelah itu nasabah menginput M-Token untuk validasinya lalu diinput PIN Internet Banking. Setelah itu nasabah menerima notifikasi transaksi berhasil dilakukan yang dikirimkan melalui email;
- Bahwa terkait pembukaan rekening an. Akhmad Suharya di KCP Palembang dapat saksi jelaskan yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN datang ke Kantor Cabang Pembantu (KCP) Palembang, menemui saksi di ruang kerja Supervisor, karena antrian di CS sedang

Halaman 112 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh pada hari itu. Pada saat itu Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN menyampaikan ingin membuka rekening baru atas nama nasabah AKHMAD SUHARYA yang merupakan nasabah prioritas yang berada dalam nasabah kelolaannya. Saksi kemudian menanyakan kelengkapan berkas dan dokumen yang dipersyaratkan untuk pembukaan rekening baru di KCP Palem Semi, Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN sudah siap dengan dokumen AR-01 yang sudah terisi dan sudah ditandatangani nasabah yang sesuai dengan kartu identitas nasabah (KTP), membawa asli KTP. Awalnya hanya membuka rekening baru, namun kemudian Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN juga menyampaikan untuk melakukan Penggantian kartu ATM yang terdaftar dengan nomor Rek 0120-01-075402-50-4 yang kadaluarsa, Setelah kartu ATM baru sudah diterbitkan Terdakwa Nurhasan Kurniawan menyampaikan “sekalian saja mengaktifkan internet banking”, dimana dirinya sudah membawa formulir FR-01 yang sudah diisi dan sudah ditandatangani nasabah yang sesuai dengan kartu identitas nasabah (KTP) serta membawa Kartu ATM yang sudah kadaluarsa yang terdaftar dengan No Rekening 0120-01075-402504 pada BRI Kantor Cabang Tangerang Ahmad Yani atas nama AKHMAD SUHARYA;

- Bahwa pada saat itu, fasilitas internet banking yang akan diaktifkan oleh Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN adalah internet banking yang terdaftar dengan No Rekening 0120-01075-402504 pada BRI Kantor Cabang Tangerang Ahmad Yani atas nama AKHMAD SUHARYA;
- Bahwa pada waktu itu karena pelayanan nasabah di KCP Palem Semi sedang sibuk, saksi meminta Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN untuk menunggu. Namun Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN tidak sabar menunggu dan meminta segera dilayani, dengan mengatakan “takut pak hajinya marah-marah”, sambil beberapa kali berdiri dari kursi dan keluar masuk ruangan. Setelah beberapa lama, sekitar jam 11.00 WIB, saksi meminta Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN untuk langsung menemui Petugas CS sdr.REYHAN yang ada di ruangan CS. Pada saat proses pembukaan rekening baru oleh Sdr.REYHAN selaku CS, ditemukan adanya No HP yang berbeda atas nama nasabah AKHMAD SUHARYA antara yang tercatat di data nasabah pada CIF (system Bank) yaitu 082125407386 dengan No HP yang tertulis dalam formulir AR-01 yaitu 082124654540. Pada saat itu sdr.REYHAN selaku CS menanyakan langsung kepada Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN, “mengapa ada

Halaman 113 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergantian No HP Nasabah". Lalu Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN menjawab "No HP nya sudah gak aktif, diganti aja sesuai dengan formulir". Kemudian diproses pembukaan rekening baru an AKHMAD SUHARYA Bersama dengan perubahan data No HP dari No HP yang lama 082125407386 menjadi No HP yang baru 082124654540;

- Bahwa setelah proses pembukaan rekening baru selesai yaitu Rekening Nomor 212601-000-431568 pada KCP Palem Semi an AKHMAD SUHARYA. Buku Tabungan dan Kartu ATM diserahkan oleh Sdr.REYHAN kepada Petugas CS dengan tanda terima sesuai Register Buku.
- Bahwa untuk aktivasi Internet Banking yang terdaftar pada No Rekening 0120-01075-402504 pada BRI Kantor Cabang Tangerang Ahmad Yani atas nama AKHMAD SUHARYA. Dapat saksi sampaikan kejadiannya sebagai berikut :

Pada hari yang sama, setelah Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN menerima Buku Tabungan dan ATM Rekening Nomor 212601-000-431568 pada KCP Palem Semi an AKHMAD SUHARYA. Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN menyampaikan kepada Sdr.REYHAN sebagai Petugas CS, untuk pergantian ATM yang kadaluarsa (ATM Gold Warna Kuning) dengan menyerahkan Formulir FR-01. Lalu sdr.REYHAN mengecek ATM tersebut pada system WBS, pada waktu itu sdr.NURHASAN KURNIAWAN tidak membawa buku rekening tabungan, dari system terbaca bahwa ATM tersebut statusnya telah kadaluarsa, ATM terdaftar dengan No Rekening 0120-01075-402504 pada BRI Kantor Cabang Tangerang Ahmad Yani atas nama AKHMAD SUHARYA. Sdr.REYHAN melaporkan dan menanyakan kepada saksi sebagai Supervisor tentang ketersediaan kartu ATM karena Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN meminta pergantian kartu ATM an AKHMAD SUHARYA. Saksi menjawab "ada stock Kartu ATM". Selanjutnya untuk request Kartu ATM baru, dibutuhkan buku rekening yang menunjukkan Nomor Seri Buku Tabungan, Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN tidak membawa Buku Tabungan dan hanya menunjukan foto buku tabungan yang terdapat No Seri Buku Tabungan. Lalu dengan No Seri Buku Tabungan pada foto sdr.Reyhan mengajukan request Kartu ATM Baru dengan type ATM Gold warna Hitam. Setelah memperoleh ATM baru, sdr REYHAN menyerahkan ATM Baru kepada Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN dan langsung mengaktifkan ATM baru tersebut. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif, Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN mengatakan “sekalian dengan aktivasi internet banking sesuai fasilitas yang diminta oleh Nasabah” sebagaimana formulir FR-01 yang sudah disiapkan dan diserahkan Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN.

- Selanjutnya sdr REYHAN mendaftarkan internet banking dengan No Rekening 0120-01075-402504 pada BRI Kantor Cabang Tangerang Ahmad Yani atas nama AKHMAD SUHARYA dan mengajukan approval/persetujuan kepada saksi sebagai Supervisor. Setelah saksi memberikan persetujuan, internet banking telah terdaftar
- Bahwa Sdr Reyhan kemudian menginformasikan kepada sdr NURHASAN KURNIAWAN proses registrasi internet banking sudah selesai. Lalu Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN pergi meninggalkan KCP Palem Semi. Sekitar Jam 13.00 WIB, saksi ditelepon oleh Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN yang menyampaikan bahwa internet banking tidak bisa digunakan transaksi dan meminta agar dapat dilayani oleh Petugas CS, dan meminta dibantu dengan mengatakan “ tolong dibantu ya bu karena Pak Haji uda marah-marah”. Tidak lama kemudian Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN datang Kembali dan pada saat itu langsung menemui sdr.REYHAN untuk kepentingan aktivasi finansial internet banking. Aktivasi finansial internet banking tidak dapat dilakukan karena ATM baru type Gold Warna Hitam tidak dibawa dengan alasan “sudah diserahkan kepada Pak Haji”. Karena tidak dapat dilayani, sdr.REYHAN melaporkan hal tersebut kepada yang bersangkutan. Lalu saksi panggil Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN, saksi tanyakan mengapa tidak membawa kartu ATM yang baru, alasannya “karena sudah di Pak haji” dan meminta tolong “bagaimana caranya supaya mengaktifkan internet banking”. Saksi jawab, caranya harus menggunakan kartu, pemblokiran Kartu ATM dan pengeluaran kartu ATM baru dan pengisian formulir FR-01 kembali;
- Bahwa kemudian Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN menyampaikan untuk mengeluarkan kartu ATM baru saja dan kartu ATM yang Gold Hitam diblokir, Formulir FR-01 dijanjikan akan diserahkan besok untuk formulir Kartu ATM yang terbaru. Akhirnya dikeluarkan ATM terbaru dengan Type GPN Simpedes dengan rekening 0120-01075-402504 pada BRI Kantor Cabang Tangerang Ahmad Yani. Lalu Sdr.REYHAN menyerahkan Kartu ATM Type GPN Simpedes kepada Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN tercatat pada buku register.;

Halaman 115 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dengan ATM terbaru Tipe GPN Simpedes, Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN menggesek kartu ATM tersebut pada EDC untuk mengaktifkan kartu ATM tersebut. Setelah kartu ATM aktif, sdr.REYHAN menggesekkan kartu ATM pada EDC untuk informasi saldo dan sdr.REYHAN memberikan mesin EDC kepada Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN untuk mengaktifkan internet banking financial dengan menginput PIN ATM, lalu sdr REYHAN menginput No Kartu ATM, User ID Internet Banking dan No HP yang didaftarkan, setelah itu Sdr REYHAN meminta approval kepada saksi selaku Supervisor, lalu proses aktivasi finansial internet banking telah selesai. Sebelum Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN pulang, saksi mengingatkan agar formulir FR-01 diserahkan, agar saldo awal pembukaan rekening baru di KCP Palem Semi segera disetorkan, dan menginformasikan kepada nasabah bahwa fasilitas internet banking sudah dapat digunakan Kembali;
- Bahwa karena kedatangan Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN yang kedua kali ke KCP Palem Semi saksi menjadi curiga, lalu saksi mencari informasi dari pihak lain yaitu sdr.HASFI yang merupakan PBO di KC SLP BSD yang merupakan rekan kerja Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN. Saksi menanyakan apakah Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN masih bertugas sebagai PBO, dijawab masih bertugas sebagai PBO. Saksi tanyakan apakah mempunyai No HP nasabah prioritas an AKHMAD SUHARYA, dijawab tidak tahu, yang mengetahui hanya mas IWAN (NURHASAN KURNIAWAN). Lalu bertanya “kenapa sih bu” saksi menjawab “tidak ada apa-apa”, saksi menanyakan apakah no HP 082124654540. Adalah No HP milik nasabah prioritas an AKHMAD SUHARYA, dijawab “saksi tidak tahu, yang tahu mas Iwan”. Saksi meminta sdr.REYHAN mengecek berapa nilai saldo rekening, dijawab sekitar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Kemudian saksi menghubungi no HP 082124654540, berkali-kali awalnya tidak nyambung, namun akhirnya terhubung, sayup-sayup saksi mendengar suara kresak-kresak dan suara Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN, lalu saksi tutup. Tidak lama kemudian Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN menelpon balik dari No HP yang ada di WA saksi dan bertanya “kumaha bu”, lalu saksi kaget menjawab “nggak cuma nanyain pembukaan rekening dan aktivasi internet banking sudah disampaikan belum kepada pak Haji” sekalian saksi mengingatkan Form FR-01, dijawab “siap beres bu”. Setelah itu saksi kemudian langsung memanggil sdr.REYHAN dan

Halaman 116 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk dibantu melakukan pemblokiran internet banking pada menu WBS Supervisor, hal tersebut saksi lakukan sebagai mitigasi resiko karena curiga atas tingkah laku Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN. Selanjutnya saksi memastikan apakah sudah terblokir internet banking tersebut, setelah dicek sdr.REYHAN status internet banking sudah DISABLE, artinya sudah terblokir.

- Bahwa pada sore harinya, sdri YUDHITA selaku RM Dana KCP Palem Semi datang ke kantor setelah mengikuti kegiatan BPS diluar. Pada saat itu saksi selaku Supervisor menyampaikan permintaan untuk melakukan kunjungan nasabah atau LKN terhadap nasabah an AKHMAD SUHARYA, dengan menyampaikan bahwa tadi Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN datang untuk membuka rekening baru di KCP palem semi, namun karena sudah sore hari, maka LKN dilakukan pada besok hari, jumat tanggal 30 September 2022. Saksi juga menginformasikan kepada Sdri YUDHITA bahwa saksi telah memblokir internet banking dan menceritakan selintas tentang pembukaan rekening dan pemblokiran internet banking yang saksi lakukan.
- Bahwa pada sore hari itu juga saksi melapor kepada atasan Pemimpin Cabang pembantu KCP palem semi, pak DANU ADITYA KUSMANTO, mengenai kejadian pembukaan rekening baru di KCP Palem Semi atas nama nasabah AKHMAD SUHARYA yang dilakukan oleh Terdakwa NURHASAN KURBNIWAN.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, pada pagi hari saksi bertemu ibu YUDHITA dan kemudian meminta Izin kepada Pincapem KCP Palem Semi, untuk Ibu YUDHITA melakukan LKN kepada Nasabah An AKHMAD SUHARYA. Ibu YUDHITA melaksanakan kunjungan nasabah berangkat dari KCP Palem Semi sekitar Jam 10.30 WIB. Setelah Ibu YUDHITA Kembali ke Kantor dari LKN, disampaikan bahwa tidak bertemu langsung dengan nasabah an AKHMAD SUHARYA, hanya bertemu dengan sdr.SUHENDRA yang mengaku sebagai Adik dari nasabah AKHMAD SUHARYA, sewaktu datang ke rumah nasabah di belakang Pasar Lama Kota Tangerang, sudah ada ditempat Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN, pada waktu itu Ibu YUDHITA menyampaikan kepada Sdr.SUHENDRA mengenai pembukaan rekening tabungan di KCP Palem Semi dan dijawab "oh iya nanti semuanya sama mas Iwan". Ibu YUDHITA juga meminta setoran awal rekening baru di KCP Palem Semi kepada sdr SUHENDRA. Dimana pada tanggal 30 September

Halaman 117 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, pukul 14.00 wib telah dilakukan setoran Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Nomor 212601-000-431568 pada KCP Palem Semi an AKHMAD SUHARYA;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Tim Internal Audit, pada saat melakukan kunjungan di KCP Palem Semi, bahwa Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN ada melakukan penyalahgunaan dana simpanan nasabah dan penyalahgunaan data identitas nasabah pada rekening Nomor 0120-01075-402504 pada BRI Kantor Cabang Tangerang Ahmad Yani;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pengembalian dana nasabah an. Akhmad Suharya, pada saat petugas Kanwil Regional Jakarta 3, Pak Puput meminta untuk menghapus user ID internet banking pada rekening Nomor 0120-01075-402504 pada BRI Kantor Cabang Tangerang Ahmad Yani.
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
7. **YUDHITA FEBIARIANI**, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa nasabah prioritas BRI kriterianya adalah nasabah yang mempunyai jumlah simpanan tabungan dan investasi yang secara keseluruhan lebih dari Rp 500 Juta. Nasabah dengan nilai simpanan dan investasi lebih dari Rp 500 Juta tersebut dapat diupgrade dengan diberikan fasilitas sebagai nasabah prioritas yang dikelola oleh PBO pada Kantor Cabang BRI;
 - Bahwa fasilitas layanan yang diberikan kepada nasabah prioritas adalah pelayanan privilege, nasabah prioritas pelayanan transaksi lebih diutamakan, tidak perlu mengantri, pelayanan dapat diberikan sesuai kebutuhan nasabah sehingga pelayanan diberikan lebih cepat dan mendapatkan konsultasi keuangan terkait investasi, analisis keuangan sesuai kebutuhan nasabah;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Buku Pedoman Operasional BRI, pembukaan rekening bagi nasabah umum yaitu :
 - Petugas/Pejabat BRI wajib bertatap muka dengan calon nasabah minimal satu kali dalam proses pembukaan rekening simpanan BRI yang sekaligus melakukan pembukaan CIF (Customer Identification File) dan perubahan data rekening/ CIF baik bertatap muka secara langsung atau menggunakan sarana elektronik lainnya.
 - Calon Nasabah individual wajib menyertakan KTP berbasis NIK, NPWP jika ada, jika tidak ada mengisi surat pernyataan tidak

Halaman 118 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mepunyai NPWP, mengisi Form AR-01 yang isinya berisi data identitas pribadi nasabah, data keuangan nasabah, data pekerjaan nasabah, fasilitas layanan bank yang diinginkan nasabah, mencantumkan Email, No HP, nama gadis ibu kandung dan nomor HP/telp darurat yang dapat dihubungi.

- Nasabah mengisi dan menandatangani AR-01 dihadapan petugas BRI dengan menyertakan Fotocopi KTP berbasis NIK dan NPWP.
- Bahwa fasilitas bank yang disediakan bagi nasabah yaitu ATM, Internet Banking, Mobile Banking Aplikasi BRIMO dan Notifikasi SMS atau email notifikasi;
- Bahwa benar fasilitas bank bagi nasabah prioritas juga berlaku hal yang sama dengan privilege khusus misalnya nasabah tidak perlu datang ke Unit Kerja BRI namun cukup petugas biasa (marketing/PBO) yang mendatangi tempat nasabah untuk proses administrasi pembukaan rekening. Fasilitas bagi nasabah prioritas juga sama yaitu ATM, Internet Banking, Mobile Banking Aplikasi BRIMO dan Notifikasi SMS atau email notifikasi;
- Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Operasional BRI, persyaratan pembukaan fasilitas internet banking yaitu :
 - Nasabah harus sudah memiliki rekening simpanan di BRI Unit Kerja;
 - Nasabah mengisi dan menandatangani formulir FR-01 yang berisi nama data identitas pribadi nasabah, data fasilitas layanan bank yang diinginkan nasabah, mencantumkan Email, No HP, nama gadis ibu kandung.
 - Pengisian formulir FR-01 oleh nasabah wajib dilakukan dihadapan petugas BRI.
 - Fasilitas layanan internet banking menggunakan no HP yang sesuai dengan yang dituliskan pada Form FR-01;
 - Setelah mendaftarkan untuk mendapatkan layanan Internet Banking, untuk aktivasi internet banking, nasabah melakukannya dihadapan Petugas (Customer Service) pada Unit Kerja;
- Bahwa benar untuk transaksi keuangan berupa pemindahbukuan yang menggunakan sarana internet banking BRI berbasis website www.ib.bri.co.id limit transaksi harian yang dapat dilakukan yaitu:
Untuk rekening sesama BRI, transaksi pemindahbukuan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima Milyar rupiah) dan untuk rekening Bank lain

Halaman 119 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diluar BRI), transaksi pemindahbukan paling banyak Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) sesuai Surat Keputusan Direksi BRI Nomor : BP-01-DIR/KPD/01/2021,;
- Bahwa Aktivasi internet banking yaitu :
 - Nasabah dengan dibantu oleh Petugas /CS menggunakan Kartu ATM yang sudah diaktifkan, lalu CS menggunakan mesin EDC untuk keperluan registrasi Internet Banking, lalu Kartu ATM Nasabah digesek pada mesin EDC, selanjutnya dari mesin EDC mengeluarkan struk yang berisi User ID awal Internet Banking.
 - Nasabah melakukan melakukan perubahan user ID dan password baru sesuai keinginan nasabah dengan menggunakan HP.
 - Nasabah membuka website www.ib.bri.co.id, dari HP atau perangkat telekomunikasi seluler milik nasabah, lalu menginput data user ID awal dan password awal serta kode validasi yang diberikan oleh website, password yang diinput adalah password sesuai Pin ATM Nasabah
 - Kemudian website meminta nasabah untuk melakukan perubahan user ID dengan kombinasi huruf dan angka minimal 12 karakter dan Password baru yang terdiri dari kombinasi huruf dan angka minimal 8 karakter.
 - Setelah menginput User ID dan Password Baru, nasabah menginput email di website www.ib.bri.co.id
 - Kemudian website www.ib.bri.co.id mengirimkan kode verifikasi ke email yang didaftarkan.
 - Kemudian kode verifikasi diinput ke website www.ib.bri.co.id
 - Setelah itu baru dilakukan pengaktifan finansial pada layanan internet banking BRI.
 - Setelah didaftarkan pengaktifan finansial, nasabah mendapatkan Notifikasi ke No HP Nasabah yang didaftarkan pada saat mengisi form FR-01, dari Notifikasi tersebut, nasabah memperoleh M-Token (kombinasi huruf dan angka minimal 8 digit).
 - Selanjutnya nasabah melakukan log out (keluar) dari www.ib.bri.co.id, kemudian nasabah log in (masuk) Kembali dengan menginput dan menggunakan user ID dan Password baru yang sudah diperbarui dan kode validasi dari website yang diperoleh.

Halaman 120 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu maka layanan internet banking yang berbasis website www.ib.bri.co.id sudah dapat digunakan oleh nasabah.
- Bahwa persyaratan Pemblokiran Internet Banking : Pemblokiran internet Banking dapat dilakukan oleh nasabah melalui pengisian Formulir FR-01, dengan isian sama dan ditambahkan keterangan alasan pemblokiran. Nasabah harus berhadapan langsung dengan Petugas CS di Unit Kerja. Nasabah dapat juga meminta pemblokiran dengan menelpon Call Centre BRI untuk selanjutnya diproses untuk pemblokiran;
- Bahwa Pemblokiran internet banking yang dilakukan oleh Petugas Bank sebagai untuk mitigasi risiko apabila dicurigai adanya indikasi transaksi keuangan yang tidak wajar Pemblokiran dapat dilakukan melalui user ID Petugas CS dan atau user ID Petugas Supervisor dengan status disable;
- Bahwa persyaratan Pembukaan Blokir Internet Banking : Pembukaan Pemblokiran internet Banking hanya dapat dilakukan oleh Petugas pada Unit kerja BRI pada menu WBS (web brinet system). Atas Permintaan nasabah dengan mengisi Formulir FR-01, dengan isian sama dan ditambahkan keterangan alasan pembukaan blokir. Nasabah harus berhadapan langsung dengan Petugas di Unit Kerja BRI;
- Bahwa untuk Transaksi Tunai : Nasabah datang sendiri ke unit kerja BRI, melakukan transaksi dengan Petugas Teller, dengan membawa buku tabungan, kartu ATM dan Kartu Identitas, lalu mengisi slip penarikan.
- Bahwa untuk transaksi pemindahbukuan sesama rekening BRI dan ke rekening Bank lain melalui transfer/RTGS yaitu dengan mengisi slip transfer, dan untuk walk ini customer mengisi formulir khusus;
- Bahwa untuk nasabah yang melakukan transaksi pemindahbukuan menggunakan ATM, nasabah datang langsung ke sarana mesin ATM, menginput PIN lalu memilih transaksi yang akan dilakukan setelah itu mendapatkan struk transaksi;
- Bahwa untuk transaksi pemindahbukuan dana dari rekening dengan menggunakan internet banking, nasabah masuk dan membuka website www.ib.bri.co.id sesuai User ID dan Password, lalu nasabah memilih transaksi yang akan dilakukan, nominal nilai, rekening tujuan, RTGS atau kliring untuk pemindahbukuan ke bank lain lalu untuk validasi transaksi, nasabah mendapatkan M-Token yang dikirim melalui SMS atau email yang didaftarkan oleh nasabah, setelah itu nasabah menginput M-Token untuk validasinya lalu diinput PIN Internet Banking. Setelah itu nasabah menerima notifikasi transaksi berhasil dilakukan

Halaman 121 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikirimkan melalui email Saksi tidak mengetahui kejadian pembukaan rekening dan penyerahan buku tabungan, ATM, dan Aktivasi Internet banking atas nama Nasabah Prioritas Akhmad Suharya di Satuan Unit Kerja BRI Kantor Cabang Pembantu Palem Semi, karena saksi pada hari itu, Kamis tanggal 29 September 2022 dari pagi s.d sore mengikuti kegiatan di BPS dan tidak berada di Kantor KCP Palem Semi.

- Bahwa terkait pembukaan rekening nasabah prioritas an. Akhmad Suharya di KCP Palem Semi seingat saksi yaitu pada sore hari tanggal 29 September 2022, Ibu EMILIA selaku Supervisor menyampaikan permintaan untuk melakukan kunjungan nasabah atau LKN terhadap nasabah an AKHMAD SUHARYA, dengan menyampaikan bahwa tadi Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN datang untuk membuka rekening baru di KCP palem semi, namun karena sudah sore hari, maka LKN dilakukan pada besok hari, Jumat tanggal 30 September 2022. Diinformasikan juga oleh Ibu EMILIA bahwa dirinya telah memblokir internet banking dan menceritakan sekilas tentang pembukaan rekening dan pemblokiran internet banking yang dilakukannya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, pada pagi hari saksi bertemu ibu EMILIA dan kemudian meminta Izin kepada Pincapem KCP Palem Semi, untuk melakukan LKN kepada Nasabah An AKHMAD SUHARYA. Saksi melaksanakan kunjungan nasabah berangkat dari KCP Palem Semi sekitar Jam 10.30 WIB;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN untuk meminta alamat nasabah an AKHMAD SUHARYA, karena nasabah tersebut memang nasabah kelolaan Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN sejak lama. Saksi diberikan alamat rumah nasabah di belakang Pasar Lama Kota Tangerang. Belakangan saksi ketahui rumah yang ditempati nasabah adalah di Modern Land;
- Bahwa pada saat berada di rumah nasabah di belakang Pasar Lama Kota Tangerang, sudah menjelang waktu jumat, saksi tidak bertemu langsung dengan nasabah an AKHMAD SUHARYA, hanya bertemu dengan sdr. SUHENDRA yang mengaku sebagai Adik dari nasabah AKHMAD SUHARYA, sewaktu datang ke rumah nasabah tersebut saksi janji bertemu di lokasi dan sudah ada sebelum saksi datang Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN, pada waktu itu saksi menyampaikan kepada Sdr.SUHENDRA mengenai pembukaan rekening tabungan di KCP Palem Semi dan dijawab "oh iya nanti semuanya sama mas Iwan". Saksi juga



meminta setoran awal rekening baru di KCP Palem Semi kepada sdr SUHENDRA. Dimana pada tanggal 30 September 2022, pukul 14.00 wib telah dilakukan setoran Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Nomor 212601-000-431568 pada KCP Palem Semi an AKHMAD SUHARYA. Selanjutnya saksi Kembali ke Kantor KCP Palem Semi dan melaporkan hasil kunjungan nasabah tersebut kepada Ibu EMILIA sebagai Supervisor;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya transaksi pemindahbukuan menggunakan internet banking pada rekening Nomor 0120-01075-402504 pada BRI Kantor Cabang Tangerang Ahmad Yani. Yang mengetahui adalah Petugas di Kantor Cabang Tangerang Ahmad Yani;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Tim Internal Audit, pada saat melakukan kunjungan di KCP Palem Semi, bahwa Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN ada melakukan penyalahgunaan dana simpanan nasabah dan penyalahgunaan data identitas nasabah pada rekening Nomor 0120-01075-402504 atas nama AKHMAD SUHARYA pada BRI Kantor Cabang Tangerang Ahmad Yani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya pengembalian dana nasabah Prioritas Akhmad Suharya di Satuan Unit Kerja BRI saudara oleh BRI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil audit internal BRI tentang dana Nasabah Prioritas Akhmad Suharya oleh saudara Nurhasan Kurniawan selaku PBO. Saksi pernah diwawancarai oleh Tim Internal Audit dari Kantor Regional Jakarta 3 (Pak Latif) di KCP Palem Semi, ditanyakan tentang kegiatan Kunjungan Nasabah pada hari Jumat 30 September 2022.
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

8. **FERIS MULTAZAM,,** di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2022 saksi menjabat sebagai Relationship Manager Customer Funding / Dana di Bank BRI Tangerang Ahmad Yani berdasarkan SK Regional Office BRI Jakarta 3 Nomor Keputusan : R3574e RO-JKT/ROH/RHC/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 Yang memiliki Tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan Kegiatan penyusunan rencana pemasaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melaksanakan kegiatan pemasaran (akuisisi, retensi dan loyalty) terkait produk simpanan ritel (tabungan, giro, deposito) dan produk BRI lain.
 3. Melaksanakan program pemasaran yang disusun oleh manajemen.
 4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan.
- Bahwa untuk bisa menjadi nasabah prioritas sepengetahuan saksi nasabah Prioritas memiliki dana besar, minimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang disimpan di Bank BRI;
 - Bahwa persyaratan pembukaan rekening sesuai dengan Buku Pedoman Operasional (BPO) yaitu :
 1. Nasabah diwajibkan datang langsung ke Bank, atau jika berhalangan / nasabah titipan hadir Minimal 1 kali bertemu dengan Petugas Bank BRI yang berwenang.
 2. Membawa dan menyerahkan KTP Asli (jika nasabah titipan cukup fotocopy KTP).
 3. Mengisi Form Pembukaan Rekening dan ditandatangani oleh nasabah.
 4. Membawa dan menyerahkan Copy NPWP.
 5. Mengisi surat pernyataan.
 - Bahwa terkait teknis/persyaratan pembukaan fasilitas internet banking saksi tidak mengetahuinya, yang mengetahui bagian Costumer Service (CS).
 - Bahwa untuk teknis aktivasi, pemblokiran dan pembukaan blokir ATM BRI serta internet banking untuk umum dan bagi nasabah prioritas, saksi juga tidak mengetahuinya, hal tersebut dapat ditanyakan kepada bagian Costumer Service (CS);
 - Bahwa Transaksi pemindahbukuan nasabah Priority Banking Officer yaitu:
 - Melalui ATM nasabah pemegang kartu ATM datang ke mesin ATM / CRM kemudian memasukkan nomor PIN
 - Pemilik rekening datang melalui Teller dengan membawa ATM, Buku Tabungan dan harus nasabah yang bersangkutan atau bisa orang lain namun ada surat kuasa kemudian mengisi Form yang tersedia bisa pemindahan bukuan dari rekening sesama BRI, kemudian transfer ke bank lain, rekening bisa untuk deposito,

Halaman 124 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melalui transaksi Internet Banking Bisnis (IB) melalui Web dengan login melalui akun yang sebelumnya sudah diaktivasi
- Bahwa saksi tidak tahu dimana lokasi aktivasi Internet Banking 012001075402504 An. Akhmad Suharya;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada tanggal 12 Oktober 2022 saksi melakukan monitoring nasabah kelolaan saksi di BRI Tangerang A. Yani, disana kelihatan rekening Nasabah Prioritas An. Akhmad Suharya dengan nomor rekening 012001075402504 turun, karena sepengetahuan saksi rekening tersebut tidak pernah dipakai transaksi sehingga saksi curiga lalu saksi konfirmasi dengan cara datang langsung ke rumah Akhmad Suharya di daerah Encle, pasar lama Kota Tangerang tempat atau rumah yang dijadikan kantor disana saksi bertemu dengan ibu Dewi (anak Ahmad Suharya) dan Pak Hendra (Adik Ahmad Suharya) setelah bertemu saksi bertanya apakah ada penggunaan dana atau penarikan dana ditanggal 3 Oktober 2022 sebesar Rp. 493.030.000,00 dan pada tanggal 10 Oktober 2022 sebesar Rp. 545.030.000,00 saat itu dijawab bahwa mereka tidak pernah melakukan penarikan ataupun transfer keluar lalu saksi mengecek bersama dan menemukan lagi ada transaksi keluar dibulan September 2022 yaitu pada tanggal 29 September 2022 Rp. 350.030.000.00 dan pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp. 447.030.000.00 sehingga totalnya sebesar Rp. 1.835.120.000,00 mendengar hal itu Ibu Dewi panik dan akan melaporkan ke BRI namun sebelumnya Ibu Dewi menelpon Terdakwa Nurhasan Kurniawan dan saat itu saksi mendengar Terdakwa Nurhasan Kurniawan akan datang dan benar sekitar 15 menit Terdakwa Nurhasan Kurniawan datang menyapa, tidak banyak yang diobrolkan saat bertiga lalu Terdakwa Nurhasan Kurniawan sempat mengobrol dengan ibu dewan di ruang terpisah dan setelah itu saat saksi akan pulang Terdakwa Nurhasan menghampiri saksi bahwa dia akan mengecek di Kanwil BRI Jakarta 3 mungkin ada error dan meminta saksi untuk tidak usah rame-rame dulu buat jaga-jaga takut nasabah prioritas Ahmad Suharya panik dan mengeluarkan semua uang yang ada di BRI, paling-paling 2 minggu dana tersebut balik kok, mendengar hal tersebut saksi diam saja lalu pulang ke Kantor setelah sampai di kantor saksi melapor kepada Pak Winarno (Consumer Bisnis Manager) lalu setelah itu Pak Winarno melaporkan kepada Choirul Anam (Pimpinan Cabang BRI) kemudian saksi melakukan analisa berdasarkan rekening koran dan mendapati transaksi tersebut dilakukan Via internet

Halaman 125 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banking lalu didapat info by Sistem bahwa No rek 012001075402504 An. Akhmad Suharya pada tanggal 29 September 2022 telah didaftarkan internet banking kemudian saksi bersama dengan Pak Winarno mendatangi rumah kediaman nasabah di daerah Encle, saat itu bertemu dengan ibu dewi, pak hendra dan pak jaka untuk mengkonfirmasi apakah No rek 012001075402504 An. Akhmad Suharya benar didaftar Internet Banking yang dijawab tidak pernah didaftarkan lalu pihak keluarga Akmad Suharya meminta saksi mengecek seluruh rekening Pak Akhmad Suharya yang ada di BRI mengecek saldo dan menemukan kembali transaksi keluar Rekening Akhmad Suharya di BRI Tangerang Merdeka no. rek 0445-01-001360-56-8 sebesar Rp. 6.695.000.000,00 mendapati hal tersebut keluarga Akhmad Suharya meminta memblokir semua rekeningnya dan setelah blokir saksi kembali ke kantor dan setelah itu pihak kanwil RO Jakarta 3 menginvestigasi penyimpanan tersebut;

- Bahwa sesuai rekening koran di atas yang ditunjukkan kepada saksi, tertera RTGS atau keluar dari rekening Bank BRI ke rekening Bank lain sedangkan untuk bisa melihat rekening tujuan setahu saksi hanya bisa diakses di Kantor BRI Pusat di Sudirman;
 - Bahwa sepengetahuan saksi untuk pengembalian dana nasabah Prioritas An. Akhmad Suharya untuk pengembalian uang di BRI Tangerang Ahmad Yani sebesar Rp. 1.835.120.000,00 pada tanggal 22 Desember 2022 sedangkan untuk BRI Tangerang Merdeka sebesar Rp. 6.594.000.000,00 pada diakhir bulan Desember 2022;
 - Bahwa selisih itu terjadi karena pada bulan nopember 2022 sudah ada pengembalian dari Terdakwa Nurhasan Kurniawan sebesar Rp. 101.000.000,00 yang ditransfer langsung ke rekening Akhmad Suharya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hasil audit internal dari BRI tentang penyalahgunaan dana Nasabah Prioritas Akhmad Suharya di Satuan Unit Kerja BRI saudara oleh Terdakwa Nurhasan Kurniawan selaku PBO KC SLP BSD;
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
9. **ROSIDAH, SE**, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2021 s/d sekarang, saksi menjabat sebagai Supervisor Layanan Operasional (SLO) BRI KC Tangerang Ahmad Yani berdasarkan SK Regional Office BRI Jakarta 3 Nomor Keputusan : R291B.e-KW-XV/HCBP/07/2021 RO-

Halaman 126 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JKT/ROH/RHC/10/2022 tanggal 14 Juni 2021 yang memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mensupervisi layanan pembukaan rekening dan fasilitas layanan lainnya yang terkait dengan produk pinjaman, simpanan, investasi dan jasa bank lainnya sesuai ketentuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah
 2. Mensupervisi pemeliharaan data nasabah termasuk customer information file (CIF) untuk menjamin data nasabah yang akurat dan terkini dan memenuhi prinsip mengenal nasabah.
 3. Mensupervisi penatakerjaan berkas rekening simpanan dan register yang terkait dengan bidang tugasnya dalam rangka menjamin ketertiban administrasi sesuai ketentuan untuk mengamankan kepentingan bank.
 4. Mensupervisi pelaksanaan fungsi meeter greeter yang memberikan edukasi dan solusi terhadap keluhan nasabah sesuai kewenangan dan ketentuan untuk menjamin kelancaran layanan di banking hall dan menyelesaikan permasalahan nasabah
 5. Mensupervisi kegiatan monitoring dan identifikasi message terkait trade finance untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hasil identifikasi message dan ketentuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk bisa menjadi nasabah Prioritas, nasabah harus memiliki dana besar minimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di BRI;
 - Bahwa kelebihan nasabah prioritas adalah apabila nasabah mau transaksi di semua kantor bank BRI tidak perlu antri disediakan ruangan khusus untuk nasabah prioritas;
 - Bahwa persyaratan pembukaan rekening sesuai dengan Buku Pedoman Operasional (BPO) yaitu :
 1. Nasabah diwajibkan datang langsung ke Bank, atau jika berhalangan / nasabah titipan hadir Minimal 1 kali bertemu dengan Petugas Bank BRI yang berwenang.
 2. Membawa dan menyerahkan KTP Asli.
 3. Mengisi Form Pembukaan Rekening dan ditandatangani oleh nasabah (nasabah harus datang sendiri).
 4. Membawa dan menyerahkan Copy NPWP.
 5. Mengisi surat pernyataan bahwa nasabah memberi informasi yang jujur, akurat dan jelas.

Halaman 127 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mengisi surat pernyataan bahwa pihak Bank BRI sudah memberikan penjelasan kepada nasabah dalam memahami pembuatan pin, password dan merahasiakannya.
- Bahwa benar persyaratan pembukaan fasilitas internet banking (Internet Banking) adalah sebagai berikut:
 - Nasabah membawa buku tabungan, KTP dan ATM atau bisa membawa KTP dan ATM saja dan atau bisa buku tabungan dan KTP saja.
 - Pertama CS memverifikasi data nasabah terlebih dahulu jika sudah sesuai maka CS mendaftarkan IB Nasabah.
 - Jika no tlp nasabah yang ingin didaftarkan tidak sesuai dengan no HP yang terdaftar di Sistem BRI maka dilakukan maintenance data terlebih dahulu (diutamakan no tlp dan alamat email harus sesuai) dan nasabah harus di foto.
 - Nasabah mengisi formulir AR 01 dikarenakan ada data yang dirubah nasabah menandatangani formulir AR 01 tsb. CS meminta approve ke SPV setelah itu didaftarkan IB, CS mengisi norekening, No. HP dan email yang sudah sesuai dan ingin didaftarkan lalu meminta nasabah untuk mengecek email masuk dari BRI untuk verifikasi setelah diklik CS meminta Approve ke SPV untuk proses selanjutnya setelah itu nasabah mendapat sms link dari BRI, nasabah mengklik link tersebut lalu mebuat akun brimo berupa user dan password setelah selesai tahap itu nasabah membuka app brimo dan klik sudah punya akun (masukkan user dan password yang sudah dibuat) lalu nasabah mendapat SMS dari BRI berupa link, nasabah mengklik link tsb dan nasabah mebuat PIN untuk transaksi di APP brimo selesai.
- Bahwa benar persyaratan aktivasi adalah sebagai berikut :
 - Nasabah membawa buku tabungan, KTP dan ATM atau bisa membawa KTP dan ATM saja dan atau bisa buku tabungan dan KTP saja.
 - Pertama CS memverifikasi data nasabah terlebih dahulu jika sudah sesuai maka CS mendaftarkan IB Nasabah.
 - Jika no tlp nasabah yang ingin didaftarkan tidak sesuai dengan no HP yang terdaftar di Sistem BRI maka dilakukan maintenance data terlebih dahulu (diutamakan no tlp dan alamat email harus sesuai) dan nasabah harus di foto.

Halaman 128 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nasabah mengisi formulir AR 01 dikarenakan ada data yang dirubah nasabah menandatangani formulir AR 01 tsb. CS meminta approve ke SPV setelah itu didaftarkan IB, CS mengisi norekening, No. HP dan email yang sudah sesuai dan ingin didaftarkan lalu meminta nasabah untuk mengecek email masuk dari BRI untuk verifikasi setelah diklik CS meminta Approve ke SPV untuk proses selanjutnya setelah itu nasabah mendapat sms link dari BRI, nasabah mengklik link tersebut lalu membuat akun brimo berupa user dan password setelah selesai tahap itu nasabah membuka app brimo dan klik sudah punya akun (masukkan user dan password yang sudah dibuat) lalu nasabah mendapat SMS dari BRI berupa link, nasabah mengklik link tsb dan nasabah membuat PIN untuk transaksi di APP brimo selesai.

Untuk pemblokiran Internet Banking (IB):

- hanya bisa dilakukan atas peersetujuan nasabah yang bersangkutan.

Untuk pembukaan blokir Internet Banking (IB) :

- Untuk pembukaan blokir Internet Banking (IB) nasabah harus datang langsung ke kantor BRI tempat aktivasi IB.

Untuk nasabah prioritas prosedur aktivasi, pemblokiran, pembukaan blokir sama.

- Bahwa Transaksi pemindahbukuan nasabah Priority Banking Officer yaitu
 1. Melalui ATM nasabah pemegang kartu ATM datang ke mesin ATM / CRM kemudian memasukan nomor PIN.
 2. Pemilik rekening datang melalui Teller dengan membawa ATM, Buku Tabungan dan harus nasabah yang bersangkutan atau bisa orang lain namun ada surat kuasa kemudian mengisi Form yang tersedia bisa pemindahan bukuan dari rekening sesama BRI, kemudian transfer ke bank lain, rekening bisa untuk deposito, melalui transaksi Intenet Banking Bisnis (IB) melalui Web dengan login melalui akun yang sebelumnya sudah diaktivasi
- Bahwa pada tanggal 29 September 2022 saat saksi sedang melayani CS datang Terdakwa Nurhasan Kurniawan menanyakan apakah bisa transaksi (punya nasabah binaan prioritas Nurhasan Kurniawan) tanpa kehadiran nasabah yang bersangkutan yang saksi jawab tidak bisa nasabah harus datang ke Kantor BRI KC Ahmad Yani, saksi tidak ingat nama nasabah yang ditanyakan oleh Terdakwa Nurhasan Kurniawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Oktober 2022 saat saksi sedang dikantor sore hari saat layanan untuk nasabah sudah tutup didatangi Sdr. Sri Winarno meminta saksi mengecek mutasi dan saldo rekening Nomor 012001075402504 An. Akhmad Suharya antara saldo yang ada di sistem dengan foto saldo buku tabungan nasabah prioritas An. Akhmad Suharya setelah saksi cek hasil berbeda ada penarikan dana ditanggal 3 Oktober 2022 sebesar Rp. 493.030.000,00 dan pada tanggal 10 Oktober 2022 sebesar Rp. 545.030.000,00 saat itu dijawab bahwa mereka tidak pernah melakukan penarikan ataupun transfer keluar lalu saksi mengecek bersama dan menemukan lagi ada transaksi keluar dibulan September 2022 yaitu pada tanggal 29 September 2022 Rp. 350.030.000.00 dan pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp. 447.030.000.00 sehingga totalnya sebesar Rp. 1.835.120.000,00. kemudian setelah itu saksi mencetak rekening koran nasabah prioritas an. 012001075402504 An. Akhmad Suharya.
 - Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi saksi diminta mengecek foto buku tabungan nasabah prioritas an. 012001075402504 An. Akhmad Suharya. Saat itu saksi melihat font tulisan di foto buku tabungan nasabah prioritas an. Akhmad Suharya berbeda dengan font yang dipake di BRI saksi menduga itu palsu lalu saksi juga pernah dimintak untuk mengecek lokasi aktivasi Internet Banking kemudian saksi membuka aplikasi BRI Solution (layanan kendala internal BRI / akses sampai ke BRI Pusat) bahwa IB tersebut dibuka di Unit Kerja BRI KCP Palem Semi Tangerang setelah itu saksi laporkan kepada Sri Winarno dan kepada Assiten Manager Operasional (AMO) M J Fudoli dan setelah itu karena saksi bagian operasional saksi tidak mengikuti lebih lanjut lagi.
 - Bahwa setelah saksi akses Aplikasi BRI Solution (aplikasi layanan kendala internal BRI / akses sampai ke BRI Pusat) bahwa aktivasi rekening nasabah prioritas Nomor 012001075402504 An. Akhmad Suharya buka di Kantor BRI KCP Palem Semi Tangerang;
 - Bahwa rekening koran yang ditunjukkan kepada saksi, tertera RTGS atau keluar dari rekening Bank BRI ke rekening Bank lain sedangkan untuk bisa melihat rekening tujuan setahu saksi hanya bisa diakses di Kantor BRI Pusat di Sudirman;
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.
10. **DYNA APRILIANI**, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 130 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam kasus ini sebagai auditor, dasar Pengangkatan saksi sebagai Auditor BRI Kanwil Jakarta 3 adalah SK Nokep: 20/AIW-XV/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Promosi Audit Intern PT. Bank BRI (Persero) Tbk Jakarta 3. Adapun yang menjadi Tugas/ Job Description saksi yaitu :
 - Mengumpulkan, memvalidasi, mengolah, menganalisa dan menyajikan data internal, eksternal, kuantitatif dan kualitatif pada unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan menyampaikan usulan PAT kepada Group Head untuk dijadikan bahan dalam melaksanakan konsolidasi *Unit Assessment Level* dalam penyusunan Perencanaan Audit Tahunan (PAT).
 - Membantu menyediakan data yang diperlukan dalam menyusun RKF dan RKA, yang menjadi lingkup bidang tugas Group.
 - Menyusun Rencana Sasaran Kinerja tahunan (RSK) yang akan dipergunakan sebagai pedoman dalam mencapai sasaran kinerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
 - Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data secara mendalam baik internal maupun eksternal dalam rangka *Risk & Control*, sesuai penugasan Group Head yang memiliki skala kompleksitas sedang dan *risk control profile* tinggi serta memberikan rekomendasi alternatif penetapan ruang lingkup audit dalam penyusunan Memorandum Perencanaan Audit Individual.
 - Melakukan pengujian untuk mendapatkan bukti kompeten pada unit kerja Auditee terhadap proses bisnis yang memiliki tingkat kompleksitas sedang dan tingkat risiko & control profile tinggi sesuai penugasan Group Head, sebagai dasar dalam membuat KKPA, KKPT (dalam hal terdapat exception), kesimpulan audit, kategori temuan, dengan menggunakan *Electronic Working Paper (EWP)*, serta menyajikan rekomendasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi penyempurnaan operasional Perusahaan dalam mencapai tujuannya.
 - Membantu Group Head dalam melakukan dokumentasi berkas audit serta proses finalisasi *Electronic Working Paper (EWP)* dan *back up project file* sesuai ketentuan serta mengirimkannya ke server Audit Intern KP melalui SAU.

Halaman 131 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu Group Head dalam melakukan monitoring realisasi tindakan perbaikan manajemen untuk menjamin dipenuhinya komitmen manajemen.
- Melakukan monitoring secara berkala berupa analisis atas akun-akun tertentu atau ukuran kinerja lainnya, pada unit kerja yang kompleksitas sedang, baik unit kerja yang termasuk dalam PAT maupun tidak sesuai penugasan dari Group Head, baik dengan menggunakan alat Bantu CAATs (Computerized Assisted Techniques) atau media lain, serta menyusun laporan maupun rekomendasi atas analisis yang telah dilaksanakan, sebagai bahan bagi Group Head untuk menetapkan tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam rangka *early warning sign system*.
- Melaksanakan tindak lanjut hasil Internal dan Eksternal review maupun Perusahaan Surveillance yang ditunjuk untuk memastikan bahwa realisasi rencana tindak lanjut telah dilaksanakan.
- Memberikan masukan kepada unit kerja pembuat kebijakan (di luar aktivitas audit rutin) tentang ketidakcukupan control dan penerapan manajemen risiko dalam penyempurnaan kebijakan, prosedur, SE, SK, BPO dan pengembangan produk/jasa, organisasi dan hal-hal strategis lainnya yang dapat menghambat pencapaian objective Auditee dalam rangka melaksanakan perannya sebagai *strategic business partner*.
- Mengkaji dan memberikan masukan Kebijakan dan Prosedur Audit (PAI), standarisasi Program Audit (PA), *Risk Control Matrix (RCM)*, sarana pendukung audit (Audit Tools) dan menyampaikan kepada Kepala Bidang PSKA untuk pengembangan dan penyempurnaannya.
- Memberikan masukan kepada Group Head, Inspektur/Wakil Inspektur secara rutin atas permasalahan dalam rangka meningkatkan kualitas hasil audit dan pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan.
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya dari Atasan (Group Head, Inspektur atau Wakil Inspektur) sesuai dengan peran dan kompetensinya untuk mencapai target/standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien
- Bahwa Tugas PBO antara lain yaitu me-maintenance nasabah simpanan dengan saldo 500 juta keatas.
- Bahwa terkait dengan permasalahan ini saksi bersama dengan tim Audit ditugaskan untuk melakukan Audit tentang proses terjadinya pemindah

Halaman 132 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukuan dana simpanan Nasabah An. Ahmad Suharya pada Bank BRI Cab. Tangerang Merdeka pada tahun 2022;

- Bahwa awal terjadinya Audit yang kami lakukan yaitu adanya laporan dari BRI Cabang Tangerang Ahmad Yani kepada Regional Office Jakarta 3 terkait adanya indikasi pemindahbukuan dana nasabah bukan oleh Nasabah saksi senilai ± Rp. 1,800,000,000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), kemudian pada laporan tersebut juga disebutkan adanya simpanan Nasabah di BRI Cabang Tangerang Merdeka sehingga atas dasar itu dilakukan special Audit terkait Indikasi pemindahbukuan tersebut, kemudian saksi ditugaskan untuk memeriksa rekening simpanan An. Ahmad Suharya yang berada di BRI Cabang Tangerang Merdeka baik dari sisi proses pembukaan rekening hingga proses transaksi yang terjadi di rekening simpanan tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang kami lakukan dalam pemeriksaan terhadap rekening simpanan An. Ahmad Suharya yang berada di BRI Cabang Tangerang Merdeka maka kami peroleh fakta Sbb :
 - Bahwa pada tanggal 19 April 2022 terjadi pembukaan rekening simpanan Britama Bisnis An. Ahmad Suharya dan aktivasi Internet Banking Bisnis (IBBIZ) pada Bank BRI Cabang Tangerang Merdeka.
 - Bahwa pada 20 April 2022 terjadi setoran awal tabungan sebesar Rp. 15,000,000,000,- melalui fasilitas RTGS dari Bank BNI
 - Pada tanggal 26 April 2022 terjadi pemindahan dana sebesar Rp. 957,000,000,- melalui fasilitas IBBIZ dengan bentuk transaksi RTGS ke Bank Mandiri An. ARIYANDANA
 - Pada tanggal 27 April 2022 terjadi pemindahan dana sebesar Rp. 988,000,000,- melalui fasilitas IBBIZ dengan bentuk transaksi RTGS ke Bank Mandiri An. ARIYANDANA
 - Pada tanggal 10 Mei 2022 terjadi pemindahan dana Ke-I sebesar Rp. 1,000,000,000,- melalui fasilitas IBBIZ dengan bentuk transaksi RTGS ke Bank Mandiri An. ARIYANDANA
 - Pada tanggal 10 Mei 2022 terjadi pemindahan dana Ke-II sebesar Rp. 1,000,000,000,- melalui fasilitas IBBIZ dengan bentuk transaksi RTGS ke Bank Mandiri An. ARIYANDANA
 - Pada tanggal 10 Mei 2022 terjadi pemindahan dana Ke-III sebesar Rp. 1,000,000,000,- melalui fasilitas IBBIZ dengan bentuk transaksi RTGS ke Bank Mandiri An. ARIYANDANA

Halaman 133 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Mei 2022 terjadi pemindahan dana Ke-I sebesar Rp. 1,000,000,000,- melalui fasilitas IBBIZ dengan bentuk transaksi RTGS ke Bank Mandiri An. ARIYANDANA
- Pada tanggal 12 Mei 2022 terjadi pemindahan dana Ke-II sebesar Rp. 750,000,000,- melalui fasilitas IBBIZ dengan bentuk transaksi RTGS ke Bank Mandiri An. ARIYANDANA
- Sehingga total transaksi pemindah dana dari rekening An. Ahmad Suharya di BRI Cabang Tangerang Merdeka ke-rekening Mandiri An. ARIYANDANA sebesar Rp. 6,695,000,000,-
- Bahwa setelah kami ketahui adanya transaksi di atas, kemudian di tahap awal kami melakukan konfirmasi ke Nasabah melalui anak kandung nasabah (Bapak Jaka) dan Adik kandung nasabah (Bapak Hendra).
- Bahwa konfirmasi yang kami lakukan terkait apakah ada penarikan/pemindah bukuan dari rekening Simpanan BRI An. Ahmad Suharya di Cabang Tangerang Merdeka ke rekening Bank Mandiri pada tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan penjelasan anak dan saudara kandung Ahmad Suharya tersebut diketahui bahwa tidak ada transaksi apapun pada rekening simpanan Nasabah BRI An. Ahmad Suharya di Cabang Tangerang Merdeka dan pihak keluarga juga tidak kenal dengan ARIYANDANA;
- Bahwa pihak keluarga juga mengatakan bahwa mereka tidak pernah meminta untuk dibukakan fasilitas Internet Banking (IBBIZ);
- Bahwa pihak keluarga menunjukkan kepada kami Buku Tabungan Nasabah An. Ahmad Suharya di BRI Cabang Tangerang Merdeka yang memuat keterangan bahwa tidak ada transaksi pemindah bukuan dana simpanan nasabah karena uang yang ada pada rekening tersebut tidak untuk digunakan selain hanya untuk di tabung saja;
- Bahwa kami memfoto buku tabungan tersebut untuk dilakukan perbandingan data antara transaksi yang ada pada buku tabungan nasabah dengan transaksi yang terdapat pada sistem Bank BRI Cabang Tangerang Merdeka;
- Bahwa setelah kami lakukan perbandingan terdapat perbedaan data antara transaksi yang ada pada buku tabungan dengan transaksi yang ada pada Sistem BRI;
- Bahwa perbedaan tersebut yaitu : Adanya proses pemindahbukuan dana nasabah yang terjadi pada rentang bulan April s.d Mei 2022

Halaman 134 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatas kemudian kami melakukan perbandingan cetakan transaksi pada buku tabungan nasabah dengan cetakan buku tabungan BRI pada umum nya terdapat perbedaan penggunaan jenis font yang sudah di tetapkan oleh Bank BRI dan juga ada perbedaan pada keterangan jenis transaksinya sehingga diduga bahwa terjadi pemalsuan cetakan (Print) pada buku tabungan nasabah tersebut.

- Bahwa kemudian tim memeriksa berkas pembukaan rekening simpanan nasabah di Bank BRI Cabang Tangerang Merdeka berikut dengan berkas registrasi Internet Banking Bisnis (IBBIZ);
- Bahwa dari berkas tersebut terdapat indikasi bahwa nasabah tidak mengisi form Aplikasi pembukaan rekening simpanan dan juga terindikasi ada beberapa berkas yang tidak ditandatangani oleh nasabah atau terindikasi dipalsukan antara lain :
 - a. Dalam form surat keterangan tidak memiliki NPWP
 - b. Surat pernyataan nasabah untuk pembukaan rekening tabungan
- Bahwa benar pada berkas aplikasi pembukaan rekening terindikasi tidak ditulis tangan sendiri oleh nasabah.
- Bahwa untuk Form pembukaan IBBIZ, tidak diinisiasi oleh nasabah karena pada saat pembukaan IBBIZ nasabah tidak hadir;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan rekaman CCTV di BRI Cabang Tangerang Merdeka dan juga register serah terima buku tabungan dan kartu ATM Nasabah yang ada pada costumer service;
- Bahwa berdasarkan hasil pantauan CCTV tersebut diketahui bahwa nasabah pada saat pembukaan rekening tidak hadir di tempat;
- Bahwa seluruh proses pembukaan dilakukan oleh Relationship manager dana (RM) An. MELTI.
- Bahwa dari CCTV tersebut juga terlihat bahwa seluruh berkas pembukaan rekening simpanan Nasabah dan form pembukaan IBBIZ tersebut dibawa oleh Sdri. MELTI ke Costumer service An. WILDAN sedangkan untuk form IBBIZ diserahkan ke Costumer service An. YULI.
- Bahwa dari CCTV tersebut terlihat juga Sdri. MELTI mengisi beberapa kelengkapan Form yang seharusnya dilakukan oleh Nasabah antara lain : Surat keterangan memiliki NPWP dan Surat pernyataan nasabah untuk pembukaan rekening tabungan;
- Bahwa setelah berkas tersebut semuanya terisi kemudian diserahkan ke costumer service maka costumer service melakukan pembukaan rekening dan aktivasi kartu ATM An. Ahmad Suharya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian buku tabungan dan kartu ATM tersebut diserahkan oleh Costumer service An. WILDAN kepada RM Dana An. MELTI.
- Bahwa Sdri Melti meminta costumer service An. YULI untuk melakukan Aktivasi Internet Banking Bisnis (IBBIZ) An. Ahmad Suharya.
- Bahwa Sdri. YULI melakukan registrasi dan aktivasi fasilitas IBBIZ An. Ahmad Suharya pada tanggal 19 April 2022;
- Bahwa dari Berkas tersebut saksi menemukan adanya Lembar Kunjungan Nasabah (LKN) yang dilakukan oleh RM Dana An. MELTI kepada Nasabah Ahmad Suharya diketahui bahwa Sdri. MELTI melakukan kunjungan kepada Nasabah pada tanggal 13 Mei 2022 artinya kunjungan tersebut dilakukan 1 bulan setelah rekening tabungan nasabah dibuka;
- Bahwa saksi mintakan beberapa data ke Divisi Elektronik Data Management (EDM) Kantor Pusat BRI yaitu berupa data user pembentuk IBBIZ nasabah An. Ahmad Suharya dan juga data terkait rekening tujuan proses RTGS dari rekening nasabah Ahmad Suharya yang berada di BRI Cabang Tangerang Merdeka ke Rekening Bank Mandiri An. ARIYANDANA;
- Bahwa saksi melakukan konfirmasi terkait perihal proses pembukaan rekening simpanan dan aktivasi IBBIZ An. Ahmad Suharya ke pihak terkait diantaranya :
 - a. RM Dana An. MELTI
 - b. Costumer service An. WILDAN
- Bahwa dari Confirmasi tersebut Sdri. MELTI mengatakan bahwa form aplikasi pembukaan rekening simpanan (AR 01) beserta fotocopy KTP Nasabah diberikan oleh Sdr. NURHASAN KURNIAWAN kepada MELTI (yang memberikan bukan nasabah);
- Bahwa Sdri. MELTI memang memberikan berkas tersebut ke costumer service An. WILDAN untuk dilakukan pembukaan rekening.
- Bahwa karena ada beberapa berkas yang tidak lengkap akhirnya Sdri. MELTI berinisiatif untuk mengisi dan menandatangani sendiri beberapa kelengkapan berkas tersebut.
- Bahwa benar setelah dilakukan pembukaan rekening oleh costumer service An. WILDAN, kemudian Sdri. MELTI yang menerima buku tabungan dan juga kartu ATM Nasabah An. Ahmad Suharya yang dibuktikan dengan adanya tandatangan saksi pada register serah terima buku tabungan dan ATM milik Costumer service.

Halaman 136 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Sdri. MELTI meminta ke costumer service An. YULI untuk mendaftarkan dan mengaktifkan IBBIZ An. Ahmad Suharya, yang menurut Sdri. MELTI dia lakukan itu atas dasar informasi dari Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN.
- Bahwa benar akun IBBIZ diaktifkan oleh Sdri. YULI, kemudian Sdri. MELTI mengabarkan kepada Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN bahwa IBBIZ sudah aktif dan sudah bisa digunakan oleh nasabah.
- Bahwa kemudian Sdri. MELTI janji ketemu dengan Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN untuk menyerahkan buku tabungan dan juga kartu ATM an. Ahmad Suharya tanpa ada bukti serah terima.
- Bahwa Sdri. MELTI mengetahui adanya penarikan dari pada rekening tabungan nasabah Ahmad Suharya namun tidak melakukan konfirmasi atau verifikasi ulang ke pihak nasabah baik pada saat terjadinya transaksi maupun pada saat Sdri. MELTI melakukan kunjungan ke nasabah pada tanggal 13 Mei 2022.
- Bahwa saksi melakukan konfirmasi ke Sdr. WILDAN dan dia mengatakan bahwa pada saat pembukaan buku tabungan dan ATM memang tidak ada Nasabah di kantor BRI cabang Tangerang Merdeka melainkan seluruh berkas dibawa oleh Sdri. MELTI dan diserahkan kepada Sdri. MELTI baik buku dan ATM nya.
- Bahwa saksi juga ada melakukan konfirmasi ke Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN, terkait Form AR 01 yang menurutnya adalah diisi oleh Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN sendiri namun ditandatangani oleh Nasabah An. Ahmad Suharya.
- Bahwa berkas itu memang Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN serahkan ke Sdri. MELTI untuk di buka di Bank BRI cabang Tangerang Merdeka sedangkan untuk pemasangan fasilitas IBBIZ juga di inisiasi oleh NURHASAN KURNIAWAN bukan oleh Nasabah.
- Bahwa benar untuk pemasangan fasilitas IBBIZ dibutuhkan No. HP dan alamat email nasabah namun setelah kami lakukan konfirmasi kepada Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN ternyata No. HP dan alamat email tersebut bukan milik nasabah melainkan Nomor HP yang dibeli dan diregister oleh Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN sendiri begitu juga dengan email tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN. Transaksi RTGS tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri, kemudian

Halaman 137 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk ARIYANDANA yang merupakan tujuan transaksi RTGS tersebut, merupakan salah satu karyawan di Barber shop milik Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN, sehingga rekening Mandiri an. ARIYANDANA tersebut adalah rekening penampung yang menurut pengakuan Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN, dia sengaja meminta kepada ARIYANDANA untuk membuka rekening Pada Bank Mandiri namun Buku Tabungan dan ATM nya dalam penguasaan Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN uang tersebut dia gunakan untuk trading dan untuk menutupi dana simpanan nasabah di BRI Cabang BSD yang disalahgunakan juga oleh Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN
- Bahwa benar NURHASAN KURNIAWAN juga mengakui jika dia melakukan manipulasi data dengan membuat/mencetak/print buku tabungan nasabah BRI Cabang Tangerang Merdeka An. Ahmad Suharya seolah-olah tidak terjadi transaksi pemindah bukuan dana simpanan nasabah tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar aturan BRI yaitu :

7. Terkait ketentuan Buku Prosedur Operasional (BPO) simpanan BRI No. BP.01-dir/KPD/01/2021 tanggal 29 Januari 2021

- Pada ketentuan umum poin 4 “setiap pembukaan rekening, atau transaksi atau penutupan atas simpanan BRI dilakukan dengan perintah yang diberikan oleh nasabah atau pihak ke-3 dan wajib disertai dokumen sumber.
- Pada ketentuan umum poin 5 “seluruh dokumen sumber tersebut harus diperiksa atau diteliti kelengkapan dan kebenaran oleh petugas dan atau pejabat BRI sesuai dengan masing-masing bentuk dokumen sumber sebelum dapat diterima BRI sebagai dasar transaksi atas simpanan BRI.
- Pada Sub ketentuan umum 2.2.2 pembukaan rekening simpanan BRI, Poin 1 “pembukaan rekening simpanan BRI perorangan hanya dapat dilakukan oleh orang saksi dan tidak dapat di wakikan”.
 - Poin 13 : dokumen dalam proses pembukaan rekening BRI di unit kerja operasional BRI adalah sbb :
 - a. Simpanan tabungan perorangan dokumen nya adalah formulir pembukaan dan perubahan rekening perorangan, identitas sesuai ketentuan dan NPWP.



Catatan "Nasabah perorangan yang belum memiliki NPWP maka wajib mengisi surat keterangan tidak memiliki NPWP".-

- Poin 16 : Pada saat nasabah melakukan pembukaan rekening costumer service wajib mengambil foto nasabah, hasil foto di cetak dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen pembukaan rekening.
- Poin 21 : Petugas atau pejabat BRI wajib bertatap muka dengan calon nasabah minimal 1 kali dalam proses pembukaan rekening simpanan BRI yang sekaligus melakukan pembukaan CIF nasabah dan perubahan data rekening/CIF baik bertatap muka secara langsung atau menggunakan sarana elektronik lainnya.
- Poin 22 : setiap pembukaan rekening simpanan wajib dipastikan kesesuaian data nasabah.
- Poin 24 : Dalam hal dilakukan penerbitan bukti kepemilikan simpanan BRI pada saat dilakukan pembukaan rekening simpanan BRI baik secara fisik maupun elektronik hanya dapat dilakukan kepada orang saksi atau orang yang memiliki kewenangan bertindak atas perusahaan atau lembaga non perorangan sesuai dengan AD/ART atau surat penunjukan dan tidak dapat diwakilkan.
- Poin 25 : setoran awal pembukaan rekening simpanan BRI wajib dilakukan h+0 (dihari yang sama) di unit kerja pengelola rekening yaitu oleh teller atau costumer service terkecuali rekening yang dibuka melalui mass account opening atau E-banking BRI.

e. Surat Edaran Nomor : SE.48-dir/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang peraturan disiplin

Poin 2.2 terkait pelanggaran disiplin :

- Poin 1 : jenis pelanggaran disiplin dibedakan menjadi :
 - a. Pelanggaran tata tertib : yaitu perbuatan yang mengganggu ketertiban dan atau kelancaran pelaksanaan tugas atau pekerjaan antara lain tercantum pada lampiran I surat edaran ini



- b. Pelanggaran etika dan reputasi : yaitu perbuatan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku yang beresiko negatif pada reputasi perusahaan antara lain tercantum pada lampiran II Surat edaran ini
- c. Pelanggaran fundamental yaitu : perbuatan pelanggaran terhadap sistem perbankan (termasuk, tetapi tidak terbatas pada pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan atau melanggar sistem dan prosedur kerja yang diatur dalam peraturan yang diterbitkan oleh perusahaan antara lain tercantum pada lampiran III pada surat edaran ini
- f. Sales Kit Produk BRI/Buku panduan produk 2022 yang mengatur tentang produk simpanan pada Bank BRI.

Adapun yang bertentangan dengan ketentuan tersebut adalah : Bahwa pada saat pembukaan rekening tabungan Britama Bisnis wajib memiliki setoran awal minimal sebesar Rp. 1,000,000,- namun fakta nya tidak ada.

- Nilai kerugian yang dialami oleh Bank BRI Persero Tbk adalah sebesar Rp. 6,695,000,000,- (enam milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

11. **MASRORI LATIF**, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika saksi melakukan Audit terkait dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Dana Simpanan Nasabah BRI Prioritas pada Kantor Cabang BRI Tangerang A. Yani tahun 2022 dimana posisi Terdakwa waktu itu sudah di pecat.
- Bahwa tahun 2022 saksi menjabat sebagai Auditor 2 pada kantor BRI Audit Intern Wilayah Jakarta 3 berdasarkan Surat Nomor R: 2405.E-HCB/TIR/CST/09/2022 tanggal 23 September 2022 tentang Mutasi Pekerja AIW BRI yang memiliki tugas sebagai berikut:



Mengumpulkan, memvalidasi, mengolah, menganalisa dan menyajikan data internal, eksternal, kuantitatif dan kualitatif pada unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan menyampaikan usulan PAT kepada Group Head untuk dijadikan bahan dalam melaksanakan konsolidasi *Unit Assessment Level* dalam penyusunan Perencanaan Audit Tahunan (PAT).

Membantu menyediakan data yang diperlukan dalam menyusun RKF dan RKA, yang menjadi lingkup bidang tugas Group.

Menyusun Rencana Sasaran Kinerja tahunan (RSK) yang akan dipergunakan sebagai pedoman dalam mencapai sasaran kinerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data secara mendalam baik internal maupun eksternal dalam rangka *Risk & Control*, sesuai penugasan Group Head yang memiliki skala kompleksitas sedang dan *risk control profile* tinggi serta memberikan rekomendasi alternatif penetapan ruang lingkup audit dalam penyusunan Memorandum Perencanaan Audit Individual.

Melakukan pengujian untuk mendapatkan bukti kompeten pada unit kerja Auditee terhadap proses bisnis yang memiliki tingkat kompleksitas sedang dan tingkat risiko & control profile tinggi sesuai penugasan Group Head, sebagai dasar dalam membuat KKPA, KKPT (dalam hal terdapat exception), kesimpulan audit, kategori temuan, dengan menggunakan *Electronic Working Paper (EWP)*, serta menyajikan rekomendasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi penyempurnaan operasional Perusahaan dalam mencapai tujuannya.

Membantu Group Head dalam melakukan dokumentasi berkas audit serta proses finalisasi *Electronic Working Paper (EWP)* dan *back up project file* sesuai ketentuan serta mengirimkannya ke server Audit Intern KP melalui SAU.

Membantu Group Head dalam melakukan monitoring realisasi tindakan perbaikan manajemen untuk menjamin dipenuhinya komitmen manajemen.

Melakukan monitoring secara berkala berupa analisis atas akun-akun tertentu atau ukuran kinerja lainnya, pada unit kerja yang kompleksitas sedang, baik unit kerja yang termasuk dalam PAT maupun tidak sesuai penugasan dari Group Head, baik dengan menggunakan alat Bantu CAATs (Computerized Assisted



Techniques) atau media lain, serta menyusun laporan maupun rekomendasi atas analisis yang telah dilaksanakan, sebagai bahan bagi Group Head untuk menetapkan tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam rangka *early warning sign system*.

Melaksanakan tindak lanjut hasil Internal dan Eksternal review maupun Perusahaan Surveillance yang ditunjuk untuk memastikan bahwa realisasi rencana tindak lanjut telah dilaksanakan.

Memberikan masukan kepada unit kerja pembuat kebijakan (di luar aktivitas audit rutin) tentang ketidakcukupan control dan penerapan manajemen risiko dalam penyempurnaan kebijakan, prosedur, SE, SK, BPO dan pengembangan produk/jasa, organisasi dan hal-hal strategis lainnya yang dapat menghambat pencapaian objective Auditee dalam rangka melaksanakan perannya sebagai *strategic business partner*.

Mengkaji dan memberikan masukan Kebijakan dan Prosedur Audit (PAI), standarisasi Program Audit (PA), *Risk Control Matrix (RCM)*, sarana pendukung audit (Audit Tools) dan menyampaikan kepada Kepala Bidang PSKA untuk pengembangan dan penyempurnaannya.

Memberikan masukan kepada Group Head, Inspektur/Wakil Inspektur secara rutin atas permasalahan dalam rangka meningkatkan kualitas hasil audit dan pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya dari Atasan (Group Head, Inspektur atau Wakil Inspektur) sesuai dengan peran dan kompetensinya untuk mencapai target/standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien

- Bahwa Tugas PBO antara lain yaitu me-maintenance nasabah simpanan dengan saldo 500 juta ke atas.
- Bahwa saksi bersama dengan tim Audit ditugaskan untuk melakukan Audit tentang proses terjadinya pemindah bukuan dana simpanan Nasabah An. Ahmad Suharya pada Bank BRI Cab. Tangerang A. Yani pada tahun 2022.
- Bahwa awal terjadinya Audit yang kami lakukan yaitu adanya laporan dari BRI Cabang Tangerang Ahmad Yani kepada Regional Office Jakarta 3 terkait adanya indikasi pemindahbukuan dana nasabah bukan oleh Nasabah yang bersangkutan senilai kurang lebih Rp.1,835,120,000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian pada laporan tersebut juga disebutkan adanya



simpanan Nasabah di BRI Cabang Tangerang Merdeka sehingga atas dasar itu dilakukan special Audit terkait Indikasi pemindahbukuan tersebut, kemudian saksi ditugaskan untuk memeriksa rekening simpanan An. Ahmad Suharya yang berada di BRI Cabang Tangerang A. Yani baik dari sisi proses pembukaan rekening hingga proses transaksi yang terjadi di rekening simpanan tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang kami lakukan dalam pemeriksaan terhadap rekening simpanan An. Ahmad Suharya yang berada di BRI Cabang Tangerang A. Yani maka kami peroleh fakta Sbb :

Pada tanggal 29 September 2022 Terdakwa Nurhasan Kurniawan (Iwan) selaku Mantan Pekerja Bank BRI yang menjabat sebagai PBO (*Priority Banking Officer*) di BRI Kanca BSD mendatangi BRI Kanca Tangerang A. Yani pada pukul 09.06 untuk melakukan Aktivasi *Internet Banking*, namun ditolak oleh *Universal Banking Leader* an. Rosidah, dikarenakan debitur tidak hadir pada saat Terdakwa Nurhasan Kurniawan meminta Aktivasi *Internet Banking*.

Setelah tidak berhasil melakukan aktivasi *Internet Banking* di BRI KC. Tangerang A. Yani, pada hari yang sama yakni pada tanggal 29 September 2022 Terdakwa Nurhasan Kurniawan (Iwan) mendatangi kembali BRI KCP. Palem Semi yang merupakan unit kerja dibawah supervisi BRI Kanca Tangerang Merdeka pada pukul 09.41 (30 menit semenjak dari BRI KC. Tangerang A. Yani) dan bertemu dengan UBL (*Universal Banking Leader*) an. Emilia.

Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Nurhasan Kurniawan (Iwan) di BRI KCP. Palem Semi yakni mengajukan permohonan pembukaan rekening baru nasabah a.n Akhmad Suharya dengan Norek : 2126-01-000431-56-8 dengan setoran awal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dan mengajukan Aktivasi *Internet Banking* an. Akhmad Suharya dengan norek 120-01-075402-50-4, namun nasabah tidak hadir pada saat pembukaan rekening maupun aktivasi *Internet Banking*.

Terdakwa Nurhasan Kurniawan (Iwan) mengajukan permohonan pembukaan aktivasi *Internet banking* dengan sudah membawa formulir permohonan pengajuan aktivasi internet banking dan bertemu dengan petugas UB *Leader* di KCP BRI Palem Semi a/n Emilia pada tanggal 29 September 2022 pukul 09.41 tanpa tanpa dihadiri oleh nasabah di BRI KCP Palem Semi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas internet banking tersebut diaktifkan oleh UB Leader an. Emilia di BRI KCP Palem Semi tanpa dihadiri oleh nasabah.

Pada tanggal yang sama yakni tanggal 29 September 2022 pukul 12.34 Terdakwa Nurhasan Kurniawan (Iwan) kembali ke BRI KCP. Palem Semi untuk melakukan reaktivasi *Internet Banking* tanpa didampingi oleh nasabah an. Akhmad Suharya dikarenakan transaksi financial untuk *Internet Banking* nasabah simpanan an. Akhmad Suharya dengan norek 2126-01-000431-56-8 tidak dapat digunakan, berikut foto CCTV pada saat Terdakwa Nurhasan Kurniawan (iwan) datang Kembali ke BRI KCP. Palem Semi.

Bahwa benar setelah permohonan Aktivasi *Internet Banking* berhasil, terdapat transfer uang simpanan an. Akhmad Suharya dengan Norek : 120-01-075402-50-4, melalui *Internet Banking* pada hari yang sama yakni pada tanggal 29 September 2022 pukul 14.35 sebesar Rp. 350.030.000,- (tiga ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan norek : 157000975844 an. Ariyananda).

Bahwa pada tanggal 30 September 2022 RCMF KCP BRI Palem Semi an. Sdri. Yudhita Febriarani melakukan On The Spot (OTS) ke rumah debitur untuk memastikan bahwa buku tabungan dan user internet Banking sudah diterima oleh nasabah namun tidak bertemu dengan nasabah melainkan bertemu dengan adik/saudara nasabah an. Hendra. Dari hasil kunjungan tersebut diperoleh informasi dari Sdr. Hendra bahwa nasabah an. Akhmad Suharya benar membuka tabungan dan internet banking di BRI KCP Palem Semi, disaat bersamaan Sdri. Yudhita Febriarani juga bertemu dengan Terdakwa Nurhasan Kurniawan di rumah nasabah.

Bahwa dari hasil pemeriksaan auditor di BRI KCP Palem Semi terdapat adanya indikasi pemalsuan data *Internet Banking* dimana terdapat perbedaan nomor Hp/telepon yang didaftarkan pada *Internet Banking* dengan nomor telepon nasabah pada rekening-rekening yang lainnya yang terdaftar di system Brinet, dimana nomor kontak nasabah yang terdaftar pada rekening lainnya yakni +6282125407386, namun pada saat pendaftaran *Internet Banking* di BRI KCP. Palem Semi nomor kontak yang didaftarkan adalah +6282124654540.

Bahwa RCMF BRI KC. Tangerang A Yani (Sdr. Feriz Multazan) melakukan monitoring atas berkurangnya saldo simpanan an.

Halaman 144 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akhmad Suharya dengan Norek: 120-01-075402-50-4 sebesar Rp1.835.120.000,- dan melakukan kunjungan dengan tujuan melakukan probing untuk meningkatkan saldo simpanannya Kembali.

Bahwa pada saat dilakukan kunjungan oleh Sdr. Feriz Multazan bertemu dengan Sdr. Hendra didapat informasi bahwa nasabah an. Akhmad Suharya tidak pernah melakukan Aktivasi Internet Banking dan melakukan penarikan simpanan pada tanggal 29,30 September 2022 dan tanggal 03,10 Oktober 2022.

Bahwa dari kondisi tersebut keluarga nasabah a.n. Akhmad Suharya dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Hendra meminta kepada BRI untuk mengembalikan uangnya yang hilang tersebut karena merasa tidak pernah mempunyai fasilitas internet banking yang digunakan untuk menarik dana tabungannya keluar.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah melanggar aturan BRI yaitu :

Surat Keputusan No. BP.01-DIR/KPD/01/2021, tanggal 29 Januari 2021, tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

2.2 Ketentuan Umum

1. Setiap pembukaan rekening atau transaksi atau penutupan atas Simpanan BRI dilakukan dengan perintah yang diberikan oleh nasabah/pihak ketiga dan wajib disertai Dokumen Sumber.
2. Seluruh Dokumen Sumber tersebut harus diperiksa/diteliti kelengkapan dan kebenaran oleh Petugas dan/atau Pejabat BRI sesuai dengan masing-masing bentuk Dokumen Sumber sebelum dapat diterima BRI sebagai dasar transaksi atas Simpanan BRI.

2.2.2 Pembukaan Rekening Simpanan BRI

1. Pembukaan rekening simpanan BRI perorangan hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan.
13. Dokumen dalam proses pembukaan rekening BRI di UKO BRI adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kelengkapan dokumen pembukaan rekening simpanan



Simpanan	Perorangan/Non Perorangan	Dokumen
Tabungan	Perorangan	a. Formulir pembukaan dan perubahan rekening perorangan b. Identitas sesuai ketentuan c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Non Perorangan	a. Formulir pembukaan dan perubahan rekening Non Perorangan b. Identitas sesuai ketentuan c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), wajib bagi non perorangan berbadan hukum

Catatan:

- g.** Nasabah perorangan yang belum memiliki NPWP maka wajib mengisi surat keterangan tidak memiliki NPWP.
- h.** Nasabah Giro Perorangan yang mengajukan fasilitas cek dan/atau bilyet giro wajib menunjukkan asli NPWP.
 - 1. Pada saat nasabah melakukan pembukaan rekening, Customer Service wajib mengambil foto nasabah. Hasil foto dicetak dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen pembukaan rekening.
 - 2. Petugas/Pejabat BRI wajib bertatap muka dengan calon nasabah minimal 1 (satu) kali dalam proses pembukaan rekening simpanan BRI yang sekaligus melakukan pembukaan CIF nasabah dan perubahan data rekening/CIF baik bertatap muka secara langsung atau menggunakan sarana elektronik lainnya.
 - 3. Setiap pembukaan rekening simpanan wajib dipastikan kesesuaian data nasabah. Contoh: kesesuaian antara pekerjaan dengan sumber penghasilan, apabila nasabah mengisi “belum bekerja” pada Formulir Pembukaan Rekening & Perubahan Data Nasabah maka sumber penghasilan tidak diisi dari gaji atau hasil usaha, melainkan dapat diisi dari orang tua atau beneficial owner-nya.
 - 4. Dalam hal dilakukan penerbitan Bukti Kepemilikan Simpanan BRI pada saat dilakukan pembukaan rekening simpanan BRI baik secara fisik maupun elektronik hanya dapat dilakukan kepada orang yang bersangkutan atau orang yang memiliki kewenangan bertindak atas perusahaan/Lembaga non



perorangan sesuai dengan AD/ART/surat penunjukan dan tidak dapat diwakilkan.

5. Setoran awal pembukaan rekening simpanan BRI wajib dilakukan H+0 di Unit Kerja Pengelola Rekening yaitu oleh Teller atau Customer Service terkecuali rekening yang dibuka melalui Mass Account Opening/E-Banking BRI.

- Surat Edaran Nomor : SE.48-dir/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang peraturan disiplin

Poin 2.2 terkait pelanggaran disiplin :

- Poin 1 : jenis pelanggaran disiplin dibedakan menjadi

- d. Pelanggaran tata tertib : yaitu perbuatan yang mengganggu ketertiban dan atau kelancaran pelaksanaan tugas atau pekerjaan antara lain tercantum pada lampiran I surat edaran ini
- e. Pelanggaran etika dan reputasi : yaitu perbuatan pelanggaran terhadap kode etik dan prilaku yang beresiko negatif pada reputasi perusahaan antara lain tercantum pada lampiran II Surat edaran ini
- f. Pelanggaran fundamental yaitu : perbuatan pelanggaran terhadap sistem perbankan (termasuk, tetapi tidak terbatas pada pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan atau melanggar sistem dan prosedur kerja yang diatur dalam peraturan yang diterbitkan oleh perusahaan antara lain tercantum pada lampiran III pada surat edaran ini

- Bahwa Sales Kit Produk BRI/Buku panduan produk Januari 2022 yang mengatur tentang produk simpanan pada Bank BRI Adapun yang bertentangan dengan ketentuan tersebut adalah : Bahwa pada saat pembukaan rekening tabungan Britama wajib memiliki setoran awal minimal sebesar Rp. 250,000,- namun fakta nya tidak ada
- Bahwa Nilai kerugian yang dialami oleh Bank BRI Persero Tbk pada Kantor Cabang Tangerang A. Yani adalah sebesar Rp. 1,835,120,000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

12. **PUPUT PRI KUSUMAWIJAYA**, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 147 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di BRI menjabat sebagai Head operasional layanan BRI Regional Office Jakarta 3.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengembalian dana nasabah prioritas BRI atas nama AKHMAD SUHAYA oleh Kas internal BRI yang disebut penggantian sementara atas kerugian yang diderita nasabah yang ditimbulkan akibat fraud yang dilakukan pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini terkait temuan pelanggaran Fraud yang dilakukan oleh terdakwa NURHASAN KURNIAWAN, yaitu :
 - Tanggal 22 Desember 2022, transaksi kredit terkait penyelesaian kasus fraud An. NURHASAN KURNIAWAN di BRI KC Tangerang A Yani sebesar Rp 1.835.120.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh juta rupiah). Transaksi ini merupakan pemindahbukuan dana internal BRI ke rekening Nomor 0120-01-075402504 atas nama AKHMAD SUHARYA sebagai pengembalian dana nasabah An AKHMAD SUHARYA.
 - Tanggal 23 Desember 2022, transaksi kredit terkait penyelesaian Kasus Fraud An. NURHASAN KURNIAWAN di BRI KC Tangerang Merdeka, sebesar Rp 6.594.000.000,- (enam milyar lima ratus Sembilan puluh empat juta rupiah). Transaksi ini merupakan pemindahbukuan dana internal BRI ke rekening BRI Nomor 0445-0100136-0568 Atas nama AKHMAD SUHARYA sebagai pengembalian dana nasabah An AKHMAD SUHARYA.
 - Selain pengembalian tersebut, sebelumnya terdapat pengembalian dana dari NURHASAN KURNIAWAN melalui transfer ke rekening BRI Nomor 0445-0100136-0568 Atas nama AKHMAD SUHARYA, yaitu pada tanggal 04 November 2022, sebesar Rp 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah).
- Bahwa Pengembalian sebesar Rp 101.000.000,- dari Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN tersebut selanjutnya diperhitungkan menjadi pengurang pengembalian kerugian dana nasabah An AKHMAD SUHARYA di KC Tangerang Merdeka akibat perbuatan Fraud NURHASAN KURNIAWAN. Dalam hal ini, kerugian akibat transaksi debit (fraud) seluruhnya Rp 6.695.000.000,-. Dikurangi Rp 101.000.000,00 = Rp 6.594.000.000,- (enam milyar lima ratus Sembilan puluh empat juta rupiah).
- Bahwa Pertimbangan pengembalian ke nasabah yang dilakukan oleh pihak BRI adalah untuk menjaga reputasi BRI dan kepercayaan nasabah,

Halaman 148 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diperkirakan proses pengembalian dana oleh Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN sebagai pelaku Fraud akan memakan waktu lama.

- Bahwa dasar ketentuan bagi PT. Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk dalam melakukan penggantian sementara atas kerugian yang diderita nasabah yang ditimbulkan akibat fraud yang murni dilakukan oleh pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang menjadi rujukan dalam pengembalian dana nasabah prioritas atas nama AKHMAD SUHARYA di BRI KC Tangerang A Yani dan BRI KC Tangerang Merdeka yaitu :
 - 1). Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Persero) Nomor : SE-27-DIR/KPD/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Penggunaan dan Penyelesaian Rekening Persekot, Piutang Intern, Piutang Ekstern, Saldo Rekening Menggantung, dan Piutang Intern atau Ekstern karena Kasus.
 - 2). Surat Edaran OJK No.2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen dan PUJK, antara lain menngatur:

Romawi IV angka 2 : "Penggantian kerugian sementara yang dilakukan oleh Pelaku Jasa Keuangan tidak membebaskan pelaku fraud dari pertanggungjawaban perbuatannya dan penyelesaiannya dapat ditindaklanjuti baik diluar pengadilan atau melalui pengadilan".
 - 3). Surat Kepala Divisi Hukum PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Persero) Nomor B-125-HKM/ADD/03/2017 tanggal 23 Maret 2017 perihal : Pendapat Hukum (Legal Opinion) Jaksa Pengacara Negara terkait Penggantian Nasabah oleh BRI, yang antara lain menyampaikan Surat Kejaksaan Agung RI qq. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Nomor 081/G/Gph.1/02/2017 tanggal 21 Februari 2017 perihal :Pendapat Hukum (Legal Opinion) Jaksa Pengacara Negara terkait Penggantian Sementara atas kerugian Nasabah oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Persero).
- Bahwa mekanisme pengembalian dana nasabah yang disebut penggantian sementara atas kerugian Nasabah oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Persero) akibat tindakan fraud yang murni dilakukan oleh Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Persero) sesuai ketentuan Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Persero) Nomor : SE-27-DIR/KPD/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 yaitu :

Halaman 149 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan laporan awal, dalam hal ini Laporan Audit Internal BRI, Unit Kerja Cabang menindaklanjuti dengan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Karena Kasus, yang diketuai oleh Pemimpin Unit Kerja yang mengalami kerugian nasabah yang beranggotakan unit kerja terkait.
- Tim tersebut menghasilkan Berita Acara Tim Penyelesaian Kerugian Karena Kasus yang berisi : a). nilai kerugian; b). nilai piutang intern yang dibentuk; c). sumber dana pengembalian kerugian; d). rekomendasi pembentukan rekening piutang intern/ekstern karena kasus.
- Berita Acara Tim tersebut diajukan kepada Pejabat Pemutus sesuai limit kewenangan, untuk nilai kerugian sampai dengan Rp 500 Juta adalah Pemimpin Cabang, dari Rp 500 Juta s.d Rp 5 Milyar adalah Regional CEO (Pemimpin Wilayah), dari Rp 5 Milyar s.d Rp 15 Milyar adalah Direktur Pembina Regional Office pada Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Persero).
- Dalam hal ini apabila Pejabat Pemutusnya adalah Direktur Pembina Regional Office pada Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Persero), maka surat usulan beserta Berita Acara Tim diajukan secara berjenjang dari Unit Kerja kepada Pemimpin Wilayah Regional Office kemudian Pemimpin Wilayah meneruskan kepada Direktur Pembina Regional Office pada Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Persero), hasilnya berupa Izin Prinsip Permohonan Pembentukan Rekening Piutang Internal Karena Kasus;
- Kemudian Izin Prinsip tersebut disampaikan kepada Regional CEO lalu diteruskan kepada Unit Kerja yang mengusulkan.
- Setelah unit kerja menerima Izin Prinsip tersebut, maka dilakukan proses pemindahbukuan dana rekening piutang internal kasus ke rekening nasabah yang menderita kerugian.
- Kemudian dibuatkan Berita Acara Pembukuan atas pemindahbukuan dana rekening piutang internal kasus ke rekening nasabah yang menderita kerugian, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang;
- Dibuatkan pula Berita Acara Penerimaan Pembayaran kerugian yang ditandatangani oleh nasabah.
- Unit kerja yang telah melaksanakan pembayaran kerugian dari rekening piutang internal kasus ke rekening nasabah yang menderita

Halaman 150 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian, menatakerjakan dokumen penyelesaian dan pemindah bukuan tersebut.

- Bahwa proses pengembalian kerugian nasabah prioritas An. Akhmad Suharya di satuan unit kerja BRI kantor Cabang Tangerang Merdeka dan BRI Kantor cabang A. Yani sbb :

Unit Kerja BRI Kantor Cabang Tangerang A.Yani :

- Pimpinan Cabang BRI KC Tangerang A Yani bersurat kepada Pimpinan Regional Office Jakarta 3, melalui Surat Nomor R-65.e-KC-XV/Ops/11/2022 tanggal 10 November 2022 perihal :Permohonan Piutang Ekstern. Surat ini merupakan tindak lanjut atas laporan hasil audit dan pengaduan nasabah atas nama AKHMAD SUHARYA yang mengajukan permohonan piutang ekstern untuk mengembalikan dana nasabah sebesar Rp 1.835.120.000,-;
- Kemudian dibentuk Tim Penyelesaian Kasus, berdasarkan Surat Keputusan Nokep B.060/KC-XV/LYI/11/2022 tentang Tim Penyelesaian Kasus Ex Officio PBO BSD An NURHASAN KURNIAWAN tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh Muh.Choirul Anam selaku Pimpinan Cabang.
- Selanjutnya Tim Penyelesaian Kasus rapat dan menghasilkan Berita Acara Tim Penyelesaian Kasus Nomor : R-206 KC-XV/SDM/11/2022 tanggal 21 November 2022, yang pada pokoknya berisi tindak lanjut atas Surat Auditor Internal Wilayah Jakarta 3 No. R.109/AIW-XV/GA3/11/2022 tanggal 14 November 2022 perihal Laporan Special Audit Kanca BRI Tangerang A Yani, yang berisi potensi kerugian : Rp 1.835.120.000,- dan rekomendasi pembentukan rekening piutang intern karena kasus untuk dilakukan pembukuan.

Unit Kerja BRI Kantor Cabang Tangerang Merdeka :

- Pimpinan Cabang BRI KC Tangerang A Merdeka bersurat kepada Pimpinan Regional Office Jakarta 3, melalui Surat Nomor R-1421.e-OPS/11/2022 tanggal 11 November 2022 perihal :Permohonan Piutang Ekstern. Surat ini merupakan tindak lanjut atas laporan hasil audit dan pengaduan nasabah atas nama AKHMAD SUHARYA yang mengajukan permohonan piutang ekstern untuk mengembalikan dana nasabah sebesar Rp 6.695.000.000,-;
- Kemudian dibentuk Tim Penyelesaian Kasus, berdasarkan Surat Keputusan Nokep R17-KC-XV/HC/11/2022 tentang Tim Penyelesaian Kasus Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tangerang Merdeka

Halaman 151 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh BURHAN DAYI selaku Pemimpin Cabang.

- Selanjutnya Tim Penyelesaian Kasus rapat dan menghasilkan Berita Acara Tim Penyelesaian Kasus Nomor : R.16.KC-XV/HC/ 11/2022 tanggal 21 November 2022, yang pada pokoknya berisi tindak lanjut atas Surat Auditor Internal Wilayah Jakarta 3 No. R.108/AIW-XV/GA2/11/2022 tanggal 14 November 2022 perihal Laporan Special Audit Kanca BRI Tangerang Merdeka, yang berisi potensi kerugian : Rp 6.695.000.000,- dan rekomendasi pembentukan rekening piutang intern karena kasus untuk dilakukan pembukuan.
- Bahwa setelah Kantor Regional Office Jakarta 3 menerima kedua surat permohonan piutang ekstern dari KC Tangerang A Yani dan KC Tangerang Merdeka, maka proses selanjutnya di Kantor Regional office Jakarta 3 yaitu :
 - Kantor Regional Office Jakarta 3 meneruskan permohonan tersebut ke Kantor Pusat melalui Surat Regional Office Jakarta 3 No.R.88.e-RO-JKT/OPS/ONS/11/2022 tanggal 24 November 2022 perihal Permohonan Usulan Pembentukan Rekening Piutang Kestern Karena Kasus Kanca Tangerang A Yani dan Kanca Tangerang Merdeka kepada Kantor Pusat BRI;
 - Selanjutnya Kantor Pusat memberikan Izin Prinsip melalui Surat PGS DIVISION HEAD DISTRIBUTION NETWORK DIVISION Kantor Pusat BRI Nomor : R.16.e-DNR/NCA/BOP/12/2022 tanggal 12 Desember 2022 perihal : Tindak Lanjut atas Permohonan Pembentukan Piutang Intern Karena Kasus Kantor Cabang BRI Tangerang A Yani dan Kantor Cabang Tangerang Merdeka Supervisi Regional Office Jakarta 3 ditujukan kepada Regional CEO BRI Jakarta 3;
 - Setelah itu Regional Office Jakarta 3 menyampaikan Izin Prinsip tersebut melalui surat No.R.113.3-RO-JKT/OPS/ONS/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal Tanggapan Permohonan Piutang Intern Karena Kasus di KC Tangerang A Yani dan KC Tangerang Merdeka kepada Pemimpin Kantor Cabang Tangerang Merdeka dan Pemimpin Kantor Cabang Tangerang A Yani.
 - Selanjutnya dilakukan pengembalian dana nasabah karena kasus melalui pembukuan dengan transaksi kredit ke rekening nasabah An AKHMAD SUHARYA pada KC Tangerang A Yani dan KC Tangerang Merdeka berikut :

Halaman 152 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a). Tanggal 22 Desember 2022, pemindah bukuan dana internal BRI ke rekening BRI KC Tangerang A Yani Nomor 0120-01-075402504 atas nama AKHMAD SUHARYA sebagai pengembalian dana nasabah terkait penyelesaian kasus fraud An. NURHASAN KURNIAWAN di BRI KC Tangerang A Yani sebesar Rp 1.835.120.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh juta rupiah).

b). Tanggal 23 Desember 2022, pemindahbukuan dana internal BRI ke rekening BRI KC Tangerang Merdeka Nomor 0445-0100136-0568 Atas nama AKHMAD SUHARYA sebagai pengembalian dana nasabah terkait penyelesaian Kasus Fraud An. NURHASAN KURNIAWAN di BRI KC Tangerang Merdeka, sebesar Rp 6.594.000.000,- (enam milyar lima ratus Sembilan puluh empat juta rupiah).

Catatan : Kerugian akibat transaksi debit (fraud) seluruhnya Rp 6.695.000.000,-. Dikurangi Rp 101.000.000,00 = Rp 6.594.000.000,- (enam milyar lima ratus Sembilan puluh empat juta rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan dalam pengembalian kerugian nasabah oleh pihak BRI berpatokan kepada Surat Edaran (SE) No : SE-7 -DIR/KPD/05/2021 tanggal 20 Mei 2021, yang mengatur terkait pengembalian kerugian nasabah akibat fraud yang dilakukan oleh karyawan BRI demi menjaga reputasi Bank BRI dan kepercayaan nasabah.

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

13. **ARIYANANDA**, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN karena saksi bekerja di toko Barbershop KIND Folks milik Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN, namun dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN sejak tahun 2020, pada saat saksi mulai bekerja. Saksi diajak bekerja di barbershop milik Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN atas referensi dari Pak PUTRA yang menjadi Konsultan Barbershop. Kami bekerja ada 4 orang di Barbershop. Barbershop berdiri sejak tahun 2020, menyewa pada Ruko di Jl Surya Kencana Pamulang. Sebelumnya Barbershop juga ada di

Halaman 153 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagakarsa Jakarta Selatan namun sekarang sudah ganti nama dan owner. Saksi digaji Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan ditambah uang makan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari. Omzet Barbershop sebulan netto sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) s.d Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Karena owner harus membayar biaya operasional terdiri dari gaji karyawan kurang lebih Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sebulan untuk 3 (tiga) orang karyawan, biaya listrik kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebulan, wifi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), biaya operasional harian selama sebulan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) s.d Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa buku Rekening Bank Mandiri No Rekening 1570009765844 atas nama ARIYANANDA, adalah benar milik saksi dan saksi sendiri yang membuka rekening tersebut. Saksi membuka rekening pada Bank Mandiri tersebut atas perintah Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN. Saksi sendiri sudah punya rekening bank mandiri buat menerima gaji.
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya rekening di Bank Mandiri No Rekening 1570009765844 atas nama ARIYANANDA. Tidak ada rekening lain. Namun seingat saksi pada tahun 2021, sekitar bulan Maret, Pak IWAN menawarkan kepada saksi dan para karyawan Barbershop miliknya untuk membuka rekening di Bank BRI, dan diminta untuk memberikan foto KTP, Alamat Email dan nama Ibu Kandung. Waktu itu saksi bersama karyawan Barbershop : Saksi dan Rizki sudah memberikan Foto KTP, Alamat Email dan nama Ibu Kandung kepada pak IWAN yang dikirim ke Grup WA Kindsfolk Barbershop. Beberapa hari kemudian Rizki mengatakan kepada saksi bahwa dirinya sudah menerima Kartu ATM BRI dari Pak IWAN, sementara saksi belum menerima Kartu ATM BRI dan Buku Tabungan BRI. Pada waktu itu ditahun 2021, kami diminta membuka rekening di BRI untuk rekening penerimaan gaji karyawan Barbershop. Saksi tidak mengetahui apakah rekening atas nama saksi jadi dibuatkan atau tidak karena saksi tidak pernah menerima Kartu ATM dan Buku Tabungan sementara saksi sudah memberikan kepada Terdakwa IWAN kelengkapan untuk pembukaan rekening BRI. Akhirnya gaji saksi tetap menggunakan Bank Mandiri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui transaksi uang masuk (kredit) di rekening Bank Mandiri No Rekening 1570009765844 atas nama ARIYANANDA,

Halaman 154 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saksi ketahui bahwa rekening ini dibuat untuk menerima dana khusus milik Terdakwa IWAN. Biasanya setelah ada uang masuk di rekening tersebut, saksi ditelepon atau di WA dengan diperintahkan untuk melakukan transaksi penarikan tunai di Bank, ATM maupun Transfer di Bank Mandiri maupun Bank lain. Transaksi di rekening ini sebagai transaksi keuangan yang merupakan transaksi yang terjadi atas perintah dari Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN sebagai Owner Barbershop Kindfolks tempat saksi bekerja sebagai kasir. Saksi tidak mengenal dan tidak pernah mengetahui apalagi bertemu nama-nama AKHMAD SUHARYA, W WAHYUNINGSIH, TIEN SUDIRMAN KARNAD, NENI NURHAYATI yang tersebut dalam rekening saksi sebagai pengirim dana.

- Bahwa Saksi mengetahui, mengenali dan membenarkan transaksi uang keluar (debit) di rekening Bank Mandiri No Rekening 1570009765844 atas nama ARIYANANDA, sebagai transaksi keuangan yang merupakan transaksi yang terjadi atas perintah dari Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN sebagai Owner Barbershop Kindfolks tempat saksi bekerja sebagai kasir. Saksi tidak mengenal nama W WAHYUNINGSIH sebagai nama rekening yang menerima dana dari rekening tersebut, nama dan no rekening tersebut saksi dapat dari Pak IWAN sesuai perintahnya. Keterangan dalam bukti transaksi slip (berita) sudah ditentukan sendiri oleh Terdakwa IWAN, saksi hanya tinggal menuliskan di slip sesuai dengan perintah Terdakwa IWAN.
- Bahwa awalnya Buku Tabungan dan ATM dipegang oleh Terdakwa IWAN sehingga Terdakwa IWAN yang menuliskan sendiri berita / keterangan transaksi pada slip lalu saksi yang membawa ke Teller, setelah berjalan beberapa minggu kemudian, Terdakwa IWAN menyerahkan Buku Tabungan dan ATM kepada saksi dan memerintahkan saksi sendiri melakukan transaksi dengan menentukan berita/keterangan yang akan ditulis dalam slip tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui, mengenali dan membenarkan keberadaan barang bukti berupa Asli Buku rekening dan ATM Bank Mandiri No Rekening 1570009765844 atas nama ARIYANANDA beserta bukti 5 (lima) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, 4 (empat) lembar formulir penarikan Bank Mandiri No Rekening 1570009765844 atas nama ARIYANANDA, 13 (tiga belas) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri No Rekening 1570009765844 atas nama ARIYANANDA; 14 (empat belas) lembar slip



penarikan ATM serta 23 (dua puluh tiga) lembar print @ 4 (empat) tangkapan layar percakapan dan transaksi Bank Mandiri No Rekening 1570009765844 atas nama ARIYANANDA.

- Bahwa semuanya terkait transaksi di rekening Bank Mandiri No Rekening 1570009765844 atas nama ARIYANANDA. Rekening tersebut yang pembukaan rekeningnya dan uangnya serta transaksi-transaksinya adalah kepunyaan dan atas perintah Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN. Barang bukti tersebut telah saksi serahkan kepada Penyidik untuk kepentingan penyidikan perkara ini.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang yang ada di rekening Bank Mandiri No Rekening 1570009765844 atas nama ARIYANANDA tersebut, keterangan /berita transaksi yang saksi tuliskan sesuai perintah Terdakwa IWAN, saksi tidak mengetahui apakah benar atau tidak berita/keterangannya. Saksi juga tidak begitu mengetahui usaha atau bisnis lain yang dilakukan oleh Terdakwa IWAN. Yang pernah saksi dengan Terdakwa IWAN melakukan trading Forex, dll. Bahkan isteri Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN setelah kejadian juga bertanya kepada saksi, buat apa uang-uang tersebut dan apakah saksi mengenal nama-nama di rekening tersebut, saksi menjelaskan saksi tidak tahu dan tidak mengenal nama-nama tersebut.
- Bahwa Saksi awalnya tidak bersedia rekening saksi dijadikan tempat menerima uang dari sumber yang saksi tidak kenali, karena Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN (IWAN) adalah pemilik Kindsfolk Barbershop dimana tempat saksi bekerja sebagai kasir, saksi tidak dapat menolak. Terdakwa IWAN mengatakan alasannya menggunakan rekening Bank Mandiri atas nama saksi dan tidak menggunakan rekeningnya sendiri untuk melakukan transaksi penerimaan dan pengiriman uang, karena dirinya adalah Karyawan BUMN BRI jadi tidak etis melakukan transaksi menerima dan mengirimkan sejumlah dana. Terdakwa IWAN meyakinkan saksi jika dirinya hanya meminjam rekening saja dan jika terjadi masalah dirinya yang akan bertanggungjawab, akhirnya saksi bersedia.
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

14. **DANA ARI ATMAJA**, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Primainti Permata sebagai manajer pemasaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Primainti Permata merupakan developer / pengembang dari Perumahan Serpong Jaya yang berlokasi di jalan Puspitek Raya Serpong yang dibangun sejak tahun 2013;
 - Bahwa Terdakwa ada pembelian 1 (satu) unit rumah di Komplek Perumahan Serpong Jaya Cluster de Garden GF 22 tipe LOTUS dengan luas tanah 73 M2 dan luas bangunan 43 M2 atas nama NURHASAN KURNIAWAN. Pembelian unit rumah tersebut berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 0036/PP/SJ/PIP/JTU/2018 tanggal 03 April 2018 dan addendum PPJB nomor 0036/PP/SJ/PIP/JTU/2018/ADD-01 tanggal 07 Februari tahun 2019;
 - Bahwa harga rumah (Tanah dan bangunan) yaitu senilai Rp. 860.105.500,- (*delapan ratus enam puluh juta seratus lima ribu lima ratus rupiah*), dengan pembayaran uang muka (DP) sebesar Rp. 172.021.100,- (*seratus tujuh puluh dua juta dua puluh satu ribu seratus rupiah*);
 - Bahwa pembelian rumah tersebut secara kredit dengan pembayaran angsuran rumah dilakukan melalui KPR Bank Mandiri;
 - Bahwa berdasarkan dokumen Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) mandiri KPR, limit kreditnya adalah Rp. 688.084.400,- dan jangka waktu keditnya adalah selama 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
15. **MUHAMAD HENDRA,,** di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan. Saksi mengenal Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN dengan panggilan Pak IWAN sekitar 7 – 8 tahun lalu sewaktu ia masih bekerja sebagai Marketing di Kantor BRI Kantor Cabang Tangerang A.Yani, dimana pada waktu itu yang menangani nasabah atas nama AKHMAD SUHARYA, yang merupakan kakak kandung saksi yang kedua. Kakak saksi AKHMAD SUHARYA mempunyai banyak usaha dan menjadi nasabah prioritas kelolaan Terdakwa IWAN.
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pembukaan rekening tabungan dan simpanan tabungan di Kanca BRI Tangerang Merdeka sesuai No.Rek 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA pada tanggal 19 April 2022. mula ceritanya, Terdakwa IWAN meminta tolong agar pak H.AKHMAD SUHARYA membuka tabungan BRI baru di Kantor Cabang

Halaman 157 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangerang Merdeka, supaya Terdakwa IWAN mendapatkan poin dan tidak dipindahkan ke Kantor BRI Serang. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Terdakwa IWAN seingat saksi meminta dana yang ditabung di rekening baru sekitar Rp 25 Milyar, namun yang disetujui adalah Rp 15 Milyar. Dana tabungan sebesar Rp 15 Milyar tersebut disetorkan melalui transfer dari rekening BNI atas nama AKHMAD SUHARYA pada tanggal 20 April 2022 ke rekening baru di Kantor BRI Tangerang Merdeka sesuai No.Rek 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA.

- Bahwa Saksi mengetahui saksi yaitu H.AKHMAD SUHARYA mempunyai rekening di Kantor Cabang BRI Tangerang A Yani dengan No.Rekening : 120-01-075402-50-4 atas nama AKHMAD SUHARYA sudah sejak delapan tahun yang lalu. Rekening ini menyimpan simpanan tabungan nasabah H.AKHMAD SUHARYA, saksi yang biasa ditugaskan untuk berhubungan dengan BRI Kantor Cabang Tangerang A Yani dan saksi biasanya bersama Terdakwa IWAN yang dulunya marketing di BRI Kantor Cabang Tangerang A Yani.
- Bahwa terkait adanya aktivasi internet banking an. AKHMAD SUHARYA, sama sekali tidak ada permintaan atau persetujuan atau pemberitahuan dari nasabah kakak saksi yang bernama AKHMAD SUHARYA maupun melalui saksi atau anaknya atau pihak keluarga untuk pembukaan dan aktivasi fasilitas internet banking business /IBBiz.
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat itu sama sekali tidak ada permintaan atau persetujuan atau pemberitahuan dari nasabah kakak saksi yang bernama AKHMAD SUHARYA maupun melalui saksi atau anaknya atau pihak keluarga untuk pembukaan dan aktivasi fasilitas internet banking pada Rekening Kantor Cabang BRI Tangerang A Yani.
- Bahwa saksi menerangkan, Sama sekali tidak ada permintaan atau persetujuan atau pemberitahuan dari nasabah atau kakak saksi atas nama AKHMAD SUHARYA maupun melalui saksi atau anaknya atau pihak keluarga untuk memerintahkan atau meminta transfer melalui fasilitas internet banking business /IBBiz di No.Rek 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA pada Kantor BRI Tangerang Merdeka dalam bulan April s.d Mei 2022 sebanyak 7 (tujuh) kali seluruhnya sebesar Rp 6.695.000.000,-. (enam milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA;



- Bahwa sama sekali tidak ada permintaan atau persetujuan atau pemberitahuan dari nasabah atau kakak saksi atas nama AKHMAD SUHARYA maupun melalui saksi atau anaknya atau pihak keluarga untuk memerintahkan atau meminta transfer melalui fasilitas internet banking di Rekening Kantor Cabang BRI Tangerang A Yani No : 120-01-075402-50-4 atas nama AKHMAD SUHARYA dalam bulan September s.d Oktober 2022 sebanyak 4 (empat) kali seluruhnya sebesar Rp 1.835.120.000,-. (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA.
- Bahwa sepengetahuan saksi Kakak saksi, AKHMAD SUHARYA tidak pernah mempunyai No HP dan saksi juga tidak pernah punya No HP, untuk komunikasi menggunakan no telp kantor atau no HP anak dan juga No HP Sopirnya. Tidak pernah punya juga alamat email.
 - i. Jadi kakak saksi, tidak pernah mempunyai No HP 082124654540 dan email : a.suharya45@gmail.com yang didaftarkan untuk internet banking Rekening BRI KC Tangerang A.Yani untuk nasabah atas nama AKHMAD SUHARYA
 - ii. dan tidak pernah mempunyai No HP 082125407386 dan email : a.suharya45@gmail.com yang didaftarkan untuk internet banking bisnis/IBBIz Rekening BRI KC Tangerang Merdeka untuk nasabah atas nama AKHMAD SUHARYA
- Sepengetahuan saksi tidak pernah ada permintaan, persetujuan maupun pemberitahuan untuk pembukaan rekening di di BRI KCP Palem Semi, walaupun ada itu dilakukan oleh terdakwa IWAN tanpa sepengetahuan kakak saksi, saksi, dan anaknya.
- Bahwa seingat saksi pernah ada kunjungan nasabah di Kantor MT Haryono Tangerang, tetapi tidak membicarakan pembukaan rekening baru di Kantor Cabang Pembantu Palem Semi.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kunjungan nasabah dan konfirmasi nasabah dari Pegawai BRI Kantor Cabang Tangerang A. Yani, bernama FERIS MULTAZAM dan SRI WINARNO. Pada saat yang pertama saksi tidak di tempat, saat yang kedua saksi bertemu dengan FERIS MULTAZAM dan SRI WINARNO di Kantor MT Haryono, Encl. Pada saat itu ada juga Pak Jaka, anak pak H.AKHMAD SUHARYA. Pada waktu itulah pertama kali kami diberitahukan oleh Pak FERIS MULTAZAM dan SRI WINARNO, bahwa terjadi penarikan dana di Rekening Kantor



Cabang BRI Tangerang A Yani No : 120-01-075402-50-4 atas nama AKHMAD SUHARYA, yang tanpa sepengetahuan dan persetujuan nasabah AKHMAD SUHARYA, jumlahnya saksi tidak ingat yang mengetahui adalah Pak Jaka dan Ibu Dewi (anak H AKHMAD SUHARYA). Awalnya kami menghubungi Terdakwa IWAN dan meminta untuk membawa print buku tabungan, setelah dibawa dan diserahkan buku tabungan tersebut oleh Terdakwa IWAN, dalam buku tabungan tersebut dananya utuh dan tidak ada penarikan dana. Setelah kunjungan ke dua baru kami ketahui hasil print buku tabungan dari Terdakwa IWAN tersebut tidak benar, karena terjadi penarikan dana tabungan tanpa sepengetahuan dan persetujuan nasabah.

- Bahwa Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN atau IWAN tidak pernah menawarkan kerjasama jual beli tanah, tidak pernah juga investasi bisnis lainnya, yang menggunakan dana tabungan nasabah Atas Nama AKHMAD SUHARYA dengan pemberian keuntungan Rp 200 Juta s.d Rp 300 Juta baik kepada kakak saksi AKHMAD SUHARYA, kepada saksi maupun anak H AKHMAD SUHARYA, sama sekali tidak pernah. Kalaupun ada kami akan menolak karena kakak saksi dan kami tidak mau dana yang riba dan tidak jelas asal usulnya. Semua dana kakak saksi di Bank BUMN disimpan di tabungan dan tidak pernah di deposito karena menghindari riba.
 - Bahwa pihak keluarga menuntut adanya pengembalian dana yang hilang dari tabungan kepada BRI.
 - Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada pengembalian dana dari pihak BRI yaitu sekitar Rp 8,5 Milyar, yang lebih mengetahui persis nilai pastinya adalah Pak Jaka dan Ibu Dewi (anak Kakak saksi H AKHMAD SUHARYA).
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
16. **MARIA DEWI**, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah orang BRI yang biasa melayani orang tua saksi yaitu saksi AKHMAD SUHARYA saat berhubungan dengan BRI.
 - Bahwa AKHMAD SUHARYA adalah ayah saksi dan telah menjadi nasabah Prioritas BRI cabang A. Yani sejak sekitar tahun 2013 atau tahun 2014. Sedangkan untuk BRI cabang Tangerang Merdeka, pak AKHMAD SUHARYA menjadi nasabah prioritas sejak tahun 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak ingat bagaimana awal mulanya dan atas inisiasi dari siapa sehingga ayah saksi AKHMAD SUHARYA dapat menjadi nasabah Prioritas di BRI.
- Bahwa rekening tabungan di Kanca BRI Tangerang Merdeka sesuai No.Rek 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA adalah milik ayah saksi AKHMAD SUHARYA.
- Bahwa rekening tabungan di Kantor Cabang BRI Tangerang A Yani dengan No.Rekening : 120-01-075402-50-4 atas nama AKHMAD SUHARYA adalah milik ayah saksi AKHMAD SUHARYA.
- Bahwa yang saksi ketahui, pembukaan dan aktivasi fasilitas internet banking business /IBBiz di Kanca BRI Tangerang Merdeka sesuai No.Rek 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA adalah BUKAN ATAS PERMINTAAN ayah saksi AKHMAD SUHARYA dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan AKHMAD SUHARYA, karena berkaitan dengan urusan bank, ayah saksi selalu berkonsultasi dan memberitahukan kepada saksi sebelumnya, dan dalam hal ini ayah saksi AKHMAD SUHARYA sejak dahulu tidak memiliki handphone (HP) sedangkan syarat untuk membuka internet banking sepengetahuan saksi adalah harus ada mendaftarkan nomor HP;
- Bahwa pembukaan dan aktivasi fasilitas internet banking pada Rekening Kantor Cabang BRI Tangerang A Yani No : 120-01-075402-50-4 atas nama AKHMAD SUHARYA dan pembukaan rekening baru di KCP Palem Semi adalah juga BUKAN ATAS PERMINTAAN ayah saksi AKHMAD SUHARYA dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan AKHMAD SUHARYA, karena berkaitan dengan urusan bank, ayah saksi selalu berkonsultasi dan memberitahukan kepada saksi sebelumnya, dan dalam hal ini ayah saksi AKHMAD SUHARYA sejak dahulu tidak memiliki handphone (HP) sedangkan syarat untuk membuka internet banking sepengetahuan saksi adalah harus ada mendaftarkan nomor HP.
- Bahwa transaksi pemindahbukuan melalui fasilitas internet banking business /IBBiz di No.Rek 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA pada Kanca BRI Tangerang Merdeka dalam bulan April s.d Mei 2022 sebanyak 7 (tujuh) kali seluruhnya sebesar Rp 6.695.000.000,-. (enam milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA, BUKAN atas permintaan AKHMAD SUHARYA DAN TIDAK sepengetahuan dan

Halaman 161 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan AKHMAD SUHARYA, karena ayah saksi AKHMAD SUHARYA tidak pernah mendaftar Internet banking.

- Bahwa transaksi pemindahbukuan melalui fasilitas internet banking di Rekening Kantor Cabang BRI Tangerang A Yani No : 120-01-075402-50-4 atas nama AKHMAD SUHARYA dalam bulan September s.d Oktober 2022 sebanyak 4 (empat) kali seluruhnya sebesar Rp 1.835.120.000,-. (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA, BUKAN atas permintaan AKHMAD SUHARYA DAN TIDAK sepengetahuan dan persetujuan AKHMAD SUHARYA, karena ayah saksi AKHMAD SUHARYA tidak pernah mendaftar Internet banking.
- Bahwa pada sekitar awal bulan Oktober tahun 2022, pernah datang petugas BRI atas nama FERRIS ke rumah kami yang telah dijadikan Kantor di daerah Encle, Kelurahan Sukasari Kota Tangerang. Saat itu yang menemui pak FERRIS yaitu saksi sendiri, kakak saksi JAKA dan paman saksi MUHAMAD HENDRA. Pada waktu itu pak FERRIS dari BRI menanyakan apakah benar telah dilakukan transaksi pemindahbukuan dari rekening BRI Cabang A Yani No : 120-01-075402-50-4 atas nama AKHMAD SUHARYA dalam bulan September s.d Oktober 2022 sebanyak 4 (empat) kali seluruhnya sebesar Rp 1.835.120.000,-. (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah). Saat itu kami menyampaikan bahwa kami (ayah saksi AKHMAD SUHARYA dan pihak keluarga) merasa tidak pernah melakukan transaksi penarikan ataupun pemindahbukuan dana di rekening BRI Cabang Ahmad Yani. Pada waktu itu saksi kemudian menelepon pak IWAN untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut. Tidak lama kemudian, datang pak IWAN, lalu pak IWAN menyampaikan bahwa hal tersebut terjadi karena sistem error, dan menyampaikan uang akan kembali ke rekening sekitar seminggu kemudian. Selanjutnya sekitar sore hari pada hari yang sama atau keesokan harinya (saksi lupa waktu persisnya) pak FERRIS datang lagi bersama pak WINARNO dari BRI untuk memastikan bahwa benar telah terjadi penarikan / pemindahbukuan dana dari rekening ayah saksi, tanpa sepengetahuan ayah saksi selaku nasabah. Saat itu kami kembali mengkonfirmasi bahwa transaksi pemindahbukuan dari rekening BRI Cabang A Yani No : 120-01-075402-50-4 atas nama AKHMAD SUHARYA dalam bulan September s.d Oktober 2022 sebanyak 4 (empat) kali seluruhnya sebesar Rp 1.835.120.000,-. (satu milyar delapan ratus



tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari ayah saksi selaku pemilik rekening.

- Bahwa pada waktu itu, karena curiga, saksi meminta untuk dilakukan pengecekan terhadap rekening ayah saksi di BRI cabang Tangerang Merdeka nomor rek. 0445-01-001360-56-8. Pada saat itu saldo di sistem BRI dan di buku Tabungan Akhmad Suharya tidak sama, dari data saldo di buku Rp.15 miliar namun saldo sistem di BRI hanya Rp.8 miliar lebih mendapati hal tersebut kami meminta memblokir semua rekening di BRI.
- Bahwa terkait pengembalian dana ayah saksi tersebut, dapat saksi sampaikan bahwa beberapa hari setelah kunjungan pak FERRIS ke rumah /kantor kami (seingat saksi saat itu hari Jumat), Terdakwa IWAN datang ke rumah menemui saksi dan kakak saksi JAKA dan mengantarkan buku tabungan yang berisi data transaksi masuk ke rekening nasabah Akhmad Suharya sebagai dana pengembalian. Buku tabungan tersebut kemudian difoto oleh pak JAKA dan dikirimkan kepada Pak WINARNO untuk dilakukan pengecekan kebenarannya. Setelah itu dilakukan pengecekan di system BRI pak WINARNO menyampaikan ternyata belum ada dana masuk ke rekening atas nama Akhmad Suharya.
- Bahwa itu adalah print out foto buku tabungan rekening atas nama Akhmad Suharya pada KC BRI Tangerang Ahmad Yani yang diperoleh dari Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN alias IWAN.
- Bahwa saksi pernah bertemu lagi dengan Terdakwa Iwan tetapi waktu tepatnya saksi tidak ingat lagi. Waktu itu Terdakwa IWAN menemui saksi dan kakak saksi JAKA di rumah, dan bertemu juga dengan paman saksi hendra. Terdakwa iwan menyampaikan pada pokoknya dia akan bertanggungjawab, dan saat itu kakak saksi JAKA mengatakan kepada Terdakwa IWAN agar segera menyerahkan asset-assetnya ke BRI sebagai bentuk itikad baik untuk mengganti kerugian.
- Bahwa kami telah menerima pegembalian dana dari pihak BRI sesuai jumlah tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

17. **JAKA PERKASA**, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahmad Suharya adalah Ayah kandung saksi, saksi anak kedua dari delapan bersaudara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Ahmad Kurniawan alias Iwan sebatas karyawan Bank BRI yang membantu ayah saksi Ahmad Suharya saat pembukaan rekening tabungan di Bank BRI karena sudah sepuh.
- Bahwa ayah saksi Sdr. Ahmad Suharya tidak pernah meminta Terdakwa Nurhasan Kurniawan alias Iwan untuk dibuatkan fasilitas Internet Banking, jangankan internet Banking Handphone aja bapak saksi tidak pegang.
- Bahwa ayah saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa Nurhasan Kurniawan alias Iwan untuk mengambil uang ayah saksi. Biasanya kalau mau mengambil uang ayah saksi Pak Ahmad Suharya menyuruh Adik nya Sdr. M. Hendra atau adik saksi Maria Dewi untuk pergi ke Bank BRI ditemani Terdakwa Nurhasan Kurniawan pergi sama-sama ke Kantor Bank BRI tidak pernah langsung meminta Terdakwa Nurhasan kurniawan untuk mengambil uang sendiri;
- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Oktober 2022 saat saksi sedang bekerja di rumah ayah saksi Akhmad Suharya di daerah Encle, pasar lama Kota Tangerang tempat atau rumah yang dijadikan kantor saat itu saksi, Ibu Dewi (adik saksi) dan Pak Hendra didatangi Sdr. Feris Karyawan Bank BRI mengkroscek atau konfirmasi apakah ada penggunaan dana atau penarikan dana ditanggal 3 Oktober 2022 sebesar Rp. 493.030.000,00 dan pada tanggal 10 Oktober 2022 sebesar Rp. 545.030.000,00 saat itu dijawab tidak pernah melakukan penarikan ataupun transfer keluar lalu saksi mengecek bersama Sdr. Feris dan menemukan lagi ada transaksi keluar dibulan September 2022 yaitu pada tanggal 29 September 2022 Rp. 350.030.000.00 dan pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp. 447.030.000.00 sehingga totalnya sebesar Rp. 1.835.120.000,00 mendengar hal itu adik saksi Ibu Dewi panik dan akan melaporkan ke BRI namun sebelumnya Ibu Dewi menelpon Terdakwa Nurhasan Kurniawan untuk datang dan tidak lama Terdakwa Nurhasan Kurniawan datang kemudian saksi, adik saksi dewi dan Paman saksi M. Hendra ngobrol di ruang terpisah dengan Terdakwa Nurhasan Kurniawan meminta penjelasan apakah benar ada penarikan sebesar Rp. 1.835.120.000,00 dijawab Terdakwa Nurhasan Kurniawan alias iwan Sistem Error seminggu uang balik, mendengar hal tersebut saksi dan adik saksi Ibu dewi sekalian meminta print buku tabungan bapak Ahmad Suharya yang di BRI merdeka dijawab Terdakwa Nurhasan Kurniawan Aman, sudah itu tidak lama Terdakwa Nurhasan Kurniawan alias Iwan

Halaman 164 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke kantor kemudian tidak lama sebelum pulang saksi melihat Sdr. Feris dan Terdakwa Nurhasan pulang bertemu namun saksi tidak tahu apa yang diomongkan kemudian masih dihari yang sama sore hari sekitar pukul 15.00 s/d 16.00 wib saat saksi bersama adik saksi Ibu dewi dan paman saksi Sdr. Hendra didatangi oleh Sdr. Feris dan Sdr. Winarno pimpinan pak Feris.

- Bahwa kedatangan sdr. Feris dan Sdr. Winarno adalah mengkonfirmasi penggunaan uang ayah saksi Ahmad Suharya di Bank BRI Ahmad Yani No rek 012001075402504 pada tanggal 29 September 2022 telah didaftarkan internet banking yang dijawab tidak pernah didaftarkan lalu pihak keluarga Akmad Suharya meminta saksi mengecek seluruh rekening Pak Akhmad Suharya yang ada di BRI mengecek saldo dan menemukan kembali transaksi keluar Rekening Akhmad Suharya di BRI Tangerang Merdeka no. rek 0445-01-001360-56-8 sebesar Rp. 6.695.000.000,00 mendapati hal tersebut keluarga Akhmad Suharya meminta memblokir semua rekeningnya dan setelah blokir.
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022 Terdakwa Nurhasan Kurniawan datang ke rumah di Encle pasar lama Tangerang di sana ada saksi, adik saksi Ibu Dewi dan paman saksi Pak Hendra saat itu Terdakwa Nurhasan Kurniawan diminta datang untuk memprint buku tabungan nasabah An. Ahmad Suharya di Bank BRI Ahmad Yani No rek 012001075402504 saat itu saksi menyerahkan buku tabungan tersebut kepada Terdakwa Nurhasan Kurniawan dan beliau pergi dan sekitar 1 jam Terdakwa Nurhasan Kurniawan kembali dan bawa buku tabungan terprint sudah ada pengembalian uang seperti awal padahal saat itu saksi telpon / WA kepada Pak Winarno bahwa hari itu tidak ada transaksi uang masuk saksi menduga hasil print yang diberikan oleh Terdakwa Nurhasan Kurniawan adalah palsu dan saat itu saksi curiga pelaku yang mengambil uang milik ayah saksi adalah Terdakwa Nurhasan Kurniawan
- Bahwa untuk jumlah uang nasabah an. Ahamd Suharya yang hilang sebesar Rp. 8.530.120.000,00,
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan dibenarkan saksi.
- Bahwa keluarga meminta pengembalian uang yang hilang dalam tabungan kepada BRI.

Halaman 165 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang hilang sudah diganti penuh oleh Bank BRI tanggalnya lupa dibulan desember 2022 sebesar Rp. 8.530.120.000.00 dengan cara transfer ke rekening Ahmad Suharya.
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

18. **H. AKHMAD SUHARYA.**, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menabung di BRI dengan tabungan prioritas.
- Bahwa sebagai penabung prioritas saksi dipegang atau dilayani oleh Terdakwa untuk semua kebutuhan saksi dengan BRI.
- Bahwa benar ada satu masa Terdakwa datang kepada saksi memberi kabar bahwa terdaka dipindahkan, kemudian Terdakwa memohon pertolongan kepada saksi agar membuka rekening BRI di Kantor Cabang BRI Tangerang Merdeka agar Terdakwa tidak jadi dipindahkan dengan menyetorkan uang sebesar Rp 15 Milyar melalui transfer dari rekening milik saksi di BNI.
- Bahwa saksi memiliki Rekening tabungan di Kantor Cabang BRI Tangerang A Yani dengan No.Rekening 120-01-075402-50-4. Rekening saksi di BRI Tangerang A Yani adalah rekening milik saksi yang sudah lama ada sejak tahun 2013.
- Bahwa saksi tidak mempunyai HP dan saksi tidak mengetahui No HP dan email tersebut didaftarkan pada rekening BRI Tangerang Merdeka untuk internet banking business.
- Bahwa saksi menabung hanya di bank pemerintah saja dan uang yang saksi tabung tidak pernah keluar dan saksi hanya meminta buku tabungan saja tanpa ada kartu debit, atau fasilitas lain seperti internet banking.
- Bahwa saksi memiliki bisnis rumah makan, pom bensin dan jual beli tanah.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi melalui RTGS di rekening BRI saksi karena uang saksi yang di BRI hanya untuk disimpan saja.
- Bahwa rekening tabungan saksi di Bank BRI A. Yani tangerang dan BRI di Merdeka ada transaksi keluar padahal saksi tidak pernah mengambil uang dan tidak pernah melakukan transfer dari tabungan saksi tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui ada transaksi uang keluar di rekening saksi setelah didatangi sdr. Feriz ke rumah saksi dan menanyakan terkait uang yang keluar tersebut.
- Bahwa saksi meminta BRI mengembalikan uang saksi.

Halaman 166 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang saksi yang keluar dari Bank BRI A Yani dan Bank BRI Merdeka tangerang telah kembali.
 - Bahwa berdasarkan informasi yang melakukan atau mengambil uang saksi di Bank BRI Merdeka dan BRI A. Yani adalah Terdakwa namun saksi tetap menuntut dikembalikan oleh BRI karena uang saksi disimpan di BRI.
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa mengambil uang saksi dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi saat mengambil uang saksi.
 - Bahwa saksi pernah menanyakan informasi uang saksi yang keluar dari tabungan kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa bahwa internet lagi error.
 - Bahwa saksi juga pernah diberi bukti print out yang menunjukkan bahwa uang Terdakwa sudah kembali utuh dari Terdakwa dengan alasan ada eror di jaringan.
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
19. **RONO DHELTA FANY, S.Psi.**, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan yaitu saksi adalah isteri dari Terdakwa, kemudian Hakim ketua menerangkan bahwa saksi ada hubungan dengan terdakwa maka bisa mengundurkan diri menjadi saksi dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi menyatakan mengundurkan diri dalam perkara ini:
20. **TIEN SUDIRMAN KARNADI.**, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN alias IWAN sejak beberapa tahun yang lalu (saksi tidak ingat tepatnya) dari sebelum Terdakwa IWAN menikah akan tetapi tidak ada hubungan keluarga. Saksi kenal dengan Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN alias IWAN karena saksi merupakan nasabah prioritas BRI.
 - Bahwa saksi memiliki rekening di BRI cabang A. Yani Tangerang, nomor rekening 7799000673703501.
 - Bahwa RTGS dari rekening nomor : 7799000673703501 atas nama saksi ke rekening nomor : 1570009765844 An. Ariyananda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dapat saksi jelaskan bahwa benar memang RTGS tersebut dari rekening saksi di BRI. Sebelumnya saksi memang sudah sejak lama memiliki deposito di BRI, dan saat itu

Halaman 167 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi kenal dengan petugas BRI yang bernama NURHASAN KURNIAWAN als IWAN yang sekarang menjadi Terdakwa. Sekitar beberapa tahun yang lalu (saksi lupa waktunya) Terdakwa IWAN menawarkan saksi untuk berinvestasi pada produk Obligasi Negara Ritel (ORI) di BRI, dan saksi kemudian menyetujui tawaran Terdakwa IWAN tersebut dan berinvestasi ORI di BRI. Selanjutnya pada sekitar bulan September tahun 2022, Terdakwa IWAN datang ke rumah saksi dan menawarkan produk investasi baru yaitu Surat Utang Negara (SUN). Saat itu Terdakwa IWAN menawarkan investasi di SUN dengan menyampaikan bahwa investasi di SUN memiliki bunga lebih besar. Pada waktu itu saksi menanyakan kepada Terdakwa IWAN, apakah aman berinvestasi di SUN? dijawab oleh Terdakwa IWAN "aman ibu". Untuk lebih meyakinkan, saksi kemudian meminta tolong anak saksi untuk mencaritahu soal investasi SUN di Bank BRI, dan dari hasil penelusuran informasi yang dilakukan anak saksi, ternyata anak saksi juga mengatakan bahwa investasi tersebut aman, sehingga saksi memutuskan untuk berinvestasi di SUN pada Bank BRI.

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa IWAN datang lagi ke rumah dengan membawa dokumen-dokumen terkait investasi SUN yang harus saksi tandatangani, dan saksi kemudian menandatangani dokumen-dokumen tersebut.
- Bahwa Terkait RTGS tanggal 06 September 2022 tersebut, kronologisnya yaitu atas permintaan Terdakwa IWAN, saksi diminta menyerahkan buku tabungan deposito saksi serta KTP saksi, dengan alasan untuk memproses investasi SUN tersebut, lalu saksi serahkan buku tabungan deposito serta KTP saksi kepada Terdakwa IWAN karena saksi percaya, dan yang memproses pemindahbukuan semua adalah Terdakwa IWAN. Setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa IWAN datang ke rumah menyerahkan dokumen Konfirmasi Kepemilikan Surat Utang Negara Nomor SR017-OD001-14LL tanggal 21 September 2022 yang antara lain dalam rinciannya menyebutkan jumlah Unit SUN sebanyak 450 Unit dan nominal per unitnya adalah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah). Yang saksi ketahui selanjutnya, Terdakwa IWAN menyampaikan ada pemindahbukuan dari Rekening Deposito saksi ke rekening untuk investasi Surat Utang Negara (SUN), akan tetapi saksi baru mengetahui setelah ada surat panggilan dari Kejaksaan Tinggi Banten bahwa



ternyata pemindahbukuan tersebut ke rekening Mandiri atas nama ARIYANANDA.

- Bahwa terkait keabsahan dokumen-dokumen investasi yang diserahkan oleh Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN als IWAN kepada saksi, dapat saksi jelaskan, setelah saksi mendapat panggilan dari Kejaksaan Tinggi Banten, saksi bersama suami saksi melakukan pengecekan ke BRI cabang A. Yani Tangerang terkait keabsahan dokumen-dokumen investasi yang diserahkan oleh Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN als IWAN kepada saksi. Pada saat itu pihak BRI Cabang A. Yani (ARLAN KURNIAWAN) mengatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut mencurigakan dan meminta kami mengecek ke BRI BSD. Selanjutnya kami ke BRI BSD dan disana ditemui sdr. MIRZA yang melakukan pengecekan, dan ternyata setelah dokumen-dokumen tersebut diperiksa oleh Sdr. MIRZA, dokumen dokumen-dokumen investasi yang diserahkan oleh Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN als IWAN kepada saksi semuanya palsu / tidak tercatat dalam sistem di BRI.
- Bahwa setelah mengetahui dokumen saksi palsu selanjutnya saksi meminta tanggungjawab untuk penggantian uang saksi kepada pihak Bank BRI, dan dijanjikan oleh Pihak BRI akan digantikan secepatnya.
- Bahwa selain uang deposito yang di ambil Terdakwa seingat saksi, sekitar bulan Desember tahun 2022, Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN als IWAN datang ke rumah menawarkan investasi REKSADANA dan meminta uang cash Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) untuk investasi tersebut Selanjutnya saksi menyerahkan uang cash Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) kepada Terdakwa IWAN karena percaya, dan IWAN mengatakan dokumen-dokumen terkait invesrasi REKSADANA akan diserahkan menyusul. Akan tetapi hingga saat ini tidak pernah ada penyerahan dokumen terkait investasi REKSADANA tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya, hanya saja seingat Terdakwa pernah mengembalikan dana saksi yang Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Atas keberatan Terdakwa terkait pengembalian uang Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kepada saksi, saksi tetap pada keterangannya.

Atas tanggapan saksi, Terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberi tanggapan dan membenarkan atas keterangan saksi.

21. **MUH. CHOIRUL ANAM**, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN ini merupakan Mantan Karyawan BRI Kantor Cabang Tangerang A Yani, pernah bertugas sebelumnya di Kantor Cabang Tangerang A Yani sebagai Priority Banking Officer (PBO). Tugas sebagai PBO, khusus mengelola nasabah prioritas yang mempunyai simpanan besar yang nilainya rata-rata lebih dari Rp 1 Miliar.
- Bahwa benar pada Tanggal 1 Oktober 2021 s.d sekarang, saksi menjabat sebagai Pemimpin Cabang BRI Kantor Cabang Tangerang A Yani, Provinsi Banten Kantor Cabang Tangerang A Yani terletak di Jalan Jendral AHMAD YANI No 4 Kota Tangerang. Yang memiliki Tugas dan tanggungjawab saudara sebagai Pemimpin Cabang / Branch Manager pada Kantor Cabang Tangerang A Yani sesuai Deskripsi Jabatan yaitu :
 1. Identifikasi potensi dan persaingan bisnis yang dikelola;
 2. Penyusunan dan penyempurnaan strategi;
 3. Penyusunan dan implementasi program pemasaran bisnis;
 4. Pemasaran dan kerjasama bisnis;
 5. Pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja bisnis dan kinerja jajaran pemasar;
 6. Pemrosesan putusan kredit, pengelolaan administrasi kredit, dan pengendalian kualitas kredit serta pelaksanaan pemasaran Agunan Yang Diambil Alih (AYDA);
 7. Integrasi bisnis dan ecosystem Ultra Mikro termasuk pelaksanaan, monitoring dan evaluasi implementasi bisnis ultra mikro;
 8. Pelaksanaan dan pengawasan layanan dan operasional Kantor, E-Channel termasuk sebagai unit kerja khusus dalam pengelolaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
 9. Implementasi maintenance dan help desk perangkat TI, jaringan telekomunikasi, E-Channel dan system aplikasi;
 10. Pengelolaan human capital dan peningkatan kompetensi pekerja;
 11. Pengelolaan dan pemeliharaan aktiva tetap/logistic termasuk pengendalian biaya-biaya;
 12. literasi digital/penyuluh digital;

Halaman 170 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Penyusunan/penyediaan data, informasi dan laporan terkait bisnis & operasional;

Di Kantor Cabang dan Unit Kerja Supervisinya sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku, untuk mencapai target yang ditetapkan.

Tanggung Jawab Utama :

1. Mengarahkan kegiatan identifikasi potensi dan persaingan bisnis;
 2. Mengarahkan kegiatan penyusunan dan penyempurnaan strategi kantor cabang;
 3. Mengarahkan kegiatan penyusunan dan implementasi program pemasaran bisnis;
 4. Mengarahkan kegiatan pemasaran dan kerjasama bisnis;
 5. Mengarahkan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja bisnis dan kinerja jajaran pemasar;
 6. Mengarahkan kegiatan pemrosesan putusan kredit, pengelolaan administrasi kredit, pengelolaan administrasi kredit, dan pengendalian kualitas kredit serta pelaksanaan pemasaran Agunan Yang Diambil Alih (AYDA);
 7. Mengarahkan kegiatan integrasi bisnis dan ecosystem Ultra Mikro termasuk pelaksanaan, monitoring dan evaluasi implementasi bisnis ultra mikro;
 8. Mengarahkan kegiatan pelaksanaan dan pengawasan layanan dan operasional Kantor, E-Channel termasuk sebagai unit kerja khusus dalam pengelolaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
 9. Mengarahkan kegiatan Implementasi maintenance dan help desk perangkat TI, jaringan telekomunikasi, E-Channel dan system aplikasi;
 10. Mengarahkan kegiatan Pengelolaan human capital dan peningkatan kompetensi pekerja;
 11. Mengarahkan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan aktiva tetap/logistik termasuk pengendalian biaya-biaya;
 12. Mengarahkan kegiatan literasi digital/penyuluh digital;
 13. Mengarahkan kegiatan penyusunan/penyediaan data, informasi dan laporan terkait bisnis & operasional Kantor Cabang.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2022, saksi selaku Pemimpin Cabang BRI Kantor Cabang Tangerang A Yani, melaporkan secara tertulis dugaan indikasi fraud terkait simpanan nasabah An H.AKHMAH SUHARYA pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Tabungan BRI pada Kantor Cabang Tangerang A Yani yang terindikasi dilakukan oleh Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN. Rekening tersebut sudah lama dibuka oleh nasabah dengan saldo sebelum dilakukan transaksi pendebitan yang tidak diakui nasabah yaitu Rp 3.398.247.019,20.

Laporan secara tertulis tersebut saksi tandatangani dan kirimkan ke Kantor BRI Wilayah Jakarta 3 yaitu Surat Kantor Cabang Tangerang A. Yani, Nomor : SR.5e-KC-XV/OPS/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 perihal Laporan Transaksi Rekening Yang tidak dilakukan oleh Pemilik Rekening yang ditujukan kepada Kepala/Pemimpin Operation, Network & Service Department pada BRI Regional Office Jakarta 3.

Surat tersebut pada pokoknya berisi tentang laporan adanya transaksi rekening yang mengalami penurunan saldo yakni rekening An AKHMAD SUHARYA No Rek 0120.01.075402.50.4 pada BRI Kantor Cabang Tangerang A Yani.

Dengan kronologis sebagai berikut :

a. Laporan tersebut berdasarkan hasil Monitoring rekening nasabah yang turun saldonya di Brispot yang dilakukan oleh sdr. FERIS MULTAZAM selaku Relationship Manager (RM) pada BRI Kantor Cabang Tangerang A Yani. Dimana sdr.FERIS MULTAZAM selaku RM melakukan kunjungan nasabah pada tanggal 12 Oktober 2022, untuk mengkonfirmasi secara langsung atas penurunan saldo rekening tersebut.

b. Adapun transaksi yang menyebabkan penurunan saldo namun nasabah tidak mengerti dan mengaku tidak pernah melakukan transaksi tersebut yang dilaporkan yaitu :

Tanggal 29-09-2022, transaksi debit sebesar Rp 350.030.000,-.

Tanggal 30-09-2022, transaksi debit sebesar Rp 447.030.000,-.

Tanggal 03-10-2022, transaksi debit sebesar Rp 493.030.000,-.

Tanggal 10-10-2022, transaksi debit sebesar Rp 545.030.000,-.

Jumlah : **Rp. 1.835.120.000,-**

Total transaksi yang tidak diakui oleh Nasabah yaitu Rp. 1.835.120.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah).

c. Bahwa pada hari yang sama yaitu Rabu tanggal 12 Oktober 2022, sdr SRI WINARNO selaku Consumer Business Manager (CBM) BRI Kantor Cabang Tangerang A.Yani kembali melakukan kunjungan ke

Halaman 172 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah untuk memastikan kebenaran transaksi tersebut, namun nasabah tetap tidak mengakui adanya transaksi tersebut diatas.

d. Bahwa selain rekening nasabah pada BRI Kantor Cabang Tangerang A. Yani tersebut, nasabah menginformasikan kepada sdr.SRI WINARNO selaku CBM, bahwa nasabah juga mempunyai rekening BRI di Kantor Cabang Tangerang Merdeka dengan Nomor Rekening 0445.01.001360.56.8 An AKHMAD SUHARYA dengan Saldo Rp 15.000.000.000,-. (lima belas milyar rupiah) dan meminta untuk melakukan pengecekan saldo.

e. Bahwa setelah dilakukan pengecekan saldo pada hari itu juga, tanggal 12 Oktober 2022 kurang lebih pukul 15.40 WIB adalah sebesar Rp 8.335.846.729,-. (delapan milyar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah)

- Bahwa selain sdr.FERIS MULTAZAM selaku RM dan sdr.SRI WINARNO selaku CBM, karyawan BRI pada Kantor Cabang Tangerang A.Yani yang ikut melakukan konfirmasi dan pengecekan rekening nasabah An AKHMAD SUHARYA yaitu Ibu ROSIDAH selaku Supervisor /Universal Banking Leader.

Dalam hal ini Ibu ROSIDAH selaku Supervisor yang melakukan pengecekan pada system perbankan terkait indikasi fraud pada transaksi debit sebanyak 4 kali yang tidak diakui nasabah yang mengakibatkan penurunan saldo rekening An AKHMAD SUHARYA No Rek 0120.01.075402.50.4 pada BRI Kantor Cabang Tangerang A Yani dengan total Rp. 1.835.120.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar cara transaksi debit atau pengeluaran uang dari rekening An AKHMAD SUHARYA No Rek 0120.01.075402.50.4 pada BRI Kantor Cabang Tangerang A Yani sebanyak 4 kali transaksi debit dengan total Rp. 1.835.120.000,-. adalah dengan transfer menggunakan fasilitas internet banking (IB) BRI ke rekening Bank Mandiri an ARYANANDA. Dimana dari hasil pemeriksaan internal terungkap bahwa nama ARYANANDA merupakan Karyawan Usaha Barbershop Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN.
- Bahwa benar berdasarkan laporan, Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN berupaya membuat tenang pihak keluarga nasabah, bahwa transaksi penarikan debit dalam jumlah besar tersebut adalah kesalahan system

Halaman 173 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



perbankan di BRI, pada waktu itu Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN meminta buku tabungan nasabah untuk dicetak kembali karena adanya kesalahan system (versi Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN kepada nasabah). Setelah itu nasabah tetap meminta kepada sdr.FERIS MULTAZAM untuk mencetak print out rekening. Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN berjanji kepada nasabah akan mengembalikan buku tabungan kepada nasabah pada hari Jumat, kemudian pada hari Jumat Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN datang menemui pihak keluarga nasabah dan menyerahkan buku tabungan yang seolah-olah dananya telah normal, dananya telah kembali, dengan dibuktikan print out pada buku tabungan yang transaksinya (empat buah transaksi uang masuk kredit) yang sudah direkayasa. (foto screen shoot buku tabungan diserahkan kepada Penyidik).

- Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022, Setelah mendapatkan konfirmasi bahwa nasabah atas nama AKHMAD SUHARYA tidak mengakui dan tidak pernah melakukan transaksi pendebitan tersebut, sdr.FERIS MULTAZAM langsung melaporkan kepada sdr SRI WINARNO pada siang harinya. Selanjutnya, sdr SRI WINARNO datang kembali kepada nasabah bersama sdr.FERIS MULTAZAM dan menemui pihak yang sama yaitu tiga orang tersebut, pada waktu itu Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN sudah tidak ada, dari hasil konfirmasi ulang tersebut, pihak keluarga nasabah tetap tidak mengakui dan tidak membenarkan transaksi penarikan transfer dengan internet banking sebanyak 4 kali dengan jumlah total Rp. 1.835.120.000,. Setelah kembali ke Kantor, sdr.SRI WINARNO menemui dan melaporkan hal tersebut kepada saksi, lalu saksi melaporkan secara formal tertulis melalui Surat Kantor Cabang Tangerang A. Yani, Nomor : SR.5e-KC-XV/OPS/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 dan juga melalui telepon kepada Kantor Wilayah Jakarta 3.
- Bahwa pihak BRI Kanwil Jakarta 3 langsung berkoordinasi dengan Kantor Audit Intern Wilayah Jakarta 3. Kemudian dilakukan proses audit khusus (Spesial Audit) oleh Kantor Audit Intern Wilayah Jakarta 3. Dalam hal ini terkait kejadian fraud tersebut, dari Kantor Cabang BRI Tangerang A.Yani, Saksi, Sdr.SRI WINARNO, Sdri.ROSIDAH dan Sdr FERIS MULTAZAM diwawancarai oleh Auditor yang bertugas pada Kantor Audit Intern Wilayah Jakarta 3



- Bahwa saksi mengetahui dari laporan Ibu ROSIDAH selaku Supervisor Operasional dan Layanan BRI Kantor Cabang Tangerang A.Yani, bahwa Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN pada bulan September 2022 pernah datang ke Kantor Cabang Tangerang A.Yani dan menemui Ibu ROSIDAH. Pada waktu itu Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN meminta dibantu untuk mendaftarkan internet banking terhadap rekening nasabah An AKHMAD SUHARYA No Rek 0120.01.075402.50.4 pada BRI Kantor Cabang Tangerang A Yani dengan tanpa kehadiran nasabah. Pada waktu itu, Ibu ROSIDAH menolak permintaan Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN dan tetap bersikeras untuk menghadirkan nasabah dalam pendaftaran aktivasi internet banking.
- Belakangan saksi ketahui, setelah ditolak Ibu ROSIDAH, ternyata Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN datang ke KCP Palem Semi untuk mendaftarkan dan mengaktifkan internet banking pada rekening 0120.01.075402.50.4 atas nama nasabah AKHMAD SUHARYA di BRI Kantor Cabang Tangerang A.Yani, hal tersebut saksi ketahui setelah ditelusuri oleh pihak auditor pada Kantor Audit Intern wilayah Jakarta 3.
- Bahwa Sepengetahuan saksi, dana nasabah Prioritas An. Akhmad Suharya telah dikembalikan oleh internal BRI, melalui Kantor BRI Cabang Tangerang Ahmad Yani sebesar Rp. 1.835.120.000,00 pada tanggal 22 Desember 2022 sedangkan untuk dana nasabah di Rekening BRI Cabang Tangerang Merdeka melalui Kantor Cabang Tangerang Merdeka juga sudah dikembalikan pada akhir bulan Desember 2022.
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

22. SEPTIANI DWI PRASTYOWATI, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri sebagai legal.
- Bahwa Jenis Rekening yang terdapat di Bank Mandiri adalah sebagai berikut: Rekening Giro, Rekening Tabungan, Rekening Deposito
- Bahwa benar Syarat Pembukaan Rekening di Bank Mandiri adalah sebagai berikut:
 - Untuk **WNI**
 - o **DEWASA** :
 - KTP dengan NIK yang terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
 - NPWP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP Jabodetabek dapat digunakan di seluruh Cabang Wilayah Jabodetabek.
- KTP di luar wilayah operasional cabang, melampirkan Surat keterangan Bekerja/surat ijin domisili.

- Untuk **PELAJAR**:

Kartu Pelajar minimal SLTP atau sederajat & Surat Persetujuan Orang Tua.

- Untuk **WNA**:

- o Paspor disertai Visa Dinas dan Ijin Kerja Tenaga Asing atau KITAS/KIMS/KITAP.
- o **Nomor** telepon rumah dan atau kantor dan atau telepon seluler yang aktif.
- o **KTP & KK** beneficial owner (BO) / sumber dana khusus Ibu Rumah Tangga, Pelajar / Mahasiswa
- o **Mengenai** pembukaan Rekening Tabungan dengan nomor rekening 1640002837955 an. Nurhasan Kurniawan dilakukan pada tanggal 08 Maret 2019 di Cabang Bank Mandiri BSD dengan fasilitas yang diberikan adalah buku tabungan, kartu atm, dan layanan mobile banking/internet banking

Mengenai cara uang masuk rekening ada berbagai cara, antara lain melalui:

- sistem RTGS BI,
- transfer antar bank,
- transfer antar rekening,
- setor tunai di mesin atm dan dicounter teller.
- Bahwa terkait Uang masuk yang terdapat pada Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1570009765844, nasabah tersebut bukan merupakan kelolaan cabang kami.
- Bahwa benar uang masuk yang terdapat pada Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1640002837955 an. NURHASAN KURNIAWAN periode Januari s/d Desember 2022 berdasarkan data yang kami pegang adalah sebagai berikut:

Transfer Masuk:

Tanggal Transaksi	rekening_sumber	nama_rekening_sumber	nominal_kredit
2022-01-10	BANK BCA	NURHASAN KURNIAWAN	6.500.000,00
2022-01-29	BANK BCA	NURHASAN	6.000.000,00

Halaman 176 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KURNIAWAN	
2022-02-09	BANK BCA	NURHASAN KURNIAWAN	500.000,00
2022-02-28	BANK BCA	NURHASAN KURNIAWAN	6.500.000,00
2022-04-11	1640002837955	RENO DHELTA FANY	7.000.000,00
2022-04-30	BANK BCA	NURHASAN KURNIAWAN	6.500.000,00
2022-05-07	BANK BCA	NURHASAN KURNIAWAN	1.000.000,00
2022-05-27	BANK BCA	NURHASAN KURNIAWAN	25.000.000,00
2022-05-27	1570009765844	ARIYANANDA	49.000.000,00
2022-05-31	1010004437651	W. WAHYUNINGSIH	500.000.000,00
2022-06-05	BANK BCA	NURHASAN KURNIAWAN	3.000.000,00
2022-06-06	1010004437651	W. WAHYUNINGSIH	250.000.000,00
2022-06-09	Virtual Account 3001734244	VIP11314763	2.260.201,00
2022-06-10	Virtual Account 3001734244	VIP11321398	13.035.000,00
2022-06-13	BANK BCA 8330179075	NURHASAN KURNIAWAN	11.000.000,00
2022-06-13	BANK BCA 8330179075	NURHASAN KURNIAWAN	8.000.000,00
2022-06-14	BANK BRI '50901003005564	NURHASAN KURNIAWAN	20.000.000,00
2022-06-15	BANK BCA 8330179075	NURHASAN KURNIAWAN	5.000.000,00
2022-06-16	1630000163736	NURALI SAEFI	15.000.000,00
2022-06-16	Virtual Account 3001734244	VIP11351416	2.987.500,00
2022-06-20	1010004437651	W. WAHYUNINGSIH	300.000.000,00
2022-06-21	Virtual Account 3001734244	VIP11377187	3.187.500,00
2022-06-22	BANK BCA	NURHASAN KURNIAWAN	16.000.000,00
2022-06-23	BANK BCA	NURHASAN KURNIAWAN	25.000.000,00
2022-06-28	BANK BRI '50901003005564	NURHASAN KURNIAWAN	450.000,00
2022-06-28	112701039049505	NURHASAN KURNIAWAN	950.000,00
2022-06-28	6201045555509	NURHASAN KURNIAWAN	720.000,00
2022-06-28	BANK BCA	NURHASAN KURNIAWAN	20.000.000,00
2022-07-04	BANK BCA	NURHASAN KURNIAWAN	800.000,00
2022-07-05	706369186300	NURHASAN KURNIAWAN	25.000.000,00
2022-07-05	706369186300	NURHASAN KURNIAWAN	25.000.000,00

Halaman 177 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022-07-05	706369186300	NURHASAN KURNIAWAN	25.000.000,00
2022-07-06	Virtual Account 3001734244	VIP11462064	1.647.500,00
2022-07-10	BANK BCA	NURHASAN KURNIAWAN	8.000.000,00
2022-07-11	BANK BCA 8330179075	NURHASAN KURNIAWAN	25.000.000,00
2022-07-14	BANK BCA	NURHASAN KURNIAWAN	1.500.000,00
2022-07-16	BANK BCA 8330179075	NURHASAN KURNIAWAN	5.000.000,00
2022-07-20	Virtual Account 3001734244	VIP11530584	7.857.018,00
2022-07-22	Virtual Account 3001734244	VIP11544730	11.946.424,00
2022-07-28	Virtual Account 3001734244	VIP11576149	1.682.602,00
2022-07-29	1570009765844	ARIYANANDA	600.000.000,00
2022-08-07	1570009765844	ARIYANANDA	35.000.000,00
2022-08-09	1570009765844	ARIYANANDA	49.000.000,00
2022-08-10	1570009765844	ARIYANANDA	250.000.000,00
2022-08-12	Virtual Account 3001734244	VIP11660057	6.987.500,00
2022-08-15	BANK BCA	NURHASAN KURNIAWAN	2.500.000,00
2022-08-16	1570009765844	ARIYANANDA	45.500.000,00
2022-08-17	1570009765844	ARIYANANDA	20.000.000,00
2022-08-18	BANK BCA 8330179075	NURHASAN KURNIAWAN	25.000.000,00
2022-08-18	Virtual Account 3001734244	VIP11694852	3.437.500,00
2022-08-19	1570009765844	ARIYANANDA	250.000.000,00
2022-08-21	1570009765844	ARIYANANDA	50.000.000,00
2022-08-22	1570009765844	ARIYANANDA	200.000.000,00
2022-08-23	1570009765844	ARIYANANDA	25.000.000,00
2022-08-23	1570009765844	ARIYANANDA	25.000.000,00
2022-08-25	1570009765844	ARIYANANDA	49.000.000,00
2022-08-29	1570009765844	ARIYANANDA	200.000.000,00
2022-08-31	1570009765844	ARIYANANDA	250.000.000,00
2022-09-01	1570009765844	ARIYANANDA	275.000.000,00
2022-09-02	1570009765844	ARIYANANDA	76.500.000,00
2022-09-06	1570009765844	ARIYANANDA	50.000.000,00
2022-09-07	1570009765844	ARIYANANDA	350.000.000,00
2022-09-08	1570009765844	ARIYANANDA	50.000.000,00
2022-09-09	1570006217393	FLIPTECH LENTERA INS	5.033.055,00
2022-09-09	BANK BCA	NURHASAN KURNIAWAN	250.000,00
2022-09-09	BANK BCA	NURHASAN KURNIAWAN	15.000.000,00
2022-09-11	90330187150	NURHASAN	1.000.000,00

Halaman 178 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KURNIAWAN	
2022-09-12	1570009765844	ARIYANANDA	350.000.000,00
2022-09-16	1570009765844	ARIYANANDA	39.900.000,00
2022-09-21	1570006217393	FLIPTECH LENTERA INS	10.887.500,00
2022-09-22	1570006217393	FLIPTECH LENTERA INS	2.902.539,00
2022-09-23	1570009765844	ARIYANANDA	350.000.000,00
2022-09-25	1570009765844	ARIYANANDA	49.900.000,00
2022-09-26	1570006217393	FLIPTECH LENTERA INS	1.351.079,00
2022-09-26	BANK BCA	NURHASAN KURNIAWAN	20.000.000,00
2022-09-26	BANK BCA	NURHASAN KURNIAWAN	5.000.000,00
2022-09-26	BANK BCA	NURHASAN KURNIAWAN	2.500.000,00
2022-09-26	1630000163736	NURALI SAEFI	10.000.000,00
2022-09-27	1570006217393	FLIPTECH LENTERA INS	160.844,00
2022-09-29	1570009765844	ARIYANANDA	300.000.000,00
2022-09-30	BANK BCA	NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00
2022-09-30	1570009765844	ARIYANANDA	50.000.000,00
2022-09-30	1570006217393	FLIPTECH LENTERA INS	1.880.410,00
2022-10-01	1640002837955	NURHASAN KURNIAWAN	25.000.000,00
2022-10-02	BANK BCA 8330179075	NURHASAN KURNIAWAN	25.000.000,00
2022-10-02	BANK BCA	NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00
2022-10-02	BANK BCA	NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00
2022-10-03	BANK BCA	NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00
2022-10-03	BANK BCA	NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00
2022-10-03	BANK BCA 8330179075	NURHASAN KURNIAWAN	250.000.000,00
2022-10-10	1570009765844	ARIYANANDA	475.000.000,00
2022-10-14	1570006217393	FLIPTECH LENTERA INS	199.450.000,00
2022-10-15	1570006217393	FLIPTECH LENTERA INS	193.320.000,00
2022-10-16	1570009765844	ARIYANANDA	50.000.000,00
2022-10-24	701751353	PT KHARISMA CATUR MANDALA	400.450.000,00
2022-10-27	1570006217393	FLIPTECH LENTERA	1.417.708,00

Halaman 179 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		INS	
2022-10-27	1570006217393	FLIPTECH LENTERA INS	6.287.500,00
2022-10-29	1630000163736	NURALI SAEFI	2.000.000,00
2022-11-02	BANK BCA 8330179075	NURHASAN KURNIAWAN	85.000.000,00
2022-11-02	BANK BCA	NURHASAN KURNIAWAN	4.000.000,00
2022-11-04	BANK BCA 8330179075	NURHASAN KURNIAWAN	100.000.000,00
2022-11-04	BANK BCA 8330179075	NURHASAN KURNIAWAN	100.000.000,00
2022-11-06	1570009765844	ARIYANANDA	32.400.000,00
2022-11-07	1570006217393	FLIPTECH LENTERA INS	2.031.630,00
2022-11-08	BANK BRI '50901003005564	NURHASAN KURNIAWAN	25.000.000,00
2022-11-08	BANK BRI '50901003005564	NURHASAN KURNIAWAN	25.000.000,00
2022-11-09	1570006217393	FLIPTECH LENTERA INS	962.357,00
2022-11-10	BANK BRI '50901003005564	NURHASAN KURNIAWAN	300.000,00
2022-11-10	BANK BCA	NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00
2022-11-10	BANK BCA	NURHASAN KURNIAWAN	25.000.000,00
2022-11-10	BANK BCA	NURHASAN KURNIAWAN	10.000.000,00
2022-11-10	1570006217393	FLIPTECH LENTERA INS	122.199,00
2022-11-10	1570006217393	FLIPTECH LENTERA INS	2.125.500,00
2022-11-15	BANK BCA	NURHASAN KURNIAWAN	200.000,00
2022-11-21	BANK BCA	NURHASAN KURNIAWAN	5.500.000,00
2022-11-23	1570006217393	FLIPTECH LENTERA INS	128.500,00
2022-11-23	1260007827669	ARIYANANDA	400.000,00
2022-11-23	6801369542	RENO DHELTA FANY	1.000.000,00
2022-11-26	BANK BCA	NURHASAN KURNIAWAN	100.000,00
2022-11-28	6201045555509	NURHASAN KURNIAWAN	5.350.000,00
2022-11-30	6800697091	RENO DHELTA FANY	8.100.000,00
2022-12-01	BANK BRI '50901003005564	NURHASAN KURNIAWAN	50.000,00
Total Transfer Masuk			7.907.409.566,00

Halaman 180 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Setoran Tunai:

tanggal_transaksi	Keterangan	nominal_kredit
2022-05-09	Setor Tunai Tanpa Buku Melalui Teller	250.000.000,00
2022-05-13	Setor Tunai	9.900.000,00
2022-05-13	Setor Tunai	9.900.000,00
2022-05-13	Setor Tunai	4.900.000,00
2022-05-18	Setor Tunai Tanpa Buku Melalui Teller	200.000.000,00
2022-06-13	Setor Tunai	4.950.000,00
2022-06-13	Setor Tunai	2.250.000,00
2022-06-30	Setor Tunai Tanpa Buku Melalui Teller	55.000.000,00
2022-06-30	Setor Tunai Tanpa Buku Melalui Teller	200.000.000,00
2022-07-01	Setor Tunai Tanpa Buku Melalui Teller	150.000.000,00
2022-07-04	Setor Tunai	2.500.000,00
2022-07-04	Setor Tunai	2.500.000,00
2022-07-04	Setor Tunai	2.500.000,00
2022-07-04	Setor Tunai	750.000,00
2022-07-27	Setor Tunai	5.000.000,00
2022-07-27	Setor Tunai	4.800.000,00
2022-07-27	Setor Tunai	2.500.000,00
2022-07-27	Setor Tunai	2.600.000,00
2022-07-27	Setor Tunai	5.000.000,00
2022-07-27	Setor Tunai	5.000.000,00
2022-09-01	Setor Tunai	9.800.000,00
2022-09-01	Setor Tunai	9.000.000,00
2022-09-01	Setor Tunai	6.900.000,00
2022-09-01	Setor Tunai	4.950.000,00
2022-10-29	Setor Tunai	5.000.000,00
2022-10-29	Setor Tunai	4.700.000,00
2022-10-29	Setor Tunai	3.600.000,00
2022-10-29	Setor Tunai	5.000.000,00
2022-10-29	Setor Tunai	1.800.000,00
2022-11-24	Setor Tunai	6.600.000,00
2022-11-24	Setor Tunai	9.800.000,00
2022-11-24	Setor Tunai	6.050.000,00
Total Setoran Tunai		993.250.000,00

- Bahwa Jenis-jenis transaksi uang keluar rekening, melalui metode:
 - Transaksi di Mesin ATM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Counter Teller,
- Internet Banking
- Bahwa terkait uang keluar yang terdapat pada Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1570009765844, nasabah tersebut bukan merupakan kelolaan cabang kami, untuk dapat ditanyakan sesuai cabang kelolaan dari nasabah tersebut.
- Bahwa uang keluar yang terdapat pada Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1640002837955 atas nama Nurhasan Kurniawan periode Januari s/d Desember 2022 berdasarkan data yang kami pegang adalah sebagai berikut:

Transfer Keluar

tanggal_transaksi	nominal_debet	rekening_penerima	nama Penerima
2022-05-09	100.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-05-09	50.000.000,00	12001021045504	NURIA SIHOMBING.NY
2022-05-10	12.000.000,00	1640004127132	ANI
2022-05-11	5.000.000,00	1120015328219	DIANA ABIKUSNO
2022-05-13	24.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-05-15	4.500.000,00	207101015717508	ENI ROHIMAH
2022-05-18	125.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-05-19	10.000.000,00	6801369542	RENO DHELTA FANY
2022-05-19	50.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-05-20	10.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-05-28	15.000.000,00	6801369542	RENO DHELTA FANY
2022-05-31	100.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-06-01	2.250.000,00	1260007827669	ARIYANANDA
2022-06-01	1.830.000,00	417301021913532	IHSAN
2022-06-02	100.000.000,00	1200011005217	ALDINI PRATIWI A
2022-06-05	1.000.000,00	1190007113135	DOMPET HARAPAN BANGS
2022-06-06	25.000.000,00	12001021045504	NURIA SIHOMBING.NY
2022-06-06	85.000.000,00	6801369542	RENO DHELTA FANY
2022-06-07	20.400.000,00	7770273930	RR FRIDA FEBRIANNE KURNI
2022-06-10	12.000.000,00	1640004127132	ANI

Halaman 182 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022-06-10	10.000.000,00	6800697091	RENO DHELTA FANY
2022-06-20	10.000.000,00	6800697091	RENO DHELTA FANY
2022-06-20	50.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-06-21	9.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-06-30	20.000.000,00	4620881452	MUHAMMAD IQBAL DHAFIN WI
2022-06-30	8.050.000,00	7899453200191101	NURHASAN KURNIAWAN
2022-07-01	2.200.000,00	1260007827669	ARIYANANDA
2022-07-01	100.000.000,00	1200011005217	ALDINI PRATIWI A
2022-07-02	100.000.000,00	1200011005217	ALDINI PRATIWI A
2022-07-02	5.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-07-10	8.346.000,00	1260006941875	CINTA KELUARGA
2022-07-12	12.000.000,00	1640004127132	ANI
2022-07-14	1.604.000,00	1250014146724	SIMPAN PINJAM ANUGRA
2022-07-16	2.000.000,00	207101015717508	ENI ROHIMAH
2022-07-16	2.000.000,00	207101015717508	ENI ROHIMAH
2022-07-18	250.000,00	9000023391957	SUPARNO
2022-07-21	7.500.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-07-22	9.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-07-29	50.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-08-01	40.000.000,00	18652764	AKHMAD SUHARYA
2022-08-01	25.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-08-01	2.400.000,00	1260007827669	ARIYANANDA
2022-08-02	25.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-08-04	2.750.000,00	80901029990539	HERNAWATI
2022-08-05	13.500.000,00	2350448210	EDI SAPUTRO
2022-08-07	25.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-08-09	45.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-08-09	5.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-08-10	12.000.000,00	1640004127132	ANI
2022-08-11	33.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-08-12	7.500.000,00	12001021045504	NURIA SIHOMBING.NY

Halaman 183 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022-08-15	4.000.000,00	207101015717508	ENI ROHIMAH
2022-08-16	43.000.000,00	7165031733	FINNO SARIFIANTO
2022-08-17	15.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-08-20	5.000.000,00	6801369542	RENO DHELTA FANY
2022-08-20	750.000,00	50901005130535	DEDI SUMANTRI
2022-08-23	5.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-08-25	15.000.000,00	6801369542	RENO DHELTA FANY
2022-08-29	30.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-08-30	1.948.500,00	1260007569477	SYAFTRACO
2022-08-30	2.568.750,00	9884490811659365	ADAKAMI-NURHASAN KURNIAWAN
2022-08-31	825.812,00	1170008089989	GLOBAL TIKET NETWORK
2022-09-01	10.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-09-01	2.230.000,00	1260007827669	ARIYANANDA
2022-09-03	9.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-09-06	20.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-09-07	11.000.000,00	7899414220520601	NURHASAN KURNIAWAN
2022-09-08	918.000,00	8680545651	MERNI
2022-09-08	35.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-09-09	5.195.925,00	1650001999987	KHARISMA CATUR MANDA
2022-09-10	130.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-09-12	12.000.000,00	1640004127132	ANI
2022-09-12	25.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-09-13	26.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-09-14	4.000.000,00	207101015717508	ENI ROHIMAH
2022-09-14	1.600.000,00	1250014146724	SIMPAN PINJAM ANUGRA
2022-09-14	10.000,00	1250014146724	SIMPAN PINJAM ANUGRA
2022-09-14	500.000,00	6201045555509	NURHASAN KURNIAWAN
2022-09-14	1.160.000,00	1360006406521	MUTIARA NANDINI
2022-09-15	4.000.000,00	207101015717508	ENI ROHIMAH
2022-09-15	200.000,00	1260024620162	SINAR DIGITAL

Halaman 184 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			TERDEP
2022-09-16	3.750.000,00	50901038505505	SATI
2022-09-17	15.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-09-21	9.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-09-23	50.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-09-24	2.941.020,00	1199090175140052	DUITKU PINJAMDUIT NURHASAN
2022-09-24	750.000,00	1630003077347	NURALI SAEFI
2022-09-26	1.047.250,00	1196085286990000	UANGME -NURHASA
2022-09-26	1.514.770,00	1650001999987	KHARISMA CATUR MANDA
2022-09-26	2.264.985,00	1650001999987	KHARISMA CATUR MANDA
2022-09-26	451.134,00	1650001999987	KHARISMA CATUR MANDA
2022-09-29	50.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-09-29	100.000,00	9910000006735	GNC
2022-09-30	50.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-10-05	5.326.042,00	9884490887772603	ADAKAMI-NURHASAN KURNIAWAN
2022-10-05	1.831.200,00	1260007569477	SYAFTRACO
2022-10-10	200.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-10-10	50.000.000,00	8831229730	SRI BUDI UTAMI SH
2022-10-10	15.000.000,00	12001021045504	NURIA SIHOMBING.NY
2022-10-10	300.000,00	50901005130535	DEDI SUMANTRI
2022-10-11	350.000,00	1230006072534	REKENING DIREKTORAT
2022-10-11	350.000,00	1230006072534	REKENING DIREKTORAT
2022-10-13	2.600.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-10-13	1.000.000,00	6201045555509	NURHASAN KURNIAWAN
2022-10-14	3.105.000,00	719901000279532	SUTARNI
2022-10-14	5.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-10-14	4.500.000,00	207101015717508	ENI ROHIMAH
2022-10-17	250.000.000,00	50901003005564	NURHASAN KURNIAWAN
2022-10-17	50.000.000,00	50901003005564	NURHASAN

Halaman 185 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			KURNIAWAN
2022-10-17	50.000.000,00	50901003005564	NURHASAN KURNIAWAN
2022-10-17	4.500.000,00	670376834	REZI SEPTIAWAN
2022-10-17	5.631.004,00	7550320856	PENTA ARTHA IMPRESSI PT
2022-10-17	12.000.000,00	1640004127132	ANI
2022-10-18	1.604.000,00	1250014146724	SIMPAN PINJAM ANUGRA
2022-10-19	1.000.000,00	9910000005190	GNC
2022-10-19	10.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-10-19	5.000.000,00	670376834	REZI SEPTIAWAN
2022-10-24	5.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-10-24	2.000.000,00	50901038505505	SATI
2022-10-24	5.000.000,00	670376834	REZI SEPTIAWAN
2022-10-24	10.000.000,00	6800697091	RENO DHELTA FANY
2022-10-25	5.900.000,00	8691767779	EDU SURYA BAHASA PT
2022-10-26	100.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-10-26	50.000.000,00	1324926300058106	DEPOSIT-DEPO NU
2022-10-26	25.000.000,00	1324926300058106	DEPOSIT-DEPO NU
2022-10-26	15.000.000,00	6800697091	RENO DHELTA FANY
2022-10-29	1.559.001,00	1550019911117	VALERIES CLOSET INDO
2022-10-29	15.000.000,00	6800697091	RENO DHELTA FANY
2022-11-07	2.100.000,00	9808185986	NURHASAN KURNIAWAN
2022-11-09	530.450,00	1196085286990000	UANGME -NURHASA
2022-11-10	300.000,00	1650001999987	KHARISMA CATUR MANDA
2022-11-10	2.750.000,00	80901005837505	HERNAWATI
2022-11-10	5.300.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-11-21	2.500.000,00	1650001999987	KHARISMA CATUR MANDA
2022-11-22	90.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN
2022-11-24	3.030.500,00	1170007184757	ARTHA DANA TEKNOLOGI
2022-11-24	9.000.000,00	1650001999987	KHARISMA CATUR MANDA
2022-11-24	9.600.000,00	1650001999987	KHARISMA CATUR MANDA

Halaman 186 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022-11-28	2.000.000,00	6800697091	RENO DHELTA FANY
2022-11-30	1.650.000,00	1250014146724	SIMPAN PINJAM ANUGRA
2022-11-30	7.000.000,00	8330179075	NURHASAN KURNIAWAN

Transaksi Tarik Tunai

tanggal_transaksi	Keterangan	nominal_debet
09/06/2022	Tarik Tunai	500.000,00
10/06/2022	Tarik Tunai	1.250.000,00
10/06/2022	Tarik Tunai	1.250.000,00
10/06/2022	Tarik Tunai	1.250.000,00
10/06/2022	Tarik Tunai	1.250.000,00
10/06/2022	Tarik Tunai	1.250.000,00
10/06/2022	Tarik Tunai	1.250.000,00
10/06/2022	Tarik Tunai	1.250.000,00
10/06/2022	Tarik Tunai	1.250.000,00
13/06/2022	Tarik Tunai	300.000,00
13/06/2022	Tarik Tunai	1.000.000,00
13/06/2022	Tarik Tunai	1.000.000,00
18/06/2022	Tarik Tunai	1.000.000,00
12/07/2022	Tarik Tunai	1.250.000,00
12/07/2022	Tarik Tunai	1.250.000,00
12/07/2022	Tarik Tunai	1.250.000,00
12/07/2022	Tarik Tunai	500.000,00
05/08/2022	Tarik Tunai	21.000.000,00
07/08/2022	Tarik Tunai	300.000,00
12/08/2022	Tarik Tunai	500.000,00
15/08/2022	Tarik Tunai	300.000,00
25/08/2022	Tarik Tunai	32.000.000,00
02/09/2022	Tarik Tunai	500.000,00
15/09/2022	Tarik Tunai	1.000.000,00
15/09/2022	Tarik Tunai	1.000.000,00
17/09/2022	Tarik Tunai	1.000.000,00
21/09/2022	Tarik Tunai	1.250.000,00
21/09/2022	Tarik Tunai	1.250.000,00
21/09/2022	Tarik Tunai	1.250.000,00
21/09/2022	Tarik Tunai	1.250.000,00
21/09/2022	Tarik Tunai	1.000.000,00
21/09/2022	Tarik Tunai	100.000.000,00
16/10/2022	Tarik Tunai	1.250.000,00



21/10/2022	Tarik Tunai	500.000,00
23/10/2022	Tarik Tunai	1.000.000,00
28/11/2022	Tarik Tunai	500.000,00
Total Tarik Tunai		184.900.000,00

Transaksi Investasi

tanggal_transaksi	nominal_debet	rekening_penerima	Nama Penerima
09/05/2022	76.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
27/05/2022	25.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
27/05/2022	15.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
28/05/2022	10.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
28/05/2022	1.200.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
28/05/2022	500.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
28/05/2022	5.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
29/05/2022	1.700.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
01/06/2022	100.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
03/06/2022	150.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
03/06/2022	30.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
06/06/2022	77.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
09/06/2022	15.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
13/06/2022	15.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
13/06/2022	8.000.000,00	1220011056119	KLIRING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			BERJANGKA IN
13/06/2022	5.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
13/06/2022	5.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
14/06/2022	20.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
14/06/2022	150.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
15/06/2022	5.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
16/06/2022	250.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
18/06/2022	10.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
18/06/2022	300.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
18/06/2022	1.100.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
19/06/2022	2.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
19/06/2022	1.500.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
19/06/2022	1.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
20/06/2022	100.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
20/06/2022	100.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
21/06/2022	20.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
22/06/2022	10.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
22/06/2022	16.500.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
23/06/2022	25.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN

Halaman 189 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/06/2022	16.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
29/06/2022	6.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
30/06/2022	140.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
01/07/2022	65.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
03/07/2022	80.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
04/07/2022	9.500.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
04/07/2022	15.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
05/07/2022	75.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
22/07/2022	3.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
27/07/2022	16.500.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
28/07/2022	8.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
29/07/2022	200.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
30/07/2022	200.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
06/08/2022	13.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
09/08/2022	8.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
10/08/2022	195.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
18/08/2022	30.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
19/08/2022	200.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
20/08/2022	45.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA

Halaman 190 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			IN
21/08/2022	45.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
22/08/2022	150.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
23/08/2022	57.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
23/08/2022	45.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
25/08/2022	2.500.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
29/08/2022	140.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
31/08/2022	175.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
31/08/2022	22.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
01/09/2022	100.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
01/09/2022	25.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
01/09/2022	74.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
02/09/2022	40.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
02/09/2022	155.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
02/09/2022	500.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
03/09/2022	15.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
03/09/2022	12.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
03/09/2022	500.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
06/09/2022	29.500.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN

Halaman 191 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/09/2022	190.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
08/09/2022	145.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
09/09/2022	3.500.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
09/09/2022	15.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
09/09/2022	15.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
11/09/2022	1.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
12/09/2022	76.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
12/09/2022	1.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
12/09/2022	100.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
22/09/2022	1.500.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
23/09/2022	200.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
25/09/2022	50.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
25/09/2022	96.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
26/09/2022	20.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
26/09/2022	5.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
26/09/2022	7.750.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
29/09/2022	127.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
29/09/2022	70.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
30/09/2022	100.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA

Halaman 192 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			IN
30/09/2022	2.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
30/09/2022	3.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
01/10/2022	25.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
02/10/2022	17.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
02/10/2022	100.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
03/10/2022	76.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
03/10/2022	24.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
03/10/2022	145.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
08/10/2022	90.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
10/10/2022	200.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
26/10/2022	200.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
28/10/2022	24.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
28/10/2022	340.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
29/10/2022	200.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
29/10/2022	4.500.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
29/10/2022	150.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
31/10/2022	470.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
02/11/2022	76.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN

Halaman 193 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/11/2022	4.500.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
02/11/2022	400.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
04/11/2022	200.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
06/11/2022	15.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
07/11/2022	16.500.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
08/11/2022	19.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
08/11/2022	14.500.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
09/11/2022	15.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
10/11/2022	80.000.000,00	1220011056119	KLIRING BERJANGKA IN
Total	5.701.650.000,00		

Transaksi Belanja

tanggal_transaksi	Keterangan	nominal_ debit
2022-05-09	Admin Fee	5.000,00
2022-05-11	Belanja	111.100,00
2022-05-18	Belanja	480.380,00
2022-05-19	Belanja	5.000.000,00
2022-05-29	Belanja	500.000,00
2022-06-02	Belanja	503.730,00
2022-06-02	Belanja	1.994.495,00
2022-06-02	Belanja	86.900,00
2022-06-05	Belanja	1.500.000,00
2022-06-05	Belanja	500.000,00
2022-06-05	Belanja	1.000.000,00

Halaman 194 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022-06-07	Belanja	260.620,00
2022-06-07	Belanja	65.500,00
2022-06-10	Belanja	241.200,00
2022-06-13	Belanja	1.500.000,00
2022-06-13	Belanja	1.000.000,00
2022-06-17	Belanja	287.560,00
2022-06-18	Belanja	200.000,00
2022-07-01	Belanja	1.061.575,00
2022-07-06	Belanja	192.200,00
2022-07-08	Belanja	15.000,00
2022-07-11	Belanja	1.879.992,00
2022-07-14	Belanja	1.600.000,00
2022-07-19	Belanja	340.000,00
2022-07-20	Belanja	500.000,00
2022-07-20	Belanja	218.000,00
2022-07-20	Belanja	232.500,00
2022-07-21	Belanja	113.000,00
2022-07-28	Belanja	221.800,00
2022-07-28	Belanja	821.939,00
2022-08-08	Belanja	616.770,00
2022-08-11	Belanja	43.200,00
2022-08-13	Belanja	452.500,00
2022-08-14	Belanja	3.500.000,00
2022-08-15	Belanja	338.000,00
2022-08-15	Belanja	56.993,00
2022-08-16	Belanja	293.837,00
2022-08-17	Belanja	1.000.000,00
2022-08-17	Belanja	224.000,00

Halaman 195 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0
2022-08-17	Belanja	159.600,0 0
2022-08-18	Belanja	900.000,0 0
2022-08-22	Belanja	138.600,0 0
2022-08-22	Belanja	307.683,0 0
2022-08-23	Belanja	103.500,0 0
2022-08-30	Belanja	319.200,0 0
2022-08-31	Belanja	355.690,0 0
2022-09-02	Belanja	610.000,0 0
2022-09-02	Belanja	290.000,0 0
2022-09-02	Belanja	397.500,0 0
2022-09-02	Belanja	129.000,0 0
2022-09-02	Belanja	470.200,0 0
2022-09-02	Belanja	276.000,0 0
2022-09-02	Belanja	630.000,0 0
2022-09-02	Belanja	305.955,0 0
2022-09-02	Belanja	655.025,0 0
2022-09-02	Belanja	83.100,00
2022-09-03	Belanja	128.375,0 0
2022-09-03	Belanja	909.957,0 0
2022-09-13	Belanja	588.120,0 0
2022-09-18	Belanja	345.000,0 0
2022-09-19	Belanja	5.391.101 ,00
2022-09-20	Belanja	300.000,0 0
2022-09-20	Belanja	431.100,0 0
2022-09-21	Belanja	513.800,0 0
2022-09-21	Belanja	650.000,0

Halaman 196 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0
2022-09-21	Belanja	574.000,00
2022-09-21	Belanja	242.500,00
2022-09-21	Belanja	180.750,00
2022-09-21	Belanja	1.800.000,00
2022-09-22	Belanja	2.854.598,00
2022-09-26	Belanja	406.700,00
2022-09-27	Belanja	378.925,00
2022-10-05	Belanja	271.700,00
2022-10-05	Belanja	29.000,00
2022-10-13	Belanja	500.000,00
2022-10-15	Belanja	3.573.793,00
2022-10-16	Belanja	1.110.000,00
2022-10-16	Belanja	617.100,00
2022-10-18	Belanja	591.860,00
2022-10-18	Belanja	180.000,00
2022-10-19	Belanja	240.000,00
2022-10-19	Belanja	281.300,00
2022-10-21	Belanja	300.000,00
2022-10-23	Belanja	1.350.000,00
2022-10-23	Belanja	2.219.500,00
2022-10-23	Belanja	480.200,00
2022-10-23	Belanja	80.000,00
2022-10-26	Belanja	2.440.000,00
2022-10-29	Belanja	200.000,00
2022-11-04	Belanja	50.000,00
2022-11-06	Belanja	513.010,00
2022-11-07	Belanja	300.000,00

Halaman 197 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



		0
2022-11-08	Belanja	979.264,00
2022-11-15	Belanja	250.000,00
2022-11-22	Belanja	300.000,00
2022-11-22	Belanja	100.000,00
2022-11-23	Belanja	530.000,00
2022-11-23	Belanja	750.000,00
2022-11-24	Belanja	250.000,00
2022-11-24	Belanja	672.100,00
2022-11-24	Belanja	69.000,00
2022-11-26	Belanja	100.000,00
2022-11-28	Belanja	609.466,00
2022-11-28	Belanja	1.000.000,00
2022-11-29	Belanja	170.000,00
2022-11-29	Belanja	400.000,00
2022-12-01	Belanja	200.000,00
Total		72.491.063,00

- Bahwa mekanisme Penyetoran Tunai di Teller adalah sebagai berikut:
 - Nasabah membawa uang tunai ke Teller,
 - Membawa Slip Setoran beserta KTP dan Buku Tabungan,
 - Mengisi Form KYC jika setoran di atas Rp 100.000.000
- Bahwa Petugas Teller wajib menanyakan dan meminta Nasabah mengisi Form KYC untuk setoran Nominal besar, dimana terdapat kolom sumber dana transaksi.
- Bahwa benar dalam slip penyetoran ada kolom sumber dana yang harus diisi oleh nasabah, dimaksud kolom sumber dana adalah untuk mengetahui sumber dana transaksi nasabah, dalam hal ini Terdakwa Nurhasan Kurniawan sudah melengkapi kolom tersebut.
- Bahwa benar memiliki arsip formulir pembukaan rekening untuk rekening Nomor 1640002837955 atas nama Nurhasan Kurniawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data identitas yang terdaftar pada nomor rekening 1640002837955 adalah an. Nurhasan Kurniawan sebagai pegawai BUMN BRI.
- Bahwa benar pada saat wawancara terkait profil Terdakwa memberikan informasi bahwa Terdakwa memiliki usaha carwash dan Terdakwa masuk dalam katagori High Risk Customer (HRC).
- Bahwa benar saksi pernah menghubungi Terdakwa terkait uang keluar dalam jumlah besar dan jawaban Terdakwa untuk usaha jual beli tanah.
- Bahwa benar bank memantau transaksi dengan nilai besar jika ada kecurigaan dalam transaksi pihak bank dapat melakukan evaluasi dan melaporkannya secara berjenjang hingga melaporkan ke PPAK.
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

23. **SILVIA DEWI MARBUN**, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada bank BCA bagian legal.
- Bahwa saksi membenarkan dokumen mutasi rekening nomor 08330179075 atas nama NURHASAN KURNIAWAN periode Januari s/d Desember 2022 dan Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 06050530891 atas nama NURHASAN KURNIAWAN periode Januari s/d Desember 2022;
- Bahwa di Bank BCA terdapat jenis rekening giro dan rekening tabungan;
- Bahwa Bank BCA memiliki jenis-jenis rekening tabungan diantaranya Tahapan, Tahapan Xpresi, Tahapan Gold, Tapres, Tabunganku dan Deposito.
- Bahwa pembukaan rekening di BCA dapat dilakukan melalui kantor Cabang BCA dengan membawa identitas (KTP/Paspor), NPWP (apabila ada), melengkapi aplikasi pembukaan rekening dan menyerahkan setoran awal pembukaan rekening.
- Bahwa terkait Rekening BCA nomor 08330179075 atas nama NURHASAN KURNIAWAN dan Rekening 06050530891 atas nama NURHASAN KURNIAWAN, dapat saksi jelaskan sbb :
 - Rekening BCA nomor 08330179075 atas nama NURHASAN KURNIAWAN terdaftar di BCA KCP ITC BSD yang beralamat di Ruko ITC BSD Blok R No 41 & 42 Tangerang, terdaftar sejak tanggal 27 Juni 2019 dengan fasilitas yang terdaftar kartu ATM, buku tabungan, mobile banking dan internet banking.

Halaman 199 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening 06050530891 atas nama NURHASAN KURNIAWAN terdaftar di BCA KCP Villa Melati Mas yang beralamat di Komplek Pertokoan Villa Melati Mas Blok SR 1 No 18-19 Jl Raya Serpong Tangerang, terdaftar sejak tanggal, dengan fasilitas yang terdaftar kartu ATM, buku tabungan dan internet banking.
- Bahwa benar dari ke dua rekening tersebut dapat saksi jelaskan jenis transaksi dan metode transaksi uang masuk dan uang keluar dari rekening tersebut, diantaranya:
 - KR OTOMATIS RTGS : Transaksi Kredit atau Dana Masuk dari antar Bank melalui RTGS (Real Time Gross Settlement).
 - SETORAN: Transaksi Kredit atau Dana masuk dari penyeteroran uang melalui *counter teller* Bank BCA.
 - SETORAN PEMINDAHAN: Transaksi Kredit atau Dana Masuk berupa pemindahan dana antar rekening BCA melalui *counter teller* bank BCA.
 - SETORAN TUNAI: Transaksi Kredit atau Dana masuk dari penyeteroran uang tunai melalui *counter teller* Bank BCA.
 - SETORAN VIA CDM: Transaksi Kredit atau Dana masuk berupa setoran uang tunai melalui mesin ATM/ CDM.
 - SWITCHING CR: Transaksi Kredit atau Dana masuk dari antar bank.
 - TRSF E-BANKING CR: Transaksi Kredit atau Dana masuk dari antar rekening BCA menggunakan fasilitas elektronik *banking* (*internet banking, mobile banking, atm*).
- Bahwa mutasi rekening 08330179075 atas nama NURHASAN KURNIAWAN periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 benar terdapat transaksi uang masuk (kredit) sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

No	Tanggal	Jenis Transaksi	Total	Keterangan
1	03/01/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	5.000.000,0 0	
2	04/01/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	25.000.000,0 0	
3	04/01/2022	Transfer dari Nurrokhman	3.000.000,0 0	Titip lg biar jd pokoknya 25jt
4	04/01/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan BRI	1.900.000,0 0	
5	05/01/2022	Transfer dari Nurrokhman	5.000.000,0 0	Titip lg biar jd pokoknya 30jt
6	07/01/2022	Transfer dari Recky Suprayogi	25.000.000,0 0	Telur
7	10/01/2022	Transfer dari Dhasatra Moneytran	5.000.000,0 0	

Halaman 200 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	10/01/2022	Setoran Tunai	550.000.000,0 0	
9	11/01/2022	Setoran Tunai	200.000.000,0 0	
10	12/01/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	20.000.000,0 0	
11	17/01/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Permata	50.000.000,0 0	
12	17/01/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Permata	50.000.000,0 0	
13	17/01/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Permata	15.000.000,0 0	
14	24/01/2022	Transfer dari Hade Suraga	10.000.000,0 0	
15	26/01/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	500.000.000,0 0	Dana Investasi Gol Renodhel
16	26/01/2022	Setoran Tunai	500.000.000,0 0	
17	02/02/2022	Transfer dari Nurrokhman	17.000.000,0 0	Aku Titip Lg Biar Jadi 50jt ya
18	07/02/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	20.000.000,0 0	
19	09/02/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	49.000.000,0 0	
20	10/02/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,0 0	
21	11/02/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	2.000.000,0 0	
22	14/02/2022	Transfer dari Hade Suraga	15.000.000,0 0	
23	14/02/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	400.000.000,0 0	Depo Gold Renodhel
24	14/02/2022	Transfer dari Frida Febriane	5.000.000,0 0	Uang EDC KFJ
25	16/02/2022	Transfer dari Recky Suprayogi	15.000.000,0 0	Invest Back 18 Feb 22
26	16/02/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Permata	10.000.000,0 0	
27	17/02/2022	Transfer dari Erwin Wirawan	7.000.000,0 0	
28	18/02/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	25.000.000,0 0	
29	18/02/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	500.000.000,0 0	Depo
30	21/02/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	25.000.000,0 0	
31	24/02/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	3.000.000,0 0	
32	01/03/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	50.000.000,0 0	
33	01/03/2022	Setoran Tunai	8.900.000,0 0	
34	01/03/2022	Setoran Tunai	10.000.000,0 0	
35	01/03/2022	Setoran Tunai	9.900.000,0 0	
36	01/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	60.000.000,0 0	
37	04/03/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	50.000.000,0 0	
38	04/03/2022	Transfer dari Nurrokhman	5.000.000,0 0	Nambah 5jt jadi 60jt ya
39	04/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	500.000.000,0 0	Modal Trading
40	10/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	80.000.000,0	Gold

Halaman 201 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0	
41	11/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	250.000.000,0	Titip Dana
			0	Renodhel
42	14/03/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	25.000.000,0	
			0	
43	14/03/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	12.000.000,0	
			0	
44	14/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	80.000.000,0	
			0	
45	16/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	499.000.000,0	Titip Dana
			0	
46	17/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	25.000.000,0	
			0	
47	17/03/2022	Transfer dari Itawati	1.000.000,0	
			0	
48	18/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	25.000.000,0	
			0	
49	21/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	25.000.000,0	
			0	
50	21/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	470.000.000,0	
			0	
51	23/03/2022	Transfer dari Rifan Financindo	150.000.000,0	
			0	
52	23/03/2022	Transfer dari Wa Ode Lisamahendra	5.000.000,0	
			0	
53	28/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	500.000,00	Bank BCA
				6800697091
54	29/03/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	33.000.000,0	
			0	
55	29/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,0	Bank BCA
			0	7485009621
56	31/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	50.000.000,0	Bank BCA
			0	7485009621
57	31/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	25.000.000,0	Bank BCA
			0	7485009621
58	01/04/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,0	Bank BCA
			0	7485009621
59	05/04/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	25.000.000,0	Bank BCA
			0	7485009621
60	05/04/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	30.000.000,0	Bank BCA
			0	7485009621
61	06/04/2022	Transfer dari Rifan Financindo	100.000.000,0	
			0	
62	06/04/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	750.000,00	Bank BCA
				6800697091.
				Lunas Sayang
63	11/04/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	10.000.000,0	
			0	
64	12/04/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,0	Bank BCA
			0	7485009621
65	14/04/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,0	Bank BCA
			0	7485009621
66	14/04/2022	Transfer dari Frida Febrianne	7.800.000,0	Kelebihan
			0	Transfer Profit
67	14/04/2022	Transfer dari Dani Saputra	200.000,00	
68	14/04/2022	Transfer dari Dudi Iskandar	29.000.000,0	
			0	
69	14/04/2022	Transfer dari Dudi Iskandar	24.000.000,0	
			0	
70	14/04/2022	Transfer dari Kadek Agus Dwi	46.800.000,0	
			0	
71	14/04/2022	Transfer dari Mesrahati Laia	24.500.000,0	
			0	
72	14/04/2022	Transfer dari Mino Saputro	34.000.000,0	

Halaman 202 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0	
73	14/04/2022	Transfer dari Dewi Anjani	100.000.000,00	
74	14/04/2022	Transfer dari Dewi Anjani	22.000.000,00	
75	14/04/2022	Transfer dari Heksa Lisdy Febry	19.500.000,00	
76	15/04/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	Bank BCA 7485009621
77	18/04/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	100.000.000,00	Bank BCA 7485009621
78	21/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
79	21/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
80	21/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
81	21/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
82	21/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
83	21/04/2022	Setoran Tunai	9.800.000,00	
84	21/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
85	21/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
86	21/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
87	25/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
88	25/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
89	21/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
90	21/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
91	21/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
92	25/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
93	25/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
94	21/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
95	21/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
96	25/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
97	25/04/2022	Setoran Tunai	200.000,00	
98	25/04/2022	Setoran Tunai	5.000.000,00	
99	25/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
100	25/04/2022	Setoran Tunai	9.700.000,00	
101	25/04/2022	Setoran Tunai	9.800.000,00	
102	25/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
103	25/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
104	25/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	

Halaman 203 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105	25/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
106	25/04/2022	Setoran Tunai	9.800.000,00	
107	25/04/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	6.000.000,00	Bank BCA 6800697091. Tukeran uang sarah
108	28/04/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Permata	4.000.000,00	
109	28/04/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	400.000,00	Bank BCA 7485009621
110	28/04/2022	Setoran Tunai	9.700.000,00	
111	28/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
112	28/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
113	28/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
114	28/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
115	28/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
116	28/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
117	28/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
118	28/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
119	28/04/2022	Setoran Tunai	9.800.000,00	
120	28/04/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Permata	3.900.000,00	
121	28/04/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	5.000.000,00	
122	02/05/2022	Setoran Tunai	9.800.000,00	
123	02/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
124	02/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
125	02/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
126	02/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
127	02/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
128	02/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
129	02/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
130	02/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
131	02/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
132	02/05/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	Bank BCA 7485009621
133	02/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
134	02/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
135	02/05/2022	Setoran Tunai	3.100.000,00	
136	02/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	

Halaman 204 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0	
137	02/05/2022	Setoran Tunai	6.900.000,0 0	
138	02/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,0 0	
139	02/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,0 0	
140	02/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,0 0	
141	02/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,0 0	
142	02/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,0 0	
143	02/05/2022	Setoran Tunai	9.800.000,0 0	
144	04/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,0 0	
145	04/05/2022	Setoran Tunai	9.800.000,0 0	
146	04/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,0 0	
147	04/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,0 0	
148	04/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,0 0	
149	04/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,0 0	
150	04/05/2022	Setoran Tunai	9.800.000,0 0	
151	04/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,0 0	
152	04/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,0 0	
153	04/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,0 0	
154	05/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,0 0	
155	05/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,0 0	
156	05/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,0 0	
157	05/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,0 0	
158	05/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,0 0	
159	05/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,0 0	
160	05/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,0 0	
161	05/05/2022	Setoran Tunai	9.800.000,0 0	
162	05/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,0 0	
163	05/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,0 0	
164	09/05/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,0 0	Bank BCA 7485009621
165	09/05/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,0 0	Bank BCA 7485009621
166	09/05/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Permata	15.000.000,0 0	
167	09/05/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	100.000.000,0 0	Bank Mandiri 1640002837955
168	13/05/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	4.000.000,0 0	Bank BCA 7485009621

Halaman 205 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169	13/05/2022	Setoran Tunai	4.700.000,0 0	
170	13/05/2022	Setoran Tunai	5.100.000,0 0	
171	13/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,0 0	
172	13/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,0 0	
173	13/05/2022	Setoran Tunai	9.100.000,0 0	
174	13/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,0 0	
175	13/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,0 0	
176	13/05/2022	Setoran Tunai	9.800.000,0 0	
177	13/05/2022	Setoran Tunai	6.500.000,0 0	
178	13/05/2022	Setoran Tunai	4.300.000,0 0	
179	13/05/2022	Setoran Tunai	9.800.000,0 0	
180	13/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,0 0	
181	13/05/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,0 0	Bank BCA 7485009621
182	13/05/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	24.000.000,0 0	Bank Mandiri 1640002837955
183	16/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,0 0	
184	16/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,0 0	
185	16/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,0 0	
186	16/05/2022	Setoran Tunai	9.800.000,0 0	
187	16/05/2022	Setoran Tunai	5.000.000,0 0	
188	16/05/2022	Setoran Tunai	5.000.000,0 0	
189	16/05/2022	Setoran Tunai	5.000.000,0 0	
190	16/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,0 0	
191	16/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,0 0	
192	16/05/2022	Setoran Tunai	5.000.000,0 0	
193	16/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,0 0	
194	16/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,0 0	
195	16/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,0 0	
196	16/05/2022	Setoran Tunai	5.000.000,0 0	
197	16/05/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,0 0	Bank BCA 7485009621
198	16/05/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,0 0	Bank BCA 7485009621
199	17/05/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,0 0	Bank BCA 7485009621
200	18/05/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	125.000.000,0 0	Bank Mandiri 1640002837955
201	19/05/2022	Transfer dari Nurhasan	50.000.000,0	Bank Mandiri

Halaman 206 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kurniawan Bank Mandiri	0	1640002837955
202	20/05/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	10.000.000,00	Bank Mandiri 1640002837955
203	20/05/2022	Setoran Tunai	9.700.000,00	
204	20/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
205	20/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
206	20/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
207	20/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
208	20/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
209	20/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
210	20/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
211	20/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
212	20/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
213	23/05/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	Bank BCA 7485009621
214	25/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
215	25/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
216	25/05/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	5.000.000,00	
217	27/05/2022	Setoran Tunai	5.000.000,00	
218	27/05/2022	Setoran Tunai	4.900.000,00	
219	27/05/2022	Setoran Tunai	4.900.000,00	
220	27/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,00	
221	27/05/2022	Setoran Tunai	4.900.000,00	
222	27/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,00	
223	27/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,00	
224	27/05/2022	Setoran Tunai	5.000.000,00	
225	27/05/2022	Setoran Tunai	5.000.000,00	
226	27/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,00	
227	27/05/2022	Setoran Tunai	5.000.000,00	
228	27/05/2022	Setoran Tunai	5.000.000,00	
229	27/05/2022	Setoran Tunai	5.000.000,00	
230	27/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,00	
231	27/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,00	
232	27/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,00	
233	27/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,00	

Halaman 207 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234	27/05/2022	Setoran Tunai	3.200.000,00	
235	30/05/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	14.000.000,00	Bank BCA 7485009621
236	30/05/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	900.000,00	Bank BCA 7485009621
237	31/05/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	100.000.000,00	Bank Mandiri 1640002837955
238	06/06/2022	Setoran Tunai	8.900.000,00	
239	06/06/2022	Setoran Tunai	1.400.000,00	
240	13/06/2022	Transfer dari Muharam Iqbal	10.000.000,00	
241	13/06/2022	Transfer dari Hasfi Yendri	10.000.000,00	
242	15/06/2022	Transfer dari Rezi Septiawan	21.000.000,00	
243	16/06/2022	Transfer dari Nurrokhman	5.000.000,00	Tolong genapin y
244	16/06/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	300.000,00	
245	20/06/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	50.000.000,00	Bank Mandiri 1640002837955
246	21/06/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	9.000.000,00	Bank Mandiri 1640002837955
247	22/06/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	Bank BCA 6801369542
248	23/06/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	Bank BCA 6801369542
249	23/06/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	Bank BCA 6801369542
250	24/06/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	10.500.000,00	
251	24/06/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	1.500.000,00	
252	24/06/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	25.000.000,00	Bank BCA 6801369542
253	27/06/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	8.000.000,00	Bank BCA 6801369542
254	27/06/2022	Transfer dari Melty Wulandari	4.000.000,00	
255	28/06/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	1.000.000,00	Bank BCA 7485009621
256	28/06/2022	Transfer dari Andrew Widjaja	75.000.000,00	Pinjem
257	30/06/2022	Transfer dari Pembiayaan Digital Indonesia	4.500.000,00	
258	30/06/2022	Transfer dari Uangme Fintek Indonesia	1.706.168,00	
259	30/06/2022	Transfer dari Finacel Digital Indonesia	8.460.000,00	
260	30/06/2022	Transfer dari Indonesia Fintopia	6.750.000,00	
261	04/07/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	5.000.000,00	
262	05/07/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	25.000.000,00	
263	06/07/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	12.500.000,00	
264	07/07/2022	BANK AMAR INDONESIA - NURHASAN KURNIAWAN	10.000.000,00	
265	08/07/2022	SETOR TUNAI	225.000.000,00	
266	21/07/2022	1640002837955 - NURHASAN	7.500.000,00	

Halaman 208 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KURNIAWAN (MANDIRI)	0	
267	22/07/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	9.000.000,00	
268	26/07/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	4.000.000,00	
269	27/07/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	2.000.000,00	
270	28/07/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	2.000.000,00	
271	29/07/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	50.000.000,00	
272	01/08/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	25.000.000,00	
273	02/08/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	25.000.000,00	
274	08/08/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	25.000.000,00	
275	09/08/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	5.000.000,00	
276	09/08/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	45.000.000,00	
277	11/08/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	33.000.000,00	
278	15/08/2022	0761241001 - ANDREW WIDJAJA	3.750.000,00	
279	17/08/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	15.000.000,00	
280	17/08/2022	TATIT KILAT MARGA	25.000.000,00	PCX
281	23/08/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	5.000.000,00	
282	25/08/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	9.300.000,00	
283	26/08/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	600.000,00	
284	29/08/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	30.000.000,00	
285	01/09/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	10.000.000,00	
286	05/09/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	9.000.000,00	
287	05/09/2022	INDONESIA FINTOPIA	6.300.000,00	
288	05/09/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	1.100.000,00	
289	05/09/2022	6070557647 - PEMBIAYAAN DIGITAL	4.750.000,00	
290	05/09/2022	UANGME FINTEK INDO NURHASAN KURNIAWAN	1.705.168,00	
291	07/09/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	20.000.000,00	
292	08/09/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	35.000.000,00	
293	09/09/2022	3983836000 - ARTHA DANA TEKNOLOGI	11.000.000,00	
294	09/09/2022	4980177357 - NURROKHMAN	10.000.000,00	NAMBAH 10JT YAH
295	09/09/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	1.000.000,00	
296	09/09/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	600.000,00	
297	12/09/2022	SYFLOAN	2.000.000,00	
298	12/09/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	130.000,00	

Halaman 209 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299	12/09/2022	MANDIRI - ARIYANANDA	10.000.000,0 0	
300	12/09/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	25.000.000,0 0	
301	13/09/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	26.000.000,0 0	
302	19/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	15.000.000,0 0	
303	19/09/2022	6080085093 - AGA SUTAN MOHAMMAD	3.000.000,0 0	
304	21/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	9.000.000,0 0	
305	23/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,0 0	
306	26/09/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	500.000, 00	
307	26/09/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	600.000, 00	
308	26/09/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	1.550.000,0 0	
309	26/09/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	3.000.000,0 0	
310	27/09/2022	UANGME FINTEK INDO NURHASAN KURNIAWAN	853.084, 00	
311	27/09/2022	2066627788 - LAYANAN KEUANGAN B	1.400.000,0 0	
312	28/09/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	3.500.000,0 0	
313	29/09/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	50.000.000,0 0	
314	29/09/2022	4980177357 - NURROKHMAN	17.000.000,0 0	NAMBAH 17JT YG 3JT NYUSUL
315	30/09/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	50.000.000,0 0	
316	30/09/2022	6805075876 MODAL USAHA CAR WASH	445.000.000,0 0	
317	30/09/2022	4980177357 - NURROKHMAN	3.000.000,0 0	
318	03/10/2022	SETORAN	493.000.000,0 0	MODAL USAHA KULINER
319	10/10/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	200.000.000,0 0	
320	13/10/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	2.600.000,0 0	
321	14/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	5.000.000,0 0	
322	19/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	10.000.000,0 0	
323	21/10/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	10.000.000,0 0	
324	24/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	5.000.000,0 0	
325	26/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	100.000.000,0 0	
326	28/10/2022	PEMBIAYAAN DIGITAL	4.740.000,0 0	
327	28/10/2022	2350448210 - EDI SAPUTRO	27.000.000,0 0	NINJA FI
328	31/10/2022	2309887888 - BASUNANDA BINTANG	40.000.000,0 0	XMAX OJI
329	01/11/2022	SETORAN	250.000.000,0 0	
330	04/11/2022	SETORAN	105.000.000,0 0	
331	04/11/2022	SETORAN	347.000.000,0	

Halaman 210 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0	
332	09/11/2022	6050530891 - NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
333	10/11/2022	6050530891 - NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
334	10/11/2022	6050530891 - NURHASAN KURNIAWAN	100.000.000,00	
335	10/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	5.300.000,00	
336	10/11/2022	UANGME FINTEK INDO NURHASAN KURNIAWAN	3.241.719,00	
337	10/11/2022	SETORAN	400.000.000,00	
338	14/11/2022	E2PAY GLOBAL UTAMA	9.000.000,00	
339	14/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	630.000,00	
340	14/11/2022	BRI - RENO DHELTA FANNY	5.000.000,00	
341	15/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	10.500.000,00	
342	15/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	400.000,00	
343	15/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	600.000,00	
344	15/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	200.000,00	
345	15/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	90.000,00	
346	15/11/2022	8040182056 - TB RIZKI HARGIAN	1.000.000,00	
347	16/11/2022	1080730132 - HIBAR ABDI PRADYA	10.000.000,00	ANGSUR
348	17/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	450.000,00	
349	17/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	150.000,00	
350	17/11/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	20.000.000,00	
351	17/11/2022	0670607658 - REZI SEPTIAWAN	5.000.000,00	
352	18/11/2022	SETORAN	44.300.000,00	R 2010 MANUAL
353	21/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	850.000,00	
354	21/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	200.000,00	
355	22/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	150.000,00	
356	22/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	90.000,00	
357	22/11/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	500.000,00	
358	23/11/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	17.600.000,00	
359	23/11/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	3.000.000,00	
360	25/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	300.000,00	
361	25/11/2022	2067776123 - TEKNOLOGI MERLIN S	1.776.000,00	
362	25/11/2022	2882388728 - PENDANAAN TEKNOLOG	2.600.000,00	
363	25/11/2022	0063393395 - KREDIT PINTAR INDO	1.683.000,00	

Halaman 211 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

364	25/11/2022	GERBANG INOVASI DI	1.152.000,00	
365	25/11/2022	5265181918 - PINTAR INOVASI DIG	600.000,00	
366	25/11/2022	0069199919 - INOVASI TERDEPAN N	739.820,00	
367	25/11/2022	INDOSAKU LOAN	1.000.000,00	
368	25/11/2022	JULO TEKNOLOGI FIN	13.020.000,00	
369	28/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	200.000,00	
370	28/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	520.000,00	
371	29/11/2022	0761241001 - ANDREW WIDJAJA	25.000.000,00	
372	30/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	7.000.000,00	
373	30/11/2022	0761241001 - ANDREW WIDJAJA	50.000.000,00	
374	01/12/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	20.000.000,00	
375	02/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	300.000,00	
376	05/12/2022	6801369542 - RENO DHELTA FANY (BCA)	5.000.000,00	
377	05/12/2022	6801369542 - RENO DHELTA FANY (BCA)	15.000.000,00	
378	05/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	300.000,00	
379	05/12/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	500.000,00	
380	07/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	200.000,00	
381	07/12/2022	0761241001 - ANDREW WIDJAJA	75.000.000,00	
382	07/12/2022	BRI - ANDREW WIDJAJA	50.000.000,00	
383	08/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	9.000.000,00	
384	08/12/2022	6050530891 - NURHASAN KURNIAWAN	10.000.000,00	
385	08/12/2022	6050530891 - NURHASAN KURNIAWAN	10.000.000,00	
386	09/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	500.000,00	
387	09/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	500.000,00	
388	12/12/2022	6801369542 - RENO DHELTA FANY (BCA)	15.000.000,00	
389	12/12/2022	6801369542 - RENO DHELTA FANY (BCA)	9.000.000,00	
390	13/12/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	1.000.000,00	
391	16/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	350.000,00	
392	16/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	430.000,00	
393	19/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	280.000,00	
394	19/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	200.000,00	
395	19/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	200.000,00	
396	20/12/2022	6050530891 - NURHASAN	1.450.000,00	

Halaman 212 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KURNIAWAN	0	
397	20/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	400.000,00	
398	20/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	50.000,00	
399	20/12/2022	9900620181 - SANDI ARIS MUNANDA	20.000.000,00	PINJAMAN MAS IWAN
400	22/12/2022	112701007480531 - DIAN (BRI)	50.000.000,00	
401	22/12/2022	112701007480531 - DIAN (BRI)	50.000.000,00	
402	26/12/2022	112701007480531 - DIAN (BRI)	50.000.000,00	
403	26/12/2022	112701007480531 - DIAN (BRI)	50.000.000,00	
404	26/12/2022	112701007480531 - DIAN (BRI)	49.500.000,00	
405	27/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	700.000,00	
406	29/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	100.000,00	
407	29/12/2022	BRI - SUHENDRA WIJAYA	400.000,00	
408	29/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	40.000,00	
409	29/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	15.000,00	
410	29/12/2022	8800620181 - SANDI ARIS MUNANDA	20.000.000,00	PINJAMAN MAS IWAN
411	30/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	200.000,00	
Total Uang Masuk			12.609.451.959	
Total Setor Tunai			4.763.450.000	
Total Transfer dari Rekening Lain			7.846.001.959	

- Bahwa benar adapun jenis-jenis transaksi uang keluar menggunakan metode sebagaimana di bawah ini :

- BIAYA ADM
- BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)
- BIAYA KARTU ATM
- DB DEBIT DOMESTIK
- DB OTOMATIS
- KARTU DEBIT
- ND – PROVISI
- PAJAK BUNGA
- SWITCHING DB
- SWITCHING WITHDRAWAL
- TRSF E-BANKING DB
- TARIKAN ATM
- TARIKAN PEMINDAHAN
- TARIKAN TUNAI.

Halaman 213 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan mutasi rekening 06050530891 atas nama NURHASAN KURNIAWAN periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 benar terdapat transaksi uang masuk (kredit) dan uang keluar (debit) antara lain sebagaimana dijelaskan tabel dibawah ini terdapat pada mutasi rekening 08330179075 atas nama NURHASAN KURNIAWAN.

No	Tanggal	Jenis Transaksi	Total	Keterangan
1	03/01/2022	Transfer ke Ardiyanto	2.300.000,00	
2	03/01/2022	Transfer ke Haerullah	1.350.000,00	
3	03/01/2022	Transfer ke TB Rizki Argian	2.250.000,00	
4	03/01/2022	Transfer ke Ariyananda	2.150.000,00	
5	03/01/2022	Transfer ke Aldi Wisra	375.000,00	
6	03/01/2022	Transfer ke Rita Nirmala	1.940.000,00	
7	03/01/2022	Transfer ke Imelda Tarigan	54.000,00	
8	03/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	1.000.000,00	
9	04/01/2022	Transfer ke Hasfi Yendri	5.000.000,00	
10	04/01/2022	Transfer ke Unknown Account	15.000.000,00	
11	05/01/2022	Transfer ke Suhendra	1.950.000,00	
12	06/01/2022	Transfer ke Febiyanti	2.500.000,00	Pelunasan
13	07/01/2022	Transfer ke Aldi Wisra	750.000,00	
14	07/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	3.200.000,00	
15	07/01/2022	Transfer ke Are Hara	16.250.000,00	Cashback Program
16	10/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	7.000.000,00	
17	10/01/2022	Transfer ke Unknown Account	2.000.000,00	BRI
18	10/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	6.500.000,00	
19	10/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	11.500.000,00	
20	10/01/2022	Transfer ke Frida Febrianne	20.400.000,00	
21	10/01/2022	Transfer ke Sabariah	25.000.000,00	
22	10/01/2022	Transfer ke Reza Raihana	25.000.000,00	
23	10/01/2022	Transfer ke Husni	25.000.000,00	
24	10/01/2022	Transfer ke Hade Suraga Via RTGS	155.000.000,00	
25	10/01/2022	Transfer ke Reza Raihana	25.000.000,00	
26	10/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BRI	10.000.000,00	
27	10/01/2022	Transfer ke Recky Suprayogi	25.000.000,00	
28	10/01/2022	Transfer ke Mufarrohah	25.000.000,00	
29	10/01/2022	Transfer ke Mufarrohah	25.000.000,00	
30	10/01/2022	Transfer ke Mufarrohah	25.000.000,00	
31	10/01/2022	Transfer ke Irwandi	25.000.000,00	
32	10/01/2022	Transfer ke Mufarrohah	25.000.000,00	
33	11/01/2022	Transfer ke Dedi Hendrawan	25.000.000,00	
34	11/01/2022	Transfer ke Sabariah	25.000.000,00	
35	11/01/2022	Transfer ke Unknown Account	25.000.000,00	Mandiri
36	11/01/2022	Transfer ke Husni	25.000.000,00	
37	11/01/2022	Transfer ke Helmiyanti	25.000.000,00	
38	11/01/2022	Transfer ke Ina Afrita	25.000.000,00	
39	11/01/2022	Transfer ke Miswar	25.000.000,00	
40	11/01/2022	Transfer ke Patrisno	25.000.000,00	

Halaman 214 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	11/01/2022	Transfer ke Helmiyanti	25.000.000,00	
42	12/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	25.000.000,00	
43	12/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan	4.500.000,00	
44	13/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	1.000.000,00	
45	13/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank DBS	4.300.000,00	
46	13/01/2022	Pembayaran Credit Card	2.000.000,00	
47	13/01/2022	Transfer ke Henry Hermawan	500.000,00	
48	14/01/2022	Transfer ke Sri Budi Utami	55.000.000,00	
49	14/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	3.300.000,00	
50	17/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan BRI	5.000.000,00	
51	17/01/2022	Transfer ke Yudi Santoso	25.000.000,00	
52	17/01/2022	Transfer ke Fajar	25.000.000,00	
53	17/01/2022	Transfer ke Masyitah	24.821.343,00	
54	17/01/2022	Transfer ke Miftakhul Huda	4.459.001,00	
55	17/01/2022	Transfer ke Afrida	100.000,00	
56	17/01/2022	Transfer ke Muharam Iqbal	10.000.000,00	
57	17/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	4.000.000,00	
58	17/01/2022	Transfer ke Muharam Iqbal	10.000.000,00	
59	18/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	1.357.550,00	
60	19/01/2022	Transfer ke Suhendra	200.000,00	
61	21/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	500.000,00	
62	24/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	5.100.000,00	
63	26/01/2022	Transfer ke Rifan Financindo	500.000.000,00	
64	26/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	500.000,00	
65	26/01/2022	Transfer ke Aldini Pratiwi	15.000.000,00	Sharing Profit Jan
66	27/01/2022	Transfer ke Fajar	25.000.000,00	
67	27/01/2022	Transfer ke Irwandi	25.000.000,00	
68	27/01/2022	Transfer ke Uswatun Hasanah	25.000.000,00	
69	27/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Permata	150.000.000,00	9808185986
70	28/01/2022	Transfer ke Rezi Septiawan	3.250.000,00	
71	31/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	200.000.000,00	
72	31/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	8.100.000,00	
73	31/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	6.000.000,00	
74	31/01/2022	Transfer ke Rezi Septiawan	800.000,00	
75	31/01/2022	Transfer ke Nafeeza Radhya	500.000,00	DP
76	31/01/2022	Transfer ke Henry Hermawan	1.200.000,00	
77	02/02/2022	Transfer ke Henry Hermawan	400.000,00	
78	02/02/2022	Transfer ke Henry Hermawan	250.000,00	
79	02/02/2022	Transfer ke Haerullah	1.250.000,00	
80	02/02/2022	Transfer ke TB Rizki Argian	1.750.000,00	
81	02/02/2022	Transfer ke Supria	146.000,00	
82	03/02/2022	Transfer ke Aldila Karuniawati	1.500.000,00	Lipstik Eno
83	03/02/2022	Transfer ke Hasfi Yendri	5.000.000,00	
84	03/02/2022	Transfer ke Afrida	100.000,00	
85	04/02/2022	Transfer ke Suhendra	2.800.000,00	
86	04/02/2022	Transfer ke Chandri	345.000,00	
87	07/02/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	7.500.000,00	
88	07/02/2022	Transfer ke Frida Febianne	20.400.000,00	

Halaman 215 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89	09/02/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	500.000,00	
90	09/02/2022	Transfer ke Sati	12.549.999,00	
91	10/02/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	
92	10/02/2022	Transfer ke Ade Deswan	15.000.000,00	
93	10/02/2022	Transfer ke Lusi Christiana	15.000.000,00	
94	10/02/2022	Transfer ke Andrew	7.800.000,00	
95	11/02/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Permata	4.500.000,00	
96	14/02/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	
97	14/02/2022	Transfer ke Rifan Financindo	270.000.000,00	
98	14/02/2022	Transfer ke Sri Budi Utami	55.000.000,00	
99	15/02/2022	Transfer ke Kindi Faruqi	50.000.000,00	
100	15/02/2022	Transfer ke Kindi Faruqi	8.000.000,00	
101	15/02/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	14.000.000,00	
102	15/02/2022	Transfer ke Unknown Account	2.500.000,00	Bank Permata
103	15/02/2022	Transfer ke Unknown Account	5.000.000,00	Bank Permata
104	16/02/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	5.000.000,00	
105	16/02/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Permata	10.000.000,00	
106	16/02/2022	Transfer ke Eeng Heri	900.000,00	
107	18/02/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BRI	5.500.000,00	
108	18/02/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	2.700.000,00	
109	18/02/2022	Transfer ke Rifan Financindo	500.000.000,00	
110	18/02/2022	Transfer ke Recky Suprayogi	16.500.000,00	Dana Invest
111	18/02/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank DBS	4.231.000,00	
112	18/02/2022	Transfer ke Suhendra	2.000.000,00	
113	21/02/2022	Transfer ke Rezi Septiawan	900.000,00	
114	21/02/2022	Pembayaran Credit Card	3.000.000,00	
115	21/02/2022	Transfer ke Adi Kurniawan	700.000,00	
116	22/02/2022	Transfer ke Dian Ekasari	300.000,00	
117	23/02/2022	Transfer ke Frida Febrienne	12.600.000,00	
118	24/02/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	
119	01/03/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	50.000.000,00	
120	01/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	8.500.000,00	
121	01/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	6.500.000,00	
122	01/03/2022	Transfer ke Haerullah	1.350.000,00	
123	01/03/2022	Transfer ke Rizki Argian	2.250.000,00	
124	01/03/2022	Transfer ke Ariyananda	2.250.000,00	
125	01/03/2022	Transfer ke Ardiyanto	2.300.000,00	
126	01/03/2022	Transfer ke Aldini Pratiwi	15.000.000,00	Sharing
127	01/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	3.500.000,00	
128	02/03/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	2.000.000,00	
129	02/03/2022	Transfer ke Sarana Digital Retail	3.465.000,00	
130	02/03/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	4.000.000,00	
131	04/03/2022	Transfer ke Frida Febrienne	33.075.000,00	
132	04/03/2022	Transfer ke Fitri Rahma Yeini	25.000.000,00	
133	04/03/2022	Transfer ke Suhendra	3.000.000,00	
134	04/03/2022	Transfer ke Rifan Financindo	100.000.000,00	
135	04/03/2022	Transfer ke Hasfi Yendri	5.000.000,00	

Halaman 216 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136	04/03/2022	Transfer ke Muh Rivaldi	25.000.000,00	
137	04/03/2022	Transfer ke Miswar	25.000.000,00	
138	04/03/2022	Transfer ke Machmuddin	25.000.000,00	
139	07/03/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	300.000.000,00	
140	07/03/2022	Transfer ke Frida Febrienne	20.400.000,00	
141	07/03/2022	Transfer ke Nurali Saefi	750.000,00	
142	08/03/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	768.000,00	
143	08/03/2022	Transfer ke Hasfi Yendri	147.000,00	
144	08/03/2022	Transfer ke Rezi Septiawan	5.000.000,00	
145	09/03/2022	Transfer ke Muhammad Syahfariz	134.000,00	
146	10/03/2022	Transfer ke Rifan Financindo	50.000.000,00	
147	10/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Vogame	10.049.500,00	
148	10/03/2022	Transfer ke Edu Surya Bahasa	1.000.000,00	
149	11/03/2022	Transfer ke Suhendra	100.000,00	
150	11/03/2022	Transfer ke Muharam Iqbal	10.000.000,00	
151	11/03/2022	Transfer ke Mochamad Teguh	100.000.000,00	
152	11/03/2022	Transfer ke Ina Afrita	25.000.000,00	
153	11/03/2022	Transfer ke Mukarromah	25.000.000,00	
154	11/03/2022	Transfer ke Irwandi	25.000.000,00	
155	14/03/2022	Transfer ke Mukarromah	25.000.000,00	
156	14/03/2022	Transfer ke Ina Afrita	25.000.000,00	
157	14/03/2022	Transfer ke Miswar	25.000.000,00	
158	14/03/2022	Transfer ke Frida Febrienne	12.600.000,00	
159	14/03/2022	Transfer ke Sri Budi Utami	55.000.000,00	
160	14/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BCA	15.000.000,00	6050530891
161	14/03/2022	Transfer ke Yudi Santoso	25.000.000,00	
162	14/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BRI	10.000.000,00	
163	15/03/2022	Pembayaran Credit Card	1.700.000,00	
164	16/03/2022	Transfer ke Rifan Financindo	400.000.000,00	
165	16/03/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	5.000.000,00	
166	17/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BRI	25.000.000,00	
167	17/03/2022	Transfer ke Dedi Hendrawan	25.000.000,00	
168	17/03/2022	Transfer ke Hendra Jaya Kusuma	25.000.000,00	
169	17/03/2022	Transfer ke Azwani	25.000.000,00	
170	17/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank DBS	4.300.000,00	
171	17/03/2022	Transfer ke Miswar	25.000.000,00	
172	18/03/2022	Transfer ke Miswar	25.000.000,00	
173	21/03/2022	Transfer ke Serpong Jaya Cakjak	500.000,00	
174	21/03/2022	Transfer ke Henry Hermawan	25.000,00	
175	21/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	4.000.000,00	
176	21/03/2022	Transfer ke Henry Hermawan	500.000,00	
177	21/03/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	2.800.000,00	
178	21/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BRI	435.000.000,00	
179	23/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BTPN	25.000.000,00	
180	23/03/2022	Transfer ke Dewi Anjani	50.000.000,00	
181	24/03/2022	Transfer ke Christiansyah	600.000,00	
182	25/03/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	

Halaman 217 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183	25/03/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	2.550.000,00	
184	28/03/2022	Transfer ke Suhendra	200.000,00	
185	28/03/2022	Transfer ke Lesna Purnawan	1.100.000,00	
186	28/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	5.500.000,00	
187	28/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	500.000,00	
188	29/03/2022	Transfer ke Aldini Pratiwi	15.000.000,00	
189	29/03/2022	Transfer ke Wayan Erlangga	50.000.000,00	
190	29/03/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	25.000.000,00	26300058106
191	29/03/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	30.000.000,00	26300058106
192	29/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BRI	15.000.000,00	
193	30/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	8.300.000,00	
194	31/03/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	75.000.000,00	26300058106
195	04/04/2022	Transfer ke Hasfi Yendri	5.000.000,00	
196	05/04/2022	Transfer ke Suhendra	2.200.000,00	
197	05/04/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	35.000.000,00	
198	05/04/2022	Transfer ke I Gede Agus Andy	30.000.000,00	
199	06/04/2022	Transfer ke Frida Febriane	20.400.000,00	
200	06/04/2022	Transfer ke Dewi Anjani	75.000.000,00	
201	06/04/2022	Transfer ke Dyora Sonicha	1.510.000,00	
202	08/04/2022	Transfer ke Norma Sari	1.397.570,00	
203	11/04/2022	Transfer ke Sarana Digital Retail	3.150.000,00	
204	11/04/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	Bank BCA 6800697091
205	12/04/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	3.750.000,00	
206	14/04/2022	Transfer ke Frida Febriane	20.400.000,00	
207	14/04/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	2.000.000,00	Bank BCA 6800697091
208	14/04/2022	Transfer ke Feri Setiowati	300.000.000,00	Cicilan
209	15/04/2022	Transfer ke Muharam Iqbal	10.000.000,00	
210	18/04/2022	Transfer ke Nurali Saefi	500.000,00	
211	18/04/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BCA	13.500.000,00	
212	18/04/2022	Transfer ke Feri Setiowati	100.000.000,00	
213	21/04/2022	Transfer ke Wayan Erlangga	81.800.000,00	
214	22/04/2022	Transfer ke Ni Wayan Nia Lestari	15.000.000,00	
215	22/04/2022	Transfer ke Euis Nurjanah	834.000,00	
216	25/04/2022	Transfer ke Dewi Anjani	81.800.000,00	
217	25/04/2022	Transfer ke Wayan Erlangga	75.000.000,00	
218	25/04/2022	Transfer ke I Gede Agus Andy	25.000.000,00	
219	25/04/2022	Pembayaran Credit Card	1.800.000,00	
220	25/04/2022	Transfer ke Dewi Sopa Sopiah	10.000.000,00	
221	28/04/2022	Transfer ke Frida Febriane	4.075.000,00	
222	28/04/2022	Transfer ke Rifan Financindo	84.000.000,00	
223	28/04/2022	Transfer ke I Gede Agus Andy	15.000.000,00	
224	28/04/2022	Transfer ke I Gede Agus Andy	8.200.000,00	
225	02/05/2022	Transfer ke Fitria Soraya	100.000.000,00	
226	02/05/2022	Transfer ke Aldini Pratiwi	15.000.000,00	
227	02/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	

Halaman 218 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228	02/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	6.500.000,00	
229	02/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	2.000.000,00	
230	02/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	4.500.000,00	
231	02/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank DBS	4.500.000,00	
232	02/05/2022	Pembayaran Credit Card	2.000.000,00	
233	02/05/2022	Transfer ke Haerullah	1.604.000,00	
234	02/05/2022	Transfer ke Ihsan	2.230.000,00	
235	02/05/2022	Transfer ke TB Rizki Argian	1.850.000,00	
236	02/05/2022	Transfer ke Ardiyanto	2.300.000,00	
237	02/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Permata	25.000.000,00	
238	02/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BCA	6.913.000,00	6050530891
239	02/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	Bank BCA 6800697091
240	02/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	6.913.000,00	Bank BCA 6800697091
241	04/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	5.000.000,00	Bank BCA 6800697091
242	04/05/2022	Transfer ke Azm Gemilang Teknologi	100.000.000,00	
243	05/05/2022	Transfer ke Wayan Erlangga	75.000.000,00	
244	06/05/2022	Transfer ke Ni Wayan Nia Lestari	15.000.000,00	
245	09/05/2022	Transfer ke Hasfi Yendri	5.000.000,00	
246	09/05/2022	Transfer ke I Gede Agus Andy	25.000.000,00	
247	09/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	1.000.000,00	
248	09/05/2022	Transfer ke Suhendra	2.500.000,00	
249	09/05/2022	Transfer ke Indodax Nurhasan Kurniawan	25.000.000,00	
250	09/05/2022	Transfer ke Frida Febrianne	20.400.000,00	
251	10/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	Bank BCA 6800697091
252	10/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	6.000.000,00	Bank BCA 6800697091
253	12/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	3.500.000,00	
254	12/05/2022	Transfer ke Azm Gemilang Teknologi	50.000.000,00	
255	12/05/2022	Transfer ke Rezi Septiawan	7.000.000,00	
256	13/05/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	5.000.000,00	26300058106
257	13/05/2022	Transfer ke Frida Febrianne	12.600.000,00	
258	13/05/2022	Transfer ke Wayan Erlangga	100.000.000,00	
259	16/05/2022	Transfer ke Ni Wayan Nia Lestari	29.000.000,00	
260	16/05/2022	Transfer ke Dewi Anjani	75.000.000,00	
261	16/05/2022	Transfer ke Ni Wayan Nia Lestari	10.000.000,00	
262	16/05/2022	Transfer ke I Gede Agus Andy	15.000.000,00	
263	16/05/2022	Transfer ke Ni Wayan Nia Lestari	15.000.000,00	
264	18/05/2022	Transfer ke Wayan Erlangga	100.000.000,00	
265	18/05/2022	Transfer ke I Gede Agus Andy	20.000.000,00	
266	19/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	2.500.000,00	Bank BCA 6800697091
267	19/05/2022	Transfer ke Dewi Anjani	50.000.000,00	
268	23/05/2022	Transfer ke Dewi Anjani	100.000.000,00	

Halaman 219 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269	23/05/2022	Transfer ke Muharam Iqbal	10.000.000,00	
270	23/05/2022	Transfer ke Suhendra	300.000,00	
271	25/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	Bank BCA 6800697091
272	25/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	5.700.000,00	Bank BCA 6800697091
273	27/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	486.000,00	Bank BCA 6800697091
274	27/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Permata	50.000.000,00	
275	27/05/2022	Transfer ke Aldini Pratiwi	15.000.000,00	
276	27/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	25.000.000,00	
277	30/05/2022	Transfer ke Henry Hermawan	80.000,00	
278	30/05/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	5.000.000,00	26300058106
279	30/05/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	5.000.000,00	26300058106
280	30/05/2022	Transfer ke Indodax Nurhasan Kurniawan	1.500.000,00	
281	30/05/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	500.000,00	
282	30/05/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	900.000,00	
283	30/05/2022	Transfer ke Indodax Nurhasan Kurniawan	1.000.000,00	
284	31/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	1.000.000,00	Bank BCA 6800697091
285	31/05/2022	Transfer ke Frida Febrianne	33.075.000,00	
286	31/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BCA	12.500.000,00	Bank BCA 6050530891
287	31/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	4.500.000,00	
288	02/06/2022	Transfer ke Haerullah	1.350.000,00	
289	02/06/2022	Transfer ke TB Rizki Argian	1.850.000,00	
290	02/06/2022	Transfer ke Ardiyanto	2.300.000,00	
291	02/06/2022	Pembayaran Credit Card	2.000.000,00	
292	02/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	4.000.000,00	
293	03/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank DBS	3.750.000,00	
294	03/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	5.000.000,00	
295	03/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	10.000.000,00	Indodax Nurhasan Kurniawan
296	06/06/2022	Transfer ke Suhendra	2.400.000,00	
297	06/06/2022	Transfer ke Indodax Nurhasan Kurniawan	1.500.000,00	
298	06/06/2022	Transfer ke Mrs Nurhasan Kurniawan QR	1.000.000,00	Investasi Mrs
299	06/06/2022	Transfer ke Mrs Nurhasan Kurniawan QR	1.000.000,00	Investasi Mrs
300	06/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	3.000.000,00	
301	06/06/2022	Transfer ke Hasfi Yendri	5.000.000,00	
302	13/06/2022	Transfer ke Henry Hermawan	60.000,00	
303	13/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	11.000.000,00	
304	13/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BRI	500.000,00	
305	13/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan	2.000.000,00	

Halaman 220 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bank BRI		
306	13/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	8.000.000,00	
307	15/06/2022	Transfer ke Frida Febrianne	12.600.000,00	
308	15/06/2022	Transfer ke Suhendra	350.000,00	
309	15/06/2022	Transfer ke Suhendra	150.000,00	
310	15/06/2022	Transfer ke Jospainy	180.000,00	
311	15/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	5.000.000,00	
312	16/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	5.000.000,00	
313	17/06/2022	Transfer ke Kentjana C	106.700,00	Investasi
314	20/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	25.000.000,00	
315	20/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank DBS	4.400.000,00	
316	20/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	4.000.000,00	
317	20/06/2022	Pembayaran Credit Card	1.500.000,00	
318	20/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BCA	12.000.000,00	Bank BCA 6050530891
319	21/06/2022	Transfer ke Muharam Iqbal	10.000.000,00	
320	22/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	16.000.000,00	
321	23/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	25.000.000,00	
322	24/06/2022	Transfer ke Christian Wijaya	520.000,00	
323	27/06/2022	Transfer ke Muhammad Iqbal	40.000.000,00	
324	27/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	1.750.000,00	
325	27/06/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	1.000.000,00	Bank BCA 7485009621
326	27/06/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	1.000.000,00	Bank BCA 6800697091
327	27/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	4.500.000,00	
328	28/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	1.000.000,00	
329	28/06/2022	Transfer ke Muhammad Iqbal	40.000.000,00	
330	28/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	8.000.000,00	
331	29/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	20.000.000,00	
332	29/06/2022	Transfer ke Kedjora Co	69.300,00	
333	29/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	6.500.000,00	
334	30/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	5.000.000,00	
335	30/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	7.500.000,00	
336	01/07/2022	6805075876 - ARDIYANTO	2.300.000,00	
337	01/07/2022	4730931536 - HAERULLAH	1.350.000,00	
338	01/07/2022	417301021913532 - IHSAN (BRI)	1.930.000,00	
339	01/07/2022	417301021913532 - IHSAN (BRI)	2.500,00	
340	01/07/2022	8040182056 - TB RIZKI HARGIAN	1.750.000,00	
341	04/07/2022	8330144026 - SUHENDRA	300.000,00	
342	04/07/2022	BRI - IIS KISMINARTIN	550.000,00	
343	04/07/2022	BRI - IIS KISMINARTIN	6.500,00	
344	04/07/2022	7480762066 - HENRY	140.000,00	

Halaman 221 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HERMAWAN SUP		
345	04/07/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	2.600.000,00	
346	04/07/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	800.000,00	
347	04/07/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
348	05/07/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	3.000.000,00	
349	05/07/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	20.400.000,00	
350	06/07/2022	4730442870 - TIMO	300.000,00	
351	06/07/2022	8330144026 - SUHENDRA	1.600.000,00	
352	06/07/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	400.000,00	
353	06/07/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	5.000.000,00	
354	06/07/2022	4971676447 - HASFI YENDRI	2.500.000,00	
355	07/07/2022	6755209442 - RIZKYSANI ADINDA P	529.000,00	
356	08/07/2022	SPBU	512.560,00	
357	11/07/2022	SPBU	519.875,00	
358	11/07/2022	BRI - DIDI SUPRIYADI	8.000.000,00	
359	11/07/2022	BRI - DIDI SUPRIYADI	6.500,00	
360	11/07/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	8.000.000,00	
361	11/07/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
362	11/07/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	10.000.000,00	
363	11/07/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	25.000.000,00	
364	11/07/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	2.500,00	
365	11/07/2022	PUTRI FEBRIANA MS	850.000,00	
366	11/07/2022	0840575501 - VALERIA PAULINE F	3.200.000,00	
367	12/07/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	12.600.000,00	
368	12/07/2022	2620120025 - OLVINA STEPHANI WA	509.000,00	
369	13/07/2022	6565072742 - MELTI WULANDARI	4.000.000,00	
370	14/07/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	1.500.000,00	
371	14/07/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
372	15/07/2022	6801369542 - RENO DHELTA FANY (BCA)	15.000.000,00	
373	15/07/2022	0761241001 - ANDREW WIDJAJA	78.750.000,00	
374	15/07/2022	BIAYA ADMIN	20.000,00	
375	18/07/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	5.000.000,00	
376	18/07/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	2.500,00	
377	18/07/2022	DBS - NURHASAN KURNIAWAN	4.300.000,00	
378	18/07/2022	DBS - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
379	18/07/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	3.000.000,00	
380	18/07/2022	DBS - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
381	18/07/2022	6050530891 - NURHASAN KURNIAWAN	13.000.000,00	

Halaman 222 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

382	18/07/2022	BCA CARD NURHASAN KURNIAWAN	1.500.000,00	
383	18/07/2022	SPBU	888.080,00	
384	19/07/2022	50901003005564 – NURHASAN KURNIAWAN (BRI)	4.500.000,00	
385	19/07/2022	BIAYA TRANSFER	2.500,00	
386	19/07/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	5.000.000,00	
387	20/07/2022	KUSUMANINGSIH	150.000,00	
388	21/07/2022	UANGME FINTEK INDO NURHASAN KURNIAWAN	1.047.250,00	
389	21/07/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	5.000.000,00	
390	21/07/2022	6801369542 - RENO DHELTA FANY (BCA)	1.000.000,00	
391	25/07/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	5.000.000,00	
392	25/07/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	2.000.000,00	
393	28/07/2022	INDODAX	5.000.000,00	
394	28/07/2022	2990720528 - LINDA WAHYUNI	350.000,00	
395	29/07/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	33.075.000,00	
396	01/08/2022	BRI - MUNDUFAR	5.000.000,00	
397	01/08/2022	BRI - MUNDUFAR	2.500,00	
398	01/08/2022	KREDIVO NURHASAN KURNIAWAN	1.733.990,00	
399	01/08/2022	ADAKAMI NURHASAN KURNIAWAN	2.568.750,00	
400	01/08/2022	ADAKAMI NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
401	01/08/2022	EASYCASH - NURHASAN KURNIAWAN	1.935.000,00	
402	01/08/2022	BANK AMAR INDONESIA - NURHASAN KURNIAWAN	1.320.850,00	
403	01/08/2022	BANK AMAR INDONESIA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
404	01/08/2022	STEVE	1.225.000,00	
405	01/08/2022	SPBU	206.780,00	
406	01/08/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	1.000.000,00	
407	01/08/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	350.000,00	
408	01/08/2022	8040182056 - TB RIZKI HARGIAN	2.250.000,00	
409	01/08/2022	6805075876 - ARDIYANTO	2.730.000,00	
410	02/08/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	15.000.000,00	
411	03/08/2022	SPBU	308.678,00	
412	03/08/2022	4971676447 - HASFI YENDRI	5.000.000,00	
413	04/08/2022	6520746810 - FARA NUR STIAWATI	150.000,00	
414	04/08/2022	6520746810 - FARA NUR STIAWATI	100.000,00	
415	05/08/2022	8330144026 - SUHENDRA	3.000.000,00	
416	05/08/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	10.000.000,00	
417	05/08/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
418	08/08/2022	SPBU	252.061,00	
419	08/08/2022	1560002216705 - SOPIAN	1.800.000,00	
420	08/08/2022	1560002216705 - SOPIAN	2.500,00	
421	08/08/2022	4730423352 - HARYANTO	1.400.000,00	

Halaman 223 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

422	08/08/2022	SPBU	513.375,00	
423	08/08/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	20.400.000,00	
424	08/08/2022	4971136124 - NURYADIN	90.000,00	
425	09/08/2022	6801369542 - RENO DHELTA FANY (BCA)	10.000.000,00	
426	09/08/2022	8831229730 - SRI BUDI UTAMI SH	33.750.000,00	
427	09/08/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	1.000.000,00	
428	09/08/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
429	10/08/2022	8681780777 - BERKAT MAHKOTA PUT	323.200,00	
430	10/08/2022	4971136124 - NURYADIN	180.000,00	
431	11/08/2022	UANGME FINTEK INDO NURHASAN KURNIAWAN	1.047.250,00	
432	11/08/2022	BRI - SATI	3.575.000,00	
433	11/08/2022	BRI - SATI	2.500,00	
434	11/08/2022	4971676447 - HASFI YENDRI	15.000.000,00	
435	11/08/2022	INDAH DAHLIA	107.000,00	
436	12/08/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	12.600.000,00	
437	12/08/2022	5931052871 - KENCANA SAKTI CV	3.984.300,00	
438	12/08/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	3.900.000,00	
439	15/08/2022	0840575501 - VALERIA PAULINE F	2.200.000,00	
440	15/08/2022	3251007738 - WAHYU KUSUMANING W	185.000,00	
441	15/08/2022	SPBU	1.077.938,00	
442	15/08/2022	SPBU	493.625,00	
443	15/08/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	2.500.000,00	
444	15/08/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
445	15/08/2022	8761078119 - FEREGGERIN MARIA IN	64.000,00	
446	16/08/2022	8330144026 - SUHENDRA	200.000,00	
447	16/08/2022	INDAH DAHLIA	70.000,00	
448	17/08/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	10.000.000,00	
449	18/08/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	25.000.000,00	
450	18/08/2022	BIAYA TRANSFER	77,00	
451	19/08/2022	RISKI AMILIA	191.300,00	
452	19/08/2022	BIAYA ADMIN	20.000,00	
453	22/08/2022	SINAR JAYA	18.000,00	
454	22/08/2022	WITHDRAWAL	550.000,00	
455	22/08/2022	WITHDRAWAL	7.500,00	
456	22/08/2022	8330144026 - SUHENDRA	100.000,00	
457	22/08/2022	SPBU	481.250,00	
458	22/08/2022	SPBU	83.250,00	
459	24/08/2022	SE SE	64.000,00	
460	25/08/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	10.000.000,00	
461	26/08/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	3.000.000,00	
462	26/08/2022	4730442870 - TIMO	300.000,00	

Halaman 224 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

463	29/08/2022	7480762066 - HENRY HERMAWAN SUP	65.000,00	
464	29/08/2022	6050530891 - NURHASAN KURNIAWAN	14.000.000,00	
465	29/08/2022	KREDIVO NURHASAN KURNIAWAN	1.733.990,00	
466	29/08/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	1.000.000,00	
467	29/08/2022	DBS - NURHASAN KURNIAWAN	4.250.000,00	
468	29/08/2022	DBS - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
469	29/08/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	4.500.000,00	
470	29/08/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
471	29/08/2022	4730805221 - MAXSUS	500.000,00	
472	30/08/2022	8330144026 - SUHENDRA	200.000,00	
473	01/09/2022	BANK AMAR INDONESIA - NURHASAN KURNIAWAN	1.320.850,00	
474	01/09/2022	BANK AMAR INDONESIA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
475	01/09/2022	8040182056 - TB RIZKI HARGIAN	2.250.000,00	
476	01/09/2022	6805075876 - ARDIYANTO	2.730.000,00	
477	01/09/2022	5820189894 - AGUS SUNTORO	1.250.000,00	DP NEON BOX
478	02/09/2022	SPBU	293.684,00	
479	02/09/2022	INDAH DAHLIA	58.000,00	
480	05/09/2022	8680545651 - MERNI	4.083.000,00	PESAN BAHAN BANGUNAN
481	05/09/2022	8330144026 - SUHENDRA	2.300.000,00	
482	05/09/2022	INDODAX	1.200.000,00	
483	05/09/2022	INDODAX	750.000,00	
484	05/09/2022	INDODAX	150.000,00	
485	05/09/2022	INDODAX	1.000.000,00	
486	05/09/2022	INDODAX	1.000.000,00	
487	05/09/2022	INDODAX	3.000.000,00	
488	05/09/2022	BRI - HERNAWATI	2.750.000,00	
489	05/09/2022	BRI - HERNAWATI	6.500,00	
490	05/09/2022	8680545651 - MERNI	655.000,00	
491	05/09/2022	8680545651 - MERNI	655.000,00	
492	05/09/2022	4971676447 - HASFI YENDRI	3.500.000,00	
493	06/09/2022	8680545651 - MERNI	1.406.000,00	
494	07/09/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	20.400.000,00	
495	07/09/2022	8680545651 - MERNI	350.000,00	
496	07/09/2022	8680545651 - MERNI	1.150.000,00	
497	08/09/2022	4730805221 - MAXSUS	500.000,00	
498	08/09/2022	8831229730 - SRI BUDI UTAMI SH	33.750.000,00	
499	09/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	15.000.000,00	
500	09/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
501	09/09/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	1.000.000,00	
502	09/09/2022	8680545651 - MERNI	1.698.000,00	
503	09/09/2022	MELDAH	37.500,00	
504	09/09/2022	INDODAX	5.000.000,00	
505	09/09/2022	8330144026 - SUHENDRA	200.000,00	

Halaman 225 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

506	09/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	250.000,00	
507	09/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
508	09/09/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.186.768,00	
509	12/09/2022	8680545651 - MERNI	2.058.000,00	
510	12/09/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	126.108,00	
511	12/09/2022	8680545651 - MERNI	2.613.000,00	
512	12/09/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	14.000.000,00	
513	12/09/2022	6801369542 - RENO DHELTA FANY (BCA)	15.000.000,00	
514	13/09/2022	0840575501 - VALERIA PAULINE F	2.200.000,00	
515	13/09/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	12.600.000,00	
516	13/09/2022	KREDIVO NURHASAN KURNIAWAN	1.345.650,00	
517	13/09/2022	BCA CARD NURHASAN KURNIAWAN	4.000.000,00	
518	14/09/2022	8330144026 - SUHENDRA	400.000,00	
519	14/09/2022	8680545651 - MERNI	1.360.000,00	
520	14/09/2022	5820189894 - AGUS SUNTORO	1.250.000,00	LUNAS NEON BOX KINDFOLKS
521	14/09/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	1.000.000,00	
522	15/09/2022	SPBU	168.849,00	
523	15/09/2022	8680545651 - MERNI	363.500,00	
524	16/09/2022	BIAYA ADMIN	20.000,00	
525	19/09/2022	MULYADI	40.000,00	
526	19/09/2022	NURDIN	50.000,00	
527	19/09/2022	PMB FAUZI	150.000,00	
528	19/09/2022	GABRIEL FERNANDEZ	49.000,00	
529	19/09/2022	UBAIDILAH	40.000,00	
530	19/09/2022	TRIONO	274.000,00	
531	19/09/2022	8680545651 - MERNI	875.000,00	
532	19/09/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	2.000.000,00	
533	19/09/2022	4730442870 - TIMO	370.000,00	
534	19/09/2022	YANI MARYANI	2.300.000,00	
535	19/09/2022	8680545651 - MERNI	1.661.000,00	
536	19/09/2022	INDAH DAHLIA	85.000,00	
537	21/09/2022	8680545651 - MERNI	818.000,00	
538	21/09/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	10.000.000,00	
539	22/09/2022	YULIATUN	620.000,00	
540	23/09/2022	8680545651 - MERNI	1.466.000,00	
541	23/09/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	5.000.000,00	
542	26/09/2022	SPBU	726.704,00	
543	26/09/2022	SPBU	619.585,00	
544	26/09/2022	8680545651 - MERNI	1.310.000,00	
545	26/09/2022	8330144026 - SUHENDRA	100.000,00	
546	26/09/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	15.000.000,00	
547	26/09/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	1.000.000,00	
548	26/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	20.000.000,00	

Halaman 226 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

549	26/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
550	26/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	5.000.000,00	
551	26/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
552	26/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	2.500.000,00	
553	26/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
554	26/09/2022	MNTX	301.998,00	
555	26/09/2022	MNTX	451.134,00	
556	26/09/2022	MNTX	601.512,00	
557	26/09/2022	MNTX	1.503.780,00	
558	26/09/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	3.030.000,00	
559	27/09/2022	8680545651 - MERNI	973.000,00	
560	27/09/2022	SPBU	300.000,00	
561	27/09/2022	DEDEN KURNIAWAN	100.000,00	
562	28/09/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	151.571,00	
563	28/09/2022	BRI - IIS KISMINARTIN	600.000,00	
564	28/09/2022	BRI - IIS KISMINARTIN	6.500,00	
565	29/09/2022	8680545651 - MERNI	2.817.000,00	
566	29/09/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	430.000,00	
567	29/09/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	14.000.000,00	
568	29/09/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	3.000.000,00	
569	29/09/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
570	29/09/2022	KREDIVO NURHASAN KURNIAWAN	2.690.090,00	
571	29/09/2022	UANGME FINTEK INDO NURHASAN KURNIAWAN	1.033.600,00	
572	29/09/2022	EASYCASH - NURHASAN KURNIAWAN	1.948.500,00	
573	30/09/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	40.000.000,00	
574	30/09/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
575	30/09/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	450.000,00	
576	30/09/2022	SPBU	379.500,00	
577	30/09/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	3.000.000,00	
578	30/09/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	5.500.000,00	
579	30/09/2022	8680545651 - MERNI	2.932.000,00	
580	30/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
581	30/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
582	30/09/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	3.000.000,00	
583	30/09/2022	REZI SEPTIAWAN PLN MOBI	2.163.750,00	
584	03/10/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	1.127.000,00	
585	03/10/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	25.000.000,00	
586	03/10/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	2.500,00	
587	03/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	

Halaman 227 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

588	03/10/2022	SPBU	642.736,00	
589	03/10/2022	8330144026 - SUHENDRA	150.000,00	
590	03/10/2022	6805075876 - ARDIYANTO	2.430.000,00	
591	03/10/2022	8040182056 - TB RIZKI HARGIAN	2.250.000,00	
592	03/10/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	2.300.000,00	
593	03/10/2022	8040182056 - TB RIZKI HARGIAN	250.000,00	
594	03/10/2022	8680545651 - MERNI	650.000,00	
595	03/10/2022	4280376171 - KARTIKA DWIANA	5.000.000,00	
596	03/10/2022	8650750919 - DEWI	2.500.000,00	MEMBER KIA
597	03/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
598	03/10/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	25.000.000,00	
599	03/10/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	2.500,00	
600	03/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
601	03/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
602	03/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
603	03/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
604	03/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
605	03/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
606	03/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
607	03/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
608	03/10/2022	8680545651 - MERNI	1.710.000,00	
609	03/10/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	250.000.000,00	LLG
610	03/10/2022	BIAYA TRANSFER	2.900,00	
611	03/10/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	9.000.000,00	
612	03/10/2022	BRI - SATI	3.500.000,00	
613	03/10/2022	BIAYA TRANSFER	2.500,00	
614	04/10/2022	4280376171 - KARTIKA DWIANA	13.866.000,00	PELUNASAN
615	04/10/2022	4971676447 - HASFI YENDRI	3.500.000,00	
616	04/10/2022	8330144026 - SUHENDRA	1.950.000,00	
617	05/10/2022	8680545651 - MERNI	1.175.000,00	
618	05/10/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	20.400.000,00	
619	06/10/2022	8680545651 - MERNI	1.410.000,00	
620	06/10/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	11.000.000,00	
621	06/10/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
622	06/10/2022	BRI - HERNAWATI	2.750.000,00	
623	06/10/2022	BRI - HERNAWATI	2.500,00	
624	06/10/2022	BANK AMAR INDONESIA - NURHASAN KURNIAWAN	2.791.700,00	
625	06/10/2022	BANK AMAR INDONESIA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
626	06/10/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	635.000,00	

Halaman 228 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

627	06/10/2022	6050530891 - NURHASAN KURNIAWAN	15.000.000,00	
628	07/10/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	400.000,00	
629	07/10/2022	8680545651 - MERNI	715.000,00	
630	07/10/2022	8680545651 - MERNI	1.160.000,00	
631	07/10/2022	6801369542 - RENO DHELTA FANY (BCA)	15.000.000,00	
632	10/10/2022	8831229730 - SRI BUDI UTAMI SH	33.750.000,00	
633	10/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	17.000.000,00	
634	10/10/2022	8330144026 - SUHENDRA	2.300.000,00	
635	10/10/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	4.000.000,00	
636	10/10/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	10.000.000,00	
637	10/10/2022	INDODANA NURHASAN KURNIAWAN	2.855.500,00	
638	10/10/2022	8831229730 - SRI BUDI UTAMI SH	50.000.000,00	
639	10/10/2022	4730442870 - TIMO	300.000,00	
640	11/10/2022	8680545651 - MERNI	760.000,00	
641	11/10/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	450.000,00	
642	11/10/2022	8831229730 - SRI BUDI UTAMI SH	50.000.000,00	
643	11/10/2022	DEDEN KURNIAWAN	158.000,00	
644	12/10/2022	8831229730 - SRI BUDI UTAMI SH	75.000.000,00	
645	12/10/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	12.600.000,00	
646	12/10/2022	SPBU	250.000,00	
647	13/10/2022	8680545651 - MERNI	2.336.000,00	
648	14/10/2022	8680545651 - MERNI	391.000,00	
649	17/10/2022	8680545651 - MERNI	355.000,00	
650	17/10/2022	SPBU	444.661,00	
651	17/10/2022	8330144026 - SUHENDRA	50.000,00	
652	17/10/2022	KREDIVO NURHASAN KURNIAWAN	496.180,00	
653	17/10/2022	UANGME FINTEK INDO NURHASAN KURNIAWAN	516.800,00	
654	18/10/2022	8680545651 - MERNI	409.500,00	
655	18/10/2022	8680545651 - MERNI	580.000,00	
656	19/10/2022	8680545651 - MERNI	233.000,00	
657	21/10/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	10.000.000,00	
658	21/10/2022	BIAYA ADMIN	20.000,00	
659	24/10/2022	8330144026 - SUHENDRA	750.000,00	
660	24/10/2022	TRIONO	120.000,00	
661	24/10/2022	NURDIN	130.000,00	
662	24/10/2022	8840236391 - MOCH TAUFAN	70.500,00	
663	25/10/2022	8680545651 - MERNI	3.575.000,00	
664	26/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
665	26/10/2022	SPBU	409.000,00	
666	26/10/2022	9808185986 - NURHASAN KURNIAWAN (PERMATA)	25.000.000,00	
667	26/10/2022	BIAYA TRANSFER	2.500,00	
668	27/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	25.000.000,00	
669	28/10/2022	26300058106 - DEPO	5.000.000,00	

Halaman 229 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		NURHASAN KURNIAWAN		
670	28/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	120.000,00	
671	28/10/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	500.000,00	
672	28/10/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	4.500.000,00	
673	28/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	15.000.000,00	
674	28/10/2022	8680545651 - MERNI	1.800.000,00	
675	31/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	5.000.000,00	
676	31/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	200.000,00	
677	31/10/2022	8680545651 - MERNI	4.300.000,00	
678	31/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	13.000.000,00	
679	01/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	22.000.000,00	
680	01/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	25.000.000,00	
681	01/11/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	33.750.000,00	
682	01/11/2022	8040182056 - TB RIZKI HARGIAN	2.480.000,00	
683	01/11/2022	6805075876 - ARDIYANTO	2.230.000,00	
684	01/11/2022	1260007827669 - ARIYANANDA	2.230.000,00	
685	01/11/2022	1260007827669 - ARIYANANDA	2.500,00	
686	02/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
687	02/11/2022	9808185986 - NURHASAN KURNIAWAN (PERMATA)	20.000.000,00	
688	02/11/2022	9808185986 - NURHASAN KURNIAWAN (PERMATA)	2.500.000,00	
689	02/11/2022	PERMATA - NURHASAN KURNIAWAN	25.000.000,00	
690	02/11/2022	PERMATA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
691	02/11/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	85.000.000,00	
692	02/11/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	2.500,00	
693	02/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	4.000.000,00	
694	02/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
695	04/11/2022	EASYCASH - NURHASAN KURNIAWAN	1.831.200,00	
696	04/11/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	100.000.000,00	
697	04/11/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	2.500,00	
698	04/11/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	100.000.000,00	
699	04/11/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	2.500,00	
700	04/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
701	04/11/2022	3451958206 - HARTATI BAHRI	1.000.000,00	
702	04/11/2022	4971676447 - HASFI YENDRI	3.000.000,00	
703	07/11/2022	9808185986 - NURHASAN KURNIAWAN (PERMATA)	50.000.000,00	
704	07/11/2022	9808185986 - NURHASAN KURNIAWAN (PERMATA)	2.500,00	

Halaman 230 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

705	07/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	40.000.000,00	
706	07/11/2022	PPL PIP GF 22 NURHASAN KURNIAWAN	876.000,00	
707	07/11/2022	4974170401 - IBNU RIFAT ASYAKIR	188.000,00	
708	08/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	3.000.000,00	
709	09/11/2022	0683014131 - CITRA ANAK INDONESIA	680.000,00	
710	09/11/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	20.400.000,00	
711	10/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
712	10/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	25.000.000,00	
713	10/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
714	10/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
715	10/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
716	10/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	10.000.000,00	
717	10/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
718	10/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	40.000.000,00	
719	10/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	1.500.000,00	
720	10/11/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	10.000.000,00	
721	10/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	280.000,00	
722	10/11/2022	MNTX	45.000.000,00	
723	11/11/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	10.000.000,00	
724	11/11/2022	MANDIRI - ARIYANANDA	5.000.000,00	
725	11/11/2022	MANDIRI - ARIYANANDA	6.500,00	
726	11/11/2022	MNTX	25.000.000,00	
727	11/11/2022	MNTX	14.000.000,00	
728	14/11/2022	MNTX	2.500.000,00	
729	14/11/2022	MNTX	4.700.000,00	
730	14/11/2022	KREDIVO NURHASAN KURNIAWAN	849.460,00	
731	14/11/2022	MNTX	1.600.000,00	
732	14/11/2022	MNTX	3.500.000,00	
733	14/11/2022	MNTX	2.000.000,00	
734	15/11/2022	MNTX	10.000.000,00	
735	15/11/2022	MNTX	1.700.000,00	
736	15/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	200.000,00	
737	15/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
738	16/11/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	1.000.000,00	
739	16/11/2022	SPBU	320.400,00	
740	16/11/2022	MNTX	7.500.000,00	
741	16/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.900.000,00	
742	17/11/2022	MNTX	20.000.000,00	
743	18/11/2022	SPBU	412.500,00	

Halaman 231 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

744	18/11/2022	BIAYA ADMIN	20.000,00	
745	21/11/2022	MNTX	35.000.000,00	
746	21/11/2022	WITHDRAWAL	1.000.000,00	
747	21/11/2022	BIAYA ADMIN	7.500,00	
748	21/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	5.500.000,00	
749	21/11/2022	BIAYA TRANSFER	6.500,00	
750	21/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
751	21/11/2022	MNTX	3.500.000,00	
752	22/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	500.000,00	
753	22/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	250.000,00	
754	22/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	500.000,00	
755	23/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	8.000.000,00	
756	23/11/2022	MNTX	2.500.000,00	
757	23/11/2022	MNTX	3.000.000,00	
758	25/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	250.000,00	
759	25/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.400.000,00	
760	25/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	470.000,00	
761	25/11/2022	KREDIVO NURHASAN KURNIAWAN	1.733.990,00	
762	25/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
763	25/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
764	25/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	750.000,00	
765	28/11/2022	MNTX	7.500.000,00	
766	28/11/2022	MNTX	5.000.000,00	
767	28/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.400.000,00	
768	28/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	500.000,00	
769	28/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	100.000,00	
770	28/11/2022	BIAYA TRANSFER	6.500,00	
771	28/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	500.000,00	
772	29/11/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	5.000.000,00	
773	29/11/2022	MNTX	10.000.000,00	
774	29/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
775	30/11/2022	PEMBAYARAN KARTU KREDIT	3.030.437,00	
776	30/11/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	4.600.000,00	
777	30/11/2022	IIS KISMINARTIN	600.000,00	
778	30/11/2022	IIS KISMINARTIN	2.500,00	
779	30/11/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	5.000.000,00	
780	01/12/2022	MNTX	40.000.000,00	
781	01/12/2022	MNTX	10.000.000,00	
782	01/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.000.000,00	

Halaman 232 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

783	01/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
784	01/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
785	01/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
786	01/12/2022	8040182056 - TB RIZKI HARGIAN	2.480.000,00	
787	01/12/2022	MANDIRI - ARIYANANDA	2.330.000,00	
788	01/12/2022	BIAYA TRANSFER	6.500,00	
789	01/12/2022	6805075876 - ARDIYANTO	1.470.000,00	
790	01/12/2022	7151780133 - WISNU WARDANA	1.650.000,00	
791	01/12/2022	4730442870 - TIMO	365.000,00	
792	02/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
793	02/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
794	02/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.400.000,00	
795	02/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	600.000,00	
796	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
797	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.400.000,00	
798	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.600.000,00	
799	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
800	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
801	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
802	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
803	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
804	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
805	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
806	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	500.000,00	
807	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	300.000,00	
808	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	500.000,00	
809	07/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	200.000,00	
810	07/12/2022	MNTX	20.000.000,00	
811	08/12/2022	MNTX	30.000.000,00	
812	08/12/2022	MNTX	25.000.000,00	
813	08/12/2022	MNTX	25.000.000,00	
814	08/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
815	08/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
816	08/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
817	08/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
818	09/12/2022	4620881452 - MUHAMMAD	3.000.000,00	

Halaman 233 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		IQBAL DHA		
819	09/12/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	20.400.000,00	
820	09/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.400.000,00	
821	09/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
822	09/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
823	09/12/2022	MNTX	9.000.000,00	
824	09/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
825	09/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.400.000,00	
826	09/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.400.000,00	
827	09/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	500.000,00	
828	12/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	500.000,00	
829	12/12/2022	MNTX	10.000.000,00	
830	12/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
831	12/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
832	12/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	520.000,00	
833	12/12/2022	MNTX	7.500.000,00	
834	12/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.300.000,00	
835	16/12/2022	BIAYA ADMIN	20.000,00	
836	19/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	700.000,00	
837	20/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.475.000,00	
838	20/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	400.000,00	
839	20/12/2022	KTA KILAT - NURHASAN KURNIAWAN	625.478,00	
840	21/12/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	1.000.000,00	
841	21/12/2022	SPBU	150.000,00	
842	21/12/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	200.000,00	
843	21/12/2022	1082440270 - DWI KUSYANTO	157.000,00	
844	22/12/2022	SPBU	250.000,00	
845	22/12/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	200.000,00	
846	22/12/2022	8831229730 - SRI BUDI UTAMI SH	60.000.000,00	
847	23/12/2022	SPBU CADASARPTUGSR	2.000.000,00	
848	23/12/2022	SPBU CADASARPTUGSR	7.500,00	
849	23/12/2022	4971676447 - HASFI YENDRI	5.000.000,00	
850	23/12/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	11.925.000,00	
851	23/12/2022	SURYA INDAH	500.000,00	
852	23/12/2022	1640004127132 - ANI (MANDIRI)	10.000.000,00	
853	23/12/2022	1640004127132 - ANI (MANDIRI)	2.500,00	
854	26/12/2022	MNTX	50.000.000,00	
855	26/12/2022	8800620181 - SANDI ARIS MUNANDA	20.000.000,00	
856	26/12/2022	SIMPAN PINJAM ANUG (MANDIRI)	10.000.000,00	

Halaman 234 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

857	26/12/2022	SIMPAN PINJAM ANUG (MANDIRI)	2.500,00	
858	26/12/2022	8040182056 - TB RIZKI HARGIAN	350.000,00	
859	26/12/2022	080901029990539 - HERNAWATI (BRI)	2.750.000,00	
860	26/12/2022	080901029990539 - HERNAWATI (BRI)	2.500,00	
861	26/12/2022	SPBU	421.030,00	
862	26/12/2022	MNTX	20.000.000,00	
863	26/12/2022	MNTX	5.000.000,00	
864	26/12/2022	MNTX	25.000.000,00	
865	27/12/2022	MNTX	15.000.000,00	
866	27/12/2022	KTA KILAT - NURHASAN KURNIAWAN	598.278,00	
867	27/12/2022	MNTX	5.000.000,00	
868	27/12/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	500.000,00	
869	28/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	800.000,00	
870	28/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	750.000,00	
871	28/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	200.000,00	
872	28/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	750.000,00	
873	29/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	230.000,00	
874	29/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	200.000,00	
875	29/12/2022	MNTX	9.000.000,00	
876	29/12/2022	SPBU	448.000,00	
877	29/12/2022	BJB	500.000,00	
878	29/12/2022	BJB	7.500,00	
879	30/12/2022	SURYA KEN	142.300,00	
880	30/12/2022	MNTX	7.500.000,00	
Total Transfer Keluar			11.846.483.075,00	

➤ Bahwa benar berdasarkan mutasi rekening 08330179075 atas nama NURHASAN KURNIAWAN periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 benar terdapat transaksi uang masuk (kredit) dan uang keluar (debit) antara lain sebagaimana dijelaskan tabel dibawah ini terdapat pada mutasi rekening 06050530891 atas nama NURHASAN KURNIAWAN.

No	Tanggal	Jenis Transaksi	Total	Keterangan
1	03/01/2022	Transfer ke Ardiyanto	2.300.000,00	
2	03/01/2022	Transfer ke Haerullah	1.350.000,00	
3	03/01/2022	Transfer ke TB Rizki Argian	2.250.000,00	
4	03/01/2022	Transfer ke Ariyananda	2.150.000,00	
5	03/01/2022	Transfer ke Aldi Wisra	375.000,00	
6	03/01/2022	Transfer ke Rita Nirmala	1.940.000,00	
7	03/01/2022	Transfer ke Imelda Tarigan	54.000,00	
8	03/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	1.000.000,00	
9	04/01/2022	Transfer ke Hasfi Yendri	5.000.000,00	
10	04/01/2022	Transfer ke Unknown Account	15.000.000,00	
11	05/01/2022	Transfer ke Suhendra	1.950.000,00	
12	06/01/2022	Transfer ke Febiyanti	2.500.000,00	Pelunasan

Halaman 235 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	07/01/2022	Transfer ke Aldi Wisra	750.000,00	
14	07/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	3.200.000,00	
15	07/01/2022	Transfer ke Are Hara	16.250.000,00	Cashback Program
16	10/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	7.000.000,00	
17	10/01/2022	Transfer ke Unknown Account	2.000.000,00	BRI
18	10/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	6.500.000,00	
19	10/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	11.500.000,00	
20	10/01/2022	Transfer ke Frida Febrienne	20.400.000,00	
21	10/01/2022	Transfer ke Sabariah	25.000.000,00	
22	10/01/2022	Transfer ke Reza Raihana	25.000.000,00	
23	10/01/2022	Transfer ke Husni	25.000.000,00	
24	10/01/2022	Transfer ke Hade Suraga Via RTGS	155.000.000,00	
25	10/01/2022	Transfer ke Reza Raihana	25.000.000,00	
26	10/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BRI	10.000.000,00	
27	10/01/2022	Transfer ke Recky Suprayogi	25.000.000,00	
28	10/01/2022	Transfer ke Mufarrohah	25.000.000,00	
29	10/01/2022	Transfer ke Mufarrohah	25.000.000,00	
30	10/01/2022	Transfer ke Mufarrohah	25.000.000,00	
31	10/01/2022	Transfer ke Irwandi	25.000.000,00	
32	10/01/2022	Transfer ke Mufarrohah	25.000.000,00	
33	11/01/2022	Transfer ke Dedi Hendrawan	25.000.000,00	
34	11/01/2022	Transfer ke Sabariah	25.000.000,00	
35	11/01/2022	Transfer ke Unknown Account	25.000.000,00	Mandiri
36	11/01/2022	Transfer ke Husni	25.000.000,00	
37	11/01/2022	Transfer ke Helmiyanti	25.000.000,00	
38	11/01/2022	Transfer ke Ina Afrita	25.000.000,00	
39	11/01/2022	Transfer ke Miswar	25.000.000,00	
40	11/01/2022	Transfer ke Patrisno	25.000.000,00	
41	11/01/2022	Transfer ke Helmiyanti	25.000.000,00	
42	12/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	25.000.000,00	
43	12/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan	4.500.000,00	
44	13/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	1.000.000,00	
45	13/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank DBS	4.300.000,00	
46	13/01/2022	Pembayaran Credit Card	2.000.000,00	
47	13/01/2022	Transfer ke Henry Hermawan	500.000,00	
48	14/01/2022	Transfer ke Sri Budi Utami	55.000.000,00	
49	14/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	3.300.000,00	
50	17/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan BRI	5.000.000,00	
51	17/01/2022	Transfer ke Yudi Santoso	25.000.000,00	
52	17/01/2022	Transfer ke Fajar	25.000.000,00	
53	17/01/2022	Transfer ke Masyitah	24.821.343,00	
54	17/01/2022	Transfer ke Miftakhul Huda	4.459.001,00	
55	17/01/2022	Transfer ke Afrida	100.000,00	
56	17/01/2022	Transfer ke Muharam Iqbal	10.000.000,00	
57	17/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	4.000.000,00	
58	17/01/2022	Transfer ke Muharam Iqbal	10.000.000,00	
59	18/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	1.357.550,00	
60	19/01/2022	Transfer ke Suhendra	200.000,00	
61	21/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	500.000,00	

Halaman 236 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	24/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	5.100.000,00	
63	26/01/2022	Transfer ke Rifan Financindo	500.000.000,00	
64	26/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	500.000,00	
65	26/01/2022	Transfer ke Aldini Pratiwi	15.000.000,00	Sharing Profit Jan
66	27/01/2022	Transfer ke Fajar	25.000.000,00	
67	27/01/2022	Transfer ke Irwandi	25.000.000,00	
68	27/01/2022	Transfer ke Uswatun Hasanah	25.000.000,00	
69	27/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Permata	150.000.000,00	9808185986
70	28/01/2022	Transfer ke Rezi Septiawan	3.250.000,00	
71	31/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	200.000.000,00	
72	31/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	8.100.000,00	
73	31/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	6.000.000,00	
74	31/01/2022	Transfer ke Rezi Septiawan	800.000,00	
75	31/01/2022	Transfer ke Nafeeza Radhya	500.000,00	DP
76	31/01/2022	Transfer ke Henry Hermawan	1.200.000,00	
77	02/02/2022	Transfer ke Henry Hermawan	400.000,00	
78	02/02/2022	Transfer ke Henry Hermawan	250.000,00	
79	02/02/2022	Transfer ke Haerullah	1.250.000,00	
80	02/02/2022	Transfer ke TB Rizki Argian	1.750.000,00	
81	02/02/2022	Transfer ke Supria	146.000,00	
82	03/02/2022	Transfer ke Aldila Karuniawati	1.500.000,00	Lipstik Eno
83	03/02/2022	Transfer ke Hasfi Yendri	5.000.000,00	
84	03/02/2022	Transfer ke Afrida	100.000,00	
85	04/02/2022	Transfer ke Suhendra	2.800.000,00	
86	04/02/2022	Transfer ke Chandri	345.000,00	
87	07/02/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	7.500.000,00	
88	07/02/2022	Transfer ke Frida Febriane	20.400.000,00	
89	09/02/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	500.000,00	
90	09/02/2022	Transfer ke Sati	12.549.999,00	
91	10/02/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	
92	10/02/2022	Transfer ke Ade Deswan	15.000.000,00	
93	10/02/2022	Transfer ke Lusi Christiana	15.000.000,00	
94	10/02/2022	Transfer ke Andrew	7.800.000,00	
95	11/02/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Permata	4.500.000,00	
96	14/02/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	
97	14/02/2022	Transfer ke Rifan Financindo	270.000.000,00	
98	14/02/2022	Transfer ke Sri Budi Utami	55.000.000,00	
99	15/02/2022	Transfer ke Kindi Faruqi	50.000.000,00	
100	15/02/2022	Transfer ke Kindi Faruqi	8.000.000,00	
101	15/02/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	14.000.000,00	
102	15/02/2022	Transfer ke Unknown Account	2.500.000,00	Bank Permata
103	15/02/2022	Transfer ke Unknown Account	5.000.000,00	Bank Permata
104	16/02/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	5.000.000,00	
105	16/02/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Permata	10.000.000,00	
106	16/02/2022	Transfer ke Eeng Heri	900.000,00	
107	18/02/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BRI	5.500.000,00	
108	18/02/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	2.700.000,00	

Halaman 237 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109	18/02/2022	Transfer ke Rifan Financindo	500.000.000,00	
110	18/02/2022	Transfer ke Recky Suprayogi	16.500.000,00	Dana Invest
111	18/02/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank DBS	4.231.000,00	
112	18/02/2022	Transfer ke Suhendra	2.000.000,00	
113	21/02/2022	Transfer ke Rezi Septiawan	900.000,00	
114	21/02/2022	Pembayaran Credit Card	3.000.000,00	
115	21/02/2022	Transfer ke Adi Kurniawan	700.000,00	
116	22/02/2022	Transfer ke Dian Ekasari	300.000,00	
117	23/02/2022	Transfer ke Frida Febrienne	12.600.000,00	
118	24/02/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	
119	01/03/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	50.000.000,00	
120	01/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	8.500.000,00	
121	01/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	6.500.000,00	
122	01/03/2022	Transfer ke Haerullah	1.350.000,00	
123	01/03/2022	Transfer ke Rizki Argian	2.250.000,00	
124	01/03/2022	Transfer ke Ariyananda	2.250.000,00	
125	01/03/2022	Transfer ke Ardiyanto	2.300.000,00	
126	01/03/2022	Transfer ke Aldini Pratiwi	15.000.000,00	Sharing
127	01/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	3.500.000,00	
128	02/03/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	2.000.000,00	
129	02/03/2022	Transfer ke Sarana Digital Retail	3.465.000,00	
130	02/03/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	4.000.000,00	
131	04/03/2022	Transfer ke Frida Febrienne	33.075.000,00	
132	04/03/2022	Transfer ke Fitri Rahma Yeini	25.000.000,00	
133	04/03/2022	Transfer ke Suhendra	3.000.000,00	
134	04/03/2022	Transfer ke Rifan Financindo	100.000.000,00	
135	04/03/2022	Transfer ke Hasfi Yendri	5.000.000,00	
136	04/03/2022	Transfer ke Muh Rivaldi	25.000.000,00	
137	04/03/2022	Transfer ke Miswar	25.000.000,00	
138	04/03/2022	Transfer ke Machmuddin	25.000.000,00	
139	07/03/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	300.000.000,00	
140	07/03/2022	Transfer ke Frida Febrienne	20.400.000,00	
141	07/03/2022	Transfer ke Nurali Saefi	750.000,00	
142	08/03/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	768.000,00	
143	08/03/2022	Transfer ke Hasfi Yendri	147.000,00	
144	08/03/2022	Transfer ke Rezi Septiawan	5.000.000,00	
145	09/03/2022	Transfer ke Muhammad Syahfariz	134.000,00	
146	10/03/2022	Transfer ke Rifan Financindo	50.000.000,00	
147	10/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Vogame	10.049.500,00	
148	10/03/2022	Transfer ke Edu Surya Bahasa	1.000.000,00	
149	11/03/2022	Transfer ke Suhendra	100.000,00	
150	11/03/2022	Transfer ke Muharam Iqbal	10.000.000,00	
151	11/03/2022	Transfer ke Mochamad Teguh	100.000.000,00	
152	11/03/2022	Transfer ke Ina Afrita	25.000.000,00	
153	11/03/2022	Transfer ke Mukarromah	25.000.000,00	
154	11/03/2022	Transfer ke Irwandi	25.000.000,00	
155	14/03/2022	Transfer ke Mukarromah	25.000.000,00	
156	14/03/2022	Transfer ke Ina Afrita	25.000.000,00	
157	14/03/2022	Transfer ke Miswar	25.000.000,00	

Halaman 238 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158	14/03/2022	Transfer ke Frida Febrianne	12.600.000,00	
159	14/03/2022	Transfer ke Sri Budi Utami	55.000.000,00	
160	14/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BCA	15.000.000,00	6050530891
161	14/03/2022	Transfer ke Yudi Santoso	25.000.000,00	
162	14/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BRI	10.000.000,00	
163	15/03/2022	Pembayaran Credit Card	1.700.000,00	
164	16/03/2022	Transfer ke Rifan Financindo	400.000.000,00	
165	16/03/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	5.000.000,00	
166	17/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BRI	25.000.000,00	
167	17/03/2022	Transfer ke Dedi Hendrawan	25.000.000,00	
168	17/03/2022	Transfer ke Hendra Jaya Kusuma	25.000.000,00	
169	17/03/2022	Transfer ke Azwani	25.000.000,00	
170	17/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank DBS	4.300.000,00	
171	17/03/2022	Transfer ke Miswar	25.000.000,00	
172	18/03/2022	Transfer ke Miswar	25.000.000,00	
173	21/03/2022	Transfer ke Serpong Jaya Cakjak	500.000,00	
174	21/03/2022	Transfer ke Henry Hermawan	25.000,00	
175	21/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	4.000.000,00	
176	21/03/2022	Transfer ke Henry Hermawan	500.000,00	
177	21/03/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	2.800.000,00	
178	21/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BRI	435.000.000,00	
179	23/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BTPN	25.000.000,00	
180	23/03/2022	Transfer ke Dewi Anjani	50.000.000,00	
181	24/03/2022	Transfer ke Christiansyah	600.000,00	
182	25/03/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	
183	25/03/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	2.550.000,00	
184	28/03/2022	Transfer ke Suhendra	200.000,00	
185	28/03/2022	Transfer ke Lesna Purnawan	1.100.000,00	
186	28/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	5.500.000,00	
187	28/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	500.000,00	
188	29/03/2022	Transfer ke Aldini Pratiwi	15.000.000,00	
189	29/03/2022	Transfer ke Wayan Erlangga	50.000.000,00	
190	29/03/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	25.000.000,00	26300058106
191	29/03/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	30.000.000,00	26300058106
192	29/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BRI	15.000.000,00	
193	30/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	8.300.000,00	
194	31/03/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	75.000.000,00	26300058106
195	04/04/2022	Transfer ke Hasfi Yendri	5.000.000,00	
196	05/04/2022	Transfer ke Suhendra	2.200.000,00	
197	05/04/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	35.000.000,00	
198	05/04/2022	Transfer ke I Gede Agus Andy	30.000.000,00	
199	06/04/2022	Transfer ke Frida Febrianne	20.400.000,00	
200	06/04/2022	Transfer ke Dewi Anjani	75.000.000,00	

Halaman 239 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201	06/04/2022	Transfer ke Dyora Sonicha	1.510.000,00	
202	08/04/2022	Transfer ke Norma Sari	1.397.570,00	
203	11/04/2022	Transfer ke Sarana Digital Retail	3.150.000,00	
204	11/04/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	Bank BCA 6800697091
205	12/04/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	3.750.000,00	
206	14/04/2022	Transfer ke Frida Febrienne	20.400.000,00	
207	14/04/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	2.000.000,00	Bank BCA 6800697091
208	14/04/2022	Transfer ke Feri Setiowati	300.000.000,00	Cicilan
209	15/04/2022	Transfer ke Muharam Iqbal	10.000.000,00	
210	18/04/2022	Transfer ke Nurali Saefi	500.000,00	
211	18/04/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BCA	13.500.000,00	
212	18/04/2022	Transfer ke Feri Setiowati	100.000.000,00	
213	21/04/2022	Transfer ke Wayan Erlangga	81.800.000,00	
214	22/04/2022	Transfer ke Ni Wayan Nia Lestari	15.000.000,00	
215	22/04/2022	Transfer ke Euis Nurjanah	834.000,00	
216	25/04/2022	Transfer ke Dewi Anjani	81.800.000,00	
217	25/04/2022	Transfer ke Wayan Erlangga	75.000.000,00	
218	25/04/2022	Transfer ke I Gede Agus Andy	25.000.000,00	
219	25/04/2022	Pembayaran Credit Card	1.800.000,00	
220	25/04/2022	Transfer ke Dewi Sopa Sopiah	10.000.000,00	
221	28/04/2022	Transfer ke Frida Febrienne	4.075.000,00	
222	28/04/2022	Transfer ke Rifan Financindo	84.000.000,00	
223	28/04/2022	Transfer ke I Gede Agus Andy	15.000.000,00	
224	28/04/2022	Transfer ke I Gede Agus Andy	8.200.000,00	
225	02/05/2022	Transfer ke Fitria Soraya	100.000.000,00	
226	02/05/2022	Transfer ke Aldini Pratiwi	15.000.000,00	
227	02/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	
228	02/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	6.500.000,00	
229	02/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	2.000.000,00	
230	02/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	4.500.000,00	
231	02/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank DBS	4.500.000,00	
232	02/05/2022	Pembayaran Credit Card	2.000.000,00	
233	02/05/2022	Transfer ke Haerullah	1.604.000,00	
234	02/05/2022	Transfer ke Ihsan	2.230.000,00	
235	02/05/2022	Transfer ke TB Rizki Argian	1.850.000,00	
236	02/05/2022	Transfer ke Ardiyanto	2.300.000,00	
237	02/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Permata	25.000.000,00	
238	02/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BCA	6.913.000,00	6050530891
239	02/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	Bank BCA 6800697091
240	02/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	6.913.000,00	Bank BCA 6800697091
241	04/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	5.000.000,00	Bank BCA 6800697091
242	04/05/2022	Transfer ke Azm Gemilang Teknologi	100.000.000,00	
243	05/05/2022	Transfer ke Wayan Erlangga	75.000.000,00	
244	06/05/2022	Transfer ke Ni Wayan Nia Lestari	15.000.000,00	

Halaman 240 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245	09/05/2022	Transfer ke Hasfi Yendri	5.000.000,00	
246	09/05/2022	Transfer ke I Gede Agus Andy	25.000.000,00	
247	09/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	1.000.000,00	
248	09/05/2022	Transfer ke Suhendra	2.500.000,00	
249	09/05/2022	Transfer ke Indodax Nurhasan Kurniawan	25.000.000,00	
250	09/05/2022	Transfer ke Frida Febriane	20.400.000,00	
251	10/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	Bank BCA 6800697091
252	10/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	6.000.000,00	Bank BCA 6800697091
253	12/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	3.500.000,00	
254	12/05/2022	Transfer ke Azm Gemilang Teknologi	50.000.000,00	
255	12/05/2022	Transfer ke Rezi Septiawan	7.000.000,00	
256	13/05/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	5.000.000,00	26300058106
257	13/05/2022	Transfer ke Frida Febriane	12.600.000,00	
258	13/05/2022	Transfer ke Wayan Erlangga	100.000.000,00	
259	16/05/2022	Transfer ke Ni Wayan Nia Lestari	29.000.000,00	
260	16/05/2022	Transfer ke Dewi Anjani	75.000.000,00	
261	16/05/2022	Transfer ke Ni Wayan Nia Lestari	10.000.000,00	
262	16/05/2022	Transfer ke I Gede Agus Andy	15.000.000,00	
263	16/05/2022	Transfer ke Ni Wayan Nia Lestari	15.000.000,00	
264	18/05/2022	Transfer ke Wayan Erlangga	100.000.000,00	
265	18/05/2022	Transfer ke I Gede Agus Andy	20.000.000,00	
266	19/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	2.500.000,00	Bank BCA 6800697091
267	19/05/2022	Transfer ke Dewi Anjani	50.000.000,00	
268	23/05/2022	Transfer ke Dewi Anjani	100.000.000,00	
269	23/05/2022	Transfer ke Muharam Iqbal	10.000.000,00	
270	23/05/2022	Transfer ke Suhendra	300.000,00	
271	25/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	Bank BCA 6800697091
272	25/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	5.700.000,00	Bank BCA 6800697091
273	27/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	486.000,00	Bank BCA 6800697091
274	27/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Permata	50.000.000,00	
275	27/05/2022	Transfer ke Aldini Pratiwi	15.000.000,00	
276	27/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	25.000.000,00	
277	30/05/2022	Transfer ke Henry Hermawan	80.000,00	
278	30/05/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	5.000.000,00	26300058106
279	30/05/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	5.000.000,00	26300058106
280	30/05/2022	Transfer ke Indodax Nurhasan Kurniawan	1.500.000,00	
281	30/05/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	500.000,00	
282	30/05/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	900.000,00	
283	30/05/2022	Transfer ke Indodax Nurhasan Kurniawan	1.000.000,00	
284	31/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	1.000.000,00	Bank BCA 6800697091

Halaman 241 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285	31/05/2022	Transfer ke Frida Febrianne	33.075.000,00	
286	31/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BCA	12.500.000,00	Bank BCA 6050530891
287	31/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	4.500.000,00	
288	02/06/2022	Transfer ke Haerullah	1.350.000,00	
289	02/06/2022	Transfer ke TB Rizki Argian	1.850.000,00	
290	02/06/2022	Transfer ke Ardiyanto	2.300.000,00	
291	02/06/2022	Pembayaran Credit Card	2.000.000,00	
292	02/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	4.000.000,00	
293	03/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank DBS	3.750.000,00	
294	03/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	5.000.000,00	
295	03/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	10.000.000,00	Indodax Nurhasan Kurniawan
296	06/06/2022	Transfer ke Suhendra	2.400.000,00	
297	06/06/2022	Transfer ke Indodax Nurhasan Kurniawan	1.500.000,00	
298	06/06/2022	Transfer ke Mrs Nurhasan Kurniawan QR	1.000.000,00	Investasi Mrs
299	06/06/2022	Transfer ke Mrs Nurhasan Kurniawan QR	1.000.000,00	Investasi Mrs
300	06/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	3.000.000,00	
301	06/06/2022	Transfer ke Hasfi Yendri	5.000.000,00	
302	13/06/2022	Transfer ke Henry Hermawan	60.000,00	
303	13/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	11.000.000,00	
304	13/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BRI	500.000,00	
305	13/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BRI	2.000.000,00	
306	13/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	8.000.000,00	
307	15/06/2022	Transfer ke Frida Febrianne	12.600.000,00	
308	15/06/2022	Transfer ke Suhendra	350.000,00	
309	15/06/2022	Transfer ke Suhendra	150.000,00	
310	15/06/2022	Transfer ke Jospainy	180.000,00	
311	15/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	5.000.000,00	
312	16/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	5.000.000,00	
313	17/06/2022	Transfer ke Kentjana C	106.700,00	Investasi
314	20/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	25.000.000,00	
315	20/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank DBS	4.400.000,00	
316	20/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	4.000.000,00	
317	20/06/2022	Pembayaran Credit Card	1.500.000,00	
318	20/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BCA	12.000.000,00	Bank BCA 6050530891
319	21/06/2022	Transfer ke Muharam Iqbal	10.000.000,00	
320	22/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	16.000.000,00	
321	23/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	25.000.000,00	
322	24/06/2022	Transfer ke Christian Wijaya	520.000,00	

Halaman 242 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323	27/06/2022	Transfer ke Muhammad Iqbal	40.000.000,00	
324	27/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	1.750.000,00	
325	27/06/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	1.000.000,00	Bank BCA 7485009621
326	27/06/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	1.000.000,00	Bank BCA 6800697091
327	27/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	4.500.000,00	
328	28/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	1.000.000,00	
329	28/06/2022	Transfer ke Muhammad Iqbal	40.000.000,00	
330	28/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	8.000.000,00	
331	29/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	20.000.000,00	
332	29/06/2022	Transfer ke Kedjora Co	69.300,00	
333	29/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	6.500.000,00	
334	30/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	5.000.000,00	
335	30/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	7.500.000,00	
336	01/07/2022	6805075876 - ARDIYANTO	2.300.000,00	
337	01/07/2022	4730931536 - HAERULLAH	1.350.000,00	
338	01/07/2022	417301021913532 - IHSAN (BRI)	1.930.000,00	
339	01/07/2022	417301021913532 - IHSAN (BRI)	2.500,00	
340	01/07/2022	8040182056 - TB RIZKI HARGIAN	1.750.000,00	
341	04/07/2022	8330144026 - SUHENDRA	300.000,00	
342	04/07/2022	BRI - IIS KISMINARTIN	550.000,00	
343	04/07/2022	BRI - IIS KISMINARTIN	6.500,00	
344	04/07/2022	7480762066 - HENRY HERMAWAN SUP	140.000,00	
345	04/07/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	2.600.000,00	
346	04/07/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	800.000,00	
347	04/07/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
348	05/07/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	3.000.000,00	
349	05/07/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	20.400.000,00	
350	06/07/2022	4730442870 - TIMO	300.000,00	
351	06/07/2022	8330144026 - SUHENDRA	1.600.000,00	
352	06/07/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	400.000,00	
353	06/07/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	5.000.000,00	
354	06/07/2022	4971676447 - HASFI YENDRI	2.500.000,00	
355	07/07/2022	6755209442 - RIZKYSANI ADINDA P	529.000,00	
356	08/07/2022	SPBU	512.560,00	
357	11/07/2022	SPBU	519.875,00	
358	11/07/2022	BRI - DIDI SUPRIYADI	8.000.000,00	
359	11/07/2022	BRI - DIDI SUPRIYADI	6.500,00	
360	11/07/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	8.000.000,00	
361	11/07/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	

Halaman 243 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362	11/07/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	10.000.000,00	
363	11/07/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	25.000.000,00	
364	11/07/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	2.500,00	
365	11/07/2022	PUTRI FEBRIANA MS	850.000,00	
366	11/07/2022	0840575501 - VALERIA PAULINE F	3.200.000,00	
367	12/07/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	12.600.000,00	
368	12/07/2022	2620120025 - OLVINA STEPHANI WA	509.000,00	
369	13/07/2022	6565072742 - MELTI WULANDARI	4.000.000,00	
370	14/07/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	1.500.000,00	
371	14/07/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
372	15/07/2022	6801369542 - RENO DHELTA FANY (BCA)	15.000.000,00	
373	15/07/2022	0761241001 - ANDREW WIDJAJA	78.750.000,00	
374	15/07/2022	BIAYA ADMIN	20.000,00	
375	18/07/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	5.000.000,00	
376	18/07/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	2.500,00	
377	18/07/2022	DBS - NURHASAN KURNIAWAN	4.300.000,00	
378	18/07/2022	DBS - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
379	18/07/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	3.000.000,00	
380	18/07/2022	DBS - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
381	18/07/2022	6050530891 - NURHASAN KURNIAWAN	13.000.000,00	
382	18/07/2022	BCA CARD NURHASAN KURNIAWAN	1.500.000,00	
383	18/07/2022	SPBU	888.080,00	
384	19/07/2022	50901003005564 - NURHASAN KURNIAWAN (BRI)	4.500.000,00	
385	19/07/2022	BIAYA TRANSFER	2.500,00	
386	19/07/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	5.000.000,00	
387	20/07/2022	KUSUMANINGSIH	150.000,00	
388	21/07/2022	UANGME FINTEK INDO NURHASAN KURNIAWAN	1.047.250,00	
389	21/07/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	5.000.000,00	
390	21/07/2022	6801369542 - RENO DHELTA FANY (BCA)	1.000.000,00	
391	25/07/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	5.000.000,00	
392	25/07/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	2.000.000,00	
393	28/07/2022	INDODAX	5.000.000,00	
394	28/07/2022	2990720528 - LINDA WAHYUNI	350.000,00	
395	29/07/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	33.075.000,00	
396	01/08/2022	BRI - MUNDOLFAR	5.000.000,00	
397	01/08/2022	BRI - MUNDOLFAR	2.500,00	
398	01/08/2022	KREDIVO NURHASAN KURNIAWAN	1.733.990,00	
399	01/08/2022	ADAKAMI NURHASAN	2.568.750,00	

Halaman 244 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KURNIAWAN		
400	01/08/2022	ADAKAMI NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
401	01/08/2022	EASYCASH - NURHASAN KURNIAWAN	1.935.000,00	
402	01/08/2022	BANK AMAR INDONESIA - NURHASAN KURNIAWAN	1.320.850,00	
403	01/08/2022	BANK AMAR INDONESIA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
404	01/08/2022	STEVE	1.225.000,00	
405	01/08/2022	SPBU	206.780,00	
406	01/08/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	1.000.000,00	
407	01/08/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	350.000,00	
408	01/08/2022	8040182056 - TB RIZKI HARGIAN	2.250.000,00	
409	01/08/2022	6805075876 - ARDIYANTO	2.730.000,00	
410	02/08/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	15.000.000,00	
411	03/08/2022	SPBU	308.678,00	
412	03/08/2022	4971676447 - HASFI YENDRI	5.000.000,00	
413	04/08/2022	6520746810 - FARA NUR STIAWATI	150.000,00	
414	04/08/2022	6520746810 - FARA NUR STIAWATI	100.000,00	
415	05/08/2022	8330144026 - SUHENDRA	3.000.000,00	
416	05/08/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	10.000.000,00	
417	05/08/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
418	08/08/2022	SPBU	252.061,00	
419	08/08/2022	1560002216705 - SOPIAN	1.800.000,00	
420	08/08/2022	1560002216705 - SOPIAN	2.500,00	
421	08/08/2022	4730423352 - HARYANTO	1.400.000,00	
422	08/08/2022	SPBU	513.375,00	
423	08/08/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	20.400.000,00	
424	08/08/2022	4971136124 - NURYADIN	90.000,00	
425	09/08/2022	6801369542 - RENO DHELTA FANY (BCA)	10.000.000,00	
426	09/08/2022	8831229730 - SRI BUDI UTAMI SH	33.750.000,00	
427	09/08/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	1.000.000,00	
428	09/08/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
429	10/08/2022	8681780777 - BERKAT MAHKOTA PUT	323.200,00	
430	10/08/2022	4971136124 - NURYADIN	180.000,00	
431	11/08/2022	UANGME FINTEK INDO NURHASAN KURNIAWAN	1.047.250,00	
432	11/08/2022	BRI - SATI	3.575.000,00	
433	11/08/2022	BRI - SATI	2.500,00	
434	11/08/2022	4971676447 - HASFI YENDRI	15.000.000,00	
435	11/08/2022	INDAH DAHLIA	107.000,00	
436	12/08/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	12.600.000,00	
437	12/08/2022	5931052871 - KENCANA SAKTI CV	3.984.300,00	
438	12/08/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	3.900.000,00	

Halaman 245 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

439	15/08/2022	0840575501 - VALERIA PAULINE F	2.200.000,00	
440	15/08/2022	3251007738 - WAHYU KUSUMANING W	185.000,00	
441	15/08/2022	SPBU	1.077.938,00	
442	15/08/2022	SPBU	493.625,00	
443	15/08/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	2.500.000,00	
444	15/08/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
445	15/08/2022	8761078119 - FEREGERIN MARIA IN	64.000,00	
446	16/08/2022	8330144026 - SUHENDRA	200.000,00	
447	16/08/2022	INDAH DAHLIA	70.000,00	
448	17/08/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	10.000.000,00	
449	18/08/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	25.000.000,00	
450	18/08/2022	BIAYA TRANSFER	77,00	
451	19/08/2022	RISKI AMILIA	191.300,00	
452	19/08/2022	BIAYA ADMIN	20.000,00	
453	22/08/2022	SINAR JAYA	18.000,00	
454	22/08/2022	WITHDRAWAL	550.000,00	
455	22/08/2022	WITHDRAWAL	7.500,00	
456	22/08/2022	8330144026 - SUHENDRA	100.000,00	
457	22/08/2022	SPBU	481.250,00	
458	22/08/2022	SPBU	83.250,00	
459	24/08/2022	SE SE	64.000,00	
460	25/08/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	10.000.000,00	
461	26/08/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	3.000.000,00	
462	26/08/2022	4730442870 - TIMO	300.000,00	
463	29/08/2022	7480762066 - HENRY HERMAWAN SUP	65.000,00	
464	29/08/2022	6050530891 - NURHASAN KURNIAWAN	14.000.000,00	
465	29/08/2022	KREDIVO NURHASAN KURNIAWAN	1.733.990,00	
466	29/08/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	1.000.000,00	
467	29/08/2022	DBS - NURHASAN KURNIAWAN	4.250.000,00	
468	29/08/2022	DBS - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
469	29/08/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	4.500.000,00	
470	29/08/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
471	29/08/2022	4730805221 - MAXSUS	500.000,00	
472	30/08/2022	8330144026 - SUHENDRA	200.000,00	
473	01/09/2022	BANK AMAR INDONESIA - NURHASAN KURNIAWAN	1.320.850,00	
474	01/09/2022	BANK AMAR INDONESIA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
475	01/09/2022	8040182056 - TB RIZKI HARGIAN	2.250.000,00	
476	01/09/2022	6805075876 - ARDIYANTO	2.730.000,00	
477	01/09/2022	5820189894 - AGUS SUNTORO	1.250.000,00	DP NEON BOX
478	02/09/2022	SPBU	293.684,00	
479	02/09/2022	INDAH DAHLIA	58.000,00	
480	05/09/2022	8680545651 - MERNI	4.083.000,00	PESAN

Halaman 246 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				BAHAN BANGUNAN
481	05/09/2022	8330144026 - SUHENDRA	2.300.000,00	
482	05/09/2022	INDODAX	1.200.000,00	
483	05/09/2022	INDODAX	750.000,00	
484	05/09/2022	INDODAX	150.000,00	
485	05/09/2022	INDODAX	1.000.000,00	
486	05/09/2022	INDODAX	1.000.000,00	
487	05/09/2022	INDODAX	3.000.000,00	
488	05/09/2022	BRI - HERNAWATI	2.750.000,00	
489	05/09/2022	BRI - HERNAWATI	6.500,00	
490	05/09/2022	8680545651 - MERNI	655.000,00	
491	05/09/2022	8680545651 - MERNI	655.000,00	
492	05/09/2022	4971676447 - HASFI YENDRI	3.500.000,00	
493	06/09/2022	8680545651 - MERNI	1.406.000,00	
494	07/09/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	20.400.000,00	
495	07/09/2022	8680545651 - MERNI	350.000,00	
496	07/09/2022	8680545651 - MERNI	1.150.000,00	
497	08/09/2022	4730805221 - MAXSUS	500.000,00	
498	08/09/2022	8831229730 - SRI BUDI UTAMI SH	33.750.000,00	
499	09/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	15.000.000,00	
500	09/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
501	09/09/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	1.000.000,00	
502	09/09/2022	8680545651 - MERNI	1.698.000,00	
503	09/09/2022	MELDAH	37.500,00	
504	09/09/2022	INDODAX	5.000.000,00	
505	09/09/2022	8330144026 - SUHENDRA	200.000,00	
506	09/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	250.000,00	
507	09/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
508	09/09/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.186.768,00	
509	12/09/2022	8680545651 - MERNI	2.058.000,00	
510	12/09/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	126.108,00	
511	12/09/2022	8680545651 - MERNI	2.613.000,00	
512	12/09/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	14.000.000,00	
513	12/09/2022	6801369542 - RENO DHELTA FANY (BCA)	15.000.000,00	
514	13/09/2022	0840575501 - VALERIA PAULINE F	2.200.000,00	
515	13/09/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	12.600.000,00	
516	13/09/2022	KREDIVO NURHASAN KURNIAWAN	1.345.650,00	
517	13/09/2022	BCA CARD NURHASAN KURNIAWAN	4.000.000,00	
518	14/09/2022	8330144026 - SUHENDRA	400.000,00	
519	14/09/2022	8680545651 - MERNI	1.360.000,00	
520	14/09/2022	5820189894 - AGUS SUNTORO	1.250.000,00	LUNAS NEON BOX KINDFOLKS
521	14/09/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	1.000.000,00	

Halaman 247 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522	15/09/2022	SPBU	168.849,00	
523	15/09/2022	8680545651 - MERNI	363.500,00	
524	16/09/2022	BIAYA ADMIN	20.000,00	
525	19/09/2022	MULYADI	40.000,00	
526	19/09/2022	NURDIN	50.000,00	
527	19/09/2022	PMB FAUZI	150.000,00	
528	19/09/2022	GABRIEL FERNANDEZ	49.000,00	
529	19/09/2022	UBAIDILAH	40.000,00	
530	19/09/2022	TRIONO	274.000,00	
531	19/09/2022	8680545651 - MERNI	875.000,00	
532	19/09/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	2.000.000,00	
533	19/09/2022	4730442870 - TIMO	370.000,00	
534	19/09/2022	YANI MARYANI	2.300.000,00	
535	19/09/2022	8680545651 - MERNI	1.661.000,00	
536	19/09/2022	INDAH DAHLIA	85.000,00	
537	21/09/2022	8680545651 - MERNI	818.000,00	
538	21/09/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	10.000.000,00	
539	22/09/2022	YULIATUN	620.000,00	
540	23/09/2022	8680545651 - MERNI	1.466.000,00	
541	23/09/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	5.000.000,00	
542	26/09/2022	SPBU	726.704,00	
543	26/09/2022	SPBU	619.585,00	
544	26/09/2022	8680545651 - MERNI	1.310.000,00	
545	26/09/2022	8330144026 - SUHENDRA	100.000,00	
546	26/09/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	15.000.000,00	
547	26/09/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	1.000.000,00	
548	26/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	20.000.000,00	
549	26/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
550	26/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	5.000.000,00	
551	26/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
552	26/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	2.500.000,00	
553	26/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
554	26/09/2022	MNTX	301.998,00	
555	26/09/2022	MNTX	451.134,00	
556	26/09/2022	MNTX	601.512,00	
557	26/09/2022	MNTX	1.503.780,00	
558	26/09/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	3.030.000,00	
559	27/09/2022	8680545651 - MERNI	973.000,00	
560	27/09/2022	SPBU	300.000,00	
561	27/09/2022	DEDEN KURNIAWAN	100.000,00	
562	28/09/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	151.571,00	
563	28/09/2022	BRI - IIS KISMINARTIN	600.000,00	
564	28/09/2022	BRI - IIS KISMINARTIN	6.500,00	
565	29/09/2022	8680545651 - MERNI	2.817.000,00	
566	29/09/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	430.000,00	
567	29/09/2022	6800697091 - RENO DHELTA	14.000.000,00	

Halaman 248 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		FANY		
568	29/09/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	3.000.000,00	
569	29/09/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
570	29/09/2022	KREDIVO NURHASAN KURNIAWAN	2.690.090,00	
571	29/09/2022	UANGME FINTEK INDO NURHASAN KURNIAWAN	1.033.600,00	
572	29/09/2022	EASYCASH - NURHASAN KURNIAWAN	1.948.500,00	
573	30/09/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	40.000.000,00	
574	30/09/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
575	30/09/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	450.000,00	
576	30/09/2022	SPBU	379.500,00	
577	30/09/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	3.000.000,00	
578	30/09/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	5.500.000,00	
579	30/09/2022	8680545651 - MERNI	2.932.000,00	
580	30/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
581	30/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
582	30/09/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	3.000.000,00	
583	30/09/2022	REZI SEPTIAWAN PLN MOBI	2.163.750,00	
584	03/10/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	1.127.000,00	
585	03/10/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	25.000.000,00	
586	03/10/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	2.500,00	
587	03/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
588	03/10/2022	SPBU	642.736,00	
589	03/10/2022	8330144026 - SUHENDRA	150.000,00	
590	03/10/2022	6805075876 - ARDIYANTO	2.430.000,00	
591	03/10/2022	8040182056 - TB RIZKI HARGIAN	2.250.000,00	
592	03/10/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	2.300.000,00	
593	03/10/2022	8040182056 - TB RIZKI HARGIAN	250.000,00	
594	03/10/2022	8680545651 - MERNI	650.000,00	
595	03/10/2022	4280376171 - KARTIKA DWIANA	5.000.000,00	
596	03/10/2022	8650750919 - DEWI	2.500.000,00	MEMBER KIA
597	03/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
598	03/10/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	25.000.000,00	
599	03/10/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	2.500,00	
600	03/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
601	03/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
602	03/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
603	03/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
604	03/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	

Halaman 249 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

605	03/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
606	03/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
607	03/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
608	03/10/2022	8680545651 - MERNI	1.710.000,00	
609	03/10/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	250.000.000,00	LLG
610	03/10/2022	BIAYA TRANSFER	2.900,00	
611	03/10/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	9.000.000,00	
612	03/10/2022	BRI - SATI	3.500.000,00	
613	03/10/2022	BIAYA TRANSFER	2.500,00	
614	04/10/2022	4280376171 - KARTIKA DWIANA	13.866.000,00	PELUNASAN
615	04/10/2022	4971676447 - HASFI YENDRI	3.500.000,00	
616	04/10/2022	8330144026 - SUHENDRA	1.950.000,00	
617	05/10/2022	8680545651 - MERNI	1.175.000,00	
618	05/10/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	20.400.000,00	
619	06/10/2022	8680545651 - MERNI	1.410.000,00	
620	06/10/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	11.000.000,00	
621	06/10/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
622	06/10/2022	BRI - HERNAWATI	2.750.000,00	
623	06/10/2022	BRI - HERNAWATI	2.500,00	
624	06/10/2022	BANK AMAR INDONESIA - NURHASAN KURNIAWAN	2.791.700,00	
625	06/10/2022	BANK AMAR INDONESIA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
626	06/10/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	635.000,00	
627	06/10/2022	6050530891 - NURHASAN KURNIAWAN	15.000.000,00	
628	07/10/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	400.000,00	
629	07/10/2022	8680545651 - MERNI	715.000,00	
630	07/10/2022	8680545651 - MERNI	1.160.000,00	
631	07/10/2022	6801369542 - RENO DHELTA FANY (BCA)	15.000.000,00	
632	10/10/2022	8831229730 - SRI BUDI UTAMI SH	33.750.000,00	
633	10/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	17.000.000,00	
634	10/10/2022	8330144026 - SUHENDRA	2.300.000,00	
635	10/10/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	4.000.000,00	
636	10/10/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	10.000.000,00	
637	10/10/2022	INDODANA NURHASAN KURNIAWAN	2.855.500,00	
638	10/10/2022	8831229730 - SRI BUDI UTAMI SH	50.000.000,00	
639	10/10/2022	4730442870 - TIMO	300.000,00	
640	11/10/2022	8680545651 - MERNI	760.000,00	
641	11/10/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	450.000,00	
642	11/10/2022	8831229730 - SRI BUDI UTAMI SH	50.000.000,00	
643	11/10/2022	DEDEN KURNIAWAN	158.000,00	
644	12/10/2022	8831229730 - SRI BUDI UTAMI SH	75.000.000,00	

Halaman 250 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

645	12/10/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	12.600.000,00	
646	12/10/2022	SPBU	250.000,00	
647	13/10/2022	8680545651 - MERNI	2.336.000,00	
648	14/10/2022	8680545651 - MERNI	391.000,00	
649	17/10/2022	8680545651 - MERNI	355.000,00	
650	17/10/2022	SPBU	444.661,00	
651	17/10/2022	8330144026 - SUHENDRA	50.000,00	
652	17/10/2022	KREDIVO NURHASAN KURNIAWAN	496.180,00	
653	17/10/2022	UANGME FINTEK INDO NURHASAN KURNIAWAN	516.800,00	
654	18/10/2022	8680545651 - MERNI	409.500,00	
655	18/10/2022	8680545651 - MERNI	580.000,00	
656	19/10/2022	8680545651 - MERNI	233.000,00	
657	21/10/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	10.000.000,00	
658	21/10/2022	BIAYA ADMIN	20.000,00	
659	24/10/2022	8330144026 - SUHENDRA	750.000,00	
660	24/10/2022	TRIONO	120.000,00	
661	24/10/2022	NURDIN	130.000,00	
662	24/10/2022	8840236391 - MOCH TAUFAN	70.500,00	
663	25/10/2022	8680545651 - MERNI	3.575.000,00	
664	26/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
665	26/10/2022	SPBU	409.000,00	
666	26/10/2022	9808185986 - NURHASAN KURNIAWAN (PERMATA)	25.000.000,00	
667	26/10/2022	BIAYA TRANSFER	2.500,00	
668	27/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	25.000.000,00	
669	28/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	5.000.000,00	
670	28/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	120.000,00	
671	28/10/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	500.000,00	
672	28/10/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	4.500.000,00	
673	28/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	15.000.000,00	
674	28/10/2022	8680545651 - MERNI	1.800.000,00	
675	31/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	5.000.000,00	
676	31/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	200.000,00	
677	31/10/2022	8680545651 - MERNI	4.300.000,00	
678	31/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	13.000.000,00	
679	01/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	22.000.000,00	
680	01/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	25.000.000,00	
681	01/11/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	33.750.000,00	
682	01/11/2022	8040182056 - TB RIZKI HARGIAN	2.480.000,00	
683	01/11/2022	6805075876 - ARDIYANTO	2.230.000,00	
684	01/11/2022	1260007827669 - ARIYANANDA	2.230.000,00	
685	01/11/2022	1260007827669 - ARIYANANDA	2.500,00	
686	02/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	

Halaman 251 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

687	02/11/2022	9808185986 - NURHASAN KURNIAWAN (PERMATA)	20.000.000,00	
688	02/11/2022	9808185986 - NURHASAN KURNIAWAN (PERMATA)	2.500.000,00	
689	02/11/2022	PERMATA - NURHASAN KURNIAWAN	25.000.000,00	
690	02/11/2022	PERMATA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
691	02/11/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	85.000.000,00	
692	02/11/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	2.500,00	
693	02/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	4.000.000,00	
694	02/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
695	04/11/2022	EASYCASH - NURHASAN KURNIAWAN	1.831.200,00	
696	04/11/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	100.000.000,00	
697	04/11/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	2.500,00	
698	04/11/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	100.000.000,00	
699	04/11/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	2.500,00	
700	04/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
701	04/11/2022	3451958206 - HARTATI BAHRI	1.000.000,00	
702	04/11/2022	4971676447 - HASFI YENDRI	3.000.000,00	
703	07/11/2022	9808185986 - NURHASAN KURNIAWAN (PERMATA)	50.000.000,00	
704	07/11/2022	9808185986 - NURHASAN KURNIAWAN (PERMATA)	2.500,00	
705	07/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	40.000.000,00	
706	07/11/2022	PPL PIP GF 22 NURHASAN KURNIAWAN	876.000,00	
707	07/11/2022	4974170401 - IBNU RIFAT ASYAKIR	188.000,00	
708	08/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	3.000.000,00	
709	09/11/2022	0683014131 - CITRA ANAK INDONESIA	680.000,00	
710	09/11/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	20.400.000,00	
711	10/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
712	10/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	25.000.000,00	
713	10/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
714	10/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
715	10/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
716	10/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	10.000.000,00	
717	10/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
718	10/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	40.000.000,00	
719	10/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	1.500.000,00	

Halaman 252 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

720	10/11/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	10.000.000,00	
721	10/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	280.000,00	
722	10/11/2022	MNTX	45.000.000,00	
723	11/11/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	10.000.000,00	
724	11/11/2022	MANDIRI - ARIYANANDA	5.000.000,00	
725	11/11/2022	MANDIRI - ARIYANANDA	6.500,00	
726	11/11/2022	MNTX	25.000.000,00	
727	11/11/2022	MNTX	14.000.000,00	
728	14/11/2022	MNTX	2.500.000,00	
729	14/11/2022	MNTX	4.700.000,00	
730	14/11/2022	KREDIVO NURHASAN KURNIAWAN	849.460,00	
731	14/11/2022	MNTX	1.600.000,00	
732	14/11/2022	MNTX	3.500.000,00	
733	14/11/2022	MNTX	2.000.000,00	
734	15/11/2022	MNTX	10.000.000,00	
735	15/11/2022	MNTX	1.700.000,00	
736	15/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	200.000,00	
737	15/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
738	16/11/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	1.000.000,00	
739	16/11/2022	SPBU	320.400,00	
740	16/11/2022	MNTX	7.500.000,00	
741	16/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.900.000,00	
742	17/11/2022	MNTX	20.000.000,00	
743	18/11/2022	SPBU	412.500,00	
744	18/11/2022	BIAYA ADMIN	20.000,00	
745	21/11/2022	MNTX	35.000.000,00	
746	21/11/2022	WITHDRAWAL	1.000.000,00	
747	21/11/2022	BIAYA ADMIN	7.500,00	
748	21/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	5.500.000,00	
749	21/11/2022	BIAYA TRANSFER	6.500,00	
750	21/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
751	21/11/2022	MNTX	3.500.000,00	
752	22/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	500.000,00	
753	22/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	250.000,00	
754	22/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	500.000,00	
755	23/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	8.000.000,00	
756	23/11/2022	MNTX	2.500.000,00	
757	23/11/2022	MNTX	3.000.000,00	
758	25/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	250.000,00	
759	25/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.400.000,00	
760	25/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	470.000,00	
761	25/11/2022	KREDIVO NURHASAN KURNIAWAN	1.733.990,00	

Halaman 253 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

762	25/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
763	25/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
764	25/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	750.000,00	
765	28/11/2022	MNTX	7.500.000,00	
766	28/11/2022	MNTX	5.000.000,00	
767	28/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.400.000,00	
768	28/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	500.000,00	
769	28/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	100.000,00	
770	28/11/2022	BIAYA TRANSFER	6.500,00	
771	28/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	500.000,00	
772	29/11/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	5.000.000,00	
773	29/11/2022	MNTX	10.000.000,00	
774	29/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
775	30/11/2022	PEMBAYARAN KARTU KREDIT	3.030.437,00	
776	30/11/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	4.600.000,00	
777	30/11/2022	IIS KISMINARTIN	600.000,00	
778	30/11/2022	IIS KISMINARTIN	2.500,00	
779	30/11/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	5.000.000,00	
780	01/12/2022	MNTX	40.000.000,00	
781	01/12/2022	MNTX	10.000.000,00	
782	01/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.000.000,00	
783	01/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
784	01/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
785	01/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
786	01/12/2022	8040182056 - TB RIZKI HARGIAN	2.480.000,00	
787	01/12/2022	MANDIRI - ARIYANANDA	2.330.000,00	
788	01/12/2022	BIAYA TRANSFER	6.500,00	
789	01/12/2022	6805075876 - ARDIYANTO	1.470.000,00	
790	01/12/2022	7151780133 - WISNU WARDANA	1.650.000,00	
791	01/12/2022	4730442870 - TIMO	365.000,00	
792	02/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
793	02/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
794	02/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.400.000,00	
795	02/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	600.000,00	
796	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
797	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.400.000,00	
798	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.600.000,00	
799	05/12/2022	JAGAD VOUCHER -	2.000.000,00	

Halaman 254 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		08111718699		
800	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
801	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
802	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
803	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
804	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
805	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
806	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	500.000,00	
807	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	300.000,00	
808	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	500.000,00	
809	07/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	200.000,00	
810	07/12/2022	MNTX	20.000.000,00	
811	08/12/2022	MNTX	30.000.000,00	
812	08/12/2022	MNTX	25.000.000,00	
813	08/12/2022	MNTX	25.000.000,00	
814	08/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
815	08/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
816	08/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
817	08/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
818	09/12/2022	4620881452 - MUHAMMAD IQBAL DHA	3.000.000,00	
819	09/12/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	20.400.000,00	
820	09/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.400.000,00	
821	09/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
822	09/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
823	09/12/2022	MNTX	9.000.000,00	
824	09/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
825	09/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.400.000,00	
826	09/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.400.000,00	
827	09/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	500.000,00	
828	12/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	500.000,00	
829	12/12/2022	MNTX	10.000.000,00	
830	12/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
831	12/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
832	12/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	520.000,00	
833	12/12/2022	MNTX	7.500.000,00	
834	12/12/2022	JAGAD VOUCHER -	1.300.000,00	

Halaman 255 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		08111718699		
835	16/12/2022	BIAYA ADMIN	20.000,00	
836	19/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	700.000,00	
837	20/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.475.000,00	
838	20/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	400.000,00	
839	20/12/2022	KTA KILAT - NURHASAN KURNIAWAN	625.478,00	
840	21/12/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	1.000.000,00	
841	21/12/2022	SPBU	150.000,00	
842	21/12/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	200.000,00	
843	21/12/2022	1082440270 - DWI KUSYANTO	157.000,00	
844	22/12/2022	SPBU	250.000,00	
845	22/12/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	200.000,00	
846	22/12/2022	8831229730 - SRI BUDI UTAMI SH	60.000.000,00	
847	23/12/2022	SPBU CADASARPTUGSR	2.000.000,00	
848	23/12/2022	SPBU CADASARPTUGSR	7.500,00	
849	23/12/2022	4971676447 - HASFI YENDRI	5.000.000,00	
850	23/12/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	11.925.000,00	
851	23/12/2022	SURYA INDAH	500.000,00	
852	23/12/2022	1640004127132 - ANI (MANDIRI)	10.000.000,00	
853	23/12/2022	1640004127132 - ANI (MANDIRI)	2.500,00	
854	26/12/2022	MNTX	50.000.000,00	
855	26/12/2022	8800620181 - SANDI ARIS MUNANDA	20.000.000,00	
856	26/12/2022	SIMPAN PINJAM ANUG (MANDIRI)	10.000.000,00	
857	26/12/2022	SIMPAN PINJAM ANUG (MANDIRI)	2.500,00	
858	26/12/2022	8040182056 - TB RIZKI HARGIAN	350.000,00	
859	26/12/2022	080901029990539 - HERNAWATI (BRI)	2.750.000,00	
860	26/12/2022	080901029990539 - HERNAWATI (BRI)	2.500,00	
861	26/12/2022	SPBU	421.030,00	
862	26/12/2022	MNTX	20.000.000,00	
863	26/12/2022	MNTX	5.000.000,00	
864	26/12/2022	MNTX	25.000.000,00	
865	27/12/2022	MNTX	15.000.000,00	
866	27/12/2022	KTA KILAT - NURHASAN KURNIAWAN	598.278,00	
867	27/12/2022	MNTX	5.000.000,00	
868	27/12/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	500.000,00	
869	28/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	800.000,00	
870	28/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	750.000,00	
871	28/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	200.000,00	
872	28/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	750.000,00	
873	29/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	230.000,00	
874	29/12/2022	JAGAD VOUCHER -	200.000,00	

Halaman 256 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		08111718699		
875	29/12/2022	MNTX	9.000.000,00	
876	29/12/2022	SPBU	448.000,00	
877	29/12/2022	BJB	500.000,00	
878	29/12/2022	BJB	7.500,00	
879	30/12/2022	SURYA KEN	142.300,00	
880	30/12/2022	MNTX	7.500.000,00	
Total Transfer Keluar			11.846.483.075,00	

- Bahwa benar berdasarkan mutasi rekening 06050530891 atas nama NURHASAN KURNIAWAN periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 benar terdapat transaksi uang masuk (kredit) dan uang keluar (debit) antara lain sebagaimana dijelaskan tabel dibawah ini terdapat pada mutasi rekening 08330179075 atas nama NURHASAN KURNIAWAN.

Tanggal Transaksi	Keterangan	Debit	Kredit	Rekening
14/03/2022	TRANSFER KREDIT		15.000.000	8330179075 - NURHASAN KURNIAWAN
18/03/2022	AUTODEBET	12.467.500		BCA FINANCE
18/03/2022	BIAYA ADMIN	15.000		BIAYA ADMIN
15/04/2022	BIAYA ADMIN	15.000		BIAYA ADMIN
18/04/2022	TRANSFER KREDIT		13.500.000	8330179075 - NURHASAN KURNIAWAN
18/04/2022	AUTODEBET	12.467.500		BCA FINANCE
02/05/2022	TRANSFER KREDIT		6.913.000	8330179075 - NURHASAN KURNIAWAN
20/05/2022	BIAYA ADMIN	15.000		BIAYA ADMIN
31/05/2022	TRANSFER KREDIT		12.500.000	8330179075 - NURHASAN KURNIAWAN
02/06/2022	AUTODEBET	12.467.500		BCA FINANCE
17/06/2022	BIAYA ADMIN	15.000		BIAYA ADMIN
20/06/2022	TRANSFER KREDIT		12.000.000	8330179075 - NURHASAN KURNIAWAN
20/06/2022	AUTODEBET	12.467.500		BCA FINANCE
15/07/2022	BIAYA ADMIN	15.000		BIAYA ADMIN
18/07/2022	TRANSFER KREDIT		13.000.000	8330179075 - NURHASAN KURNIAWAN
18/07/2022	AUTODEBET	12.467.500		BCA FINANCE
19/08/2022	BIAYA ADMIN	15.000		BIAYA ADMIN
29/08/2022	TRANSFER KREDIT		14.000.000	8330179075 - NURHASAN KURNIAWAN
29/08/2022	AUTODEBET	12.467.500		BCA FINANCE
16/09/2022	AUTODEBET	12.467.500		BCA FINANCE
16/09/2022	BIAYA ADMIN	15.000		BIAYA ADMIN
06/10/2022	TRANSFER KREDIT		15.000.000	8330179075 - NURHASAN KURNIAWAN
18/10/2022	AUTODEBET	12.467.500		BCA FINANCE
21/10/2022	BIAYA	15.000		BIAYA ADMIN

Halaman 257 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ADMIN			
04/11/2022	TRANSFER KREDIT		450.000.000	ARIYANANDA - MANDIRI (TALANGAN DANA)
04/11/2022	TRANSFER DEBIT	105.000.000		08330179075 BCA - NURHASAN KURNIAWAN
04/11/2022	TRANSFER DEBIT	347.000.000		08330179075 BCA - NURHASAN KURNIAWAN
04/11/2022	KARTU DEBIT	339.000		IDM TU1L SERPONG J
07/11/2022	BIAYA ADMIN	200.000		BIAYA ADMIN
07/11/2022	KARTU DEBIT	253.120		WARUNG TEKKO
09/11/2022	TRANSFER KREDIT		250.000.000	ARIYANANDA - MANDIRI (TALANGAN DANA)
09/11/2022	TRANSFER DEBIT	50.000.000		08330179075 BCA - NURHASAN KURNIAWAN
10/11/2022	TRANSFER DEBIT	50.000.000		08330179075 BCA - NURHASAN KURNIAWAN
10/11/2022	TRANSFER DEBIT	50.000.000		08330179075 BCA - NURHASAN KURNIAWAN
10/11/2022	TRANSFER DEBIT	100.000.000		08330179075 BCA - NURHASAN KURNIAWAN
18/11/2022	BIAYA ADMIN	20.000		BIAYA ADMIN
08/12/2022	SETORAN TUNAI		270.000.000	SETORAN TUNAI
08/12/2022	TRANSFER DEBIT	10.000.000		08330179075 BCA - NURHASAN KURNIAWAN
08/12/2022	BIAYA ADMIN	20.000		BIAYA ADMIN
08/12/2022	TRANSFER DEBIT	10.000.000		08330179075 BCA - NURHASAN KURNIAWAN
08/12/2022	BIAYA ADMIN	20.000		BIAYA ADMIN
09/12/2022	TARIK TUNAI	50.000		TARIK TUNAI
12/12/2022	TRANSFER DEBIT	25.000.000		0960493312 BCA - IRUL
12/12/2022	TRANSFER DEBIT	25.000.000		0960493312 BCA - IRUL
12/12/2022	TRANSFER DEBIT	25.000.000		01310604077 BCA - MIFTACHUL UMAM
12/12/2022	TRANSFER DEBIT	25.000.000		08305385537 BCA - M AKRIAL
12/12/2022	TRANSFER DEBIT	25.000.000		06475171130 BCA - SARBIAH
12/12/2022	TRANSFER DEBIT	40.000.000		MNTX
12/12/2022	TRANSFER DEBIT	25.000.000		1921169111 BCA - AZIZ TOHA
12/12/2022	TRANSFER DEBIT	25.000.000		3220670774 BCA - KRISNA YUDHA BAYU
12/12/2022	TRANSFER DEBIT	25.000.000		0398880717 BCA - FATHUL BARI
12/12/2022	TRANSFER DEBIT	30.000.000		MNTX
12/12/2022	TRANSFER DEBIT	4.000.000		MNTX
12/12/2022	TRANSFER	900.000		MNTX

Halaman 258 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



	DEBIT			
16/12/2022	BIAYA ADMIN	20.000		BIAYA ADMIN
20/12/2022	TRANSFER KREDIT		1.500.000	ARIYANANDA - MANDIRI (TALANGAN DANA)
20/12/2022	TRANSFER KREDIT	1.450.000		8330179075 - NURHASAN KURNIAWAN
30/12/2022	BIAYA ADMIN	3.500		BIAYA ADMIN

- Bahwa batas jumlah penyetoran uang tunai melalui teller pada umumnya minimal Rp 50.000, untuk batas penyetoran maksimum uang tunai melalui teller tidak ada batasnya;
- Bahwa mekanisme/cara transaksi penarikan tunai melalui Teller yaitu teller menerima slip transaksi tarikan tunai dari nasabah, bukti kepemilikan rekening nasabah (buku tabungan dan/atau kartu ATM), identitas nasabah, kemudian teller memverifikasi slip transaksi dan data nasabah, apabila sesuai teller memproses penarikan uang, menghitung uang dan menyerahkan uang kepada nasabah;
- Bahwa mekanisme/cara transaksi setoran tunai yaitu teller menerima slip transaksi setoran tunai dari nasabah berikut uang, teller memverifikasi slip transaksi dan uang yang diterima kemudian menginput setoran pada data system;
- Bahwa transaksi setoran tunai transfer uang diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), teller menerima slip transaksi setoran tunai dari nasabah berikut uang, teller memverifikasi slip transaksi (untuk transaksi di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) memastikan nasabah melengkapi kolom informasi sumber dana dan tujuan transaksi) dan uang yang diterima kemudian menginput pengiriman dana pada data system;
- Bahwa petugas teller pada transaksi setoran tunai menanyakan kepada nasabah mengenai sumber dana, tujuan transaksi dan penggunaan dana, terkhusus untuk setoran di atas Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), nasabah menuliskan pada bukti setoran sumber dana dan tujuan transaksi;
- Bahwa pada bukti setoran BCA untuk transaksi setoran tunai di atas Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), pada bukti setoran terdapat kolom informasi terkait sumber dana dan tujuan transaksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa arsip formulir pembukaan rekening BCA nomor rekening 08330179075 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHASAN KURNIAWAN dan nomor rekening 06050530891 atas nama NURHASAN KURNIAWAN dan formulir penarikan;

- Bahwa adapun data identitas yang terdaftar pada Bank BCA terhadap rekening 08330179075 atas nama NURHASAN KURNIAWAN dan nomor rekening 06050530891 atas nama NURHASAN KURNIAWAN yaitu dengan data sebagai berikut :
 - NIK : 3601062601860001;
 - Nama : NURHASAN KURNIAWAN;
 - Tempat, tgl lahir : Pandeglang, 26-01-1986;
 - Jenis kelamin : Laki-laki;
 - Alamat : Komp Taman Mutiara Blok H 11 RT 003/017 Kel Paninggilan Utara Kec Ciledug Kota Tangerang.
- Bahwa pada saat awal pembukaan buku rekening Terdakwa diwawancarai terkait profile Terdakwa dan Terdakwa mengaku bekerja sebagai pegawai BUMN Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan data tambahan seperti memiliki usaha selain bekerja sebagai pegawai Bank BRI.
- Bahwa atas keterangan saksi. Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ahli yang telah disumpah, pada pokoknya antara lain memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Prof. Dr. SUPARJI, S.H.,M.H.**, di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli berpendapat terkait TPPU dilihat dari ketentuan UU TPPU pada Pasal 1 angka 1 hanya menjelaskan TPPU bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Definisi mengenai pengertian TPPU ditemukan dalam ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Halaman 260 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Dengan demikian pengertian tindak pidana pencucian uang adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana;

- Bahwa beberapa pola TPPU yaitu :
 - a) Penempatan (*placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
 - b) Pelapisan (*layering*), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.
 - c) Integrasi (*integration*), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran;
- Bahwa menurut pendapat ahli dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif.

Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Rumusan TPPU Aktif Pasal 3 UU TPPU adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Rumusan TPPU Aktif Pasal 4 UU TPPU adalah:

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Sedangkan yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

TPPU Pasif sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :

"Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

- Bahwa benar pendapat ahli terkait Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :

"Setiap orang" : "Setiap orang" adalah orang perseorangan (naturlijk persoon) atau korporasi (recht persoon).



“menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.

“mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.

“mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.

“membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.

“membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.

“menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.

“menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

“membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.

“mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.

“menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.

“perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

“menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka



penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering).

Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.

“menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.

“asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :

- asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
- sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
- lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
- peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
- pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
- kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.

“menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.

“menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.

“menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban.



“Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum Pasal 5 ayat (2), *“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”*.

- Bahwa terkait ilustrasi yang disampaikan Penuntut umum jika seseorang pegawai bank melakukan perbuatan mengambil uang nasabah yang seharusnya berada dalam layanan yang bersangkutan tanpa seijin dan sepengetahuan nasabah dan dengan jalan tidak sesuai SOP dari Bank tempat yang bersangkutan bekerja, uang nasabah yang diambil di transfer ke rekening milik orang lain dalam hal ini istri dan bawahannya, kemudian uang tersebut diambil yang bersangkutan dan dipakai untuk membuat usaha dan lain-lain keperluan yang bersangkutan sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang kepada seorang pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

Unsur perbuatan “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana” termasuk diantaranya:

- 1) Mempergunakan atau meminjam rekening atas nama orang lain untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan,



menampung harta kekayaan hasil tindak pidana seperti dalam perkara ini, Tersangka NURHASAN KURNIAWAN mempergunakan rekening karyawan Barbershop miliknya (atas nama ARYANANDA) dan nama-nama orang lainnya.

- 2) Melakukan transaksi setoran tunai dan/atau penarikan tunai yang transaksinya memerintahkan pihak lain, sehingga terputus informasi keterkaitan antara sumber dana asal dan tujuan penerima dana. seperti dalam perkara ini, Tersangka NURHASAN KURNIAWAN memerintahkan karyawan Barbershop miliknya (atas nama ARYANANDA) melakukan transaksi dengan melakukan setoran tunai dan/atau penarikan tunai untuk kepentingannya serta memberikan perintah kepada ARYANANDA menuliskan "remarks" keterangan transaksi untuk mengaburkan dan menyamarkan asal usul dana transaksi tersebut yang berasal dari hasil Tindak Pidana.
- 3) Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli kendaraan atau aset yang diatasnamakan orang lain. Seperti dalam perkara ini, Tersangka NURHASAN KURNIAWAN melakukan transaksi pembayaran dan pembelanjaan (online shooing) dengan menggunakan rekening karyawan Barbershop miliknya (atas nama ARYANANDA) --
- 4) Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah atau legal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang seolah - olah berasal dari sumber yang sah atau legal. Seperti dalam perkara ini, Tersangka NURHASAN KURNIAWAN menjalankan usaha Barbershop "KINDSFOLK" di Pamulang dan di Jagakarsa yang sebagian atau seluruhnya mempergunakan hasil tindak pidana sebagai modal dan atau biaya operasional dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang seolah-olah dari bisnis/usaha mandiri;
- 5) Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli produk investasi seperti asuransi, deposito, surat berharga dan kemudian mencairkannya kembali sebelum jatuh tempo atau saat jatuh tempo dengan keterangan sumber dana masuk seolah-olah dari hasil investasi. Tersangka NURHASAN KURNIAWAN diketahui mempergunakan sebagian hasil tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana untuk membeli saham, trading forex, bit coin, obligasi sukuk ritel, asuransi dan menyimpannya dalam Save Deposit Box.

- b. Kemudian untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta - fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seorang pelaku tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak - hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Secara normatif, Pasal 4 Undang - undang TPPU diterapkan kepada seorang pelaku TPPU aktif namun tidak disangkakan tindak pidana asal oleh Penyidik
- c. Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta - fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, penitipan, hibah, atau mempergunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana.
- d. Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPPU tersebut di atas dikenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pasif.
- e. Selain dua kategori pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut diatas, dikenal pula pelaku lain yaitu orang yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- f. Dalam perkara ini, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Ahli berpedapat, dalam perbuatan TPPU, Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Dana Simpanan Nasabah BRI

Halaman 267 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prioritas pada Kantor Cabang BRI Tangerang Merdeka dan Kantor Cabang BRI Tangerang A. Yani tahun 2022 atas nama terdakwa NURHASAN KURNIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atau Kedua Pasal 8 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Ketiga Pasal 9 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan oleh terdakwa NURHASAN KURNIAWAN dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal (Predicate Crime).

- g. Selanjutnya atas perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa NURHASAN KURNIAWAN, telah menerima uang dengan total jumlah keseluruhannya Rp 8.530.120.000,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang Sebagian besar dari jumlah uang tersebut diterima di rekening pribadi milik Saksi ARYANANDA (Karyawan Barbershop milik Tersangka). Menurut pendapat Ahli, dalam perspektif TPPU, sejumlah dana atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat 1 huruf a yang dilakukan oleh terdakwa NURHASAN KURNIAWAN dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana (Proceeds of crime)
- h. Terhadap perbuatan terdakwa NURHASAN KURNIAWAN yang berdasarkan fakta persidangan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Dana Simpanan Nasabah BRI Prioritas pada Kantor Cabang BRI Tangerang Merdeka dan Kantor Cabang BRI Tangerang A. Yani tahun 2022 dan telah memperoleh kekayaan atau keuntungan berupa uang dengan total jumlah keseluruhannya Rp 8.530.120.000,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah), untuk kemudian oleh terdakwa NURHASAN KURNIAWAN dilakukan transaksi-transaksi



terhadap atas harta kekayaan yang diketahuinya berasal dari hasil tindak pidana tersebut untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana, menurut pendapat Ahli melanggar ketentuan Pasal 3 UU PP TPPU dengan uraian penjelasan pemenuhan unsur-unsurnya sebagai berikut:

a) Unsur setiap orang:

Bahwa ketentuan dalam rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menentukan yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. sehingga dalam hal ini pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

“Setiap orang” dalam hal ini **terdakwa NURHASAN KURNIAWAN**, maka unsur “setiap orang” dianggap telah terpenuhi.

b) Unsur “yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain”

Bahwa rumusan perbuatan (actus reus) pada unsur ini yaitu: “menempatkan”, “mentransfer”, “mengalihkan”, “membelanjakan”, “membayarkan”, “menghibahkan”, “menitipkan”, “membawa keluar negeri”, “mengubah bentuk”, “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” atau “perbuatan lain” merupakan alternatif (pilihan) sehingga dengan terbuktinya salah satu dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan pada unsur tersebut maka unsur ini sudah dianggap terbukti.

Diketahui terdakwa NURHASAN KURNIAWAN telah melakukan perbuatan atau transaksi terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi (*proceed of crime*) sebagai berikut:

▪ **Menempatkan**

terdakwa NURHASAN KURNIAWAN telah menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi ke rekening atas nama pihak lain yaitu seorang bernama ARYANANDA yang



merupakan Karyawan Barbershop “KINDSFOLK” milik terdakwa yakni rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA ARYANANDA, yang kemudian selama periode April 2022 s.d Januari 2023 diketahui rekening atas nama ARYANANDA telah menerima penransferan, pemindahan dan setoran tunai yang diduga terkait dengan Tindak Pidana Korupsi sebesar total **Rp 8.530.120.000,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah)**, .

Dalam perspektif modus TPPU, Ahli menyampaikan tujuan terdakwa menggunakan rekening atas nama pihak lain sebagai sarana untuk menerima penempatan dana hasil kejahatan adalah untuk membuat tidak terlihatnya hubungan antara diri terdakwa dengan transaksi yang terjadi di rekening atas nama pihak lain tersebut.

▪ **Menempatkan**

terdakwa NURHASAN KURNIAWAN telah menempatkan sejumlah dana yang diduga terkait hasil tindak pidana korupsi pada tahun 2022 dengan membuat “remarks” transaksi seolah-olah usaha jual beli dan transaksi pembayaran bisnis usaha barbershop, trading dan lainnya.

Dari perspektif TPPU, penempatan hasil tindak pidana kedalam instrumen investasi untuk kemudian dicairkan hasil keuntungan dan pokok invetasi kedalam suatu sarana rekening tertentu akan terlihat sebagai hasil yang sah/legal dengan keterangan pada keterangan transaksi sebagai “return of investment”, “pengembalian pokok, “pencairan pokok”, dsb. Modus tersebut dikenal dengan co-mingle atau penggabungan hasil tindak pidana kedalam usaha/kegiatan/investasi yang sah sehingga seolah-olah terlihat hasilnya bukan dari tindak pidana.

▪ **Membelanjakan**

Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN telah membelanjakan *proceeds of crime* untuk membeli sejumlah aset antara lain aset berupa Mobil, membangun rumah dan untuk keperluan pribadi harian dengan transaksi belanja online dimana proses pembayaran dan/atau pelunasannya dilakukan dengan



menggunakan rekening atas nama pihak lain yaitu atas nama ARYANANDA yang dikuasai oleh terdakwa.

Dari fakta tersebut diketahui terdapat pembayaran menggunakan rekening pihak lain (rekening atas nama ARYANANDA) dan ada yang diatasnamakan pihak lain. Dari perspektif TPPU, modus tersebut dikenal dengan *use of nominee*, dimana terdakwa menghendaki tidak terlihatnya informasi transaksi pembelian rumah/tanah/ruko dari mutasi rekening milik terdakwa sehingga terdakwa memilih untuk menggunakan rekening pihak lain.

▪ **Perbuatan lain :**

Bahwa terdakwa NURHASAN KURNIAWAN diketahui telah melakukan perbuatan lain dengan memerintahkan saksi ARYANANDA untuk melakukan transaksi keuangan pada rekeningnya melalui kartu atm atau ke teller sehingga terdakwa dapat melakukan transaksi-transaksi keuangan pada rekening milik ARYANANDA untuk keperluan dan keuntungan pribadi diri terdakwa seperti ditransfer ke rekening milik terdakwa pada Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI serta transaksi dari dan masuk ke rekening atas nama orang lain seperti AKHMAD SUHARYA, W WAHYUNINGSIH, TIEN SUDIRMAN KARNAD, NENI NURHAYATI, penransferan kembali ke rekening terdakwa (*pass by transaction*);

Sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi.

c) unsur **“atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.”** -----

Bahwa unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya” ini merupakan unsur subyektif yang terdapat pada pasal 3 UU TPPU, terminologi “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum. -

Bahwa pengertian rumusan “yang diketahuinya”, menurut pendapat Dr. Muhammad Yusuf adalah suatu keadaan dimana seseorang dapat dinilai secara jelas dan pasti mengetahui bahwa



suatu harta kekayaan tertentu berasal dari hasil tindak pidana. Dalam hal ini terdapat sikap kalbu atau batin yang dapat diklasifikasikan sebagai *dolus* (sengaja). Untuk menilai adanya unsur kesengajaan ini dapat dilihat dari keterlibatan seseorang dalam tindak pidana yang menghasilkan Harta Kekayaan. Apabila seseorang adalah pelaku atau terlibat dalam perbuatan pidana dimaksud, maka mereka telah memenuhi unsur kesengajaan atau dengan kata lain harta kekayaan hasil tindak pidana dimaksud dikualifikasikan telah “diketahuinya”. Sedangkan “*patut diduga*”, adalah suatu keadaan dimana seseorang dinilai mampu memperkirakan berdasarkan data atau informasi yang dimiliki atau berdasarkan kelaziman umum seseorang tersebut dapat menilai bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan pidana. Dalam hal ini terdapat sikap kalbu atau batin yang dapat diklasifikasikan sebagai *culpa* (lalai). Untuk menilai adanya unsur kealpaan ini dapat dilihat dari data atau informasi yang dimiliki dan juga kelaziman yang diterima secara wajar oleh masyarakat. Kewajaran ini dapat diuji dengan pendekatan motif dilakukannya transaksi dan juga underlying transaksinya (transaksi yang mendasari) (Dr. Muhammad Yusuf, Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, penerbit Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2014, hal.81-82).

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa NURHASAN KURNIAWAN yang merupakan penyelenggara negara dengan jabatan terakhir sebagai Pekerja Khusus Karyawan PT BRI (Persero) Tbk (BUMN) pada Kantor Wilayah Jakarta 3 yang sebelumnya menjabat sebagai Priority Banking Officer yang bertugas mengelola nasabah prioritas dengan simpanan lebih dari Rp 500 Juta. terdakwa NURHASAN KURNIAWAN selaku *materiale dader* tindak pidana pokok korupsi yaitu melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri uang sebesar Rp 8.530.120.000,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah), .

Kemudian hasil tindak pidana tersebut dikehendaki oleh terdakwa NURHASAN KURNIAWAN untuk ditempatkan ke rekening milik orang lain atas nama ARYANANDA dan kemudian harta



kekayaan hasil tindak pidana pada rekening atas nama ARYANANDA tersebut ditransaksikan atas perintah terdakwa untuk dibelanjakan, dibayarkan, ditransferkan ke rekening milik terdakwa pada Bank Mandiri, BRI dan BCA serta kepada rekening milik orang lain W WAHYUNINGSIH, TIEN SUDIRMAN KARNAD, NENI NURHAYATI.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa NURHASAN KURNIAWAN yang juga pelaku Tindak pidana asal korupsi dianggap memiliki pengetahuan yang cukup atau sempurna atas asal-usul harta kekayaan yang diterimanya adalah berasal dari hasil kejahatan tindak pidana.

Sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi.

d) “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”.

Bahwa perbuatan “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak dapat mengetahui mengenai asal-usul Harta Kekayaan dari hasil tindak pidana, sedangkan “menyamarkan” adalah perbuatan atau upaya yang dilakukan sehingga pihak lain termasuk aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bahwa harta kekayaan tertentu asal usulnya dari hasil kejahatan. Sedangkan “asal-usul” adalah mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.

Bahwa perbuatan “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak dapat mengetahui mengenai asal-usul Harta Kekayaan dari hasil tindak pidana, sedangkan “menyamarkan” adalah perbuatan atau upaya yang dilakukan sehingga pihak lain termasuk aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bahwa harta kekayaan tertentu asal usulnya dari hasil kejahatan. Sedangkan “asal-usul” adalah mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.

Ahli menerangkan pada unsur-unsur perbuatan (actus reus), bahwa tujuan terdakwa NURHASAN KURNIAWAN merupakan representasi dari tujuan menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dengan penjelasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN telah menggunakan rekening atas nama orang lain yaitu seorang bernama ARYANANDA yang merupakan Karyawan Barbershop "KINDSFOLK" milik terdakwa yakni rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA ARYANANDA, yang kemudian selama periode April 2022 s.d Januari 2023 diketahui rekening atas nama ARYANANDA telah menerima penransferan, pemindahan dan setoran tunai yang diduga terkait dengan Tindak Pidana Korupsi sebesar total **Rp 8.530.120.000,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah)**, sebagai rekening penampung untuk menempatkan *proceeds of crime*.

Dalam perspektif TPPU, perbuatan seperti demikian dapat dikategorikan sebagai tipologi *use of nominee*, yakni menyembunyikan hasil kejahatan dengan menggunakan rekening atas nama orang lain. Dalam faktanya **Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN** telah menggunakan rekening atas nama orang lain untuk melakukan transaksi demi kepentingan pribadinya.

Dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU TPPU mengatur agar pelaku transaksi atau pemilik rekening yang bertransaksi untuk kepentingan pihak lain menyebutkan informasi identitas diri, maksud dan tujuan transaksi dari pihak lain. Pada transaksi yang dilakukan di rekening ARYANANDA tidak menyebutkan informasi profil dari NURHASAN KURNIAWAN selaku penerima manfaat transaksi (*beneficial owner*).

Penggunaan rekening orang lain atau dalam hal ini *use of nominee* lazim dilakukan para pelaku TPPU untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul (*proceeds of crime*) dikarenakan dari pengamatan transaksi di sisi bank, seluruh transaksi pada rekening atas nama ARYANANDA tersebut dilakukan oleh dan untuk kepentingan si-pemilik rekening yaitu atas nama ARYANANDA, sehingga tidak akan diketahui keterkaitan antara diri pemilik rekening dengan terdakwa pada aktivitas transaksi yang telah dilakukan di rekening atas nama ARYANANDA dan menjadi tersembunyikan asal-usul harta kekayaannya.

- Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN telah menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana (*proceed of crime*) untuk

Halaman 274 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempatkan dalam instrument investasi, modal usaha Barbershop dan trading.

Perbuatan pelaku TPPU yang menempatkan *proceed of crime* kedalam usaha/investasi yang sah dikenal dengan modus *co-mingle*. tujuan pelaku TPPU adalah menyamarkan asal-usul harta kekayaan di rekeningnya seolah-olah berasal dari kegiatan usaha yang sah atau keuntungan investasi bukan dari hasil tindak pidana.

- Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN berdasarkan fakta persidangan telah membelanjakan *proceeds of crime* dengan melakukan transaksi pembayaran dan transfer ke rekening milik terdakwa pada Bank Mandiri, BCA dan BRI serta untuk membeli sejumlah aset dengan cara kredit.
- Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN berdasarkan fakta persidangan telah mentransfer *proceeds of crime* dari satu rekening penampung (rekening Bank Mandiri atas nama ARYANANDA) ke rekening penampung yang lain atas nama diri terdakwa sendiri (Bank Mandiri, BCA, BRI).

Dalam persepektif TPPU, apabila uang yang ditransfer dari satu rekening ke rekening penampung yang lain tersebut berasal dari hasil tindak pidana, maka perbuatan tersebut bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul *proceeds of crime*. Perbuatan tersebut dikenal dengan istilah *layering*. Modus *layering* lazim dilakukan oleh pelaku TPPU untuk menyembunyikan dan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana dengan cara menjauhkan *proceeds of crime* dari asalnya dan mempersulit pelacakan.

- Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN berdasarkan fakta persidangan telah melakukan aktifitas transaksi berupa penarikan tunai melalui ATM atau sarana lain dari rekening ARYANANDA yang dilakukan oleh Saksi ARYANANDA sesuai perintahnya. Perbuatan transaksi tunai dilakukan pelaku TPPU untuk memutus mata rantai transaksi karena tidak ada informasi sumber dana dan pihak penerima dana.

Sehingga terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Berdasarkan pedapat Ahli tersebut di atas, perbuatan terdakwa NURHASAN KURNIAWAN sudah memenuhi unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

- Bahwa pendapat ahli terkait apakah sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap aset TPPU sebagai berikut :

Definisi yuridis harta kekayaan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 13 UU TPPU adalah "*semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung*" yang berasal dari tindak pidana sebagaimana Pasal 2 ayat 1 huruf a s.d huruf z salah satunya adalah tindak pidana korupsi.

UU TPPU tidak mengatur secara khusus mengenai proses penyitaan dan perampasan, UU TPPU hanya mengatur secara khusus mengenai penanganan atas harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak diketahui keberadaan pemiliknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 UU TPPU.

Oleh karena itu, Ahli berpendapat acuan mengenai penyitaan terhadap harta kekayaan tersebut yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari hasil tindak pidana dapat dilakukan penyitaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 KUHP poin pertama yang menyebutkan yang dapat dilakukan penyitaan adalah "*benda atau tagihan tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana*".

Dalam perspektif TPPU terkait dengan aset atau harta kekayaan hasil tindak pidana dikualifikasikan dalam dua kategori yaitu *Dirty asset* dan *Tainted asset*. *Dirty asset* adalah aset yang keseluruhannya berasal dari suatu tindak pidana. Dalam hal ini, aset yang keseluruhannya berasal dari hasil tindak pidana, misalnya seorang pelaku tindak pidana menggunakan hasil tindak pidana untuk membeli aset berupa benda bergerak atau tidak bergerak menggunakan uang hasil tindak pidana. Dalam perspektif TPPU aset tersebut dikenal dengan istilah *dirty asset*.

Klasifikasi aset selanjutnya adalah *tainted asset*. Dalam hal ini, *tainted asset* adalah aset yang sebagiannya merupakan hasil tindak pidana dan sebagiannya lagi merupakan harta kekayaan yang sah. Aset milik pelaku TPPU yang tercampur di dalamnya antara harta yang sah dan harta kekayaan hasil tindak pidana, misalnya harta kekayaan hasil tindak pidana yang diinvestasikan atau digunakan untuk usaha. dimana telah

Halaman 276 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi pencampuran antara harta kekayaan yang sah dan harta kekayaan hasil tindak pidana.

Dalam hal ini misalnya pelaku menggunakan hasil tindak pidana untuk mendirikan suatu usaha atau menempatkan ke dalam investasi yang kemudian usaha terus berjalan dan memperoleh keuntungan akan menjadi asset yang tercemari (*tainted asset*).

Terhadap harta kekayaan milik terdakwa NURHASAN KURNIAWAN sesuai fakta pembuktian di persidangan baik berupa rumah, tanah dan mobil maupun harta lainnya yang pembayarannya diduga menggunakan hasil tindak pidana, dapat digolongkan sebagai *dirty asset* dan memungkinkan untuk dilakukan penyitaan karena patut diduga merupakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang juga menjadi objek TPPU, sedangkan untuk harta kekayaan milik terdakwa yang digunakan untuk usaha Barbershop, Trading Saham, Forex dan Bitcoin, dengan sumber dana sebagian atau seluruhnya dari hasil kejahatan dapat dikategorikan *tainted asset* dan juga dapat disita sampai dengan seluruh nilai asset yang bercampur antara sumber yang sah keuntungan investasi dan dari hasil tindak pidana.

Beberapa contoh kasus dimana pelaku TPPU menempatkan hasil tindak pidana kedalam usaha atau investasi yang sah untuk kemudian seluruh asset yang tercampur dilakukan penyitaan terjadi pada kasus TPPU dengan TP asal Penipuan/ITE dengan terpidana Indra Kenz dan kasus TPPU dengan TP asal peredaran obat ilegal dengan Terdakwa Dianus Pionam.

Terhadap seluruh asset yang dimiliki oleh terdakwa NURHASAN KURNIAWAN yang berasal sebagian atau seluruhnya dari hasil tindak pidana, menurut Ahli merupakan objek dari TPPU dan juga dapat dilakukan penyitaan serta perampasan aset sebagai pemidanaan berdasarkan UU TPPU;

- Bahwa pendapat ahli terkait mens rea / niat jahat antara pelaku aktif dan pelaku pasif dilihat dari unsur pasal 2, pasal 3 dan pasal 5 dapat dilihat dari prasa “ yang diketahui atau patut di duga”, hal ini dikaitkan dengan teori kesengajaan maka ada 3 yaitu kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan sebagai maksud dan kesengajaan sebagai kemungkinan, maka untuk pelaku pasif bisa saja mengakui tidak tahu menahu akan hal atau penerimaan dari pelaku aktif tapi dapat kita lihat bahwa si penerima harusnya patut menduga bahwa yang diterimanya bukan hal yang



biasanya dan dapat menanyakan kepada pemberi akan maksud, tujuan pemberian tersebut.

Dengan demikian sipenerima tidak serta merta dapat melepaskan diri dari dugaan pelaku pasif hanya dengan mengatakan 'tidak tahu'.

- Bahwa menurut pendapat ahli terkait tujuan adanya UU TPPU salah satunya adalah karena ada pelaku yang berupaya untuk mengaburkan hasil kejahatannya seolah-olah bukan berasal dari kejahatan. Terkait apakah TPPU dapat diperiksa berbarengan dengan *predicate crime* nya, menurut pendapat ahli bisa saja di buktikan secara berbarengan antara *predicate crime* dan TPPU tanpa menunggu *predicate crime* terbukti terlebih dahulu hal ini karena dalam UU TPPU sendiri tidak mengatur terkait pembuktian *predicate crime* terlebih dahulu, sebagaimana dasarnya sepanjang tidak diatur maka boleh, dengan demikian TPPU dan *predicate crime* dapat diajukan secara bersama-sama.
- Bahwa Pendapat Ahli terkait tindakan menempatkan, meng cover, menyembunyikan, mengalihkan, dan menyamarkan kalau itu masuk unsur dari *predicate crime* apakah itu masih dapat dikatakan sebagai TPPU, memang deliknya belum selesai delik *predicate crime* belum selesai ketika misalnya pasal 2 atau pasal 3 UU TIPIKOR memperkaya diri sendiri, ketika memperkaya diri sendiri tentunya tindakannya adalah menyamarkan, menyembunyikan, mengalihkan dan lain-lain, apakah itu sudah tepat waktunya dikatakan TPPU padahal *predicate crime* nya belum terbukti, atau apakah masih masuk dalam unsur *predicate crime* ataukah masih bisa dikatakan bagian dari TPPU ataukah *predicate crime* nya selesai dulu baru tindakan menyamarkan, menyembunyikan TPPU diketahui setelah *predicate crime* sebagai berikut :

Bahwa untuk dikualifikasi sebagai TPPU, *predicate crime* nya tadi yang terpenting sudah dilakukan dan telah terjadi misalnya tindak pidana korupsi kemudian dilakukanlah proses penyamaran atau penyembunyian dengan berbagai perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 atau pasal 4 TPPU, jadi tidak mensyaratkan satu kesempurnaan *predicate crime* nya selesai tetapi *predicate crime* nya sedang berjalan kemudian juga ada TPPU terpenuhi, dalam arti misalnya mengambil tabungan nasabah dari sebuah bank BUMN tetapi kemudian dia menempatkan pada rekening orang lain kemudian dia menggunakan untuk kepentingannya sendiri maka proses TPPU tadi sudah terjadi. Unsur *predicate crime* dan unsur TPPU adalah 2 hal yang berbeda



dimana unsur *predicate crime* merupakan bagian dari unsur TPPU tetapi bahwa *predicate crime* pasal 2 dan pasal 3 tadi misalnya unsur-unsur itu ketika sudah terpenuhi maka disangkakan atau di dakwa pasal 2 atau pasal 3 UU TIPIKOR tapi kemudian itu tadi dijadikan dasar untuk TPPU itu tadi.

- Bahwa Pendapat ahli terkait dengan pelaku aktif dan pelaku pasif dalam TPPU, apakah adanya pelaku aktif maupun pelaku pasif menjadi syarat mutlak untuk seseorang bisa dikatakan melakukan delik TPPU, dalam artian jika pelaku aktif tertangkap kalau tidak ada pelaku pasif, apakah itu bisa dikatakan suatu TPPU, penjelasannya sebagai berikut :

Bahwa tidak ada suatu keharusan penerapan pasal 3, pasal 4, pasal 5 secara bersamaan dengan demikian bahwa ketika yang tertangkap itu adalah pelaku aktif maka bisa dikenakan pasal 3 dan pasal 4 artinya tidak mensyaratkan harus adanya pelaku pasif untuk dikenakan pasal 5, karena kalau mensyaratkan harus adanya pelaku pasif padahal sudah terjadi TPPU melanggar pasal 3 dan pasal 4 maka berarti bertentangan dengan konteks TPPU .

- Bahwa Pendapat Ahli terkait harta benda yang sudah tercampur dengan TPPU dari pelaku TPPU, apakah menurut ahli dalam hal pencampuran harta benda itu apakah bisa di saring mana yang berasal dari TPPU, apakah dikenal adanya sistem pembuktian terbalik dari pelaku untuk ketika dia tidak bisa membuktikan perolehan harta bendanya berasal dari penghasilannya yang benar maka kemudian harta tersebut tidak dapat di sita atau sebaliknya kalau memang tidak bisa membuktikan harta benda yang sudah bercampur itu bisa kita rampas sebagai hasil dari TPPU, penjelasannya sebagai berikut :

Bahwa benar memang salah satu sistem pembuktian adalah ketika seseorang yang disangkakan atau di dakwa melakukan TPPU jika berhasil membuktikan ini adalah hasilnya atau sumbernya perolehan harta kekayaan tadi itu maka bisa dipertanggungjawabkan berarti bisa tidak bisa dilakukan penyitaan, tapi sebaliknya ketika memang tidak bisa dibuktikan asal usul kemudian posisi hartanya atau sejarah perolehan hartanya maka bisa dilakukan suatu proses penyitaan, dan itulah yang kemudian dianggap sebagai mekanisme pembuktian terbalik maka ketika didalilkan sebagai TPPU maka bantahlah kalau itu bukan TPPU dengan bukti-bukti yang kuat dengan bukti-bukti empiris perolehan harta tadi itu, jadi setuju bahwa pembuktian terbalik merupakan salah satu



mekanisme untuk memilah mana harta hasil TPPU dan mana harta yang bersumber dari yang halal;

- Bahwa pendapat Ahli terkait dengan harta yang merupakan dari hasil TPPU ketika dalam perjalanan persidangan baru diketahui atau baru ditemukan adanya harta dari pelaku dari suatu TPPU, akan tetapi harta itu belum dilakukan penyitaan, bagaimana menurut pendapat ahli supaya harta itu untuk bisa nantinya dimintakan untuk mempertanggungjawabkan atau untuk menjadi hasil harta rampasan dari harta TPPU, penjelasannya sebagai berikut :

Bahwa dalam kontek pembuktian tadi itu baik penyidikan kemudian dalam persidangan tentunya menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan penyitaan yang dilakukan dalam tahap penyidikan namun dalam proses persidangan ternyata ada fakta harta yang belum disita dan itu merupakan harta dari TPPU maka dalam rangka proses pembuktian TPPU itu dan sekaligus dalam kontek besarnya untuk dapat memulihkan kerugian negara dan dapat dilakukan penyitaan jika memang terbukti sebagai harta atau aset kekayaan dari hasil TPPU.

- Bahwa pendapat Ahli terkait Pertanggungjawaban pelaku pasif TPPU, penjelasannya sebagai berikut :

Bahwa pelaku pasif sebagaimana diatur dalam pasal 5 tadi itu memang harus bertanggungjawab, ketika yang bersangkutan tadi itu menerima yang kemudian menjadi bagian dari tersangka TPPU tadi itu, karena tentunya bahwa pelaku tadi itu tidak akan mau misalnya diberikan untuk menyimpan harta benda hasil dari tindak pidana atau sebagian bagian dari TPPU tadi itu, dengan demikian pelaku pasif dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, namun hukum dan konsekwensinya jauh lebih ringan dari ancaman hukuman dalam kontek pelaku aktif karena kalau kita mengatakan kalau pelaku pasif bebas dari pertanggungjawaban tentunya tidak sesuai dengan UU TPPU, tergantung sekali lagi adalah sejauhmana pengetahuan yang bersangkutan atas gradasi pelaku pasif itu apakah memang ada konspirasi atau apakah memang ada turut serta dan sebagainya atau kemudian memang semata-mata tidak tahu maka disitulah akan menentukan gradasi tingkat hukuman yang bersangkutan tetapi sekali ada norma alasan yuridis untuk pelaku pasif untuk dimintakan pertanggungjawaban.

- Bahwa Pendapat Ahli terkait untuk mengetahui pengetahuan pelaku pasif, sebagaimana penjelasan berikut :

Halaman 280 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Bahwa benar untuk mengukur pengetahuan pelaku pasif atas harta yang diterima dari pelaku aktif dalam ilustrasi jika seorang istri menerima nafkah dari seorang suami yang memiliki pendapatan yang tidak tentu.

Sekedar menggunakan analogi misalkan dalam dunia perbankan ketika ada tabungan mencapai ratusan juta dan sebagainya maka dapat dinotifikasi maka dapat dilihat dari profiling penghasilan nasabah tadi, dengan demikian pula dalam konteks rumah tangga tadi itu misalnya seorang istri tentunya akan lebih selektif, akar bertanya untuk kemudian bisa mengukur tentang hasil yang diberikan oleh suaminya tadi, disitulah tentunya tingkat pertanggungjawaban dari seorang istri, jadi kalau misalnya seorang istri kemudian tanpa bertanya kepada suaminya darimana penghasilan meskipun ini bukan penghasil pokok bisa fluktuatif bisa besar bisa kecil dan sebagainya, tetapi dalam kontek pengukuran tadi itu maka mestinya patut menduga, patut bertanya karena tadi itu ada kata-kata itu tadi diketahui atau patut menduga, ketika ada satu penerimaan yang diluar kebiasaan atau diluar masa sebelumnya maka patut menduga ini adalah suatu dari penghasilan yang tidak sebagaimana mestinya atau yang halal, maka sudah semestinya istrinya patut menduga atau patut bertanya, ketika tidak ada suatu proses untuk mempertanyakan dan untuk menduga-duga hasil dari mana, maka dari itu istri patut masuk dalam katagori pelaku pasif.

- Bahwa pendapat ahli terkait kriteria apa yang bisa dijadikan tolak ukur utk mengetahui harta yang berasal dari sumber TPPU atau yang halal untuk harta yang telah tercampur, penjelasannya sebagai berikut :

Bahwa tolak ukur untuk memilah dan memilih ini adalah harta yang bersumber dari yang halal ketika ada pencampuran harta dapat digunakan dengan pembuktian terbalik selain menggunakan pembuktian terbalik juga dapat melihat asal usul perolehan harta itu tadi, misalkan juga asal usul pembayaran harta tadi itu tadi termasuk juga mekanisme dapat dilihat bagaimana proses perolehan harta tadi itu misalnya ketika membeli satu mobil dengan harga 1 Milyar kemudian ada pencampuran 500 harta yang halal dan 500 harta dari TPPU maka dari itu harus dibuktikan yang 500 dari yang halal tadi itu, misalnya dari penghasilan atau dari gaji, disinilah dapat dilihat asal usul dari pembelian harta tadi, disinilah pentingnya asal usul tentang sah atau tidaknya perolehan harta tadi itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait adanya dugaan tindak pidana yang semula predicate crimanya tipikor dan kemudian ada TPPU tapi kemudian dalam prosesnya menjadi tindak pidana perbankan, bagaimana konsekwensi TPPU nya menurut ahli TPPU sudah terbukti walau tindak pidana asalnya berubah, karena semua unsur TPPU telah terpenuhi karena ada proses dana yang haram tadi yang kotor tadi itu ada proses pencucian uang maka TPPU terbukti penjelasannya sebagai berikut:

Kompetensi absolut dari TPPU mengikuti tindak pidana asalnya dalam kontek misalkan jika tindak pidana asalnya masuk dalam tindak pidana umum maka TPPU masuk dalam pengadilan tindak pidana umum, namun jika pidana asalnya seperti tipikor maka TPPU masuk dalam pengadilan khusus tipikor.

Ketika tindak pidana asal dalam hal ini misalkan tindak pidana korupsi tidak terbukti, bagaimana TPPU nya, ahli berpendapat ketika memang terdapat tindak pidana lainnya sepanjang proses unsur TPPUnya dapat dibuktikan maka TPPU terbukti. Dalam konteks ini yang menyidangkan pada mulanya tindak pidana didakwakan maka disitulah pengadilan yang memeriksa dalam hal ini misalnya dengan pasal tipikor ma pengadilan yang mengadili adalah pengadilan khusus, karena memang tidak ada spesifikasi kompetensi mengadili dari TPPU memang sangat tergantung dengan tindak pidana asalnya namun ketika pengujian predicate crime nya sudah dilakukan dari awal maka dapat diajukan TPPU nya;

- Menurut pendapat ahli terkait tempus perolehan harta untuk harta yang diperoleh sebelum tindak pidana korupsi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas harta tadi. Demikian pula jika perolehan harta yang ada dalam rumah tangga sepanjang bisa dibuktikan diperoleh sebelum tindak pidana asalnya maka itu bukan bagian harta dari TPPU penjelasannya sebagai berikut:

Jika pelaku adalah seseorang yang bekerja pada suatu Bank Pemerintah, maka pendapat ahli terkait pengembalian uang yang dilakukan pelaku masuk dalam konteks tindak pidana korupsi pengembalian uang atas kerugian negara, maka pengembalian uang tersebut tidak menghapuskan tindak pidananya hanya saja dapat mempengaruhi sanksi pidana yang akan diterima, jika yang dimaksud pengembalian uang kepada korban apakah masuk dalam TPPU atau tipikor maka sudah masuk dalam hukum publik dimana negara yang berkepentingan bukan orang perorang yang berkepentingan maka

Halaman 282 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



meskipun kemudian pelaku sudah mengembalikan kepada nasabah, namun karena masuk dalam ranah publik maka negara hadir untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian pengembalian tidak serta merta menghapuskan tindak pidananya.

- Bahwa terhadap keterangan Ahli Terdakwa tidak tidak keberatan;

2. **SYAKRAN RUDY, SE.MM.,** di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat ini ahli menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum Direktorat Sistem Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta);
- Bahwa benar pendapat ahli terkait Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun ruang lingkup Keuangan Negara meliputi :
 - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan Negara;
 - d. Pengeluaran Negara;
 - e. Penerimaan Daerah;
 - f. Pengeluaran Daerah;
 - g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
 - h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum
 - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah .

Diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- Bahwa menurut pendapat ahli terkait Kewajiban Negara dalam pengertian keuangan negara berupa kewajiban konstitusional Negara kepada Masyarakat. Sehubungan dengan hal in, dapat diberikan contoh



dari kewajiban negara adalah Kewajiban Negara yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat melalui bidang investasi ataupun perbankan untuk masyarakat. Disamping itu, kewajiban Negara dalam pengertian Keuangan Negara dapat berupa kewajiban Negara kepada Masyarakat ataupun kepada pihak lain yang muncul sebagai akibat dari suatu perikatan, misalnya karena adanya suatu kontrak ataupun perjanjian;

- Bahwa menurut pendapat ahli terkait perbedaan antara Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah. Dalam konsep Keuangan Negara, Pemerintah Daerah dianalogikan sebagai miniatur negara. Artinya, berbagai fungsi negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini termasuk hubungan Eksekutif dan Legislatif. Terkait dengan itu, Undang-undang Keuangan Negara tidak membedakan antara keduanya;
- Bahwa menurut ahli terkait definisi keuangan negara telah diatur dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara adalah definisi sama yang dipakai di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Definisi keuangan negara pada penjelasan umum undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak berbeda dengan yang termuat dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara;
- Bahwa menurut ahli terkait Siapa saja pengelola keuangan Negara sesuai dengan berbagai aturan tersebut di atas adalah sebagai berikut bahwa Dalam system pengelolaan keuangan Negara, pada prinsipnya kekuasaan pengelolaan keuangan ada di tangan kepala pemerintahan. Selanjutnya, kekuasaan di maksud sebagian di delegasikan kepada pemegang fungsi bendahara umum Negara (dalam hal ini menteri keuangan), dan sebagian lagi di delegasikan kepada pemegang fungsi teknis, yaitu para kepala kementerian. Pendelegasian kekuasaan tersebut di maksudkan untuk menjamin terselenggaranya mekanisme Check and balances dalam system di maksud. Sistem tersebut pada saat ini tertuang dalam pasal 6 undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang keuangan Negara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.

Kekuasaan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) :

Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian Negara/lembaga yang di pimpinnya.

Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran /pengguna barang kementerian Negara/lembaga yang di pimpinnya.

Diserahkan kepada Gubernur/Bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang di pisahkan.

Tidak termasuk kewenangan di bidang Moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang di atur dengan undang-undang.

- Bahwa menurut ahli terkait Lingkup Keuangan Negara dalam pengaturan UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah didasarkan pada pemikiran bahwa Keuangan Negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional Negara yang muncul sebagai akibat dari dijalankannya suatu Pemerintahan yang bertujuan mencapai tujuan bernegara. Lingkup bidang keuangan negara yang begitu luas dalam UU 17 tahun 2003 lebih lanjut dikelompokkan dalam tiga subbidang pengelolaan keuangan negara yaitu Sub Bidang pengelolaan fiskal (APBN/ APBD), Sub Bidang pengelolaan Moneter (Bank Sentral dan Kebijakan Perbankan), dan Sub Bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD dan Kekayaan negara lainnya yang dikelola diluar sistem APBN/APBD);
- Adapun Kekayaan Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN merupakan bagian dari lingkup Keuangan Negara yang secara eksplisit dinyatakan dalam Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya dalam pasal 2 huruf g;
- Bahwa salah satu sub bidang dalam pengelolaan keuangan negara adalah sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan sebagai berikut :

Pengelolaan Keuangan Negara dalam Undang-undang No.17 Tahun

Halaman 285 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003 tentang Keuangan Negara yang dibedakan dalam tiga sub Bidang yaitu Sub bidang Fiskal, Sub Bidang Moneter dan Sub Bidang Kekayaan Negara yang Dipisahkan, pengelompokkan sub bidang pengelolaan keuangan negara ini dilebih lanjut dari sisi Subjek dibedakan dalam dua jenis karakteristik peran Pemerintah dalam pengelolaan ketiga sub bidang tersebut. Khususnya peran diantara pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dengan pengelolaan fiskal, Pemerintah dibedakan karakteristik perannya selaku pemegang otoritas dan selaku individu.

a. Peran negara selaku pemegang otoritas.

Pengelolaan Keuangan Negara disaat Negara berlaku sebagai pemegang otoritas, Negara pada saat ini pada hakekatnya adalah Pemerintah, yang dalam operasional kesehariannya diwujudkan dalam bentuk Kementerian Negara/Lembaga. Dalam perannya selaku Pemegang otoritas pemerintahan, berbagai kementerian Negara/lembaga ini memiliki motivasi/ tujuan kegiatan Pemerintah yaitu menyelenggarakan dan menyediakan layanan kepada masyarakat dengan tidak memungut bayaran (*public service oriented*). Kegiatan-kegiatan Pemerintah ini akan diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah yang pelaksanaannya akan dibiayai melalui sistem APBN yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan lembaga legislative dalam bentuk penetapan Undang-undang APBN pada setiap Tahun Anggaran.

b. Peran negara selaku individu.

Adapun dalam pengelolaan keuangan negara disaat Negara berlaku sebagai Individu, Negara pada saat ini diperankan oleh lembaga pengelola sub bidang kekayaan Negara yang dipisahkan, yang dalam operasional kesehariannya diwujudkan dalam bentuk badan usaha milik Negara. Dalam peran selaku individu dimaksud, Negara merupakan pelaku ekonomi seperti individu pada umumnya. Dalam perannya selaku individu, badan usaha milik negara ini memiliki motivasi/ tujuan kegiatan adalah mencari keuntungan (*profit oriented*). Kegiatan Negara dalam perannya selaku individu ini tidak dituangkan dalam rencana kerja pemerintah (RKP) sebagaimana pengelolaan APBN/APBD, namun rencana kegiatan badan usaha milik negara dituangkan dalam bentuk Rencana Bisnis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran yang untuk pelaksanaannya tidak memerlukan persetujuan Lembaga legislative;

- Bahwa terkait filosofi pendirian BUMN/BUMD oleh Negara sebagai berikut:

Dalam sejarah perkembangan pengelolaan suatu negara, Layanan yang semula hanya disediakan oleh Negara dalam perannya selaku pemegang otoritas pemerintahan, pada akhirnya dirasakan tidak cukup memadai jika dibandingkan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan kehidupan perekonomian yang mempengaruhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dalam kenyataannya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui kegiatan layanan pemerintah yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat struktural dengan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar non pasar (non market pricing mechanism), kebutuhan masyarakat dalam kelompok ini memerlukan peran Pemerintah sebagai individu/ pelaku ekonomi dalam sistem pasar yang turut dalam menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran pendirian BUMN/BUMD, selain itu diperlukan pula peran pemerintah dalam mendorong perkembangan perekonomian nasional melalui sistem distribusi dan stabilisasi, dan disisi lain pendirian BUMN/ BUMD diharapkan melalui operasinya akan menghasilkan sumber penerimaan bagi Negara, guna memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN yang sebagian telah dihasilkan dari sektor perpajakan.

- Bahwa benar pendapat ahli terkait peraturan yang mengatur tentang penganggaran, penggunaan dan pertanggungjawaban Anggaran Badan Usaha Milik Negara/ Daerah sebagai berikut :

Bahwa keuangan negara secara prinsip dipisahkan dalam 3 (tiga) bidang yaitu APBN/APBD, Moneter, dan kekayaan negara dipisahkan. Ketiga bidang tersebut yang merupakan bagian dari keuangan negara dalam pengelolaannya mendasarkan pada konsep pengelolaan keuangan negara secara umum namun dalam pengaturan pengelolaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaannya masing-masing. Pengelolaan APBN/APBD menggunakan undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara sebagai dasar pengelolaannya demikian pula penganggaran, penggunaan dan pertanggungjawaban Anggaran Badan

Halaman 287 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Milik Negara/Daerah didasarkan pada perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan kekayaan negara dipisahkan BUMN/BUMD. Demikian pula halnya dalam pengelolaan keuangan negara dibidang moneter yang mendasarkan pada perundangan tentang Bank Indonesia dan peraturan lainnya yang terkait

Dengan mendasarkan pada peran Negara dan motivasinya, Undang-undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara membedakan kekayaan yang dikelola ke dalam kekayaan Negara yang tidak dipisahkan dan kekayaan Negara yang dipisahkan. Kekayaan Negara yang tidak dipisahkan merupakan kekayaan Negara yang dikelola oleh Negara selaku otoritas. Pengelolaan kekayaan yang tidak dipisahkan ini dilakukan melalui system APBN. Sedangkan kekayaan Negara yang dipisahkan dikelola oleh Negara dalam kapasitasnya selaku individu dengan motivasi mencari keuntungan

Terkait dengan itu, pengelolaan BUMN, BUMD (Perusahaan Daerah) tidak tunduk pada ketentuan Undang-Undang Bidang Keuangan Negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tentang Pemeriksaan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara, melainkan tunduk pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Dari segi makna, pelaporan kepada lembaga legislative dimaksud adalah untuk memberikan kesempatan kepada lembaga legislative memberikan penilaian/ melihat apakah pengelolaan dimaksud telah sesuai dengan tujuan pembentukannya, yakni, terutama, mencari keuntungan, dan misi lainnya.

- Bahwa terkait dengan apakah asset/kekayaan Negara yang ditempatkan di BUMN/BUMD merupakan harta Negara, sebagai berikut :

Selain pembagian pengelolaan subbidang keuangan negara dalam UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara atas sub bidang pengelolaan APBN/APBD, Moneter, dan kekayaan negara dipisahkan dan pembedaan peran Pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, Pemikiran konsepsi yang menjadi dasar dalam pengaturan Undang-undang Keuangan Negara adalah membagi kekayaan Negara ke dalam kekayaan Negara yang tidak dipisahkan dan kekayaan Negara yang dipisahkan. Lingkup Keuangan Negara yang mencakup hak dan kewajiban Negara, meskipun dikelompokkan dalam tiga sub bidang



pengelolaan dan lebih lanjut juga dibedakan dalam dua peran Pemerintah sebagai otoritas dan sebagai individu, atas keseluruhannya tetap merupakan bagian dari harta negara/ kekayaan negara, termasuk didalamnya BUMN/BUMD yang meruoakan bagian dari kekayaan yang dipisahkan. Hanya saja yang membedakan adalah dalam pengelolaannya, dimana BUMN/BUMD dikelola tersendiri dan tidak menggunakan pola pengelolaan APBN/ APBD;

- Bahwa terkait dasar hukum dalam pengelolaan keuangan pada suatu instansi pengelola kekayaan negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD), sebagai berikut :

Bahwa pengelolaan Keuangan Badan Usaha (PT) yang sahamnya dimiliki oleh Perusahaan Negara, tidak tunduk pada ketentuan Undang-undang Bidang Keuangan Negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tentang Pemeriksaan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara. Pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tunduk pada tata kelola sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur institusi itu sendiri dengan mengacu pada praktek-praktek yang sehat (best practice) dalam tata kelola yang baik (good governance) sesuai sifat institusi tersebut, yaitu apakah tergolong dalam kategori pemerintahan ataukah korporasi. Maksudnya, apakah mengacu pada Good Government Governance atau Good Corporate Governance.

- Bahwa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagai berikut :

Bahwa secara politis yang dimaksud dengan APBN adalah suatu kesepakatan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang berisi rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk uang. Pengertian dimaksud memberi makna bahwa lembaga eksekutif memiliki kewajiban untuk melaksanakan kesepakatan tersebut yang pada hakekatnya merupakan sebuah keputusan politik, sehingga pihak eksekutif tidak boleh menyimpang dari apa yang telah diputuskan, kecuali terjadi kondisi luar biasa (force majeure). Hal tersebut membawa implikasi bahwa pelaksanaan APBN hanyalah merupakan operasionalisasi dari sebuah keputusan politik;

- Bahwa terkait mekanisme dan proses penyusunan anggaran Negara sebagai berikut :

Halaman 289 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Bahwa disamping sebagai suatu kesepakatan politis, ditinjau dari sudut substantif anggaran Negara adalah suatu bentuk rencana kerja. Atau lebih tepatnya, merupakan suatu rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk uang. Terkait dengan itu, penyusunan anggaran Negara dilakukan oleh lembaga eksekutif atas dasar rencana kerja yang akan dilaksanakan pada suatu tahun mendatang. Selanjutnya, rancangan anggaran dimaksud, yang meliputi rencana penerimaan dan rencana pengeluaran, dibahas bersama lembaga legislatif, sebagai wakil rakyat, untuk kemudian ditetapkan dalam suatu dokumen yang mengikat lembaga eksekutif selaku pelaksana

- Bahwa terkait yang dimaksud dengan alokasi anggaran dan dalam kaitan pemberian alokasi, apakah lembaga legislatif terikat dengan adanya prinsip anggaran tertentu sebagai berikut :

Bahwa alokasi anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut : Dalam teori penganggaran (Budgeting), pemberian alokasi dana oleh lembaga legislatif, pada prinsipnya, adalah untuk menjamin kepastian tindakan/ kegiatan pemerintah dalam menyediakan layanan publik untuk menjamin hak-hak azasi masyarakat. Dalam pemberian alokasi anggaran, lembaga legislatif harus memegang prinsip spesialisitas, artinya bahwa setiap alokasi anggaran yang disetujui harus bersifat spesifik, sehingga pemerintah tidak dapat menggunakan semauanya sesuai kepentingan yang bersifat situasional. Prinsip spesialisitas tersebut, pada hakekatnya menjamin kemudahan lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap arah dan tujuan kegiatan lembaga eksekutif dalam merealisasikan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Oleh sebab itu, pihak eksekutif tidak dapat melanggar prinsip ini;

- Bahwa terkait apakah legislatif ikut terlibat dalam penyusunan anggaran BUMN/BUMD, sebagai berikut :

Pola sebagaimana disampaikan dalam jawaban tersebut diatas, bila diperhatikan bersifat umum (universal). Artinya, pola dimaksud dianut oleh berbagai organisasi/ lembaga. Yang mungkin perlu diperhatikan adalah bahwa dalam penyusunan anggaran suatu organisasi/ lembaga tersebut adalah adanya pemegang peran pelaksana (eksekutif) yang harus meminta dan memperoleh otorisasi (mandat) dari pemilik (pemegang peran legislatif) sebelum anggaran dimaksud dapat dilaksanakan. Mengacu pada penjelasan tersebut di atas, penyusunan anggaran BUMN/BUMD, pada prinsipnya tidak berbeda polanya dengan



penyusunan anggaran Negara pada umumnya. Dalam hal ini, Lembaga atau forum RUPS merupakan Lembaga atau forum pemegang peran legislatif yang akan memberikan otorisasi penggunaan anggaran pada pelaksana atau pengelola BUMN/BUMD.

- Bahwa terkait pengelolaan keuangan pada kekayaan yang dipisahkan, dalam hal ini BUMN/BUMD, mengacu pada praktek-praktek yang sehat (best practice) dalam tata kelola yang baik (good governance), dikaitkan dengan sifat institusi tersebut dalam hal ini bersifat korporatif, sebagai berikut :

Bahwa pola penganggaran atas kekayaan negara yang tidak dipisahkan diatas (APBN/ APBD), dimana pola penganggaran tersebut bersifat umum (universal), dimana pola penganggaran tersebut juga digunakan dalam penganggaran kekayaan negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD), sehingga pada hakikatnya pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan diatas (APBN/ APBD) maupun pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD), berkaitan dengan konsepsi dasar yang berlaku dalam tata kelola keuangan negara. Antara lain, misalnya:

Pertama, bahwa anggaran yang baik yang merupakan suatu rencana kerja sebuah instansi adalah anggaran yang mampu mengakomodasikan seluruh kegiatan/ kepentingan seluruh unit instansi; Kedua, bahwa dalam penyusunan anggaran tersebut perlu adanya pemegang peran pelaksana (eksekutif) yang harus meminta dan memperoleh otorisasi/ persetujuan dari pemegang peran legislatif (pemilik) sebelum anggaran dimaksud dapat dilaksanakan;

Ketiga, bahwa persetujuan dan pemberian alokasi anggaran tersebut bersifat mengikat.

Sementara itu, terkait dengan sifat korporatif institusi BUMN/BUMD yang dalam pengambilan kebijakannya cenderung didasarkan pada pendekatan berdasarkan hasil (result approach), yaitu tujuan untuk memperoleh keuntungan, diperlukan adanya fleksibilitas dalam pengambilan kebijakannya baik dalam perencanaan, penganggaran, maupun dalam pelaksanaan anggarannya. Konkritnya, dalam keadaan tertentu yang diperlukan, langkah-langkah pengambilan kebijakan dalam BUMN dapat dilakukan secara fleksibel, tetapi berbagai kebijakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan korporasi yang baik (Good Corporate Governance), dan tetap harus sejalan dengan tujuan korporasi, yaitu mencari



keuntungan.

- Bahwa terkait pemikiran dasar ketika seorang pejabat pengelola keuangan negara/daerah melaksanakan pengeluaran negara/daerah sebagai berikut:

Bahwa dasar pemikiran utama yang harus dijadikan acuan dasar dalam pengambilan keputusan dalam pengeluaran negara adalah menghindarkan terjadinya kerugian negara. Hal tersebut dilakukan dengan cara :

- a. Secara organisasi dilakukan pemisahan kewenangan sehingga terjamin mekanisme saling uji (cek and balance);
- b. Dilakukan pengujian-pengujian /verifikasi terhadap bukti-bukti ataupun persyaratan-persyaratan ataupun bukti bukti yang dijadikan landasan dalam keputusan pengeluaran negara/daerah.

Khususnya dalam pembayaran atas beban APBN/ APBD maupun BUMN/BUMD, pelaksanaan pola diatas diwujudkan pada saat sebelum pengeluaran anggaran dilakukan, harus dipertimbangkan untuk dapat memperoleh barang/jasa dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar. Selanjutnya, pelaksanaan pembayaran harus dilakukan pada saat barang telah diterima oleh negara. Hal yang terakhir tersebut, pada hakekatnya menekankan bahwa Pemerintah harus benar-benar mendapatkan barang sesuai dengan yang seharusnya (sesuai dengan perikatan), sehingga pelaksanaan pembayaran dilakukan atas dasar bukti-bukti yang sah dan benar tentang barang/jasa yang diterima oleh Pemerintah.

Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, dapat dihindarkan terjadinya kerugian Negara dan penggunaan dana pemerintah (APBN/ APBD maupun BUMN/BUMD) dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, sehingga akuntabilitas tindakan para pengelola keuangan Negara dapat diwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government Governance/ Good Corporate Governance). Khususnya dalam pembayaran atas beban APBN/ APBD maupun BUMN/BUMD, pelaksanaan pola diatas diwujudkan pada saat sebelum pengeluaran anggaran dilakukan, harus dipertimbangkan untuk dapat memperoleh barang/jasa dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar. Selanjutnya, pelaksanaan pembayaran harus dilakukan pada saat barang telah diterima oleh negara. Hal yang terakhir tersebut, pada hakekatnya menekankan bahwa Pemerintah harus benar-benar



mendapatkan barang sesuai dengan yang seharusnya (sesuai dengan perikatan), sehingga pelaksanaan pembayaran dilakukan atas dasar bukti-bukti yang sah dan benar tentang barang/jasa yang diterima oleh Pemerintah.

Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, dapat dihindarkan terjadinya kerugian Negara dan penggunaan dana pemerintah (APBN/ APBD maupun BUMN/BUMD) dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, sehingga akuntabilitas tindakan para pengelola keuangan Negara dapat diwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government Governance/ Good Corporate Governance);

- Bahwa terkait apakah konsepsi pemikiran pengelolaan keuangan negara di atas berlaku juga untuk pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, dalam hal ini BUMN/D atau bentuk lainnya, sebagai berikut :
Bahwa pada hakekatnya pemikiran tersebut diatas bersifat universal artinya hal tersebut merupakan prinsip yang berlaku umum dalam tata kelola keuangan bukan saja yang diimplementasikan pada tingkatan negara tetapi juga diimplementasikan pada tata kelola keuangan non pemerintah. dalam hal ini perbedaan yang terjadi pada hakekatnya tidak pada konsep dasarnya tetapi hanya pada hal-hal yang bersifat teknik atau administratif. Hal ini perlu diungkapkan karena memang tidak bisa dipungkiri terdapat sifat-sifat yang berbeda antara tata kelola keuangan dalam area birokrasi dan area korporasi;
- Bahwa terkait tindakan seorang pejabat pengelola keuangan dimaksud tidak sesuai dengan prinsip/acuan yang saudara kemukakan yang ternyata juga dituangkan didalam standar operating prosedur (SOP) sehingga Tindakan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, apakah telah terjadi satu bentuk pelanggaran, sebagai berikut :
Seharusnya semua tata kelola mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (good governance). Oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP sehingga Tindakan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, pelanggaran SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa pendapat ahli terkait kerugian negara sebagai berikut :
Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure.



Kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum;

- Bahwa pendapat ahli terkait kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan merupakan kerugian Negara sebagai berikut :

Pembedaan peran dan motivasi Negara sebagaimana dikemukakan di atas memiliki implikasi terhadap akibat terhadap pengelolaan kekayaan yang menjadi tanggung jawabnya. Di sisi lain, pembedaan peran dimaksud, pada hakekatnya, juga menempatkan Negara dalam posisi yang tidak berbeda dengan individu pada umumnya yang tunduk pada hukum privat.

Oleh karena itu, kendati menurut definisi, kerugian Negara merupakan berkurangnya asset Negara secara nyata yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau lalai para pengelolanya, dalam konteks Pengelolaan Keuangan Negara, pengertian dimaksud lebih ditekankan pada berkurangnya asset yang dikelola Negara dalam perannya selaku otoritas, bukan dalam perannya selaku individu.

Oleh karena itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, tidak selalu merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Keuangan Negara.

Kerugian dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan harus dipandang sebagai suatu akibat tindakan professional dalam mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan perusahaan (BUMN/BUMD).

Sementara itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan akan merugikan individu, yaitu perusahaan yang kebetulan pemiliknya adalah Negara. Kerugian dimaksud akan menurunkan kemampuan usahanya dalam mencari keuntungan. Penilaian terhadap tindakan yang merugikan dimaksud harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas yang berlaku.

Namun demikian, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan dapat merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Keuangan Negara, bilamana kerugian dimaksud terjadi bukan karena keputusan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan dalam melaksanakan tujuan, melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dalam pengelolaan keuangan (financial fraude), termasuk pengelolaan asset yang dapat dinilai dengan uang.

- Bahwa pendapat ahli terkait ilustrasi yang disampaikan dalam kasus ini sebagaimana dalam surat dakwaan, apakah dana nasabah yang disimpan dalam Bank BUMN masuk dalam lingkup kekayaan negara, apakah tindakan seseorang yang memindahkan nasabah tanpa sesuai SOP dan tanpa diketahui pimpinan menyalahi peraturan BUMN, apakah tindakan BUMN yang mengganti kerugian nasabah termasuk dalam kerugian negara, sebagai berikut :
 - a. Bahwa dengan mendasarkan pada peran Negara dan motivasinya, dalam perspektif Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang membedakan kekayaan yang dikelola negara ke dalam kekayaan Negara yang tidak dipisahkan dan kekayaan Negara yang dipisahkan, Bank BRI Cabang Tangerang Merdeka dan Bank BRI Cabang Tangerang A.Yani merupakan bagian dari Keuangan Negara, yang berupa kekayaan Pemerintah yang dikelola oleh Pemerintah selaku individu dengan motivasi memberikan layanan publik dibidang perbankan dan mencari keuntungan. Dalam pelaksanaan tugas operasional dan bisnisnya dalam rangka mencapai tujuan didirikannya Bank BRI Cabang Tangerang Merdeka dan Bank BRI Cabang Tangerang A.Yani, maka dana simpanan nasabah merupakan bagian dari asset BUMN (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)) yang dikelola dalam rangka pencapaian tujuan PT BRI (Persero), sehingga dengan demikian maka dana simpanan nasabah prioritas atas nama AS pada Bank BRI Cabang Tangerang Merdeka dan pada Bank BRI Cabang Tangerang A.Yani termasuk dalam lingkup keuangan negara.
 - b. Bahwa pengelolaan keuangan Negara maupun perusahaan memiliki kesamaan karena bersifat universal baik dalam sisi penganggaran, pelaksanaan maupun sisi pertanggungjawaban. Terkait dengan itu, para pejabat/ petugas Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dalam melakukan pengelolaan dana yang dikelola Bank BRI Cabang Tangerang Merdeka dan Bank BRI Cabang Tangerang A.Yani, termasuk didalamnya transaksi penerimaan atau pengeluaran atas rekening nasabah, dalam pengambilan keputusannya harus selalu

Halaman 295 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindarkan terjadinya kerugian negara dengan menerapkan pola pemisahan kewenangan sehingga terjamin mekanisme saling uji (cek and balance) dalam prosedur transaksi penerimaan atau pengeluaran atas rekening nasabah dan melakukan pengujian-pengujian /verifikasi terhadap bukti-bukti ataupun persyaratan-persyaratan ataupun bukti bukti yang dijadikan landasan dalam keputusan transaksi penerimaan atau pengeluaran atas rekening nasabah oleh Bank BRI Cabang Tangerang Merdeka dan Bank BRI Cabang Tangerang A.Yani.

Prinsip pengelolaan keuangan tersebut diatas, merupakan prinsip yang berlaku umum dalam tata kelola keuangan bukan saja yang diimplementasikan pada tingkatan negara tetapi juga diimplementasikan pada tata kelola keuangan non pemerintah (perusahaan), sehingga dalam hal melakukan pengelolaan rekening dana nasabah oleh pihak pengelola Bank BRI Cabang Tangerang Merdeka dan Bank BRI Cabang Tangerang A.Yani, petugas/ pejabat Bank melakukan transaksi penerimaan atau pengeluaran atas rekening nasabah tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam pengelolaan rekening dana nasabah, serta ketentuan lain yang berlaku di Bank BRI secara umum, maka transaksi pengeluaran atas rekening nasabah yang dilakukan pejabat/ petugas Bank BRI Cabang Tangerang Merdeka dan Bank BRI Cabang Tangerang A.Yani yaitu transaksi tanpa didukung oleh bukti yang sah sebagai alat pertanggungjawaban pengelolaan dana nasabah, adalah tidak dapat dibenarkan, hal ini tidak sesuai dengan tata kelola keuangan yang baik (good governance).

- c. Bahwa dalam perspektif Keuangan Negara, Kerugian negara pada prinsipnya merupakan suatu akibat dari suatu perbuatan yang berkaitan dengan tata kelola Keuangan Negara. Pola mengganti terlebih dahulu kepada pihak yang berhak untuk kemudian membebaskan uang pengganti sementara tersebut kepada pihak yang seharusnya mengganti, merupakan pola umum yang berlaku dalam pengelolaan keuangan termasuk didalamnya pengelolaan keuangan Negara yang tidak dipisahkan (APBN). Pemikiran utama yang paling disegerakan dalam keadaan terjadinya kerugian negara dalam pengelolaan keuangan negara adalah pemulihan atas

Halaman 296 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara yang terjadi, hal ini ditujukan agar Hak dan Kewajiban Negara baik yang berada dibidang Kekayaan negara tidak dipisahkan (APBN/APBD), Kekayaan negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD) maupun Lembaga Moneter (Bank Sentral), kesemuanya dapat tetap dijalankan sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya masing-masing. Namun demikian, pemulihan kerugian nasabah Bank BRI dengan mengganti dana nasabah sebesar Rp 8.530.120.000,- yang telah disalahgunakan oleh terdakwa Nur Hasan kurniawan dari kas perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tidak menghilangkan kerugian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Penggantian kerugian nasabah oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), merupakan pola standar dalam pemulihan segera kerugian negara agar Bank BRI Cabang Tangerang Merdeka dan Bank BRI Cabang Tangerang A.Yani tetap dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, adapun jika penyebab kerugian terhadap Bank BRI ini berupa kesalahan Non-administrasi berupa fraud (kecurangan) dalam transaksi penarikan dari rekening nasabah BRI Prioritas atas nama Ahmad Suharya, maka penyelesaian lebih lanjut terhadap perbuatan yang menyebabkan kerugian negara tersebut dilakukan melalui prosedur Non-Administratif.

- d. Bahwa kekayaan Negara yang dipisahkan, yang dalam hal ini dikelola oleh Bank BRI Cabang Tangerang Merdeka dan Bank BRI Cabang Tangerang A.Yani, tidak tunduk pada Undang-undang Bidang Keuangan Negara (UU No. 17/ 2003, UU No.1/2004, dan UU No. 15/2004). Pembedaan peran dan motivasi Negara dalam hal ini sebagaimana dikemukakan di atas memiliki implikasi pengelolaan kekayaan yang menjadi tanggung jawabnya. Bank BRI Cabang Tangerang Merdeka dan Bank BRI Cabang Tangerang A.Yani, yang merupakan bentuk Negara dalam perannya sebagai BUMN memberikan posisi Bank BRI Cabang Tangerang Merdeka dan Bank BRI Cabang Tangerang A.Yani yang tidak berbeda dengan individu pada umumnya yang tunduk pada hukum privat. Oleh karena itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan Bank BRI Cabang Tangerang Merdeka dan Bank BRI Cabang Tangerang A.Yani, tidak selalu merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Keuangan Negara. Kerugian dalam

Halaman 297 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengelolaan Bank BRI Cabang Tangerang Merdeka dan Bank BRI Cabang Tangerang A.Yani harus dipandang sebagai kerugian Perusahaan jika kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan professional dalam mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan perusahaan (BUMN). Namun demikian, jika kerugian dalam pengelolaan Bank BRI Cabang Tangerang Merdeka dan Bank BRI Cabang Tangerang A.Yani yang kebetulan pemiliknya adalah Pemerintah/ Negara, terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan yaitu mencari keuntungan perusahaan (BUMN), melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dalam pengelolaan keuangan (financial fraude), termasuk pengelolaan asset yang dapat dinilai dengan uang, maka kerugian yang terjadi merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Keuangan Negara.

- e. Mengacu pada definisi kerugian Negara adalah kekurangan asset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Dalam Konsep keuangan Negara, kerugian Negara yang terjadi adalah akibat dari suatu perbuatan yang menyebabkan berkurangnya aset atau uang Negara, maka dalam perkara diatas kerugian Negara yang terjadi adalah berkurangnya Aset Negara melalui pengeluaran Bank BRI Cabang Tangerang Merdeka dan Bank BRI Cabang Tangerang A.Yani yang seharusnya tidak dilakukan.

Dengan demikian maka Metode penghitungan kerugian Negara dalam perkara ini adalah dengan membandingkan uang yang dikeluarkan oleh BUMN (Bank BRI Cabang Tangerang Merdeka dan Bank BRI Cabang Tangerang A.Yani) melalui transaksi penarikan rekening nasabah BRI Prioritas atas nama Ahmad Suharya yang dilakukan petugas pejabat Bank tanpa verifikasi sebagaimana mestinya sesuai Standar Operating Procedure (SOP), yang seharusnya pengeluaran melalui transaksi penarikan rekening tersebut tidak dilakukan oleh Bank BRI Cabang Tangerang Merdeka dan Bank BRI Cabang Tangerang A.Yani.

- Bahwa Terdakwa membenarkan atas keterangan ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan selain mendengarkan keterangan Saksi dan pendapat para Ahli, juga telah diperdengarkan keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di BRI menjabat sebagai PBO, dasar pengangkatan Terdakwa sebagai PBO yaitu Surat Keputusan dari Kepala Kantor BRI Regional Office Jakarta 3, TMT tanggal Februari 2015, mutase ke KC Serang pada bulan Februari 2022. Kemudian Penugasan Khusus pada Bulan April 2022 sebagai Pekerja Khusus pada Kantor BRI Regional Office Jakarta 3.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab sebagai PBO yaitu mengelola dan melayani nasabah prioritas BRI yang nilai simpanannya lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan memasarkan produk-produk investasi BRI kepada nasabah prioritas BRI., menawarkan produk investasi dan asuransi yang bekerjasama dengan BRI, memberikan advice terkait pengelolaan keuangan, bertanggungjawab atas terpenuhinya target penjualan produk investasi, target dana simpanan nasabah priority, serta internet Banking.
- Bahwa Terdakwa mengenal nasabah bernama AKHMAD SUHARYA sejak tahun 2011, sewaktu tersangka bertugas sebagai Marekting (Funding Officer) pada BRI Kantor Cabang Tangerang A.Yani. Pada waktu itu nasabah AKHMAD SUHARYA masih nasabah biasa, yang profilnya merupakan pengusaha bergerak dibidang jual beli tanah, pemilik SPBU, Rumah Makan, Agen Gas Elpiji yang bertempat tinggal di Pasar Lama Kota Tangerang. Setelah menjadi nasabah kelolaan saksi, pada saat masih bertugas di KC Tangerang A Yani, saksi sudah mengupgrade nasabah AKHMAD SUHARYA menjadi nasabah prioritas BRI dengan nilai simpanan tabungan lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selama dalam kelolaan Terdakwa sebagai PBO, nasabah BRI Prioritas atas nama AKHMAD SUHARYA mempunyai rekening simpanan tabungan pada BRI KC Tangerang A. Yani yaitu Rekening BRI No 0120-01-075402504 An AKHMAD SUHARYA pada Kantor Cabang Tangerang A.Yani dan BRI KC Tangerang Merdeka yaitu Rekening No. 0445-0100136-0568 an. Akhmad Suharya pada BRI Kantor Cabang Tangerang Merdeka, terakhir membuka rekening juga di KCP Palem Semi yaitu Rek No 212601000431568 An AKHMAD SUHARYA pada BRI KCP Palem Semi;
- Bahwa terkait Tabungan nasabah an. AKHMAD SUHARYA pada KC Tangerang Merdeka dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :

Halaman 299 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening tabungan berupa Rekening No. 0445-0100136-0568 an. Akhmad Suharya pada BRI Kantor Cabang Tangerang Merdeka merupakan rekening tabungan yang baru dibuka pada tanggal 19 April 2022, di KC Tangerang Merdeka. Pada waktu itu Terdakwa sudah bertugas di KC Serang, lalu pada waktu itu Terdakwa mengajak nasabah AKHMAD SUHARYA untuk menabung di BRI KC Serang, namun beliau menolak karena terlalu jauh dan meminta untuk yang dekat di Kota Tangerang saja, akhirnya Terdakwa menawarkan membuka rekening tabungan di KC Tangerang Merdeka. Terdakwa menyiapkan formulir pembukaan rekening AR-01 dan formulir lainnya untuk internet banking, kemudian meminta tandatangan nasabah AKHMAD SUHARYA karena memang sejak dulu selalu Terdakwa wakili untuk transaksi di Bank mengingat beliau sudah sepuh dan banyak kegiatan bisnis. Setelah Terdakwa menyiapkan formulir tersebut, Terdakwa membuat janji ketemu dengan Ibu Melti Wulandari yang bertugas sebagai RM Dana KC Tangerang Merdeka, sebenarnya Terdakwa mau datang langsung ke KC Tangerang Merdeka tetapi parkirannya penuh dan Terdakwa meminta Ibu MELTI untuk mengambil formulir tersebut di jalan dekat Kantor KC BRI Tangerang Merdeka. Setelah bertemu dengan Ibu MELTI, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berikut fotocopi KTP dengan permintaan untuk dibukakan rekening baru dan fasilitas internet banking bisnis (IBBIZ). Untuk data formulir IBBIZ Terdakwa mencantumkan No HP dan Email yang Terdakwa siapkan sendiri karena nasabah AKHMAD SUHARYA tidak memiliki No HP dan Email. No HP yang Terdakwa cantumkan yaitu 082125407386 dan emailnya : a.suharya@gmail.com. Beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan Ibu Melti, untuk menerima Buku Tabungan dan ATM Bisnis. Setelah itu, pada tanggal 20 April 2022, transaksi uang masuk kredit pemindahbukuan transfer RTGS sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari Rekening BNI atas nama AKHMAD SUHARYA pada BNI KC KI Semaun. Setelah itu, Terdakwa bermaksud mengelola dana tabungan tersebut dan menjanjikan keuntungan antara Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) s.d Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun, hal tersebut saksi sampaikan kepada Pak SUHENDRA yang merupakan adik kandung nasabah AKHMAD SUHARYA yang selama ini mewakili nasabah AKHMAD SUHARYA. Awalnya dana tersebut akan saksi

Halaman 300 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



kelola untuk bisnis jual beli tanah dan pembangunan perumahan cluster, namun tidak jadi karena terlalu rumit. Belakangan Terdakwa diajak untuk berinvestasi trading forex karena keuntungan lebih cepat sehingga pengembalian modal pun lebih cepat. Selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi dengan menggunakan fasilitas internet banking (IBBIZ) versi web yang terpasang di laptop Dell milik Terdakwa karena Terdakwa juga menggunakan aplikasi trading forex di laptop tersebut. Seingat Terdakwa ada 7 kali transaksi internet banking dengan nilai total Rp.6.695.000.000,- (enam milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dalam kurun waktu tanggal 26 April 2022 s.d 12 Mei 2022, transaksi debit menggunakan IBBIZ tersebut ke rekening Bank Mandiri atas nama ARIYANANDA. Nama ARIYANANDA merupakan Karyawan pada Barbershop yang dikelola Isteri terdakwa. Terdakwa meminjam namanya untuk membuka rekening baru tersebut guna memudahkan transaksi, buku tabungan dan ATM. Setelah masuk ke rekening Bank Mandiri An ARIYANANDA, dana tersebut Terdakwa bersama ARIYANANDA ke Bank Mandiri untuk mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa, setelah dana masuk ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa, dana tersebut Terdakwa belikan crypto dengan cara transfer ke akun Indodax secara bertahap. Selanjutnya dari Indodax Terdakwa gunakan sebagai deposit crypto, lalu deposit crypto tersebut Terdakwa gunakan untuk trading forex. Namun Terdakwa gagal mendapatkan keuntungan sehingga Terdakwa belum bisa mengembalikan dana nasabah sesuai dengan yang Terdakwa janjikan pada bulan November 2022.

- Bahwa terkait Tabungan nasabah an. AKHMAD SUHARYA pada KC Tangerang A Yani dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - Rekening tabungan berupa Rekening BRI No 0120-01-075402504 An AKHMAD SUHARYA pada Kantor Cabang Tangerang A.Yani dibuka sejak tahun 2013, merupakan tabungan lama nasabah prioritas an AKHMAD SUHARYA.
 - Kurun waktu Tanggal 29 September 2022 s.d 10 Oktober 2022, Terdakwa melakukan antara lain pada tanggal 29 September 2022 aktivasi internet banking Rekening BRI No 0120-01-075402504 An AKHMAD SUHARYA pada Kantor Cabang Tangerang A.Yani, Terdakwa lakukan di KCP Palem Semi, karena pada waktu itu lagi ramai di KC Tangerang A. Yani, Terdakwa sudah sempat datang bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supervisor CS Ibu ROS bertanya tentang penggantian Kartu ATM yang expired dan menanyakan kelengkapan apa aja yang diperlukan, karena layanan di KC Tangerang A Yani sibuk, Terdakwa berpindah ke KCP Palem Semi. Disana Terdakwa bertemu dengan Ibu EMILIA sebagai Supervisor, Terdakwa sekaligus membuka rekening baru atas nama nasabah prioritas AKHMAD SUHARYA, selain meminta penggantian Kartu ATM untuk Rekening KC Tangerang A.Yani dan meminta aktivasi Internet Banking untuk Rekening KC Tangerang A. Yani, Terdakwa mencantumkan No HP dan Email yang Terdakwa siapkan sendiri karena nasabah AKHMAD SUHARYA tidak memiliki No HP dan Email. No HP yang Terdakwa cantumkan yaitu 082124654540 dan emailnya : a.suharya@gmail.coms. Setelah itu Terdakwa menerima Buku Tabungan, ATM dan melakukan aktivasi internet banking, maka pada hari itu juga Terdakwa melakukan transaksi debit menggunakan internet banking.

- Selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi dengan menggunakan fasilitas internet banking versi web yang terpasang di laptop Dell milik Terdakwa karena Terdakwa juga menggunakan aplikasi trading forex di laptop tersebut. Seingat saksi ada 4 kali transaksi internet banking dengan nilai total Rp.1.835.120.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) dalam kurun waktu tanggal 26 April 2022 s.d 12 Mei 2022, transaksi debit menggunakan IBBIZ tersebut ke rekening Bank Mandiri atas nama ARIYANANDA. Nama ARIYANANDA merupakan Karyawan pada Barbershop yang dikelola Isteri Terdakwa. Terdakwa meminjam namanya untuk membuka rekening baru tersebut guna memudahkan transaksi, buku tabungan dan ATM. Setelah masuk ke rekening Bank Mandiri An ARYANANDA, dana tersebut Terdakwa bersama ARYANANDA ke Bank Mandiri untuk mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa, setelah dana masuk ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa, dana tersebut Terdakwa belikan crypto dengan cara transfer ke akun Indodax secara bertahap. Selanjutnya dari Indodax Terdakwa gunakan sebagai deposit crypto, lalu deposit crypto tersebut Terdakwa gunakan untuk trading forex. Namun Terdakwa gagal mendapatkan keuntungan sehingga Terdakwa belum bisa mengembalikan dana nasabah sesuai dengan yang Terdakwa janjikan pada bulan November 2022.

Halaman 302 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 302



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 4 November 2022, Terdakwa sudah mengembalikan secara bertahap dana tersebut sebesar Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) dengan mentransfer ke Rekening No. 0445-0100136-0568 an. Akhmad Suharya pada BRI Kantor Cabang Tangerang Merdeka.

Jadi total dana simpanan tabungan nasabah atas nama AKHMAD SUHARYA di rekening BRI KC Tangerang Merdeka dan BRI KC Tangerang A. Yani yang saksi gunakan yaitu sebesar Rp 8.530.120.000,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) :

Dana nasabah di KC BRI Tangerang Merdeka : Rp 6.695.000.000,-.

Dana nasabah di KC BRI Tangerang A Yani : Rp 1.835.120.000,-.

Jumlah : Rp 8.530.120.000,-

Pengembalian pribadi dari saksi :(Rp 101.000.000,-)

Sisa : Rp 8.429.120.000

Terdakwa telah berkomitmen untuk mengembalikan dana kelolaan dari tabungan nasabah AKHMAD SUHARYA seluruhnya secara bertahap, hal tersebut sudah Terdakwa sampaikan kepada pihak nasabah dan juga ke Kantor, Terdakwa sudah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan di atas Materai tanggal 28 Oktober Tahun 2022 yang isinya bersedia mengembalikan dana tersebut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan transaksi kredit dan debit tersebut dan saksi mekenalinya sebagai transaksi debit yang Terdakwa lakukan :

TRANSAKSI KREDIT :

Transaksi Kredit (K) yaitu transaksi uang masuk ke rekening BRI No. 0445-0100136-0568 an. Akhmad Suharya pada BRI Kantor Cabang Tangerang periode tanggal 1 April 2022 s.d 31 Desember 2022, yaitu;

No	WAKTU TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	KREDIT (Rp)
1	20/04/2022 10:29:25	RTGS AKHMAD SUHARYA RTGS STP T:0369891:BRIRSS	15.000.000.000
2	04/11/2022 13:20:16	RTGS NURHASAN KURNIAWAN RTGS STP ESB:T:0369891:BRIRSS	101.000.000
TOTAL JUMLAH TRANSAKSI KREDIT			16.101.000.000

TRANSAKSI DEBIT :

Untuk Transaksi keuangan uang keluar atau debit (D) dari rekening BRI No. 0445-0100136-0568 an. Akhmad Suharya pada BRI Kantor Cabang Tangerang Merdeka periode tanggal 1 April 2022 s.d 31 Desember 2022, yaitu :

Halaman 303 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



	WAKTU TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	DEBIT Rp
1	26/04/2022 13:42:15	RTGS-IBBIZ pembayaran tanah tahap 1 T:0445891:IBBISNIS	957.000.000
2	27/04/2022 13:20:37	RTGS-IBBIZ pembayaran tanah tahap 2 T:8890409:IBBISNIS	988.000.000
3	10/05/2022 12:06:05	RTGS-IBBIZ pelunasan pertama T:8890409:IBBISNIS	1.000.000.000
4	10/05/2022 12:08:33	RTGS-IBBIZ pelunasan ke 2 T:8890407:IBBISNIS	1.000.000.000
5	10/05/2022 12:10:42	RTGS-IBBIZ pelunasan ketiga T:8890407:IBBISNIS	1.000.000.000
6	12/05/2022 11:50:21	RTGS-IBBIZ PELUNASAN TAHAP 3 T:8890404:IBBISNIS	1.000.000.000
7	12/05/2022 11:53:19	RTGS-IBBIZ pelunasan tahap 3 T:8890407:IBBISNIS	750.000.000
TOTAL JUMLAH TRANSAKSI DEBIT			6.695.000.000

Terdakwa membenarkan transaksi debit tersebut dan Terdakwa mengenalinya sebagai transaksi debit yang Terdakwa lakukan :

Untuk Transaksi keuangan uang keluar atau debit (D) dari rekening No 0120-01-075402504 An AKHMAD SUHARYA pada Kantor Cabang Tangerang A.Yani periode tanggal 1 September 2022 s.d 31 Desember 2022, yaitu :

No	WAKTU TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	DEBIT (Rp)
2	9/29/2022 14:35:59	RTGS 11251 481905620 RTGS 224481905620IBNK6013011240199256	350,030,000
3	9/30/2022 12:43	RTGS 11251 484550363 RTGS 224484550363IBNK6013011240199256	447,030,000
4	10/3/2022 11:21	RTGS 11251 493344975 RTGS 224493344975IBNK6013011240199256	493,030,000
5	10/10/2022 12:35	RTGS 11251 514916359 RTGS 224514916359IBNK6013011240199256	545,030,000
TOTAL TRANSAKSI DEBIT			1,835,120,000

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan dokumen tersebut sebagai formulir pembukaan rekening di KC Tangerang Merdeka tanggal 19 April 2022 dan formulir pembukaan rekening di KCP Palem Semi tanggal 29 September 2022 serta formulir registrasi Internet Banking (IBBIZ) di KC Tangerang Merdeka tanggal 21 April 2022 dan formulir registrasi internet Banking Rekening KC Tangerang A Yani tanggal 29 September 2022,



sebagai dokumen formulir pembukaan rekening dan aktivasi IBBIZ dan Internet Banking yang Terdakwa siapkan dan sudah ditandatangani oleh nasabah atas nama AKHMAD SUHARYA

- Agar nasabah tidak panik dan untuk menenangkan nasabah, Terdakwa pernah memberikan buku tabungan rekening BRI KC Tangerang Merdeka maupun KC A Yani kepada nasabah AKHMAD SUHARYA yang informasi data transaksi rekeningnya tidak memuat transaksi debit internet banking dan IBBIZ yang Terdakwa gunakan.
- Bahwa dalam melakukan pembukaan rekening dan aktivasi internet banking Terdakwa tidak pernah menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada Ibu MELTI WULANDARI di KC Tangerang Merdeka dan Ibu EMILIA di KC Tangerang A Yani atau kepada pihak internal BRI lainnya;
- Bahwa seluruh dana nasabah an AKHMAD SUHARYA sejumlah Rp.8.530.120.000,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) memang Terdakwa gunakan seluruhnya untuk trading forex Adapun aplikasi trading forex yang Terdakwa gunakan pada bulan april sampai dengan oktober 2022 yaitu :
 1. Pocket Option : ± Rp 2 – 3 Milyar
 2. IQ Option : ± Rp 1 Milyar
 3. Quotex : ± 6 Milyar
 4. Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari selain penghasilan di BRI, juga punya usaha lain yaitu usaha Barbershop, sehingga masih mencukupi kebutuhan rumah tangga
- Bahwa Terdakwa sewaktu menjadi Karyawan BRI setiap bulan mendapatkan penghasilan dari gaji dan tunjangan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Bonus tahunan sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau 4-5x gaji, Uang Cuti : 1 x gaji, THR : 1 x gaji. Kemudian dari usaha barber shop sebanyak 2 unit di Pamulang dan Jagakarsa (Moh Kahfi) sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) s.d Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berencana menyelesaikan pengembalian dana nasabah AKHMAD SUHARYA secara bertahap seperti yang sudah Terdakwa sampaikan kepada nasabah. Terdakwa sendiri masih beritikad baik untuk mengembalikan dana tersebut dan mempunyai aset yaitu :
 - Rumah di Serpong Jaya, luas tanah 73 M2, luas bangunan 130 M2 (renovasi 2 lantai), pembelian tahun 2018 seharga Rp 850 Juta Harga pasaran saat ini sekitar Rp 1,1 Milyar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Vios Tahun 2010, pembelian bekas tahun 2022 seharga Rp 170 Juta;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Vellfire Tahun 2014 seharga Rp 300 Juta pembelian bekas tahun 2019.
- Sisa pencairan dana dari trading forex.
- Pinjaman dana dari keluarga.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil uang nasabah di Bank BRI Merdeka dan BRI A. Yani, tanpa seijin dan sepengetahuan nasabah AKHMAD SUHARYA maupun kepada pimpinan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil uang nasabah telah melanggar SOP tempat Terdakwa bekerja (Bank BRI).
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil uang nasabah telah dilakukan beberapa kali diantaranya nasabah Bu Tien, Bu wahyu, pak Are dan lain-lain yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat dan beberapa nasabah ada sebagian yang uangnya Terdakwa kembalikan dan ada yang belum tapi telah membuat MoU antara Terdakwa dan nasabah;
- Bahwa benar Terdakwa yang membuat print out rekening koran yang isinya seolah-olah dana nasabah AKHMAD SUHARYA telah kembali dengan tujuan untuk menenangkan nasabah AKHMAD SUHARYA;
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan ARIANANDA dan istri Terdakwa untuk membuka buku rekening untuk kebutuhan pengelolaan barber shop, namun buku dan ATM nya Terdakwa yang pegang;
- Bahwa Terdakwa untuk sekarang ini tidak bisa membuktikan uang yang Terdakwa ambil dari nasabah AKHMAD SUHARYA, dipakai untuk apa saja tapi nanti dalam pledoi akan Terdakwa jabarkan dengan membawa bukti-buktinya.
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membuktikan jumlah uang yang di pakai untuk trading investasi forex,

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Audit kanca BRI Tangerang A Yani Nomor: R.108/AIW-XV/GA3/11/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tantang Penyalahgunaan simpanan Nasabah dengan melakukan pembukaan fasilitas Internet Banking Bisnis (IBBIZ) tanpa sepengetahuan dan persetujuan nasabah;
- Laporan Hasil Audit kanca BRI Tangerang A Yani Nomor: R.109/AIW-XV/GA3/11/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tantang Penyalahgunaan

Halaman 306 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpanan Nasabah dengan melakukan pembukaan fasilitas Internet Banking Bisnis (IBBIZ) tanpa sepengetahuan dan persetujuan nasabah;

- Laporan Hasil Pemeriksaan Dan Penghitungan Bersama Transaksi Keuangan terhadap Perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan dana simpanan nasabah bri prioritas pada kantor cabang bri tangerang merdeka dan kantor cabang bri tangerang a. Yani tahun 2022 atas nama Terdakwa nurhasan kurniawan dan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan dana simpanan nasabah bri prioritas pada kantor cabang bri tangerang merdeka dan kantor cabang bri tangerang a. Yani tahun 2022 tanggal 03 April 2023;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) set Laporan Transaksi Finansial BRI atas nama Akhmad Suharya Nomor Rekening 012001075402504 pada Kantor Cabang Tangerang A. Yani tanggal Laporan 09/01/23 periode 01/09/22 – 31/12/22;
2. 1 (Satu) set Laporan Transaksi Finansial BRI atas nama Akhmad Suharya Nomor Rekening 044501001360568 pada Kantor Cabang Tangerang Merdeka tanggal Laporan 09/01/23 periode 01/04/22 – 31/12/22;
3. 1 (Satu) set Laporan Transaksi Finansial BRI atas nama Akhmad Suharya Nomor Rekening 212601000431568 pada Kantor Cabang Pembantu Palembang Semi tanggal Laporan 09/01/23 periode 01/09/22 – 30/09/22;
4. 1 (Satu) bundel Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk Nomor SE. 48-DIR/HCS/09/2020 tentang Peraturan Disiplin tanggal 29 September 2020;
5. 1 (Satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk Nomor 166-DIR/KPD/04/2020 tentang Corporate Governance Guideline PT Bank Rakyat Indonesia;
6. 1 (Satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk No PP 04-DIR/EMP/06/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Prosedur Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (Risk Based Bank Rating) PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk;
7. 1 (Satu) bundel Perjanjian Kerja Bersama tanggal 29 Maret 2022;
8. 1 (Satu) bundel Petunjuk Teknis E-Registrasi Pengajuan Nasabah BRI Prioritas tanggal 8 Oktober 2019;
9. 1 (Satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia

Halaman 307 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PERSERO), Tbk Nomor BP 25-DIR/KPD/12/2019 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk;
10. 1 (Satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk Nomor BP 01-DIR/KPD/01/2021 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI I (Tabungan, Giro, Deposito) PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk;
 11. 1 (Satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk Nomor 767-DIR/PPM/12/2021 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk;
 12. 2 (Dua) Lembar Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat nomor R.186 e-RO-JKT/ROH/RHC/01/2022 perihal Mutasi Pekerja Kanca BRI BSD an. Febrina Retno Wisesa, CS (4 Orang) tanggal 21 Januari 2022;
 13. 1 (Satu) Lembar Fotocopy sesuai dengan aslinya surat nomor R.1177.e-RO-JKT/ROH/ROH/RHC/04/2022 perihal mutasi Pekerja an. Nurhasan Kurniawan tanggal 19 April 2022;
 14. 1 (Satu) set Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nokep 603-RO-JKT/ROH/RHC/09/2022 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja Dikenakan Hukuman Disiplin PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Regional Office Jakarta 3 tanggal 13 September 2022;
 15. 1 (Satu) set Print Out Slip Gaji Nurhasan Kurniawan, Junior Priority Banking periode 25 Oktober 2021 s/d 23 September 2022;
 16. 2 (Dua) lembar Print Screen Data Utama SDM BRI atas nama Nurhasan Kurniawan tahun 2013 sampai dengan tahun 2022;
 17. 2 (Dua) lembar Surat Kantor Pusat BRI Divisi Wealth Management nomor R.3959-WMG/PBO/12/2015 perihal Job Description dan Penetapan Target Pekerja Dalam Masa Penugasan sebagai Associate PBO atas nama Sdr Nurhasan Kurniawan tanggal 04 Desember 2015.
 18. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan di atas materai Rabu tanggal 28 September 2022 atas nama Nurhasan Kurniawan
 19. Fotocopy Buku Register Penyerahan Kartu ATM dan Buku tabungan BRI Kantor Cabang Pembantu Palem Semi terdiri dari empat lembar fotocopy Buku Register GPN Simpedes Nomor 6013XXXXXX199132 s/d 6013XXXXXX201128 tanggal 09 September s/d tanggal 29 September 2022 dan Buku register Britama Bisnis Nomor 5326xxxxxx213579 s/d 5326xxxxxx213710 tanggal 29 Juni 2022 s/d tanggal 03 Oktober 2022;
 20. 3 (tiga) Lembar Print Out Menu WBS Report Log Transaksi tanggal 29

Halaman 308 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 KCP Palembang Semi;

21. 1 (satu) Lembar Formulir Permohonan Penambahan dan Pengurangan Fasilitas atas nama Akhmad Suharya tanpa tanggal di dalam amplop cokelat.
22. 1 (satu) Lembar Print Screen Aplikasi Go Send lokasi jemput Serpong Jaya, Cluster garden JL. The Garden VI GE-2, Buaran, Serpong Sub District, South Tangerang City, Banten 15310, Indonesia, Lokasi Tujuan QJF4+H8V, Bencongan, Kec. Klp. Dua, Tangerang, Kota, Banten 15810;
23. 1 (satu) Print Out Foto Penerimaan Surat Formulir Permohonan Penambahan dan Pengurangan Fasilitas atas nama Akhmad Suharya melalui aplikasi Go Send.
24. 1 (Satu) bundel asli dokumen dengan rincian sebagai berikut ;
 - 1 (satu) Lembar Slip Aktivasi Kartu nomor kartu 5326595013213694 atas nama Akhmad Suharya;
 - 1 (satu) Lembar Slip pembukaan / perubahan rekening tabungan nomor rekening 2126-01-000431-56-8 atas nama Akhmad Suharya;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP an Akhmad Suharya;
 - 1 (satu) Lembar Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Perubahan Data nasabah Perorangan (AR-01) atas nama Akhmad Suharya;
 - 2 (dua) Lembar Form AR 01 atas nama Akhmad Suharya;
25. 1 (satu) bundel asli dokumen dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah kartu atm BRI Nomor 5221 8450 1566 4998;
 - 1 (satu) Lembar Slip Aktivasi Kartu nomor kartu 5221845056521172 atas nama Akhmad Suharya;
 - 1 (satu) Lembar Formulir Penambahan dan Pengurangan Fasilitas atas nama Akhmad Suharya;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP an Akhmad Suharya;
26. 1 (satu) set print screen percakapan WA;
27. 1 (satu) lembar print screen user profile Akhmad Suharya
28. 1 (Satu) Lembar Formulir Registrasi Internet Banking Bisnis IBBIZ BRI atas nama Akhmad Suharya;
29. 1 (satu) Lembar Fotocopy serah terima kartu;
30. 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Akhmad Suharya;
31. 1 (satu) Lembar Slip Aktivasi Kartu nomor 5221845052508199 atas nama Akhmad Suharya;
32. 1 (satu) Lembar Pembukaan / Perubahan Rekening Tabungan nomor rekening 445-01—001360-56-8 atas nama Akhmad Suharya;

Halaman 309 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) Lembar Formulir Pembukaan Rekening dan Perubahan Data Nasabah Perorangan (AR-01) atas nama Akhmad Suharya;
34. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Akhmad Suharya tanggal 19 April 2022.
35. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tidak Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Akhmad Suharya
36. 1 (satu) set Lembar Kunjungan Nasabah Simpanan berisi satu lembar kunjungan nasabah simpanan tempat kunjungan rumah bapak akhmad Suharya tujuan dalam rangka menindaklanjuti (Permohonan pembukaan rekening deposito / pemberian fasilitas giro/ lainnya memastikan telah terima buku tabungan, ATM dan user IBBIZ atas nama nasabah Akhmad Suharya, tiga lembar print foto-foto kunjungan.
37. 23 (dua puluh tiga) lembar print @ 4 (empat) tangkapan layar percakapan dan transaksi Bank Mandiri No Rekening 1570009765844 atas nama ARIYANANDA;
38. 14 (empat belas) lembar slip penarikan ATM;
39. 5 (lima) lembar Slip tanda bukti penyetoran Bank BRI;
40. 4 (empat) lembar formulir penarikan Bank Mandiri No Rekening 1570009765844 atas nama ARIYANANDA;
41. 13 (tiga belas) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri nomor rekening 1570009765844 atas nama ARIYANANDA;
42. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Mandiri No Rekening 1570009765844 atas nama ARIYANANDA;
43. 1 (satu) kartu ATM mandiri debit gold nomor 4616993267328569 pada nomor rekening 1570009765844 atas nama ARIYANANDA.
44. 1 (Satu) unit mobil Toyota Vellfire Z 2.4 AT nomor polisi B-1934-VMW warna Hitam tahun 2013 berikut asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi B-1934-VMW, Nama Pemilik Nurhasan Kurniawan, Merk Toyota, Tipe Vellfire Z 2.4 AT Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2013
45. 1 (satu) unit Laptop Aspire One series model nomor Z G5 Warna Biru Navy;
46. 1 (satu) Set Polis Asuransi Jiwa Kresna Life Insurance nomor polis 1205190558 atas nama Juhana Chandra;
47. 1 (satu) Set Polis Asuransi Jiwa Kresna Life Insurance nomor polis 1204190659 atas nama Adi Tjahjadi Tedja;
48. 1 (satu) Set Polis Asuransi Jiwa Kresna Life Insurance nomor polis 12001190602 atas nama Ngo Lie Sin;

Halaman 310 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) Set Polis Asuransi Jiwa Kresna Life Insurance nomor polis 1205190595 atas nama Ngo Lie Sin;
50. 1 (satu) Bundel Map Meikarta;
51. 1 (satu) buah buku agenda Nurhasan Kurniawan;
52. 1 (satu) buah buku service nissan milik Nurhasan Kurniawan;
53. 2 (dua) lembar surat keterangan dari CIMB Niaga Finance bahwa BPKB toyota Vellfire B 2255 SXD sedang dijaminkan tertanggal 5 juli 2022;
54. 1 (satu) lembar panggilan BRI kepada Nurhasan Kurniawan tanggal 14 November 2022 terkait pemanggilan pengaduan nasabah;
55. 1 (satu) bundel map berisi dokumen-dokumen surat menyurat terkait asuransi kresna;
56. 2 (dua) buah Flash Disk bentuk kunci bertuliskan cekaja.com;
57. 1 (satu) buah stempel PT. Cahyadi Gemilang Sukses;
58. 1 (satu) unit handphone merek xiaomi berwarna putih hitam;
59. 1 (satu) unit laptop merek acer aspire 4736-641 G32 Mn warna hitam tanpa baterai;
60. 1 (satu) lembar print out tangkap layar Surat Nomor: SR.5e-KC-XV/OPS/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 dari BRI Cabang Tangerang Ahmad Yani kepada Kepala /Pimpinan Operation, Network& Service Departement perihal Laporan Transaksi Rekening yang tidak dilakukan oleh Pemilik Rekening ditandatangani elektronik oleh Muh Chairul Anam sebagai Pimpinan Cabang;
61. 1 (satu) lembar print out foto buku rekening An. Akhmad Suharya pada KC BRI Tangerang A. Yani yang memuat 4 (empat) transaksi yang direkayasa;
62. 1 (satu) set deskripsi jabatan pimpinan Cabang/ Branch Manager.
63. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Asli BRI atas nama W. Wahyuningsih no rekening 050901000720563 periode 10/01/22 s/d 30/12/22 KC Bumi Serpong Damai;
64. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI No Rekening 112701039049505 atas nama NURHASAN KURNIAWAN periode 02-01-2022 s/d 18-01-2023
65. 1 (satu) set asli Surat Perjanjian Penanggungan antara Nurhasan Kurniawan (Pihak Pertama) dan Melti Wulandari (pihak kedua) tanggal 23-11-2023
66. 1 (satu) lembar Surat Nomor R-65.e-KC-XV/Ops/11/2022 tanggal 10 November 2022 perihal :Permohonan Piutang Ekstern. Surat ini merupakan tindak lanjut atas laporan hasil audit dan pengaduan nasabah

Halaman 311 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama AKHMAD SUHARYA yang mengajukan permohonan piutang ekstern untuk mengembalikan dana nasabah sebesar Rp 1.835.120.000;
67. 2 (dua) lembar Berita Acara Tim Penyelesaian Kasus Nomor : R-206 KC-XV/SDM/11/2022 tanggal 21 November 2022, yang pada pokoknya berisi tindak lanjut atas Surat Auditor Internal Wilayah Jakarta 3 No. R.109/AIW-XV/GA3/11/2022 tanggal 14 November 2022 perihal Laporan Special Audit Kanca BRI Tangerang A Yani, yang berisi potensi kerugian : Rp 1.835.120.000,- dan rekomendasi pembentukan rekening piutang intern karena kasus untuk dilakukan pembukuan;
68. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Nokep B.060/KC-XV/LYI/11/2022 tentang Tim Penyelesaian Kasus Ex Officio PBO BSD An NURHASAN KURNIAWAN tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh Muh.Choirul Anam selaku Pemimpin Cabang;
69. 1 (satu) lembar print out bukti pembukuan penyelesaian kasus SRT AIW No R109AIWXVGA31122;
70. 1 (satu) lembar Suart Nomor R-1421.e-OPS/11/2022 tanggal 11 November 2022 perihal :Permohonan Piutang Ekstern. Surat ini merupakan tindak lanjut atas laporan hasil audit dan pengaduan nasabah atas nama AKHMAD SUHARYA yang mengajukan permohonan piutang ekstern untuk mengembalikan dana nasabah sebesar Rp 6.695.000.000,-;
71. 3 (tiga) lembar Berita Acara Tim Penyelesaian Kasus Nomor : R.16.KC-XV/HC/ 11/2022 tanggal 21 November 2022, yang pada pokoknya berisi tindak lanjut atas Surat Auditor Internal Wilayah Jakarta 3 No. R.108/AIW-XV/GA2/11/2022 tanggal 14 November 2022 perihal Laporan Special Audit Kanca BRI Tangerang Merdeka, yang berisi potensi kerugian : Rp 6.695.000.000,- dan rekomendasi pembentukan rekening piutang intern karena kasus untuk dilakukan pembukuan;
72. 1 (satu) Surat Keputusan Nokep R17-KC-XV/HC/11/2022 tentang Tim Penyelesaian Kasus Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tangerang Merdeka tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh BURHAN DAYI selaku Pemimpin Cabang;
73. 3 (tiga) print out bukti pembukuan penyelesaian kasus dalam penyelesaian An Nurhasan Kurniawan ke nasabah Akhmad Suharya;
74. 2 (dua) Surat Regional Office Jakarta 3 No.R.88.e-RO-JKT/OPS/ONS/11/2022 tanggal 24 November 2022 perihal Permohonan Usulan Pembentukan Rekening Piutang Kestern Karena Kasus Kanca Tangerang A Yani dan Kanca Tangerang Merdeka kepada Kantor Pusat

Halaman 312 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BRI;

75. 2 (dua) lembar Surat No.R.113.3-RO-JKT/OPS/ONS/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal Tanggapan Permohonan Piutang Intern Karena Kasus di KC Tangerang A Yani dan KC Tangerang Merdeka kepada Pemimpin Kantor Cabang Tangerang Merdeka dan Pemimpin Kantor Cabang Tangerang A Yani;
76. 1 (satu) lembar Surat PGS DIVISION HEAD DISTRIBUTION NETWORK DIVISION Kantor Pusat BRI Nomor : R.16.e-DNR/NCA/BOP/12/2022 tanggal 12 Desember 2022 perihal : Tindak Lanjut atas Permohonan Pembentukan Piutang Intern Karena Kasus Kantor Cabang BRI Tangerang A Yani dan Kantor Cabang Tangerang Merdeka Supervisi Regional Office Jakarta 3 ditujukan kepada Regional CEO BRI Jakarta 3;
77. 2 (dua) lembar Nota Dinas No B 19/DNR/NCA/BOP/12/2022 kepada Direktur Konsumer BRI Selaku Direktur Pembina Regional Office BRI Jakarta 3 dari Distribution Network Division, Perihal Ijin Prinsip Permohonan Pembentukan Rekening Piutang Intern Karena Kasus di Kanca BRI Tangerang A. Yani dan Kanca Tangerang Merdeka Supervisi Regional Office BRI Jakarta 3, tanggal 5 Desember 2022;
78. 4 (empat) lembar Surat BRI Nomor B.125-HKM/ADD/03/2017 perihal Pendapat Hukum (Legal Opinion) Jaksa Pengacara Negara terkait Penggantian Sementara Kerugian Nasabah oleh BRI, kepada Pemimpin Wilayah PT. BRI Tbk Up. Bagian Hukum Kantor Wilayah di Selindo;
79. 1 (satu) bundel Surat Edaran Penggunaan dan Penyelesaian Rekening PERsekot, Piutang Intern / Ekstern, Rekening Menggantung dan Piutang Intern / Ekstern Karena Kasus nomor SE.27-DIR/KPD/04/2021 April 2021.
80. 1 (satu) lembar Formulir Keluhan dan Komplain ATM / Bill Payment (Teller) Bagi Nasabah BRI / Bank Lain atas nama Carolina Damayanti Marpaung tanggal 6/2/2023;
81. 1 (satu) set Print out rekening koran fraud BRI atas nama Carolina Damayanti Marpaung nomor rekening 050901003478563 periode 26/10/21 s/d 20/11/21 kc Bumi Serpong Damai;
82. 1 (satu) set Print out rekening koran asli BRI atas nama Carolina Damayanti Marpaung nomor rekening 050901000840567 periode 05/10/21 s/d 31/10/21 kc Bumi Serpong Damai;
83. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Reksa Dana, kode pemegang BRI69125AA6F01718 Produk BAHANA CENTRUM PROTECTED FUND 204 nilai investasi 500.000.000;

Halaman 313 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Nama Wariani Wahyuningsih tanggal 06/09/2021 sebesar Satu Milyar Rupiah dan Dua Milyar Rupiah;
85. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Reksa Dana, kode pemegang BRI69125AA6F0171 Produk TERPROTEKSI LESTARI 18 nilai investasi 1.000.000.000;
86. 1 (satu) lembar TRADE CONFIRMATION kepada WARIANI WAHYUNINGSIH, tanggal 8 Agustus 2022;
87. 1 (satu) lembar Konfirmasi Kepemilikan Surat Utang Negara nomor SR017-OD001-14LL atas nama Wariani Wahyuningsih;
88. 2 (satu) lembar Formulir Keluhan dan Komplain ATM / BILL Payment (Teller) Bagi Nasabah BRI / Bank Lain atas nama Ny. W. Wahyuningsih;
89. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Fraud BRI atas nama W. Wahyuningsih no rekening 12001001414561 periode 08/08/22 s/d 20/12/22 KC Jakarta Tangerang;
90. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Asli BRI atas nama W. Wahyuningsih no rekening 050901000720563 periode 10/01/22 s/d 30/12/22 KC Bumi Serpong Damai;
91. 1 (satu) bundel fotocopy PPJB tanah dan bangunan di proyek perumahan serpong jaya nomor : 0036/PP/SJ/PIP/JTU/2018 tanggal 03-04-2018;
92. 1 (satu) set fotocopy kuitansi pembayaran angsuran pembelian rumah di CLUSTER DE GARDEN blok GF Nomor 22 (Lotus);
93. 1 (satu) set fotocopy Tanda terima dokumen Kelengkapan AJB Serpong Jaya atas nama Nurhasan Kurniawan GF 22;
94. 1 (satu) set fotocopy Surat nomor TIO.RCC/RCC02.SPPK.KPR.46039/02/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri;
95. 1 (satu) set fotocopy Rencana vs Realisasi atas nama pembeli Nurhasan Kurniawan;
96. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara penyerahan 1 (satu) Unit Rumah Type Lotus Cluster The Garden Blok GF-22 Perumahan Serpong Jaya
97. 1 (satu) Bundel rekening Koran BCA atas nama Nurhasan Kurniawan Nomor Rekening 06050530891 periode Januari 2022 s/d Desember Desember 2022
98. 1 (satu) Bundel rekening Koran BCA atas nama Nurhasan Kurniawan Nomor Rekening 08330179075 periode Januari 2022 s/d Desember Desember 2022

Halaman 314 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) bundel Print Out rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 112701039049505 An. Nurhasan Kurniawan Periode Januari 2022 s/d Januari 2023

100. 1 (satu) bundel Print Out rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1640002837955 An. Nurhasan Kurniawan Periode Januari 2022 s/d Desember 2022

101. 1 (satu) Unit rumah di Cluster The Garden Blok GF 22, luas tanah 73 M2, luas bangunan 130 M2, Perumahan Serpong Jaya, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat, Barang Bukti serta Keterangan Terdakwa bila dihubungkan satu sama lain telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN, S.E., Bin MUDHOFAR, merupakan Pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sejak tahun 2013 s.d 2022 yang terakhir menjabat sebagai Pekerjaan Khusus pada Kantor Wilayah BRI Jakarta 3 dan pernah menjabat selaku Priority Banking Officer (PBO) 1 pada Kantor Cabang Sentra Layanan Prioritas (KC SLP) BRI Bumi Serpong Damai (BSD) Kota Tangerang Selatan dan Priority Banking Officer pada Kantor Cabang BRI Serang;
2. Bahwa tugas Terdakwa melayani nasabah BRI Prioritas dengan jumlah simpanan dana bernilai lebih Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
3. Bahwa Terdakwa telah memanfaatkan uang simpanan nasabah pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk kepentingan pribadi Terdakwa atas nama AKHMAD SUHARYA yang merupakan nasabah BRI Prioritas;
4. Bahwa Terdakwa pada kurun waktu bulan April s.d Mei 2022 dan September s.d Oktober 2022, tanpa persetujuan dari Saksi AKHMAD SUHARYA sebagai pemilik rekening simpanan tabungan pada Bank BRI Cabang Tangerang A Yani dan BRI Cabang Tangerang Merdeka, telah mendaftarkan fasilitas internet banking dan failitas internet banking business (Ibizz) pada kedua rekening tersebut, lalu kemudian Terdakwa dengan tanpa Izin dan tanpa Persetujuan dari Saksi AKHMAD SUHARYA sebagai pemilik rekening, telah melakukan pemindahbukuan dana dari rekening milik saksi AKHMAD SUHARYA dengan menggunakan fasilitas internet banking

Halaman 315 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fasilitas internet banking business berupa transfer RTGS ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sebagai rekening penampungan yaitu Rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA, milik saksi ARIYANANDA yang merupakan Karyawan Barbershop "KindFolks" milik Terdakwa;

5. Bahwa pada Kantor Cabang BRI Tangerang Merdeka Terdakwa telah meminta Saksi MELTI selaku RMCF BRI Kanca Tangerang Merdeka untuk membuka rekening tabungan dengan memberi berkas AR-01 dan Fotokopi KTP an AKHMAD SUHARYA, di luar lingkungan Kantor BRI Cabang Tangerang pada tanggal 19 April 2022;
 - Bahwa Terdakwa kemudian telah melakukan pembukaan Rekening baru di Kanca BRI Tangerang Merdeka sesuai No.Rek 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA dan selanjutnya melakukan aktivasi Kartu ATM pada rekening tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Saksi AKHMAD SUHARYA sebagai pemilik rekening dan setelah itu selanjutnya Buku Tabungan dan Kartu ATM diterima oleh Terdakwa dari Saksi MELTI pada hari yang sama yaitu tanggal 19 April 2022;
 - Bahwa atas permintaan Terdakwa kepada saksi AKHMAD SUHARYA dan keluarganya dengan alasan agar Terdakwa dapat kembali bertugas di Tangerang, Terdakwa meminta Saksi AKHMAD SUHARYA dan keluarganya untuk menabung dan menyetorkan uang sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang masuk melalui RTGS dari tabungan nasabah An AKHMAD SUHARYA pada Bank BNI ke Rekening BRI Tangerang Merdeka No.Rek 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA., pada tanggal 20 April 2022;
 - Bahwa pada tanggal 21 April 2022; Terdakwa walaupun sudah tidak lagi bertugas sebagai PBO telah bertindak seolah-olah masih menjabat sebagai PBO pada KC SLP BSD yang melaksanakan permintaan nasabah BRI Prioritas AKHMAD SUHARYA untuk membuka fasilitas internet banking business (IBBlz), dengan cara Terdakwa meminta Saksi MELTI selaku RMCF BRI Kantor Cabang Tangerang Merdeka untuk membuka fasilitas internet Banking Business (IBBlz), dengan menggunakan Nomor Hand Phone dan Email yang dibuat dan dikuasai Terdakwa sendiri dan sama sekali bukan milik Saksi AKHMAD SUHARYA sebagai Pemilik Rekening, lalu Terdakwa melakukan aktivasi fasilitas IBBlz tersebut di BRI Kanca Tangerang Merdeka tanpa Izin, tanpa

Halaman 316 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 316



sepengetahuan dan tanpa persetujuan Saksi AKHMAD SUHARYA maupun keluarganya ;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan 7 (tujuh) kali transaksi debit transfer RTGS pemindahan dana seluruhnya sebesar Rp.6.695.000.000,-. (enam milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari rekening simpanan nasabah BRI Prioritas pada BRI Tangerang Merdeka No.Rek 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA melalui fasilitas IBBiz, tanpa Izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Saksi AKHMAD SUHARYA maupun keluarganya, Pada kurun waktu 26 April 2022 s.d 12 Mei 2022, dengan perincian sebagai berikut :

NO	WAKTU TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	DEBIT (Rp)
1	9/29/2022 14:35:59	RTGS 11251 481905620 RTGS 224481905620IBNK6013011240199256	350,030,000
2	9/30/2022 12:43:49	RTGS 11251 484550363 RTGS 224484550363IBNK6013011240199256	447,030,000
3	10/3/2022 11:21:43	RTGS 11251 493344975 RTGS 224493344975IBNK6013011240199256	493,030,000
4	10/10/2022 12:35:01	RTGS 11251 514916359 RTGS 224514916359IBNK6013011240199256	545,030,000
TOTAL TRANSAKSI DEBIT			1.835.120.000

- Bahwa selanjutnya untuk menutupi transaksi debit berupa transfer RTGS tersebut, Terdakwa memalsukan data transaksi rekening dan data saldo dengan mencetak sendiri pada buku tabungan nasabah an. AKHMAD SUHARYA seolah-olah transaksi debit tidak pernah terjadi dan hanya kesalahan sistem perbankan;

6. Bahwa pada Kantor Cabang BRI Tangerang A.Yani Terdakwa yang sudah tidak lagi bertugas sebagai PBO dan sudah ditugaskan sebagai Pekerja Khusus pada Kantor Wilayah Jakarta 3 karena sedang menjalani pemeriksaan disiplin dan menunggu penjatuhan hukuman disiplin, dengan mengaku masih bertugas sebagai PBO yang menangani nasabah prioritas atas nama AKHMAD SUHARYA, mendatangi Unit Kerja Operasional Kantor BRI KCP Palem Semi dan mengajukan pembukaan rekening simpanan baru nasabah prioritas Atas nama AKHMAD SUHARYA dan sekaligus mengajukan fasilitas Internet Banking untuk rekening tabungan Nomor 120-01-075402-50-4 atas nama AKHMAD SUHARYA pada BRI Kantor Cabang Tangerang A Yani dengan menggunakan Nomor Hand Phone dan Email



yang dibuat dan dikuasai Terdakwa sendiri dan sama sekali bukan milik Saksi AKHMAD SUHARYA sebagai Pemilik Rekening, lalu Terdakwa melakukan aktivasi fasilitas internet banking tersebut tanpa Izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Saksi AKHMAD SUHARYA maupun keluarganya. pada tanggal 29 September 2022;

7. Bahwa Terdakwa telah melakukan 4 (empat) kali transaksi debit transfer RTGS fasilitas internet banking sebanyak 4 (empat) kali dengan pemindahan dana seluruhnya sejumlah Rp.1.835.120.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) dari Rekening Kantor Cabang BRI Tangerang A Yani dengan No.Rekening : 120-01-075402-50-4 atas nama AKHMAD SUHARYA ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA dan ke rekening Bank Mandiri atas nama ARDIYANTO sebagai rekening penampungan, tanpa Izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Saksi AKHMAD SUHARYA maupun keluarganya pada kurun waktu tanggal 29 September 2022 s.d tanggal 10 Oktober 2022,, dengan perincian sebagai berikut :

NO	WAKTU TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	DEBIT (Rp)
1	9/29/2022 14:35:59	RTGS 11251 481905620 RTGS 224481905620IBNK6013011240199256	350,030,000
2	9/30/2022 12:43:49	RTGS 11251 484550363 RTGS 224484550363IBNK6013011240199256	447,030,000
3	10/3/2022 11:21:43	RTGS 11251 493344975 RTGS 224493344975IBNK6013011240199256	493,030,000
4	10/10/2022 12:35:01	RTGS 11251 514916359 RTGS 224514916359IBNK6013011240199256	545,030,000
TOTAL TRANSAKSI DEBIT			1.835.120.000

8. Bahwa total jumlah dana simpanan nasabah BRI Prioritas Atas nama AKHMAD SUHARYA yang telah dipindahbukukan oleh Terdakwa dengan melakukan transaksi debit menggunakan fasilitas *internet banking business* dan *internet banking* dengan tanpa Izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan saksi H AKHMAD SUHARYA sebagai pemilik rekening maupun keluarganya yaitu sejumlah Rp.8.530.120.000,- (*delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah*) dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Kerugian nasabah di KC BRI Tangerang Merdeka :
Rp.6.695.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kerugian nasabah di KC BRI Tangerang A Yani :

Rp.1.835.120.000,-

Jumlah : Rp.8.530.120.000,-.

9. Bahwa Terdakwa menggunakan rekening Bank Mandiri No Rekening 1570009765844 atas nama ARIYANANDA yang buku tabungan dan ATM nya telah dikuasai Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan transaksi keuangan dari pemindahbukuan rekening nasabah prioritas BRI tanpa sepengetahuan nasabah tersebut;
10. Bahwa Terdakwa juga menggunakan rekening Bank Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1640002837955 atas nama NURHASAN KURNIAWAN untuk melakukan transaksi keuangan dari perbuatan Terdakwa sebelumnya yang melakukan pemindahbukuan rekening nasabah prioritas BRI tanpa sepengetahuan nasabah;
11. Bahwa Terdakwa menggunakan Rekening Bank BCA dengan nomor 08330179075 atas nama NURHASAN KURNIAWAN periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 untuk melakukan transaksi keuangan dari hasil perbuatan melawan hukum pemindahbukuan dana nasabah prioritas BRI yang dilakukan untuk kepentingan Terdakwa dengan transaksi uang masuk sebagai berikut :

No	Tanggal	Jenis Transaksi	Total	Keterangan
1	03/01/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	5.000.000,00	
2	04/01/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	25.000.000,00	
3	04/01/2022	Transfer dari Nurrokhman	3.000.000,00	Titip lg biar jd pokoknya 25jt
4	04/01/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan BRI	1.900.000,00	
5	05/01/2022	Transfer dari Nurrokhman	5.000.000,00	Titip lg biar jd pokoknya 30jt
6	07/01/2022	Transfer dari Recky Suprayogi	25.000.000,00	Telur
7	10/01/2022	Transfer dari Dhasatra Moneytran	5.000.000,00	
8	10/01/2022	Setoran Tunai	550.000.000,00	
9	11/01/2022	Setoran Tunai	200.000.000,00	
10	12/01/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	20.000.000,00	
11	17/01/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Permata	50.000.000,00	
12	17/01/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Permata	50.000.000,00	
13	17/01/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Permata	15.000.000,00	
14	24/01/2022	Transfer dari Hade Suraga	10.000.000,00	

Halaman 319 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	26/01/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	500.000.000,00	Dana Investasi Gol Renodhel
16	26/01/2022	Setoran Tunai	500.000.000,00	
17	02/02/2022	Transfer dari Nurrokhman	17.000.000,00	Aku Titip Lg Biar Jadi 50jt ya
18	07/02/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	20.000.000,00	
19	09/02/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	49.000.000,00	
20	10/02/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	
21	11/02/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	2.000.000,00	
22	14/02/2022	Transfer dari Hade Suraga	15.000.000,00	
23	14/02/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	400.000.000,00	Depo Gold Renodhel
24	14/02/2022	Transfer dari Frida Febrianne	5.000.000,00	Uang EDC KFJ
25	16/02/2022	Transfer dari Recky Suprayogi	15.000.000,00	Invest Back 18 Feb 22
26	16/02/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Permata	10.000.000,00	
27	17/02/2022	Transfer dari Erwin Wirawan	7.000.000,00	
28	18/02/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	25.000.000,00	
29	18/02/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	500.000.000,00	Depo
30	21/02/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	25.000.000,00	
31	24/02/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	3.000.000,00	
32	01/03/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	50.000.000,00	
33	01/03/2022	Setoran Tunai	8.900.000,00	
34	01/03/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
35	01/03/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
36	01/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	60.000.000,00	
37	04/03/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	50.000.000,00	
38	04/03/2022	Transfer dari Nurrokhman	5.000.000,00	Nambah 5jt jadi 60jt ya
39	04/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	500.000.000,00	Modal Trading
40	10/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	80.000.000,00	Gold
41	11/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	250.000.000,00	Titip Dana Renodhel
42	14/03/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	25.000.000,00	
43	14/03/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	12.000.000,00	
44	14/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	80.000.000,00	

Halaman 320 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	16/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	499.000.000,00	Titip Dana
46	17/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	25.000.000,00	
47	17/03/2022	Transfer dari Itawati	1.000.000,00	
48	18/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	25.000.000,00	
49	21/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	25.000.000,00	
50	21/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	470.000.000,00	
51	23/03/2022	Transfer dari Rifan Financindo	150.000.000,00	
52	23/03/2022	Transfer dari Wa Ode Lisamahendra	5.000.000,00	
53	28/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	500.000,00	Bank BCA 6800697091
54	29/03/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	33.000.000,00	
55	29/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	Bank BCA 7485009621
56	31/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	50.000.000,00	Bank BCA 7485009621
57	31/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	25.000.000,00	Bank BCA 7485009621
58	01/04/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	Bank BCA 7485009621
59	05/04/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	25.000.000,00	Bank BCA 7485009621
60	05/04/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	30.000.000,00	Bank BCA 7485009621
61	06/04/2022	Transfer dari Rifan Financindo	100.000.000,00	
62	06/04/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	750.000,00	Bank BCA 6800697091. Lunas Sayang
63	11/04/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	10.000.000,00	
64	12/04/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	Bank BCA 7485009621
65	14/04/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	Bank BCA 7485009621
66	14/04/2022	Transfer dari Frida Febrianne	7.800.000,00	Kelebihan Transfer Profit
67	14/04/2022	Transfer dari Dani Saputra	200.000,00	
68	14/04/2022	Transfer dari Dudi Iskandar	29.000.000,00	
69	14/04/2022	Transfer dari Dudi Iskandar	24.000.000,00	
70	14/04/2022	Transfer dari Kadek Agus Dwi	46.800.000,00	
71	14/04/2022	Transfer dari Mesrahati Laia	24.500.000,00	
72	14/04/2022	Transfer dari Mino Saputro	34.000.000,00	
73	14/04/2022	Transfer dari Dewi Anjani	100.000.000,00	
74	14/04/2022	Transfer dari Dewi Anjani		

Halaman 321 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			22.000.000,00	
75	14/04/2022	Transfer dari Heksa Lisdy Febry	19.500.000,00	
76	15/04/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	Bank BCA 7485009621
77	18/04/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	100.000.000,00	Bank BCA 7485009621
78	21/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
79	21/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
80	21/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
81	21/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
82	21/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
83	21/04/2022	Setoran Tunai	9.800.000,00	
84	21/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
85	21/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
86	21/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
87	25/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
88	25/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
89	21/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
90	21/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
91	21/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
92	25/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
93	25/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
94	21/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
95	21/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
96	25/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
97	25/04/2022	Setoran Tunai	200.000,00	
98	25/04/2022	Setoran Tunai	5.000.000,00	
99	25/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
100	25/04/2022	Setoran Tunai	9.700.000,00	
101	25/04/2022	Setoran Tunai	9.800.000,00	
102	25/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
103	25/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
104	25/04/2022	Setoran Tunai		

Halaman 322 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			10.000.000,00	
105	25/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
106	25/04/2022	Setoran Tunai	9.800.000,00	
107	25/04/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	6.000.000,00	Bank BCA 6800697091. Tukeran uang sarah
108	28/04/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Permata	4.000.000,00	
109	28/04/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	400.000,00	Bank BCA 7485009621
110	28/04/2022	Setoran Tunai	9.700.000,00	
111	28/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
112	28/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
113	28/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
114	28/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
115	28/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
116	28/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
117	28/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
118	28/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
119	28/04/2022	Setoran Tunai	9.800.000,00	
120	28/04/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Permata	3.900.000,00	
121	28/04/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	5.000.000,00	
122	02/05/2022	Setoran Tunai	9.800.000,00	
123	02/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
124	02/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
125	02/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
126	02/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
127	02/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
128	02/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
129	02/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
130	02/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
131	02/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
132	02/05/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	Bank BCA 7485009621
133	02/05/2022	Setoran Tunai		

Halaman 323 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			9.900.000,00	
134	02/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
135	02/05/2022	Setoran Tunai	3.100.000,00	
136	02/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
137	02/05/2022	Setoran Tunai	6.900.000,00	
138	02/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
139	02/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
140	02/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
141	02/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
142	02/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
143	02/05/2022	Setoran Tunai	9.800.000,00	
144	04/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
145	04/05/2022	Setoran Tunai	9.800.000,00	
146	04/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
147	04/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
148	04/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
149	04/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
150	04/05/2022	Setoran Tunai	9.800.000,00	
151	04/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
152	04/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
153	04/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
154	05/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
155	05/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
156	05/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
157	05/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
158	05/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
159	05/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
160	05/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
161	05/05/2022	Setoran Tunai	9.800.000,00	
162	05/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
163	05/05/2022	Setoran Tunai		

Halaman 324 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			9.900.000,00	
164	09/05/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	Bank BCA 7485009621
165	09/05/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	Bank BCA 7485009621
166	09/05/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Permata	15.000.000,00	
167	09/05/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	100.000.000,00	Bank Mandiri 1640002837955
168	13/05/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	4.000.000,00	Bank BCA 7485009621
169	13/05/2022	Setoran Tunai	4.700.000,00	
170	13/05/2022	Setoran Tunai	5.100.000,00	
171	13/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
172	13/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
173	13/05/2022	Setoran Tunai	9.100.000,00	
174	13/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
175	13/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
176	13/05/2022	Setoran Tunai	9.800.000,00	
177	13/05/2022	Setoran Tunai	6.500.000,00	
178	13/05/2022	Setoran Tunai	4.300.000,00	
179	13/05/2022	Setoran Tunai	9.800.000,00	
180	13/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
181	13/05/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	Bank BCA 7485009621
182	13/05/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	24.000.000,00	Bank Mandiri 1640002837955
183	16/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
184	16/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
185	16/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
186	16/05/2022	Setoran Tunai	9.800.000,00	
187	16/05/2022	Setoran Tunai	5.000.000,00	
188	16/05/2022	Setoran Tunai	5.000.000,00	
189	16/05/2022	Setoran Tunai	5.000.000,00	
190	16/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,00	
191	16/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,00	
192	16/05/2022	Setoran Tunai	5.000.000,00	
193	16/05/2022	Setoran Tunai		

Halaman 325 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			4.950.000,00	
194	16/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,00	
195	16/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,00	
196	16/05/2022	Setoran Tunai	5.000.000,00	
197	16/05/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	Bank BCA 7485009621
198	16/05/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	Bank BCA 7485009621
199	17/05/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	Bank BCA 7485009621
200	18/05/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	125.000.000,00	Bank Mandiri 1640002837955
201	19/05/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	50.000.000,00	Bank Mandiri 1640002837955
202	20/05/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	10.000.000,00	Bank Mandiri 1640002837955
203	20/05/2022	Setoran Tunai	9.700.000,00	
204	20/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
205	20/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
206	20/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
207	20/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
208	20/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
209	20/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
210	20/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
211	20/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
212	20/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
213	23/05/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	Bank BCA 7485009621
214	25/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
215	25/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
216	25/05/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	5.000.000,00	
217	27/05/2022	Setoran Tunai	5.000.000,00	
218	27/05/2022	Setoran Tunai	4.900.000,00	
219	27/05/2022	Setoran Tunai	4.900.000,00	
220	27/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,00	
221	27/05/2022	Setoran Tunai	4.900.000,00	
222	27/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,00	
223	27/05/2022	Setoran Tunai		

Halaman 326 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			4.950.000,00	
224	27/05/2022	Setoran Tunai	5.000.000,00	
225	27/05/2022	Setoran Tunai	5.000.000,00	
226	27/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,00	
227	27/05/2022	Setoran Tunai	5.000.000,00	
228	27/05/2022	Setoran Tunai	5.000.000,00	
229	27/05/2022	Setoran Tunai	5.000.000,00	
230	27/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,00	
231	27/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,00	
232	27/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,00	
233	27/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,00	
234	27/05/2022	Setoran Tunai	3.200.000,00	
235	30/05/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	14.000.000,00	Bank BCA 7485009621
236	30/05/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	900.000,00	Bank BCA 7485009621
237	31/05/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	100.000.000,00	Bank Mandiri 1640002837955
238	06/06/2022	Setoran Tunai	8.900.000,00	
239	06/06/2022	Setoran Tunai	1.400.000,00	
240	13/06/2022	Transfer dari Muharam Iqbal	10.000.000,00	
241	13/06/2022	Transfer dari Hasfi Yendri	10.000.000,00	
242	15/06/2022	Transfer dari Rezi Septiawan	21.000.000,00	
243	16/06/2022	Transfer dari Nurrokhman	5.000.000,00	Tolong genapin y
244	16/06/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	300.000,00	
245	20/06/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	50.000.000,00	Bank Mandiri 1640002837955
246	21/06/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	9.000.000,00	Bank Mandiri 1640002837955
247	22/06/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	Bank BCA 6801369542
248	23/06/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	Bank BCA 6801369542
249	23/06/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	Bank BCA 6801369542
250	24/06/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	10.500.000,00	
251	24/06/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	1.500.000,00	
252	24/06/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	25.000.000,00	Bank BCA 6801369542
253	27/06/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany		Bank BCA

Halaman 327 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			8.000.000,00	6801369542
254	27/06/2022	Transfer dari Melty Wulandari	4.000.000,00	
255	28/06/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	1.000.000,00	Bank BCA 7485009621
256	28/06/2022	Transfer dari Andrew Widjaja	75.000.000,00	Pinjem
257	30/06/2022	Transfer dari Pembiayaan Digital Indonesia	4.500.000,00	
258	30/06/2022	Transfer dari Uangme Fintek Indonesia	1.706.168,00	
259	30/06/2022	Transfer dari Finacel Digital Indonesia	8.460.000,00	
260	30/06/2022	Transfer dari Indonesia Fintopia	6.750.000,00	
261	04/07/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	5.000.000,00	
262	05/07/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	25.000.000,00	
263	06/07/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	12.500.000,00	
264	07/07/2022	BANK AMAR INDONESIA - NURHASAN KURNIAWAN	10.000.000,00	
265	08/07/2022	SETOR TUNAI	225.000.000,00	
266	21/07/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	7.500.000,00	
267	22/07/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	9.000.000,00	
268	26/07/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	4.000.000,00	
269	27/07/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	2.000.000,00	
270	28/07/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	2.000.000,00	
271	29/07/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	50.000.000,00	
272	01/08/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	25.000.000,00	
273	02/08/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	25.000.000,00	
274	08/08/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	25.000.000,00	
275	09/08/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	5.000.000,00	
276	09/08/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	45.000.000,00	
277	11/08/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	33.000.000,00	
278	15/08/2022	0761241001 - ANDREW WIDJAJA	3.750.000,00	
279	17/08/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	15.000.000,00	
280	17/08/2022	TATIT KILAT MARGA	25.000.000,00	PCX
281	23/08/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	5.000.000,00	
282	25/08/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	9.300.000,00	
283	26/08/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN		

Halaman 328 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			600.000,00	
284	29/08/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	30.000.000,00	
285	01/09/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	10.000.000,00	
286	05/09/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	9.000.000,00	
287	05/09/2022	INDONESIA FINTOPIA	6.300.000,00	
288	05/09/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	1.100.000,00	
289	05/09/2022	6070557647 - PEMBIAYAAN DIGITAL	4.750.000,00	
290	05/09/2022	UANGME FINTEK INDO NURHASAN KURNIAWAN	1.705.168,00	
291	07/09/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	20.000.000,00	
292	08/09/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	35.000.000,00	
293	09/09/2022	3983836000 - ARTHA DANA TEKNOLOGI	11.000.000,00	
294	09/09/2022	4980177357 - NURROKHMAN	10.000.000,00	NAMBAH 10JT YAH
295	09/09/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	1.000.000,00	
296	09/09/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	600.000,00	
297	12/09/2022	SYFLOAN	2.000.000,00	
298	12/09/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	130.000,00	
299	12/09/2022	MANDIRI - ARIYANANDA	10.000.000,00	
300	12/09/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	25.000.000,00	
301	13/09/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	26.000.000,00	
302	19/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	15.000.000,00	
303	19/09/2022	6080085093 - AGA SUTAN MOHAMMAD	3.000.000,00	
304	21/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	9.000.000,00	
305	23/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
306	26/09/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	500.000,00	
307	26/09/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	600.000,00	
308	26/09/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	1.550.000,00	
309	26/09/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	3.000.000,00	
310	27/09/2022	UANGME FINTEK INDO NURHASAN KURNIAWAN	853.084,00	
311	27/09/2022	2066627788 - LAYANAN KEUANGAN B	1.400.000,00	
312	28/09/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	3.500.000,00	
313	29/09/2022	1640002837955 - NURHASAN		

Halaman 329 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KURNIAWAN (MANDIRI)	50.000.000,00	
314	29/09/2022	4980177357 - NURROKHMAN	17.000.000,00	NAMBAH 17JT YG 3JT NYUSUL
315	30/09/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	50.000.000,00	
316	30/09/2022	6805075876 MODAL USAHA CAR WASH	445.000.000,00	
317	30/09/2022	4980177357 - NURROKHMAN	3.000.000,00	
318	03/10/2022	SETORAN	493.000.000,00	MODAL USAHA KULINER
319	10/10/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	200.000.000,00	
320	13/10/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	2.600.000,00	
321	14/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	5.000.000,00	
322	19/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	10.000.000,00	
323	21/10/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	10.000.000,00	
324	24/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	5.000.000,00	
325	26/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	100.000.000,00	
326	28/10/2022	PEMBIAYAAN DIGITAL	4.740.000,00	
327	28/10/2022	2350448210 - EDI SAPUTRO	27.000.000,00	NINJA FI
328	31/10/2022	2309887888 - BASUNANDA BINTANG	40.000.000,00	XMAX OJI
329	01/11/2022	SETORAN	250.000.000,00	
330	04/11/2022	SETORAN	105.000.000,00	
331	04/11/2022	SETORAN	347.000.000,00	
332	09/11/2022	6050530891 - NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
333	10/11/2022	6050530891 - NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
334	10/11/2022	6050530891 - NURHASAN KURNIAWAN	100.000.000,00	
335	10/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	5.300.000,00	
336	10/11/2022	UANGME FINTEK INDO NURHASAN KURNIAWAN	3.241.719,00	
337	10/11/2022	SETORAN	400.000.000,00	
338	14/11/2022	E2PAY GLOBAL UTAMA	9.000.000,00	
339	14/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	630.000,00	
340	14/11/2022	BRI - RENO DHELTA FANNY	5.000.000,00	
341	15/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	10.500.000,00	
342	15/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	400.000,00	
343	15/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN		

Halaman 330 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			600.000,00	
344	15/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	200.000,00	
345	15/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	90.000,00	
346	15/11/2022	8040182056 - TB RIZKI HARGIAN	1.000.000,00	
347	16/11/2022	1080730132 - HIBAR ABDI PRADYA	10.000.000,00	ANGSUR
348	17/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	450.000,00	
349	17/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	150.000,00	
350	17/11/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	20.000.000,00	
351	17/11/2022	0670607658 - REZI SEPTIAWAN	5.000.000,00	
352	18/11/2022	SETORAN	44.300.000,00	R 2010 MANUAL
353	21/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	850.000,00	
354	21/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	200.000,00	
355	22/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	150.000,00	
356	22/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	90.000,00	
357	22/11/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	500.000,00	
358	23/11/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	17.600.000,00	
359	23/11/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	3.000.000,00	
360	25/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	300.000,00	
361	25/11/2022	2067776123 - TEKNOLOGI MERLIN S	1.776.000,00	
362	25/11/2022	2882388728 - PENDANAAN TEKNOLOG	2.600.000,00	
363	25/11/2022	0063393395 - KREDIT PINTAR INDO	1.683.000,00	
364	25/11/2022	GERBANG INOVASI DI	1.152.000,00	
365	25/11/2022	5265181918 - PINTAR INOVASI DIG	600.000,00	
366	25/11/2022	0069199919 - INOVASI TERDEPAN N	739.820,00	
367	25/11/2022	INDOSAKU LOAN	1.000.000,00	
368	25/11/2022	JULO TEKNOLOGI FIN	13.020.000,00	
369	28/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	200.000,00	
370	28/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	520.000,00	
371	29/11/2022	0761241001 - ANDREW WIDJAJA	25.000.000,00	
372	30/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	7.000.000,00	
373	30/11/2022	0761241001 - ANDREW		

Halaman 331 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		WIDJAJA	50.000.000,00	
374	01/12/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	20.000.000,00	
375	02/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	300.000,00	
376	05/12/2022	6801369542 - RENO DHELTA FANY (BCA)	5.000.000,00	
377	05/12/2022	6801369542 - RENO DHELTA FANY (BCA)	15.000.000,00	
378	05/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	300.000,00	
379	05/12/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	500.000,00	
380	07/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	200.000,00	
381	07/12/2022	0761241001 - ANDREW WIDJAJA	75.000.000,00	
382	07/12/2022	BRI - ANDREW WIDJAJA	50.000.000,00	
383	08/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	9.000.000,00	
384	08/12/2022	6050530891 - NURHASAN KURNIAWAN	10.000.000,00	
385	08/12/2022	6050530891 - NURHASAN KURNIAWAN	10.000.000,00	
386	09/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	500.000,00	
387	09/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	500.000,00	
388	12/12/2022	6801369542 - RENO DHELTA FANY (BCA)	15.000.000,00	
389	12/12/2022	6801369542 - RENO DHELTA FANY (BCA)	9.000.000,00	
390	13/12/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	1.000.000,00	
391	16/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	350.000,00	
392	16/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	430.000,00	
393	19/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	280.000,00	
394	19/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	200.000,00	
395	19/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	200.000,00	
396	20/12/2022	6050530891 - NURHASAN KURNIAWAN	1.450.000,00	
397	20/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	400.000,00	
398	20/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	50.000,00	
399	20/12/2022	9900620181 - SANDI ARIS MUNANDA	20.000.000,00	PINJAMAN MAS IWAN
400	22/12/2022	112701007480531 - DIAN (BRI)	50.000.000,00	
401	22/12/2022	112701007480531 - DIAN (BRI)	50.000.000,00	
402	26/12/2022	112701007480531 - DIAN (BRI)	50.000.000,00	
403	26/12/2022	112701007480531 - DIAN (BRI)		

Halaman 332 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



			50.000.000,00	
404	26/12/2022	112701007480531 - DIAN (BRI)	49.500.000,00	
405	27/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	700.000,00	
406	29/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	100.000,00	
407	29/12/2022	BRI - SUHENDRA WIJAYA	400.000,00	
408	29/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	40.000,00	
409	29/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	15.000,00	
410	29/12/2022	8800620181 - SANDI ARIS MUNANDA	20.000.000,00	PINJAMAN MAS IWAN
411	30/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	200.000,00	
Total Uang Masuk			12.609.451.959	
Total Setor Tunai			4.763.450.000	
Total Transfer dari Rekening Lain			7.846.001.959	

11. Bahwa berdasarkan mutasi rekening 06050530891 atas nama NURHASAN KURNIAWAN periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 benar terdapat transaksi uang masuk (kredit) dan uang keluar (debit) antara lain sebagaimana dijelaskan tabel dibawah ini terdapat pada mutasi rekening 08330179075 atas nama NURHASAN KURNIAWAN sebagai berikut :

No	Tanggal	Jenis Transaksi	Total	Keterangan
1	03/01/2022	Transfer ke Ardiyanto	2.300.000,00	
2	03/01/2022	Transfer ke Haerullah	1.350.000,00	
3	03/01/2022	Transfer ke TB Rizki Argian	2.250.000,00	
4	03/01/2022	Transfer ke Ariyananda	2.150.000,00	
5	03/01/2022	Transfer ke Aldi Wisra	375.000,00	
6	03/01/2022	Transfer ke Rita Nirmala	1.940.000,00	
7	03/01/2022	Transfer ke Imelda Tarigan	54.000,00	
8	03/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	1.000.000,00	
9	04/01/2022	Transfer ke Hasfi Yendri	5.000.000,00	
10	04/01/2022	Transfer ke Unknown Account	15.000.000,00	
11	05/01/2022	Transfer ke Suhendra	1.950.000,00	
12	06/01/2022	Transfer ke Febiyanti	2.500.000,00	Pelunasan
13	07/01/2022	Transfer ke Aldi Wisra	750.000,00	
14	07/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	3.200.000,00	
15	07/01/2022	Transfer ke Are Hara	16.250.000,00	Cashback Program
16	10/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	7.000.000,00	
17	10/01/2022	Transfer ke Unknown Account	2.000.000,00	BRI
18	10/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	6.500.000,00	
19	10/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	11.500.000,00	
20	10/01/2022	Transfer ke Frida Febrianne	20.400.000,00	
21	10/01/2022	Transfer ke Sabariah	25.000.000,00	
22	10/01/2022	Transfer ke Reza Raihana	25.000.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	10/01/2022	Transfer ke Husni	25.000.000,00	
24	10/01/2022	Transfer ke Hade Suraga Via RTGS	155.000.000,00	
25	10/01/2022	Transfer ke Reza Raihana	25.000.000,00	
26	10/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BRI	10.000.000,00	
27	10/01/2022	Transfer ke Recky Suprayogi	25.000.000,00	
28	10/01/2022	Transfer ke Mufarrohah	25.000.000,00	
29	10/01/2022	Transfer ke Mufarrohah	25.000.000,00	
30	10/01/2022	Transfer ke Mufarrohah	25.000.000,00	
31	10/01/2022	Transfer ke Irwandi	25.000.000,00	
32	10/01/2022	Transfer ke Mufarrohah	25.000.000,00	
33	11/01/2022	Transfer ke Dedi Hendrawan	25.000.000,00	
34	11/01/2022	Transfer ke Sabariah	25.000.000,00	
35	11/01/2022	Transfer ke Unknown Account	25.000.000,00	Mandiri
36	11/01/2022	Transfer ke Husni	25.000.000,00	
37	11/01/2022	Transfer ke Helmiyanti	25.000.000,00	
38	11/01/2022	Transfer ke Ina Afrita	25.000.000,00	
39	11/01/2022	Transfer ke Miswar	25.000.000,00	
40	11/01/2022	Transfer ke Patrisno	25.000.000,00	
41	11/01/2022	Transfer ke Helmiyanti	25.000.000,00	
42	12/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	25.000.000,00	
43	12/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan	4.500.000,00	
44	13/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	1.000.000,00	
45	13/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank DBS	4.300.000,00	
46	13/01/2022	Pembayaran Credit Card	2.000.000,00	
47	13/01/2022	Transfer ke Henry Hermawan	500.000,00	
48	14/01/2022	Transfer ke Sri Budi Utami	55.000.000,00	
49	14/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	3.300.000,00	
50	17/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan BRI	5.000.000,00	
51	17/01/2022	Transfer ke Yudi Santoso	25.000.000,00	
52	17/01/2022	Transfer ke Fajar	25.000.000,00	
53	17/01/2022	Transfer ke Masyitah	24.821.343,00	
54	17/01/2022	Transfer ke Miftakhul Huda	4.459.001,00	
55	17/01/2022	Transfer ke Afrida	100.000,00	
56	17/01/2022	Transfer ke Muharam Iqbal	10.000.000,00	
57	17/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	4.000.000,00	
58	17/01/2022	Transfer ke Muharam Iqbal	10.000.000,00	
59	18/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	1.357.550,00	
60	19/01/2022	Transfer ke Suhendra	200.000,00	
61	21/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	500.000,00	
62	24/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	5.100.000,00	
63	26/01/2022	Transfer ke Rifan Financindo	500.000.000,00	
64	26/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	500.000,00	
65	26/01/2022	Transfer ke Aldini Pratiwi	15.000.000,00	Sharing Profit Jan
66	27/01/2022	Transfer ke Fajar	25.000.000,00	
67	27/01/2022	Transfer ke Irwandi	25.000.000,00	
68	27/01/2022	Transfer ke Uswatun Hasanah	25.000.000,00	
69	27/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Permata	150.000.000,00	9808185986
70	28/01/2022	Transfer ke Rezi Septiawan	3.250.000,00	

Halaman 334 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71	31/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	200.000.000,00	
72	31/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	8.100.000,00	
73	31/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	6.000.000,00	
74	31/01/2022	Transfer ke Rezi Septiawan	800.000,00	
75	31/01/2022	Transfer ke Nafeeza Radhya	500.000,00	DP
76	31/01/2022	Transfer ke Henry Hermawan	1.200.000,00	
77	02/02/2022	Transfer ke Henry Hermawan	400.000,00	
78	02/02/2022	Transfer ke Henry Hermawan	250.000,00	
79	02/02/2022	Transfer ke Haerullah	1.250.000,00	
80	02/02/2022	Transfer ke TB Rizki Argian	1.750.000,00	
81	02/02/2022	Transfer ke Supria	146.000,00	
82	03/02/2022	Transfer ke Aldila Karuniawati	1.500.000,00	Lipstik Eno
83	03/02/2022	Transfer ke Hasfi Yendri	5.000.000,00	
84	03/02/2022	Transfer ke Afrida	100.000,00	
85	04/02/2022	Transfer ke Suhendra	2.800.000,00	
86	04/02/2022	Transfer ke Chandri	345.000,00	
87	07/02/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	7.500.000,00	
88	07/02/2022	Transfer ke Frida Febrienne	20.400.000,00	
89	09/02/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	500.000,00	
90	09/02/2022	Transfer ke Sati	12.549.999,00	
91	10/02/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	
92	10/02/2022	Transfer ke Ade Deswan	15.000.000,00	
93	10/02/2022	Transfer ke Lusi Christiana	15.000.000,00	
94	10/02/2022	Transfer ke Andrew	7.800.000,00	
95	11/02/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Permata	4.500.000,00	
96	14/02/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	
97	14/02/2022	Transfer ke Rifan Financindo	270.000.000,00	
98	14/02/2022	Transfer ke Sri Budi Utami	55.000.000,00	
99	15/02/2022	Transfer ke Kindi Faruqi	50.000.000,00	
100	15/02/2022	Transfer ke Kindi Faruqi	8.000.000,00	
101	15/02/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	14.000.000,00	
102	15/02/2022	Transfer ke Unknown Account	2.500.000,00	Bank Permata
103	15/02/2022	Transfer ke Unknown Account	5.000.000,00	Bank Permata
104	16/02/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	5.000.000,00	
105	16/02/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Permata	10.000.000,00	
106	16/02/2022	Transfer ke Eeng Heri	900.000,00	
107	18/02/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BRI	5.500.000,00	
108	18/02/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	2.700.000,00	
109	18/02/2022	Transfer ke Rifan Financindo	500.000.000,00	
110	18/02/2022	Transfer ke Recky Suprayogi	16.500.000,00	Dana Invest
111	18/02/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank DBS	4.231.000,00	
112	18/02/2022	Transfer ke Suhendra	2.000.000,00	
113	21/02/2022	Transfer ke Rezi Septiawan	900.000,00	
114	21/02/2022	Pembayaran Credit Card	3.000.000,00	
115	21/02/2022	Transfer ke Adi Kurniawan	700.000,00	
116	22/02/2022	Transfer ke Dian Ekasari	300.000,00	
117	23/02/2022	Transfer ke Frida Febrienne	12.600.000,00	
118	24/02/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	

Halaman 335 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119	01/03/2022	Transfer ke Reno Ddelta Fany	50.000.000,00	
120	01/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	8.500.000,00	
121	01/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	6.500.000,00	
122	01/03/2022	Transfer ke Haerullah	1.350.000,00	
123	01/03/2022	Transfer ke Rizki Argian	2.250.000,00	
124	01/03/2022	Transfer ke Ariyananda	2.250.000,00	
125	01/03/2022	Transfer ke Ardiyanto	2.300.000,00	
126	01/03/2022	Transfer ke Aldini Pratiwi	15.000.000,00	Sharing
127	01/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	3.500.000,00	
128	02/03/2022	Transfer ke Reno Ddelta Fany	2.000.000,00	
129	02/03/2022	Transfer ke Sarana Digital Retail	3.465.000,00	
130	02/03/2022	Transfer ke Reno Ddelta Fany	4.000.000,00	
131	04/03/2022	Transfer ke Frida Febriane	33.075.000,00	
132	04/03/2022	Transfer ke Fitri Rahma Yeini	25.000.000,00	
133	04/03/2022	Transfer ke Suhendra	3.000.000,00	
134	04/03/2022	Transfer ke Rifan Financindo	100.000.000,00	
135	04/03/2022	Transfer ke Hasfi Yendri	5.000.000,00	
136	04/03/2022	Transfer ke Muh Rivaldi	25.000.000,00	
137	04/03/2022	Transfer ke Miswar	25.000.000,00	
138	04/03/2022	Transfer ke Machmuddin	25.000.000,00	
139	07/03/2022	Transfer ke Reno Ddelta Fany	300.000.000,00	
140	07/03/2022	Transfer ke Frida Febriane	20.400.000,00	
141	07/03/2022	Transfer ke Nurali Saefi	750.000,00	
142	08/03/2022	Transfer ke Reno Ddelta Fany	768.000,00	
143	08/03/2022	Transfer ke Hasfi Yendri	147.000,00	
144	08/03/2022	Transfer ke Rezi Septiawan	5.000.000,00	
145	09/03/2022	Transfer ke Muhammad Syahfariz	134.000,00	
146	10/03/2022	Transfer ke Rifan Financindo	50.000.000,00	
147	10/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Vogame	10.049.500,00	
148	10/03/2022	Transfer ke Edu Surya Bahasa	1.000.000,00	
149	11/03/2022	Transfer ke Suhendra	100.000,00	
150	11/03/2022	Transfer ke Muharam Iqbal	10.000.000,00	
151	11/03/2022	Transfer ke Mochamad Teguh	100.000.000,00	
152	11/03/2022	Transfer ke Ina Afrita	25.000.000,00	
153	11/03/2022	Transfer ke Mukarromah	25.000.000,00	
154	11/03/2022	Transfer ke Irwandi	25.000.000,00	
155	14/03/2022	Transfer ke Mukarromah	25.000.000,00	
156	14/03/2022	Transfer ke Ina Afrita	25.000.000,00	
157	14/03/2022	Transfer ke Miswar	25.000.000,00	
158	14/03/2022	Transfer ke Frida Febriane	12.600.000,00	
159	14/03/2022	Transfer ke Sri Budi Utami	55.000.000,00	
160	14/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BCA	15.000.000,00	6050530891
161	14/03/2022	Transfer ke Yudi Santoso	25.000.000,00	
162	14/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BRI	10.000.000,00	
163	15/03/2022	Pembayaran Credit Card	1.700.000,00	
164	16/03/2022	Transfer ke Rifan Financindo	400.000.000,00	
165	16/03/2022	Transfer ke Reno Ddelta Fany	5.000.000,00	
166	17/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan	25.000.000,00	

Halaman 336 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bank BRI		
167	17/03/2022	Transfer ke Dedi Hendrawan	25.000.000,00	
168	17/03/2022	Transfer ke Hendra Jaya Kusuma	25.000.000,00	
169	17/03/2022	Transfer ke Azwani	25.000.000,00	
170	17/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank DBS	4.300.000,00	
171	17/03/2022	Transfer ke Miswar	25.000.000,00	
172	18/03/2022	Transfer ke Miswar	25.000.000,00	
173	21/03/2022	Transfer ke Serpong Jaya Cakjak	500.000,00	
174	21/03/2022	Transfer ke Henry Hermawan	25.000,00	
175	21/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	4.000.000,00	
176	21/03/2022	Transfer ke Henry Hermawan	500.000,00	
177	21/03/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	2.800.000,00	
178	21/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BRI	435.000.000,00	
179	23/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BTPN	25.000.000,00	
180	23/03/2022	Transfer ke Dewi Anjani	50.000.000,00	
181	24/03/2022	Transfer ke Christiansyah	600.000,00	
182	25/03/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	
183	25/03/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	2.550.000,00	
184	28/03/2022	Transfer ke Suhendra	200.000,00	
185	28/03/2022	Transfer ke Lesna Purnawan	1.100.000,00	
186	28/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	5.500.000,00	
187	28/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	500.000,00	
188	29/03/2022	Transfer ke Aldini Pratiwi	15.000.000,00	
189	29/03/2022	Transfer ke Wayan Erlangga	50.000.000,00	
190	29/03/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	25.000.000,00	26300058106
191	29/03/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	30.000.000,00	26300058106
192	29/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BRI	15.000.000,00	
193	30/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	8.300.000,00	
194	31/03/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	75.000.000,00	26300058106
195	04/04/2022	Transfer ke Hasfi Yendri	5.000.000,00	
196	05/04/2022	Transfer ke Suhendra	2.200.000,00	
197	05/04/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	35.000.000,00	
198	05/04/2022	Transfer ke I Gede Agus Andy	30.000.000,00	
199	06/04/2022	Transfer ke Frida Febrianne	20.400.000,00	
200	06/04/2022	Transfer ke Dewi Anjani	75.000.000,00	
201	06/04/2022	Transfer ke Dyora Sonicha	1.510.000,00	
202	08/04/2022	Transfer ke Norma Sari	1.397.570,00	
203	11/04/2022	Transfer ke Sarana Digital Retail	3.150.000,00	
204	11/04/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	Bank BCA 6800697091
205	12/04/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	3.750.000,00	
206	14/04/2022	Transfer ke Frida Febrianne	20.400.000,00	
207	14/04/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	2.000.000,00	Bank BCA 6800697091
208	14/04/2022	Transfer ke Feri Setiowati	300.000.000,00	Cicilan

Halaman 337 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209	15/04/2022	Transfer ke Muharam Iqbal	10.000.000,00	
210	18/04/2022	Transfer ke Nurali Saefi	500.000,00	
211	18/04/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BCA	13.500.000,00	
212	18/04/2022	Transfer ke Feri Setiowati	100.000.000,00	
213	21/04/2022	Transfer ke Wayan Erlangga	81.800.000,00	
214	22/04/2022	Transfer ke Ni Wayan Nia Lestari	15.000.000,00	
215	22/04/2022	Transfer ke Euis Nurjanah	834.000,00	
216	25/04/2022	Transfer ke Dewi Anjani	81.800.000,00	
217	25/04/2022	Transfer ke Wayan Erlangga	75.000.000,00	
218	25/04/2022	Transfer ke I Gede Agus Andy	25.000.000,00	
219	25/04/2022	Pembayaran Credit Card	1.800.000,00	
220	25/04/2022	Transfer ke Dewi Sopha Sopiah	10.000.000,00	
221	28/04/2022	Transfer ke Frida Febrienne	4.075.000,00	
222	28/04/2022	Transfer ke Rifan Financindo	84.000.000,00	
223	28/04/2022	Transfer ke I Gede Agus Andy	15.000.000,00	
224	28/04/2022	Transfer ke I Gede Agus Andy	8.200.000,00	
225	02/05/2022	Transfer ke Fitria Soraya	100.000.000,00	
226	02/05/2022	Transfer ke Aldini Pratiwi	15.000.000,00	
227	02/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	
228	02/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	6.500.000,00	
229	02/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	2.000.000,00	
230	02/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	4.500.000,00	
231	02/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank DBS	4.500.000,00	
232	02/05/2022	Pembayaran Credit Card	2.000.000,00	
233	02/05/2022	Transfer ke Haerullah	1.604.000,00	
234	02/05/2022	Transfer ke Ihsan	2.230.000,00	
235	02/05/2022	Transfer ke TB Rizki Argian	1.850.000,00	
236	02/05/2022	Transfer ke Ardiyanto	2.300.000,00	
237	02/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Permata	25.000.000,00	
238	02/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BCA	6.913.000,00	6050530891
239	02/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	Bank BCA 6800697091
240	02/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	6.913.000,00	Bank BCA 6800697091
241	04/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	5.000.000,00	Bank BCA 6800697091
242	04/05/2022	Transfer ke Azm Gemilang Teknologi	100.000.000,00	
243	05/05/2022	Transfer ke Wayan Erlangga	75.000.000,00	
244	06/05/2022	Transfer ke Ni Wayan Nia Lestari	15.000.000,00	
245	09/05/2022	Transfer ke Hasfi Yendri	5.000.000,00	
246	09/05/2022	Transfer ke I Gede Agus Andy	25.000.000,00	
247	09/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	1.000.000,00	
248	09/05/2022	Transfer ke Suhendra	2.500.000,00	
249	09/05/2022	Transfer ke Indodax Nurhasan Kurniawan	25.000.000,00	
250	09/05/2022	Transfer ke Frida Febrienne	20.400.000,00	
251	10/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	Bank BCA 6800697091
252	10/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	6.000.000,00	Bank BCA

Halaman 338 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				6800697091
253	12/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	3.500.000,00	
254	12/05/2022	Transfer ke Azm Gemilang Teknologi	50.000.000,00	
255	12/05/2022	Transfer ke Rezi Septiawan	7.000.000,00	
256	13/05/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	5.000.000,00	26300058106
257	13/05/2022	Transfer ke Frida Febriane	12.600.000,00	
258	13/05/2022	Transfer ke Wayan Erlangga	100.000.000,00	
259	16/05/2022	Transfer ke Ni Wayan Nia Lestari	29.000.000,00	
260	16/05/2022	Transfer ke Dewi Anjani	75.000.000,00	
261	16/05/2022	Transfer ke Ni Wayan Nia Lestari	10.000.000,00	
262	16/05/2022	Transfer ke I Gede Agus Andy	15.000.000,00	
263	16/05/2022	Transfer ke Ni Wayan Nia Lestari	15.000.000,00	
264	18/05/2022	Transfer ke Wayan Erlangga	100.000.000,00	
265	18/05/2022	Transfer ke I Gede Agus Andy	20.000.000,00	
266	19/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	2.500.000,00	Bank BCA 6800697091
267	19/05/2022	Transfer ke Dewi Anjani	50.000.000,00	
268	23/05/2022	Transfer ke Dewi Anjani	100.000.000,00	
269	23/05/2022	Transfer ke Muharam Iqbal	10.000.000,00	
270	23/05/2022	Transfer ke Suhendra	300.000,00	
271	25/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	Bank BCA 6800697091
272	25/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	5.700.000,00	Bank BCA 6800697091
273	27/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	486.000,00	Bank BCA 6800697091
274	27/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Permata	50.000.000,00	
275	27/05/2022	Transfer ke Aldini Pratiwi	15.000.000,00	
276	27/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	25.000.000,00	
277	30/05/2022	Transfer ke Henry Hermawan	80.000,00	
278	30/05/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	5.000.000,00	26300058106
279	30/05/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	5.000.000,00	26300058106
280	30/05/2022	Transfer ke Indodax Nurhasan Kurniawan	1.500.000,00	
281	30/05/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	500.000,00	
282	30/05/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	900.000,00	
283	30/05/2022	Transfer ke Indodax Nurhasan Kurniawan	1.000.000,00	
284	31/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	1.000.000,00	Bank BCA 6800697091
285	31/05/2022	Transfer ke Frida Febriane	33.075.000,00	
286	31/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BCA	12.500.000,00	Bank BCA 6050530891
287	31/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	4.500.000,00	
288	02/06/2022	Transfer ke Haerullah	1.350.000,00	
289	02/06/2022	Transfer ke TB Rizki Argian	1.850.000,00	
290	02/06/2022	Transfer ke Ardiyanto	2.300.000,00	
291	02/06/2022	Pembayaran Credit Card	2.000.000,00	
292	02/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	4.000.000,00	

Halaman 339 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293	03/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank DBS	3.750.000,00	
294	03/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	5.000.000,00	
295	03/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	10.000.000,00	Indodax Nurhasan Kurniawan
296	06/06/2022	Transfer ke Suhendra	2.400.000,00	
297	06/06/2022	Transfer ke Indodax Nurhasan Kurniawan	1.500.000,00	
298	06/06/2022	Transfer ke Mrs Nurhasan Kurniawan QR	1.000.000,00	Investasi Mrs
299	06/06/2022	Transfer ke Mrs Nurhasan Kurniawan QR	1.000.000,00	Investasi Mrs
300	06/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	3.000.000,00	
301	06/06/2022	Transfer ke Hasfi Yendri	5.000.000,00	
302	13/06/2022	Transfer ke Henry Hermawan	60.000,00	
303	13/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	11.000.000,00	
304	13/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BRI	500.000,00	
305	13/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BRI	2.000.000,00	
306	13/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	8.000.000,00	
307	15/06/2022	Transfer ke Frida Febriane	12.600.000,00	
308	15/06/2022	Transfer ke Suhendra	350.000,00	
309	15/06/2022	Transfer ke Suhendra	150.000,00	
310	15/06/2022	Transfer ke Jospainy	180.000,00	
311	15/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	5.000.000,00	
312	16/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	5.000.000,00	
313	17/06/2022	Transfer ke Kentjana C	106.700,00	Investasi
314	20/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	25.000.000,00	
315	20/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank DBS	4.400.000,00	
316	20/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	4.000.000,00	
317	20/06/2022	Pembayaran Credit Card	1.500.000,00	
318	20/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BCA	12.000.000,00	Bank BCA 6050530891
319	21/06/2022	Transfer ke Muharam Iqbal	10.000.000,00	
320	22/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	16.000.000,00	
321	23/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	25.000.000,00	
322	24/06/2022	Transfer ke Christian Wijaya	520.000,00	
323	27/06/2022	Transfer ke Muhammad Iqbal	40.000.000,00	
324	27/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	1.750.000,00	
325	27/06/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	1.000.000,00	Bank BCA 7485009621
326	27/06/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	1.000.000,00	Bank BCA 6800697091
327	27/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	4.500.000,00	
328	28/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	1.000.000,00	
329	28/06/2022	Transfer ke Muhammad Iqbal	40.000.000,00	

Halaman 340 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330	28/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	8.000.000,00	
331	29/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	20.000.000,00	
332	29/06/2022	Transfer ke Kedjora Co	69.300,00	
333	29/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	6.500.000,00	
334	30/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	5.000.000,00	
335	30/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	7.500.000,00	
336	01/07/2022	6805075876 - ARDIYANTO	2.300.000,00	
337	01/07/2022	4730931536 - HAERULLAH	1.350.000,00	
338	01/07/2022	417301021913532 - IHSAN (BRI)	1.930.000,00	
339	01/07/2022	417301021913532 - IHSAN (BRI)	2.500,00	
340	01/07/2022	8040182056 - TB RIZKI HARGIAN	1.750.000,00	
341	04/07/2022	8330144026 - SUHENDRA	300.000,00	
342	04/07/2022	BRI - IIS KISMINARTIN	550.000,00	
343	04/07/2022	BRI - IIS KISMINARTIN	6.500,00	
344	04/07/2022	7480762066 - HENRY HERMAWAN SUP	140.000,00	
345	04/07/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	2.600.000,00	
346	04/07/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	800.000,00	
347	04/07/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
348	05/07/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	3.000.000,00	
349	05/07/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	20.400.000,00	
350	06/07/2022	4730442870 - TIMO	300.000,00	
351	06/07/2022	8330144026 - SUHENDRA	1.600.000,00	
352	06/07/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	400.000,00	
353	06/07/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	5.000.000,00	
354	06/07/2022	4971676447 - HASFI YENDRI	2.500.000,00	
355	07/07/2022	6755209442 - RIZKYSANI ADINDA P	529.000,00	
356	08/07/2022	SPBU	512.560,00	
357	11/07/2022	SPBU	519.875,00	
358	11/07/2022	BRI - DIDI SUPRIYADI	8.000.000,00	
359	11/07/2022	BRI - DIDI SUPRIYADI	6.500,00	
360	11/07/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	8.000.000,00	
361	11/07/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
362	11/07/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	10.000.000,00	
363	11/07/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	25.000.000,00	
364	11/07/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	2.500,00	
365	11/07/2022	PUTRI FEBRIANA MS	850.000,00	
366	11/07/2022	0840575501 - VALERIA PAULINE F	3.200.000,00	
367	12/07/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	12.600.000,00	
368	12/07/2022	2620120025 - OLVINA STEPHANI WA	509.000,00	

Halaman 341 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

369	13/07/2022	6565072742 - MELTI WULANDARI	4.000.000,00	
370	14/07/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	1.500.000,00	
371	14/07/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
372	15/07/2022	6801369542 - RENO DHELTA FANY (BCA)	15.000.000,00	
373	15/07/2022	0761241001 - ANDREW WIDJAJA	78.750.000,00	
374	15/07/2022	BIAYA ADMIN	20.000,00	
375	18/07/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	5.000.000,00	
376	18/07/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	2.500,00	
377	18/07/2022	DBS - NURHASAN KURNIAWAN	4.300.000,00	
378	18/07/2022	DBS - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
379	18/07/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	3.000.000,00	
380	18/07/2022	DBS - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
381	18/07/2022	6050530891 - NURHASAN KURNIAWAN	13.000.000,00	
382	18/07/2022	BCA CARD NURHASAN KURNIAWAN	1.500.000,00	
383	18/07/2022	SPBU	888.080,00	
384	19/07/2022	50901003005564 - NURHASAN KURNIAWAN (BRI)	4.500.000,00	
385	19/07/2022	BIAYA TRANSFER	2.500,00	
386	19/07/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	5.000.000,00	
387	20/07/2022	KUSUMANINGSIH	150.000,00	
388	21/07/2022	UANGME FINTEK INDO NURHASAN KURNIAWAN	1.047.250,00	
389	21/07/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	5.000.000,00	
390	21/07/2022	6801369542 - RENO DHELTA FANY (BCA)	1.000.000,00	
391	25/07/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	5.000.000,00	
392	25/07/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	2.000.000,00	
393	28/07/2022	INDODAX	5.000.000,00	
394	28/07/2022	2990720528 - LINDA WAHYUNI	350.000,00	
395	29/07/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	33.075.000,00	
396	01/08/2022	BRI - MUNDOFAR	5.000.000,00	
397	01/08/2022	BRI - MUNDOFAR	2.500,00	
398	01/08/2022	KREDIVO NURHASAN KURNIAWAN	1.733.990,00	
399	01/08/2022	ADAKAMI NURHASAN KURNIAWAN	2.568.750,00	
400	01/08/2022	ADAKAMI NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
401	01/08/2022	EASYCASH - NURHASAN KURNIAWAN	1.935.000,00	
402	01/08/2022	BANK AMAR INDONESIA - NURHASAN KURNIAWAN	1.320.850,00	
403	01/08/2022	BANK AMAR INDONESIA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
404	01/08/2022	STEVE	1.225.000,00	
405	01/08/2022	SPBU	206.780,00	
406	01/08/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	1.000.000,00	
407	01/08/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	350.000,00	

Halaman 342 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

408	01/08/2022	8040182056 - TB RIZKI HARGIAN	2.250.000,00	
409	01/08/2022	6805075876 - ARDIYANTO	2.730.000,00	
410	02/08/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	15.000.000,00	
411	03/08/2022	SPBU	308.678,00	
412	03/08/2022	4971676447 - HASFI YENDRI	5.000.000,00	
413	04/08/2022	6520746810 - FARA NUR STIAWATI	150.000,00	
414	04/08/2022	6520746810 - FARA NUR STIAWATI	100.000,00	
415	05/08/2022	8330144026 - SUHENDRA	3.000.000,00	
416	05/08/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	10.000.000,00	
417	05/08/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
418	08/08/2022	SPBU	252.061,00	
419	08/08/2022	1560002216705 - SOPIAN	1.800.000,00	
420	08/08/2022	1560002216705 - SOPIAN	2.500,00	
421	08/08/2022	4730423352 - HARYANTO	1.400.000,00	
422	08/08/2022	SPBU	513.375,00	
423	08/08/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	20.400.000,00	
424	08/08/2022	4971136124 - NURYADIN	90.000,00	
425	09/08/2022	6801369542 - RENO DHELTA FANY (BCA)	10.000.000,00	
426	09/08/2022	8831229730 - SRI BUDI UTAMI SH	33.750.000,00	
427	09/08/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	1.000.000,00	
428	09/08/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
429	10/08/2022	8681780777 - BERKAT MAHKOTA PUT	323.200,00	
430	10/08/2022	4971136124 - NURYADIN	180.000,00	
431	11/08/2022	UANGME FINTEK INDO NURHASAN KURNIAWAN	1.047.250,00	
432	11/08/2022	BRI - SATI	3.575.000,00	
433	11/08/2022	BRI - SATI	2.500,00	
434	11/08/2022	4971676447 - HASFI YENDRI	15.000.000,00	
435	11/08/2022	INDAH DAHLIA	107.000,00	
436	12/08/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	12.600.000,00	
437	12/08/2022	5931052871 - KENCANA SAKTI CV	3.984.300,00	
438	12/08/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	3.900.000,00	
439	15/08/2022	0840575501 - VALERIA PAULINE F	2.200.000,00	
440	15/08/2022	3251007738 - WAHYU KUSUMANING W	185.000,00	
441	15/08/2022	SPBU	1.077.938,00	
442	15/08/2022	SPBU	493.625,00	
443	15/08/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	2.500.000,00	
444	15/08/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
445	15/08/2022	8761078119 - FEREGGERIN MARIA IN	64.000,00	
446	16/08/2022	8330144026 - SUHENDRA	200.000,00	

Halaman 343 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

447	16/08/2022	INDAH DAHLIA	70.000,00	
448	17/08/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	10.000.000,00	
449	18/08/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	25.000.000,00	
450	18/08/2022	BIAYA TRANSFER	77,00	
451	19/08/2022	RISKI AMILIA	191.300,00	
452	19/08/2022	BIAYA ADMIN	20.000,00	
453	22/08/2022	SINAR JAYA	18.000,00	
454	22/08/2022	WITHDRAWAL	550.000,00	
455	22/08/2022	WITHDRAWAL	7.500,00	
456	22/08/2022	8330144026 - SUHENDRA	100.000,00	
457	22/08/2022	SPBU	481.250,00	
458	22/08/2022	SPBU	83.250,00	
459	24/08/2022	SE SE	64.000,00	
460	25/08/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	10.000.000,00	
461	26/08/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	3.000.000,00	
462	26/08/2022	4730442870 - TIMO	300.000,00	
463	29/08/2022	7480762066 - HENRY HERMAWAN SUP	65.000,00	
464	29/08/2022	6050530891 - NURHASAN KURNIAWAN	14.000.000,00	
465	29/08/2022	KREDIVO NURHASAN KURNIAWAN	1.733.990,00	
466	29/08/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	1.000.000,00	
467	29/08/2022	DBS - NURHASAN KURNIAWAN	4.250.000,00	
468	29/08/2022	DBS - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
469	29/08/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	4.500.000,00	
470	29/08/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
471	29/08/2022	4730805221 - MAXSUS	500.000,00	
472	30/08/2022	8330144026 - SUHENDRA	200.000,00	
473	01/09/2022	BANK AMAR INDONESIA - NURHASAN KURNIAWAN	1.320.850,00	
474	01/09/2022	BANK AMAR INDONESIA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
475	01/09/2022	8040182056 - TB RIZKI HARGIAN	2.250.000,00	
476	01/09/2022	6805075876 - ARDIYANTO	2.730.000,00	
477	01/09/2022	5820189894 - AGUS SUNTORO	1.250.000,00	DP NEON BOX
478	02/09/2022	SPBU	293.684,00	
479	02/09/2022	INDAH DAHLIA	58.000,00	
480	05/09/2022	8680545651 - MERNI	4.083.000,00	PESAN BAHAN BANGUNAN
481	05/09/2022	8330144026 - SUHENDRA	2.300.000,00	
482	05/09/2022	INDODAX	1.200.000,00	
483	05/09/2022	INDODAX	750.000,00	
484	05/09/2022	INDODAX	150.000,00	
485	05/09/2022	INDODAX	1.000.000,00	
486	05/09/2022	INDODAX	1.000.000,00	
487	05/09/2022	INDODAX	3.000.000,00	
488	05/09/2022	BRI - HERNAWATI	2.750.000,00	
489	05/09/2022	BRI - HERNAWATI	6.500,00	

Halaman 344 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

490	05/09/2022	8680545651 - MERNI	655.000,00	
491	05/09/2022	8680545651 - MERNI	655.000,00	
492	05/09/2022	4971676447 - HASFI YENDRI	3.500.000,00	
493	06/09/2022	8680545651 - MERNI	1.406.000,00	
494	07/09/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	20.400.000,00	
495	07/09/2022	8680545651 - MERNI	350.000,00	
496	07/09/2022	8680545651 - MERNI	1.150.000,00	
497	08/09/2022	4730805221 - MAXSUS	500.000,00	
498	08/09/2022	8831229730 - SRI BUDI UTAMI SH	33.750.000,00	
499	09/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	15.000.000,00	
500	09/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
501	09/09/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	1.000.000,00	
502	09/09/2022	8680545651 - MERNI	1.698.000,00	
503	09/09/2022	MELDAH	37.500,00	
504	09/09/2022	INDODAX	5.000.000,00	
505	09/09/2022	8330144026 - SUHENDRA	200.000,00	
506	09/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	250.000,00	
507	09/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
508	09/09/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.186.768,00	
509	12/09/2022	8680545651 - MERNI	2.058.000,00	
510	12/09/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	126.108,00	
511	12/09/2022	8680545651 - MERNI	2.613.000,00	
512	12/09/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	14.000.000,00	
513	12/09/2022	6801369542 - RENO DHELTA FANY (BCA)	15.000.000,00	
514	13/09/2022	0840575501 - VALERIA PAULINE F	2.200.000,00	
515	13/09/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	12.600.000,00	
516	13/09/2022	KREDIVO NURHASAN KURNIAWAN	1.345.650,00	
517	13/09/2022	BCA CARD NURHASAN KURNIAWAN	4.000.000,00	
518	14/09/2022	8330144026 - SUHENDRA	400.000,00	
519	14/09/2022	8680545651 - MERNI	1.360.000,00	
520	14/09/2022	5820189894 - AGUS SUNTORO	1.250.000,00	LUNAS NEON BOX KINDFOLKS
521	14/09/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	1.000.000,00	
522	15/09/2022	SPBU	168.849,00	
523	15/09/2022	8680545651 - MERNI	363.500,00	
524	16/09/2022	BIAYA ADMIN	20.000,00	
525	19/09/2022	MULYADI	40.000,00	
526	19/09/2022	NURDIN	50.000,00	
527	19/09/2022	PMB FAUZI	150.000,00	
528	19/09/2022	GABRIEL FERNANDEZ	49.000,00	
529	19/09/2022	UBAIDILAH	40.000,00	
530	19/09/2022	TRIONO	274.000,00	
531	19/09/2022	8680545651 - MERNI	875.000,00	

Halaman 345 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

532	19/09/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	2.000.000,00	
533	19/09/2022	4730442870 - TIMO	370.000,00	
534	19/09/2022	YANI MARYANI	2.300.000,00	
535	19/09/2022	8680545651 - MERNI	1.661.000,00	
536	19/09/2022	INDAH DAHLIA	85.000,00	
537	21/09/2022	8680545651 - MERNI	818.000,00	
538	21/09/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	10.000.000,00	
539	22/09/2022	YULIATUN	620.000,00	
540	23/09/2022	8680545651 - MERNI	1.466.000,00	
541	23/09/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	5.000.000,00	
542	26/09/2022	SPBU	726.704,00	
543	26/09/2022	SPBU	619.585,00	
544	26/09/2022	8680545651 - MERNI	1.310.000,00	
545	26/09/2022	8330144026 - SUHENDRA	100.000,00	
546	26/09/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	15.000.000,00	
547	26/09/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	1.000.000,00	
548	26/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	20.000.000,00	
549	26/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
550	26/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	5.000.000,00	
551	26/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
552	26/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	2.500.000,00	
553	26/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
554	26/09/2022	MNTX	301.998,00	
555	26/09/2022	MNTX	451.134,00	
556	26/09/2022	MNTX	601.512,00	
557	26/09/2022	MNTX	1.503.780,00	
558	26/09/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	3.030.000,00	
559	27/09/2022	8680545651 - MERNI	973.000,00	
560	27/09/2022	SPBU	300.000,00	
561	27/09/2022	DEDEN KURNIAWAN	100.000,00	
562	28/09/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	151.571,00	
563	28/09/2022	BRI - IIS KISMINARTIN	600.000,00	
564	28/09/2022	BRI - IIS KISMINARTIN	6.500,00	
565	29/09/2022	8680545651 - MERNI	2.817.000,00	
566	29/09/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	430.000,00	
567	29/09/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	14.000.000,00	
568	29/09/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	3.000.000,00	
569	29/09/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
570	29/09/2022	KREDIVO NURHASAN KURNIAWAN	2.690.090,00	
571	29/09/2022	UANGME FINTEK INDO NURHASAN KURNIAWAN	1.033.600,00	
572	29/09/2022	EASYCASH - NURHASAN KURNIAWAN	1.948.500,00	
573	30/09/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	40.000.000,00	

Halaman 346 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

574	30/09/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
575	30/09/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	450.000,00	
576	30/09/2022	SPBU	379.500,00	
577	30/09/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	3.000.000,00	
578	30/09/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	5.500.000,00	
579	30/09/2022	8680545651 - MERNI	2.932.000,00	
580	30/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
581	30/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
582	30/09/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	3.000.000,00	
583	30/09/2022	REZI SEPTIAWAN PLN MOBI	2.163.750,00	
584	03/10/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	1.127.000,00	
585	03/10/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	25.000.000,00	
586	03/10/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	2.500,00	
587	03/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
588	03/10/2022	SPBU	642.736,00	
589	03/10/2022	8330144026 - SUHENDRA	150.000,00	
590	03/10/2022	6805075876 - ARDIYANTO	2.430.000,00	
591	03/10/2022	8040182056 - TB RIZKI HARGIAN	2.250.000,00	
592	03/10/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	2.300.000,00	
593	03/10/2022	8040182056 - TB RIZKI HARGIAN	250.000,00	
594	03/10/2022	8680545651 - MERNI	650.000,00	
595	03/10/2022	4280376171 - KARTIKA DWIANA	5.000.000,00	
596	03/10/2022	8650750919 - DEWI	2.500.000,00	MEMBER KIA
597	03/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
598	03/10/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	25.000.000,00	
599	03/10/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	2.500,00	
600	03/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
601	03/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
602	03/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
603	03/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
604	03/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
605	03/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
606	03/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
607	03/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
608	03/10/2022	8680545651 - MERNI	1.710.000,00	
609	03/10/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	250.000.000,00	LLG
610	03/10/2022	BIAYA TRANSFER	2.900,00	
611	03/10/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	9.000.000,00	
612	03/10/2022	BRI - SATI	3.500.000,00	

Halaman 347 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

613	03/10/2022	BIAYA TRANSFER	2.500,00	
614	04/10/2022	4280376171 - KARTIKA DWIANA	13.866.000,00	PELUNASAN
615	04/10/2022	4971676447 - HASFI YENDRI	3.500.000,00	
616	04/10/2022	8330144026 - SUHENDRA	1.950.000,00	
617	05/10/2022	8680545651 - MERNI	1.175.000,00	
618	05/10/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	20.400.000,00	
619	06/10/2022	8680545651 - MERNI	1.410.000,00	
620	06/10/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	11.000.000,00	
621	06/10/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
622	06/10/2022	BRI - HERNAWATI	2.750.000,00	
623	06/10/2022	BRI - HERNAWATI	2.500,00	
624	06/10/2022	BANK AMAR INDONESIA - NURHASAN KURNIAWAN	2.791.700,00	
625	06/10/2022	BANK AMAR INDONESIA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
626	06/10/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	635.000,00	
627	06/10/2022	6050530891 - NURHASAN KURNIAWAN	15.000.000,00	
628	07/10/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	400.000,00	
629	07/10/2022	8680545651 - MERNI	715.000,00	
630	07/10/2022	8680545651 - MERNI	1.160.000,00	
631	07/10/2022	6801369542 - RENO DHELTA FANY (BCA)	15.000.000,00	
632	10/10/2022	8831229730 - SRI BUDI UTAMI SH	33.750.000,00	
633	10/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	17.000.000,00	
634	10/10/2022	8330144026 - SUHENDRA	2.300.000,00	
635	10/10/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	4.000.000,00	
636	10/10/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	10.000.000,00	
637	10/10/2022	INDODANA NURHASAN KURNIAWAN	2.855.500,00	
638	10/10/2022	8831229730 - SRI BUDI UTAMI SH	50.000.000,00	
639	10/10/2022	4730442870 - TIMO	300.000,00	
640	11/10/2022	8680545651 - MERNI	760.000,00	
641	11/10/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	450.000,00	
642	11/10/2022	8831229730 - SRI BUDI UTAMI SH	50.000.000,00	
643	11/10/2022	DEDEN KURNIAWAN	158.000,00	
644	12/10/2022	8831229730 - SRI BUDI UTAMI SH	75.000.000,00	
645	12/10/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	12.600.000,00	
646	12/10/2022	SPBU	250.000,00	
647	13/10/2022	8680545651 - MERNI	2.336.000,00	
648	14/10/2022	8680545651 - MERNI	391.000,00	
649	17/10/2022	8680545651 - MERNI	355.000,00	
650	17/10/2022	SPBU	444.661,00	
651	17/10/2022	8330144026 - SUHENDRA	50.000,00	
652	17/10/2022	KREDIVO NURHASAN KURNIAWAN	496.180,00	
653	17/10/2022	UANGME FINTEK INDO	516.800,00	

Halaman 348 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		NURHASAN KURNIAWAN		
654	18/10/2022	8680545651 - MERNI	409.500,00	
655	18/10/2022	8680545651 - MERNI	580.000,00	
656	19/10/2022	8680545651 - MERNI	233.000,00	
657	21/10/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	10.000.000,00	
658	21/10/2022	BIAYA ADMIN	20.000,00	
659	24/10/2022	8330144026 - SUHENDRA	750.000,00	
660	24/10/2022	TRIONO	120.000,00	
661	24/10/2022	NURDIN	130.000,00	
662	24/10/2022	8840236391 - MOCH TAUFAN	70.500,00	
663	25/10/2022	8680545651 - MERNI	3.575.000,00	
664	26/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
665	26/10/2022	SPBU	409.000,00	
666	26/10/2022	9808185986 - NURHASAN KURNIAWAN (PERMATA)	25.000.000,00	
667	26/10/2022	BIAYA TRANSFER	2.500,00	
668	27/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	25.000.000,00	
669	28/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	5.000.000,00	
670	28/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	120.000,00	
671	28/10/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	500.000,00	
672	28/10/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	4.500.000,00	
673	28/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	15.000.000,00	
674	28/10/2022	8680545651 - MERNI	1.800.000,00	
675	31/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	5.000.000,00	
676	31/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	200.000,00	
677	31/10/2022	8680545651 - MERNI	4.300.000,00	
678	31/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	13.000.000,00	
679	01/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	22.000.000,00	
680	01/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	25.000.000,00	
681	01/11/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	33.750.000,00	
682	01/11/2022	8040182056 - TB RIZKI HARGIAN	2.480.000,00	
683	01/11/2022	6805075876 - ARDIYANTO	2.230.000,00	
684	01/11/2022	1260007827669 - ARIYANANDA	2.230.000,00	
685	01/11/2022	1260007827669 - ARIYANANDA	2.500,00	
686	02/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
687	02/11/2022	9808185986 - NURHASAN KURNIAWAN (PERMATA)	20.000.000,00	
688	02/11/2022	9808185986 - NURHASAN KURNIAWAN (PERMATA)	2.500.000,00	
689	02/11/2022	PERMATA - NURHASAN KURNIAWAN	25.000.000,00	
690	02/11/2022	PERMATA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
691	02/11/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	85.000.000,00	
692	02/11/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	2.500,00	

Halaman 349 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

693	02/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	4.000.000,00	
694	02/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
695	04/11/2022	EASYCASH - NURHASAN KURNIAWAN	1.831.200,00	
696	04/11/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	100.000.000,00	
697	04/11/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	2.500,00	
698	04/11/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	100.000.000,00	
699	04/11/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	2.500,00	
700	04/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
701	04/11/2022	3451958206 - HARTATI BAHRI	1.000.000,00	
702	04/11/2022	4971676447 - HASFI YENDRI	3.000.000,00	
703	07/11/2022	9808185986 - NURHASAN KURNIAWAN (PERMATA)	50.000.000,00	
704	07/11/2022	9808185986 - NURHASAN KURNIAWAN (PERMATA)	2.500,00	
705	07/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	40.000.000,00	
706	07/11/2022	PPL PIP GF 22 NURHASAN KURNIAWAN	876.000,00	
707	07/11/2022	4974170401 - IBNU RIFAT ASYAKIR	188.000,00	
708	08/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	3.000.000,00	
709	09/11/2022	0683014131 - CITRA ANAK INDONESIA	680.000,00	
710	09/11/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	20.400.000,00	
711	10/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
712	10/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	25.000.000,00	
713	10/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
714	10/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
715	10/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
716	10/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	10.000.000,00	
717	10/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
718	10/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	40.000.000,00	
719	10/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	1.500.000,00	
720	10/11/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	10.000.000,00	
721	10/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	280.000,00	
722	10/11/2022	MNTX	45.000.000,00	
723	11/11/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	10.000.000,00	
724	11/11/2022	MANDIRI - ARIYANANDA	5.000.000,00	
725	11/11/2022	MANDIRI - ARIYANANDA	6.500,00	
726	11/11/2022	MNTX	25.000.000,00	
727	11/11/2022	MNTX	14.000.000,00	
728	14/11/2022	MNTX	2.500.000,00	

Halaman 350 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

729	14/11/2022	MNTX	4.700.000,00	
730	14/11/2022	KREDIVO NURHASAN KURNIAWAN	849.460,00	
731	14/11/2022	MNTX	1.600.000,00	
732	14/11/2022	MNTX	3.500.000,00	
733	14/11/2022	MNTX	2.000.000,00	
734	15/11/2022	MNTX	10.000.000,00	
735	15/11/2022	MNTX	1.700.000,00	
736	15/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	200.000,00	
737	15/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
738	16/11/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	1.000.000,00	
739	16/11/2022	SPBU	320.400,00	
740	16/11/2022	MNTX	7.500.000,00	
741	16/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.900.000,00	
742	17/11/2022	MNTX	20.000.000,00	
743	18/11/2022	SPBU	412.500,00	
744	18/11/2022	BIAYA ADMIN	20.000,00	
745	21/11/2022	MNTX	35.000.000,00	
746	21/11/2022	WITHDRAWAL	1.000.000,00	
747	21/11/2022	BIAYA ADMIN	7.500,00	
748	21/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	5.500.000,00	
749	21/11/2022	BIAYA TRANSFER	6.500,00	
750	21/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
751	21/11/2022	MNTX	3.500.000,00	
752	22/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	500.000,00	
753	22/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	250.000,00	
754	22/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	500.000,00	
755	23/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	8.000.000,00	
756	23/11/2022	MNTX	2.500.000,00	
757	23/11/2022	MNTX	3.000.000,00	
758	25/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	250.000,00	
759	25/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.400.000,00	
760	25/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	470.000,00	
761	25/11/2022	KREDIVO NURHASAN KURNIAWAN	1.733.990,00	
762	25/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
763	25/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
764	25/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	750.000,00	
765	28/11/2022	MNTX	7.500.000,00	
766	28/11/2022	MNTX	5.000.000,00	
767	28/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.400.000,00	
768	28/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	500.000,00	

Halaman 351 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

769	28/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	100.000,00	
770	28/11/2022	BIAYA TRANSFER	6.500,00	
771	28/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	500.000,00	
772	29/11/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	5.000.000,00	
773	29/11/2022	MNTX	10.000.000,00	
774	29/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
775	30/11/2022	PEMBAYARAN KARTU KREDIT	3.030.437,00	
776	30/11/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	4.600.000,00	
777	30/11/2022	IIS KISMINARTIN	600.000,00	
778	30/11/2022	IIS KISMINARTIN	2.500,00	
779	30/11/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	5.000.000,00	
780	01/12/2022	MNTX	40.000.000,00	
781	01/12/2022	MNTX	10.000.000,00	
782	01/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.000.000,00	
783	01/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
784	01/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
785	01/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
786	01/12/2022	8040182056 - TB RIZKI HARGIAN	2.480.000,00	
787	01/12/2022	MANDIRI - ARIYANANDA	2.330.000,00	
788	01/12/2022	BIAYA TRANSFER	6.500,00	
789	01/12/2022	6805075876 - ARDIYANTO	1.470.000,00	
790	01/12/2022	7151780133 - WISNU WARDANA	1.650.000,00	
791	01/12/2022	4730442870 - TIMO	365.000,00	
792	02/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
793	02/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
794	02/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.400.000,00	
795	02/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	600.000,00	
796	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
797	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.400.000,00	
798	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.600.000,00	
799	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
800	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
801	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
802	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
803	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
804	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
805	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	

Halaman 352 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

806	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	500.000,00	
807	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	300.000,00	
808	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	500.000,00	
809	07/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	200.000,00	
810	07/12/2022	MNTX	20.000.000,00	
811	08/12/2022	MNTX	30.000.000,00	
812	08/12/2022	MNTX	25.000.000,00	
813	08/12/2022	MNTX	25.000.000,00	
814	08/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
815	08/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
816	08/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
817	08/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
818	09/12/2022	4620881452 - MUHAMMAD IQBAL DHA	3.000.000,00	
819	09/12/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	20.400.000,00	
820	09/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.400.000,00	
821	09/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
822	09/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
823	09/12/2022	MNTX	9.000.000,00	
824	09/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
825	09/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.400.000,00	
826	09/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.400.000,00	
827	09/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	500.000,00	
828	12/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	500.000,00	
829	12/12/2022	MNTX	10.000.000,00	
830	12/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
831	12/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
832	12/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	520.000,00	
833	12/12/2022	MNTX	7.500.000,00	
834	12/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.300.000,00	
835	16/12/2022	BIAYA ADMIN	20.000,00	
836	19/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	700.000,00	
837	20/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.475.000,00	
838	20/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	400.000,00	
839	20/12/2022	KTA KILAT - NURHASAN KURNIAWAN	625.478,00	
840	21/12/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	1.000.000,00	
841	21/12/2022	SPBU	150.000,00	

Halaman 353 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

842	21/12/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	200.000,00	
843	21/12/2022	1082440270 - DWI KUSYANTO	157.000,00	
844	22/12/2022	SPBU	250.000,00	
845	22/12/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	200.000,00	
846	22/12/2022	8831229730 - SRI BUDI UTAMI SH	60.000.000,00	
847	23/12/2022	SPBU CADASARPTUGSR	2.000.000,00	
848	23/12/2022	SPBU CADASARPTUGSR	7.500,00	
849	23/12/2022	4971676447 - HASFI YENDRI	5.000.000,00	
850	23/12/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	11.925.000,00	
851	23/12/2022	SURYA INDAH	500.000,00	
852	23/12/2022	1640004127132 - ANI (MANDIRI)	10.000.000,00	
853	23/12/2022	1640004127132 - ANI (MANDIRI)	2.500,00	
854	26/12/2022	MNTX	50.000.000,00	
855	26/12/2022	8800620181 - SANDI ARIS MUNANDA	20.000.000,00	
856	26/12/2022	SIMPAN PINJAM ANUG (MANDIRI)	10.000.000,00	
857	26/12/2022	SIMPAN PINJAM ANUG (MANDIRI)	2.500,00	
858	26/12/2022	8040182056 - TB RIZKI HARGIAN	350.000,00	
859	26/12/2022	080901029990539 - HERNAWATI (BRI)	2.750.000,00	
860	26/12/2022	080901029990539 - HERNAWATI (BRI)	2.500,00	
861	26/12/2022	SPBU	421.030,00	
862	26/12/2022	MNTX	20.000.000,00	
863	26/12/2022	MNTX	5.000.000,00	
864	26/12/2022	MNTX	25.000.000,00	
865	27/12/2022	MNTX	15.000.000,00	
866	27/12/2022	KTA KILAT - NURHASAN KURNIAWAN	598.278,00	
867	27/12/2022	MNTX	5.000.000,00	
868	27/12/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	500.000,00	
869	28/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	800.000,00	
870	28/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	750.000,00	
871	28/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	200.000,00	
872	28/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	750.000,00	
873	29/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	230.000,00	
874	29/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	200.000,00	
875	29/12/2022	MNTX	9.000.000,00	
876	29/12/2022	SPBU	448.000,00	
877	29/12/2022	BJB	500.000,00	
878	29/12/2022	BJB	7.500,00	
879	30/12/2022	SURYA KEN	142.300,00	
880	30/12/2022	MNTX	7.500.000,00	
Total Transfer Keluar			11.846.483.075,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa telah membayar kepada AKHMAD SUHARYA sebesar Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah)
13. Bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah membayarkan uang sebesar Rp.8.420.120.000,- (*delapan milyar empat ratus dua puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah*). ke AKHMAD SUHARYA;
14. Bahwa Dasar ketentuan bagi PT. Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk dalam melakukan penggantian sementara atas kerugian yang diderita nasabah yaitu:
 - Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Persero) Nomor : SE-27-DIR/KPD/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Penggunaan dan Penyelesaian Rekening Persekot, Piutang Intern, Piutang Ekstern, Saldo Rekening Menggantung, dan Piutang Intern atau Ekstern karena Kasus.
 - Surat Edaran OJK No.2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen dan PUJK, antara lain mengatur:
Romawi IV angka 2 : "Penggantian kerugian sementara yang dilakukan oleh Pelaku Jasa Keuangan tidak membebaskan pelaku fraud dari pertanggungjawaban perbuatannya dan penyelesaiannya dapat ditindaklanjuti baik diluar pengadilan atau melalui pengadilan".
 - Surat Kepala Divisi Hukum PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Persero) Nomor B-125-HKM/ADD/03/2017 tanggal 23 Maret 2017 perihal : Pendapat Hukum (Legal Opinion) Jaksa Pengacara Negara terkait Penggantian Nasabah oleh BRI, yang antara lain menyampaikan Surat Kejaksaan Agung RI qq. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Nomor 081/G/Gph.1/02/2017 tanggal 21 Februari 2017 perihal :Pendapat Hukum (Legal Opinion) Jaksa Pengacara Negara terkait Penggantian Sementara atas kerugian Nasabah oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Persero).;
15. Bahwa Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut yaitu:
 1. Surat Keputusan No. BP.01-DIR/KPD/01/2021, tanggal 29 Januari 2021, tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
 2. Surat Edaran Nomor : SE.48-dir/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin;
 3. Juknis No.JN.77-KPD/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Petunjuk Teknis E-Registrasi Pengajuan Nasabah BRI Prioritas;
 4. Surat Keputusan Nomor : PP.04-DIR/WMG/04/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan (PP) Layanan Nasabah Prima PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

Halaman 355 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Surat Keputusan Nomor : 166-DIR/KPD/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang *Corporate Governance Guidelines* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
6. Sales Kit Produk BRI/Buku panduan produk Januari 2022 yang mengatur tentang produk simpanan pada Bank BRI.
- 16.** Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Internal dari Kantor BRI Auditor Inspektorat Wilayah Jakarta 3 Kanca BRI Tangerang Merdeka Nomor : R.108/AIW-XV/GA2/11/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dan Laporan Hasil Audit Internal dari Kantor BRI Auditor Inspektorat Wilayah Jakarta 3 Kanca BRI Tangerang A Yani Nomor: R.109/AIW-XV/GA3/11/2022 tanggal 21 Oktober 2022, perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara cq PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar **Rp.8.530.120.000,-** (*delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap fakta-fakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannya dengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim menggaris bawahi yang telah dimuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, haruslah dianggap sebagai telah di muat pula selengkapnyanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dihukum sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, ataukah sebaliknya Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan sehingga Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari semua dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang bersalah secara yuridis adalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur atau anasir yang terdapat pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan Kombinasi, yaitu :

PERTAMA

KESATU

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA : Pasal 8 jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KETIGA : Pasal 9 jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAN

KEDUA

Primair : Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Subsidiar : Pasal 4 jo Pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa mengingat bentuk Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Dakwaan Kombinasi, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan Dakwaan yang dianggap paling mendekati dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu yang akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu, jika dakwaan Kesatu tidak terbukti, selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar, akan tetapi jika dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.

Halaman 357 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **"setiap orang"**.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari peristiwa pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dimana subyek hukum dalam tindak pidana korupsi menurut bunyi pasal 1 angka 3 Undang Undang No.31 tahun 1999 adalah orang perorangan atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang perorangan tersebut haruslah orang yang dipandang mampu bertanggung-jawab secara hukum atas perbuatannya, dengan kata lain orang tersebut tidak dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan di persidangan, ternyata benar Terdakwa bernama NURHASAN KURNIAWAN, yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN, yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis berpendapat bahwa terdakwa NURHASAN KURNIAWAN adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan pertama primair telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “**secara melawan hukum**”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 maka Unsur Melawan Hukum memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup Melawan Hukum secara Formil, akan tetapi juga secara Materil. Melawan Hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam Pengertian Melawan Hukum dalam arti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup masyarakat untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa senada dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab I disebutkan agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin rumit maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materil;

Namun demikian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 003/PUU-IV/2006 maka kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 Ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam fungsi positif dengan demikian sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 adalah melawan hukum dalam arti formil;

Didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2065 K/Pid/2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 103 K/Pid/2007 tersebut bahwa perbuatan melawan hukum harus dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materil dengan alasan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 telah menyebabkan makna unsur “melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) menjadi tidak jelas rumusannya. Sehingga berdasarkan doktrin “*sens-clair*” (Apa yang sudah jelas tidak dapat ditafsirkan, tetapi apabila ada

Halaman 359 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu rumusan aturan yang tidak jelas maka dapat ditafsirkan) maka Mahkamah Agung menyatakan bahwa hakim harus melakukan penemuan hukum dengan tetap memperhatikan rumusan pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kehakiman bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diartikan sebagai melawan hukum secara formil dan materil, artinya suatu perbuatan dinyatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (wet) ataupun bertentangan dengan norma kesopanan, kepatutan, kelaziman, atau perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi, surat, keterangan ahli, barang bukti dan keterangan Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN, S.E., Bin MUDHOF diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN, S.E., Bin MUDHOFAR, merupakan Pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sejak tahun 2013 s.d 2022 yang terakhir menjabat sebagai Pekerjaan Khusus pada Kantor Wilayah BRI Jakarta 3 dan pernah menjabat selaku Priority Banking Officer (PBO) 1 pada Kantor Cabang Sentra Layanan Prioritas (KC SLP) BRI Bumi Serpong Damai (BSD) Kota Tangerang Selatan dan Priority Banking Officer pada Kantor Cabang BRI Serang;
- Bahwa Terdakwa telah memindahbukukan uang Nasabah Prioritas PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanpa sepengetahuan nasabah;
- Bahwa Terdakwa pada kurun waktu bulan April s.d Mei 2022 dan September s.d Oktober 2022, tanpa persetujuan dari Saksi AKHMAD SUHARYA sebagai pemilik rekening simpanan tabungan pada Bank BRI Cabang Tangerang A Yani dan BRI Cabang Tangerang Merdeka, telah mendaftarkan fasilitas internet banking dan failitas internet banking business (Ibizz) pada kedua rekening tersebut, lalu kemudian Terdakwa dengan tanpa Izin dan tanpa Persetujuan dari Saksi AKHMAD SUHARYA sebagai pemilik rekening, telah melakukan pemindahbukuan dana dari rekening milik saksi AKHMAD SUHARYA dengan menggunakan fasilitas internet banking dan fasilitas internet banking business berupa transfer RTGS ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sebagai rekening penampungan yaitu Rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA,

Halaman 360 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 360



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi ARIYANANDA yang merupakan Karyawan Barbershop "KindFolks" milik Terdakwa;

- Bahwa pada Kantor Cabang BRI Tangerang Merdeka Terdakwa telah meminta Saksi MELTI selaku RMCF BRI Kanca Tangerang Merdeka untuk membuka rekening tabungan dengan memberi berkas AR-01 dan Fotokopi KTP an AKHMAD SUHARYA, di luar lingkungan Kantor BRI Cabang Tangerang pada tanggal 19 April 2022;
- Bahwa Terdakwa kemudian telah melakukan pembukaan Rekening baru di Kanca BRI Tangerang Merdeka sesuai No.Rek 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA dan selanjutnya melakukan aktivasi Kartu ATM pada rekening tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Saksi AKHMAD SUHARYA sebagai pemilik rekening dan setelah itu selanjutnya Buku Tabungan dan Kartu ATM diterima oleh Terdakwa dari Saksi MELTI pada hari yang sama yaitu tanggal 19 April 2022;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa kepada saksi AKHMAD SUHARYA dan keluarganya dengan alasan agar Terdakwa dapat kembali bertugas di Tangerang, Terdakwa meminta Saksi AKHMAD SUHARYA dan keluarganya untuk menabung dan menyetorkan uang sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang masuk melalui RTGS dari tabungan nasabah An AKHMAD SUHARYA pada Bank BNI ke Rekening BRI Tangerang Merdeka No.Rek 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA., pada tanggal 20 April 2022;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2022; Terdakwa walaupun sudah tidak lagi bertugas sebagai PBO telah bertindak seolah-olah masih menjabat sebagai PBO pada KC SLP BSD yang melaksanakan permintaan nasabah BRI Prioritas AKHMAD SUHARYA untuk membuka fasilitas internet banking business (IBBIz), dengan cara Terdakwa meminta Saksi MELTI selaku RMCF BRI Kantor Cabang Tangerang Merdeka untuk membuka fasilitas internet Banking Business (IBBIz), dengan menggunakan Nomor Hand Phone dan Email yang dibuat dan dikuasai Terdakwa sendiri dan sama sekali bukan milik Saksi AKHMAD SUHARYA sebagai Pemilik Rekening, lalu Terdakwa melakukan aktivasi fasilitas IBBIz tersebut di BRI Kanca Tangerang Merdeka tanpa Izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Saksi AKHMAD SUHARYA maupun keluarganya ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan 7 (tujuh) kali transaksi debit transfer RTGS pemindahan dana seluruhnya sebesar Rp.6.695.000.000,-. (enam milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari rekening simpanan nasabah

Halaman 361 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Prioritas pada BRI Tangerang Merdeka No.Rek 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA melalui fasilitas IBBiz, tanpa Izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Saksi AKHMAD SUHARYA maupun keluarganya, pada kurun waktu 26 April 2022 s.d 12 Mei 2022;

- Bahwa selanjutnya untuk menutupi transaksi debit berupa transfer RTGS tersebut, Terdakwa memalsukan data transaksi rekening dan data saldo dengan mencetak sendiri pada buku tabungan nasabah an. AKHMAD SUHARYA seolah-olah transaksi debit tidak pernah terjadi dan hanya kesalahan sistem perbankan;
- Bahwa pada Kantor Cabang BRI Tangerang A.Yani pada tanggal 29 September 2022 walaupun Terdakwa sudah tidak lagi bertugas sebagai PBO dan sudah ditugaskan sebagai Pekerja Khusus pada Kantor Wilayah Jakarta 3 karena sedang menjalani pemeriksaan disiplin dan menunggu penjatuan hukuman disiplin, dengan mengaku masih bertugas sebagai PBO yang menangani nasabah prioritas atas nama AKHMAD SUHARYA, mendatangi Unit Kerja Operasional Kantor BRI KCP Palem Semi dan mengajukan pembukaan rekening simpanan baru nasabah prioritas Atas nama AKHMAD SUHARYA dan sekaligus mengajukan fasilitas Internet Banking untuk rekening tabungan Nomor 120-01-075402-50-4 atas nama AKHMAD SUHARYA pada BRI Kantor Cabang Tangerang A Yani dengan menggunakan Nomor Hand Phone dan Email yang dibuat dan dikuasai Terdakwa sendiri dan sama sekali bukan milik Saksi AKHMAD SUHARYA sebagai Pemilik Rekening, lalu Terdakwa melakukan aktivasi fasilitas internet banking tersebut tanpa Izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Saksi AKHMAD SUHARYA maupun keluarganya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan 4 (empat) kali transaksi debit transfer RTGS fasilitas internet banking sebanyak 4 (empat) kali dengan pemindahan dana seluruhnya sejumlah Rp.1.835.120.000,-. (*satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah*) dari Rekening Kantor Cabang BRI Tangerang A Yani dengan No.Rekening : 120-01-075402-50-4 atas nama AKHMAD SUHARYA ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA dan ke rekening Bank Mandiri atas nama ARDIYANTO sebagai rekening penampungan, tanpa Izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Saksi AKHMAD SUHARYA maupun keluarganya pada kurun waktu tanggal 29 September 2022 s.d tanggal 10 Oktober 2022,, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 362 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	WAKTU TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	DEBIT (Rp)
1	9/29/2022 14:35:59	RTGS 11251 481905620 RTGS 224481905620IBNK6013011240199256	350,030,000
2	9/30/2022 12:43:49	RTGS 11251 484550363 RTGS 224484550363IBNK6013011240199256	447,030,000
3	10/3/2022 11:21:43	RTGS 11251 493344975 RTGS 224493344975IBNK6013011240199256	493,030,000
4	10/10/2022 12:35:01	RTGS 11251 514916359 RTGS 224514916359IBNK6013011240199256	545,030,000
TOTAL TRANSAKSI DEBIT			1.835.120.000

- Bahwa total jumlah dana simpanan nasabah BRI Prioritas Atas nama AKHMAD SUHARYA yang telah dipindahbukukan oleh Terdakwa dengan melakukan transaksi debit menggunakan fasilitas *internet banking business* dan *internet banking* dengan tanpa Izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan saksi H AKHMAD SUHARYA sebagai pemilik rekening maupun keluarganya yaitu sejumlah Rp.8.530.120.000,- (*delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah*) dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Kerugian nasabah di KC BRI Tangerang Merdeka :

Rp.6.695.000.000,-.

- b. Kerugian nasabah di KC BRI Tangerang A Yani :

Rp.1.835.120.000,-.

Jumlah : Rp.8.530.120.000,-.

Menimbang bahwa dana sebesar Rp.8.530.120.000,00,- (*delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah*) tersebut berasal dari dana nasabah yang dilakukan pemindahbukuan oleh Terdakwa tanpa adanya izin atau permintaan dari nasabah Saksi Ahmad Suharya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh saksi dan diperkuat dengan saksi-saksi lainnya yang memperkuat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah bertentangan dengan peraturan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan No. BP.01-DIR/KPD/01/2021, tanggal 29 Januari 2021, tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
2. Surat Edaran Nomor : SE.48-dir/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin;

Halaman 363 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



3. Juknis No.JN.77-KPD/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Petunjuk Teknis E-Registrasi Pengajuan Nasabah BRI Prioritas;
4. Surat Keputusan Nomor : PP.04-DIR/WMG/04/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan (PP) Layanan Nasabah Prima PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
5. Surat Keputusan Nomor : 166-DIR/KPD/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang *Corporate Governance Guidelines* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
6. Sales Kit Produk BRI/Buku panduan produk Januari 2022 yang mengatur tentang produk simpanan pada Bank BRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat “unsur secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Dengan demikian unsur “*Secara Melawan Hukum*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “**memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**”.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) sub. a Undang-Undang R.I No. 3 tahun 1971, menyangkut perbuatan memperkaya ini dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 3 tahun 1971 yang memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau menambah kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Penjelasan pasal tersebut sebenarnya dapat digunakan sebagai dasar untuk menafsirkan arti perbuatan “memperkaya” dalam Undang-Undang R.I No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I No. 20 tahun 2001, mengingat unsur perbuatannya adalah sama yakni perbuatan “memperkaya” yang memiliki arti tidak jauh berbeda dengan arti menurut bahasa;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan memperkaya berarti menjadikan lebih kaya dan arti kata “kaya” tersebut adalah mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya), sedangkan menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah didalam bukunya pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional dalam halaman 185 dan 186 pada pokoknya berpendapat bahwa ketika telah nyata Terdakwa terbukti telah mengambil keuangan Negara, tidak perlu dihubungkan dengan apakah kekayaan seimbang dengan penghasilan atau pendapatnya, kemudian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diambil itu apakah dipakai membeli harta kekayaan ataukah tidak, bukan persoalan, sehingga dengan demikian perbuatan korupsi memperkaya diri tidak perlu berarti pembuat benar-benar telah menjadi operandi perbuatan memperkaya yang dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan memiliki, menjual, mengambil, memindah bukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lain sehingga si pelaku bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini adalah bersifat alternatif yang artinya perbuatan dengan tujuan memperkaya tersebut bisa ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN, S.E., Bin MUDHOFAR, yang merupakan Pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sejak tahun 2013 s.d 2022 yang terakhir menjabat sebagai Pekerjaan Khusus pada Kantor Wilayah BRI Jakarta 3 dan pernah menjabat selaku Priority Banking Officer (PBO) 1 pada Kantor Cabang Sentra Layanan Prioritas (KC SLP) BRI Bumi Serpong Damai (BSD) Kota Tangerang Selatan dan Priority Banking Officer pada Kantor Cabang BRI Serang telah menggunakan dana nasabah BRI prioritas atas nama saksi Ahmad Suharya dalam kurun waktu 26 April 2022 s.d 12 Mei 2022 telah melakukan 7 (tujuh) kali transaksi debit transfer RTGS pemindahan dana seluruhnya sebesar Rp.6.695.000.000,- (enam milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari rekening simpanan nasabah BRI Prioritas pada BRI Tangerang Merdeka No.Rek 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA melalui fasilitas IBBiz, tanpa izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Saksi AKHMAD SUHARYA maupun keluarganya, dengan perincian sebagai berikut :

No	WAKTU TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	DEBIT (Rp)
1	26/04/2022 13:42:15	RTGS-iBBIZ pembayaran tanah tahap 1 T.0445891:IBBISNIS	957.000.000
2	27/04/2022 13:20:37	RTGS-iBBIZ pembayaran tanah tahap 2	988.000.000

Halaman 365 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	10/05/2022 12:06:05	T:8890409:IBBISNIS RTGS-IBBIZ pelunasan pertama	1.000.000.000
4	10/05/2022 12:08:33	T:8890409:IBBISNIS RTGS-IBBIZ pelunasan ke 2	1.000.000.000
5	10/05/2022 12:10:42	T:8890407:IBBISNIS RTGS-IBBIZ pelunasan ketiga	1.000.000.000
6	12/05/2022 11:50:21	T:8890407:IBBISNIS RTGS-IBBIZ PELUNASAN TAHAP 3	1.000.000.000
7	12/05/2022 11:53:19	T:8890404:IBBISNIS RTGS-IBBIZ pelunasan tahap 3	750.000.000
TOTAL JUMLAH TRANSAKSI DEBIT			6.695.000.000

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan 4 (empat) kali transaksi debit transfer RTGS fasilitas internet banking sebanyak 4 (empat) kali dengan pemindahan dana seluruhnya sejumlah Rp.1.835.120.000,-. (*satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah*) dari Rekening Kantor Cabang BRI Tangerang A Yani dengan No.Rekening : 120-01-075402-50-4 atas nama AKHMAD SUHARYA ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA dan ke rekening Bank Mandiri atas nama ARDIYANTO sebagai rekening penampungan, tanpa Izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Saksi AKHMAD SUHARYA maupun keluarganya, dan selanjutnya uang tersebut ditransfer lagi ke rekening milik Terdakwa di BCA dan Bank Mandiri;

Menimbang bahwa total uang yang dipindahbukukan Terdakwa dengan menggunakan fasilitas *internet banking business* dan *internet banking* sebesar Rp.8.530.120.000,- (*Delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah*).

Menimbang bahwa untuk memperlancar perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah memalsukan data transaksi rekening dan data saldo dengan mencetak sendiri pada buku tabungan nasabah an. AKHMAD SUHARYA seolah-olah transaksi debit tidak pernah terjadi dan hanya kesalahan sistem perbankan;



Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi ARIYANANDA dan pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan Toko Barber Shop milik Terdakwa, keperluan pribadi Terdakwa dan transaksi lainnya yang menguntungkan Terdakwa berupa investasi trading forex adalah perbuatan yang ditujukan untuk memperkaya Terdakwa dan orang lain yang dilakukan secara melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara oleh pembentuk undang-undang telah memberikan penafsiran (otentik) sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yaitu:

- Keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban;
- Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan telah terjadi transaksi pemindahbukuan dana nasabah BRI prioritas dengan cara melakukan transaksi debit menggunakan fasilitas *internet banking business* dan *internet banking* tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan pemilik rekening maupun keluarganya;

Menimbang bahwa total jumlah dana simpanan nasabah BRI Prioritas atas nama AKHMAD SUHARYA yang telah dipindahbukukan oleh Terdakwa dengan tanpa Izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan saksi H AKHMAD SUHARYA sebagai pemilik rekening maupun keluarganya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.8.530.120.000,- (*delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah*) dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Kerugian nasabah di KC BRI Tangerang Merdeka :

Rp.6.695.000.000,-.

b. Kerugian nasabah di KC BRI Tangerang A Yani :

Rp.1.835.120.000,-.

Jumlah : Rp.8.530.120.000,-.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidang dan keetranng saksi DYNA APRILIAN yang merupakan Auditor BRI Kanwil Jakarta menyatakan adanya hasil audit telah terjadi transaksi pemindahbukuan rekening nasabah BRI priritas pada BRI Cabang Tangerang Merdeka dan BRI Cabang Tangerang A Yani yang dilakukan Terdakwa melanggar ketentuan Buku Prosedur Operasional (BPO) No. BP.01-dir/KPD/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 ;

Menimbang berdasarkan Laporan Hasil Audit Internal dari Kantor BRI Auditor Inspektorat Wilayah Jakarta 3 Kanca BRI Tangerang Merdeka Nomor : R.108/AIW-XV/GA2/11/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dan Laporan Hasil Audit Internal dari Kantor BRI Auditor Inspektorat Wilayah Jakarta 3 Kanca BRI Tangerang A Yani Nomor: R.109/AIW-XV/GA3/11/2022 tanggal 21 Oktober 2022.perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara cq PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar **Rp.8.530.120.000,-** (*delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair telah terpenuhi maka subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dengan Dakwaan Kumulatif subsidairitas melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dalam Dakwaan Kumulatif subsidairitas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Kedua Primair melanggar Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Halaman 368 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan unsur-unsur nya adalah:

Yang Rumusannya :

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang atau Surat Berharga atau Perbuatan Lain;
3. Atas Harta Kekayaan yang Diketahuinya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1);
4. Dengan Tujuan Menyembunyikan atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan Dakwaan Kedua Primair ini Majelis akan menganalisa secara yuridis dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan kualifikasi perumusan unsur-unsur delik dikaitkan dengan pidana asal (predicate crime), yang telah Majelis pertimbangkan dalam perkara ini :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang bahwa Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”.

Menimbang bahwa unsur ‘setiap orang’ yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah siapa saja sebagai orang perseorangan atau manusia maupun juga orang dalam arti badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan hukum. Pemenuhan unsur “setiap orang” dalam norma ini bersifat umum, tanpa disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk*

Halaman 369 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



bestanddeel) dari seorang pelaku. Artinya, unsur “setiap orang” dapat meliputi siapa saja, baik itu orang perseorangan ataupun korporasi, yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan apabila melakukan tindak pidana, maka pelakunya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Tidak pula disyaratkan bahwa orang tersebut harus memiliki atau mempunyai jabatan, wewenang atau kedudukan tertentu secara publik atau dalam pemerintahan pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” ini menunjuk kepada subyek tindak pidana atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sehingga dimaksudkan hanyalah untuk menentukan agar tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang didakwa dan dituntut (*error in persona*). Menurut Majelis Hakim unsur ini pada hakikatnya haruslah dimaknai sebagai unsur pasal, dan bukan merupakan unsur delik. Oleh karena itu maknanya menjadi berbeda dalam aspek hukumnya, jika sebagai unsur delik maka unsur barang siapa adalah jawaban dari pertanyaan “siapakah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan” dan pertanyaan ini baru terjawab mana kala unsur-unsur lainnya dari tindak pidana yang didakwakan tersebut telah terbukti, sehingga tidak mungkin untuk dipertimbangkan yang pertama kali sebelum pembuktian unsur-unsur lainnya. Berbeda halnya sebagai unsur pasal, maka pembuktiannya dipandang sudah cukup bila dilakukan dengan cara mencocokkan dengan meneliti identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian jika identitas yang ditanyakan kepada Terdakwa ternyata cocok dan sama dengan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN, S.E., Bin MUDHOFAR telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan dapat mengerti apa yang didakwakan kepadanya dan dapat membenarkan ataupun membantah hal-hal yang sesuai maupun yang tidak sesuai, serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya selama menjalani persidangan, maka menurut Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar



negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu mengandung beberapa elemen yang di dalamnya yang masing-masing berdiri sendiri, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen unsur tersebut terpenuhi, sehingga apabila salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa mentransfer adalah perbuatan memindahkan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN, S.E., Bin MUDHOFAR, yang merupakan Pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sejak tahun 2013 s.d 2022 yang terakhir menjabat sebagai Pekerjaan Khusus pada Kantor Wilayah BRI Jakarta 3 dan pernah menjabat selaku Priority Banking Officer (PBO) 1 pada Kantor Cabang Sentra Layanan Prioritas (KC SLP) BRI Bumi Serpong Damai (BSD) Kota Tangerang Selatan dan Priority Banking Officer pada Kantor Cabang BRI Serang telah menggunakan dana nasabah BRI prioritas atas nama saksi Ahmad Suharya dalam kurun waktu 26 April 2022 s.d 12 Mei 2022 telah melakukan 7 (tujuh) kali transaksi debit transfer RTGS pemindahan dana seluruhnya sebesar Rp.6.695.000.000,- (*enam milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah*) dari rekening simpanan nasabah BRI Prioritas pada BRI Tangerang Merdeka No.Rek 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA melalui fasilitas IBBiz,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa Izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Saksi AKHMAD SUHARYA maupun keluarganya;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan 4 (empat) kali transaksi debit transfer RTGS fasilitas internet banking sebanyak 4 (empat) kali dengan pemindahan dana seluruhnya sejumlah Rp.1.835.120.000,- (*satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah*) dari Rekening Kantor Cabang BRI Tangerang A Yani dengan No.Rekening : 120-01-075402-50-4 atas nama AKHMAD SUHARYA ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA dan ke rekening Bank Mandiri atas nama ARDIYANTO sebagai rekening penampungan, tanpa Izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Saksi AKHMAD SUHARYA maupun keluarganya pada kurun waktu tanggal 29 September 2022 s.d tanggal 10 Oktober 2022,, dengan perincian sebagai berikut :

NO	WAKTU TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	DEBIT (Rp)
1	9/29/2022 14:35:59	RTGS 11251 481905620 RTGS 224481905620IBNK6013011240199256	350,030,000
2	9/30/2022 12:43:49	RTGS 11251 484550363 RTGS 224484550363IBNK6013011240199256	447,030,000
3	10/3/2022 11:21:43	RTGS 11251 493344975 RTGS 224493344975IBNK6013011240199256	493,030,000
4	10/10/2022 12:35:01	RTGS 11251 514916359 RTGS 224514916359IBNK6013011240199256	545,030,000
TOTAL TRANSAKSI DEBIT			1.835.120.000

- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening Bank Mandiri No Rekening 1570009765844 atas nama ARIYANANDA yang buku tabungan dan ATM nya telah dikuasai Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan transaksi keuangan dari pemindahbukuan rekening nasabah prioritas BRI tanpa sepengetahuan nasabah tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan rekening Bank Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1640002837955 atas nama NURHASAN KURNIAWAN untuk melakukan transaksi keuangan dari perbuatan Terdakwa sebelumnya yang melakukan pemindahbukuan rekening nasabah prioritas BRI tanpa sepengetahuan nasabah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Rekening Bank BCA dengan nomor 08330179075 atas nama NURHASAN KURNIAWAN periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 untuk melakukan transaksi keuangan dari hasil perbuatan melawan hukum pemindahbukuan dana

Halaman 372 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah prioritas BRI yang dilakukan untuk kepentingan Terdakwa dengan transaksi uang masuk sebagai berikut :

No	Tanggal	Jenis Transaksi	Total	Keterangan
1	03/01/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	5.000.000,00	
2	04/01/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	25.000.000,00	
3	04/01/2022	Transfer dari Nurrokhman	3.000.000,00	Titip lg biar jd pokoknya 25jt
4	04/01/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan BRI	1.900.000,00	
5	05/01/2022	Transfer dari Nurrokhman	5.000.000,00	Titip lg biar jd pokoknya 30jt
6	07/01/2022	Transfer dari Recky Suprayogi	25.000.000,00	Telur
7	10/01/2022	Transfer dari Dhasatra Moneytran	5.000.000,00	
8	10/01/2022	Setoran Tunai	550.000.000,00	
9	11/01/2022	Setoran Tunai	200.000.000,00	
10	12/01/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	20.000.000,00	
11	17/01/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Permata	50.000.000,00	
12	17/01/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Permata	50.000.000,00	
13	17/01/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Permata	15.000.000,00	
14	24/01/2022	Transfer dari Hade Suraga	10.000.000,00	
15	26/01/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	500.000.000,00	Dana Investasi Gol Renodhel
16	26/01/2022	Setoran Tunai	500.000.000,00	
17	02/02/2022	Transfer dari Nurrokhman	17.000.000,00	Aku Titip Lg Biar Jadi 50jt ya
18	07/02/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	20.000.000,00	
19	09/02/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	49.000.000,00	
20	10/02/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	
21	11/02/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	2.000.000,00	
22	14/02/2022	Transfer dari Hade Suraga	15.000.000,00	
23	14/02/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	400.000.000,00	Depo Gold Renodhel
24	14/02/2022	Transfer dari Frida Febrianne	5.000.000,00	Uang EDC KFJ
25	16/02/2022	Transfer dari Recky Suprayogi	15.000.000,00	Invest Back 18 Feb 22
26	16/02/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Permata	10.000.000,00	
27	17/02/2022	Transfer dari Erwin Wirawan	7.000.000,00	
28	18/02/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany		

Halaman 373 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			25.000.000,00	
29	18/02/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	500.000.000,00	Depo
30	21/02/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	25.000.000,00	
31	24/02/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	3.000.000,00	
32	01/03/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	50.000.000,00	
33	01/03/2022	Setoran Tunai	8.900.000,00	
34	01/03/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
35	01/03/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
36	01/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	60.000.000,00	
37	04/03/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	50.000.000,00	
38	04/03/2022	Transfer dari Nurrokhman	5.000.000,00	Nambah 5jt jadi 60jt ya
39	04/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	500.000.000,00	Modal Trading
40	10/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	80.000.000,00	Gold
41	11/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	250.000.000,00	Titip Dana Renodhel
42	14/03/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	25.000.000,00	
43	14/03/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	12.000.000,00	
44	14/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	80.000.000,00	
45	16/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	499.000.000,00	Titip Dana
46	17/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	25.000.000,00	
47	17/03/2022	Transfer dari Itawati	1.000.000,00	
48	18/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	25.000.000,00	
49	21/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	25.000.000,00	
50	21/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	470.000.000,00	
51	23/03/2022	Transfer dari Rifan Financindo	150.000.000,00	
52	23/03/2022	Transfer dari Wa Ode Lisamahendra	5.000.000,00	
53	28/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	500.000,00	Bank BCA 6800697091
54	29/03/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	33.000.000,00	
55	29/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	Bank BCA 7485009621
56	31/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	50.000.000,00	Bank BCA 7485009621
57	31/03/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	25.000.000,00	Bank BCA 7485009621
58	01/04/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany		Bank BCA

Halaman 374 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			15.000.000,00	7485009621
59	05/04/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	25.000.000,00	Bank BCA 7485009621
60	05/04/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	30.000.000,00	Bank BCA 7485009621
61	06/04/2022	Transfer dari Rifan Financindo	100.000.000,00	
62	06/04/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	750.000,00	Bank BCA 6800697091. Lunas Sayang
63	11/04/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	10.000.000,00	
64	12/04/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	Bank BCA 7485009621
65	14/04/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	Bank BCA 7485009621
66	14/04/2022	Transfer dari Frida Febriane	7.800.000,00	Kelebihan Transfer Profit
67	14/04/2022	Transfer dari Dani Saputra	200.000,00	
68	14/04/2022	Transfer dari Dudi Iskandar	29.000.000,00	
69	14/04/2022	Transfer dari Dudi Iskandar	24.000.000,00	
70	14/04/2022	Transfer dari Kadek Agus Dwi	46.800.000,00	
71	14/04/2022	Transfer dari Mesrahati Laia	24.500.000,00	
72	14/04/2022	Transfer dari Mino Saputro	34.000.000,00	
73	14/04/2022	Transfer dari Dewi Anjani	100.000.000,00	
74	14/04/2022	Transfer dari Dewi Anjani	22.000.000,00	
75	14/04/2022	Transfer dari Heksa Lisdy Febry	19.500.000,00	
76	15/04/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	Bank BCA 7485009621
77	18/04/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	100.000.000,00	Bank BCA 7485009621
78	21/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
79	21/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
80	21/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
81	21/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
82	21/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
83	21/04/2022	Setoran Tunai	9.800.000,00	
84	21/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
85	21/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
86	21/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
87	25/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	

Halaman 375 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88	25/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
89	21/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
90	21/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
91	21/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
92	25/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
93	25/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
94	21/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
95	21/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
96	25/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
97	25/04/2022	Setoran Tunai	200.000,00	
98	25/04/2022	Setoran Tunai	5.000.000,00	
99	25/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
100	25/04/2022	Setoran Tunai	9.700.000,00	
101	25/04/2022	Setoran Tunai	9.800.000,00	
102	25/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
103	25/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
104	25/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
105	25/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
106	25/04/2022	Setoran Tunai	9.800.000,00	
107	25/04/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	6.000.000,00	Bank BCA 6800697091. Tukeran uang sarah
108	28/04/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Permata	4.000.000,00	
109	28/04/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	400.000,00	Bank BCA 7485009621
110	28/04/2022	Setoran Tunai	9.700.000,00	
111	28/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
112	28/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
113	28/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
114	28/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
115	28/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
116	28/04/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	

Halaman 376 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117	28/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
118	28/04/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
119	28/04/2022	Setoran Tunai	9.800.000,00	
120	28/04/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Permata	3.900.000,00	
121	28/04/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	5.000.000,00	
122	02/05/2022	Setoran Tunai	9.800.000,00	
123	02/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
124	02/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
125	02/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
126	02/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
127	02/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
128	02/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
129	02/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
130	02/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
131	02/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
132	02/05/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	Bank BCA 7485009621
133	02/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
134	02/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
135	02/05/2022	Setoran Tunai	3.100.000,00	
136	02/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
137	02/05/2022	Setoran Tunai	6.900.000,00	
138	02/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
139	02/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
140	02/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
141	02/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
142	02/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
143	02/05/2022	Setoran Tunai	9.800.000,00	
144	04/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
145	04/05/2022	Setoran Tunai	9.800.000,00	
146	04/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	

Halaman 377 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147	04/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
148	04/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
149	04/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
150	04/05/2022	Setoran Tunai	9.800.000,00	
151	04/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
152	04/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
153	04/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
154	05/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
155	05/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
156	05/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
157	05/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
158	05/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
159	05/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
160	05/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
161	05/05/2022	Setoran Tunai	9.800.000,00	
162	05/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
163	05/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
164	09/05/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	Bank BCA 7485009621
165	09/05/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	Bank BCA 7485009621
166	09/05/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Permata	15.000.000,00	
167	09/05/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	100.000.000,00	Bank Mandiri 1640002837955
168	13/05/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	4.000.000,00	Bank BCA 7485009621
169	13/05/2022	Setoran Tunai	4.700.000,00	
170	13/05/2022	Setoran Tunai	5.100.000,00	
171	13/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
172	13/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
173	13/05/2022	Setoran Tunai	9.100.000,00	
174	13/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
175	13/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
176	13/05/2022	Setoran Tunai	9.800.000,00	

Halaman 378 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177	13/05/2022	Setoran Tunai	6.500.000,00	
178	13/05/2022	Setoran Tunai	4.300.000,00	
179	13/05/2022	Setoran Tunai	9.800.000,00	
180	13/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
181	13/05/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	Bank BCA 7485009621
182	13/05/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	24.000.000,00	Bank Mandiri 1640002837955
183	16/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
184	16/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
185	16/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
186	16/05/2022	Setoran Tunai	9.800.000,00	
187	16/05/2022	Setoran Tunai	5.000.000,00	
188	16/05/2022	Setoran Tunai	5.000.000,00	
189	16/05/2022	Setoran Tunai	5.000.000,00	
190	16/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,00	
191	16/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,00	
192	16/05/2022	Setoran Tunai	5.000.000,00	
193	16/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,00	
194	16/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,00	
195	16/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,00	
196	16/05/2022	Setoran Tunai	5.000.000,00	
197	16/05/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	Bank BCA 7485009621
198	16/05/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	Bank BCA 7485009621
199	17/05/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	Bank BCA 7485009621
200	18/05/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	125.000.000,00	Bank Mandiri 1640002837955
201	19/05/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	50.000.000,00	Bank Mandiri 1640002837955
202	20/05/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	10.000.000,00	Bank Mandiri 1640002837955
203	20/05/2022	Setoran Tunai	9.700.000,00	
204	20/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
205	20/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
206	20/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	

Halaman 379 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207	20/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
208	20/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
209	20/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
210	20/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
211	20/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
212	20/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
213	23/05/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	Bank BCA 7485009621
214	25/05/2022	Setoran Tunai	10.000.000,00	
215	25/05/2022	Setoran Tunai	9.900.000,00	
216	25/05/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	5.000.000,00	
217	27/05/2022	Setoran Tunai	5.000.000,00	
218	27/05/2022	Setoran Tunai	4.900.000,00	
219	27/05/2022	Setoran Tunai	4.900.000,00	
220	27/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,00	
221	27/05/2022	Setoran Tunai	4.900.000,00	
222	27/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,00	
223	27/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,00	
224	27/05/2022	Setoran Tunai	5.000.000,00	
225	27/05/2022	Setoran Tunai	5.000.000,00	
226	27/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,00	
227	27/05/2022	Setoran Tunai	5.000.000,00	
228	27/05/2022	Setoran Tunai	5.000.000,00	
229	27/05/2022	Setoran Tunai	5.000.000,00	
230	27/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,00	
231	27/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,00	
232	27/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,00	
233	27/05/2022	Setoran Tunai	4.950.000,00	
234	27/05/2022	Setoran Tunai	3.200.000,00	
235	30/05/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	14.000.000,00	Bank BCA 7485009621
236	30/05/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	900.000,00	Bank BCA 7485009621

Halaman 380 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237	31/05/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	100.000.000,00	Bank Mandiri 1640002837955
238	06/06/2022	Setoran Tunai	8.900.000,00	
239	06/06/2022	Setoran Tunai	1.400.000,00	
240	13/06/2022	Transfer dari Muharam Iqbal	10.000.000,00	
241	13/06/2022	Transfer dari Hasfi Yendri	10.000.000,00	
242	15/06/2022	Transfer dari Rezi Septiawan	21.000.000,00	
243	16/06/2022	Transfer dari Nurrokhman	5.000.000,00	Tolong genapin y
244	16/06/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	300.000,00	
245	20/06/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	50.000.000,00	Bank Mandiri 1640002837955
246	21/06/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	9.000.000,00	Bank Mandiri 1640002837955
247	22/06/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	Bank BCA 6801369542
248	23/06/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	Bank BCA 6801369542
249	23/06/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	Bank BCA 6801369542
250	24/06/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	10.500.000,00	
251	24/06/2022	Transfer dari Nurhasan Kurniawan Bank BRI	1.500.000,00	
252	24/06/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	25.000.000,00	Bank BCA 6801369542
253	27/06/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	8.000.000,00	Bank BCA 6801369542
254	27/06/2022	Transfer dari Melty Wulandari	4.000.000,00	
255	28/06/2022	Transfer dari Reno Dhelta Fany	1.000.000,00	Bank BCA 7485009621
256	28/06/2022	Transfer dari Andrew Widjaja	75.000.000,00	Pinjem
257	30/06/2022	Transfer dari Pembiayaan Digital Indonesia	4.500.000,00	
258	30/06/2022	Transfer dari Uangme Fintek Indonesia	1.706.168,00	
259	30/06/2022	Transfer dari Finaccel Digital Indonesia	8.460.000,00	
260	30/06/2022	Transfer dari Indonesia Fintopia	6.750.000,00	
261	04/07/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	5.000.000,00	
262	05/07/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	25.000.000,00	
263	06/07/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	12.500.000,00	
264	07/07/2022	BANK AMAR INDONESIA - NURHASAN KURNIAWAN	10.000.000,00	
265	08/07/2022	SETOR TUNAI	225.000.000,00	
266	21/07/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	7.500.000,00	

Halaman 381 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267	22/07/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	9.000.000,00	
268	26/07/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	4.000.000,00	
269	27/07/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	2.000.000,00	
270	28/07/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	2.000.000,00	
271	29/07/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	50.000.000,00	
272	01/08/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	25.000.000,00	
273	02/08/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	25.000.000,00	
274	08/08/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	25.000.000,00	
275	09/08/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	5.000.000,00	
276	09/08/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	45.000.000,00	
277	11/08/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	33.000.000,00	
278	15/08/2022	0761241001 - ANDREW WIDJAJA	3.750.000,00	
279	17/08/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	15.000.000,00	
280	17/08/2022	TATIT KILAT MARGA	25.000.000,00	PCX
281	23/08/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	5.000.000,00	
282	25/08/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	9.300.000,00	
283	26/08/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	600.000,00	
284	29/08/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	30.000.000,00	
285	01/09/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	10.000.000,00	
286	05/09/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	9.000.000,00	
287	05/09/2022	INDONESIA FINTOPIA	6.300.000,00	
288	05/09/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	1.100.000,00	
289	05/09/2022	6070557647 - PEMBIAYAAN DIGITAL	4.750.000,00	
290	05/09/2022	UANGME FINTEK INDO NURHASAN KURNIAWAN	1.705.168,00	
291	07/09/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	20.000.000,00	
292	08/09/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	35.000.000,00	
293	09/09/2022	3983836000 - ARTHA DANA TEKNOLOGI	11.000.000,00	
294	09/09/2022	4980177357 - NURROKHMAN	10.000.000,00	NAMBAH 10JT YAH
295	09/09/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	1.000.000,00	
296	09/09/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	600.000,00	

Halaman 382 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297	12/09/2022	SYFLOAN	2.000.000,00	
298	12/09/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	130.000,00	
299	12/09/2022	MANDIRI - ARIYANANDA	10.000.000,00	
300	12/09/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	25.000.000,00	
301	13/09/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	26.000.000,00	
302	19/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	15.000.000,00	
303	19/09/2022	6080085093 - AGA SUTAN MOHAMMAD	3.000.000,00	
304	21/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	9.000.000,00	
305	23/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
306	26/09/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	500.000,00	
307	26/09/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	600.000,00	
308	26/09/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	1.550.000,00	
309	26/09/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	3.000.000,00	
310	27/09/2022	UANGME FINTEK INDO NURHASAN KURNIAWAN	853.084,00	
311	27/09/2022	2066627788 - LAYANAN KEUANGAN B	1.400.000,00	
312	28/09/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	3.500.000,00	
313	29/09/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	50.000.000,00	
314	29/09/2022	4980177357 - NURROKHMAN	17.000.000,00	NAMBAH 17JT YG 3JT NYUSUL
315	30/09/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	50.000.000,00	
316	30/09/2022	6805075876 MODAL USAHA CAR WASH	445.000.000,00	
317	30/09/2022	4980177357 - NURROKHMAN	3.000.000,00	
318	03/10/2022	SETORAN	493.000.000,00	MODAL USAHA KULINER
319	10/10/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	200.000.000,00	
320	13/10/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	2.600.000,00	
321	14/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	5.000.000,00	
322	19/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	10.000.000,00	
323	21/10/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	10.000.000,00	
324	24/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	5.000.000,00	
325	26/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	100.000.000,00	
326	28/10/2022	PEMBIAYAAN DIGITAL	4.740.000,00	

Halaman 383 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327	28/10/2022	2350448210 - EDI SAPUTRO	27.000.000,00	NINJA FI
328	31/10/2022	2309887888 - BASUNANDA BINTANG	40.000.000,00	XMAX OJI
329	01/11/2022	SETORAN	250.000.000,00	
330	04/11/2022	SETORAN	105.000.000,00	
331	04/11/2022	SETORAN	347.000.000,00	
332	09/11/2022	6050530891 - NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
333	10/11/2022	6050530891 - NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
334	10/11/2022	6050530891 - NURHASAN KURNIAWAN	100.000.000,00	
335	10/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	5.300.000,00	
336	10/11/2022	UANGME FINTEK INDO NURHASAN KURNIAWAN	3.241.719,00	
337	10/11/2022	SETORAN	400.000.000,00	
338	14/11/2022	E2PAY GLOBAL UTAMA	9.000.000,00	
339	14/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	630.000,00	
340	14/11/2022	BRI - RENO DHELTA FANNY	5.000.000,00	
341	15/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	10.500.000,00	
342	15/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	400.000,00	
343	15/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	600.000,00	
344	15/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	200.000,00	
345	15/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	90.000,00	
346	15/11/2022	8040182056 - TB RIZKI HARGIAN	1.000.000,00	
347	16/11/2022	1080730132 - HIBAR ABDI PRADYA	10.000.000,00	ANGSUR
348	17/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	450.000,00	
349	17/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	150.000,00	
350	17/11/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	20.000.000,00	
351	17/11/2022	0670607658 - REZI SEPTIAWAN	5.000.000,00	
352	18/11/2022	SETORAN	44.300.000,00	R 2010 MANUAL
353	21/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	850.000,00	
354	21/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	200.000,00	
355	22/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	150.000,00	
356	22/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	90.000,00	

Halaman 384 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357	22/11/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	500.000,00	
358	23/11/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	17.600.000,00	
359	23/11/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	3.000.000,00	
360	25/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	300.000,00	
361	25/11/2022	2067776123 - TEKNOLOGI MERLIN S	1.776.000,00	
362	25/11/2022	2882388728 - PENDANAAN TEKNOLOG	2.600.000,00	
363	25/11/2022	0063393395 - KREDIT PINTAR INDO	1.683.000,00	
364	25/11/2022	GERBANG INOVASI DI	1.152.000,00	
365	25/11/2022	5265181918 - PINTAR INOVASI DIG	600.000,00	
366	25/11/2022	0069199919 - INOVASI TERDEPAN N	739.820,00	
367	25/11/2022	INDOSAKU LOAN	1.000.000,00	
368	25/11/2022	JULO TEKNOLOGI FIN	13.020.000,00	
369	28/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	200.000,00	
370	28/11/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	520.000,00	
371	29/11/2022	0761241001 - ANDREW WIDJAJA	25.000.000,00	
372	30/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	7.000.000,00	
373	30/11/2022	0761241001 - ANDREW WIDJAJA	50.000.000,00	
374	01/12/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	20.000.000,00	
375	02/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	300.000,00	
376	05/12/2022	6801369542 - RENO DHELTA FANY (BCA)	5.000.000,00	
377	05/12/2022	6801369542 - RENO DHELTA FANY (BCA)	15.000.000,00	
378	05/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	300.000,00	
379	05/12/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	500.000,00	
380	07/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	200.000,00	
381	07/12/2022	0761241001 - ANDREW WIDJAJA	75.000.000,00	
382	07/12/2022	BRI - ANDREW WIDJAJA	50.000.000,00	
383	08/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	9.000.000,00	
384	08/12/2022	6050530891 - NURHASAN KURNIAWAN	10.000.000,00	
385	08/12/2022	6050530891 - NURHASAN KURNIAWAN	10.000.000,00	
386	09/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	500.000,00	

Halaman 385 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

387	09/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	500.000,00	
388	12/12/2022	6801369542 - RENO DHELTA FANY (BCA)	15.000.000,00	
389	12/12/2022	6801369542 - RENO DHELTA FANY (BCA)	9.000.000,00	
390	13/12/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	1.000.000,00	
391	16/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	350.000,00	
392	16/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	430.000,00	
393	19/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	280.000,00	
394	19/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	200.000,00	
395	19/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	200.000,00	
396	20/12/2022	6050530891 - NURHASAN KURNIAWAN	1.450.000,00	
397	20/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	400.000,00	
398	20/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	50.000,00	
399	20/12/2022	9900620181 - SANDI ARIS MUNANDA	20.000.000,00	PINJAMAN MAS IWAN
400	22/12/2022	112701007480531 - DIAN (BRI)	50.000.000,00	
401	22/12/2022	112701007480531 - DIAN (BRI)	50.000.000,00	
402	26/12/2022	112701007480531 - DIAN (BRI)	50.000.000,00	
403	26/12/2022	112701007480531 - DIAN (BRI)	50.000.000,00	
404	26/12/2022	112701007480531 - DIAN (BRI)	49.500.000,00	
405	27/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	700.000,00	
406	29/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	100.000,00	
407	29/12/2022	BRI - SUHENDRA WIJAYA	400.000,00	
408	29/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	40.000,00	
409	29/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	15.000,00	
410	29/12/2022	8800620181 - SANDI ARIS MUNANDA	20.000.000,00	PINJAMAN MAS IWAN
411	30/12/2022	BRI - NURHASAN KURNIAWAN	200.000,00	
Total Uang Masuk			12.609.451.959	
Total Setor Tunai			4.763.450.000	
Total Transfer dari Rekening Lain			7.846.001.959	

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening 06050530891 atas nama NURHASAN KURNIAWAN periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 benar terdapat transaksi uang masuk (kredit) dan uang

Halaman 386 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar (debet) antara lain sebagaimana dijelaskan tabel dibawah ini terdapat pada mutasi rekening 08330179075 atas nama NURHASAN KURNIAWAN sebagai berikut :

No	Tanggal	Jenis Transaksi	Total	Keterangan
1	03/01/2022	Transfer ke Ardiyanto	2.300.000,00	
2	03/01/2022	Transfer ke Haerullah	1.350.000,00	
3	03/01/2022	Transfer ke TB Rizki Argian	2.250.000,00	
4	03/01/2022	Transfer ke Ariyananda	2.150.000,00	
5	03/01/2022	Transfer ke Aldi Wisra	375.000,00	
6	03/01/2022	Transfer ke Rita Nirmala	1.940.000,00	
7	03/01/2022	Transfer ke Imelda Tarigan	54.000,00	
8	03/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	1.000.000,00	
9	04/01/2022	Transfer ke Hasfi Yendri	5.000.000,00	
10	04/01/2022	Transfer ke Unknown Account	15.000.000,00	
11	05/01/2022	Transfer ke Suhendra	1.950.000,00	
12	06/01/2022	Transfer ke Febiyanti	2.500.000,00	Pelunasan
13	07/01/2022	Transfer ke Aldi Wisra	750.000,00	
14	07/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	3.200.000,00	
15	07/01/2022	Transfer ke Are Hara	16.250.000,00	Cashback Program
16	10/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	7.000.000,00	
17	10/01/2022	Transfer ke Unknown Account	2.000.000,00	BRI
18	10/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	6.500.000,00	
19	10/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	11.500.000,00	
20	10/01/2022	Transfer ke Frida Febriane	20.400.000,00	
21	10/01/2022	Transfer ke Sabariah	25.000.000,00	
22	10/01/2022	Transfer ke Reza Raihana	25.000.000,00	
23	10/01/2022	Transfer ke Husni	25.000.000,00	
24	10/01/2022	Transfer ke Hade Suraga Via RTGS	155.000.000,00	
25	10/01/2022	Transfer ke Reza Raihana	25.000.000,00	
26	10/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BRI	10.000.000,00	
27	10/01/2022	Transfer ke Recky Suprayogi	25.000.000,00	
28	10/01/2022	Transfer ke Mufarrohah	25.000.000,00	
29	10/01/2022	Transfer ke Mufarrohah	25.000.000,00	
30	10/01/2022	Transfer ke Mufarrohah	25.000.000,00	
31	10/01/2022	Transfer ke Irwandi	25.000.000,00	
32	10/01/2022	Transfer ke Mufarrohah	25.000.000,00	
33	11/01/2022	Transfer ke Dedi Hendrawan	25.000.000,00	
34	11/01/2022	Transfer ke Sabariah	25.000.000,00	
35	11/01/2022	Transfer ke Unknown Account	25.000.000,00	Mandiri
36	11/01/2022	Transfer ke Husni	25.000.000,00	
37	11/01/2022	Transfer ke Helmiyanti	25.000.000,00	
38	11/01/2022	Transfer ke Ina Afrita	25.000.000,00	
39	11/01/2022	Transfer ke Miswar	25.000.000,00	
40	11/01/2022	Transfer ke Patrisno	25.000.000,00	
41	11/01/2022	Transfer ke Helmiyanti	25.000.000,00	
42	12/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	25.000.000,00	
43	12/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan	4.500.000,00	
44	13/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	1.000.000,00	
45	13/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan	4.300.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bank DBS		
46	13/01/2022	Pembayaran Credit Card	2.000.000,00	
47	13/01/2022	Transfer ke Henry Hermawan	500.000,00	
48	14/01/2022	Transfer ke Sri Budi Utami	55.000.000,00	
49	14/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	3.300.000,00	
50	17/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan BRI	5.000.000,00	
51	17/01/2022	Transfer ke Yudi Santoso	25.000.000,00	
52	17/01/2022	Transfer ke Fajar	25.000.000,00	
53	17/01/2022	Transfer ke Masyitah	24.821.343,00	
54	17/01/2022	Transfer ke Miftakhul Huda	4.459.001,00	
55	17/01/2022	Transfer ke Afrida	100.000,00	
56	17/01/2022	Transfer ke Muharam Iqbal	10.000.000,00	
57	17/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	4.000.000,00	
58	17/01/2022	Transfer ke Muharam Iqbal	10.000.000,00	
59	18/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	1.357.550,00	
60	19/01/2022	Transfer ke Suhendra	200.000,00	
61	21/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	500.000,00	
62	24/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	5.100.000,00	
63	26/01/2022	Transfer ke Rifan Financindo	500.000.000,00	
64	26/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	500.000,00	
65	26/01/2022	Transfer ke Aldini Pratiwi	15.000.000,00	Sharing Profit Jan
66	27/01/2022	Transfer ke Fajar	25.000.000,00	
67	27/01/2022	Transfer ke Irwandi	25.000.000,00	
68	27/01/2022	Transfer ke Uswatun Hasanah	25.000.000,00	
69	27/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Permata	150.000.000,00	9808185986
70	28/01/2022	Transfer ke Rezi Septiawan	3.250.000,00	
71	31/01/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	200.000.000,00	
72	31/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	8.100.000,00	
73	31/01/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	6.000.000,00	
74	31/01/2022	Transfer ke Rezi Septiawan	800.000,00	
75	31/01/2022	Transfer ke Nafeeza Radhya	500.000,00	DP
76	31/01/2022	Transfer ke Henry Hermawan	1.200.000,00	
77	02/02/2022	Transfer ke Henry Hermawan	400.000,00	
78	02/02/2022	Transfer ke Henry Hermawan	250.000,00	
79	02/02/2022	Transfer ke Haerullah	1.250.000,00	
80	02/02/2022	Transfer ke TB Rizki Argian	1.750.000,00	
81	02/02/2022	Transfer ke Supria	146.000,00	
82	03/02/2022	Transfer ke Aldila Karuniawati	1.500.000,00	Lipstik Eno
83	03/02/2022	Transfer ke Hasfi Yendri	5.000.000,00	
84	03/02/2022	Transfer ke Afrida	100.000,00	
85	04/02/2022	Transfer ke Suhendra	2.800.000,00	
86	04/02/2022	Transfer ke Chandri	345.000,00	
87	07/02/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	7.500.000,00	
88	07/02/2022	Transfer ke Frida Febianne	20.400.000,00	
89	09/02/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	500.000,00	
90	09/02/2022	Transfer ke Sati	12.549.999,00	
91	10/02/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	
92	10/02/2022	Transfer ke Ade Deswan	15.000.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93	10/02/2022	Transfer ke Lusi Christiana	15.000.000,00	
94	10/02/2022	Transfer ke Andrew	7.800.000,00	
95	11/02/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Permata	4.500.000,00	
96	14/02/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	15.000.000,00	
97	14/02/2022	Transfer ke Rifan Financindo	270.000.000,00	
98	14/02/2022	Transfer ke Sri Budi Utami	55.000.000,00	
99	15/02/2022	Transfer ke Kindi Faruqi	50.000.000,00	
100	15/02/2022	Transfer ke Kindi Faruqi	8.000.000,00	
101	15/02/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	14.000.000,00	
102	15/02/2022	Transfer ke Unknown Account	2.500.000,00	Bank Permata
103	15/02/2022	Transfer ke Unknown Account	5.000.000,00	Bank Permata
104	16/02/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	5.000.000,00	
105	16/02/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Permata	10.000.000,00	
106	16/02/2022	Transfer ke Eeng Heri	900.000,00	
107	18/02/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BRI	5.500.000,00	
108	18/02/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	2.700.000,00	
109	18/02/2022	Transfer ke Rifan Financindo	500.000.000,00	
110	18/02/2022	Transfer ke Recky Suprayogi	16.500.000,00	Dana Invest
111	18/02/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank DBS	4.231.000,00	
112	18/02/2022	Transfer ke Suhendra	2.000.000,00	
113	21/02/2022	Transfer ke Rezi Septiawan	900.000,00	
114	21/02/2022	Pembayaran Credit Card	3.000.000,00	
115	21/02/2022	Transfer ke Adi Kurniawan	700.000,00	
116	22/02/2022	Transfer ke Dian Ekasari	300.000,00	
117	23/02/2022	Transfer ke Frida Febriane	12.600.000,00	
118	24/02/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	
119	01/03/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	50.000.000,00	
120	01/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	8.500.000,00	
121	01/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	6.500.000,00	
122	01/03/2022	Transfer ke Haerullah	1.350.000,00	
123	01/03/2022	Transfer ke Rizki Argian	2.250.000,00	
124	01/03/2022	Transfer ke Ariyananda	2.250.000,00	
125	01/03/2022	Transfer ke Ardiyanto	2.300.000,00	
126	01/03/2022	Transfer ke Aldini Pratiwi	15.000.000,00	Sharing
127	01/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	3.500.000,00	
128	02/03/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	2.000.000,00	
129	02/03/2022	Transfer ke Sarana Digital Retail	3.465.000,00	
130	02/03/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	4.000.000,00	
131	04/03/2022	Transfer ke Frida Febriane	33.075.000,00	
132	04/03/2022	Transfer ke Fitri Rahma Yeini	25.000.000,00	
133	04/03/2022	Transfer ke Suhendra	3.000.000,00	
134	04/03/2022	Transfer ke Rifan Financindo	100.000.000,00	
135	04/03/2022	Transfer ke Hasfi Yendri	5.000.000,00	
136	04/03/2022	Transfer ke Muh Rivaldi	25.000.000,00	
137	04/03/2022	Transfer ke Miswar	25.000.000,00	
138	04/03/2022	Transfer ke Machmuddin	25.000.000,00	
139	07/03/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	300.000.000,00	
140	07/03/2022	Transfer ke Frida Febriane	20.400.000,00	

Halaman 389 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141	07/03/2022	Transfer ke Nurali Saefi	750.000,00	
142	08/03/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	768.000,00	
143	08/03/2022	Transfer ke Hasfi Yendri	147.000,00	
144	08/03/2022	Transfer ke Rezi Septiawan	5.000.000,00	
145	09/03/2022	Transfer ke Muhammad Syahfariz	134.000,00	
146	10/03/2022	Transfer ke Rifan Financindo	50.000.000,00	
147	10/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Vogame	10.049.500,00	
148	10/03/2022	Transfer ke Edu Surya Bahasa	1.000.000,00	
149	11/03/2022	Transfer ke Suhendra	100.000,00	
150	11/03/2022	Transfer ke Muharam Iqbal	10.000.000,00	
151	11/03/2022	Transfer ke Mochamad Teguh	100.000.000,00	
152	11/03/2022	Transfer ke Ina Afrita	25.000.000,00	
153	11/03/2022	Transfer ke Mukarromah	25.000.000,00	
154	11/03/2022	Transfer ke Irwandi	25.000.000,00	
155	14/03/2022	Transfer ke Mukarromah	25.000.000,00	
156	14/03/2022	Transfer ke Ina Afrita	25.000.000,00	
157	14/03/2022	Transfer ke Miswar	25.000.000,00	
158	14/03/2022	Transfer ke Frida Febrienne	12.600.000,00	
159	14/03/2022	Transfer ke Sri Budi Utami	55.000.000,00	
160	14/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BCA	15.000.000,00	6050530891
161	14/03/2022	Transfer ke Yudi Santoso	25.000.000,00	
162	14/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BRI	10.000.000,00	
163	15/03/2022	Pembayaran Credit Card	1.700.000,00	
164	16/03/2022	Transfer ke Rifan Financindo	400.000.000,00	
165	16/03/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	5.000.000,00	
166	17/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BRI	25.000.000,00	
167	17/03/2022	Transfer ke Dedi Hendrawan	25.000.000,00	
168	17/03/2022	Transfer ke Hendra Jaya Kusuma	25.000.000,00	
169	17/03/2022	Transfer ke Azwani	25.000.000,00	
170	17/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank DBS	4.300.000,00	
171	17/03/2022	Transfer ke Miswar	25.000.000,00	
172	18/03/2022	Transfer ke Miswar	25.000.000,00	
173	21/03/2022	Transfer ke Serpong Jaya Cakjak	500.000,00	
174	21/03/2022	Transfer ke Henry Hermawan	25.000,00	
175	21/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	4.000.000,00	
176	21/03/2022	Transfer ke Henry Hermawan	500.000,00	
177	21/03/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	2.800.000,00	
178	21/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BRI	435.000.000,00	
179	23/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BTPN	25.000.000,00	
180	23/03/2022	Transfer ke Dewi Anjani	50.000.000,00	
181	24/03/2022	Transfer ke Christiansyah	600.000,00	
182	25/03/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	
183	25/03/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	2.550.000,00	
184	28/03/2022	Transfer ke Suhendra	200.000,00	
185	28/03/2022	Transfer ke Lesna Purnawan	1.100.000,00	
186	28/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	5.500.000,00	

Halaman 390 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187	28/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	500.000,00	
188	29/03/2022	Transfer ke Aldini Pratiwi	15.000.000,00	
189	29/03/2022	Transfer ke Wayan Erlangga	50.000.000,00	
190	29/03/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	25.000.000,00	26300058106
191	29/03/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	30.000.000,00	26300058106
192	29/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BRI	15.000.000,00	
193	30/03/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	8.300.000,00	
194	31/03/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	75.000.000,00	26300058106
195	04/04/2022	Transfer ke Hasfi Yendri	5.000.000,00	
196	05/04/2022	Transfer ke Suhendra	2.200.000,00	
197	05/04/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	35.000.000,00	
198	05/04/2022	Transfer ke I Gede Agus Andy	30.000.000,00	
199	06/04/2022	Transfer ke Frida Febriane	20.400.000,00	
200	06/04/2022	Transfer ke Dewi Anjani	75.000.000,00	
201	06/04/2022	Transfer ke Dyora Sonicha	1.510.000,00	
202	08/04/2022	Transfer ke Norma Sari	1.397.570,00	
203	11/04/2022	Transfer ke Sarana Digital Retail	3.150.000,00	
204	11/04/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	Bank BCA 6800697091
205	12/04/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	3.750.000,00	
206	14/04/2022	Transfer ke Frida Febriane	20.400.000,00	
207	14/04/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	2.000.000,00	Bank BCA 6800697091
208	14/04/2022	Transfer ke Feri Setiowati	300.000.000,00	Cicilan
209	15/04/2022	Transfer ke Muharam Iqbal	10.000.000,00	
210	18/04/2022	Transfer ke Nurali Saefi	500.000,00	
211	18/04/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BCA	13.500.000,00	
212	18/04/2022	Transfer ke Feri Setiowati	100.000.000,00	
213	21/04/2022	Transfer ke Wayan Erlangga	81.800.000,00	
214	22/04/2022	Transfer ke Ni Wayan Nia Lestari	15.000.000,00	
215	22/04/2022	Transfer ke Euis Nurjanah	834.000,00	
216	25/04/2022	Transfer ke Dewi Anjani	81.800.000,00	
217	25/04/2022	Transfer ke Wayan Erlangga	75.000.000,00	
218	25/04/2022	Transfer ke I Gede Agus Andy	25.000.000,00	
219	25/04/2022	Pembayaran Credit Card	1.800.000,00	
220	25/04/2022	Transfer ke Dewi Sopa Sopiah	10.000.000,00	
221	28/04/2022	Transfer ke Frida Febriane	4.075.000,00	
222	28/04/2022	Transfer ke Rifan Financindo	84.000.000,00	
223	28/04/2022	Transfer ke I Gede Agus Andy	15.000.000,00	
224	28/04/2022	Transfer ke I Gede Agus Andy	8.200.000,00	
225	02/05/2022	Transfer ke Fitria Soraya	100.000.000,00	
226	02/05/2022	Transfer ke Aldini Pratiwi	15.000.000,00	
227	02/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	
228	02/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	6.500.000,00	
229	02/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	2.000.000,00	
230	02/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	4.500.000,00	

Halaman 391 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231	02/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank DBS	4.500.000,00	
232	02/05/2022	Pembayaran Credit Card	2.000.000,00	
233	02/05/2022	Transfer ke Haerullah	1.604.000,00	
234	02/05/2022	Transfer ke Ihsan	2.230.000,00	
235	02/05/2022	Transfer ke TB Rizki Argian	1.850.000,00	
236	02/05/2022	Transfer ke Ardiyanto	2.300.000,00	
237	02/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Permata	25.000.000,00	
238	02/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BCA	6.913.000,00	6050530891
239	02/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	Bank BCA 6800697091
240	02/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	6.913.000,00	Bank BCA 6800697091
241	04/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	5.000.000,00	Bank BCA 6800697091
242	04/05/2022	Transfer ke Azm Gemilang Teknologi	100.000.000,00	
243	05/05/2022	Transfer ke Wayan Erlangga	75.000.000,00	
244	06/05/2022	Transfer ke Ni Wayan Nia Lestari	15.000.000,00	
245	09/05/2022	Transfer ke Hasfi Yendri	5.000.000,00	
246	09/05/2022	Transfer ke I Gede Agus Andy	25.000.000,00	
247	09/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	1.000.000,00	
248	09/05/2022	Transfer ke Suhendra	2.500.000,00	
249	09/05/2022	Transfer ke Indodax Nurhasan Kurniawan	25.000.000,00	
250	09/05/2022	Transfer ke Frida Febriane	20.400.000,00	
251	10/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	Bank BCA 6800697091
252	10/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	6.000.000,00	Bank BCA 6800697091
253	12/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	3.500.000,00	
254	12/05/2022	Transfer ke Azm Gemilang Teknologi	50.000.000,00	
255	12/05/2022	Transfer ke Rezi Septiawan	7.000.000,00	
256	13/05/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	5.000.000,00	26300058106
257	13/05/2022	Transfer ke Frida Febriane	12.600.000,00	
258	13/05/2022	Transfer ke Wayan Erlangga	100.000.000,00	
259	16/05/2022	Transfer ke Ni Wayan Nia Lestari	29.000.000,00	
260	16/05/2022	Transfer ke Dewi Anjani	75.000.000,00	
261	16/05/2022	Transfer ke Ni Wayan Nia Lestari	10.000.000,00	
262	16/05/2022	Transfer ke I Gede Agus Andy	15.000.000,00	
263	16/05/2022	Transfer ke Ni Wayan Nia Lestari	15.000.000,00	
264	18/05/2022	Transfer ke Wayan Erlangga	100.000.000,00	
265	18/05/2022	Transfer ke I Gede Agus Andy	20.000.000,00	
266	19/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	2.500.000,00	Bank BCA 6800697091
267	19/05/2022	Transfer ke Dewi Anjani	50.000.000,00	
268	23/05/2022	Transfer ke Dewi Anjani	100.000.000,00	
269	23/05/2022	Transfer ke Muharam Iqbal	10.000.000,00	
270	23/05/2022	Transfer ke Suhendra	300.000,00	
271	25/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	10.000.000,00	Bank BCA 6800697091
272	25/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	5.700.000,00	Bank BCA 6800697091

Halaman 392 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273	27/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	486.000,00	Bank BCA 6800697091
274	27/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Permata	50.000.000,00	
275	27/05/2022	Transfer ke Aldini Pratiwi	15.000.000,00	
276	27/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	25.000.000,00	
277	30/05/2022	Transfer ke Henry Hermawan	80.000,00	
278	30/05/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	5.000.000,00	26300058106
279	30/05/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	5.000.000,00	26300058106
280	30/05/2022	Transfer ke Indodax Nurhasan Kurniawan	1.500.000,00	
281	30/05/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	500.000,00	
282	30/05/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	900.000,00	
283	30/05/2022	Transfer ke Indodax Nurhasan Kurniawan	1.000.000,00	
284	31/05/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	1.000.000,00	Bank BCA 6800697091
285	31/05/2022	Transfer ke Frida Febrianne	33.075.000,00	
286	31/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BCA	12.500.000,00	Bank BCA 6050530891
287	31/05/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	4.500.000,00	
288	02/06/2022	Transfer ke Haerullah	1.350.000,00	
289	02/06/2022	Transfer ke TB Rizki Argian	1.850.000,00	
290	02/06/2022	Transfer ke Ardiyanto	2.300.000,00	
291	02/06/2022	Pembayaran Credit Card	2.000.000,00	
292	02/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	4.000.000,00	
293	03/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank DBS	3.750.000,00	
294	03/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	5.000.000,00	
295	03/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	10.000.000,00	Indodax Nurhasan Kurniawan
296	06/06/2022	Transfer ke Suhendra	2.400.000,00	
297	06/06/2022	Transfer ke Indodax Nurhasan Kurniawan	1.500.000,00	
298	06/06/2022	Transfer ke Mrs Nurhasan Kurniawan QR	1.000.000,00	Investasi Mrs
299	06/06/2022	Transfer ke Mrs Nurhasan Kurniawan QR	1.000.000,00	Investasi Mrs
300	06/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	3.000.000,00	
301	06/06/2022	Transfer ke Hasfi Yendri	5.000.000,00	
302	13/06/2022	Transfer ke Henry Hermawan	60.000,00	
303	13/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	11.000.000,00	
304	13/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BRI	500.000,00	
305	13/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BRI	2.000.000,00	
306	13/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	8.000.000,00	
307	15/06/2022	Transfer ke Frida Febrianne	12.600.000,00	
308	15/06/2022	Transfer ke Suhendra	350.000,00	
309	15/06/2022	Transfer ke Suhendra	150.000,00	

Halaman 393 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310	15/06/2022	Transfer ke Jospainy	180.000,00	
311	15/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	5.000.000,00	
312	16/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	5.000.000,00	
313	17/06/2022	Transfer ke Kentjana C	106.700,00	Investasi
314	20/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	25.000.000,00	
315	20/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank DBS	4.400.000,00	
316	20/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank CIMB	4.000.000,00	
317	20/06/2022	Pembayaran Credit Card	1.500.000,00	
318	20/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank BCA	12.000.000,00	Bank BCA 6050530891
319	21/06/2022	Transfer ke Muharam Iqbal	10.000.000,00	
320	22/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	16.000.000,00	
321	23/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	25.000.000,00	
322	24/06/2022	Transfer ke Christian Wijaya	520.000,00	
323	27/06/2022	Transfer ke Muhammad Iqbal	40.000.000,00	
324	27/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	1.750.000,00	
325	27/06/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	1.000.000,00	Bank BCA 7485009621
326	27/06/2022	Transfer ke Reno Dhelta Fany	1.000.000,00	Bank BCA 6800697091
327	27/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	4.500.000,00	
328	28/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	1.000.000,00	
329	28/06/2022	Transfer ke Muhammad Iqbal	40.000.000,00	
330	28/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	8.000.000,00	
331	29/06/2022	Transfer ke Nurhasan Kurniawan Bank Mandiri	20.000.000,00	
332	29/06/2022	Transfer ke Kedjora Co	69.300,00	
333	29/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	6.500.000,00	
334	30/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	5.000.000,00	
335	30/06/2022	Transfer Deposit KBI Nurhasan Kurniawan	7.500.000,00	
336	01/07/2022	6805075876 - ARDIYANTO	2.300.000,00	
337	01/07/2022	4730931536 - HAERULLAH	1.350.000,00	
338	01/07/2022	417301021913532 - IHSAN (BRI)	1.930.000,00	
339	01/07/2022	417301021913532 - IHSAN (BRI)	2.500,00	
340	01/07/2022	8040182056 - TB RIZKI HARGIAN	1.750.000,00	
341	04/07/2022	8330144026 - SUHENDRA	300.000,00	
342	04/07/2022	BRI - IIS KISMINARTIN	550.000,00	
343	04/07/2022	BRI - IIS KISMINARTIN	6.500,00	
344	04/07/2022	7480762066 - HENRY HERMAWAN SUP	140.000,00	
345	04/07/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	2.600.000,00	
346	04/07/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	800.000,00	
347	04/07/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	

Halaman 394 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348	05/07/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	3.000.000,00	
349	05/07/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	20.400.000,00	
350	06/07/2022	4730442870 - TIMO	300.000,00	
351	06/07/2022	8330144026 - SUHENDRA	1.600.000,00	
352	06/07/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	400.000,00	
353	06/07/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	5.000.000,00	
354	06/07/2022	4971676447 - HASFI YENDRI	2.500.000,00	
355	07/07/2022	6755209442 - RIZKYSANI ADINDA P	529.000,00	
356	08/07/2022	SPBU	512.560,00	
357	11/07/2022	SPBU	519.875,00	
358	11/07/2022	BRI - DIDI SUPRIYADI	8.000.000,00	
359	11/07/2022	BRI - DIDI SUPRIYADI	6.500,00	
360	11/07/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	8.000.000,00	
361	11/07/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
362	11/07/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	10.000.000,00	
363	11/07/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	25.000.000,00	
364	11/07/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	2.500,00	
365	11/07/2022	PUTRI FEBRIANA MS	850.000,00	
366	11/07/2022	0840575501 - VALERIA PAULINE F	3.200.000,00	
367	12/07/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	12.600.000,00	
368	12/07/2022	2620120025 - OLVINA STEPHANI WA	509.000,00	
369	13/07/2022	6565072742 - MELTI WULANDARI	4.000.000,00	
370	14/07/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	1.500.000,00	
371	14/07/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
372	15/07/2022	6801369542 - RENO DHELTA FANY (BCA)	15.000.000,00	
373	15/07/2022	0761241001 - ANDREW WIDJAJA	78.750.000,00	
374	15/07/2022	BIAYA ADMIN	20.000,00	
375	18/07/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	5.000.000,00	
376	18/07/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	2.500,00	
377	18/07/2022	DBS - NURHASAN KURNIAWAN	4.300.000,00	
378	18/07/2022	DBS - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
379	18/07/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	3.000.000,00	
380	18/07/2022	DBS - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
381	18/07/2022	6050530891 - NURHASAN KURNIAWAN	13.000.000,00	
382	18/07/2022	BCA CARD NURHASAN KURNIAWAN	1.500.000,00	
383	18/07/2022	SPBU	888.080,00	
384	19/07/2022	50901003005564 - NURHASAN KURNIAWAN (BRI)	4.500.000,00	
385	19/07/2022	BIAYA TRANSFER	2.500,00	

Halaman 395 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

386	19/07/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	5.000.000,00	
387	20/07/2022	KUSUMANINGSIH	150.000,00	
388	21/07/2022	UANGME FINTEK INDO NURHASAN KURNIAWAN	1.047.250,00	
389	21/07/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	5.000.000,00	
390	21/07/2022	6801369542 - RENO DHELTA FANY (BCA)	1.000.000,00	
391	25/07/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	5.000.000,00	
392	25/07/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	2.000.000,00	
393	28/07/2022	INDODAX	5.000.000,00	
394	28/07/2022	2990720528 - LINDA WAHYUNI	350.000,00	
395	29/07/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	33.075.000,00	
396	01/08/2022	BRI - MUNDOFAR	5.000.000,00	
397	01/08/2022	BRI - MUNDOFAR	2.500,00	
398	01/08/2022	KREDIVO NURHASAN KURNIAWAN	1.733.990,00	
399	01/08/2022	ADAKAMI NURHASAN KURNIAWAN	2.568.750,00	
400	01/08/2022	ADAKAMI NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
401	01/08/2022	EASYCASH - NURHASAN KURNIAWAN	1.935.000,00	
402	01/08/2022	BANK AMAR INDONESIA - NURHASAN KURNIAWAN	1.320.850,00	
403	01/08/2022	BANK AMAR INDONESIA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
404	01/08/2022	STEVE	1.225.000,00	
405	01/08/2022	SPBU	206.780,00	
406	01/08/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	1.000.000,00	
407	01/08/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	350.000,00	
408	01/08/2022	8040182056 - TB RIZKI HARGIAN	2.250.000,00	
409	01/08/2022	6805075876 - ARDIYANTO	2.730.000,00	
410	02/08/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	15.000.000,00	
411	03/08/2022	SPBU	308.678,00	
412	03/08/2022	4971676447 - HASFI YENDRI	5.000.000,00	
413	04/08/2022	6520746810 - FARA NUR STIAWATI	150.000,00	
414	04/08/2022	6520746810 - FARA NUR STIAWATI	100.000,00	
415	05/08/2022	8330144026 - SUHENDRA	3.000.000,00	
416	05/08/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	10.000.000,00	
417	05/08/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
418	08/08/2022	SPBU	252.061,00	
419	08/08/2022	1560002216705 - SOPIAN	1.800.000,00	
420	08/08/2022	1560002216705 - SOPIAN	2.500,00	
421	08/08/2022	4730423352 - HARYANTO	1.400.000,00	
422	08/08/2022	SPBU	513.375,00	
423	08/08/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	20.400.000,00	
424	08/08/2022	4971136124 - NURYADIN	90.000,00	
425	09/08/2022	6801369542 - RENO DHELTA FANY (BCA)	10.000.000,00	
426	09/08/2022	8831229730 - SRI BUDI UTAMI	33.750.000,00	

Halaman 396 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SH		
427	09/08/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	1.000.000,00	
428	09/08/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
429	10/08/2022	8681780777 - BERKAT MAHKOTA PUT	323.200,00	
430	10/08/2022	4971136124 - NURYADIN	180.000,00	
431	11/08/2022	UANGME FINTEK INDO NURHASAN KURNIAWAN	1.047.250,00	
432	11/08/2022	BRI - SATI	3.575.000,00	
433	11/08/2022	BRI - SATI	2.500,00	
434	11/08/2022	4971676447 - HASFI YENDRI	15.000.000,00	
435	11/08/2022	INDAH DAHLIA	107.000,00	
436	12/08/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	12.600.000,00	
437	12/08/2022	5931052871 - KENCANA SAKTI CV	3.984.300,00	
438	12/08/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	3.900.000,00	
439	15/08/2022	0840575501 - VALERIA PAULINE F	2.200.000,00	
440	15/08/2022	3251007738 - WAHYU KUSUMANING W	185.000,00	
441	15/08/2022	SPBU	1.077.938,00	
442	15/08/2022	SPBU	493.625,00	
443	15/08/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	2.500.000,00	
444	15/08/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
445	15/08/2022	8761078119 - FEREGGERIN MARIA IN	64.000,00	
446	16/08/2022	8330144026 - SUHENDRA	200.000,00	
447	16/08/2022	INDAH DAHLIA	70.000,00	
448	17/08/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	10.000.000,00	
449	18/08/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	25.000.000,00	
450	18/08/2022	BIAYA TRANSFER	77,00	
451	19/08/2022	RISKI AMILIA	191.300,00	
452	19/08/2022	BIAYA ADMIN	20.000,00	
453	22/08/2022	SINAR JAYA	18.000,00	
454	22/08/2022	WITHDRAWAL	550.000,00	
455	22/08/2022	WITHDRAWAL	7.500,00	
456	22/08/2022	8330144026 - SUHENDRA	100.000,00	
457	22/08/2022	SPBU	481.250,00	
458	22/08/2022	SPBU	83.250,00	
459	24/08/2022	SE SE	64.000,00	
460	25/08/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	10.000.000,00	
461	26/08/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	3.000.000,00	
462	26/08/2022	4730442870 - TIMO	300.000,00	
463	29/08/2022	7480762066 - HENRY HERMAWAN SUP	65.000,00	
464	29/08/2022	6050530891 - NURHASAN KURNIAWAN	14.000.000,00	
465	29/08/2022	KREDIVO NURHASAN KURNIAWAN	1.733.990,00	
466	29/08/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	1.000.000,00	

Halaman 397 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

467	29/08/2022	DBS - NURHASAN KURNIAWAN	4.250.000,00	
468	29/08/2022	DBS - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
469	29/08/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	4.500.000,00	
470	29/08/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
471	29/08/2022	4730805221 - MAXSUS	500.000,00	
472	30/08/2022	8330144026 - SUHENDRA	200.000,00	
473	01/09/2022	BANK AMAR INDONESIA - NURHASAN KURNIAWAN	1.320.850,00	
474	01/09/2022	BANK AMAR INDONESIA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
475	01/09/2022	8040182056 - TB RIZKI HARGIAN	2.250.000,00	
476	01/09/2022	6805075876 - ARDIYANTO	2.730.000,00	
477	01/09/2022	5820189894 - AGUS SUNTORO	1.250.000,00	DP NEON BOX
478	02/09/2022	SPBU	293.684,00	
479	02/09/2022	INDAH DAHLIA	58.000,00	
480	05/09/2022	8680545651 - MERNI	4.083.000,00	PESAN BAHAN BANGUNAN
481	05/09/2022	8330144026 - SUHENDRA	2.300.000,00	
482	05/09/2022	INDODAX	1.200.000,00	
483	05/09/2022	INDODAX	750.000,00	
484	05/09/2022	INDODAX	150.000,00	
485	05/09/2022	INDODAX	1.000.000,00	
486	05/09/2022	INDODAX	1.000.000,00	
487	05/09/2022	INDODAX	3.000.000,00	
488	05/09/2022	BRI - HERNAWATI	2.750.000,00	
489	05/09/2022	BRI - HERNAWATI	6.500,00	
490	05/09/2022	8680545651 - MERNI	655.000,00	
491	05/09/2022	8680545651 - MERNI	655.000,00	
492	05/09/2022	4971676447 - HASFI YENDRI	3.500.000,00	
493	06/09/2022	8680545651 - MERNI	1.406.000,00	
494	07/09/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	20.400.000,00	
495	07/09/2022	8680545651 - MERNI	350.000,00	
496	07/09/2022	8680545651 - MERNI	1.150.000,00	
497	08/09/2022	4730805221 - MAXSUS	500.000,00	
498	08/09/2022	8831229730 - SRI BUDI UTAMI SH	33.750.000,00	
499	09/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	15.000.000,00	
500	09/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
501	09/09/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	1.000.000,00	
502	09/09/2022	8680545651 - MERNI	1.698.000,00	
503	09/09/2022	MELDAH	37.500,00	
504	09/09/2022	INDODAX	5.000.000,00	
505	09/09/2022	8330144026 - SUHENDRA	200.000,00	
506	09/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	250.000,00	
507	09/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
508	09/09/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.186.768,00	
509	12/09/2022	8680545651 - MERNI	2.058.000,00	

Halaman 398 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

510	12/09/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	126.108,00	
511	12/09/2022	8680545651 - MERNI	2.613.000,00	
512	12/09/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	14.000.000,00	
513	12/09/2022	6801369542 - RENO DHELTA FANY (BCA)	15.000.000,00	
514	13/09/2022	0840575501 - VALERIA PAULINE F	2.200.000,00	
515	13/09/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	12.600.000,00	
516	13/09/2022	KREDIVO NURHASAN KURNIAWAN	1.345.650,00	
517	13/09/2022	BCA CARD NURHASAN KURNIAWAN	4.000.000,00	
518	14/09/2022	8330144026 - SUHENDRA	400.000,00	
519	14/09/2022	8680545651 - MERNI	1.360.000,00	
520	14/09/2022	5820189894 - AGUS SUNTORO	1.250.000,00	LUNAS NEON BOX KINDFOLKS
521	14/09/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	1.000.000,00	
522	15/09/2022	SPBU	168.849,00	
523	15/09/2022	8680545651 - MERNI	363.500,00	
524	16/09/2022	BIAYA ADMIN	20.000,00	
525	19/09/2022	MULYADI	40.000,00	
526	19/09/2022	NURDIN	50.000,00	
527	19/09/2022	PMB FAUZI	150.000,00	
528	19/09/2022	GABRIEL FERNANDEZ	49.000,00	
529	19/09/2022	UBAIDILAH	40.000,00	
530	19/09/2022	TRIONO	274.000,00	
531	19/09/2022	8680545651 - MERNI	875.000,00	
532	19/09/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	2.000.000,00	
533	19/09/2022	4730442870 - TIMO	370.000,00	
534	19/09/2022	YANI MARYANI	2.300.000,00	
535	19/09/2022	8680545651 - MERNI	1.661.000,00	
536	19/09/2022	INDAH DAHLIA	85.000,00	
537	21/09/2022	8680545651 - MERNI	818.000,00	
538	21/09/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	10.000.000,00	
539	22/09/2022	YULIATUN	620.000,00	
540	23/09/2022	8680545651 - MERNI	1.466.000,00	
541	23/09/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	5.000.000,00	
542	26/09/2022	SPBU	726.704,00	
543	26/09/2022	SPBU	619.585,00	
544	26/09/2022	8680545651 - MERNI	1.310.000,00	
545	26/09/2022	8330144026 - SUHENDRA	100.000,00	
546	26/09/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	15.000.000,00	
547	26/09/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	1.000.000,00	
548	26/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	20.000.000,00	
549	26/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
550	26/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	5.000.000,00	
551	26/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
552	26/09/2022	MANDIRI - NURHASAN	2.500.000,00	

Halaman 399 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KURNIAWAN		
553	26/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
554	26/09/2022	MNTX	301.998,00	
555	26/09/2022	MNTX	451.134,00	
556	26/09/2022	MNTX	601.512,00	
557	26/09/2022	MNTX	1.503.780,00	
558	26/09/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	3.030.000,00	
559	27/09/2022	8680545651 - MERNI	973.000,00	
560	27/09/2022	SPBU	300.000,00	
561	27/09/2022	DEDEN KURNIAWAN	100.000,00	
562	28/09/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	151.571,00	
563	28/09/2022	BRI - IIS KISMINARTIN	600.000,00	
564	28/09/2022	BRI - IIS KISMINARTIN	6.500,00	
565	29/09/2022	8680545651 - MERNI	2.817.000,00	
566	29/09/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	430.000,00	
567	29/09/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	14.000.000,00	
568	29/09/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	3.000.000,00	
569	29/09/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
570	29/09/2022	KREDIVO NURHASAN KURNIAWAN	2.690.090,00	
571	29/09/2022	UANGME FINTEK INDO NURHASAN KURNIAWAN	1.033.600,00	
572	29/09/2022	EASYCASH - NURHASAN KURNIAWAN	1.948.500,00	
573	30/09/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	40.000.000,00	
574	30/09/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
575	30/09/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	450.000,00	
576	30/09/2022	SPBU	379.500,00	
577	30/09/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	3.000.000,00	
578	30/09/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	5.500.000,00	
579	30/09/2022	8680545651 - MERNI	2.932.000,00	
580	30/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
581	30/09/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
582	30/09/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	3.000.000,00	
583	30/09/2022	REZI SEPTIAWAN PLN MOBI	2.163.750,00	
584	03/10/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	1.127.000,00	
585	03/10/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	25.000.000,00	
586	03/10/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	2.500,00	
587	03/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
588	03/10/2022	SPBU	642.736,00	
589	03/10/2022	8330144026 - SUHENDRA	150.000,00	
590	03/10/2022	6805075876 - ARDIYANTO	2.430.000,00	
591	03/10/2022	8040182056 - TB RIZKI HARGIAN	2.250.000,00	
592	03/10/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	2.300.000,00	

Halaman 400 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593	03/10/2022	8040182056 - TB RIZKI HARGIAN	250.000,00	
594	03/10/2022	8680545651 - MERNI	650.000,00	
595	03/10/2022	4280376171 - KARTIKA DWIANA	5.000.000,00	
596	03/10/2022	8650750919 - DEWI	2.500.000,00	MEMBER KIA
597	03/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
598	03/10/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	25.000.000,00	
599	03/10/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	2.500,00	
600	03/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
601	03/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
602	03/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
603	03/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
604	03/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
605	03/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
606	03/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
607	03/10/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
608	03/10/2022	8680545651 - MERNI	1.710.000,00	
609	03/10/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	250.000.000,00	LLG
610	03/10/2022	BIAYA TRANSFER	2.900,00	
611	03/10/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	9.000.000,00	
612	03/10/2022	BRI - SATI	3.500.000,00	
613	03/10/2022	BIAYA TRANSFER	2.500,00	
614	04/10/2022	4280376171 - KARTIKA DWIANA	13.866.000,00	PELUNASAN
615	04/10/2022	4971676447 - HASFI YENDRI	3.500.000,00	
616	04/10/2022	8330144026 - SUHENDRA	1.950.000,00	
617	05/10/2022	8680545651 - MERNI	1.175.000,00	
618	05/10/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	20.400.000,00	
619	06/10/2022	8680545651 - MERNI	1.410.000,00	
620	06/10/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	11.000.000,00	
621	06/10/2022	CIMB NIAGA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
622	06/10/2022	BRI - HERNAWATI	2.750.000,00	
623	06/10/2022	BRI - HERNAWATI	2.500,00	
624	06/10/2022	BANK AMAR INDONESIA - NURHASAN KURNIAWAN	2.791.700,00	
625	06/10/2022	BANK AMAR INDONESIA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
626	06/10/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	635.000,00	
627	06/10/2022	6050530891 - NURHASAN KURNIAWAN	15.000.000,00	
628	07/10/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	400.000,00	
629	07/10/2022	8680545651 - MERNI	715.000,00	
630	07/10/2022	8680545651 - MERNI	1.160.000,00	
631	07/10/2022	6801369542 - RENO DHELTA FANY (BCA)	15.000.000,00	

Halaman 401 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

632	10/10/2022	8831229730 - SRI BUDI UTAMI SH	33.750.000,00	
633	10/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	17.000.000,00	
634	10/10/2022	8330144026 - SUHENDRA	2.300.000,00	
635	10/10/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	4.000.000,00	
636	10/10/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	10.000.000,00	
637	10/10/2022	INDODANA NURHASAN KURNIAWAN	2.855.500,00	
638	10/10/2022	8831229730 - SRI BUDI UTAMI SH	50.000.000,00	
639	10/10/2022	4730442870 - TIMO	300.000,00	
640	11/10/2022	8680545651 - MERNI	760.000,00	
641	11/10/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	450.000,00	
642	11/10/2022	8831229730 - SRI BUDI UTAMI SH	50.000.000,00	
643	11/10/2022	DEDEN KURNIAWAN	158.000,00	
644	12/10/2022	8831229730 - SRI BUDI UTAMI SH	75.000.000,00	
645	12/10/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	12.600.000,00	
646	12/10/2022	SPBU	250.000,00	
647	13/10/2022	8680545651 - MERNI	2.336.000,00	
648	14/10/2022	8680545651 - MERNI	391.000,00	
649	17/10/2022	8680545651 - MERNI	355.000,00	
650	17/10/2022	SPBU	444.661,00	
651	17/10/2022	8330144026 - SUHENDRA	50.000,00	
652	17/10/2022	KREDIVO NURHASAN KURNIAWAN	496.180,00	
653	17/10/2022	UANGME FINTEK INDO NURHASAN KURNIAWAN	516.800,00	
654	18/10/2022	8680545651 - MERNI	409.500,00	
655	18/10/2022	8680545651 - MERNI	580.000,00	
656	19/10/2022	8680545651 - MERNI	233.000,00	
657	21/10/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	10.000.000,00	
658	21/10/2022	BIAYA ADMIN	20.000,00	
659	24/10/2022	8330144026 - SUHENDRA	750.000,00	
660	24/10/2022	TRIONO	120.000,00	
661	24/10/2022	NURDIN	130.000,00	
662	24/10/2022	8840236391 - MOCH TAUFAN	70.500,00	
663	25/10/2022	8680545651 - MERNI	3.575.000,00	
664	26/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
665	26/10/2022	SPBU	409.000,00	
666	26/10/2022	9808185986 - NURHASAN KURNIAWAN (PERMATA)	25.000.000,00	
667	26/10/2022	BIAYA TRANSFER	2.500,00	
668	27/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	25.000.000,00	
669	28/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	5.000.000,00	
670	28/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	120.000,00	
671	28/10/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	500.000,00	
672	28/10/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	4.500.000,00	
673	28/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	15.000.000,00	

Halaman 402 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

674	28/10/2022	8680545651 - MERNI	1.800.000,00	
675	31/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	5.000.000,00	
676	31/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	200.000,00	
677	31/10/2022	8680545651 - MERNI	4.300.000,00	
678	31/10/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	13.000.000,00	
679	01/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	22.000.000,00	
680	01/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	25.000.000,00	
681	01/11/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	33.750.000,00	
682	01/11/2022	8040182056 - TB RIZKI HARGIAN	2.480.000,00	
683	01/11/2022	6805075876 - ARDIYANTO	2.230.000,00	
684	01/11/2022	1260007827669 - ARIYANANDA	2.230.000,00	
685	01/11/2022	1260007827669 - ARIYANANDA	2.500,00	
686	02/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
687	02/11/2022	9808185986 - NURHASAN KURNIAWAN (PERMATA)	20.000.000,00	
688	02/11/2022	9808185986 - NURHASAN KURNIAWAN (PERMATA)	2.500.000,00	
689	02/11/2022	PERMATA - NURHASAN KURNIAWAN	25.000.000,00	
690	02/11/2022	PERMATA - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
691	02/11/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	85.000.000,00	
692	02/11/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	2.500,00	
693	02/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	4.000.000,00	
694	02/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
695	04/11/2022	EASYCASH - NURHASAN KURNIAWAN	1.831.200,00	
696	04/11/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	100.000.000,00	
697	04/11/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	2.500,00	
698	04/11/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	100.000.000,00	
699	04/11/2022	1640002837955 - NURHASAN KURNIAWAN (MANDIRI)	2.500,00	
700	04/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
701	04/11/2022	3451958206 - HARTATI BAHRI	1.000.000,00	
702	04/11/2022	4971676447 - HASFI YENDRI	3.000.000,00	
703	07/11/2022	9808185986 - NURHASAN KURNIAWAN (PERMATA)	50.000.000,00	
704	07/11/2022	9808185986 - NURHASAN KURNIAWAN (PERMATA)	2.500,00	
705	07/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	40.000.000,00	
706	07/11/2022	PPL PIP GF 22 NURHASAN KURNIAWAN	876.000,00	
707	07/11/2022	4974170401 - IBNU RIFAT ASYAKIR	188.000,00	
708	08/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	3.000.000,00	

Halaman 403 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

709	09/11/2022	0683014131 - CITRA ANAK INDONESIA	680.000,00	
710	09/11/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	20.400.000,00	
711	10/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
712	10/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	25.000.000,00	
713	10/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
714	10/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	50.000.000,00	
715	10/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
716	10/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	10.000.000,00	
717	10/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
718	10/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	40.000.000,00	
719	10/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	1.500.000,00	
720	10/11/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	10.000.000,00	
721	10/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	280.000,00	
722	10/11/2022	MNTX	45.000.000,00	
723	11/11/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	10.000.000,00	
724	11/11/2022	MANDIRI - ARIYANANDA	5.000.000,00	
725	11/11/2022	MANDIRI - ARIYANANDA	6.500,00	
726	11/11/2022	MNTX	25.000.000,00	
727	11/11/2022	MNTX	14.000.000,00	
728	14/11/2022	MNTX	2.500.000,00	
729	14/11/2022	MNTX	4.700.000,00	
730	14/11/2022	KREDIVO NURHASAN KURNIAWAN	849.460,00	
731	14/11/2022	MNTX	1.600.000,00	
732	14/11/2022	MNTX	3.500.000,00	
733	14/11/2022	MNTX	2.000.000,00	
734	15/11/2022	MNTX	10.000.000,00	
735	15/11/2022	MNTX	1.700.000,00	
736	15/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	200.000,00	
737	15/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	6.500,00	
738	16/11/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	1.000.000,00	
739	16/11/2022	SPBU	320.400,00	
740	16/11/2022	MNTX	7.500.000,00	
741	16/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.900.000,00	
742	17/11/2022	MNTX	20.000.000,00	
743	18/11/2022	SPBU	412.500,00	
744	18/11/2022	BIAYA ADMIN	20.000,00	
745	21/11/2022	MNTX	35.000.000,00	
746	21/11/2022	WITHDRAWAL	1.000.000,00	
747	21/11/2022	BIAYA ADMIN	7.500,00	
748	21/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	5.500.000,00	

Halaman 404 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

749	21/11/2022	BIAYA TRANSFER	6.500,00	
750	21/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
751	21/11/2022	MNTX	3.500.000,00	
752	22/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	500.000,00	
753	22/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	250.000,00	
754	22/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	500.000,00	
755	23/11/2022	26300058106 - DEPO NURHASAN KURNIAWAN	8.000.000,00	
756	23/11/2022	MNTX	2.500.000,00	
757	23/11/2022	MNTX	3.000.000,00	
758	25/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	250.000,00	
759	25/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.400.000,00	
760	25/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	470.000,00	
761	25/11/2022	KREDIVO NURHASAN KURNIAWAN	1.733.990,00	
762	25/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
763	25/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
764	25/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	750.000,00	
765	28/11/2022	MNTX	7.500.000,00	
766	28/11/2022	MNTX	5.000.000,00	
767	28/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.400.000,00	
768	28/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	500.000,00	
769	28/11/2022	MANDIRI - NURHASAN KURNIAWAN	100.000,00	
770	28/11/2022	BIAYA TRANSFER	6.500,00	
771	28/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	500.000,00	
772	29/11/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	5.000.000,00	
773	29/11/2022	MNTX	10.000.000,00	
774	29/11/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
775	30/11/2022	PEMBAYARAN KARTU KREDIT	3.030.437,00	
776	30/11/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	4.600.000,00	
777	30/11/2022	IIS KISMINARTIN	600.000,00	
778	30/11/2022	IIS KISMINARTIN	2.500,00	
779	30/11/2022	4971737314 - MUHARAM IQBAL	5.000.000,00	
780	01/12/2022	MNTX	40.000.000,00	
781	01/12/2022	MNTX	10.000.000,00	
782	01/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.000.000,00	
783	01/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
784	01/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
785	01/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
786	01/12/2022	8040182056 - TB RIZKI	2.480.000,00	

Halaman 405 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HARGIAN		
787	01/12/2022	MANDIRI - ARIYANANDA	2.330.000,00	
788	01/12/2022	BIAYA TRANSFER	6.500,00	
789	01/12/2022	6805075876 - ARDIYANTO	1.470.000,00	
790	01/12/2022	7151780133 - WISNU WARDANA	1.650.000,00	
791	01/12/2022	4730442870 - TIMO	365.000,00	
792	02/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
793	02/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
794	02/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.400.000,00	
795	02/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	600.000,00	
796	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
797	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.400.000,00	
798	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.600.000,00	
799	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
800	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
801	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
802	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
803	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
804	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
805	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
806	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	500.000,00	
807	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	300.000,00	
808	05/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	500.000,00	
809	07/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	200.000,00	
810	07/12/2022	MNTX	20.000.000,00	
811	08/12/2022	MNTX	30.000.000,00	
812	08/12/2022	MNTX	25.000.000,00	
813	08/12/2022	MNTX	25.000.000,00	
814	08/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
815	08/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
816	08/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
817	08/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
818	09/12/2022	4620881452 - MUHAMMAD IQBAL DHA	3.000.000,00	
819	09/12/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	20.400.000,00	
820	09/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.400.000,00	
821	09/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	

Halaman 406 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

822	09/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
823	09/12/2022	MNTX	9.000.000,00	
824	09/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
825	09/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.400.000,00	
826	09/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.400.000,00	
827	09/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	500.000,00	
828	12/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	500.000,00	
829	12/12/2022	MNTX	10.000.000,00	
830	12/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
831	12/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	2.000.000,00	
832	12/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	520.000,00	
833	12/12/2022	MNTX	7.500.000,00	
834	12/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.300.000,00	
835	16/12/2022	BIAYA ADMIN	20.000,00	
836	19/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	700.000,00	
837	20/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	1.475.000,00	
838	20/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	400.000,00	
839	20/12/2022	KTA KILAT - NURHASAN KURNIAWAN	625.478,00	
840	21/12/2022	6800697091 - RENO DHELTA FANY	1.000.000,00	
841	21/12/2022	SPBU	150.000,00	
842	21/12/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	200.000,00	
843	21/12/2022	1082440270 - DWI KUSYANTO	157.000,00	
844	22/12/2022	SPBU	250.000,00	
845	22/12/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	200.000,00	
846	22/12/2022	8831229730 - SRI BUDI UTAMI SH	60.000.000,00	
847	23/12/2022	SPBU CADASARPTUGSR	2.000.000,00	
848	23/12/2022	SPBU CADASARPTUGSR	7.500,00	
849	23/12/2022	4971676447 - HASFI YENDRI	5.000.000,00	
850	23/12/2022	7770273930 - RR FRIDA FEBRIANNE	11.925.000,00	
851	23/12/2022	SURYA INDAH	500.000,00	
852	23/12/2022	1640004127132 - ANI (MANDIRI)	10.000.000,00	
853	23/12/2022	1640004127132 - ANI (MANDIRI)	2.500,00	
854	26/12/2022	MNTX	50.000.000,00	
855	26/12/2022	8800620181 - SANDI ARIS MUNANDA	20.000.000,00	
856	26/12/2022	SIMPAN PINJAM ANUG (MANDIRI)	10.000.000,00	
857	26/12/2022	SIMPAN PINJAM ANUG (MANDIRI)	2.500,00	
858	26/12/2022	8040182056 - TB RIZKI HARGIAN	350.000,00	
859	26/12/2022	080901029990539 - HERNAWATI (BRI)	2.750.000,00	
860	26/12/2022	080901029990539 -	2.500,00	

Halaman 407 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		HERNAWATI (BRI)		
861	26/12/2022	SPBU	421.030,00	
862	26/12/2022	MNTX	20.000.000,00	
863	26/12/2022	MNTX	5.000.000,00	
864	26/12/2022	MNTX	25.000.000,00	
865	27/12/2022	MNTX	15.000.000,00	
866	27/12/2022	KTA KILAT - NURHASAN KURNIAWAN	598.278,00	
867	27/12/2022	MNTX	5.000.000,00	
868	27/12/2022	0670376834 - REZI SEPTIAWAN	500.000,00	
869	28/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	800.000,00	
870	28/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	750.000,00	
871	28/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	200.000,00	
872	28/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	750.000,00	
873	29/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	230.000,00	
874	29/12/2022	JAGAD VOUCHER - 08111718699	200.000,00	
875	29/12/2022	MNTX	9.000.000,00	
876	29/12/2022	SPBU	448.000,00	
877	29/12/2022	BJB	500.000,00	
878	29/12/2022	BJB	7.500,00	
879	30/12/2022	SURYA KEN	142.300,00	
880	30/12/2022	MNTX	7.500.000,00	
Total Transfer Keluar			11.846.483.075,00	

- Bahwa uang hasil tindak pidana pemindahbukuan rekening nasabah BRI prioritas tersebut oleh Terdakwa ditempatkan ke rekening milik orang lain atas nama ARYANANDA dan kemudian harta kekayaan hasil tindak pidana pada rekening atas nama ARYANANDA tersebut ditransaksikan atas perintah Terdakwa untuk dibelanjakan, dibayarkan, ditransferkan ke rekening milik terdakwa pada Bank Mandiri, BRI dan BCA serta kepada rekening milik orang lain W WAHYUNINGSIH, TIEN SUDIRMAN KARNAD, NENI NURHAYATI;

Menimbang bahwa Terdakwa telah NURHASAN KURNIAWAN telah **menempatkan** harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi ke rekening atas nama pihak lain yaitu seorang bernama ARYANANDA yang merupakan Karyawan Barbershop "KINDSFOLK" milik Terdakwa yakni rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA ARYANANDA, yang kemudian selama periode April 2022 s.d Januari 2023 diketahui rekening atas nama ARYANANDA telah menerima pentransferan, pemindahan dan setoran tunai yang diduga terkait dengan Tindak Pidana Korupsi sebesar total **Rp 8.530.120.000,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua**



puluh ribu rupiah),

Menimbang bahwa Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN telah **menempatkan** sejumlah dana yang diduga terkait hasil tindak pidana korupsi pada tahun 2022 dengan membuat “remarks” transaksi seolah-olah usaha jual beli dan transaksi pembayaran bisnis usaha barber shop, trading dan lainnya.

Dari perspektif TPPU, penempatan hasil tindak pidana kedalam instrumen investasi untuk kemudian dicairkan hasil keuntungan dan pokok invetasi kedalam suatu sarana rekening tertentu akan terlihat sebagai hasil yang sah/legal dengan keterangan pada keterangan transaksi sebagai “return of investment”, “pengembalian pokok, “pencairan pokok”, dsb. Modus tersebut dikenal dengan co-mingle atau penggabungan hasil tindak pidana kedalam usaha/kegiatan/investasi yang sah sehingga seolah-olah terlihat hasilnya bukan dari tindak pidana

Menimbang bahwa keterangan dari saksi Masrori Latif selaku Auditor BRI Kanwil Jakarta 3 menyatakan hasil audit yang dilakukan menyatakan hasil laporan untuk BRI Tangerang Merdeka ada penarikan Buku Tabungan, Pemalsuan, pembukaan buku rekening tanpa dihadiri Nasabah dan aktivasi IBBIZ tersebut yang dilakukan atas perintah dari Terdakwa;

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan bukti-bukti di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa meimindahbukukan rekening atas nama nasabah BRI prioritas AKHMAD SUHARYA ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA dan ke rekening Bank Mandiri atas nama ARDIYANTO untuk selanjutnya ditransfer ke rekening BCA dan Mandiri atas nama Terdakwa yang kemudian antara lain dipergunakan untuk membuka usaha Barber Shop, investasi trading dan keperluan pribadi Terdakwa:

Menimbang bahwa keterangan yang disampaikan ahli **Prof. Dr. SUPARJI, S.H.,M.H** dalam persidangan yaitu jika ada seseorang yang bisa menjalan dana nasabah dengan mentransfer ke rekening lain maka ada pengalihan harta nasabah ada predikat lain yang kedua harus ada tujuan pindahan dana tersebut ke orang lain dengan unsur penempatan maka termasuk TPPU karena pemindahan dana nasabah secara ilegal dan jika untuk kepentingan usaha maka usaha tersebut diperoleh dari tindak pidana maka termasuk TPPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **“unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,**



menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. “atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.”

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ditentukan, bahwa pengertian “yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa pengertian rumusan “yang diketahuinya”, menurut pendapat Dr. Muhammad Yusuf adalah suatu keadaan dimana seseorang dapat dinilai secara jelas dan pasti mengetahui bahwa suatu harta kekayaan tertentu berasal dari hasil tindak pidana. Dalam hal ini terdapat sikap kalbu atau batin yang dapat diklasifikasikan sebagai dolus (sengaja). Untuk menilai adanya unsur kesengajaan ini dapat dilihat dari keterlibatan seseorang dalam tindak pidana yang menghasilkan Harta Kekayaan. Apabila seseorang adalah pelaku atau terlibat dalam perbuatan pidana dimaksud, maka mereka telah memenuhi unsur kesengajaan atau dengan kata lain harta kekayaan hasil tindak pidana dimaksud dikualifikasikan telah “diketahuinya”. Sedangkan “patut diduganya”, adalah suatu keadaan dimana seseorang dinilai mampu memperkirakan berdasarkan data atau informasi yang dimiliki atau berdasarkan kelaziman umum seseorang tersebut dapat menilai bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan pidana. Dalam hal ini terdapat sikap kalbu atau batin yang dapat diklasifikasikan sebagai culpa (lalai). Untuk menilai adanya unsur kealpaan ini dapat dilihat dari data atau informasi yang dimiliki dan juga kelaziman yang diterima secara wajar oleh masyarakat. Kewajaran ini dapat diuji dengan pendekatan motif dilakukannya transaksi dan juga underlying transaksinya (transaksi yang mendasari) (Dr. Muhammad Yusuf, Mengenai, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, penerbit Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2014, hal.81-82);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur diketahui” atau “patut diduganya” adalah merupakan hasil tindak pidana yaitu suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi dimiliki bahwa sejumlah uang



atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum. Bahwa pengertian yang diketahui atau patut diduga dalam hukum pidana disebut dengan sengaja (opzet), yaitu suatu keadaan batin dimana si pelaku secara insyaf mampu menyadari tentang apa yang sedang dilakukannya beserta akibatnya. Tentang apakah pelaku menghendaki sesuatu atau mengetahui sesuatu hanyalah pelaku sendiri yang mengetahui dan hal itu tentu sulit bagi kita untuk mengetahui kehendak batin dari si pelaku kecuali si pelaku mengakui dan menjelaskan kehendak batinnya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pasal 2 ayat (1)" dalam unsur ini adalah rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu mengenai hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal yang dalam hal ini adalah korupsi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merupakan hasil tindak pidana" sudah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a UU No 15 Tahun 2002 tentang TPPU yaitu sudah terdapat bukti permulaan yang cukup atas terjadinya tindak pidana. sehingga jika kita gabungkan maksud dari unsur "diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana" dalam tindak pidana pencucian uang maka dapat kita artikan suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum setidaknya berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU yang menyebutkan "Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK" ;

Menimbang bahwa jika dikaitkan menentukan dengan "unsur diketahui" atau "patut diduga" merupakan hasil tindak pidana di dalam surat dakwaan aquo berdasarkan bukti permulaan yang cukup minimal 2 (dua) alat bukti maka tindak pidana asal (predicate crime) terdapat 2 (dua) jenis yaitu pertama, tindak pidana asalnya (predicate crime) yang didakwakan delik nya secara keseluruhan yaitu berupa tindak pidana korupsi Selanjutnya kedua, tindak pidana asalnya (predicate crime) tidak didakwakan unsur deliknya secara keseluruhan tetapi tindak pidana asal (predicate crime) itu dimasukkan dalam



rangkaian fakta perbuatan dalam dakwaan tindak pidana pencucian uang ; Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang menyebutkan untuk tindak pidana asal (predicate crime), dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang diterapkan asas “pembuktian terbalik” atau ada yang menyebutnya asas “beban pembuktian terbalik” sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yakni terdakwa yang wajib membuktikan Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, dan apabila dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum, namun apabila di persidangan ternyata Terdakwa tidak dapat menjelaskan dan membuktikan asal usul harta tersebut bukan dari hasil tindak pidana maka harta kekayaan Terdakwa harus dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada penjelasan sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan rangkaian Fakta-Fakta Hukum yang telah dibuktikan di persidangan dalam pertimbangan unsur yang sebelumnya, maka terhadap unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”, terdapat fakta-fakta hukum , sebagai berikut :

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN, S.E., Bin MUDHOFAR yang merupakan Pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menggunakan dana nasabah BRI prioritas atas nama saksi Ahmad Suharya dalam kurun waktu 26 April 2022 s.d 12 Mei 2022 telah melakuann telah melakukan 7 (tujuh) kali transaksi debit transfer RTGS pemindahan dana seluruhnya sebesar Rp.6.695.000.000,-. (*enam milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah*) dari rekening simpanan nasabah BRI Prioritas pada BRI Tangerang Merdeka No.Rek 0445-01-001360-56-8 atas nama AKHMAD SUHARYA ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA melalui fasilitas IBBiz, tanpa Izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Saksi AKHMAD SUHARYA maupun keluarganya;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa telah melakukan 4 (empat) kali transaksi debit transfer RTGS fasilitas internet banking sebanyak 4 (empat) kali dengan pemindahan dana seluruhnya sejumlah Rp.1.835.120.000,-. (*satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah*) dari Rekening Kantor Cabang BRI Tangerang A Yani dengan No.Rekening : 120-01-



075402-50-4 atas nama AKHMAD SUHARYA ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA dan ke rekening Bank Mandiri atas nama ARDIYANTO sebagai rekening penampungan, tanpa Izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Saksi AKHMAD SUHARYA maupun keluarganya pada kurun waktu tanggal 29 September 2022 s.d tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa selaku *materiale dader* tindak pidana pokok korupsi yaitu melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri dengan total nilai uang sebesar Rp 8.530.120.000,- (*delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah*);

Menimbang bahwa kemudian hasil tindak pidana tersebut oleh Terdakwa ditempatkan ke rekening milik orang lain atas nama ARIYANANDA dan kemudian harta kekayaan hasil tindak pidana pada rekening atas nama ARIYANANDA tersebut ditransaksikan atas perintah Terdakwa untuk dibelanjakan, dibayarkan, ditransferkan ke rekening milik terdakwa pada Bank Mandiri, BRI dan BCA serta kepada rekening milik orang lain W WAHYUNINGSIH, TIEN SUDIRMAN KARNAD, NENI NURHAYATI;

Menimbang bahwa Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN yang juga pelaku tindak pidana asal korupsi dianggap memiliki pengetahuan yang cukup atau sempurna atas asal-usul harta kekayaan yang diterimanya adalah merupakan berasal dari hasil kejahatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **unsur “atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dalam hal ini Tindak Pidana Korupsi”** telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4. “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”

Menimbang bahwa rumusan unsur dalam frase “dengan tujuan” dirangkai dengan perbuatan “menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”, artinya perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan tersebut memang menjadi tujuan terdakwa. Dalam hukum pidana frase “dengan tujuan” ini sama pengertiannya dengan “kesengajaan sebagai maksud atau tujuan”, yang artinya perbuatan beserta akibat-akibat yang dituju tersebut memang dikehendaki dan diinsyafi (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, penerbit PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2002, hal. 177)

Menimbang, bahwa perbuatan “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak dapat mengetahui mengenai asal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usul Harta Kekayaan dari hasil tindak pidana, sedangkan “menyamarkan” adalah perbuatan atau upaya yang dilakukan sehingga pihak lain termasuk aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bahwa harta kekayaan tertentu asal usulnya dari hasil kejahatan. Sedangkan “asal-usul” adalah mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal (PPATK, Modul 2 “Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme”, Jakarta, PPATK, 2010, hal.13) ;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan (actus reus) tujuan terdakwa **NURHASAN KURNIAWAN** merupakan representasi dari tujuan menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dengan cara Terdakwa **NURHASAN KURNIAWAN** telah menggunakan rekening atas nama orang lain yaitu seorang bernama ARYANANDA yang merupakan Karyawan Barbershop “KINDSFOLK” milik Terdakwa yakni rekening Bank Mandiri Nomor 1570009765844 atas nama ARIYANANDA ARYANANDA, yang kemudian selama periode April 2022 s.d Januari 2023 diketahui rekening atas nama ARYANANDA telah menerima transferan, pemindahan dan setoran tunai yang diduga terkait dengan Tindak Pidana Korupsi sebesar total **Rp.8.530.120.000,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah)**, sebagai rekening penampung untuk menempatkan *proceeds of crime*.

Menimbang perbuatan Terdakwa termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang karena menyembunyikan hasil kejahatan dengan menggunakan rekening atas nama orang lain dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa; Menimbang bahwa atas Terdakwa tersebut maka diduga perbuatan tersebut bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul *proceeds of crime*. Perbuatan tersebut dikenal dengan istilah *use of nominee*. *use of nominee* lazim dilakukan oleh pelaku TPPU untuk menyembunyikan dan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana. Modus *use of nominee* lazim dilakukan oleh pelaku TPPU untuk menghilangkan keterkaitan atau hubungan atas transaksi yang dilakukan dengan diri pelaku TPPU sehingga seolah-olah transaksi tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan atau keperluan dari pelaku TPPU akan terlihat seolah-olah diri pelaku terpisah dari transaksi yang dilakukan oleh pihak lain tersebut.

Menimbang bahwa penggunaan rekening orang lain atau dalam hal ini *use of nominee* lazim dilakukan para pelaku TPPU untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul (*proceeds of crime*) dikarenakan dari pengamatan transaksi di sisi bank, seluruh transaksi pada rekening atas nama ARYANANDA

Halaman 414 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh dan untuk kepentingan si-pemilik rekening yaitu atas nama ARYANANDA, sehingga tidak akan diketahui keterkaitan antara diri pemilik rekening dengan terdakwa pada aktivitas transaksi yang telah dilakukan di rekening atas nama ARYANANDA dan menjadi tersembunyikan asal-usul harta kekayaannya.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN telah menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana (*proceed of crime*) untuk ditempatkan dalam instrument investasi, modal usaha Barbershop dan trading forex;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kategori pelaku TPPU yang menempatkan *proceed of crime* kedalam usaha/investasi yang sah dikenal dengan modus co-mingle dengan tujuan pelaku TPPU adalah menyamarkan asal-usul harta kekayaan di rekeningnya seolah-olah berasal dari kegiatan usaha yang sah atau keuntungan investasi bukan dari hasil tindak pidana.

Menimbang bahwa Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN berdasarkan fakta persidangan telah membelanjakan *proceeds of crime* dengan melakukan transaksi pembayaran dan transfer ke rekening milik terdakwa pada Bank Mandiri, BCA dan BRI serta untuk membeli sejumlah aset dengan cara kredit;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian fakta hukum tersebut di atas yang didukung oleh alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka Majelis berpendapat unsur **“dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Undang-Undang TPPU tidak mengatur secara khusus mengenai proses penyitaan dan perampasan, Undang-Undang TPPU hanya mengatur secara khusus mengenai penanganan atas harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak diketahui keberadaan pemiliknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 Undang-Undang TPPU;

Menimbang bahwa menurut ahli **Prof. Dr. SUPARJI, S.H.,M.H** berpendapat acuan mengenai penyitaan terhadap harta kekayaan tersebut yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari hasil tindak pidana dapat dilakukan penyitaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 KUHP poin pertama yang menyebutkan yang dapat dilakukan penyitaan adalah **“benda atau tagihan tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana”**. Dalam

Halaman 415 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perspektif TPPU terkait dengan aset atau harta kekayaan hasil tindak pidana dikualifikasikan dalam dua kategori yaitu *Dirty asset* dan *Tainted asset*. *Dirty asset* adalah aset yang keseluruhannya berasal dari suatu tindak pidana. Dalam hal ini, aset yang keseluruhannya berasal dari hasil tindak pidana, misalnya seorang pelaku tindak pidana menggunakan hasil tindak pidana untuk membeli aset berupa benda bergerak atau tidak bergerak menggunakan uang hasil tindak pidana. Dalam perspektif TPPU aset tersebut dikenal dengan istilah *dirty asset*. Klasifikasi aset selanjutnya adalah *tainted asset*. Dalam hal ini, *tainted asset* adalah aset yang sebagiannya merupakan hasil tindak pidana dan sebagiannya lagi merupakan harta kekayaan yang sah. Aset milik pelaku TPPU yang tercampur di dalamnya antara harta yang sah dan harta kekayaan hasil tindak pidana, misalnya harta kekayaan hasil tindak pidana yang diinvestasikan atau digunakan untuk usaha, dimana telah terjadi pencampuran antara harta kekayaan yang sah dan harta kekayaan hasil tindak pidana. Dalam hal ini misalnya pelaku menggunakan hasil tindak pidana untuk mendirikan suatu usaha atau menempatkan ke dalam investasi yang kemudian usaha terus berjalan dan memperoleh keuntungan akan menjadi aset yang tercemari (*tainted asset*).

Menimbang terhadap harta kekayaan milik Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN sesuai fakta pembuktian di persidangan baik berupa rumah, tanah dan mobil maupun harta lainnya yang pembayarannya diduga menggunakan hasil tindak pidana, dapat digolongkan sebagai *dirty asset* dan memungkinkan untuk dilakukan penyitaan karena patut diduga merupakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang juga menjadi objek TPPU, sedangkan untuk harta kekayaan milik terdakwa yang digunakan untuk usaha Barbershop, Trading Saham, Forex dan Bitcoin, dengan sumber dana sebagian atau seluruhnya dari hasil kejahatan dapat dikategorikan *tainted asset* dan juga dapat disita sampai dengan seluruh nilai aset yang bercampur antara sumber yang sah keuntungan investasi dan dari hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seluruh unsur yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Primair telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa dari kasus yang terjadi pada perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg, Majelis Hakim memberikan catatan kepada pihak Perbankan aquo terkait perlindungan terhadap nasabah bank yakni :

Halaman 416 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa bisa melakukan pemindahbukuan rekening nasabah dikarenakan perlindungan bagi nasabah BRI yang lemah disebabkan kewenangan petugas PBO dan FO yang sangat luas dengan bisa membuka rekening untuk nasabah prioritas tanpa nasabah yang datang dan CS yang bisa melakukan membuka dan memblokir rekening tanpa prosedur atau SOP yang jelas
2. Sistem keamanan dalam hal pemblokiran transaksi rekening yang lemah oleh pejabat bank, sebagaimana keterangan saksi EMILIA selaku Supervisor yang menyatakan telah memblokir rekening dengan status disable tapi ternyata masih tidak terblokir sehingga transaksi masih terjadi;

Menimbang bahwa terhadap ketentuan Unsur Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak

Halaman 417 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terdapat kerugian negara atas perbuatan Terdakwa sebesar **Rp.8.530.120.000,-** (*delapan milyar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah*)), namun Terdakwa telah membayar sebesar Rp.101.000.000,00,- (*Seratus satu juta rupiah*);

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta benda tersebut haruslah dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti; Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan Dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair, untuk itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair, telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang mengenai berat ringannya penjatuhan pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dakwaan Kedua Primair Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pidana dalam perbuatan Terdakwa terbukti dan perbuatan pidana pelaku tersebut dianggap telah selesai



dan Terdakwa dapat dihukum, karena ancaman dalam pidananya bersifat kumulatif maka dapat pula dikenakan denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka seluruh masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa barang bukti surat-surat sebagaimana telah termuat diatas, yang selengkapnyanya statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam menjalani proses persidangan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, PERMA Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NURHASAN KURNIAWAN, S.E., Bin MUDHOFAR** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair dan Dakwaan Kumulatif Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan)** tahun dan pidana denda sejumlah Rp. **500.000.000,00,- (Lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga)** bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **NURHASAN KURNIAWAN, S.E., Bin MUDHOFAR** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp **8.429.120.000,00,- (delapan milyar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah)**, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama **4 (Empat)** tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) set Laporan Transaksi Finansial BRI atas nama Akhmad Suharya Nomor Rekening 012001075402504 pada Kantor Cabang Tangerang A. Yani tanggal Laporan 09/01/23 periode 01/09/22 – 31/12/22;
 2. 1 (Satu) set Laporan Transaksi Finansial BRI atas nama Akhmad Suharya Nomor Rekening 044501001360568 pada Kantor Cabang

Halaman 420 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Merdeka tanggal Laporan 09/01/23 periode 01/04/22 – 31/12/22;

3. 1 (Satu) set Laporan Transaksi Finansial BRI atas nama Akhmad Suharya Nomor Rekening 212601000431568 pada Kantor Cabang Pembantu Palembang tanggal Laporan 09/01/23 periode 01/09/22 – 30/09/22;
4. 1 (Satu) bundel Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SE. 48–DIR/HCS/09/2020 tentang Peraturan Disiplin tanggal 29 September 2020;
5. 1 (Satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 166–DIR/KPD/04/2020 tentang Corporate Governance Guideline PT Bank Rakyat Indonesia;
6. 1 (Satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No PP 04-DIR/EMP/06/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Prosedur Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (Risk Based Bank Rating) PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk;
7. 1 (Satu) bundel Perjanjian Kerja Bersama tanggal 29 Maret 2022;
8. 1 (Satu) bundel Petunjuk Teknis E-Registrasi Pengajuan Nasabah BRI Prioritas tanggal 8 Oktober 2019;
9. 1 (Satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor BP 25-DIR/KPD/12/2019 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk;
10. 1 (Satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor BP 01-DIR/KPD/01/2021 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI I (Tabungan, Giro, Deposito) PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk;
11. 1 (Satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 767-DIR/PPM/12/2021 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk;
12. 2 (Dua) Lembar Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat nomor R.186 e-RO-JKT/ROH/RHC/01/2022 perihal Mutasi Pekerja Kanca BRI BSD an. Febrina Retno Wisesa, CS (4 Orang) tanggal 21 Januari 2022;

Halaman 421 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (Satu) Lembar Fotocopy sesuai dengan aslinya surat nomor R.1177.e-RO-JKT/ROH/ROH/RHC/04/2022 perihal mutasi Pekerjaan. Nurhasan Kurniawan tanggal 19 April 2022;
14. 1 (Satu) set Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nokep 603-RO-JKT/ROH/RHC/09/2022 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja Dikenakan Hukuman Disiplin PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Regional Office Jakarta 3 tanggal 13 September 2022;
15. 1 (Satu) set Print Out Slip Gaji Nurhasan Kurniawan, Junior Priority Banking periode 25 Oktober 2021 s/d 23 September 2022;
16. 2 (Dua) lembar Print Screen Data Utama SDM BRI atas nama Nurhasan Kurniawan tahun 2013 sampai dengan tahun 2022;
17. 2 (Dua) lembar Surat Kantor Pusat BRI Divisi Wealth Management nomor R.3959-WMG/PBO/12/2015 perihal Job Description dan Penetapan Target Pekerja Dalam Masa Penugasan sebagai Associate PBO atas nama Sdr Nurhasan Kurniawan tanggal 04 Desember 2015.
18. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan di atas materai Rabu tanggal 28 September 2022 atas nama Nurhasan Kurniawan

Disita dari sdri. RIAS AINI

(Dikembalikan kepada Saksi RIAS AINI)

19. Fotocopy Buku Register Penyerahan Kartu ATM dan Buku tabungan BRI Kantor Cabang Pembantu Palem Semi terdiri dari empat lembar fotocopy Buku Register GPN Simpedes Nomor 6013XXXXXX199132 s/d 6013XXXXXX201128 tanggal 09 September s/d tanggal 29 September 2022 dan Buku register Britama Bisnis Nomor 5326xxxxxx213579 s/d 5326xxxxxx213710 tanggal 29 Juni 2022 s/d tanggal 03 Oktober 2022;
20. 3 (tiga) Lembar Print Out Menu WBS Report Log Transaksi tanggal 29 November 2022 KCP Palem Semi;
21. 1 (satu) Lembar Formulir Permohonan Penambahan dan Pengurangan Fasilitas atas nama Akhmad Suharya tanpa tanggal di dalam amplop coklat.
22. 1 (satu) Lembar Print Screen Aplikasi Go Send lokasi jemput Serpong Jaya, Cluster garden JL. The Garden VI GE-2, Buaran, Serpong Sub District, South Tangerang City, Banten 15310, Indonesia, Lokasi

Halaman 422 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan QJF4+H8V, Bencongan, Kec. Klp. Dua, Tangerang, Kota, Banten 15810;

23. 1 (satu) Print Out Foto Penerimaan Surat Formulir Permohonan Penambahan dan Pengurangan Fasilitas atas nama Akhmad Suharya melalui aplikasi Go Send.

Disita dari sdri. EMILIA

(Dikembalikan kepada Saksi EMILIA)

24. 1 (Satu) bundel asli dokumen dengan rincian sebagai berikut ;
- 1 (satu) Lembar Slip Aktivasi Kartu nomor kartu 5326595013213694 atas nama Akhmad Suharya;
 - 1 (satu) Lembar Slip pembukaan / perubahan rekening tabungan nomor rekening 2126-01-000431-56-8 atas nama Akhmad Suharya;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP an Akhmad Suharya;
 - 1 (satu) Lembar Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Perubahan Data nasabah Perorangan (AR-01) atas nama Akhmad Suharya;
 - 2 (dua) Lembar Form AR 01 atas nama Akhmad Suharya;
25. 1 (satu) bundel asli dokumen dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) buah kartu atm BRI Nomor 5221 8450 1566 4998;
 - 1 (satu) Lembar Slip Aktivasi Kartu nomor kartu 5221845056521172 atas nama Akhmad Suharya;
 - 1 (satu) Lembar Formulir Penambahan dan Pengurangan Fasilitas atas nama Akhmad Suharya;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP an Akhmad Suharya;
26. 1 (satu) set print screen percakapan WA;
27. 1 (satu) lembar print screen user profile Akhmad Suharya

Disita dari sdri. EMILIA

(Dikembalikan kepada Saksi EMILIA)

28. 1 (Satu) Lembar Formulir Registrasi Internet Banking Bisnis IBBIZ BRI atas nama Akhmad Suharya;
29. 1 (satu) Lembar Fotocopy serah terima kartu;
30. 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Akhmad Suharya;
31. 1 (satu) Lembar Slip Aktivasi Kartu nomor 5221845052508199 atas nama Akhmad Suharya;
32. 1 (satu) Lembar Pembukaan / Perubahan Rekening Tabungan nomor rekening 445-01—001360-56-8 atas nama Akhmad Suharya;

Halaman 423 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) Lembar Formulir Pembukaan Rekening dan Perubahan Data Nasabah Perorangan (AR-01) atas nama Akhmad Suharya;
34. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Akhmad Suharya tanggal 19 April 2022.
35. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tidak Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Akhmad Suharya

Disita dari Sdri. NUNUNG SRI MURWANTI, S.E

(Dikembalikan kepada Saksi NUNUNG SRI MURWANTI, S.E)

36. 1 (satu) set Lembar Kunjungan Nasabah Simpanan berisi satu lembar kunjungan nasabah simpanan tempat kunjungan rumah bapak akhmad Suharya tujuan dalam rangka menindaklanjuti (Permohonan pembukaan rekening deposito / pemberian fasilitas giro/ lainnya memastikan telah terima buku tabungan, ATM dan user IBBIZ atas nama nasabah Akhmad Suharya, tiga lembar print foto-foto kunjungan.

Disita dari Sdri. MELTI WULANDARI

(Dikembalikan kepada Saksi MELTI WULANDARI)

37. 23 (dua puluh tiga) lembar print @ 4 (empat) tangkapan layar percakapan dan transaksi Bank Mandiri No Rekening 1570009765844 atas nama ARIYANANDA;
38. 14 (empat belas) lembar slip penarikan ATM;
39. 5 (lima) lembar Slip tanda bukti penyetoran Bank BRI;
40. 4 (empat) lembar formulir penarikan Bank Mandiri No Rekening 1570009765844 atas nama ARIYANANDA;
41. 13 (tiga belas) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri nomor rekening 1570009765844 atas nama ARIYANANDA;
42. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Mandiri No Rekening 1570009765844 atas nama ARIYANANDA;
43. 1 (satu) kartu ATM mandiri debit gold nomor 4616993267328569 pada nomor rekening 1570009765844 atas nama ARIYANANDA.

Disita dari Sdr. ARIYANANDA

(Dikembalikan kepada Saksi ARIYANANDA)

44. 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire Z 2.4 AT Nomor Polisi B-1934-VMW warna Hitam tahun 2013 berikut asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi B-1934-VMW, Nama Pemilik Nurhasan Kurniawan, Merk Toyota, Tipe Vellfire Z 2.4 AT Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2013

Halaman 424 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Disita dari Sdri. ENI ROHIMAH

(Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Pembayaran Uang Pengganti)

45. 1 (satu) unit Laptop Aspire One series model nomor Z G5 Warna Biru Navy;

Disita dari Sdri. ENI ROHIMAH

(Dirampas untuk dimusnahkan)

46. 1 (satu) Set Polis Asuransi Jiwa Kresna Life Insurance nomor polis 1205190558 atas nama Juhana Chandra;
47. 1 (satu) Set Polis Asuransi Jiwa Kresna Life Insurance nomor polis 1204190659 atas nama Adi Tjahjadi Tedja;
48. 1 (satu) Set Polis Asuransi Jiwa Kresna Life Insurance nomor polis 12001190602 atas nama Ngo Lie Sin;
49. 1 (satu) Set Polis Asuransi Jiwa Kresna Life Insurance nomor polis 1205190595 atas nama Ngo Lie Sin;
50. 1 (satu) Bundel Map Meikarta;
51. 1 (satu) buah buku agenda Nurhasan Kurniawan;
52. 1 (satu) buah buku service nissan milik Nurhasan Kurniawan;
53. 2 (dua) lembar surat keterangan dari CIMB Niaga Finance bahwa BPKB toyota Vellfire B 2255 SXD sedang dijaminkan tertanggal 5 juli 2022;
54. 1 (satu) lembar panggilan BRI kepada Nurhasan Kurniawan tanggal 14 November 2022 terkait pemanggilan pengaduan nasabah;
55. 1 (satu) bundel map berisi dokumen-dokumen surat menyurat terkait asuransi kresna;

Disita dari Sdri. ENI ROHIMAH

(Dikembalikan kepada Saksi ENI ROHIMAH)

56. 2 (dua) buah Flash Disk bentuk kunci bertuliskan cekaja.com;

Disita dari Sdri. ENI ROHIMAH

(Dirampas untuk dimusnahkan)

57. 1 (satu) buah stempel PT. Cahyadi Gemilang Sukses;

Disita dari Sdri. ENI ROHIMAH

(Dikembalikan kepada Saksi ENI ROHIMAH)

58. 1 (satu) unit handphone merek xiaomi berwarna putih hitam;
59. 1 (satu) unit laptop merek acer aspire 4736-641 G32 Mn warna hitam tanpa baterai;

Disita dari Sdri. ENI ROHIMAH



(Dirampas untuk dimusnahkan)

60. 1 (satu) lembar print out tangkap layar Surat Nomor: SR.5e-KC-XV/OPS/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 dari BRI Cabang Tangerang Ahmad Yani kepada Kepala/Pimpinan Operation, Network & Service Departement perihal Laporan Transaksi Rekening yang tidak dilakukan oleh Pemilik Rekening ditandatangani elektronik oleh Muh Chairul Anam sebagai Pimpinan Cabang;

61. 1 (satu) lembar print out foto buku rekening An. Akhmad Suharya pada KC BRI Tangerang A. Yani yang memuat 4 (empat) transaksi yang direkayasa;

62. 1 (satu) set deskripsi jabatan pimpinan Cabang/ Branch Manager.

Disita dari sdr. MUH. CHOIRUL ANAM

(Dikembalikan kepada Saksi CHOIRUL ANAM)

63. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Asli BRI atas nama W. Wahyuningsih no rekening 050901000720563 periode 10/01/22 s/d 30/12/22 KC Bumi Serpong Damai;

Disita dari sdri. NY. W. WAHYUNINGSIH

(Dikembalikan kepada Saksi W. WAHYUNINGSIH)

64. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI No Rekening 112701039049505 atas nama NURHASAN KURNIAWAN periode 02-01-2022 s/d 18-01-2023

Disita dari Sdr. NURHASAN KURNIAWAN

(Dikembalikan kepada Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN)

65. 1 (satu) set asli Surat Perjanjian Penanggungan antara Nurhasan Kurniawan (Pihak Pertama) dan Melti Wulandari (pihak kedua) tanggal 23-11-2023

Disita dari Sdri. MELTI WULANDARI

(Dikembalikan kepada Saksi MELTI WULANDARI)

66. 1 (satu) lembar Surat Nomor R-65.e-KC-XV/Ops/11/2022 tanggal 10 November 2022 perihal :Permohonan Piutang Ekstern. Surat ini merupakan tindak lanjut atas laporan hasil audit dan pengaduan nasabah atas nama AKHMAD SUHARYA yang mengajukan permohonan piutang ekstern untuk mengembalikan dana nasabah sebesar Rp.1.835.120.000;

67. 2 (dua) lembar Berita Acara Tim Penyelesaian Kasus Nomor : R-206 KC-XV/SDM/11/2022 tanggal 21 November 2022, yang pada pokoknya berisi tindak lanjut atas Surat Auditor Internal Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta 3 No. R.109/AIW-XV/GA3/11/2022 tanggal 14 November 2022 perihal Laporan Special Audit Kanca BRI Tangerang A Yani, yang berisi potensi kerugian : Rp.1.835.120.000,- dan rekomendasi pembentukan rekening piutang intern karena kasus untuk dilakukan pembukuan;

68. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Nokep B.060/KC-XV/LYI/11/2022 tentang Tim Penyelesaian Kasus Ex Officio PBO BSD An NURHASAN KURNIAWAN tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh Muh.Choirul Anam selaku Pemimpin Cabang;
69. 1 (satu) lembar print out bukti pembukuan penyelesaian kasus SRT AIW No R109AIWXVGA31122;
70. 1 (satu) lembar Suart Nomor R-1421.e-OPS/11/2022 tanggal 11 November 2022 perihal :Permohonan Piutang Ekstern. Surat ini merupakan tindak lanjut atas laporan hasil audit dan pengaduan nasabah atas nama AKHMAD SUHARYA yang mengajukan permohonan piutang ekstern untuk mengembalikan dana nasabah sebesar Rp.6.695.000.000,-;
71. 3 (tiga) lembar Berita Acara Tim Penyelesaian Kasus Nomor : R.16.KC-XV/HC/ 11/2022 tanggal 21 November 2022, yang pada pokoknya berisi tindak lanjut atas Surat Auditor Internal Wilayah Jakarta 3 No. R.108/AIW-XV/GA2/11/2022 tanggal 14 November 2022 perihal Laporan Special Audit Kanca BRI Tangerang Merdeka, yang berisi potensi kerugian : Rp.6.695.000.000,- dan rekomendasi pembentukan rekening piutang intern karena kasus untuk dilakukan pembukuan;
72. 1 (satu) Surat Keputusan Nokep R17-KC-XV/HC/11/2022 tentang Tim Penyelesaian Kasus Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tangerang Merdeka tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh BURHAN DAYI selaku Pemimpin Cabang;
73. 3 (tiga) print out bukti pembukuan penyelesaian kasus dalam penyelesaian An Nurhasan Kurniawan ke nasabah Akhmad Suharya;
74. 2 (dua) Surat Regional Office Jakarta 3 No.R.88.e-RO-JKT/OPS/ONS/11/2022 tanggal 24 November 2022 perihal Permohonan Usulan Pembentukan Rekening Piutang Kestern Karena Kasus Kanca Tangerang A Yani dan Kanca Tangerang Merdeka kepada Kantor Pusat BRI;

Halaman 427 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 2 (dua) lembar Surat No.R.113.3-RO-JKT/OPS/ONS/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal Tanggapan Permohonan Piutang Intern Karena Kasus di KC Tangerang A Yani dan KC Tangerang Merdeka kepada Pemimpin Kantor Cabang Tangerang Merdeka dan Pemimpin Kantor Cabang Tangerang A Yani;
76. 1 (satu) lembar Surat PGS DIVISION HEAD DISTRIBUTION NETWORK DIVISION Kantor Pusat BRI Nomor : R.16.e-DNR/NCA/BOP/12/2022 tanggal 12 Desember 2022 perihal : Tindak Lanjut atas Permohonan Pembentukan Piutang Intern Karena Kasus Kantor Cabang BRI Tangerang A Yani dan Kantor Cabang Tangerang Merdeka Supervisi Regional Office Jakarta 3 ditujukan kepada Regional CEO BRI Jakarta 3;
77. 2 (dua) lembar Nota Dinas No B 19/DNR/NCA/BOP/12/2022 kepada Direktur Konsumer BRI Selaku Direktur Pembina Regional Office BRI Jakarta 3 dari Distribution Network Division, Perihal Ijin Prinsip Permohonan Pembentukan Rekening Piutang Intern Karena Kasus di Kanca BRI Tangerang A. Yani dan Kanca Tangerang Merdeka Supervisi Regional Office BRI Jakarta 3, tanggal 5 Desember 2022;
78. 4 (empat) lembar Surat BRI Nomor B.125-HKM/ADD/03/2017 perihal Pendapat Hukum (Legal Opinion) Jaksa Pengacara Negara terkait Penggantian Sementara Kerugian Nasabah oleh BRI, kepada Pemimpin Wilayah PT. BRI Tbk Up. Bagian Hukum Kantor Wilayah di Selindo;
79. 1 (satu) bundel Surat Edaran Penggunaan dan Penyelesaian Rekening PERsekot, Piutang Intern / Ekstern, Rekening Menggantung dan Piutang Intern / Ekstern Karena Kasus nomor SE.27-DIR/KPD/04/2021 April 2021.

Disita dari Sdri. PUPUT PRI KUSUMAWIJAYA

(Dikembalikan kepada Saksi PUPUT PRI KUSUMAWIJAYA)

80. 1 (satu) lembar Formulir Keluhan dan Komplain ATM / Bill Payment (Teller) Bagi Nasabah BRI / Bank Lain atas nama Carolina Damayanti Marpaung tanggal 6/2/2023;
81. 1 (satu) set Print out rekening koran fraud BRI atas nama Carolina Damayanti Marpaung nomor rekening 050901003478563 periode 26/10/21 s/d 20/11/21 kc Bumi Serpong Damai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) set Print out rekening koran asli BRI atas nama Carolina Damayanti Marpaung nomor rekening 050901000840567 periode 05/10/21 s/d 31/10/21 kc Bumi Serpong Damai;

Disita dari Sdri Ny. W. WAHYUNINGSIH

(Dikembalikan kepada Saksi W. WAHYUNINGSIH)

83. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Reksa Dana, kode pemegang BRI69125AA6F01718 Produk BAHANA CENTRUM PROTECTED FUND 204 nilai investasi 500.000.000;
84. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Nama Wariani Wahyuningsih tanggal 06/09/2021 sebesar Satu Milyar Rupiah dan Dua Milyar Rupiah;
85. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Reksa Dana, kode pemegang BRI69125AA6F0171 Produk TERPROTEKSI LESTARI 18 nilai investasi 1.000.000.000;
86. 1 (satu) lembar TRADE CONFIRMATION kepada WARIANI WAHYUNINGSIH, tanggal 8 Agustus 2022;
87. 1 (satu) lembar Konfirmasi Kepemilikan Surat Utang Negara nomor SR017-OD001-14LL atas nama Wariani Wahyuningsih;
88. 2 (satu) lembar Formulir Keluhan dan Komplain ATM / BILL Payment (Teller) Bagi Nasabah BRI / Bank Lain atas nama Ny. W. Wahyuningsih;
89. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Fraud BRI atas nama W. Wahyuningsih no rekening 12001001414561 periode 08/08/22 s/d 20/12/22 KC Jakarta Tangerang;
90. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Asli BRI atas nama W. Wahyuningsih no rekening 050901000720563 periode 10/01/22 s/d 30/12/22 KC Bumi Serpong Damai;

Disita dari Sdri Ny. W. WAHYUNINGSIH

(Dikembalikan kepada Saksi W. WAHYUNINGSIH)

91. 1 (satu) bundel fotocopy PPJB tanah dan bangunan di proyek perumahan serpong jaya nomor : 0036/PP/SJ/PIP/JTU/2018 tanggal 03-04-2018;
92. 1 (satu) set fotocopy kuitansi pembayaran angsuran pembelian rumah di CLUSTER DE GARDEN blok GF Nomor 22 (Lotus);
93. 1 (satu) set fotocopy Tanda terima dokumen Kelengkapan AJB Serpong Jaya atas nama Nurhasan Kurniawan GF 22;

Halaman 429 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) set fotocopy Surat nomor TIO.RCC/RCC02.SPPK.KPR.46039/02/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri;

95. 1 (satu) set fotocopy Rencana vs Realisasi atas nama pembeli Nurhasan Kurniawan;

96. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara penyerahan 1 (satu) Unit Rumah Type Lotus Cluster The Garden Blok GF-22 Perumahan Serpong Jaya

Disita dari Sdr. DANA ARI ATMAJA.

(Dikembalikan kepada Saksi DANA ARI ATMAJA)

97. 1 (satu) Bundel rekening Koran BCA atas nama Nurhasan Kurniawan Nomor Rekening 06050530891 periode Januari 2022 s/d Desember Desember 2022

98. 1 (satu) Bundel rekening Koran BCA atas nama Nurhasan Kurniawan Nomor Rekening 08330179075 periode Januari 2022 s/d Desember Desember 2022

Disita dari Sdr. NURHASAN KURNIAWAN

(Dikembalikan kepada Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN)

99. 1 (satu) bundel Print Out rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 112701039049505 An. Nurhasan Kurniawan Periode Januari 2022 s/d Januari 2023

Disita dari Sdr. NURHASAN KURNIAWAN

(Dikembalikan kepada Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN)

100. 1 (satu) bundel Print Out rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1640002837955 An. Nurhasan Kurniawan Periode Januari 2022 s/d Desember 2022

Disita dari Sdr. NURHASAN KURNIAWAN

(Dikembalikan kepada Terdakwa NURHASAN KURNIAWAN)

101. 1 (satu) Unit rumah di Cluster The Garden Blok GF 22, luas tanah 73 M2, luas bangunan 130 M2, Perumahan Serpong Jaya, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Disita dari RENO DHELTA FANY, S.Psi

(Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Pembayaran Uang Pengganti)

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.0000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 430 dari 431 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 oleh Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, dan H. Ibnu Anwarudin, S.H., M.H., dan Ewirta Lista Pertaviana, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh . Guntoro, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Subardi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. IBNU ANWARUDIN., S.H. M.H.

DEDY ADI SAPUTRA, S.H., M.Hum

EWIRTA LISTA PERTAVIANA, S.H., M.H.,